





## Kata Pengantar



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Bentuk capaian kinerja dan evaluasi pembangunan daerah merupakan salah satu ukuran akuntabilitas pemerintah daerah, yang diwujudkan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LKPJ menjadi komitmen Pemerintah Daerah bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat tingkat keberhasilannya secara terukur, obyektif, dan sekaligus sebagai bahan evaluatif untuk desain perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2019, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen LKPJ ini disusun sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang kemudian disusuli dengan Surat Ditjen Otda Kemendagri Nomor 700/479/OTDA tentang Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

LKPJ Tahun 2019 menggambarkan tentang hasil pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2019 merupakan tahun kedua atas pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2017-2022. Efektifitas pelaksanaan APBD DIY Tahun 2019 dapat diukur berdasarkan capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Pemerintah Daerah (Pemda), indikator dalam Program Pemda, dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan



urusan, terutama untuk memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan dan layanan publik. Hal itu senantiasa Saya tekankan kepada seluruh perangkat daerah bahwa target yang sudah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara terukur untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup dokumen LKPJ Tahun 2019 ini, terdiri atas: Pendahuluan, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY, Program Strategis DIY, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah, dan Penutup. Mencermati atas hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai.

Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan atas dokumen LKPJ ini diharapkan menjadi evaluasi untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di DIY yang berorientasi pada pencapaian hasil. Tentunya, itu semua menjadi pijakan penting untuk melakukan proses akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2022 nantinya, sebagaimana terlihat dari capaian pada tahun kedua perencanaan jangka menengah.

Terima Kasih

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yogyakarta, Maret 2020

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hamengku', is written over a horizontal line.

**HAMENGKU BUWONO X**

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XXVII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XLIII</b>
<b>1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-1</b>
A. DASAR HUKUM.....	1-1
B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG .....	1-4
1. Visi Jangka Panjang.....	1-4
2. Misi Jangka Panjang .....	1-5
C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .....	1-5
1. Dasar Filosofi .....	1-5
2. Visi .....	1-9
3. Misi .....	1-12
4. Tujuan.....	1-16
5. Sasaran .....	1-16
D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022 .....	1-18
1. Strategi .....	1-18
2. Arah Kebijakan Daerah.....	1-20
3. Program.....	1-25
4. Indikator .....	1-28
E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 .....	1-33
1. Pemerataan Pembangunan.....	1-34
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan .....	1-35



F. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	1-37
1. Kondisi Geografis Daerah .....	1-37
a. Batas Administrasi .....	1-37
b. Luas Wilayah.....	1-38
c. Topografi .....	1-39
2. Gambaran Umum Demografi.....	1-41
a. Jumlah Penduduk .....	1-41
b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan .....	1-43
1) Penduduk Usia Kerja.....	1-44
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	1-45
3) Angkatan Kerja.....	1-46
4) Penduduk yang Bekerja .....	1-46
5) Pengangguran Terbuka .....	1-48
c. Indeks Pembangunan Manusia .....	1-49
d. Pendidikan .....	1-51
3. Kondisi Ekonomi Daerah .....	1-56
a. Sektor Unggulan .....	1-56
1) Sektor Industri Pengolahan.....	1-56
2) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum....	1-57
3) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	1-59
a) Tanaman Pangan.....	1-59
b) Kelautan dan Perikanan .....	1-60
c) Hortikultura.....	1-62
d) Perkebunan .....	1-64
e) Peternakan .....	1-65
f) Kehutanan .....	1-66
b. Pertumbuhan Ekonomi.....	1-67
c. Inflasi .....	1-71
G. SISTEMATIKA.....	1-72

<b>2</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIY.....</b>	<b>2-1</b>
A.	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	2-1
1.	Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah .....	2-1
2.	Target dan Realisasi Pendapatan .....	2-3
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	2-3
1)	Pajak Daerah .....	2-4
2)	Hasil Retribusi Daerah.....	2-6
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	2-8
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	2-9
b.	Dana Perimbangan .....	2-10
c.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak .....	2-11
d.	Dana Alokasi Umum (DAU).....	2-12
e.	Dana Alokasi Khusus (DAK).....	2-12
f.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	2-14
1)	Pendapatan Hibah .....	2-15
2)	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .....	2-15
3)	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya .....	2-16
3.	Permasalahan dan Solusi.....	2-17
4.	Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Pengelolaan Pendapatan yang Dilaporkan pada LKPJ Tahun 2018 dan Tindak Lanjut yang Dilakukan.....	2-17
B.	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	2-21
1.	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	2-21
a.	Belanja Tidak Langsung .....	2-22
b.	Belanja Langsung.....	2-23
2.	Target dan Realisasi Belanja.....	2-25
a.	Belanja Tidak Langsung .....	2-27
1)	Belanja Pegawai .....	2-28
2)	Belanja Subsidi .....	2-29
3)	Belanja Hibah .....	2-30



4)	Belanja Bantuan Sosial.....	2-31
5)	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.....	2-32
6)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.....	2-33
7)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.....	2-34
8)	Belanja Tidak Terduga.....	2-35
b.	Belanja Langsung.....	2-36
1)	Belanja Pegawai Langsung.....	2-36
2)	Belanja Barang dan Jasa.....	2-37
3)	Belanja Modal.....	2-39
c.	Belanja Dana Keistimewaan.....	2-42
3.	Permasalahan dan Solusi.....	2-45
a.	Permasalahan.....	2-45
b.	Solusi.....	2-46
4.	Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Pengelolaan Belanja Daerah yang Dilaporkan pada LKPJ Tahun 2018 dan Tindak Lanjut yang Dilakukan.....	2-46
C.	PEMBIAYAAN DAERAH.....	2-48
1.	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	2-48
a.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	2-48
b.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	2-49
2.	Target dan Realisasi Pembiayaan.....	2-49
a.	Penerimaan Pembiayaan.....	2-49
b.	Pengeluaran Pembiayaan.....	2-49
D.	PENGLOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN.....	2-50
1.	Kinerja BUMD.....	2-50
a.	Bank Pembangunan Daerah DIY.....	2-50
b.	PT Anindya Mitra Internasional (AMI).....	2-50
c.	PT Taru Martani.....	2-51
d.	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP).....	2-52

E.	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH .....	2-52
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah .....	2-53
a.	Dasar Hukum Pelaksanaan .....	2-53
b.	Tantangan dan Permasalahan .....	2-54
c.	Upaya-upaya Yang Dilaksanakan.....	2-55
d.	Capaian .....	2-55
2.	Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY .....	2-57
3.	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan.....	2-58
a.	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.....	2-58
1)	Penjualan .....	2-58
2)	Hibah.....	2-62
b.	Penghapusan Barang Milik Daerah.....	2-64
c.	Peraturan Tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	2-67
d.	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) .....	2-67
e.	Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	2-70
4.	Pendayagunaan Barang Daerah .....	2-71
a.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah.....	2-71
b.	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah.....	2-86
1)	Rehabilitasi Rumah Daerah.....	2-86
2)	Penjaminan Barang Milik Daerah .....	2-86
<b>3</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>3-1</b>
A.	TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA .....	3-2
1.	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	3-3
a.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-6
b.	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD .....	3-7



2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	3-8
3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Indeks Gini .....	3-10
a. Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-12
b. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD .....	3-13
4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Persentase Angka Kemiskinan .....	3-14
a. Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-16
b. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD .....	3-21
5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda Yang Diapresiasi .....	3-24
6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi .....	3-27
7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) .....	3-29
8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .....	3-30
9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan .....	3-33
10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah – Indeks Williamson .....	3-35
a. Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-36
b. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD .....	3-37
11. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Opini BPK .....	3-38
12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP .....	3-40
13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan – Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan .....	3-44
14. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa – Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan .....	3-46

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA.....	3-48
1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.....	3-51
a. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).....	3-51
b. Harapan Lama Sekolah (HLS).....	3-52
c. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif .....	3-54
d. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju.....	3-55
2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup dengan indikator Angka Harapan Hidup .....	3-58
3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat.....	3-60
a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas.....	3-60
b. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif .....	3-62
c. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR).....	3-63
d. Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang...	3-64
e. Angka kejahatan per 100.000 penduduk ( <i>crime rate</i> ).....	3-65
4. Program Penanggulangan Kemiskinan.....	3-68
a. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru.....	3-68
b. Jumlah penduduk miskin.....	3-70
c. Pengeluaran per kapita masyarakat.....	3-72
5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Takbenda .....	3-74
a. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan .....	3-74
b. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan .....	3-75
6. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) .....	3-78
a. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY.....	3-78



1)	Sektor Pertanian .....	3-80
2)	Penyediaan akomodasi dan makan minum .....	3-82
3)	Industri pengolahan & Perdagangan .....	3-85
b.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) .....	3-87
c.	Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima).....	3-89
7.	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana .....	3-90
a.	Indeks Kualitas Air (IKA).....	3-90
b.	Indeks Kualitas Udara (IKU) .....	3-93
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).....	3-95
d.	Indeks Resiko Bencana .....	3-97
8.	Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang (Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang).....	3-100
a.	Hasil Penilaian Keterpaduan Program Struktur Ruang.....	3-100
b.	Hasil Penilaian Keterpaduan Program Pola Ruang.....	3-101
9.	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan.....	3-103
a.	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) .....	3-103
b.	Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi.....	3-105
10.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah .....	3-107
a.	Kemampuan Keuangan Daerah .....	3-107
b.	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY.....	3-111
c.	Nilai eksternal pelayanan publik, Nilai internal integritas organisasi, dan Nilai eksternal persepsi korupsi .....	3-113
11.	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan Indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan ...	3-116

12. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan Indikator Capaian Pengelolaan (Persen) Ditambah Capaian Pemanfaatan (Persen).....	3-118
C. PENGHARGAAN.....	3-120
D. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN.....	3-123
1. Urusan Pemerintahan Wajib.....	3-123
a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar.....	3-123
1) Urusan Pendidikan.....	3-123
a) Kondisi Umum.....	3-123
(1) Sekolah, Siswa, dan Guru.....	3-125
(2) Perguruan Tinggi.....	3-126
(3) Pendidikan Non Formal (PNF).....	3-127
(4) Rasio Pendidikan.....	3-129
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-132
c) Permasalahan dan Solusi.....	3-134
d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-135
2) Urusan Kesehatan.....	3-143
a) Kondisi Umum.....	3-143
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-146
c) Permasalahan dan Solusi.....	3-147
d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-150
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	3-153
a) Sub Urusan Pekerjaan Umum.....	3-153
(1) Kondisi Umum.....	3-153
(a) Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi..	3-156
(b) Jumlah Penduduk Berakses Air Minum.....	3-161
(c) Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi .....	3-163
(d) Peningkatan aksesibilitas Jalan.....	3-164



(e)	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi .....	3-165
(2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-167
(3)	Permasalahan dan Solusi.....	3-167
(4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-169
b)	Sub Urusan Penataan Ruang.....	3-178
(1)	Kondisi Umum .....	3-178
(a)	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.....	3-180
(b)	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan.....	3-182
(2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-182
(3)	Permasalahan dan Solusi.....	3-183
(4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-183
4)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman .....	3-184
a)	Kondisi Umum .....	3-184
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-187
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-187
5)	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	3-188
a)	Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas .....	3-188
(1)	Kondisi Umum .....	3-188
(2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-190
(3)	Permasalahan dan Solusi.....	3-190
(4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-191

b)	Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	3-195
(1)	Kondisi Umum .....	3-195
(a)	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).....	3-196
(b)	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) .....	3-197
(c)	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Peran (FKDM).....	3-198
(2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-199
(3)	Permasalahan dan Solusi.....	3-199
(4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-201
6)	Urusan Sosial.....	3-205
a)	Kondisi Umum .....	3-205
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-209
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-209
d)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-210
b.	Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar...	3-214
1)	Urusan Tenaga Kerja .....	3-214
a)	Kondisi Umum .....	3-214
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-216
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-216
d)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-217
2)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	3-219
a)	Kondisi Umum .....	3-219
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-221
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-222



3)	Urusan Pangan .....	3-223
a)	Kondisi Umum .....	3-223
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-229
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-230
4)	Urusan Pertanahan .....	3-231
a)	Kondisi Umum .....	3-231
	(1) Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi ...	3-232
	(2) Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa .....	3-233
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-234
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-235
5)	Urusan Lingkungan Hidup .....	3-235
a)	Kondisi Umum .....	3-235
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-237
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-238
6)	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	3-239
a)	Kondisi Umum .....	3-239
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-242
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-242
7)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	3-244
a)	Kondisi Umum .....	3-244
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-246
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-247
d)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-248
8)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	3-249
a)	Kondisi Umum .....	3-249
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-252
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-252
d)	Catatan dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-253

9)	Urusan Perhubungan .....	3-255
	a) Kondisi Umum .....	3-255
	b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-257
	c) Permasalahan dan Solusi .....	3-257
10)	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	3-258
	a) Kondisi Umum .....	3-258
	b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-261
	c) Permasalahan dan Solusi .....	3-262
	d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-262
11)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	3-263
	a) Kondisi Umum .....	3-263
	b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-268
	c) Permasalahan dan Solusi .....	3-269
	d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-270
12)	Urusan Penanaman Modal .....	3-279
	a) Kondisi Umum .....	3-279
	b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-283
	c) Permasalahan dan Solusi .....	3-284
	d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-286
13)	Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	3-289
	a) Kondisi Umum .....	3-289
	b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-291
	c) Permasalahan dan Solusi .....	3-292
14)	Urusan Statistik .....	3-292
	a) Kondisi Umum .....	3-292
	b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-296
	c) Permasalahan dan Solusi .....	3-296
	d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-297



15) Urusan Persandian.....	3-298
a) Kondisi Umum .....	3-298
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-300
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-300
d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-301
16) Urusan Kebudayaan.....	3-302
a) Kondisi Umum .....	3-302
(1) Indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan.....	3-303
(2) Indikator meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum .....	3-304
(3) Indikator peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya .....	3-305
(4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.....	3-306
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-306
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-307
d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-307
17) Urusan Perpustakaan.....	3-309
a) Kondisi Umum .....	3-309
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-313
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-314
18) Urusan Kearsipan.....	3-314
a) Kondisi Umum .....	3-314
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-316
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-316
2. Urusan Pemerintah Pilihan .....	3-317
a. Urusan Kelautan dan Perikanan .....	3-317
1) Kondisi Umum.....	3-317
2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-320

3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-321
4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-322
b.	Urusan Pariwisata .....	3-323
1)	Kondisi Umum .....	3-323
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-326
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-326
4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-328
c.	Urusan Pertanian .....	3-332
1)	Kondisi Umum .....	3-332
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-339
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-340
4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-341
d.	Urusan Kehutanan .....	3-343
1)	Kondisi Umum .....	3-343
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-345
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-345
4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-346
e.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	3-348
1)	Kondisi Umum .....	3-348
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-350
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-351
f.	Urusan Perdagangan .....	3-351
1)	Kondisi Umum .....	3-351
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-353
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-353
4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-354
g.	Urusan Perindustrian .....	3-357
1)	Kondisi Umum .....	3-357
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-358
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-358
4)	Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-359



h.	Urusan Ketransmigrasian .....	3-363
1)	Kondisi Umum.....	3-363
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-364
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-365
3.	Penunjang Urusan .....	3-365
a.	Perencanaan Pembangunan.....	3-365
1)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-367
2)	Permasalahan dan Solusi .....	3-367
3)	Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	3-368
b.	Administrasi Keuangan Daerah .....	3-371
1)	Kondisi Umum.....	3-371
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-384
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-385
c.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan .....	3-386
1)	Kepegawaian.....	3-386
a)	Kondisi Umum .....	3-386
(1)	Grand Desain Manajemen Sumber Daya Manusia .....	3-387
(2)	Perencanaan Kepegawaian .....	3-387
(3)	Perbaikan Sistem Rekrutmen .....	3-389
(4)	Rightsizing.....	3-391
(5)	Pelaksanaan Sistem Promosi Terbuka.....	3-392
(6)	Profesionalisme PNS.....	3-394
(7)	Penguatan Jabatan Fungsional .....	3-394
(8)	Penerapan Manajemen Kinerja.....	3-396
(9)	Peningkatan Kesejahteraan.....	3-396
(10)	Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian .....	3-397
(11)	Peningkatan Kualitas Layanan melalui penerapan ISO 9001-2015.....	3-398
(12)	Penguatan Peran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai sebagai penyelenggara Assessment Center sekaligus sebagai Development Center.....	3-399

b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-403
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-403
d)	Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-403
2)	Pendidikan dan Pelatihan .....	3-404
a)	Kondisi Umum .....	3-404
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-405
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-405
d)	Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-406
d.	Sekretariat Daerah.....	3-407
1)	Tata Pemerintahan .....	3-407
a)	Kondisi Umum .....	3-407
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-411
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-411
2)	Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum .....	3-412
a)	Kondisi Umum .....	3-412
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-420
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-421
3)	Fasilitasi Perekonomian dan SDA.....	3-421
a)	Kondisi Umum .....	3-421
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-426
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-427
4)	Fasilitasi Kesra.....	3-427
a)	Kondisi Umum .....	3-427
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-431
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-432
5)	Kelembagaan dan Tata Laksana.....	3-433
a)	Kondisi Umum .....	3-433
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-437
c)	Permasalahan dan Solusi .....	3-437
6)	Fasilitasi Administrasi Pembangunan .....	3-438
a)	Kondisi Umum .....	3-438
(1)	Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah.....	3-440



(2) Program Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan .....	3-442
(3) Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah .....	3-443
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-444
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-444
7) Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol .....	3-444
a) Kondisi Umum .....	3-444
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-446
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-446
8) Paniradya Kaistimewan.....	3-447
a) Kondisi Umum .....	3-447
(1) Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan.....	3-449
(2) Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja.....	3-450
(3) Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien .....	3-451
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-452
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-453
d) Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-454
9) Fasilitasi Pemerintahan.....	3-457
a) Kondisi Umum .....	3-457
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-458
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-459
10) Penanggulangan Bencana.....	3-460
a) Kondisi Umum .....	3-460
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..	3-462
c) Permasalahan dan Solusi .....	3-462
d) Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018.....	3-464

e.	Pengawasan.....	3-465
1)	Kondisi Umum.....	3-465
a)	Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY.....	3-467
b)	Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri.....	3-469
c)	Pemeriksaan Inspektorat DIY .....	3-470
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-471
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-471
f.	Penelitian dan Pengembangan.....	3-471
1)	Kondisi Umum.....	3-471
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-473
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-473
g.	Sekretariat Dewan .....	3-474
1)	Kondisi Umum.....	3-474
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 .....	3-476
3)	Permasalahan dan Solusi .....	3-477
<b>4</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>4-1</b>
A.	DASAR HUKUM.....	4-1
B.	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN .....	4-2
C.	PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN.....	4-2
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral .....	4-2
a.	Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya.....	4-3
1)	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:.....	4-3
2)	Bidang Bina Marga, meliputi:.....	4-3
3)	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air .....	4-4
a)	Permasalahan dan Solusi .....	4-6
4)	Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan.....	4-7
a)	Permasalahan dan Solusi .....	4-10
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	4-11
a.	Satker Tanaman Pangan (049087).....	4-12
b.	Satker Hortikultura (049088).....	4-12
c.	Satker Perkebunan (049089) .....	4-13



d.	Satker Peternakan (049090).....	4-14
e.	Satker Prasarana dan Sarana Pertanian-Perkebunan (049093).....	4-14
f.	Satker Sarana dan Sarana Pertanian-Tanaman Pangan (049094).....	4-15
1)	Permasalahan dan Solusi .....	4-15
<b>5</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY .....</b>	<b>5-1</b>
A.	URUSAN KELEMBAGAAN.....	5-8
1.	Kondisi Umum .....	5-8
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.....	5-11
B.	URUSAN KEBUDAYAAN .....	5-12
1.	Kondisi Umum .....	5-12
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.....	5-15
C.	URUSAN PERTANAHAN .....	5-20
1.	Kondisi Umum .....	5-20
2.	Program dan Kegiatan Tahun 2019 .....	5-21
D.	URUSAN TATA RUANG .....	5-23
1.	Kondisi Umum .....	5-23
2.	Program dan Kegiatan Tahun 2019 .....	5-25
<b>6</b>	<b>PROGRAM STRATEGIS DIY .....</b>	<b>6-1</b>
A.	JOGJA SMART PROVINCE (JSP) .....	6-1
1.	Latar Belakang.....	6-1
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-2
a.	Permasalahan dan Solusi.....	6-3
B.	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI .....	6-3
1.	Latar Belakang.....	6-3
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-4
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-6
4.	Tindaklanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	6-6

C.	KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA.....	6-7
1.	Latar Belakang.....	6-7
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-8
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-9
4.	Tindaklanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	6-9
D.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERSTANDAR INTERNASIONAL – RSUD WATES .....	6-11
1.	Latar Belakang.....	6-11
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-11
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-12
E.	PENGEMBANGAN JOGJA AGRO TECHNO PARK (JATP) .....	6-13
1.	Latar Belakang.....	6-13
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-14
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-15
F.	PEMBANGUNAN BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA).....	6-16
1.	Latar Belakang.....	6-16
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-18
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-22
a.	Kawasan Penyangga. ....	6-22
b.	Trase Kereta Api .....	6-22
4.	Tindaklanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	6-22
G.	PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI .....	6-25
1.	Latar Belakang.....	6-25
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-28
a.	Penyusunan Dokumen <i>Masterplan</i> Penataan Kawasan Plengkung Gading - Panggung Krapyak .....	6-29
b.	Penataan Lanskap Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra.....	6-30



c.	Jasa Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra.....	6-31
d.	Jasa Pemeliharaan Toilet Titik Nol.....	6-32
e.	Optimalisasi Mekanikal Elektrikal Plumbing Toilet Titik Nol (Sistem Air Bersih, Bak Tampung).....	6-33
f.	Mengembangkan Even Budaya Selasa Wagen.....	6-34
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-38
H.	PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN (JJLS).....	6-39
1.	Latar Belakang.....	6-39
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-41
a.	Perencanaan Pembebasan Lahan untuk Segmen Legundi – Planjan (9,50 km) .....	6-41
b.	Persiapan Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan- Congot (LANJUTAN) (8,89 km).....	6-42
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-45
I.	REVITALISASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PIYUNGAN .....	6-45
1.	Latar Belakang.....	6-45
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-46
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-48
J.	PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE-DIY.....	6-50
1.	Latar Belakang.....	6-50
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-51
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-53
K.	PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIY .....	6-53
1.	Latar Belakang.....	6-53
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2019 .....	6-54
a.	Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY .....	6-54
b.	Capaian Kemiskinan pada 2019.....	6-56
3.	Permasalahan dan Solusi.....	6-58

<b>7</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH.....</b>	<b>7-1</b>
A.	KERJASAMA ANTAR-DAERAH .....	7-1
1.	Kerjasama Antar-Daerah .....	7-1
2.	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	7-2
B.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH .....	7-3
1.	Forkopimda .....	7-3
2.	Kominda .....	7-6
3.	Tindak Lanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018.....	7-6
C.	PEMBINAAN BATAS DAERAH .....	7-8
1.	Kondisi Umum .....	7-8
2.	Program Kegiatan.....	7-10
3.	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi .....	7-10
4.	Permasalahan dan Solusi dalam Penanganan Wilayah Perbatasan .....	7-12
D.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .....	7-12
1.	Gambaran umum .....	7-12
2.	Tindak Lanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	7-16
E.	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	7-16
1.	Gambaran umum .....	7-16
2.	Permasalahan dan Solusi.....	7-17
3.	Tindak Lanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018 .....	7-19
F.	TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH .....	7-21
1.	Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).....	7-21
a.	Bidang Swasta.....	7-22
1)	Sektor Properti.....	7-22
2)	Sektor Ketenagakerjaan.....	7-23
3)	Sektor Lingkungan.....	7-23
4)	Sektor Keuangan .....	7-23



b.	Bidang Pemerintahan .....	7-23
1)	Sektor Pendidikan .....	7-23
2)	Sektor Pertanahan .....	7-25
3)	Sektor Perizinan .....	7-26
4)	Sektor Kesehatan .....	7-26
2.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) .....	7-27
3.	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY .....	7-28
4.	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) .....	7-29
5.	Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY .....	7-30
6.	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) .....	7-35
7.	Palang Merah Indonesia (PMI) .....	7-36
8.	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY .....	7-39
9.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY .....	7-40
10.	Komisi Informasi DIY .....	7-43
11.	Trans Jogja .....	7-44
a.	Karakteristik Penumpang Bus Trans Jogja .....	7-46
b.	Tindak Lanjut Atas Catatan dan Rekomendasi LKPJ Tahun 2018 .....	7-47
<b>8</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>8-1</b>


# Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Tujuan Yang Hendak Dicapai.....	1-16
Tabel 1.2.	Sasaran Pembangunan DIY.....	1-16
Tabel 1.3.	Interkoneksi Prioritas Nasional dan Tematik Pembangunan DIY .....	1-36
Tabel 1.4.	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota .....	1-38
Tabel 1.5.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY (Jiwa) Tahun 2015-2019 .....	1-41
Tabel 1.6.	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2015- 2019.....	1-44
Tabel 1.7.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2019.....	1-51
Tabel 1.8.	Perkembangan IKM di DIY Tahun 2015-2019 .....	1-56
Tabel 1.9.	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2019 .....	1-58
Tabel 1.10.	Jumlah Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kab/Kota di DIY pada Tahun 2015-2019 .....	1-58
Tabel 1.11.	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2018-2019 .....	1-60
Tabel 1.12.	Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2018-2019 (Unit).....	1-62
Tabel 1.13.	Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2018-2019 .....	1-63
Tabel 1.14.	Produksi Lima Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2015-2019 .....	1-64
Tabel 1.15.	Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2018-2019 .....	1-65
Tabel 1.16.	Target dan Realisasi Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2015-2019 .....	1-67



Tabel 1.17.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%) .....	1-68
Tabel 1.18.	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2019 .....	1-69
Tabel 1.19.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2014-2018 .....	1-70
Tabel 1.20.	Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 .....	1-71
Tabel 2.1.	Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-3
Tabel 2.2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-4
Tabel 2.3.	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-5
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-6
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-8
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-9
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-11
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-12
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-13
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-13
Tabel 2.11.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-14

Tabel 2.12.	Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2019 .....	2-16
Tabel 2.13.	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 .....	2-17
Tabel 2.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Perangkat Daerah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-25
Tabel 2.15.	Realisasi Belanja DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-27
Tabel 2.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-28
Tabel 2.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-29
Tabel 2.18.	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-30
Tabel 2.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-32
Tabel 2.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-32
Tabel 2.21.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-34
Tabel 2.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-35
Tabel 2.23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-36
Tabel 2.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-37
Tabel 2.25.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-38



Tabel 2.26.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-40
Tabel 2.27.	Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	2-42
Tabel 2.28.	Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2019 Pemda DIY.....	2-55
Tabel 2.29.	Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2019 .....	2-57
Tabel 2.30.	Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2019 .....	2-57
Tabel 2.31.	Hasil Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan dan Lelang .....	2-62
Tabel 2.32.	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Barang Milik Daerah (BMD) OPD Pemda DIY Tahun 2019.....	2-69
Tabel 2.33.	Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa .....	2-72
Tabel 2.34.	Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .....	2-75
Tabel 2.35.	Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai .....	2-77
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2019 .....	3-2
Tabel 3.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY Menurut Komponen, 2015-2019.....	3-5
Tabel 3.3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 .....	3-6
Tabel 3.4.	Gini Ratio DIY dan Indonesia Tahun 2018-2019.....	3-12
Tabel 3.5.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015-2019 (%) .....	3-16
Tabel 3.6.	Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019 .....	3-16

Tabel 3.7.	Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan Pemerintah dan UNESCO Pada Tahun 1981-2018.....	3-25
Tabel 3.8.	Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kekayaan DIY yang di tetapkan Pemerintah RI dan UNESCO Pada Tahun 2014-2019.....	3-26
Tabel 3.9.	Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (%) .....	3-28
Tabel 3.10.	Kategori Nilai IKLH secara Nasional.....	3-30
Tabel 3.11.	Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2018-2019 .....	3-42
Tabel 3.12.	Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten .....	3-47
Tabel 3.13.	Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2019.....	3-48
Tabel 3.14.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2019.....	3-51
Tabel 3.15.	Rincian Jumlah Sekolah Yang Memenuhi SNP>90 .....	3-52
Tabel 3.16.	Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019.....	3-53
Tabel 3.17.	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2019.....	3-54
Tabel 3.18.	Jumlah Pemuda Kader Aktif 2018-2019 di DIY.....	3-55
Tabel 3.19.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2019.....	3-56
Tabel 3.20.	Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2019 .....	3-59
Tabel 3.21.	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2019.....	3-61



Tabel 3.22.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Tahun 2019 .....	3-63
Tabel 3.23.	Target dan Capaian Indikator Program <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Tahun 2019 .....	3-64
Tabel 3.24.	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2019 .....	3-64
Tabel 3.25.	Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk .....	3-67
Tabel 3.26.	Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk ( <i>Crime Rate</i> ) Tahun 2019 .....	3-67
Tabel 3.27.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2019 .....	3-69
Tabel 3.28.	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019 .....	3-71
Tabel 3.29.	Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2016-2019 .....	3-72
Tabel 3.30.	Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2019.....	3-73
Tabel 3.31.	Jumlah Museum Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019 .....	3-74
Tabel 3.32.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Tahun 2019 .....	3-75
Tabel 3.33.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan Tahun 2019.....	3-77
Tabel 3.34.	Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2019.....	3-79
Tabel 3.35.	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2019 .....	3-83

Tabel 3.36.	Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019 .....	3-87
Tabel 3.37.	Status Desa Mandiri Budaya 2019 .....	3-89
Tabel 3.38.	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima) Tahun 2019 .....	3-90
Tabel 3.39.	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai di DIY .....	3-91
Tabel 3.40.	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2019 .....	3-92
Tabel 3.41.	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2019 .....	3-94
Tabel 3.42.	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2019.....	3-96
Tabel 3.43.	Data jenis dan luas tutupan lahan tahun 2019 .....	3-96
Tabel 3.44.	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Resiko Bencana Tahun 2019.....	3-97
Tabel 3.45.	Indeks Resiko Bencana DIY.....	3-98
Tabel 3.46.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2019.....	3-100
Tabel 3.47.	Nilai Keterpaduan Program Struktur Ruang Tahun 2019 .....	3-101
Tabel 3.48.	Nilai Keterpaduan Program Pola Ruang Tahun 2019 .....	3-101
Tabel 3.49.	Klasifikasi Tingkat Keterpaduan Program.....	3-102
Tabel 3.50.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2019 .....	3-104
Tabel 3.51.	PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2019 .....	3-105



Tabel 3.52.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2019.....	3-106
Tabel 3.53.	Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019 .....	3-109
Tabel 3.54.	Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah .....	3-109
Tabel 3.55.	Inovasi Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota .....	3-110
Tabel 3.56.	Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2019.....	3-111
Tabel 3.57.	Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset .....	3-112
Tabel 3.58.	Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2019 .....	3-114
Tabel 3.59.	Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2019 .....	3-117
Tabel 3.60.	Target dan Capaian Indikator Program Capaian Pengelolaan (Persen) Ditambah Capaian Pemanfaatan (Persen)Tahun 2019.....	3-119
Tabel 3.61.	Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten .....	3-120
Tabel 3.62.	Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2017-2019.....	3-124
Tabel 3.63.	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2017-2019 .....	3-126
Tabel 3.64.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-130
Tabel 3.65.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-145

Tabel 3.66.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-156
Tabel 3.67.	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga .....	3-158
Tabel 3.68.	Jumlah IPAL Komunal Sampai Dengan Tahun 2019 .....	3-158
Tabel 3.69.	Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2019 (ton/tahun) .....	3-159
Tabel 3.70.	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional).....	3-160
Tabel 3.71.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-179
Tabel 3.72.	Penilaian Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY (Metode pembobotan dan skoring) .....	3-180
Tabel 3.73.	Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemda DIY .....	3-181
Tabel 3.74.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-186
Tabel 3.75.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-189
Tabel 3.76.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-198
Tabel 3.77.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-208
Tabel 3.78.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-215
Tabel 3.79.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2019 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-220



Tabel 3.80.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-223
Tabel 3.81.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-232
Tabel 3.82.	Rincian Permohonan Ijin Penetapan Lokasi .....	3-232
Tabel 3.83.	Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten .....	3-234
Tabel 3.84.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-237
Tabel 3.85.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-241
Tabel 3.86.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-245
Tabel 3.87.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-250
Tabel 3.88.	Rata-Rata Usia Menikah Perempuan .....	3-250
Tabel 3.89.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-256
Tabel 3.90.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-261
Tabel 3.91.	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2015-2019.....	3-264
Tabel 3.92.	Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2015-2019 .....	3-265

Tabel 3.93.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-267
Tabel 3.94.	Perkembangan Investasi di DIY 2015-2019 (Rp Juta).....	3-280
Tabel 3.95.	Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di DIY 2015-2019 (Rp Juta).....	3-280
Tabel 3.96.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-282
Tabel 3.97.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-290
Tabel 3.98.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-294
Tabel 3.99.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-303
Tabel 3.100.	Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan pada Tahun 2019.....	3-304
Tabel 3.101.	Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum pada Tahun 2019.....	3-304
Tabel 3.102.	Penyelenggaraan <i>Event</i> Taman Budaya DIY Pada Tahun 2019.....	3-305
Tabel 3.103.	Pengembangan Seni di DIY Pada Tahun 2019.....	3-306
Tabel 3.104.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-310
Tabel 3.105.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-315



Tabel 3.106.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-318
Tabel 3.107.	Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2018-2019 .....	3-325
Tabel 3.108.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-326
Tabel 3.109.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-333
Tabel 3.110.	Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2018-2019 .....	3-335
Tabel 3.111.	Produksi Hortikultura dalam lima tahun terakhir .....	3-337
Tabel 3.112.	Populasi Ternak di DIY Tahun 2018-2019* .....	3-337
Tabel 3.113.	Produksi Lima Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2018-2019 .....	3-339
Tabel 3.114.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-344
Tabel 3.115.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-349
Tabel 3.116.	Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2015-2019.....	3-352
Tabel 3.117.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-353
Tabel 3.118.	Perkembangan IKM di DIY Tahun 2015-2019 .....	3-357
Tabel 3.119.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-358
Tabel 3.120.	Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2015-2019.....	3-363

Tabel 3.121. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2019.....	3-364
Tabel 3.122. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-366
Tabel 3.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-371
Tabel 3.124. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	3-373
Tabel 3.125. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 .....	3-374
Tabel 3.126. Inovasi Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota .....	3-375
Tabel 3.127. Penetapan APBD .....	3-376
Tabel 3.128. Program dan kegiatan KUA PPAS dan APBD .....	3-376
Tabel 3.129. Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY .....	3-378
Tabel 3.130. Opini BPK atas laporan Keuangan Pemda DIY 5 tahun terakhir .....	3-379
Tabel 3.131. Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2019 .....	3-380
Tabel 3.132. Kinerja evaluasi, penyusunan regulasi dan optimalisasi BUMD .....	3-381
Tabel 3.133. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Optimalisasi Aset-Aset Pengelola BMD Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-383
Tabel 3.134. Nilai proyeksi dan realisasi optimalisasi aset tahun 2019.....	3-384
Tabel 3.135. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-401
Tabel 3.136. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-405

Tabel 3.137.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-410
Tabel 3.138.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-413
Tabel 3.139.	Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2019 .....	3-415
Tabel 3.140.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-423
Tabel 3.141.	Kondisi Penyakit Tidak Menular di DIY.....	3-428
Tabel 3.142.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Bina Mental Spiritual Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-430
Tabel 3.143.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-436
Tabel 3.144.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-438
Tabel 3.145.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-445
Tabel 3.146.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-449
Tabel 3.147.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	3-449
Tabel 3.148.	Pengukuran Capaian .....	3-450
Tabel 3.149.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	3-450
Tabel 3.150.	Pengukuran Capaian Sasaran.....	3-451

Tabel 3.151.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	3-452
Tabel 3.152.	Pengukuran Capaian Sasaran .....	3-452
Tabel 3.153.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Pemerintahan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-457
Tabel 3.154.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-461
Tabel 3.155.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Inspektorat Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-470
Tabel 3.156.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-472
Tabel 3.157.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) .....	3-475
Tabel 4.1.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019.....	4-5
Tabel 4.2.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2019.....	4-7
Tabel 4.3.	Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Mayor Jalan dan Rehabilitasi Jembatan di DIY Tahun 2019.....	4-7
Tabel 4.4.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2019.....	4-7
Tabel 4.5.	Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2019 .....	4-8
Tabel 4.6.	Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2019.....	4-8
Tabel 4.7.	Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2019.....	4-9



Tabel 4.8.	Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2019 .....	4-11
Tabel 5.1.	Ruang lingkup Penugasan Urusan Keistimewaan .....	5-4
Tabel 5.2.	Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2019.....	5-7
Tabel 5.3.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Kelembagaan.....	5-11
Tabel 5.4.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019.....	5-16
Tabel 5.5.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 .....	5-22
Tabel 5.6.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2019.....	5-26
Tabel 6.1.	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada 2017 dan 2018 yang dirilis pada tahun 2019 .....	6-5
Tabel 6.2.	Progres Penataan Kawasan Sumbu Filosofi 2014 - 2019 .....	6-35
Tabel 6.3.	Ringkasan progress pembebasan lahan dan konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan DIY sampai dengan akhir tahun 2019 .....	6-44
Tabel 6.4.	Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY .....	6-51
Tabel 7.1.	Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup DIY .....	7-8
Tabel 7.2.	Rekap Kejadian Bencana Alam Tahun 2017 – 2019 .....	7-13

# Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD.....	1-15
Gambar 1.2.	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY.....	1-39
Gambar 1.3.	Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Persen) .....	1-42
Gambar 1.4.	Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia .....	1-42
Gambar 1.5.	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km <sup>2</sup> ) Tahun 2018-2019 .....	1-43
Gambar 1.6.	Penduduk Usia Kerja Tahun 2015 -2019 (orang) .....	1-44
Gambar 1.7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2015-2019 .....	1-45
Gambar 1.8.	Angkatan Kerja Tahun 2014-2019 .....	1-46
Gambar 1.9.	Penduduk yang Bekerja Tahun 2015-2019 .....	1-47
Gambar 1.10.	Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2015-2019 .....	1-48
Gambar 1.11.	TPT Nasional dan DIY Tahun 2015-2019 .....	1-49
Gambar 1.12.	Perkembangan IPM DIY dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	1-50
Gambar 1.13.	Perbandingan IPM antar-Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018 dan 2019.....	1-50
Gambar 1.14.	Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Pada Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019 .....	1-52
Gambar 1.15.	Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Pada Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019 .....	1-53
Gambar 1.16.	Persentase Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2016-2019 .....	1-55
Gambar 1.17.	Kondisi Fasilitas Sekolah di DIY .....	1-55
Gambar 1.18.	Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019 .....	1-57

Gambar 1.19. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2015-2019 (%) .....	1-68
Gambar 1.20. Nilai PDRB per Kapita DIY Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah).....	1-71
Gambar 3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2015-2019 .....	3-5
Gambar 3.2. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY tahun 2015-2019.....	3-9
Gambar 3.3. Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2013 – September 2019.....	3-11
Gambar 3.4. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2014-2019 .....	3-15
Gambar 3.5. APBD dan Penurunan Kemiskinan Tahun 2013-2018 .....	3-19
Gambar 3.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY dan Indonesia Tahun 2015-2019 (%) .....	3-27
Gambar 3.7. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang DIY Tahun 2019.....	3-32
Gambar 3.8. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis .....	3-33
Gambar 3.9. Indeks Williamson DIY Tahun 2015-2019.....	3-35
Gambar 3.10. Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2019 .....	3-41
Gambar 3.11. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2014-2019.....	3-53
Gambar 3.12. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya.....	3-57
Gambar 3.13. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2015-2019 (Tahun) .....	3-60
Gambar 3.14. Perkembangan WUB Tahun 2016-2019.....	3-68
Gambar 3.15. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2015 – 2019 (Orang) .....	3-70
Gambar 3.16. Gambar Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2015 - 2019 .....	3-78
Gambar 3.17. Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor .....	3-79

Gambar 3.18. Gambar Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB DIY Tahun 2015-2019.....	3-81
Gambar 3.19. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2015-2019 .....	3-82
Gambar 3.20. Lama Tinggal Mancanegara di DIY tahun 2014 – 2019 .....	3-84
Gambar 3.21. Lama Tinggal Nusantara di DIY tahun 2014 – 2019 .....	3-85
Gambar 3.22. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY dan Indonesia tahun 2015 - 2019 .....	3-88
Gambar 3.23. Capaian Akreditasi Sekolah/Madrasah DIY Tahun 2019 .....	3-124
Gambar 3.24. Status Akreditasi Sekolah .....	3-125
Gambar 3.25. Penerima Bantuan Biaya Mahasiswa di DIY Tahun 2015-2019.....	3-127
Gambar 3.26. Hasil akreditasi lembaga PAUD, LKP, dan PKBM di DIY.....	3-128
Gambar 3.27. Data Rasio Pendidikan.....	3-129
Gambar 3.28. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2015-2019 .....	3-224
Gambar 3.29. Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2019.....	3-225
Gambar 3.30. Gambar Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan di DIY tahun 2015-2019 .....	3-228
Gambar 3.31. Jumlah UMKM menurut jenis usaha Tahun 2019 .....	3-266
Gambar 3.32. Pangsa dan Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran, 2020 (c-to-c) .....	3-281
Gambar 3.33. Pemberian Medali Perunggu Kepada Kontingen DIY dalam POPNAS 2019 Cabang Tarung Derajat .....	3-289
Gambar 3.34. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2015-2019 .....	3-317
Gambar 3.35. Budidaya Air Tawar Dengan Sistem Bioflok .....	3-318
Gambar 3.36. Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan dalam PDRB DIY Tahun 2015-2019 .....	3-334

Gambar 3.37. Nilai Tukar Petani Tahun 2018 dan 2019 .....	3-335
Gambar 3.38. Wisata Alam Kalibiru Yang Dikelola Oleh KT HKm Mandiri Yang Terletak di RPH Sermo, BDH Kulon Progo-Bantul.....	3-344
Gambar 3.39. Wana Wisata Budaya Mataram di RPH Mangunan, BDH Kulon Progo-Bantul Yang Dikembangkan Oleh Koperasi Notowono Melalui Mekanisme Kerjasama/Kemitraan.....	3-344
Gambar 3.40. Penghargaan Yang Diterima .....	3-375
Gambar 3.41. Target Capaian Sasaran Tahun 2012-2019.....	3-414
Gambar 3.42. Plakat Penghargaan Juara Harapan 1 Stand Terbaik Legal Expo 2019.....	3-418
Gambar 3.43. Penghargaan Dalam Rangka Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018.....	3-420
Gambar 3.44. Penghargaan TOP 99 SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) tahun 2019.....	3-433
Gambar 3.45. Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Pembahasan Draf Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten. ....	3-453
Gambar 3.46. Acara Raker Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dana Keistimewaan/Verifikasi Tahap III dengan Kementerian /Lembaga.....	3-453
Gambar 3.47. Tren Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015- 2019.....	3-460
Gambar 4.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gali Waled Daerah Irigasi Van Der Wijck .....	4-6
Gambar 4.2. Dokumentasi Pelaksanaan Rehabilitasi Mayor .....	4-10
Gambar 4.3. Beberapa Foto Dokumentasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	4-17
Gambar 5.1. Perdais DIY.....	5-3
Gambar 5.2. Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2019 .....	5-6

Gambar 5.3. Realisasi Fisik Per Urusan Tahun 2018 dan 2019 .....	5-7
Gambar 5.4. Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2018 dan 2019 .....	5-8
Gambar 5.6. Internalisasi Keistimewaan Bagi ASN Mutasi Luar DIY .....	5-10
Gambar 5.7. Penerimaan Gamelan Besi Pencu Kuningan Laras Pelog Slendro .....	5-15
Gambar 5.8. Upacara Adat Lutukan Sunan Geseng .....	5-15
Gambar 5.9. Sertifikat Penetapan Mie Letek Yogyakarta .....	5-19
Gambar 5.10. Sertifikat Penetapan Dagelan Mataram .....	5-19
Gambar 5.11. Pecabutan Papan Nama Penguasaan Tanah Desa Yang Tidak Sah Di Atas Tanah Desa Wedomartani Persil 277 pada Kegiatan Sengketa dan Permasalahan Tanah Kasultanan dan kabupaten .....	5-22
Gambar 5.12. Klarifikasi Pemerintah Desa Jeruk Wudel Tentang Data Berkas Permohonan Tukar Menukar Tanah Desa Jeruk Wudel Dengan Tanah Warga Yang Digunakan Untuk SMPN 1 Girisubo .....	5-23
Gambar 5.13. Penertiban Kawasan Gumuk Pasir Pantai Parangtritis .....	5-27
Gambar 5.14. Pembangunan Landmark dan Taman Gapura .....	5-27
Gambar 5.15. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Srategis Perbukitan Menoreh (Pembangunan Pendopo dan Gazebo) .....	5-28
Gambar 6.1. Sosialisasi JSP Di Alun-Alun Selatan Kraton Yogyakarta .....	6-3
Gambar 6.2. Sosialisasi JSP Di Kawasan Tugu Yogyakarta .....	6-3
Gambar 6.3. Kolam Pelabuhan Tanjung Adikarta Tampak Dari Atas .....	6-8
Gambar 6.4. Kondisi Bangunan RS Internasional RSUD Wates Pada Akhir 2019 .....	6-12
Gambar 6.5. Suasana Interior RS Internasional RSUD Wates .....	6-12
Gambar 6.6. Taman Bunga Di Lingkungan JATP .....	6-13
Gambar 6.7. Fasilitas Lampu Penerangan Di Lingkungan JATP .....	6-13
Gambar 6.8. Kandang Kelinci Di Lingkungan JATP .....	6-15

Gambar 6.9. Kunjungan Siswa SD Ke Kandang Ternak JATP .....	6-15
Gambar 6.10. Suasana Bandara YIA Kulon Progo saat senja hari .....	6-16
Gambar 6.11. Pesawat Komersial Mendarat di Bandara YIA pada 2019.....	6-16
Gambar 6.12. Proses Penggalian Untuk Pekerjaan <i>Pilecap</i> Pada Terminal VIP Bandara YIA.....	6-20
Gambar 6.13. Proses Pengcoran Kolom Pedestal Pada Terminal VIP Bandara YIA .....	6-20
Gambar 6.14. Sarana Angkutan AKDP Menuju Bandara YIA .....	6-21
Gambar 6.15. Rapat Percepatan Bandara YIA dan Aksesibilitasnya di Kemenko Kemaritiman.....	6-21
Gambar 6.16. Konsep Sumbu Filosofi Kraton Yogyakarta .....	6-26
Gambar 6.17. Kondisi Jalan Malioboro Sisi Barat Pada Awal 2019.....	6-27
Gambar 6.18. Kondisi Jalan Pangurakan Pasca Penataan Pada Awal 2019 .....	6-27
Gambar 6.19. <i>Design Masterplan</i> Plengkung Gading – Panggung Krapyak.....	6-30
Gambar 6.20. Foto Udara Untuk Area Plengkung Gading – Panggung Krapyak Pada Akhir 2019 .....	6-30
Gambar 6.21. Pengecekan Hasil Pekerjaan <i>Lettering</i> .....	6-31
Gambar 6.22. Sistem Penanaman Pada Lansekap Dalam Kawasan Eks- Bioskop Indra.....	6-31
Gambar 6.25. PKL Sekitar Malioboro Melakukan Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan Sekitar Malioboro setiap Selasa Wage .....	6-34
Gambar 6.26. Pentas Seni Dari Kelompok Masyarakat Penggiat Budaya Di malioboro Setiap Selasa Wage.....	6-34
Gambar 6.27. Rencana pembangunan JJLS pada sepanjang wilayah selatan DI.....	6-40
Gambar 6.28. Pekerjaan Land Clearing JJLS Legundi - Planjan .....	6-42
Gambar 6.29. Pekerjaan Pematatan Badan Jalan JJLS Jerukwudel - Duwet.....	6-42

Gambar 6.30. Kondisi TPA Piyungan Dari Atas (Puncak Sosok) .....	6-46
Gambar 6.31. Kondisi TPA Piyungan dan Sapi Pemakan Sampah TPA .....	6-46
Gambar 6.32. Pemeliharaan dan Pemasangan Pipa Gas Untuk Mencegah Pencemaran Udara dan Penumpukan Gas Methan Di Dasar Timbunan Sampah .....	6-47
Gambar 6.33. Pemeliharaan Saluran Lindi Yang Berfungsi Melancarkan Aliran Air Lindi Masuk Ke Kolam <i>Treatment</i> Sebelum Dibuang Ke Kali Opak .....	6-47
Gambar 6.34. Pembangunan Taman Budaya GK (Auditorium Concert Hall) tampak depan .....	6-50
Gambar 6.35. Pembangunan Taman Budaya GK (Auditorium Concert Hall) tampak kanan.....	6-50
Gambar 6.36. Jumlah Penduduk Miskin DIY 2013-2019 .....	6-57
Gambar 6.37. Tingkat Kemiskinan DIY pada 2013-2019 .....	6-58
Gambar 7.1. Dokumentasi Rakor Forkopimda, September 2019 .....	7-5
Gambar 7.2. Dokumentasi Rakor Forkopimda, Desember 2019 .....	7-5
Gambar 7.3. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2019.....	7-11
Gambar Tren Kejadian Bencana Alam Berdasar Jenis di DIY tahun 2017 s.d. 2019 .....	7-13
Gambar 7.4. Banyaknya Korban Bencana Alam di DIY tahun 2017 s.d. 2019.....	7-14
Gambar 7.5. Tren Kejadian Bencana Alam Berdasar Lokasi di DIY tahun 2016 s.d 2019 .....	7-14
Gambar 7.6. Orientasi Kawan Bumi sebagai bagian dari Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Wanabakti (Pertikawan) Nasional 2019 yang diikuti perwakilan DIY .....	7-29

LKPJ



Malaysia, 19 Februari 2017



Bab 1

# Pendahuluan



# Pendahuluan

## A. DASAR HUKUM

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari NKRI, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan DIY, merupakan komitmen dari Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII yang menegaskan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari NKRI setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Keputusan tersebut membawa konsekuensi peleburan masyarakat yang homogen kedalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Daerah Kasultanan Ngayogyakarta selanjutnya dinyatakan sebagai DIY dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. UU No. 3 Tahun 1950 juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Eksistensi DIY sebagai daerah istimewa diakui, sebagaimana tercantum dalam Amandemen Kedua UUD 1945, Pasal 18B ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.



DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. UU tersebut adalah bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara, atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin *ke-bhinneka-tunggal-ika-an*, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, *ke-bhinneka-tunggal-ika-an*, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (sekarang UU No. 23 Tahun 2014).

Adapun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap kewenangan yang diberikan, Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang disusun dengan dasar hukum meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. UU No. 19 Tahun 1950, tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

### 1. Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan jangka panjang DIY seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 adalah *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*. Visi tersebut menjadi cita-cita pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun. Dalam jangka panjang, DIY akan bertransformasi menjadi pusat pendidikan terkemuka, pusat budaya terkemuka, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

di masa depan, DIY akan menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel berstandar nasional ataupun internasional sehingga cita-cita sebagai **pusat pendidikan terkemuka** pada tahun 2025 diharapkan dapat tercapai.

Disahkannya UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung DIY dalam melakukan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan secara lebih luas untuk mewujudkan cita-cita DIY sebagai **pusat budaya terkemuka**, yang dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya.

Sebagai **daerah tujuan wisata terkemuka**, adalah cita-cita DIY untuk menjadi daerah tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik yang khas dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Masyarakat yang maju dan mandiri adalah masyarakat yang makmur secara ekonomi, mempunyai tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi, berpendidikan baik, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, serta terjamin hak-haknya dalam politik dan hukum secara merata. Masyarakat juga

dituntut mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (*people-centered development*) melalui pembangunan di semua sektor dilaksanakan secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang **maju, mandiri, dan sejahtera**.

## 2. Misi Jangka Panjang

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut, DIY mempunyai empat misi pembangunan daerah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

## C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

### 1. Dasar Filosofi

Paradigma pembangunan DIY didasari pada konsep "Renaisans Jogjakarta" yang mengandung maksud sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan yang berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang

pernah menjadi rujukan bagi praktek kehidupan DIY dan telah membawa DIY pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. "Renaissance Yogyakarta" akan mendasari Yogyakarta untuk bergerak maju ke depan menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakartaan yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia. Diharapkan melalui paradigma "Renaissance Yogyakarta", nilai-nilai keutamaan yang sudah mulai luntur tersebut akan terwujud kembali melalui alam pikiran dan praktek kehidupan bermasyarakat, bernegara, kerja birokrasi, dan perilaku pemimpin, menjadi sangat penting untuk segera dilakukan.

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY periode 2017-2022 berkesinambungan dengan RPJMD periode sebelumnya. Konsep "Renaissance Yogyakarta" atau "Jogja Renaissance merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos aseli (*Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh*) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "Renaissance Yogyakarta" diwujudkan dengan semangat kolektif Jogja Gumregah yang menjadi wahana penggerak masyarakat menuju ke peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "trust", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Spirit "Renaissance Yogyakarta" secara konsisten tetap akan dipelihara, disesuaikan dengan perkembangan jaman sehingga tetap dapat relevan sebagai filosofi yang mendasari pembangunan Yogyakarta.

Dalam konteks "Renaissance Yogyakarta" sebagai "sintesa", ketika nilai-nilai Trilogi Filosofi Keistimewaan (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*) diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, maka "anti-tesa" yang dihadapi adalah nilai-nilai pragmatis yang telah menyeret Yogyakarta pada situasi dan gejala-gejala

berikut: (1) Bawana Yogyakarta tidak Hayu lagi baik dalam dimensi Bawana Alit-Bawana Ageng maupun Bawana Lahir-Bawana Batin, (2) pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta telah menunjukkan gejala meninggalkan jatidiri dan nilai-nilai kawitan atau nilai-nilai *sangkan paraning dumadi*-nya Yogyakarta, dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas nama nilai-nilai kebebasan, sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan yang lebih luas menjadi terabaikan dan terkorbankan.

Konsep Renaisans Yogyakarta yang terwujud dalam Semangat Jogja Gumregah mendasari tema visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu "*Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*". **Abad Samudera Hindia** dimaksudkan sebagai momentum untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *Kra-Canal/Thai Canal Project* serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.

Potret angka kemiskinan DIY menunjukkan ketimpangan kesejahteraan Kabupaten-kabupaten yang berada di selatan DIY dengan dibanding wilayah utara. Hal ini menjadi tantangan masa depan dari Abad Samudra Hindia. Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini menjadi latar belakang penting untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" yang dimaksudkan untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya". Dengan demikian, potensi Kawasan Selatan Yogyakarta perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dapat digambarkan dalam “**Lima Kemuliaan**” atau “**Panca Mulia**” yakni:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
- c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
- d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai dengan “Panca Mulia” tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan secara individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting dari tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab, sehingga strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah

Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menopang pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja memerlukan kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai “Trilogi SDM-DIY”. Birokrasi tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan kantor, tetapi perlu terwujud sebagai sebuah "karya peradaban", yang tidak lagi hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan.

## 2. Visi

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat di DIY, serta selaras dengan uraian tema Visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2022 dengan visi:

### **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**

**Terwujudnya** dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti melalui **peningkatan**, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

**Kemuliaan** dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

- a. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
- b. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
- c. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
- d. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- e. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.

**Martabat** adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

**Manusia Jogja** adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

- a. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang berada di wilayah DIY;
- b. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
- c. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumber daya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Ciri khas tersebut secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.
- b. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (ii) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak menzolimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
- c. Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

### 3. Misi

*Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* sebagai tujuan dari Visi digambarkan dalam rumusan Panca Mulia. Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam misi, sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan diharapkan dapat merepresentasikan penggambaran visi yang ingin dicapai.

Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang strategis dan berpengaruh, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memajukan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menyelesaikan persoalan daerah;
- e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan Provinsi dengan nasional; dan
- f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Oleh karena itu perwujudan Panca Mulia dapat dirumuskan dalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut.

#### **a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1, 2 dan 3. Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat melalui Misi pertama ini akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;

- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
- 3) Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk didalamnya upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan menurunkan ketimpangan antar wilayah;
- 4) Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

**b. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis**

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya mewujudkan misi kedua ini sekurangnya melalui:

- 1) Semangat perjumpaan dan silang birokrasi sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horizontal antar SKPD).
- 2) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: Etos, Etika, dan Kualitas. Dalam konteks Trilogi SDM-DIY, Etos, Etika dan Kualitas merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) **Etos** menyanggah pesan perubahan persepsi dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang mengandung arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", yang memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban di DIY seperti sekarang ini;
- b) **Etika**, menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan.
- c) **Kualitas**, menyanggah pesan adanya pergeseran paradigma, bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi DIY dalam Lima Tahun ke depan.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaannya Misi kedua menjadi sebuah "initial condition" untuk terwujudnya Misi pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban"



Gambar 1.1. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD  
 Sumber: RPJMD DIY 2017-2022 (data diolah)

#### 4. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan misi selama kurun waktu lima tahun dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

Tabel 1.1. Tujuan Yang Hendak Dicapai

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )

#### 5. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dalam rangka mengarahkan tujuan pembangunan agar lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY selama kurun waktu 2017-2022 adalah:

Tabel 1.2. Sasaran Pembangunan DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin	1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Berkeadilan dan Berkeadaban	ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	2. Meningkatnya Derajat ekonomi masyarakat.	a. Indeks Gini b. Persentase Angka Kemiskinan
		3. Terpelihara dan Berkembang nya Kebudayaan	a. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi
		4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	a. Pertumbuhan Ekonomi b. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) c. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang d. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
		5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	a. Indeks Williamson
		1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	a. Opini BPK b. Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )	2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	a. Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
		3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	a. Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

## D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022

Pencapaian Visi dan Misi yang dioperasionalkan dengan tujuan serta sasaran pembangunan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang harus dilakukan. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Arah kebijakan sendiri merupakan kondisi yang dibutuhkan agar strategi yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembangunan maka penting untuk memahami strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan implementasi atas Visi Misi Pembangunan Daerah. Adapun strategi, arah kebijakan dan perwujudan atas program di dalam RPJMD DIY 2017-2022 dalam rangka implementasi dari strategi untuk mencapai sasaran yang ada adalah sebagai berikut.

### 1. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini.

#### **VISI**

#### **Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**

#### **MISI 1**

#### **Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**

Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin	1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan</li> <li>2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li> <li>3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan</li> </ol>
	2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan</li> </ol>

Tujuan	Sasaran :	Strategi :
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin.</li> <li>3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat</li> <li>4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.</li> </ul>
	3. Meningkatnya Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender</li> <li>2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk</li> <li>3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
	4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan</li> </ul>
	5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif</li> <li>2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh</li> <li>3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>4. Pengurangan resiko bencana</li> <li>5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta</li> </ul>
	6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan</li> </ul>

**MISI 2**

**Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis**

Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif</li> <li>2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah</li> <li>3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik</li> </ol>
	2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan urusan Keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s.d. Desa</li> <li>2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten-Kota, Kecamatan, Desa</li> </ol>
	3. Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa</li> <li>2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten</li> </ol>

**2. Arah Kebijakan Daerah**

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan di bawah ini.

**MISI 1**

**Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan</li> <li>2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</li> <li>2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan</li> <li>3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY</li> </ol>

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
	3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	4. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. 5. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 6. Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan) 7. Peningkatan pelayanan Medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa 8. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat. 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.	1. Penumbuhan Wirausaha Baru yang Mandiri 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin 4. Peningkatan Penduduk Berakses Air Bersih Layak 5. Peningkatan Penduduk Berakses Energi 6. Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah 7. Peningkatan Kapasitas dan akses Usaha Bagi Rumah Tangga Miskin 8. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.
3. Meningkatnya Derajat Kualitas	1. Memperkuat implementasi dan advokasi	1. Perencanaan dan penganggaran responsif gender

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
hidup sosial masyarakat	<p>pengarusutamaan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan pertumbuhan penduduk</li> <li>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</li> <li>Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk</li> <li>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>Peningkatan Ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum</li> <li>Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana</li> </ol>
4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan takbenda.</li> <li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan</li> <li>Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya</li> </ol>
5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif</li> <li>Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh</li> <li>Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>Pengurangan resiko bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sector pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B)</li> <li>Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja</li> <li>Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian</li> <li>Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-</li> </ol>

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
	5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta	lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat 7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata 8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah 9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10. Pengurangan resiko bencana secara komprehensif. 11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha/swasta 12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya 13. Melakukan <i>capacity building</i> terkait pembiayaan non APBD dengan intensif
6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	1. pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) 2. Pengembangan Kawasan Selatan sebagai pusat pertumbuhan 3. pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. 4. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi

Adapun arah kebijakan terkait dengan Misi ke dua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis yang telah disesuaikan dengan sasaran dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut.

**MISI 2**

**Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis**

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif</li> <li>Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah</li> <li>Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah</li> <li>Menyusun regulasi pengelolaan keuangan</li> <li>Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi</li> <li>Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.</li> </ol>
2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan urusan Keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s.d. Desa</li> <li>Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten-Kota, Kecamatan, Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kabupaten/Kota s.d Desa</li> <li>Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemda dan Kab/Kota</li> </ol>
3. Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa</li> <li>Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan fasilitasi Penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa.</li> <li>Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa</li> </ol>

### 3. Program

Berikut kami sampaikan Program Pemerintah Daerah (Program Pemda) yang merupakan program yang menaungi program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi pertama yakni Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban dengan lima sasaran pembangunan adalah sebagai berikut.

Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>MISI</b>		
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban		
<b>SASARAN</b>		
Meningkatnya Derajat Kualitas SDM		
<b>PROGRAM</b> Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);</li> <li>Harapan Lama Sekolah</li> <li>Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif</li> <li>Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Daerah</li> <li>Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat</li> </ul>
<b>PROGRAM</b> Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Daerah</li> <li>Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat</li> </ul>
<b>PROGRAM</b> Program Pembangunan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas</li> <li>Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif</li> <li><i>Total Fertility Rate</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Daerah</li> <li>Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat</li> </ul>

Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	4. Perkembangan Desa/Kelurahan Kategori Cepat Berkembang 5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk ( <i>crime rate</i> )	
<b>SASARAN</b>		
Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.		
<b>PROGRAM</b> Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru 2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n) 3. Pengeluaran per kapita masyarakat	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
<b>SASARAN</b>		
Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
<b>PROGRAM</b> Program Pelestarian Budaya Benda dan takbenda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan 2. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
<b>SASARAN</b>		
Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan		
<b>PROGRAM</b> Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan;Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY 2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3. Jumlah Desa Mandiri Budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, Desa Preneur, Desa Prima): Target 2022 : 1 Desa Mandiri Budaya	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
<b>PROGRAM</b> Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Indeks Resiko Bencana	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>PROGRAM</b> Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
<b>SASARAN</b> Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah		
<b>PROGRAM</b> Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi kedua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, dimana terdapat tiga sasaran pembangunan adalah sebagai berikut.

Misi/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>MISI</b> Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
<b>SASARAN</b> Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		
<b>PROGRAM</b> Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemapanan Keuangan Daerah. 2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) 3. Nilai eksternal pelayanan publik 4. Nilai internal integritas organisasi 5. Nilai eksternal persepsi korupsi	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
<b>SASARAN</b> Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan		
<b>PROGRAM</b> Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan. 2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan

Misi/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>SASARAN</b>		
Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa		
<b>PROGRAM</b>	1. Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
Program Fasilitas Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2. Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	

#### 4. Indikator

Indikator sasaran dan Indikator kinerja Program Pemerintah Daerah (PEMDA) tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Indikator capaian tersebut merupakan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut.

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2019 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>MISI</b>				
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban				
<b>SASARAN</b>	IPM	78,38	80,72	Gubernur dan Wakil Gubernur
Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	70,02	
<b>PROGRAM</b>	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).	N/A	11,49	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	2. Harapan Lama Sekolah.	15,23	15,66	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2019 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif.	N/A	205	
	4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	6,71	
<b>PROGRAM</b> Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup Jumlah Kabupaten/Kota	74,71	75,20	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
<b>PROGRAM</b> Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	N/A	3	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	21,17	
	3. Total <i>Fertility Rate</i>	N/A	2,1	
	4. Perkembangan Desa/Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	24	42	
	5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk ( <i>crime rate</i> )	N/A	10,99	
<b>SASARAN</b> Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	1. Indeks Gini 2. Persentase Angka Kemiskinan	0,4400 12,36	0,3846 10,19	Gubernur dan Wakil Gubernur



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2019 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>PROGRAM</b> Program penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	0,2	0,3	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	466.330	376.260	
	3. Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	13.813	
<b>SASARAN</b> Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi	10,98	11,68	Gubernur dan Wakil Gubernur
<b>PROGRAM</b> Program Pelestarian budaya benda dan takbenda	3. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23%	12,21%	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
	4. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	N/A	13,41	
<b>SASARAN</b> Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,21	5,26	Gubernur dan Wakil Gubernur
	2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56,65	60,51	
	3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	78	
	4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11,11	30,42	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2019 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>PROGRAM</b> Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	42,32	43	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,72	2,60	
	3. Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	N/A	5	
<b>PROGRAM</b> Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air	29,17	36,40	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Indeks kualitas Udara	86,39	87,73	
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	58,18	
	4. Indeks Resiko Bencana	165 (tinggi)	150	
<b>PROGRAM</b> Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dna pola ruang	N/A	75,2	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
<b>SASARAN</b> Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4552	Gubernur dan Wakil Gubernur

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2019 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>PROGRAM</b> Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, dan Bantul)	40,15	40,23	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	67	
<b>MISI</b>				
<b>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</b>				
<b>SASARAN</b> Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	N/A N/A	WTP A	Gubernur dan Wakil Gubernur
<b>PROGRAM</b> Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemampuan Keuangan Daerah. 2. Optimalisasi aset- aset pemda DIY (satuan Rp) 3. Nilai eksternal pelayanan publik 4. Nilai internal integritas organisasi 5. Nilai eksternal persepsi korupsi	Sedang N/A N/A 4,16 5,21	Sedang 9.818.077.561 8,60 4,30 5,60	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
<b>SASARAN</b> Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	65,22	Gubernur dan Wakil Gubernur
<b>PROGRAM</b> Program Pengelolaan Kelembagaan	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan.	100	-	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2019 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	N/A	25	
<b>SASARAN</b> Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5369	9.419	Gubernur dan Wakil Gubernur
<b>PROGRAM</b> Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa. Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	19,83%  N/A	N/A  46,51	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan

## E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Berkenaan dengan tema pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 mempertimbangkan aspek tema indikatif yang dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sebagai pilihan tema indikatif. Pilihan tema pembangunan yang ada memperhatikan aspek keistimewaan, tema pembangunan nasional dan fokus tematik, sehingga sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2019 di DIY dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPDIY Tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut.

***“Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”***

Tema RKPD DIY 2019 tersebut memiliki pengarusutamaan pada isu-isu yaitu kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, disparitas, dan optimalisasi kawasan selatan (lokus kewilayahan), tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut.

## **1. Pemerataan Pembangunan**

Isu pemerataan pembangunan di DIY terkait dengan adanya kesenjangan antar wilayah (antar kabupaten/kota) maupun antar kelompok pendapatan di DIY. Kabupaten-Kabupaten yang berada di selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara. Angka kemiskinan Gunungkidul (20,83%), Kulon Progo (20,64%) dan Bantul (15,89%) relatif tinggi dibanding wilayah utara seperti Sleman (9,50%) dan Yogyakarta (8,67%). Secara umum angka kemiskinan DIY 13,02% (Maret 2017) lebih tinggi dari Nasional (10,96%) atau sekitar 488 ribu jiwa (BPS DIY, 2017). Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan (16,11%) daripada jumlah warga miskin di wilayah perkotaan (11,72%). Sebagian besar Warga miskin di wilayah perdesaan masih terjerat pada persoalan penyediaan pangan berupa pengeluaran untuk pembelian beras (sebesar 33,08%), sedangkan di wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27,31%. Selanjutnya dapat digambarkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Index Gini) di DIY tertinggi di Indonesia (0,432; tahun 2016), dimana kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,435) dibanding perdesaan (0,340).

Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan (periode RPJMD DIY 2017-2022) untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan DIY. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan DIY khususnya, dan di seluruh Wilayah DIY pada umumnya."

## 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan

Esensi Panca Mulia mendukung Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan antara lain dalam mewujudkan (1) peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing, (2) peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan (3) peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan perlu ditunjang dengan terwujudnya aspek keempat dan kelima Panca Mulia sebagai bukti adanya tata kelola yang baik (*good governance*) dari sektor publik (Pemda). Panca Mulia keempat dan kelima tersebut dapat dibuktikan menjamin tersedianya (4) tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan (5) perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Keadilan kesejahteraan masyarakat dapat berpangkal dari kepastian, kualitas, dan integritas dari pelayanan publik yang disediakan segenap pemerintah/pemda. Rasa adil dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat perlu dibuktikan dengan bagaimana sektor publik dalam hal ini pemerintah/pemda menyediakan pelayanan dasar, peluang berusaha/berkegiatan ekonomi yang tumbuh sesuai potensi lokal dan memperhatikan kelestarian alam, jaminan harmoni/ stabilitas sosial politik, serta menjamin tersedianya pelayanan publik yang proporsional dan bebas diskriminasi (suku, agama, ras, kondisi Fisik (Disabilitas, dll)).

Pendekatan prioritas pembangunan DIY menggunakan arahan tematik sebagai berikut.

1. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
2. Mengatasi Ketimpangan Wilayah
3. Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Yogyakarta *International Airport*
4. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta (Prioritas Nasional kesatu s.d. lima)

Dalam konteks perencanaan pembangunan tema pembangunan Tahun 2019 DIY menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 yang dalam hal ini memiliki interkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Adapun interkoneksi Prioritas Nasional Tahun 2019 dan tematik pembangunan DIY sebagai berikut.

Tabel 1.3. Interkoneksi Prioritas Nasional dan Tematik Pembangunan DIY

No	Prioritas Nasional	Tematik Pembangunan DIY	Program Pemda
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tematik Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan</li> <li>b. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</li> <li>b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup</li> <li>c. Program Pembangunan Sosial Masyarakat</li> <li>d. Program Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>e. Program Pelestarian budaya benda dan takbenda</li> <li>f. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah</li> </ol>
2	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tematik Ketimpangan Wilayah</li> <li>b. Tindak Lanjut/ Antisipasi Pembangunan <i>Yogyakarta International Airport</i></li> <li>c. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang</li> <li>b. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)</li> <li>c. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan</li> <li>d. Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa</li> </ol>

No	Prioritas Nasional	Tematik Pembangunan DIY	Program Pemda
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	a. Tematik Ketimpangan Wilayah b. Tindak Lanjut/ Antisipasi Pembangunan <i>Yogyakarta International Airport</i> c. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta	e. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah b. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) c. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	a. Tematik Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan b. Tematik Ketimpangan Wilayah c. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta	a. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup c. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta	a. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah b. Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah c. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah d. Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

## F. GAMBARAN UMUM DAERAH

### 1. Kondisi Geografis Daerah

#### a. Batas Administrasi

Letak DIY yang dintinjau secara astronomis berada di antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan serta berbatasan dan

dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia. DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>).

Secara administratif, tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY meliputi lima kabupaten/kota, 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Sementara itu, jumlah pedukuhan adalah 4.508, RW 7.102, dan RT 26.896.


Tabel 1.4. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Dukuh	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
<b>DIY Yogyakarta</b>		<b>78</b>	<b>438</b>	<b>4.508</b>	<b>7.102</b>	<b>26.896</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

## b. Luas Wilayah

Kabupaten Gunungkidul adalah wilayah terluas di DIY yang meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan Kota Yogyakarta adalah wilayah terkecil dengan proporsi sebesar 1,02%. Proporsi luas masing-masing wilayah disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2. Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

**c. Topografi**

Bentang alam DIY secara Topografi dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

**1) Kemiringan lahan**

Kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km<sup>2</sup>, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km<sup>2</sup>.

**2) Ketinggian lahan**

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100—499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500—999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

### 3) *Satuan Fisiografis*

Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber daya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menurut satuan fisiografis menjadi sebagai berikut:

- a) Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 150–700m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.
- b) Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm 582,81 \text{ km}^2$ , ketinggian 80–2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
- c) Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm 215,62 \text{ km}^2$ , ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.

- d) Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km<sup>2</sup>, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

## 2. Gambaran Umum Demografi

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2019 sebanyak 3.842.932 yang meningkat sekitar 24.666 orang sebanyak 3.818.266 di tahun 2018. *Sex ratio* penduduk selalu di atas 97% selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan proporsi jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019 sex ratio adalah 97,97.


Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY (Jiwa) Tahun 2015-2019

Kelamin	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019*
Laki-Laki	1.818.765	1.839.951	1.860.900	1.887.294	1.901.763
Perempuan	1.860.411	1.880.961	1.901.300	1.930.972	1.941.169
<b>Jumlah</b>	<b>3.679.176</b>	<b>3.720.912</b>	<b>3.762.200</b>	<b>3.818.266</b>	<b>3.842.932</b>
<b>Sex Ratio</b>	<b>97,76</b>	<b>97,82</b>	<b>97,88</b>	<b>97,73</b>	<b>97,97</b>

Keterangan: \*) Angka proyeksi


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Persebaran penduduk antara wilayah tidak merata. Kabupaten Sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak yaitu sebanyak 1.219.640 jiwa atau 31,74% dari total penduduk. Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk terpadat kedua yaitu sebanyak 1.018.402 jiwa atau sekitar 26,50%. Sementara itu, wilayah yang berpenduduk tersedikit adalah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebanyak 430.220 jiwa (11,20%).




Gambar 1.3. Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Persen)  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY berusia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun sekitar 16,76% dari seluruh penduduk dan usia 20-34 tahun sekitar 15,55%. Kondisi sumber daya manusia tersebut mengindikasikan potensi sumber daya manusia yang produktif yang besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.



Gambar 1.4. Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2019 adalah 1.206 jiwa/km<sup>2</sup> yang meningkat dari 1.199 jiwa/km<sup>2</sup> di tahun 2018. Terdapat perbedaan kepadatan penduduk antara wilayah di DIY. Wilayah terpadat adalah Kota Yogyakarta meskipun jumlah penduduknya tersedikit kedua selama dua tahun terakhir. Kepadatannya pun mengalami peningkatan dari 13.163 jiwa/km<sup>2</sup> menjadi 13.290 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu Kabupaten Gunungkidul juga mengalami peningkatan kepadatan dari sebanyak 498 jiwa/km<sup>2</sup> tahun 2018 yang naik menjadi 500 jiwa/km<sup>2</sup> di tahun 2019.



Gambar 1.5. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km<sup>2</sup>) Tahun 2018-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

### b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan pada kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan Penduduk usia kerja dan Angkatan kerja meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk serta tingkat harapan hidup yang tinggi di DIY, sementara penduduk bekerja juga mengalami peningkatan seiring dengan terciptanya kesempatan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) fluktuatif sehingga secara langsung mempengaruhi jumlah penganggur terbuka dan jumlah bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia

kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Kondisi ketenagakerjaan di DIY dalam kurun waktu lima tahun digambarkan pada tabel berikut.


Tabel 1.6. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2015-2019

Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Angkatan kerja</b>	<b>1.971.463</b>	<b>2.099.436</b>	<b>2.117.187</b>	<b>2.191.742</b>	<b>2.203.920</b>
Bekerja	1.891.218	2.042.400	2.053.168	2.118.392	2.134.750
Penganggur	80.245	57.036	64.019	73.350	69.170
<b>Bukan angkatan kerja</b>	<b>911.517</b>	<b>818.216</b>	<b>843.017</b>	<b>795.588</b>	<b>817.727</b>
Sekolah	297.972	273.286	26.687	247.191	265.781
Mengurus rumah tangga	475.397	430.895	472.108	452.310	453.381
Lainnya	138.148	114.035	104.039	96.087	98.565
<b>Penduduk usia kerja</b>	<b>2.882.980</b>	<b>2.917.652</b>	<b>2.960.204</b>	<b>2.987.330</b>	<b>3.021.647</b>
<b>TPAK (%)</b>	<b>68,38</b>	<b>71,96</b>	<b>71,52</b>	<b>73,37</b>	<b>72,94</b>
<b>TPT (%)</b>	<b>4,07</b>	<b>2,72</b>	<b>3,02</b>	<b>3,35</b>	<b>3,14</b>
<b>TKK (%)</b>	<b>95,93</b>	<b>97,28</b>	<b>96,98</b>	<b>96,65</b>	<b>96,86</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

### 1) Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, jumlah PUK di DIY mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata pertambahan tiap tahun sebesar 35 ribu orang seperti gambar di bawah ini.




Gambar 1.6. Penduduk Usia Kerja Tahun 2015 -2019 (orang)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 komposisi PUK di DIY menurut kelompok umur cukup merata meskipun pada kelompok usia 50-59 tahun sedikit lebih rendah, sedangkan penduduk usia di atas 60 tahun jumlahnya masih cukup tinggi. Dari aspek pendidikan, PUK dengan pendidikan tinggi meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menggambarkan kualitas PUK di DIY semakin meningkat dari segi pendidikan.

**2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 TPAK pada angka 72,94% menurun 0,43% dari tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2016 terjadi peningkatan TPAK yang cukup tinggi dari 68,38% pada tahun 2015 menjadi 71,96% pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 3,58%, seperti gambar berikut.




Gambar 1.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2015-2019  
*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020*

TPAK menurut pendidikan menunjukkan kecenderungan tingkat pendidikan semakin tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa pasar kerja semakin membutuhkan lulusan pendidikan tinggi. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin TPAK laki-laki mencapai 72,94%, sedangkan TPAK perempuan 64,28%. Kondisi ini karena laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

### 3) Angkatan Kerja

Secara struktural angkatan kerja merupakan bagian dari PUK (umur 15 tahun ke atas) sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah PUK yang masuk ke dalam angkatan kerja. Gambar berikut menunjukkan keadaan angkatan kerja di DIY selama tahun 2015-2019 selalu meningkat.



Gambar 1.8. Angkatan Kerja Tahun 2014-2019


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Angkatan kerja di DIY masih didominasi tingkat pendidikan menengah atas baik umum maupun kejuruan yang mencapai angka 38,40%. Angkatan kerja berpendidikan tinggi (diploma dan universitas) mencapai angka 17,42% dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingginya jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi tidak lepas dari DIY sebagai kota pendidikan dengan jumlah universitas lebih dari 100. Sementara itu berdasarkan kelompok umur, selain kelompok usia produktif 15-60 tahun yang mendominasi, kelompok usia tua di atas 60 tahun ternyata masih cukup tinggi di DIY. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh angka harapan hidup yang semakin meningkat.

### 4) Penduduk yang Bekerja

Seiring pertumbuhan angkatan kerja yang diikuti penciptaan lapangan kerja baru menyebabkan penduduk bekerja mengalami peningkatan tiap tahun. Kenaikan terbesar pada tahun 2016

mencapai angka 2.042.400 orang atau meningkat 151.182 orang (7,99%) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 penduduk bekerja mencapai angka 2.134.750, meningkat 16.358 orang (0,77%) dari tahun sebelumnya. Gambar berikut menunjukkan penduduk DIY yang bekerja pada tahun 2015-2019.



Gambar 1.9. Penduduk yang Bekerja Tahun 2015-2019


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa berdasarkan sektor lapangan usaha terdapat tiga sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak di DIY yaitu Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor Pertanian pada tahun 2019 sebesar 19,01%. Sementara itu, jumlah penduduk yang berkerja di sektor perdagangan dan industri pengolahan masing-masing sebesar 18,96% dan 17,05%. Meskipun masih mendominasi, sektor pertanian cenderung mengalami penurunan sementara dua sektor lainnya yaitu perdagangan dan industri pengolahan mengalami peningkatan.

Menurut status pekerjaan, penduduk bekerja di DIY pada sektor formal tahun 2019 mencapai 48,34%. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan penduduk yang bekerja pada sektor informal yang mencapai 51,66%, namun sektor formal menunjukkan tren peningkatan. Penduduk yang bekerja pada sektor formal didominasi penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan mencapai 44,26% dari total penduduk bekerja.

### 5) Pengangguran Terbuka

Ketersediaan lapangan kerja dari tahun ke tahun terus meningkat, namun selalu diikuti dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Mekanisme pasar kerja bergantung adanya permintaan dan penawaran (*supply and demand*) tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur terbuka di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan lapangan kerja dan jumlah lapangan kerja di sektor formal yang terbatas menyebabkan jumlah penganggur muda tetap tinggi setiap tahunnya.



Gambar 1.10. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2015-2019  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019, penganggur berpendidikan SMA dan SMK mencapai 49,96%, penganggur berpendidikan SMP ke bawah 25,67% diikuti penganggur berpendidikan tinggi diploma dan universitas mencapai 24,37%.

Perkembangan penganggur terbuka menurut pendidikan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi di semua jenjang pendidikan. Penganggur berpendidikan SMA, SMP, dan SD cenderung mengalami penurunan, sedangkan penganggur berpendidikan SMK, diploma, dan universitas mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak terlepas dari jumlah lulusan yang semakin tinggi pada jenjang pendidikan tersebut.




Gambar 1.11. TPT Nasional dan DIY Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020


Berdasarkan graifik di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY masih jauh lebih rendah dari TPT Nasional. TPT DIY tahun 2015 sebesar 4,07% dan nasional sebesar 6,18%, sedangkan TPT DIY tahun 2019 sebesar 3,14% dan nasional sebesar 5,28%.

### c. Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat capaian pembangunan manusia secara komprehensif diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencakup dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Nilai IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan perkembangan baik dalam pembangunan di DIY. Sementara itu capaian DIY selalu di atas nilai nasional. IPM DIY tahun 2019 adalah 79,99 sedangkan IPM Indonesia adalah 71,92. Perkembangan IPM DIY dan Indonesia selama lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1.12. Perkembangan IPM DIY dan Indonesia Tahun 2015-2019  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020



Gambar 1.13. Perbandingan IPM antar-Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018 dan 2019  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Meskipun nilai IPM kabupaten dan kota se-DIY mengalami peningkatan, namun masih terdapat variasi IPM antar wilayah. Pada tahun 2019, IPM dengan capaian tertinggi dicapai Kota Yogyakarta yaitu 86,65 yang bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan IPM Indonesia. IPM terendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu 69,96.

#### d. Pendidikan

Penduduk DIY tahun 2019 yang masih berada pada usia sekolah (7-18 tahun) sebanyak 17,19% dari total penduduk. Berdasarkan laporan dari Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan tahun 2019, sebanyak 91,41% anak usia sekolah tercatat sebagai peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun khusus. Tabel berikut memberikan gambaran rincian penduduk usia sekolah menurut wilayah di DIY tahun 2019.

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2019

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Seluruh- nya	Penduduk Menurut Usia Sekolah								
			7 - 12			13 - 15			16 - 18		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bantul	949.325	44.618	41.776	86.394	20.881	19.543	40.424	19.977	18.822	38.799
2	Sleman	1.075.575	50.740	48.167	98.907	24.541	23.132	47.673	20.927	20.223	41.150
3	Gunung- kidul	769.907	32.324	30.027	62.351	15.239	14.274	29.513	16.022	15.263	31.285
4	Kulon Progo	447.246	20.016	18.612	38.628	9.535	8.991	18.526	9.604	9.326	18.930
5	Yogya- karta	414.055	18.800	18.142	36.942	9.799	9.517	19.316	10.116	9.600	19.716
	<b>DIY</b>	<b>3.656.108</b>	<b>166.498</b>	<b>156.724</b>	<b>23.222</b>	<b>79.995</b>	<b>75.457</b>	<b>155.452</b>	<b>76.646</b>	<b>73.234</b>	<b>49.880</b>

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2020 (data diolah)

Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan fokus utama pembangunan pendidikan DIY. Keberhasilan kinerja pemerintah tersebut terlihat pada data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.14. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Pada Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Selama jangka waktu 2015-2019, APK jenjang SD/MI dan SMP/MTs, tampak mengalami penurunan capaian secara gradual. Untuk capaian APK SMP/MTs DIY tahun 2015 sampai 2019 makin menurun, namun masih di atas angka 100. Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2019 sebesar 102,86. Hal ini mengindikasikan adanya penduduk di luar DIY yang menempuh pendidikan di DIY. Pertimbangan jarak dan kemudahan mobilitas umumnya menjadi alasan utama penduduk perbatasan antarprovinsi memilih untuk bersekolah di DIY. Sedangkan capaian APK SD/MI di DIY pada tahun 2019 dilaporkan sebesar 98,63. Penurunan capaian APK ini salah satunya bisa diartikan sebagai bertambahnya kesesuaian domisili peserta didik SD/MI di DIY.

Gambar capaian APK jenjang pendidikan menengah di DIY selama kurun waktu 2015-2019 lebih berfluktuasi. Tampak bahwa terjadi penurunan capaian APK jenjang pendidikan menengah di tahun 2019 dibanding dengan tahun 2018 walaupun capaian masih masuk kategori tinggi, yaitu 96,73. Salah satu aspek yang berpengaruh pada penurunan capaian ini adalah penyelenggaraan jalur zonasi pada PPDB. Berdasarkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan pasal 28 menyatakan bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Seleksi ini dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Penerapan peraturan ini berdampak pada peningkatan kesesuaian domisili peserta didik dengan lokasi sekolah.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya juga APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai. Gambaran capaian angka partisipasi murni tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.15. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Pada Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Capaian APM SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan di tahun 2019. Salah satu penyebab penurunan ini adalah ketidaksesuaian usia peserta didik dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu 7-12 tahun untuk SD/MI dan 13-15 tahun untuk SMP/MTs. Berdasarkan Profil Pendidikan


DIY 2019, dari 317.293 siswa SD/MI, 21.763 siswa berusia kurang dari 7 tahun dan 4.349 siswa berusia lebih dari 12 tahun. Pada jenjang SMP/MTs, dari 158.015 siswa, 28.302 siswa berusia kurang dari 13 tahun dan 6.894 siswa berusia lebih dari 15 tahun. Data jumlah siswa berdasarkan usia ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara usia siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dengan usia resmi sesuai ketentuan untuk jenjang pendidikan dasar di tahun 2019 tidak seoptimal tahun sebelumnya. APM jenjang pendidikan menengah di DIY mengalami tren kenaikan dari tahun 2015-2019. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kesesuaian antara usia siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah dengan usia resmi sesuai ketentuan untuk jenjang pendidikan menengah.

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 8 dan pasal 9 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kualifikasi pendidik ini merupakan persyaratan utama guna memenuhi standar pelayanan minimum untuk kompetensi pendidik. Dampaknya, terjadi peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi selama 2016-2019, baik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan khusus. Tingginya capaian di tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya para pendidik di DIY untuk meningkatkan kompetensi mereka demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dukungan dari Pemda DIY terhadap peningkatan kualitas guru ditunjukkan melalui penyediaan beasiswa pendidikan guru dan dibukanya kesempatan bagi para guru untuk menempuh studi lanjut. Berikut adalah gambar yang menunjukkan capaian persentase guru berkualifikasi di DIY tahun 2016 sampai dengan 2019.



Gambar 1.16. Persentase Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2016-2019  
 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Dukungan terhadap kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari infrastruktur yang memadai dan pendidik yang kompeten. Sesuai Neraca Pendidikan Daerah yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2019 sebagian besar fasilitas sekolah di DIY baik negeri maupun swasta tercatat dalam kondisi baik. Fasilitas sekolah/madrasah yang tercatat dalam kondisi baik yaitu 93,86% dari 2.029 unit SD/MI, 92,52% dari 550 unit SMP/MTs, 90,46% dari 232 unit SMA/MA, 96,81% dari 218 unit SMK, dan 92,36% dari 79 unit SLB.



Gambar 1.17. Kondisi Fasilitas Sekolah di DIY  
 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

### 3. Kondisi Ekonomi Daerah

#### a. Sektor Unggulan

##### 1) Sektor Industri Pengolahan

Pada tahun 2019, Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan penopang utama sektor industri pengolahan DIY mencapai jumlah 97.013 unit usaha dengan nilai produksi sebesar Rp13.041.848 juta. Sektor ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan unit usaha, serapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi, serta nilai bahan baku dan penolong yang digunakan setiap tahunnya.

IKM DIY yang terdiri dari Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, serta Industri Kerajinan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 360.242 orang pada tahun 2019 atau meningkat 2,51% dari tahun sebelumnya. Industri Pangan dan Industri Kerajinan merupakan IKM dengan jumlah unit usaha terbanyak di DIY. di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan IKM di DIY selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.8. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2015-2019

IKM	2015	2016	2017	2018	2019
Unit usaha (UU)	88.637	90.906	91.214	94.840	97.013
Tenaga kerja (orang)	326.669	333.980	330.508	351.425	360.242
Nilai investasi (Rp Juta)	1.187.754	1.269.897	1.208.564	1.949.721	2.084.560
Nilai produksi (Rp Juta)	3.489.769	3.643.222	12.463.258	12.749.271	13.041.848
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	1.550.832	1.593.631	8.620.133	7.335.020	7.537.467


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2020

Nilai Tambah Produk yang dihasilkan sektor IKM sebesar Rp5.504.381 juta pada tahun 2019. Nilai tambah tersebut merupakan selisih antara nilai produksi sebesar Rp13.041.848 juta dengan nilai bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp7.537.467

juta. Nilai Tambah Produk IKM DIY pada tahun 2019 meningkat sekitar 1,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 2) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2019 yaitu sebesar 10,35%. Sementara itu, laju pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2019 sebesar 8,89%. Pertumbuhan di Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diantaranya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2019, termasuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE).



Gambar 1.18. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di DIY pada tahun 2019 sebanyak 6.549.381 orang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara 433.027 orang (6,61%) dan jumlah wisatawan domestik sebanyak 6.116.354 orang (93,39%), atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,14% (860.288 orang). Pertumbuhan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi mengalami kenaikan 8,8% dibandingkan tahun 2018.

Tabel 1.9. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	14.069	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	16.135	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2.15	1.99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Pada tahun 2018 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Hotel Bintang dan Non Bintang sebesar 2,15 hari, sedangkan pada tahun 2019 telah mencapai 2,31 hari. Berikut data kunjungan jumlah wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/kota di DIY pada Tahun 2015-2019.

Tabel 1.10. Jumlah Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kab/Kota di DIY pada Tahun 2015-2019

No	ODTW	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2015	2016	2017	2018	2019
		jumlah	jumlah	jumlah	jumlah	jumlah
1	Kota Yogyakarta	5.619.231	5.520.952	5.347.303	4.752.351	4.828.646
2	Kab. Sleman	4.223.031	4.950.934	6.814.558	7.898.088	8.024.885
3	Kab. Bantul	4.763.614	5.405.800	9.141.150	8.840.442	8.982.367
4	Kab. Kulon Progo	1.289.695	1.353.400	1.400.786	1.969.623	2.001.243
5	Kab. Gunungkidul	2.642.759	3.479.890	3.246.996	3.055.284	3.104.334
<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi DIY</b>		<b>18.538.330</b>	<b>20.710.976</b>	<b>25.950.793</b>	<b>26.515.788</b>	<b>26.941.475</b>

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2020 (data sementara)

Jumlah kunjungan wisatawan di DIY pada tahun 2019 menurut tabel di atas sebanyak 26.941.475 orang, mengalami kenaikan 425.687 orang dibandingkan tahun 2018. Data tersebut bersifat sementara karena masih dalam proses pengumpulan data dari kabupaten/kota.

### **3) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Kebutuhan pangan bagi setiap warga negara harus terpenuhi, karena pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menyediakan bahan pangan bagi 3.656.108 jiwa penduduk DIY. Produksi tanaman pangan sebagai sumber energi utama, produksi hortikultura dan perkebunan berperan penting dalam menyediakan sumber serat dan zat-zat gizi makro maupun mikro yang diperlukan oleh tubuh, sedangkan produksi peternakan berperan penting dalam menyediakan sumber protein hewani bagi masyarakat DIY. Bahan pangan yang tersedia sepanjang waktu dalam jumlah yang cukup akan menciptakan stabilitas harga pangan sekaligus mendorong stabilitas ekonomi suatu wilayah.

#### **a) Tanaman Pangan**

Subsektor tanaman pangan merupakan subsektor yang strategis karena menghasilkan produk yang menjadi bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beberapa komoditas pangan penting yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kurangnya suplai dari salah satu atau lebih komoditas pangan tersebut berdampak pada berbagai hal seperti inflasi, kekurangan pangan bahkan dapat mengguncang stabilitas politik secara nasional. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha menjaga kecukupan pangan bagi kebutuhan penduduk Indonesia melalui berbagai upaya, diantaranya kegiatan yang mengarah pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta pengembangan beberapa komoditas lain meliputi tanaman sereal, tanaman aneka kacang dan umbi.

Tabel 1.11. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2018-2019

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2018	2019*	2018	2019*	2018	2019*
1	Padi	92.035	142.467	54,07	59,00	497.599	840.667
2	Jagung	61.356	66.008	50,40	52,00	299.084	344.539
3	Kedelai	8.703	5.238	12,25	12,00	18.822	6.343

Keterangan: \*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

Tahun 2019 produksi padi dan jagung mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Produksi padi naik 343.068 ton (40,81%) karena luas panen naik 50.432 ha (35,4%) dan produktivitas naik 4,93 ku/ha (8,36%). Produksi jagung naik 45.455 ton (13,19%) karena luas panen naik 4.652 ha (7,05%) dan produktivitas naik 1,06 ku/ha (3,08%). Kenaikan produksi padi dan jagung ini disebabkan adanya program bantuan benih jagung hibrida dan pendampingan petani serta adanya pergeseran komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar ke padi dan jagung. Sementara itu komoditas kedelai mengalami penurunan produksi 12.479 ton (60,3%) karena luas panen turun 3.465 ha (39,81%) dan produktivitas turun 0,25 ku/ha (2,04%). Hal ini disebabkan antara lain karena benih tidak tersedia dan minat petani terhadap komoditas kedelai rendah.

#### **b) Kelautan dan Perikanan**

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki garis pantai sepanjang sekira 113 km (Dokumen RZWP3K, 2018). Pada garis pantai kawasan-kawasan di bagian selatan yang membentang dari Kulon Progo, Bantul sampai dengan Gunungkidul memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ketiga kabupaten tersebut tentu juga akan memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perekonomian di wilayah Samudera Hindia.

Kelautan dan perikanan memiliki keunggulan komparatif, kooperatif dan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan

dalam kiprah pembangunan daerah di masa depan. Potensi kelautan dan perikanan DIY meliputi wilayah pesisir, laut dan darat. Potensi ikan di perairan selatan Jawa yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun. Selain itu, potensi lestari di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat sebesar 929.330 ton per tahun (Permen KP No. 47/Kepmen-KP/2016).

Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian daerah khususnya di Wilayah Selatan DIY. Oleh karena itu, mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari Wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansela) dengan mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di perdesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung oleh infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tahun 2015 hingga tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 35,55%.

Jumlah produksi perikanan di DIY masih didominasi oleh perikanan budidaya melalui pengembangan usaha perikanan budidaya di tambak, sawah (mina padi dan ugadi), jaring apung, karamba, dan telaga. Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname, dan ikan hias.

Produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun terus meningkat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan tersebut juga didukung kemajuan teknologi perikanan budidaya serta meningkatnya minat masyarakat. Upaya untuk meningkatkan produksi dan menjamin keamanan pangan hasil perikanan budidaya telah dilakukan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. di sisi lain, produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum daratan seperti sungai, embung, waduk maupun genangan air lainnya. Dukungan sarpras untuk peningkatan produksi perikanan tangkap terlihat dengan adanya penambahan jumlah kapal.

Tabel 1.12. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2018-2019 (Unit)

Ukuran Kapal	2018	2019
<10 GT	491	529
≥10 GT	32	25

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2020

Peningkatan jumlah kapal di DIY diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap. di sisi lain, operasionalisasi kapal masih mengalami tantangan terkait kesiapan SDM yang belum mampu mengoperasikan kapal secara mandiri.

### c) Hortikultura

Subsektor hortikultura seperti cabai besar, cabai rawit, bawang merah, sayuran, buah-buahan dan tanaman hias merupakan subsektor primadona yang banyak dibudidayakan oleh petani karena memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan komoditas tanaman pangan. Beberapa komoditas hortikultura

seperti cabai besar, bawang merah, dan cabai rawit merupakan komponen *volatile food* yang turut berperan sebagai pembentuk inflasi. Produksi hortikultura DIY tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2018-2019

No	Komoditas	Produksi (Ton)	
		2018	2019*
1.	Cabai besar	34.443	32.642
2.	Cabai rawit	10.147	10.343
3.	Bawang merah	14.949	15.893
4.	Mangga	61,171	53,749
5.	Durian	6,596	6,351
6.	Pisang	45,066	43,244
7.	Manggis	1,652	2,920

Keterangan: \*) Angka sementara  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Penurunan produksi cabai besar sebanyak 1.801 ton atau 5,23% dibanding tahun 2018 karena turunnya produktivitas, terutama di Bantul akibat adanya serangan OPT berupa ulat. Produksi cabai rawit naik sebesar 1,67% karena adanya peningkatan luas panen. Selanjutnya, produksi bawang merah meningkat 6,31% dari 14.949 ton menjadi 15.893 ton di tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan luas panen sebesar 401 ha.

Berdasarkan data sementara tahun 2019, komoditas buah seperti durian, pisang dan mangga mengalami penurunan. Kombinasi antara iklim dan pemeliharaan berupa peremajaan tanaman menjadi faktor penyebab penurunan produksi komoditas tersebut. Buah unggulan lainnya yakni manggis mengalami peningkatan produksi yang signifikan dari 1.652 ton menjadi 2.920 ton. Bertambahnya jumlah tanaman produktif buah manggis di sentra produksi Kulon Progo dan Sleman mampu mendorong peningkatan produksi manggis sebesar 76,76%.

d) *Perkebunan*

Pengelolaan tanaman perkebunan di DIY diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi perkebunan terhadap PDRB DIY. Upaya peningkatan produksi perkebunan dilakukan mulai dari pemilihan dan penggunaan varietas benih unggul, pengelolaan tanaman sesuai kaidah *Good Agriculture Practices* (GAP), pengendalian hama terpadu serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, penerapan pertanian terpadu maupun pertanian tanpa limbah (*zero waste agriculture*) seperti integrasi perkebunan dengan ternak kambing dan kolaborasi usaha perkebunan dengan wisata (agrowisata) di beberapa wilayah juga menjadi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

Tabel 1.14. Produksi Lima Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2015-2019

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1.	Kelapa	58.725,92	54.606,52	47,318.93	51.966,31	54.319,32
2.	Kopi	766,00	584,67	2.933,75	482,92	479,12
3.	Jambu mete	567,90	421,29	277,78	294,21	181,47
4.	Kakao	2.540,79	1.608,96	1.896,12	1.773,22	1.851,08
5.	Tebu	11.251,80	10.206,37	7.988,90	10.418,12	10.625,94

Keterangan: \*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan produksi komoditas kakao, kelapa, dan tebu dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang cukup panjang. Musim kemarau berpengaruh terhadap penurunan produksi jambu mete karena kekurangan air. Sementara produksi kopi mengalami penurunan karena ada rehabilitasi tanaman.

Luas areal tanaman perkebunan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,76% disebabkan adanya alih fungsi dari lahan produktif tanaman perkebunan menjadi lahan

pemukiman dan adanya perubahan komoditas yang dikembangkan oleh petani.

**e) Peternakan**

Subsektor peternakan memiliki peran yang penting dalam pemenuhan protein masyarakat, khususnya kebutuhan protein hewani. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan populasi peternakan untuk menghasilkan produk-produk pangan asal hewan yang dibutuhkan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan protein hewani diupayakan dengan penggemukan sapi potong, kambing, peternakan sapi perah, peternakan ayam potong, ayam petelur, dan itik. Capaian populasi komoditas unggulan subsektor peternakan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.15. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2018-2019**

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2018	2019*
1.	Sapi Potong	313.425	304.423
2.	Sapi Perah	3.747	3.870
3.	Kambing	405.948	407.226
4.	Itik	416.405	411.044

*Keterangan: \*) Angka sementara*

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020*

Populasi sapi potong tahun 2019 turun sebanyak 9.002 ekor, turun 2,87% dibanding populasi tahun 2018. Penurunan populasi itik tahun 2019 sebanyak 5.361 ekor atau turun 1,28%. Penurunan populasi sapi potong di wilayah DIY terjadi karena masih adanya pemotongan sapi yang tidak memenuhi standar berat potong (450 kg) sehingga untuk memenuhi permintaan daging sapi membutuhkan jumlah sapi yang cukup banyak. Masih adanya pemotongan sapi betina produktif juga ikut mempengaruhi penurunan populasi sapi potong di DIY. Penyebab lainnya, indukan sapi yang ada di peternak 80% merupakan sapi persilangan Sapi Simental dan Sapi Peranakan Ongole atau persilangan Sapi Limosin dan Sapi Peranakan

Ongole. Kemampuan peternak yang masih menggunakan cara beternak tradisional mengakibatkan performa reproduksi sapi hasil persilangan turun. Peningkatan mutasi ternak keluar wilayah DIY tidak seimbang dengan pemasukan sapi ke wilayah DIY maupun kelahiran. Sementara itu, penurunan populasi itik disebabkan menurunnya minat para peternak karena keterbatasan lahan pemeliharaan, potensi pencemaran bau di lingkungan sekitar, dan risiko penyakit *Avian Influenza* (flu burung).

Meskipun terdapat penurunan populasi pada ternak sapi dan itik, namun secara keseluruhan jumlah populasi ternak di DIY mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah populasi dari ternak sapi perah, kambing, dan beberapa komoditas peternakan yang lain. Peningkatan populasi kambing disebabkan bertambahnya jumlah pembudidaya/kelompok ternak kambing di wilayah DIY. Demikian juga dengan pembudidaya/kelompok ternak sapi perah.

**f) Kehutanan**

Luas hutan di DIY adalah 97.733,64 ha, terdiri dari hutan negara sebesar 19.133,95 ha dan hutan rakyat seluas 78.599,69 ha yang tersebar di empat kabupaten. Hutan negara seluas 19.133,95 ha menghasilkan produk kayu bulat sebesar 4.932,34 m<sup>3</sup>, dan berhasil menyumbangkan PAD sebesar Rp997.595.888,00. Produksi kayu dari hutan rakyat di tahun 2019 sebesar 149.278,22 m<sup>3</sup> dengan estimasi nilai sebesar Rp22.391.733.000,00 yang hasilnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Subsektor kehutanan di DIY juga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata melalui jasa lingkungan. Jasa lingkungan seperti Hutan Pinus Mangunan misalnya, terus berkembang seiring dengan

meningkatnya tren wisata alam di DIY. Pada tahun 2019, total realisasi pendapatan yang berasal dari jasa lingkungan sebesar Rp9.644.539.000,00. Sebesar 25% dari total penghasilan tersebut atau sejumlah Rp2.411.134.750,00 disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai PAD, sedangkan sisanya (75%) dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain sektor pariwisata, subsektor kehutanan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri olahan yang disumbang dari produksi minyak kayu putih. Produksi minyak kayu putih pada tahun 2019 sebanyak 39.323 liter. Jumlah produksi minyak kayu putih di DIY mulai tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.16. Target dan Realisasi Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.889.734.500


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020

Produksi minyak kayu putih tahun 2019 menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terjadi karena pabrik tidak dapat beroperasi optimal akibat penggantian boiler dan pemasangan *hoist crane* di Pabrik Minyak Kayu Putih Gelaran yang memakan waktu hampir empat bulan. Dari target sebesar 39.316 liter yang ditetapkan, produksinya telah melampaui dengan realisasi sebesar 39.323 liter.

## b. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian DIY menunjukkan tren yang kinerja yang meningkat yang ditunjukkan dengan tren Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang meningkat sejak tahun 2015. Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE) pada tahun 2015 adalah 4,95% yang terus meningkat menjadi 6,60% di tahun 2019. Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 1.19. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2019 yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya didukung oleh pertumbuhan positif di semua lapangan usaha. Konstruksi adalah lapangan usaha yang tumbuh di atas 10% yaitu 14,39%. Sektor yang tumbuh tertinggi kedua dan ketiga adalah Sektor Pengadaan Air yang tumbuh 8,90% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 8,89%. Beberapa sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Perdagangan, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel 1.17. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,60	1,46	1,94	2,16	1,03
2 Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,42	3,39	10,59	3,04
3 Industri Pengolahan	1,75	5,07	5,74	5,12	5,73
4 Pengadaan Listrik dan Gas	(1,32)	14,26	3,96	5,31	5,43
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	2,90	2,36	3,46	5,13	8,90

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
Limbah, dan Daur Ulang						
6	Konstruksi	4,24	5,42	6,94	13,1	14,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	6,09	5,72	5,54	5,16
8	Transportasi dan Pergudangan	3,73	4,61	4,74	6,6	3,55
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,77	5,51	6,21	6,77	8,89
10	Informasi dan Komunikasi	5,11	8,32	6,14	6,48	7,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,27	4,98	2,80	6,14	8,62
12	Real Estat	6,45	5,14	4,94	5,54	5,93
13	Jasa Perusahaan	7,31	3,43	5,86	5,51	6,75
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	5,57	4,51	4,06	3,30
15	Jasa Pendidikan	7,28	3,07	5,56	6,01	6,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	4,52	5,84	6,05	6,61
17	Jasa lainnya	8,00	5,70	5,76	6,06	6,25
<b>DIY</b>		<b>4,94</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>6,60</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, kontributor terbesar dalam PDRB pada tahun 2018 dan 2019 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB ADHB tahun 2019 adalah Rp92.459.989 juta atau pada PDRB ADHK sebesar Rp58.745.355 juta. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh sekitar 9,74%. Kontributor terkecil pembentukan PDRB tahun 2019 adalah perubahan inventori dengan nilai sebesar Rp1.501.126 juta atas dasar harga berlaku atau Rp1.137.665 juta atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 1.18. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2019

No	Komponen Pengeluaran	2018		2019		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	86.753.197	57.552.317	92.459.989	58.745.355	3,81

No	Komponen Pengeluaran	2018		2019		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.095.046	2.657.407	4.613.732	2.911.995	9,58
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.346.113	13.559.566	22.458.454	13.983.252	3,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	43.173.678	27.313.862	48.519.128	29.973.484	9,74
5	Perubahan Inventori	1.435.491	1.104.088	1.501.126	1.137.665	3,04
6	Ekspor Luar Negeri	8.749.632	5.424.903	8.970.892	5.420.877	-0,07
7	Impor Luar Negeri	7.206.068	5.210.391	6.934.236	4.740.934	-9,01
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(28.469.631)	(4.375.109)	(31.188.901)	(3.941.988)	-9,95
<b>PDRB DIY</b>		<b>129.877.458</b>	<b>98.026.564</b>	<b>141.400.183</b>	<b>104.489.706</b>	<b>6,60</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Selama tahun 2014 sampai 2017, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah dua wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi. Namun di tahun 2018, Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 10,62%. Capaian Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan yang tinggi dibanding kabupaten/kota lain.


Tabel 1.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017*	2018***
Kulon Progo	4,57	4,62	4,76	5,97	10.62
Bantul	5,04	4,97	5,06	5,14	5.48
Gunungkidul	4,54	4,82	4,89	5,00	5.14
Sleman	5,30	5,18	5,25	5,35	6.43
Yogyakarta	5,28	5,09	5,11	5,24	5.49
DIY	5,17	4,95	5,05	5,26	6.20

Keterangan:\*) Angka sementara, \*\*\*) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Nilai PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahun 2015-2019 selalu menunjukkan peningkatan. PDRB ADHB per kapita tahun 2019 adalah Rp36,79 juta yang meningkat Rp2,64 juta dari Rp34,15 juta pada tahun 2018.



Gambar 1.20. Nilai PDRB per Kapita DIY Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

### c. Inflasi

Inflasi Kota Yogyakarta sebagai proksi tingkat inflasi DIY selama periode 2014 sampai dengan 2019, mengalami fluktuasi. Laju inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tingkat tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,66% menjadi 2,77% di tahun berikutnya. Kenaikan harga tertinggi pada tahun 2018 terdapat pada kelompok pengeluaran sandang yang mencapai 5,51%, sedangkan yang terendah terdapat pada pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,19%.

Tabel 1.20. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Umum</b>	3,09	2,29	4,20	2,66	2,77
1	Bahan Makanan	4,64	4,77	2,71	3,15	3,76
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	5,04	3,84	2,79	2,63	2,67
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,41	1,64	5,63	2,43	2,08

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Sandang	5,87	3,04	3,84	3,61	5,51
5	Kesehatan	4,21	4,17	2,76	1,19	5,40
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	1,36	2,40	2,81	3,34	3,92
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-2,51	-2,06	6,72	2,46	0,37

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

## G. SISTEMATIKA

Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019 dan menyesuaikan dengan surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri No. 700/479/Otda tanggal 22 Januari 2020, LKPJ Gubernur DIY Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

### BAB I. Pendahuluan

Berisi penjelasan umum yang terdiri dari dasar hukum, arah kebijakan pembangunan Pemda DIY sesuai RPJMD 2017 – 2022 dan RKPD 2019, serta gambaran umum daerah yang meliputi kondisi geografis, demografi, dan kondisi ekonomi daerah.

### BAB II. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Berisi pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, pengelolaan aset yang dipisahkan, serta pengelolaan barang milik daerah.

### BAB III. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Memuat tingkat ketercapaian indikator kinerja utama serta kinerja program pemda, penghargaan, kinerja urusan pemerintahan termasuk tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ DIY Tahun 2018.

### BAB IV. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemda DIY pada tahun 2019.

**BAB V. Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY**

Memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Keistimewaan DIY.

**BAB VI. Program Strategis DIY**

Memuat progress pelaksanaan yang berkaitan dengan program-program strategis Pemda DIY.

**BAB VII. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Memuat pelaksanaan kerja sama antar-daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

**BAB VIII. Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan ringkas dari penyusunan LKPJ DIY Tahun 2019.





## Bab 2

# Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY



# Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY

## A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

### 1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting diupayakan untuk pembiayaan pembangunan Pemda DIY. Peningkatan pendapatan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemda DIY terhadap dana transfer dari Pusat. Terdapat dua alasan terkait peningkatan pendapatan, yaitu alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis dalam peningkatan pendapatan antara lain dengan meningkatkan layanan pembayaran pajak daerah, pemetaan potensi pendapatan daerah pada Perangkat Daerah berpendapatan, dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan masukan terhadap kondisi keuangan daerah. Alasan kebijakan, dalam era otonomi daerah PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer Pusat. Realisasi PAD Tahun 2019 berhasil melampaui target yang dianggarkan, yaitu sebesar Rp67.145.450.689,79 atau 1,33% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemda DIY dalam memungut sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD sampai saat ini masih berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 85,17% dari total penerimaan PAD

Tahun 2019. Dengan demikian kinerja pemungut pajak daerah dapat dinilai efektif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan PAD didorong oleh penyesuaian regulasi, peningkatan sumber daya dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan dan penagihan pajak daerah, penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan aset, serta pembinaan terhadap BUMD yang telah berjalan cukup optimal.

Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja sasaran. Pada Tahun 2019, intensifikasi pajak daerah dilakukan melalui pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door*. Inovasi baru dihadirkan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui transaksi elektronik atau *online*. Hal tersebut memungkinkan pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak cukup melalui mesin ATM yang menyediakan fasilitas E-Posti dan E-SAMSAT. Perluasan jangkauan layanan dilakukan dengan menambah pelayanan SAMSAT Desa karena dinilai berhasil memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di sekitar SAMSAT Desa. Hingga akhir Desember 2019 pelayanan wajib pajak telah menjangkau hingga 10 desa/kelurahan se-DIY. Upaya ekstensifikasi pajak daerah dilakukan dengan menyusun peraturan daerah di bidang pendapatan.

Intensifikasi pada retribusi daerah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah berpendapatan agar dapat lebih berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi dari aset yang dimiliki Perangkat Daerah berpendapatan maupun inovasi-inovasi baru seperti penggunaan aplikasi e-retribusi, dimana untuk membayar retribusi tidak perlu setor tunai. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya pungutan liar. Pembayaran retribusi cukup dengan menggunakan kartu ATM dan uang langsung masuk rekening pemerintah daerah.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pemda DIY pada tahun 2019 menetapkan target Pendapatan Daerah sebesar Rp5.713.924.265.502,71 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.699.328.932.440,50 atau 99,74% dari target yang ditetapkan. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp256.149.787.927,57 atau 4,71% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 yaitu sebesar Rp5.443.179.144.512,93. Secara rinci anggaran dan realisasi per kelompok pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	2.015.621.583.744,71	2.082.767.034.434,50	103,33
2	Dana Perimbangan	2.467.472.059.005,00	2.385.702.912.253,00	96,69
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.230.830.622.753,00	1.230.858.985.753,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.713.924.265.502,71</b>	<b>5.699.328.932.440,50</b>	<b>99,74</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah per kelompok pendapatan didominasi oleh Dana Perimbangan sebesar 41,86%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,64% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 21,50%. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa factor penyebab tidak tercapainya target pendapatan adalah tidak tercapainya target Pendapatan Dana Perimbangan yang hanya mencapai 96,69%.

Adapun rincian dari anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan adalah sebagai berikut.

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan

pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer Pusat ke daerah. Dengan demikian peran PAD sangat vital dalam pembangunan daerah.

PAD DIY tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp2.015.621.583.744,71 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.082.767.034.434,50 atau 103,33%. Realisasi PAD Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp42.043.685.903,57 atau 2,06% dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.040.723.348.530,93. Realisasi PAD tahun 2019 masih didominasi penerimaan Pajak Daerah (85,17%), Lain-Lain PAD yang Sah (8,66%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah (4,13%), dan Retribusi Daerah (2,04%). Adapun rincian anggaran dan realisasi PAD DIY Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.750.611.839.616,00	1.773.940.604.572,00	101,33
2	Hasil Retribusi Daerah	39.977.267.277,00	42.391.748.683,08	106,04
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.997.899.680,29	85.960.824.196,14	99,96
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	139.034.577.171,42	180.473.856.983,28	129,81
<b>Jumlah</b>		<b>2.015.621.583.744,71</b>	<b>2082767034434,5</b>	<b>103,33</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan target PAD tercapai, namun realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp85.960.824.196,14 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya 99,96%. Adapun rincian anggaran dan realisasi per jenis pendapatan adalah sebagai berikut.

### 1) Pajak Daerah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Provinsi adalah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Target Pajak Daerah tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp1.750.611.839.616,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.773.940.604.572,00 atau mencapai 101,33%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp56.648.886.134,00 atau 3,30% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.717.291.718.438,00. Rincian anggaran dan realisasi per obyek Pajak Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	806.200.000.000,00	814.539.876.400,00	101,03
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	468.923.828.000,00	491.573.238.800,00	104,83
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	264.100.000.000,00	276.358.776.194,00	104,64
4	Pajak Air Permukaan	1.034.400.000,00	1.212.766.300,00	117,24
5	Pajak Rokok	210.353.611.616,00	190.255.946.878,00	90,45
	<b>Jumlah</b>	<b>1.750.611.839.616,00</b>	<b>1.773.940.604.572,00</b>	<b>101,33</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa dari total realisasi Pendapatan Pajak Daerah telah mencapai target yaitu 101,33%, namun Pendapatan Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar Rp190.255.946.878,00 atau 90,45%. Target Pendapatan Pajak Rokok tidak tercapai karena adanya pemotongan dari pemerintah pusat sebesar 37,5% dari penerimaan yang seharusnya diterima oleh Pemda DIY terkait Integrasi Pemda DIY dengan BPJS Kesehatan.

## 2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing).

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp39.977.267.277,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp42.391.748.683,08 atau 106,04% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.233.474.352,08 atau 2,83% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 yaitu sebesar Rp43.625.223.035,16. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.922.027.000,00</b>	<b>11.378.624.745,08</b>	<b>104,18</b>
	Pelayanan Pendidikan	6.459.938.000,00	6.652.434.000,00	102,98
	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.462.089.000,00	4.726.190.745,08	105,92
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>28.744.944.357,00</b>	<b>30.788.233.938,00</b>	<b>107,11</b>
	Pemakaian Kekayaan Daerah	676.330.000,00	739.835.000,00	110,57
	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	676.330.000,00	739.835.000,00	109,39

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pelayanan Kepelabuhan	43.775.000,00	47.652.500,00	108,86
	Tempat Rekreasi dan OR	249.800.000,00	320.135.500,00	128,16
	Penjualan Produk Usaha Daerah	13.701.437.537,00	14.052.591.080,00	102,56
	Tempat Khusus Parkir	155.488.000,00	238.167.000,00	153,17
<b>3</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>310.295.920,00</b>	<b>224.890.000,00</b>	<b>72,48</b>
	Retribusi Izin Trayek	33.000.000,00	55.530.000,00	168,27
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.950.000,00	1.250.000,00	64,10
	Retribusi Perpanjangan IMTA	275.345.920,00	168.110.000,00	61,05
	<b>Jumlah</b>	<b>39.977.267.277,00</b>	<b>42.391.748.683,08</b>	<b>106,04</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Secara umum realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun terdapat beberapa retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan dari anggaran Rp1.950.000,00 hanya terealisasi Rp1.250.000,00 atau 64,10%, serta Retribusi Pemanjangan IMTA dari anggaran sebesar Rp275.345.920,00 hanya terealisasi Rp168.110.000,00 atau 61,05%.

- a) Retribusi Izin Usaha Perikanan dari rencana target yang ditetapkan sebesar Rp1.950.000,00 hanya tercapai sebesar Rp1.250.000,00 atau 64,10%. Hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 13 tahun 2011 yang mengatur bahwa retribusi SIUP, SIPI dan SIKPI bagi kapal dengan 11-30 GT berlaku satu tahun, sedangkan Izin Usaha Pembudidayaan ikan yang menjadi kewenangan Provinsi lintas kabupaten/kota tahun 2019 tidak ada yang mengajukan.
- b) Retribusi Perpanjangan IMTA dari rencana target yang ditetapkan sebesar Rp275.345.920,00 hanya tercapai Rp168.110.000,00 atau 61,05%. Hal ini karena Retribusi Izin Perpanjangan IMTA menyesuaikan Perpres No. 20 Tahun 2018 dimana terdapat penyederhanaan tata cara penggunaan TKA serta TKA yang menjabat sebagai direktur/Komisaris/Pemegang Saham tidak perlu mengurus Perizinan. Akibatnya, TKA yang melakukan perpanjangan IMTA di DIY adalah TKA yang bukan merupakan investor (hanya pegawainya saja).

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sampai dengan Tahun 2019, Pemda DIY telah melakukan penyertaan modal pada beberapa badan usaha yaitu pada PT Taru Martani, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Bank BPD DIY, PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Atas penyertaan modal tersebut, Pemda DIY memperoleh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target sebesar Rp85.997.899.680,29 dan dapat direalisasikan sebesar Rp85.960.824.196,14 atau 99,96% dari target anggaran yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp863.086.589,77 atau 1,01% dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp85.097.737.606,37. Rincian anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>A</b>	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>80.408.690.666,59</b>	<b>80.408.690.416,59</b>	<b>100,00</b>
	PT. Taru Martani	925.083.150,00	925.083.150,00	100,00
	PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY	78.265.128.516,59	78.265.128.516,59	100,00
	PT Anindya Mitra Internasional (AMI)	1.218.479.000,00	1.218.478.750,00	100,00
<b>B</b>	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta</b>	<b>248.740.331,00</b>	<b>248.740.331,00</b>	<b>100,00</b>
	PT Asuransi Bangun Askrida	248.740.331,00	248.740.331,00	100,00

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>C</b>	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank</b>	<b>5.340.468.682,70</b>	<b>5.303.393.448,55</b>	<b>99,31</b>
	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	5.340.468.682,70	5.303.393.448,55	99,31
	<b>Jumlah</b>	<b>85.997.899.680,29</b>	<b>85.960.824.196,14</b>	<b>99,96</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

#### 4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*

Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan pada Perda DIY No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai mandat Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp139.034.577.171,42 dan dapat direalisasikan sebesar Rp180.473.856.983,28 atau 129,81% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp14.234.812.468,12 atau 7,31% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2018 sebesar Rp194.708.669.451,40. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.145.589.000,00	3.353.020.651,00	156,28
Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	9.006.551.720,00	112,58
Pendapatan Bunga Deposito	25.200.000.000,00	39.512.801.016,36	156,80

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	0,00	16.000.000,00	-
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	183.070.041,00	642.117.279,00	350,75
Pendapatan Denda Pajak	51.400.000.000,00	65.004.005.050,00	126,47
Pendapatan Denda Retribusi	1.901.470,00	4.781.310,00	251,45
Pendapatan dari Pengembalian	287.547.666,00	405.626.222,00	141,06
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	112.875.000,00	210.000.000,00	186,05
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	39.879.397.275,00	42.977.401.298,22	107,77
Pendapatan dari pengelolaan BUKP	489.767.126,42	486.347.522,09	99,30
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.042.269.010,00	11.131.134.638,00	123,10
Pendapat Denda Lain-lain	0,00	7.396.500,00	-
Tindak Lanjut Hasil Temuan	2.154.359.583,00	7.200.957.390,70	334,25
Lain-Lain	137.801.000,00	515.716.385,91	374,25
<b>Jumlah</b>	<b>139.034.577.171,42</b>	<b>180.473.856.983,28</b>	<b>129,81</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

## b. Dana Perimbangan

Untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarpemerintah daerah, Pemerintah memberikan Dana Perimbangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Esensi desentralisasi fiskal berkaitan dengan kebijakan alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan salah satu elemen penting dalam perbaikan pelayanan dasar publik yang berkualitas, penurunan kesenjangan antardaerah, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas: (i) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (ii) Dana Alokasi Umum; dan (iii) Dana Alokasi Khusus. Target Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.467.472.059.005,00 dan realisasi sebesar Rp2.385.702.912.253,00 atau 96,69% dari target yang ditetapkan.

Meskipun realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2019 tidak mencapai target tetapi mengalami kenaikan sebesar Rp68.266.100.850,00 atau 2,95% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.317.436.811.403,00.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	89.553.564.300,00	56.060.581.800,00	62,60
2	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	1.026.816.474.705,00	978.540.310.453,00	95,30
<b>Jumlah</b>		<b>2.467.472.059.005,00</b>	<b>2.385.702.912.253,00</b>	<b>96,69</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan tahun 2019 sebesar Rp2.385.702.912.253,00 tidak mencapai target karena penerimaan negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga mempengaruhi penyaluran ke daerah. Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target karena penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik disalurkan sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh daerah.

### c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri dari: (i) Bagi Hasil Pajak; (ii) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; dan (iii) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Target Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp89.553.564.300,00 dengan realisasi Rp56.060.581.800,00 atau sebesar 62,60%. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp37.081.983.699,00 atau 39,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu Rp93.142.565.499,00.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	84.306.517.000,00	50.825.058.200,00	60,29
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	36.431.000,00	24.907.600,00	68,37
3	Dana Bagi Hasil Cukai	5.210.616.300,00	5.210.616.000,00	100
<b>Jumlah</b>		<b>89.553.564.300,00</b>	<b>56.060.581.800,00</b>	<b>62,60</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

#### d. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Perimbangan terbesar pada Pemda DIY berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp1.351.102.020.000,00 dengan realisasi Rp1.351.102.020.000,00 atau 100%.

Realisasi penerimaan DAU Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp36.839.911.947,00 atau 2,80% dibandingkan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.314.262.108.053,00.

#### e. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK pada Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp1.026.816.474.705,00 terdiri dari DAK Fisik Rp120.002.752.000,00 dan DAK Non Fisik Rp906.813.722.705,00. Sedangkan realisasi DAK sebesar Rp978.540.310.453,00 atau 95,30%

terdiri DAK Fisik Rp109.131.536.292,00 dan DAK Non Fisik Rp869.408.774.161,00. Realisasi penerimaan DAK Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp68.508.172.602,00 atau 7,53% dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu Rp910.032.137.851,00.

DAK Fisik meliputi DAK Fisik reguler dan penugasan, diperuntukkan bagi: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan; (iii) Infrastruktur Jalan; (iv) Infrastruktur Irigasi; (v) Kelautan dan Perikanan; (vi) Pertanian; (vii) Kehutanan, dan (viii) Pariwisata. Peruntukan DAK Non Fisik meliputi (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM; (iii) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (iv) Dana Tunjangan Profesi Guru; dan (vi) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Perincian DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan	44.537.424.000,00	43.877.738.533,00	98,52
2	Kesehatan	15.044.783.000,00	13.851.677.824,00	92,07
3	Infrastruktur Jalan	38.546.899.000,00	32.602.401.800,00	84,58
4	Infrastruktur Irigasi	3.798.751.000,00	3.191.700.000,00	84,02
5	Kelautan dan Perikanan	2.137.863.000,00	1.862.375.634,00	87,11
6	Pertanian	8.000.000.000,00	6.816.793.248,00	92,36
7	Kehutanan	1.992.218.000,00	1.839.973.253,00	85,60
8	Pariwisata	5944814000	5.088.876.000,00	95,88
	<b>Jumlah</b>	<b>120.002.752.000,00</b>	<b>109.131.536.292,00</b>	<b>90,94</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Rincian DAK Non Fisik pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Operasional Sekolah	631.564.788.384,00	613.489.389.988,00	97,14
2	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.499.929.176,00	3.499.929.176,00	100,00
3	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.187.151.950,00	1.187.151.950,00	100,00
4	Dana Tunjangan Profesi Guru	268.436.525.000,00	249.106.974.852,00	92,80

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2.125.328.195,00	2.125.328.195,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>906.813.722.705,00</b>	<b>869.408.774.161,00</b>	<b>95,88</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

#### f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp1.230.830.622.753,00 dengan realisasi Rp1.230.858.985.753,00 atau 100% dari target yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp145.840.001.174,00 atau 13,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu Rp1.085.018.984.579,00. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	8.520.100.000,00	8.548.463.000,00	100,33
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.221.604.487.443,00	1.221.604.487.443,00	100,00
3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	706.035.310,00	706.035.310,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.230.830.622.753,00</b>	<b>1.230.858.985.753,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

### **1) *Pendapatan Hibah***

Target Pendapatan Hibah Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp8.520.100.000,00 dengan realisasi Rp8.548.463.000,00 atau 100,33%. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp65.133.497.00,00 atau 88,40% dibandingkan realisasi 2018 yaitu Rp73.681.960.000,00. Penerimaan Hibah tersebut berasal dari pemerintah dan badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri serta Pendapatan Hibah dari Luar Negeri.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp8.520.100.000,00 dapat direalisasikan Rp8.548.463.000,00 atau 100% dengan rincian: Dealer Otomotif Rp4.667.663.000,00, Main Dealer Rp28.800.000,00 dan PT. Jasa Raharja Rp3.852.000.000,00.

### **2) *Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***

Alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp1.221.604.487.443,00 terdiri dari Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp58.831.799,00 dan Dana Otonomi Khusus berupa Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1.162.772.688.443,00.

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2019 sebesar Rp1.221.604.487.443,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Penyesuaian sebesar Rp58.831.799.000,00 dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1.162.772.688.443,00. Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp210.918.955.014,00 atau 20,87% dari realisasi tahun 2018 yaitu Rp1.010.685.532.429,00. Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian berupa DID Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp21.581.799.000,00 atau 57,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp37.250.000.000,00.

Realisasi penerimaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp189.337.156.014,00 atau 19,45% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp973.435.532.429,00. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Dana Keistimewaan DIY terkait dengan implementasi dari UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kewenangan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada DIY.

**3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya**

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Bantuan Keuangan yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat yang merupakan kontribusi *sharing* dengan anggaran sebesar Rp706.035.310,00 dan terealisasi Rp706.035.310,00 (100%).

Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp54.543.160,00 atau 8,37% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp651.492.150,00. Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12. Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Yogyakarta	528.210.990,00	528.210.990,00	100,00
2	Kabupaten Bantul	84.852.930,00	84.852.930,00	100,00
3	Kabupaten Sleman	92.971.390,00	92.971.390,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>706.035.310,00</b>	<b>706.035.310,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

### 3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka memacu peningkatan pendapatan, perlu diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah berpendapatan. Kendala tersebut antara lain:

- a. Info layanan pembayaran pajak belum terinformasikan ke seluruh wajib pajak.
- b. Informasi layanan objek - objek retribusi yang dimiliki oleh pemerintah belum seluruhnya tersampaikan ke masyarakat luas.
- c. Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah.

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi lebih intens kepada wajib pajak di seluruh wilayah DIY.
- b. Pemasangan spanduk di tempat-tempat layanan yang menampilkan tarif dan dasar hukum pemungutan layanan retribusi.
- c. Pengangkatan pegawai non PNS untuk membantu PNS dalam mengelola pendapatan di Perangkat Daerah.

### 4. Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Pengelolaan Pendapatan yang Dilaporkan pada LKPJ Tahun 2018 dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Tabel 2.13. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018

No	Jenis pendapatan	Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan asli Daerah</b>	<b>1.925.549.027.558,0</b>	<b>2.041.096.405.090,93</b>	<b>105,00</b>
1.1	Pajak Daerah	1.657.459.687.185,00	1.717.291.718.438,00	103,61
1.2	Hasil Restribusi Daerah	40.772.681.398,00	43.625.223.035,00	107,00
1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan	85.897.784.674,86	85.097.737.606,37	99,07
1.4	Lain Lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	141.418.874.300,00	195.081.726.011,40	137,95

No	Jenis pendapatan	Target	Realisasi	%
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.376.710.501.213,00</b>	<b>2.317.436.811.403,00</b>	<b>97,51</b>
2.1	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	135.665.957.000,00	93.142.565.499,00	68,66
2.2	Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.262.108.053,00	99,99
2.3	Dana Alokasi khusus	926.672.397.213,00	910.032.137.851,00	98,20
<b>3</b>	<b>Lain lain pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>1.091.284.5674.226,00</b>	<b>1.085.018.984.579,00</b>	<b>99,43</b>
3.1	Pendapatan Hibah	79.955.500.347,00	73.681.960.000,00	92,15
3.2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	1.010.685.532.429,00	1.010.685.532.429,00	100
3.2	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah lainya	643.531.450,00	651.492.150,00	101,24
	<b>Jumlah</b>	<b>5.393.544.092.997,71</b>	<b>5.443.552.201.072,00</b>	<b>100,93</b>

#### a. Catatan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Implementasi dari UU tersebut di atas diwujudkan dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan salah satu faktor pendukung kualitas layanan dasar adalah kualitas pengelolaan keuangan yang harus memenuhi prinsip kepatuhan, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta rensponsif.

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi terlaksananya optimisasi penyelenggaraan pelayanan publik.

## **b. Rekomendasi**

- 1) Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah. (Pemerintahan)
- 2) Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.
- 3) Diharapkan adanya kajian mengenai potensi daerah yang cermat dan akurat yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan pendapatan daerah, sebab dari sisi perencanaan pendapatan ada beberapa yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

## **c. Tindak Lanjut**

- 1) Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan:
  - a) Program intensifikasi yang difokuskan pada peningkatan pelayanan pajak dengan menambah pelayanan di pedesaan dengan membuka pelayanan Samsat Desa di daerah yang jauh dari pelayanan Samsat Induk dan menambah pelayanan

seperti dengan membuka *Drive Thru* di luar jam kerja untuk samsat Bantul atau yang dikenal dengan Temaram (Tempat Membayar Pajak Kendaraan di waktu Malam) dan Samsat Sleman dengan pelayanan *Drive thru* malam dan pelayanan malam hari di Samsat pembantu Maguwo atau disebut dengan Tebar Salam (Terima Bayar Sampai Malam). Untuk Samsat Gunungkidul dengan program Bajak Sawah (Bayar Pajak sewayah wayah), Samsat Kulon Progo dengan program si Jebol (Jemput Bola) dan Samsat Kota dengan program Gojak. Semua program tersebut digunakan untuk mendekati masyarakat dalam rangka pelayanan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor. Selain pendekatan kepada masyarakat, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran pajak ataupun peraturan pajak terbaru yang berlaku.

- b) Peningkatan tertib administrasi dilakukan dengan cara melakukan input data administrasi dari penerimaan pendapatan melalui aplikasi e-Ret (elektronik Retribusi).
  - c) Peningkatan layanan retribusi antara lain elektronifikasi penerimaan di retribusi daerah yakni *e-Ticketing* di Museum Negeri Sonobudoyo dan e-Rusunawa di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - d) Penyederhanaan birokrasi di retribusi daerah antara lain setoran non tunai yang bias langsung dilakukan oleh Wajib Retribusi melalui Bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
  - e) Peningkatan informasi ke masyarakat dengan pemasangan *banner/spanduk* yang berisi tarif.
- 2) Strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD
- a) Optimalisasi Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari pendayagunaan kekayaan daerah.
  - b) Pemenuhan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah DIY.

- 3) Diharapkan adanya kajian mengenai potensi daerah yang cermat dan akurat:
  - a) Sudah dilakukan pengajuan anggaran untuk Kajian Pendapatan Daerah di Tahun Anggaran 2020.

## B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

### 1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah sehingga akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, serta sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD Tahun 2019 masih mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut.

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD) dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 7) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

## **b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- 4) Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut.

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Tematik pembangunan tahun 2019 terdiri dari penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, pembiayaan pembangunan dan pembangunan bandara YIA.

c) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d) Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat,

sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e) **Transparansi dan Akuntabel**


Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasil.

## 2. Target dan Realisasi Belanja

Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2019 menetapkan Belanja sebesar Rp5.978.131.574.404,65 termasuk di dalamnya anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.200.000.000.000,00. Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp5.544.876.462.030,02 atau 92,75%. Realisasi belanja tahun 2019 meningkat sebesar Rp248.472.931.315,85 atau 4,69% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 yaitu sebesar Rp5.296.403.530.714,17. Belanja tahun 2019 dilaksanakan oleh 34 perangkat daerah sebagai Pengguna Anggaran dengan rincian anggaran dan belanja sebagai berikut.

Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Perangkat Daerah DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.377.200.694.422,00	1.272.963.410.035,00	92,43
2	Dinas Kesehatan	187.957.215.609,84	153.068.648.116,00	81,44
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	425.841.667.543,00	348.306.203.308,68	81,79
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	522.898.892.062,00	516.796.766.512,83	98,83



No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.381.950.614,00	10.709.403.207,00	94,09
6	Satuan Polisi Pamong Praja	18.368.742.773,00	17.575.183.677,00	95,68
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.572.899.632,00	78.121.366.874,00	84,39
8	Dinas Sosial	63.300.651.041,80	59.261.572.786,00	93,62
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	37.816.155.997,00	35.881.196.303,00	94,88
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	12.772.504.753,00	11.880.800.554,00	93,02
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	71.158.490.830,00	57.042.253.228,00	80,16
13	Dinas Perhubungan	37.934.053.616,00	34.599.872.064,00	91,21
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.818.715.139,00	21.563.930.125,00	94,50
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.549.757.832,00	16.662.266.097,00	94,94
16	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	10.978.828.423,00	9.812.580.624,00	89,38
17	Dinas Kebudayaan	398.563.951.120,00	376.174.231.367,46	94,38
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	32.731.940.879,00	29.588.663.934,00	90,40
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	31.929.614.519,00	29.681.303.942,00	92,96
20	Dinas Pariwisata	36.252.002.717,00	32.193.961.638,00	88,81
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65.721.418.297,00	59.391.886.853,34	90,37
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.480.135.936,00	20.959.483.012,00	93,24
23	Gubernur dan Wakil Gubernur	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	99,80
24	Sekretariat Daerah	99.760.413.354,00	91.033.378.236,00	91,25
25	Badan Penghubung Daerah	5.888.827.406,00	5.605.000.848,00	95,18
26	DPRD	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	99,19
27	Sekretariat DPRD	93.533.383.293,00	64.978.316.650,00	69,47
28	Inspektorat	34.185.032.293,00	28.316.950.651,00	92,83
29	Paniradya Kaistimewan	3.291.872.722,00	3.079.749.592,00	93,56
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.924.352.621,00	20.164.998.679,00	91,98
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	155.153.103.130,81	145.356.161.571,00	93,69
32	PPKD	1.802.802.303.122,20	1.736.529.375.454,71	96,32
33	Badan Kepegawaian Daerah	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	98,39

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan	20.667.970.744,00	18.461.485.783,00	89,32
<b>Jumlah</b>		<b>5.978.131.574.404,65</b>	<b>5.544.876.462.030,02</b>	<b>92,75</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Anggaran Belanja Tahun 2019 sebesar Rp5.978.131.574.404,65 terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.167.243.978.527,01 (52,98%) serta Belanja Langsung Rp2.810.887.595.877,64 (47,02%). Realisasi belanja sebesar Rp5.544.876.462.030,02 terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung Rp3.032.231.305.746,71 dan realisasi Belanja Langsung Rp2.512.645.156.283,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.15. Realisasi Belanja DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.167.243.978.527,01	3.032.231.305.746,71	95,74
2	Belanja Langsung	2.810.887.595.877,64	2.512.645.156.283,31	89,39
<b>Jumlah</b>		<b>5.978.131.574.404,65</b>	<b>5.544.876.462.030,02</b>	<b>92,75</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

#### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Subsidi; (iii) Belanja Hibah; (iv) Belanja Bantuan Sosial; (v) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; (vi) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan (vii) Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dianggarkan pada semua organisasi perangkat daerah, sedangkan selain Belanja Pegawai dianggarkan hanya pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp3.167.243.978.527,01 dengan realisasi Rp3.032.231.305.746,71 atau 95,74%. Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 meningkat sebesar Rp387.398.037.912,33 atau 14,65% dibandingkan dengan realisasi

tahun 2018 yaitu Rp2.644.833.267.834,38. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.364.441.675.404,81	1.295.701.930.292,00	94,96
	Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	76.067.609.352,00	93,79
2	Belanja Hibah	687.498.916.846,00	638.980.684.355,00	92,94
3	Belanja Bantuan Sosial	1.402.000.000,00	702.000.000,00	50,07
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	736.967.513.631,20	735.341.757.826,71	99,78
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	291.513.676.450,00	285.437.323.921,00	97,92
6	Belanja Tidak Terduga	4.319.672.244,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.167.243.978.527,01</b>	<b>3.032.231.305.746,71</b>	<b>95,74</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai tidak langsung juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepada daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Anggaran Belanja Pegawai tidak langsung tahun 2019 sebesar Rp1.364.441.675.404,81 dengan realisasi sebesar Rp1.295.701.930.292,00 atau 94,96%. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp10.736.445.499,00 atau 0,84% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp1.284.965.484.793,00. Rincian anggaran dan

realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	836.205.559.954,81	795.084.282.881,00	95,08
2	Tambahan Penghasilan PNS	467.907.409.548,00	440.567.196.757,00	94,16
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH	12.920.294.694,00	12.905.294.694,00	99,88
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	46.207.746.840,00	46.176.714.841,00	99,93
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.664.368,00	968.441.119,00	80,66
<b>Jumlah</b>		<b>1.364.441.675.404,81</b>	<b>1.295.701.930.292,00</b>	<b>94,96</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

## 2) *Belanja Subsidi*

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat (1) Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tersebut merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk/jasa pelayanan umum masyarakat. Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pergub DIY No. 120 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service* kepada PT Anindya Mitra Internasional. Dalam

melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, PT AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang subsidi diatur dalam Pergub DIY No. 122 Tahun 2018 Tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*. Anggaran Subsidi tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp81.100.523.951,00 dengan realisasi sebesar Rp76.067.609.352,00 atau 93,79%.

### 3) *Belanja Hibah*

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp687.498.916.846,00 dengan realisasi sebesar Rp638.980.684.355,00 atau 92,94%. Realisasi Belanja Hibah tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp51.945.138.671,00 atau 8,85% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp587.035.545.684,00. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.18. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Urusan Pendidikan	566.572.998.000,00	534.434.895.000,00	94,33
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
3	Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	150.000.000,00	110.000.000,00	73,33

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Hibah Urusan Sosial	287.500.000,00	287.500.000,00	100,00
5	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.126.458.500,00	1.101.973.024,00	97,83
6	Hibah Urusan Pangan	575.000.000,00	575.000.000,00	100,00
7	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.005.000.000,00	2.005.000.000,00	100,00
8	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	1.200.000.000,00	1.152.800.540,00	96,07
9	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.725.778.128,00	537.533.573,00	31,15
10	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	6.550.000.000,00	5.930.000.000,00	90,53
11	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	15.000.000.000,00	5.950.000.000,00	39,67
12	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	5.410.200.000,00	0,00	0,00
13	Hibah Urusan (Keistimewaan)	85.895.982.218,00	85.895.982.218,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>687.498.916.846,00</b>	<b>638.980.684.355,00</b>	<b>92,94</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

#### 4) *Belanja Bantuan Sosial*

Belanja bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp1.402.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp702.000.000,00 atau 50,07%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 meningkat sebesar Rp252.000.000,00 atau 56% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp450.000.000,00. Secara rinci realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	702.000.000,00	702.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	700.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.402.000.000,00</b>	<b>702.000.000,00</b>	<b>50,07</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

### 5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp736.967.513.631,20 dan direalisasikan sebesar Rp735.341.757.826,71 atau 99,78%. Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp42.877.766.669,33 atau 6,19% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp692.463.991.157,38. Secara rinci realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	133.595.760.087,00	133.393.876.281,00	99,85
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	165.335.251.113,00	164.965.839.463,00	99,78

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	91.295.702.628,00	91.295.702.627,99	100,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunungkidul	102.146.921.169,20	102.025.720.182,72	99,88
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	244.593.878.634,00	243.660.619.272,00	99,62
<b>Jumlah</b>		<b>736.967.513.631,20</b>	<b>735.341.757.826,71</b>	<b>99,78</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

#### 6) *Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antardaerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat khusus yaitu khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp291.513.676.450,00 dengan realisasi Rp285.437.323.921,00 atau 97,92%. Realisasi Belanja Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2019 meningkat signifikan sebesar Rp205.519.077.721,00 atau 257,16% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp79.918.246.200,00. Peningkatan tersebut karena adanya Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp25.478.320.517,00 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar

Rp171.414.483.904,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus	4.598.000.000,00	4.356.000.000,00	94,74
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus	74.932.000.000,00	74.683.950.000,00	99,67
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus	2.032.000.000,00	1.964.500.000,00	96,68
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	26.895.848.910,00	25.478.320.517,00	94,73
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	175.516.118.040,00	171.414.843.904,00	97,66
<b>Jumlah</b>		<b>287.528.966.950,00</b>	<b>281.452.614.421,00</b>	<b>97,89</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

### 7) *Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*

Bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp2.424.646.800,00 dengan realisasi 100%. Rincian anggaran dan realisasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	253.938.400,00	253.938.400,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat	145.994.000,00	145.994.000,00	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	233.274.400,00	233.274.400,00	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	671.204.400,00	671.204.400,00	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya	230.756.800,00	230.756.800,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	294.800.400,00	294.800.400,00	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	140.978.400,00	140.978.400,00	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional	319.092.000,00	319.092.000,00	100,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	117.540.400,00	117.540.400,00	100,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Solidaritas Indonesia	17.067.600,00	17.067.600,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.424.646.800,00</b>	<b>2.424.646.800,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

### 8) *Belanja Tidak Terduga*

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp4.319.672.244,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 tidak terealisasi karena tidak ada kejadian yang sifatnya luar biasa atau *force majeure* yang harus didanai dari Belanja Tidak Terduga.

**b. Belanja Langsung**

Pelaksanaan program dan kegiatan baik yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dianggarkan melalui Belanja Langsung. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp2.810.887.595.877,64 dengan realisasi Rp2.512.645.156.283,31 atau 89,39%. Realisasi Belanja Langsung tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp138.925.106.596,48 atau 5,24% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp2.651.570.262.879,79. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Langsung tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	286.222.371.592,80	258.061.824.589,00	90,16
2	Belanja Barang & Jasa	1.404.736.013.709,84	1.219.308.614.509,46	86,80
3	Belanja Modal	1.119.929.210.575,00	1.035.274.717.184,85	92,44
	<b>Jumlah</b>	<b>2.810.887.595.877,64</b>	<b>2.512.645.156.283,31</b>	<b>89,39</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

**1) Belanja Pegawai Langsung**

Belanja Pegawai Langsung merupakan pengeluaran honorarium kepada PNSD dan non PNSD dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan. Anggaran Belanja Pegawai Langsung tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp286.222.371.592,80 dengan realisasi sebesar Rp258.061.824.589,00 atau 90,16%. Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2019 meningkat sebesar Rp30.234.199.921,00 atau 13,27% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp227.827.624.668,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Langsung dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Honorarium PNS	286.222.371.592,80	258.061.824.589,00	90,16
2	Honorarium Non PNS	88.809.012.500,00	81.792.760.875,00	92,10
3	Uang Lembur	176.071.344.437,80	158.231.102.146,00	89,87
4	Belanja Pegawai BLUD.	17.145.134.905,00	15.067.959.218,00	87,88
5	Belanja Pegawai BOS	3.598.504.750,00	2.578.208.850,00	71,65
	<b>Jumlah</b>	<b>286.222.371.592,80</b>	<b>258.061.824.589,00</b>	<b>90,16</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah meliputi belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp1.404.736.013.709,84 dengan realisasi sebesar Rp1.219.308.614.509,46 atau 86,80%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp71.606.297.374,59 atau 5,55% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu Rp1.290.914.911.884,05. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24.160.808.704,00	22.738.749.409,00	94,11
2	Belanja Bahan/Material	85.155.306.049,00	74.927.196.072,00	87,99
3	Belanja Jasa Kantor	240.446.221.618,00	216.543.174.114,00	90,06
4	Belanja Iuran BPJS	1.893.974.557,00	1.254.279.144,00	66,22
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.523.043.760,00	20.562.397.713,00	87,41
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.006.847.828,00	28.641.542.106,00	92,37
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	18.758.070.100,00	16.184.757.660,00	86,28
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.180.651.000,00	8.054.697.636,00	87,74
9	Belanja Sewa Alat Berat	292.000.000,00	283.178.500,00	96,98
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.546.612.090,00	34.205.454.846,00	88,74
11	Belanja Makanan dan Minuman	92.625.383.500,00	84.248.403.212,00	90,96
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	708.860.000,00	179.965.000,00	25,39
13	Belanja Pakaian Kerja	4.875.226.000,00	4.576.359.475,00	93,87
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.611.997.500,00	5.364.558.300,00	95,59
15	Belanja Perjalanan Dinas	131.395.412.894,00	93.158.196.186,00	70,90
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.559.369.000,00	1.558.370.000,00	99,94
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.948.094.475,00	2.819.898.650,00	95,65
18	Belanja Pemeliharaan	69.444.420.263,00	65.717.867.996,00	94,63
19	Belanja Jasa Konsultansi	62.281.010.540,00	58.563.723.325,00	94,03
20	Belanja Perawatan dan Pengobatan	672.263.350,00	452.107.572,00	67,25
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.800.000.000,00	1.544.400.000,00	85,80
22	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	40.824.540.000,00	34.799.460.000,00	85,24
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97423828366,84	69.281.449.706,00	71,11
24	Belanja Hibah Barang/Jasa	106.594.289.490,00	96.417.920.031,46	90,45

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
25	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	68.099.426.300,00	50.441.429.903,00	74,07
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	127.057.927.800,00	117.167.764.525,00	92,22
27	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.689.575.000,00	15.416.175.000,00	98,26
28	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	355.300.000,00	323.325.000,00	91,00
29	Belanja Barang dan Jasa BOS	99.305.026.536,00	92.609.226.493,00	93,26
30	Belanja Iuran Asuransi Barang Milik Daerah	1.300.000.000,00	1.272.586.935,00	97,89
31	Dana Keistimewaan	1.200.526.989,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.404.736.013.709,84</b>	<b>1.219.308.614.509,46</b>	<b>86,80</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

### 3) *Belanja Modal*

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp1.119.929.210.575,00 dengan realisasi Rp1.035.274.717.184,85 atau 92,44%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp97.553.009.142,89 atau 8,61% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.132.827.726.327,74. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	470.351.463.386,00	469.138.414.022,00	99,74
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	6.630.047.000,00	6.380.285.878,00	96,23
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	718.438.000,00	668.810.060,00	93,09
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	158.683.000,00	155.201.250,00	97,81
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	2.542.382.160,00	2.529.393.700,00	99,49
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	1.051.419.750,00	1.031.552.000,00	98,11
7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.815.550.184,00	3.520.476.934,00	92,27
8	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.889.774.502,00	19.376.831.076,00	92,76
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.769.365.942,00	25.274.955.298,00	98,08
10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.214.901.311,00	10.706.586.081,00	95,47
11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	284.491.000,00	280.783.500,00	98,70
12	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	43.400.000,00	41.325.000,00	95,22
13	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	9.538.922.780,00	9.277.036.810,00	97,25
14	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.102.358.000,00	1.034.240.185,00	93,82
15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	4.329.906.000,00	3.973.276.500,00	91,76
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	91.168.000,00	81.110.950,00	88,97
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	29.889.876.325,00	27.216.606.352,00	91,06
18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	209.684.571.277,25	175.413.454.896,00	83,66
19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	26.638.971.607,75	24.401.001.700,00	91,60

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	44.779.317.039,00	26.481.642.954,68	59,14
21	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6.764.237.000,00	6.520.946.996,00	96,40
22	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.100.643.600,00	1.078.404.950,00	97,98
23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	157.994.628.159,00	142.587.350.933,17	90,25
24	Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan	5.981.878.950,00	5.862.511.590,00	98,00
25	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.981.878.950,00	5.862.511.590,00	98,00
26	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
27	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	2.150.810.000,00	2.147.310.000,00	99,84
28	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	5.048.525.500,00	4.915.531.997,00	97,37
29	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/ <i>Software</i>	1.212.335.000,00	1.190.501.500,00	98,20
30	Belanja Modal BLUD	25.112.668.317,00	21.233.750.919,00	84,55
31	Belanja Modal Sertifikasi Tanah	18.250.000,00	4.010.200,00	21,97
32	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	3.111.974.000,00	2.641.647.009,00	84,89
33	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	129.540.000,00	128.725.000,00	99,37
34	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Gas	106.025.000,00	103.435.000,00	95,56
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	23.044.621.300,00	21.832.411.483,00	94,74
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.584.975.170,00	17.146.051.586,00	97,50
37	Belanja DAK	15.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.119.929.210.575,00</b>	<b>1.035.274.717.184,85</b>	<b>92,44</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

### c. Belanja Dana Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan Pemda DIY tahun 2019 sebesar Rp1.200.000.000,00 digunakan untuk membiayai program-program pendukung keistimewaan baik dalam bentuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Bantuan Keuangan Khusus Urusan Keistimewaan kepada Kabupaten/Kota. Alokasi tersebut digunakan untuk Urusan Kelembagaan sebesar Rp15.347.533.220,00, Urusan Kebudayaan sebesar Rp554.102.132.984,00, Urusan Pertanahan sebesar Rp24.230.505.050,00, dan Urusan Tata Ruang sebesar Rp606.319.828.746,00. Total realisasi penyerapan Dana Keistimewaan sebesar Rp1.166.576.228.221,39 atau 97,21% dengan rincian: Urusan Kelembagaan sebesar Rp14.065.366.122,00 (91,65%), Urusan Kebudayaan sebesar Rp530.796.413.632,56(95,79%), Urusan Pertanahan sebesar Rp22.883.145.849,00 (94,44%), dan Urusan Tata Ruang sebesar Rp598.831.302.617,83 (98,76%).

Berdasarkan alokasi dan realisasi tersebut maka pada akhir tahun 2019 terdapat sisa Dana Keistimewaan pada Pemda DIY sebesar Rp33.423.771.778,61. Rincian anggaran dan realisasi Dana Keistimewaan masing-masing urusan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>A. Urusan Kelembagaan</b>				
1	Biro Hukum Setda DIY	401.686.000,00	373.992.823,00	93,11
2	Biro Organisasi Setda DIY	4.831.522.000,00	4.501.454.969,00	93,17
3	Paniradya Kaistimewan	7.223.863.220,00	6.469.434.720,00	89,56
4	Badan Pendidikan dan Pelatihan	280.852.000,00	250.938.000,00	89,35
5	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	448.050.000,00	426.425.022,00	95,17
6	Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	479.900.000,00	461.740.900,00	96,22
7	Bagian Organisasi Setda Kab. Sleman	445.110.000,00	368.602.035,00	82,81
8	Badan Kepegawaian Daerah	236.550.000,00	231.385.000,00	97,82

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	BKK Kulon Progo	500.000.000,00	495.904.544,00	99,18
10	BKK Gunungkidul	500.000.000,00	485.488.109,00	97,10
<b>Jumlah Urusan Kelembagaan</b>		<b>15.347.533.220,00</b>	<b>14.065.366.122,00</b>	<b>91,65</b>
<b>B. Urusan Kebudayaan</b>				
1	Dinas Kebudayaan	231.825.331.152,00	218.466.547.971,00	94,24
	BKK Kulon Progo	18.624.838.500,00	17.436.199.573,00	93,62
	BKK Gunungkidul	66.379.330.340,00	65.639.090.924,56	98,88
2	Museum Negeri Sonobudoyo	41.447.889.723,00	40.544.639.173,00	97,82
3	Taman Budaya Yogyakarta	15.899.000.580,00	15.621.517.415,00	98,25
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	12.848.342.400,00	11.932.315.136,00	92,87
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	16.451.687.600,00	16.248.035.322,00	98,76
6	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	13.747.606.075,00	12.426.840.254,00	90,39
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	16.178.586.000,00	14.090.335.651,00	87,09
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.749.700.050,00	17.602.236.135,00	99,17
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.957.655.458,00	16.694.377.283,00	98,45
10	Badan Penghubung Daerah	1.964.277.000,00	1.910.243.534,00	97,25
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.700.000.000,00	2.648.235.500,00	98,08
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.893.294.900,00	2.807.531.729,00	97,04
13	Dinas Pariwisata	23.697.681.300,00	22.247.686.460,00	98,08
14	Dinas Kesehatan	703.324.000,00	594.756.100,00	84,56
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian	184.200.000,00	176.191.900,00	95,65
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	696.000.000,00	684.950.000,00	98,41
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.095.438.000,00	1.031.547.300,00	94,17
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	635.000.000,00	609.509.900,00	95,99
19	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	51.422.949.906,00	51.383.626.372,00	99,92
<b>Jumlah Urusan Kebudayaan</b>		<b>554.102.132.984,00</b>	<b>530.796.413.632,56</b>	<b>95,79</b>
<b>C. Urusan Pertanahan</b>				
1	BKK Kulon Progo	2.687.536.700,00	2.605.805.500,00	96,96
2	BKK Gunungkidul	2.561.891.000,00	2.198.762.000,00	85,83



No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	10.660.021.600,00	10.158.411.119,00	95,29
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1.056.788.500,00	1.009.631.950,00	95,54
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	2.103.961.000,00	2.041.012.740,00	97,01
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	4.919.314.250,00	4.639.341.900,00	94,31
7	Biro Hukum	240.992.000,00	230.180.640,00	95,51
<b>Jumlah Urusan Pertanahan</b>		<b>24.230.505.050,00</b>	<b>22.883.145.849,00</b>	<b>94,44</b>
<b>D. Urusan Tata Ruang</b>				
1	BKK Kulon Progo	5.083.473.710,00	4.940.410.900,00	97,19
2	BKK Gunungkidul	106.074.896.700,00	103.091.502.870,00	97,19
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	5.906.901.250,00	5.434.058.513,00	92,00
4	Dinas Perhubungan DIY	3.078.849.146,00	2.896.787.900,00	94,09
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	421.086.981.252,00	418.914.732.590,00	99,48
6	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	20.212.624.991,00	19.360.930.294,83	95,79
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	487.086.000,00	459.503.800,00	94,34
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	693.756.500,00	666.215.500,00	96,03
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	2.285.343.728,00	2.265.110.053,00	99,11
10	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	2.366.643.609,00	2.260.509.307,00	95,52
11	Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan	819.000.000,00	815.082.000,00	99,52
12	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	30.769.233.360,00	30.457.978.150,00	98,99
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	150.000.000,00	89.042.240,00	59,36
14	Satuan Polisi Pamong Praja	299.967.000,00	294.016.000,00	98,02
15	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	6.349.500.000,00	6.229.980.000,00	98,12

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	655.571.500,00	655.441.500,00	99,98
<b>Jumlah Urusan Tata Ruang</b>		<b>606.319.828.746,00</b>	<b>598.831.302.617,83</b>	<b>98,76</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1.200.000.000.000,00</b>	<b>1.166.576.228.221,39</b>	<b>97,21</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Secara umum capaian realisasi belanja tahun 2019 pada perangkat daerah lebih dari 90% dari anggaran belanja yang ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa perangkat daerah yang capaian realisasi belanjanya kurang dari 90% dari anggaran yang ditetapkan, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Dinas Pariwisata, Sekretariat DPRD, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Sisa anggaran sebagian besar berasal dari sisa lelang dan efisiensi. Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2019 dapat diinventarisasi sebagai berikut.

- 1) Masih adanya pengadaan barang/jasa yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai yang diatur dalam kontrak.
- 2) Terdapat pemutusan kontrak kepada penyedia barang/jasa karena tidak dapat memenuhi barang/jasa yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu pengadaan barang/jasa.
- 3) Terdapat temuan-temuan kelebihan volume pekerjaan konstruksi sebagai hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah maupun pemeriksa eksternal.
- 4) Masih adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan namun dalam perubahan APBD telah dilakukan efisiensi.

## **b. Solusi**

- 1) Permasalahan adanya penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dapat diminimalisir dengan memproses pelelangan lebih awal. Keterlambatan proses lelang berakibat pada mundurnya proses pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah.
- 2) Permasalahan adanya beberapa keputusan kontrak kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan lebih mencermati kredibilitas dan kemampuan penyedia barang/jasa dalam proses evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa.
- 3) Temuan-temuan kelebihan volume konstruksi dapat diminimalisir dengan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih cermat, memperbaiki manajemen pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.
- 4) Peningkatan koordinasi antara bagian program dengan bagian pelaporan sehingga permasalahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak terkendala dengan tidak tersedianya anggaran karena pergeseran dan efisiensi.

## **4. Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Pengelolaan Belanja Daerah yang Dilaporkan pada LKPJ Tahun 2018 dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

### **a. Catatan**

- 1) Secara umum Anggaran belanja disusun secara linear, dengan anggaran tahun sebelumnya sebagai acuan utama. Tidak jarang bahwa peningkatan anggaran pemerintah hanya dirumuskan sebagai suatu peningkatan proporsional dari anggaran tahun berjalan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang nyata.
- 2) Pada dasarnya belanja pemerintah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan, Berapapun

besarnya pendapatan akan menjadi kurang bermakna apabila dalam pola belanjanya masih terjadi pemborosan-pemborosan dan kurang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **b. Rekomendasi**

- 1) Dalam belanja daerah tahun 2018 masih banyak kita jumpai komposisi belanja langsung yang diperuntukan pembiayaan belanja aparatur, padahal secara ideal proporsionalitas belanja langsung harus lebih banyak diarahkan untuk belanja publik atau belanja yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses belanja daerah harusnya diupayakan tercapainya siklus anggaran yang tepat waktu serta cakupan rencana kerja yang tidak hanya menggambarkan kebijakan umum pemerintah daerah tetapi juga sudah mencakup detail program yang komprehensif termasuk dalam hal estimasi pembiayaannya.
- 2) Format belanja langsung hendaknya diprioritaskan untuk pembiayaan kegiatan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan terhadap ketimpangan wilayah, penciptaan lapangan pekerjaan.

## **c. Tindak Lanjut**

- 1) Pemda DIY tetap berupaya memprioritaskan alokasi Belanja Langsung untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, dalam upaya meningkatkan tata kelola yang responsif, transparan, dan akuntabel.
- 2) Pemda DIY tetap berupaya memprioritaskan alokasi Belanja Langsung untuk pembiayaan kegiatan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan terhadap ketimpangan wilayah, penciptaan lapangan pekerjaan. Tahun 2020 prioritas pengentasan kemiskinan dialokasikan sebesar Rp109

milyar atau 4,81%, dan pengurangan ketimpangan wilayah sebesar Rp115 milyar atau 5,03%.

## C. PEMBIAYAAN DAERAH

### 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai BUMD dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

#### a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

#### **b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

### **2. Target dan Realisasi Pembiayaan**

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp472.804.308.901,94 dengan realisasi Rp474.458.156.884,94 atau 100,35%. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp471.794.246.868,94 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp2.663.910.016,00.

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp208.597.000.000,00 dan terealisasi 100% dengan peruntukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp164.440.000.000,00, kepada PT Tarumartani sebesar Rp34.157.000.000,00 dan Investasi Dana Bergulir melalui BUKP sebesar Rp10.000.000.000,00.



## **D. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN**

### **1. Kinerja BUMD**

#### **a. Bank Pembangunan Daerah DIY**

Tahun 2019 PT Bank BPD DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp78.265.128.516,59. Penerimaan Bagian Laba tersebut berasal dari Laba PT Bank BPD DIY Tahun 2018. Penerimaan Bagian Laba dihitung berdasarkan nilai penyertaan modal yang dilakukan Pemda DIY. Nilai penyertaan modal Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp694.440.000.000,00 atau 51% dari total modal disetor yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota. Modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 sedangkan kewajiban penyertaan modal Pemda DIY sebesar Rp2.040.000.000.000,00. Posisi modal disetor tahun 2019 sebesar Rp694.440.000.000,00 sehingga Pemda DIY masih mempunyai kewajiban sebesar Rp1.345.560.000.000,00 yang akan dipenuhi sampai dengan tahun 2025. Kewajiban penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Perda DIY No. 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Penambahan penyertaan modal Pemda DIY tahun 2019 sebesar Rp 164.440.000.000,00. Tahun 2019 PT Bank BPD DIY memperoleh laba sebesar Rp Rp223.102.300.139,00 sehingga diharapkan Bagian Laba yang akan disetorkan pada tahun 2020 semakin meningkat.

#### **b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)**

PT AMI merupakan salah satu BUMD Pemda DIY yang bergerak di bidang industri, jasa, perdagangan umum, angkutan, agrobisnis, dan pertambangan. Tahun 2019 PT AMI memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp1.218.478.750,00. Penerimaan

tersebut meningkat sebesar Rp128.761.550,00 dibandingkan dengan penerimaan Bagian Laba tahun 2018 sebesar Rp1.089.717.200,00.

Nilai penyertaan modal Pemda DIY pada PT AMI sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp31.144.910.000,00, sedangkan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan penyertaan modal sebesar Rp18.855.090.000,00. Saat ini kekurangan setoran modal belum menjadi kendala operasional bagi PT AMI. di samping itu, PT AMI masih fokus melakukan konsolidasi internal perusahaan agar unit usaha yang dimiliki dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pada Tahun 2019 PT AMI mencatat laba sebesar Rp5.860.098.782,21. Pendapatan tersebut antara lain berasal dari penerimaan Tiket Trans Jogja yang mulai dijalankan secara penuh oleh PT AMI dengan pola subsidi dari Pemda DIY.

### c. **PT Taru Martani**

PT Taru Martani pada tahun 2019 memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp925.083.150,00. Penerimaan Bagian Laba tersebut merupakan bagian laba tahun 2017 sebesar Rp800.000.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp125.083.150,00.

Selama Tahun 2019, Pemda DIY memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp34.157.000.000,00 untuk memenuhi ketentuan Perda DIY No. 2 Tahun 2016. Peruntukan tambahan setoran modal dimaksud untuk:

- 1) Pengadaan bahan baku, pengadaan bahan penolong, perbaikan bangunan, dan pengadaan kendaraan operasional.
- 2) Investasi dan modal kerja usaha penggilingan dan pembibitan padi.
- 3) Investasi dan modal kerja usaha wisma dan gedung pertemuan.
- 4) Investasi dan modal kerja usaha pengelolaan aset di Ngipiksari.

Pada Tahun 2019 PT Taru Martani mencatat laba sebesar Rp371.744.079,00.

#### d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

BUKP pada tahun 2019 memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp5.303.393.448,55. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp711.553.259,98 atau 15,50% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp4.591.840.188,57. Penerimaan Bagian Laba tahun 2019 merupakan setoran Bagian Laba tahun 2018 yang berasal dari 75 BUKP yang ada di wilayah DIY.

Tahun 2019 BUKP mencatat laba sebesar Rp11.518.715.627,81. Peningkatan kinerja BUKP juga didukung dengan beberapa indikator, yaitu aset dan pendapatan yang terus meningkat, sementara NPL (*Non Performing Loan*) mengalami penurunan.

### E. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.
2. Pengadaan.
3. Penggunaan.
4. Pemanfaatan.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan.
6. Penilaian.
7. Pemindahtanganan.
8. Pemusnahan.
9. Penghapusan.
10. Penatausahaan.
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pemanfaatan aset daerah atau dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebut sebagai pemanfaatan barang milik daerah merupakan siklus keempat dalam siklus pengelolaan barang milik daerah. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam manajemen aset karena dari pemanfaatan ini selain akan

meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kemungkinan penyerobotan dari pihak lain, mengurangi beban APBD untuk biaya pemeliharaan juga meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.

Pemda DIY terus melakukan penyempurnaan manajemen aset pemerintah daerah melalui lima tahap pekerjaan meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen aset. Kelima tahapan tersebut saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dengan adanya penyempurnaan manajemen aset, Pemda DIY diharapkan dapat:

- Meminimalkan biaya pemeliharaan selama umur aset yang bersangkutan.
- Memaksimalkan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah.
- Dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimal.

## 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan barang milik daerah pada Pemda DIY menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset yang dijalankan secara *online*. Penatausahaan barang milik daerah telah diselaraskan antara regulasi yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan regulasi yang mengatur tentang pelaporan keuangan yaitu PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Pergub No. 112 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Pergub DIY No. 118 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

### a. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 38);
- 8) Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
- 9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
- 10) Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### **b. Tantangan dan Permasalahan**

Aplikasi SIPKD Modul Aset digunakan Pemda DIY untuk memudahkan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) secara akurat dan cepat. Aplikasi ini terintegrasi antar Perangkat Daerah secara *online*. Aplikasi ini mulai digunakan sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2014,

namun aplikasi SIPKD Modul Aset ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan penyajian untuk meningkatkan kualitas pengendalian dalam pengelolaan aset serta mendukung percepatan penghimpunan dan kompilasi laporan aset, termasuk di dalamnya fitur penyusutan aset dan pengintegrasian SIPKD Modul Aset dengan SIPKD Keuangan.

### c. Upaya-upaya Yang Dilaksanakan

Untuk menyikapi kondisi tersebut, penyajian nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca masih menggunakan cara manual yang diolah dari aplikasi SIPKD Modul Aset. Selain itu, dilakukan pendampingan, rekonsiliasi data aset dan keuangan secara terus menerus kepada pengurus barang maupun petugas akuntansi Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah dalam tahun 2019. Pemda DIY juga telah melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah yang mempunyai tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;
- 2) Memperoleh data BMD yang lengkap, benar, akurat, dan akuntabel;
- 3) Mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna BMD;
- 4) Mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

### d. Capaian

Dalam rangka pelaksanaan Sensus BMD untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemda DIY telah melakukan pendampingan kepada pengurus barang dan petugas akuntansi Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan inventaris barang milik daerah dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.28. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2019 Pemda DIY

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.691.657	1.861.885.984.771,58
2	Dinas Kesehatan	24.193	246.750.407.344,78
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	10.299	4.568.291.194.758,46
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.001	518.610.755.762,60

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.627	8.954.287.375,98
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.007	13.547.925.309,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.044	94.108.886.962,00
8	Dinas Sosial	18.781	141.870.877.385,08
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.659	74.045.718.062,99
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.134	27.749.369.245,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.891	155.392.245.268,92
12	Dinas Perhubungan	13.351	270.710.774.927,30
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.472	78.256.996.695,77
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.515	17.129.011.274,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.385	7.096.797.864,91
16	Dinas Kebudayaan	90.720	441.336.446.017,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.514	203.674.439.337,11
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.638	221.767.451.551,76
19	Dinas Pariwisata	1.218	56.737.294.783,01
20	Dinas Pertanian	14.800	262.641.652.567,49
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.355	50.132.042.607,00
22	Biro Tata Pemerintahan	1.700	4.964.432.182,50
23	Biro Hukum	6.913	5.458.162.303,00
24	Biro Bina Mental Spiritual	477	1.698.258.674,00
25	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	745	2.126.604.543,00
26	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1.057	3.267.541.589,99
27	Biro Organisasi	755	2.800.630.462,03
28	Biro Umum, Humas dan Protokol	9.359	261.576.798.077,08
29	Biro Pemberdayaan Masyarakat	144	1.045.006.705,00
30	Badan Penghubung Daerah	4.392	32.329.114.957,00
31	Sekretariat DPRD	4.669	600.491.474.090,60
32	Inspektorat	1.517	19.387.866.188,99
33	Paniradya Kaistimewan	554	4.492.125.154,96
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.555	17.618.949.822,96
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	16.410	1.302.967.710.102,37
36	Badan Kepegawaian Daerah	5.162	27.988.502.034,00
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	16.438	39.504.247.995,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.007.108</b>	<b>11.648.407.984.755,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

## 2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemda DIY melakukan kegiatan Peningkatan Status Hak Atas Tanah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian status kepemilikan atas tanah-tanah yang dikuasai dan tercatat di daftar inventaris barang Pemda DIY. Pada Tahun Anggaran 2019 dari target pensertifikatan 7 bidang tanah telah selesai disertifikatkan 7 serta telah terealisasi sejumlah 33 warkah sertifikat tanah.

Tabel 2.29. Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2019

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Prenggan, Kotagede Yogyakarta (SMA Negeri 5 Yogyakarta)	247	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00081
2	Prenggan, Kotagede Yogyakarta (SMA Negeri 5 Yogyakarta)	237	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00084
3	Prenggan, Kotagede Yogyakarta (SMA Negeri 5 Yogyakarta)	255	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00085
4	Bunder, Patuk, Gunungkidul (SMA Negeri 1 Patuk)	45	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00015
5.	Bunder, Patuk, Gunungkidul (SMA Negeri 1 Patuk)	8.347	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00001
6	Bulurejo, Semin Gunungkidul (SMA Negeri 1 Semin)	4.664	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00002
7	Bulurejo, Semin Gunungkidul (SMA Negeri 1 Semin)	6.275	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00009

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Tabel 2.30. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Jumlah Warkah Tanah
1	Kota Yogyakarta	5
2	Kabupaten Bantul	9
3	Kabupaten Kulon Progo	7
4	Kabupaten Gunungkidul	4
5	Kabupaten Sleman	8
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Kegiatan Warkah Tanah Pemda DIY adalah kegiatan melengkapi data pendukung Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DIY dari proses pengukuran sampai dengan terbit Sertifikat Hak Pakai. Kegiatan ini merupakan bentuk

pengamanan barang milik daerah untuk mengantisipasi apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap tanah-tanah Pemda DIY tersebut.

Salah satu kendala dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah adalah kurangnya data pendukung yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemda DIY. Upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan menelusuri dan mencari dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidak ditemukan maka dilakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kanwil BPN, Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa.

### 3. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

#### a. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pemindahtanganan barang milik daerah merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan Pasal 329 Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

- 1) Penjualan;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Hibah; atau
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah.

##### 1) *Penjualan*

Dasar pertimbangan pelaksanaan penjualan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

- 1) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- 2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- 3) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan penjualan barang milik daerah Perangkat Daerah menginventarisir usulan pemindahtanganan barang milik daerah. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memberikan surat edaran kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY untuk mengusulkan proses pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara penjualan berupa:

- 1) Usulan Pemindahtanganan Bangunan.
- 2) Usulan Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan. Demi kelancaran pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara penjualan perlu diadakan penilaian terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut aturan yang berkaitan dengan proses penilaian barang milik daerah yaitu:

- 1) Penilaian barang milik daerah berupa bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur. Syarat Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- 2) Penilaian barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur. Adapun Tim Penilai di atas adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Tahapan yang akan dilakukan secara rinci dalam proses pemindahtanganan barang milik daerah adalah:



- 1) Tahap Persiapan.
  - a) Penelitian usulan pemindahtanganan
  - b) Verifikasi Barang Milik Daerah
  - c) Penilaian Barang Milik Daerah
  - d) Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah oleh Gubernur
- 2) Tahap Pelaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah.

Berikut ini merupakan hasil dari persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah oleh Gubernur yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a) Keputusan Gubernur Nomor 11/KEP/2019 tanggal 11 Januari 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Raya Solo km 12,8 Kalasan Sleman.
- b) Keputusan Gubernur Nomor 73/KEP/2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
- c) Keputusan Gubernur Nomor 78/KEP/2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada SMA Negeri 1 Wonosari di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari.
- d) Keputusan Gubernur Nomor 91/KEP/2019 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan

- Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019.
- e) Keputusan Gubernur Nomor 120/KEP/2019 tanggal 10 Mei 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - f) Keputusan Gubernur Nomor 205/KEP/2019 tanggal 2 September 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya yang Melekat pada Bangunan Gedung eks Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro 56 Yogyakarta.
  - g) Keputusan Gubernur Nomor 215/KEP/2019 tanggal 16 September 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah.
  - h) Keputusan Gubernur Nomor 247/KEP/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon di Lokasi Paket Lot 5 Pembangunan Jalan Baru Jerukwudel-Baran-Duwet di Nglindur, Girisubo, Gunungkidul.
  - i) Keputusan Gubernur Nomor 321/KEP/2019 tanggal 18 Desember 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan, Mesin dan Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019.
  - j) Keputusan Gubernur Nomor 322/KEP/2019 tanggal 18 Desember 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon

Perindang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan.

- k) Keputusan Gubernur Nomor 335/KEP/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Sleman.

Beberapa hasil Pemindahtanganan BMD melalui Penjualan dan Lelang sebagai berikut.

Tabel 2.31. Hasil Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan dan Lelang

No	Jenis BMD yang Dilakukan Penjualan/Lelang	Jumlah Unit	Hasil Penjualan/Lelang (Rp)
1	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	217.075.000
2	Kendaraan Bermotor Dinas Operasional		592.311.651
	- Motor	50 unit	
	- Mobil	20 unit	
3	Bangunan Gedung dan Sisa Bongkaran Material:		2.116.355.000
	- Museum Negeri Sonobudoyo	6 unit	
	- KPPD DIY di Kab Bantul	7 unit	
	- Inspektorat DIY	3 unit	
	- Bepelkes Dinas Kesehatan	1 unit	
	- SMAN 1 Wonosari	2 unit	
	- Dinas Pariwisata DIY	12 unit	
	- SMAN 1 Sleman	2 unit	
4	Hasil Penebangan Pohon	-	168.100.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

## 2) Hibah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 396 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah :

- a) Sosial;
- b) Budaya;
- c) Keagamaan;
- d) Kemanusiaan;
- e) Pendidikan yang bersifat non komersial;
- f) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/ pemerintahan daerah.

Syarat barang milik daerah yang dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 397 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

- a) bukan merupakan barang rahasia negara;
- b) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
- c) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahapan yang dilakukan secara rinci dalam proses pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara hibah yaitu:

- a) Tahap Persiapan.
  - (1) Adanya Kesiapan Menerima Hibah.
  - (2) Penelitian dan pengecekan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
  - (3) Persetujuan Hibah BMD oleh Gubernur.
- b) Tahap Pelaksanaan.
  - (1) Penyiapan Naskah Perjanjian Hibah.
  - (2) Penyerahan BMD yang dihibahkan beserta penandatanganan Berita Acara Serah Terima BMD.

Berikut hasil persetujuan Gubernur berkaitan dengan hibah barang milik daerah yaitu:

- a) Keputusan Gubernur Nomor 119/KEP/2019 tanggal 10 Mei 2019 Tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang Terkena Bencana Alam di Kawasan Tempat Pelelangan Ikan Ngrenehan, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

- b) Keputusan Gubernur Nomor 153/KEP/2019 tanggal 10 Juli 2019 Tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah yang Hilang Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Keputusan Gubernur Nomor 292/KEP/2019 tanggal 13 Desember 2019 Tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.
- d) Keputusan Gubernur Nomor 327/KEP/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Hilang pada Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **b. Penghapusan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 431 Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

- 1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- 2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- 3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan barang milik daerah merupakan proses terakhir yang dilaksanakan dalam sistem pengelolaan barang milik daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,

dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Adapun proses penghapusan barang milik daerah yang telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan yaitu:

- 1) Keputusan Gubernur Nomor 61/KEP/2019 tanggal 19 Februari 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Punukan, Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 81/KEP/2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan dari Daftar Barang Milik Daerah yang Dihilangkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3) Keputusan Gubernur Nomor 298/KEP/2019 tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah.
- 4) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 6/SEKDA/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul.
- 5) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 7/SEKDA/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri Sonobudoyo Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 8/SEKDA/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.
- 7) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 9/SEKDA/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Obat Kedaluwarsa pada Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 8) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 14/SEKDA/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Raya Solo km 12,8 Kalasan Sleman.
- 9) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 21/SEKDA/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung di Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta dari Daftar Barang Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 10) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 26/SEKDA/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
- 11) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 38/SEKDA/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Terkena Bencana Alam di Kawasan Tempat Pelelangan Ikan Ngrehenan, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul dari Daftar Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 12) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 41/SEKDA/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada SMA Negeri 1 Wonosari di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari dari Daftar Barang SMA Negeri 1 Wonosari.
- 13) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 43/SEKDA/IX/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Hilang Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya dari Daftar Barang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 14) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 46/SEKDA/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Lima Unit Kapal Sampah dari Daftar Barang Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 15) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 47/SEKDA/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- 16) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 53/SEKDA/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna/Kuasa Pengguna/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**c. Peraturan Tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (9), Pasal 171 ayat (2), Pasal 175 ayat (5), Pasal 179 ayat (2), Pasal 182 ayat (2), Pasal 186 ayat (6), Perda DIY No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemda DIY telah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Pergub DIY No. 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Peraturan ini mengatur secara teknis pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah di Lingkungan Pemda DIY.

**d. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)**

Dalam rangka percepatan proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) keuangan dan barang daerah di lingkungan Pemda DIY, langkah konkret yang telah dilaksanakan dengan membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah DIY. Pemda DIY membentuk Majelis

Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah DIY dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 51/TIM/2019 tanggal 4 Februari 2019, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor 931/01139/PBD tanggal 6 Februari 2019 Tentang Penetapan Personel Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor 931/08921/PBD tanggal 7 November 2019.

Dalam rangka penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi telah menempuh beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Pelaporan Penyelesaian Kerugian Daerah DIY Semester II per tanggal 31 Desember 2018, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, dengan surat Nomor 931/1159 tanggal 31 Januari 2019.
- 2) Pelaporan Penyelesaian Kerugian Daerah DIY Semester I per tanggal 30 Juni 2019, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, dengan surat Nomor 931/9853 tanggal 8 Agustus 2019.
- 3) Pembuatan Surat Peringatan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditujukan kepada Pegawai dan Non Pegawai yang terkena Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dengan Surat Nomor 931/06532/PBD s.d. Nomor 931/06541/PBD tanggal 16 Agustus 2019, Nomor 931/06612/PBD s.d. Nomor 931/06625/PBD tanggal 20 Agustus 2019.
- 4) Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah telah menerima laporan kehilangan BMD berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas operasional merk Honda Mega Pro Nopol AB 2984 IS, yang tercatat

pada Balai Proteksi Tanaman Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Tabel 2.32. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Barang Milik Daerah (BMD) OPD Pemda DIY Tahun 2019

Nama OPD	LHP Inspektorat	Pengenaan TGR (Rp)	Bukti Pengembalian	Ket
Balai Proteksi Tanaman Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	X.020/36/PK/2019 tgl 11 Oktober 2019	16.000.000	STS No.5782 tgl 31 Okt 2019	LUNAS

Sumber: BPKA DIY, 2020

Proses penyelesaian terhadap kasus kehilangan barang milik daerah di atas sebagai berikut:

- 1) Pada kasus di atas telah dilaksanakan pelunasan untuk pengembalian Kerugian Daerah yang timbul akibat kehilangan barang milik daerah. Proses selanjutnya adalah penerbitan Surat Keterangan Pelunasan Kerugian Daerah Nomor 931/09163/PBD tanggal 15 November 2019.
- 2) Untuk menghapus barang milik daerah tersebut di atas maka telah diterbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 327/KEP/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Hilang pada Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 47/SEKDA/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

**e. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Dalam rangka memenuhi kriteria yang baik pada pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya pemberlakuan sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian dan pengawasan ini untuk memantau pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- 1) Penggunaan.
- 2) Pemanfaatan.
- 3) Pemindahtanganan.
- 4) Penatausahaan.
- 5) Pemeliharaan.
- 6) Pengamanan.

Proses pemantauan pada masing-masing tahapan berdasarkan pedoman pemantauan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah tahap perencanaan kebutuhan.
- 2) Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah tahap pengadaan.
- 3) Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah tahap pemeliharaan dan pengamanan.
- 4) Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah tahap penatausahaan.
- 5) Kondisi umum pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah telah disusun secara rinci dalam bentuk Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## 4. Pendayagunaan Barang Daerah

### a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Permendagri No. 17 Tahun 2007, pengaturan terhadap pemanfaatan barang milik daerah menjadi lebih dinamis dan terarah seiring perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan tersebut merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah tanpa mengubah status kepemilikan. Sebagaimana Pasal 81 dari Permendagri No. 19 Tahun 2016, pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Sewa
- 2) Pinjam pakai
- 3) Kerja Sama Pemanfaatan
- 4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, meliputi:

- 1) Barang milik daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa ada sebanyak 29 (dua puluh sembilan) obyek sebagaimana tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2.33. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2019 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulon Progo	PT. Formula Land	77.500.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	-	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2017-2022)
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2018-2020)
4	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Yayasan Wira Husada	225.000.000	-
5	Tanah bekas OG No.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemdes Sumbermulyo	5.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2019-2021)
6	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	60.000.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2019-2022)
7	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	-	Pembayaran dilakukan utk 4 th sekaligus (2017-2021)
8	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	14.500.000	-
9	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	-	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2018-2023)
10	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	12.400.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2019-2021)
11	Tanah dan Bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta	Sri Andayani	13.300.000	-
12	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirta Manunggal	-	Pembayaran dilakukan untuk 5 tahun sekaligus (2019 - 2024)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2019 (Rp)	Keterangan
13	Tanah dan Bangunan JEC	PT. Buanaland Agung	3.342.000.000	-
14	Lahan Parkir <i>Basement</i> Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1.505.700.000	-
15	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	50.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2018-2020)
16	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Suka Astuti	7.200.000	Pembayaran utk 2 th sekaligus (2019-2021)
		Tien Setiantoro	-	Pembayaran dilakukan tahun 2018 utk 2 th sekaligus (2018-2020)
		Roos Ani	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)
		Sumartiningsih	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)
		Aris Purnomo	5.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2019-2021)
17	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	16.500.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2018-2020)
18	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Sarjuri	6.050.000	-
		Ir. Bambang Priambodo	72.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (01/01/2019-31/12/2020)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2019 (Rp)	Keterangan
19	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2017-2022)
20	Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	35.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2019-2021)
21	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	303.450.000	-
22	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 3 th sekaligus (2018 - 2020)
23	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)
24	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2018 utk 3 th sekaligus (2018-2021)
25	Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul	BADKO TKA TPA		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2018 utk 2 th sekaligus (2018-2020)
26	Tanah dan bangunan di Jl. Kusumanegara No. 168E Yogyakarta	LP2Desaku	16.500.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2019-2021)
27	Tanah di Jl. Tentara Pelajar Wates, Kulon Progo	PT. Dyofa Putra Perdana	118.100.000	-
28	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (71 Bidang Tanah)	98 Penyewa	253.542.275	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2019 (Rp)	Keterangan
29	Tanah dan Bangunan di Jalan Warung Boto Nomor 918	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia	7.600.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2019-2021)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

- 2) Barang milik daerah berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel 2.34. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa	Ket 2019 (Rp)
1	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawani Ati	3.480.000	-
2	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.521.600	-
3	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	3.294.000	-
4	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
5	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	4.188.600	-
6	Jl. Sriti Nomor 20 B Demangan, Yogyakarta	Ny. Dra. Sulistyaningsih	3.396.000	-
7	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	5.100.000	-
8	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Eko Fajar Laksana	3.095.300	-
9	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Dra. Mulyati Yunipratiwi, M.Si	1.542.000	-
10	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Drs. Djoko Aryanto, MM	1.878.000	-
11	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	6.284.000	-
12	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Siti Rominah, B.Sc	8.095.200	-
13	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	6.071.400	-
14	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.286.000	-
15	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Aida Kusuma Wahyuni	2.286.000	-



No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2019 (Rp)	Ket
16	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rini Setraparwati	2.286.000	-
17	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Ir. Gatot Nursinggih, MP	2.170.300	-
18	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.340.000	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S. Hut, MP	2.286.000	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Agus Dwi Anggraito	2.286.000	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
22	Randubelang No.40 RT.02/RW.08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	Saimin	1,310,100	-
23	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
24	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	2.994.000	-
25	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	2.994.000	-
26	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	2.994.000	-
27	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (2)	E. Bargiyah	2.175.600	-
28	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Sugiyanta, SIP	2.175.600	-
29	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Ny. Sudirman	2.721.000	-
30	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	2.007.600	-
31	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Parjono	1.317.000	-
32	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	5.484.000	-
33	Jl. Podang No. 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	Anastasia Sri Winarsi	2.616.900	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

- 3) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 92 obyek, yang terangkum dalam 42 perjanjian pinjam pakai sebagai berikut.

Tabel 2.35. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	Lokasi	Peminjam
1	Barang Milik daerah Pemda DIY berupa 12 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut: SHP 34, SHP 35, SHP 37, SHP 38, SHP 77, SHP 90, SHP 91, SHP 92, SHP 93, SHP 94 dan SHP 107	Pemkab Kulon Progo
2	Sebagian tanah milik Pemda DIY yang terletak di Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman dengan luas + 30.000 m2 dari total luas keseluruhan 128.000 m2 sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seri B.2624929 tanggal 9 Juli 2009.	Pemkab Sleman
3	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Kendaraan jenis Minibus, Merk dan Type Toyota Innova 2.0 G M/T Luxury, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW4G4D2276646, Nomor Mesin ITR-7696020, warna Black Mica.	Kanwil BPN DIY
4	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut: a) Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 1.663 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AB.538626 Tanggal 08/07/1991 b) Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 593 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AB.538627 Tanggal 08/07/1991 c) Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 102 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00004 Seri AB.740783 Tanggal 17/04/1993 d) Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 65 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003Seri AD.740785 Tanggal 17/04/1993 e) Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 637 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AD.728434 Tanggal 18/01/1993 f) Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 146 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AD.7284354 Tanggal 18/01/1993 g) Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 468 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AD.728433 Tanggal 18/01/1993 h) Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul seluas 22.502 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00005 Seri AH.457048 Tanggal 01/08/1996	Pemkab Gunung-kidul

No	Lokasi	Peminjam
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 21.151m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AH.457559 Tanggal 03/09/1996</li> <li>j) Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 9.696 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AH.457049 Tanggal 31/08/1996</li> <li>k) Tanah dan bangunan yang terletak di Semin, Semin, Gunungkidul seluas 278 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8 Seri AH 441017 Tanggal 10 Juni 1996.</li> <li>l) Sebagian tanah yang terletak di Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul seluas 1.825 m<sup>2</sup> sesuai dengan SIPKD Modul Aset KIB A dengan Nomor Kode Barang 01.11.04.01. dan Nomor Register 002</li> </ul>	
5	<p>Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tanah yang terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul seluas 2.755 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.1. Seri AD.746346, tanggal 29 Maret 1994, digunakan untuk Kantor Kecamatan Sedayu</li> <li>b) tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.204 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0003. Seri AN.372362, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Kantor Kecamatan Sanden</li> <li>c) tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.824 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0006. Seri AN.370599, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Puskesmas Sanden</li> <li>d) tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 2.159 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0005. Seri AN.372361, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Sanden</li> </ul>	Pemkab Bantul
6	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah dan Bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY (Or. 6) yang terletak Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul sesuai sertifikat milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor P.00032, Seri AX. 210739, tanggal 31 Desember 2005, luas tanah 1.512 m <sup>2</sup> , luas bangunan 432,65 m <sup>2</sup>	Pemkab Bantul
7	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan yang terletak di Gesikan Bantul seluas + 16.348 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.2 Seri B.8302400 tanggal 01 Januari 1998	Pemkab Bantul
8	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta seluas + 646,35 m <sup>2</sup> (41,7 m x 15,5 m) dari luas keseluruhan 6.064 m <sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Nomor P.76/Smk tanggal 19 April 1995.	Balai Pemberdayaan Masyarakat

No	Lokasi	Peminjam
9	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Serat Fiber Optic sebanyak 12 core dari 96 core yang telah terbangun.	Desa Yogyakarta Pemkot Yogyakarta
10	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian bangunan/gedung yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta seluas 123 m2	Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Sekretariat Bersama Kartamantul) Provinsi DIY
11	<p>Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo luas tanah 2.555 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AH 472382 tanggal 09-06-1997</li> <li>b) Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo luas tanah 5.520 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AB 157572 tanggal 21 Januari 1991</li> <li>c) Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo luas tanah 1.555 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.01 Seri AJ 096480 tanggal 01 Juni 1998</li> <li>d) tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo luas tanah 2.590 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B 2363424 tanggal 07 November 1989</li> <li>e) tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo luas tanah 9.935 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.05 Seri AJ 096483 tanggal 01 Juni 1998</li> <li>f) Tanah yang terletak di Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo luas tanah 1.425 m2 dengan Sertifikat No P.8 Seri AH.196049 tanggal 31 Juli 1996 dan luas tanah 1.255 m2 dengan Sertifikat No P.10 Seri AI.951715 tanggal 11 November 1997.</li> <li>g) Tanah yang terletak di Jalan Khudori Nomor 49, Wates, Kulon Progo luas tanah 641 m2 dengan Sertifikat No. P.7 seri B.1859289 tanggal 24 Maret 1978</li> <li>h) Tanah yang terletak di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo luas tanah 450 m2 dengan Sertifikat No P.26 seri AH.196047 tanggal 19 April 1996</li> </ul>	Pemkab Kulon Progo
12	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta, dengan luas 8.049 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.13/Syd, Seri AD.734426, Tanggal 5 April 1994	Institut Seni Indonesia Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
13	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 6 kendaraan roda empat dan 6 kendaraan roda 2.	KPU Provinsi DIY
14	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tanah yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman seluas 9.510 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873598 Tanggal 22 September 1987</li> <li>b) Tanah yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman seluas 6.770 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873600 Tanggal 22 September 1987</li> <li>c) Tanah yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 5.705 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3 Seri B.1873599 Tanggal 08 September 1987 dan seluas 2.510 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.4 Seri B.1858625 Tanggal 18 Juli 1987</li> <li>d) Tanah yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman seluas 9.910 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 B.8979481 Tanggal 17 Juni 1988</li> <li>e) Tanah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman seluas 10.040 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1858618 Tanggal 18 Juli 1987</li> <li>f) Tanah yang terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman seluas 9.685 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Nomor P.44 Seri BL.048886 Tanggal 06 Mei 2013</li> <li>g) Tanah yang terletak di Jl. Pangukan, Beran Kidul, Tridadi, Sleman seluas 2.885 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat No P.16 Seri B.1858650 Tanggal 02 Juli 1987</li> </ul>	Pemkab Sleman
15	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas + 1.000 m <sup>2</sup> dari seluruh luas tanah + 6.775 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988	BPS Kota Yogyakarta
16	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa bangunan seluas 90 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta.	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
17	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tanah yang terletak di Jl Veteran, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 770 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.47/Mju Seri AF.477470 Tanggal 11 Maret 1997,</li> <li>b) Tanah yang terletak di Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta seluas 749 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8/Bnr Seri B.8834959 Tanggal 12 Januari 1988,</li> <li>c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota</li> </ul>	Pemkot Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
	Yogyakarta tanah seluas 104 m <sup>2</sup> dan luas bangunan 90 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Gnk Seri B.8190750 tanggal 2 September 1988	
18	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman seluas + 64 m <sup>2</sup> .	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
19	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta dengan luas 8.877 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan 29.841 m <sup>2</sup> sesuai Sertifikat Nomor P.5/Bnr Seri B 8972861 Tanggal 26 September 1987	Kementerian Kesehatan RI
20	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman seluas + 694 m <sup>2</sup> dari seluruh luas tanah + 5.800 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor 166 Seri AX 216169 Tanggal 17 April 2006.	Kementerian Perhubungan RI
21	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas + 1.298 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan + 2.244 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR. 721913 Tanggal 01 Juni 2001.	Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
22	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah dan Kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut: a) Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta seluas + 1.380 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan + 6.775 m <sup>2</sup> sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988. b) Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/1493CC/AB 1660 UA /MHYGDN41V8J-300414/ G15AID-165659 /F730905/ Warna Merah berlogo BNN.	Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
23	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul seluas 2.542 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00011, Seri AX 620551 Tanggal 18 Desember 2006 dan bangunan seluas 1.740 m <sup>2</sup> .	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
24	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa barang Inventaris dan tanah dengan rincian sebagai berikut: a) Papan Nama Instansi KPU 1 unit (kondisi rusak) b) Meja Rapat 20 unit (19 unit baik, 1 unit rusak) c) Kursi Rapat 50 unit (kondisi baik) d) Kursi Pimpinan Rapat 6 unit (kondisi baik) e) Sofa Kursi Tamu 1 unit (kondisi baik) f) Taplak Meja 20 buah (18 buah baik, 2 buah rusak) g) Note Book 5 unit (kondisi baik) h) Kursi Kerja Lipat 20 unit (11 kondisi baik, 9 kondisi rusak) i) Kursi Kerja Putar 3 unit (kondisi baik) j) Kursi Kerja Sekretaris 1 unit (kondisi baik) k) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 1.720 m2 sesuai Sertipikat Nomor P.00068 Seri AZ043111 Tanggal 07 Desember 2006, l) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 517 m2 sesuai Sertipikat Nomor P.00066 Seri AZ043037 Tanggal 07 Desember 2006, m) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 937 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.00067 Seri AZ043110 Tanggal 07 Desember 2006	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
25	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: a) Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul seluas + 850 m2 dari seluruh luas tanah + 47.597 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988 b) Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas + 264 m <sup>2</sup> dari seluruh luas tanah + 2.244 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
26	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro seluas + 100 m <sup>2</sup>	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
27	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 429 m2 dari luas keseluruhan 2.244 m <sup>2</sup> yang terletak di Dusun Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman sesuai Sertifikat Nomor P.19 Seri AR 721913 Tanggal 1 Juni 2001.	Pemkab Sleman
28	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 10.000 m2 dari luas keseluruhan 46.200 m2 yang terletak di Pengasih, Pengasih, Kulon Progo sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993.	Pemkab Kulon Progo

No	Lokasi	Peminjam
29	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 12.000 m2 dari luas keseluruhan 47.597 m2 yang terletak di Gesikan IV, Wijirejo, Pandak, Bantul sesuai Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988.	Pemkab Bantul
30	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.142 m2 dan luas bangunan 845 m2 yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta, sesuai dengan sertifikat Nomor 81 Seri BB 172946 tanggal 20 Mei 2009.	Lembaga Sandi Negara
31	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta seluas + 2.250 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 tanggal 17 Juni 1988.	Kanwil BPN DIY
32	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 36.200 m2 dari luas keseluruhan 46.200 m2 yang terletak di Pengasih, Pengasih, Kulon Progo sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993.	Pemkab Kulon Progo
33	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut: a) Tanah yang terletak di Semanu, Semanu, Gunungkidul seluas 10.317 m2 sesuai sertifikat Nomor P.03 Seri B 4782795 tanggal 30/08/1989 b) Tanah yang terletak di Putat, Patuk, Gunungkidul seluas 10.219 m2 sesuai sertifikat Nomor P.00004 Seri AL.145166 tanggal 29/04/1998 c) Tanah yang terletak di Bandung, Playen, Gunungkidul seluas 19.562 m2 sesuai sertifikat Nomor P.04 Seri AL.170786 tanggal 18/08/1998 d) Tanah yang terletak di Sumberejo, Semin, Gunungkidul seluas 10.001 m2 sesuai sertifikat Nomor P.1 Seri B.8190527 tanggal 18/10/1988 e) Tanah yang terletak di Kepek, Wonosari, Gunungkidul seluas 558 m2 sesuai sertifikat Nomor P.9 Seri B.1856411 tanggal 08/07/1987	Pemkab Gunungkidul
34	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah seluas 560 m2 dari luas tanah 2.411 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007 dan bangunan seluas 120 m2 yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C Kotagede Yogyakarta.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
35	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 4.433 m2 yang terletak di Jl. Parangtritis km 7 Dusun Bangi Desa Timbulharjo Kecamatan Sewan Kabupaten Bantul sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00105 seri BL 185857 tanggal 20 Mei 2015.	Pemkab Bantul

No	Lokasi	Peminjam
36	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 306 m <sup>2</sup> yang terletak di Komplek Colombo No 57 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.	Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
37	Barang Milik Daeah Pemda DIY berupa bangunan parkir dengan tipe knockdown yang bisa menampung 40 unit bus dan 2.600 unit kendaraan roda dua dan bangunan kios pedagang kaki lima sebanyak 144 unit.	Pemkot Yogyakarta
38	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 5.552 m <sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.2 Seri B.8977617 tanggal 19 Agustus 1087 dan bangunan Gedung kantor seluas 66 m <sup>2</sup> dan 106 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Parangtritis Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Pemkab Bantul
39	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa: a. Tanah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo seluas 1.070 m <sup>2</sup> (Satu Ribu Tujuh Puluh Meter Persegi); sesuai dengan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/PRJ.KP/HKM/2017 dan Nomor 2/PERJ/GUB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017; b. Bangunan gedung kantor permanen seluas 715 m <sup>2</sup> (Tujuh Ratus Lima Belas meter persegi).	Pemkab Kulon Progo
40	Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan di Jalan Sriti Nomor 20 E, Caturtunggal, Depok, Sleman dengan luas $\pm$ 357 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan 2.144 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 466 Seri AX 785329 tanggal 9 Mei 2006 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bangunan dengan luas $\pm$ 50 m <sup>2</sup> .	Perwakilan Kementerian Pertahanan Daerah Istimewa Yogyakarta
41	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa: a) tanah yang terletak di Jalan Jenggotan Nomor 5A Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta seluas $\pm$ 3.837 m <sup>2</sup> ( <i>tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi</i> ) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1031 Seri BL 078280 tanggal 24 April 2013 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; b) bangunan gedung kantor permanen dengan luas $\pm$ 3.637 m <sup>2</sup> ( <i>tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi</i> ).	Oditurat Militer Yogyakarta
42	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan dinas operasional jenis minibus nomor polisi AB 1870 UA, Toyota Kijang Innova G tahun 2005, isi silinder 1.998 cc, warna hitam metalik, nomor rangka MHFXW42G152056978, Nomor mesin IR-6195917, Nomor BPKB 77734031	Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan

No	Lokasi	Peminjam
43	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa : a. Tanah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No 49, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta seluas + 1.662 m2 dari luas keseluruhan $\pm$ 2.915 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.00014 Seri AZ 043039 tanggal 18 April 2007 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Bangunan Gedung kantor permanen dengan luas + 783.75 m2 dari luas keseluruhan $\pm$ 1.380 m2.	Laut Yogyakarta Bawaslu DIY
44	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan dinas operasional jenis Minibus sebanyak 2 (dua) unit Yaitu: a. Nomor Polisi AB 1253 UH, Merk & Type Toyota Kijang Innova G, Tahun pembuatan 2012, Isi silinder 1.998 cc, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFXW42G4C2241958, Nomor Mesin 1TR7441106, Nomor BPKB 04939025; b. Nomor Polisi AB 1255 UH, Merk & Type Toyota Kijang Innova G, Tahun pembuatan 2012, Isi silinder 1.998 cc, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFXW42GXC2242368, Nomor Mesin 1TR7443972, Nomor BPKB 04939022.	Korem 072/Pamung kas
45	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah Bangunan Kantor, seluas $\pm$ 5.000 m2 dari luas keseluruhan 30.000 m2 hak pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 21 Maret 1985 yang terletak di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
46	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebidang tanah yang terletak di Punukan, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, seluas 62.663 m2, sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor P.00089 Seri AS 12613 tanggal 13 Desember 2006.	Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

- 4) Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak satu bidang, yaitu Tanah di Jl. Malioboro dengan PT Yogya Indah Sejahtera selama 30 tahun dengan kontribusi pada tahun 2019 sebesar Rp833.000.000,00 sesuai dengan:
  - a) Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53.

- b) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.
- c) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

## **b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah**

### **1) Rehabilitasi Rumah Daerah**

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas sebelumnya diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh CV Citra Reka Graha, sedangkan konstruksi rehabilitasi dilakukan oleh CV Kuncup Mekar. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp197.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp196.802.000,00 untuk 5 rumah dinas yaitu:

- a) Rumah Dinas di Jalan Sriti Nomor 20 D, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman sebesar Rp54.971.000,00;
- b) Rumah Dinas di Jalan Bima Nomor 25C Jurugentong, Banguntapan, Bantul sebesar Rp31.956.000,00;
- c) Rumah Dinas di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 29 A Janturan, Umbulharjo, Yogyakarta sebesar Rp34.956.000,00;
- d) Rumah Dinas di Jalan Gedongan Baru Nomor A-4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul sebesar Rp49.965.000,00;
- e) Tanah dan Bangunan di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman sebesar Rp24.954.000,00.

### **2) Penjaminan Barang Milik Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 298 bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada APBD 2019 tersedia dana sebesar Rp1.300.000.000,00 untuk kegiatan penjaminan barang milik daerah berupa asuransi melalui tender dengan rincian hasil sebagai berikut.

- a) Penjaminan Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT Asuransi Bintang TBK berupa 313 kendaraan dengan pertanggungan *all risk* dan pertanggungan *Total Loss Only*. Nilai premi sebesar Rp631.868.999,00 untuk masa pertanggungan 18 Juni 2019 sampai dengan 18 Juni 2020;
- b) Penjaminan Gedung, dimenangkan oleh PT Asuransi Sinar Mas berupa 90 gedung dengan pertanggungan kebakaran dan pertanggungan gempa bumi. Nilai premi sebesar Rp640.717.935,58 untuk masa pertanggungan 18 Juni 2019 sampai dengan 18 Juni 2020.





## Bab 3

# Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah



# Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah



RPJMD DIY periode 2017-2022 telah memasuki pelaksanaan tahapan di tahun kedua pada tahun anggaran 2019. Penyusunan tema pembangunan DIY dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Secara hierarki dan keterkaitan antar dokumen, tema pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 mempertimbangkan tema indikatif yang dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025. Pilihan tema pembangunan yang ada memperhatikan aspek keistimewaan, tema pembangunan nasional dan fokus tematik, sehingga sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2019 di DIY dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Tema RKPD DIY Tahun 2019 yang dirumuskan berupa “Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”, memiliki pengarusutamaan pada isu-isu seperti kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, disparitas dan optimalisasi kawasan selatan (lokus kewilayahan).

Selanjutnya sesuai cascading kinerja Pemda yang telah mengakomodir *performance based budgeting*, evaluasi atas capaian pembangunan yang dilakukan Pemda DIY dapat dilihat dari capaian kinerja yang mengalir secara bertingkat mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran Pemda, Program Pemda, sampai dengan Program OPD. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Sedangkan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pemda yang

merupakan program untuk menaungi sasaran serta program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan evaluasi sampai dengan akhir tahun 2019, pencapaian sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), Program Pemda serta capaian kinerja urusan sebagai berikut.

## A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022, terdapat 14 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY. Capaian indikator tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	79,53	80,72	79,99	99,10	Tidak Tercapai
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	69,64	70,02	70,15*	100,19	Tercapai
3.	Indeks Gini	Angka Indeks	0,422	0,3846	0,4280	88,71	Tidak tercapai
4.	Persentase angka kemiskinan	Persen	11,81	10,19	11,44	87,73	Tidak tercapai
5.	Persentase Peningkatan Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi	Jumlah Persen	11,46	11,68	13,10	112,16	Tercapai
6.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,20	5,26	6,60	125,48	Tercapai
7.	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka indeks	61,69	60,51	61,05	100,89	Tercapai
8.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	77,05	78,00	78,85	101,09	Tercapai
9.	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Persen	21,53	30,42	31,53	103,65	Tercapai
10.	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,4594	0,4552	0,4469	101,82	Tercapai
11.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
12.	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	Nilai	AA	A	AA	150	Tercapai
1=AA;2=A;3=BB;4=B;5=CC;6=C;7=D							
13.	Persentase capaian program urusan keistimewaan	Persen	100	73,91	96,15	130,10	Tercapai
14.	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	7.928	9.419	10.729	113,91	Tercapai

Keterangan: \*) Angka tahun 2019 adalah data diolah

Realisasi sasaran kinerja Pemda DIY tahun 2019 yang dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama yang menunjukkan indikator yang memiliki persentase capaian >100% sebanyak 11 indikator dari total 14 indikator. Berdasarkan capaian di atas, sebagian besar indikator telah menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sehingga dukungan mayoritas program/kegiatan yang dialokasikan sebagai pendukung capaian telah memiliki signifikansi terhadap pencapaian outcome sasaran yang sekaligus sebagai instrumen keberhasilan pembangunan, namun demikian masih terdapat tiga indikator yang belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras <100%, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, dan Persentase angka kemiskinan, yang perlu menjadi fokus Pemda DIY untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Adapun pencapaian dari masing-masing IKU Pemda DIY diinformasikan sebagai berikut.

## 1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Visi RPJMD DIY tahun 2017-2022 adalah Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Kemuliaan dalam visi tersebut dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia (Misi Lima Tahun Gubernur), yakni terpenuhinya kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh dan berkeadilan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas. Dalam hal ini fokusnya adalah pembangunan manusia yang dimensinya adalah lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa konsep pembangunan manusia harus mengandung empat unsur yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang

baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks dilakukan melalui proses standarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan perwujudan dari tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup yang layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2019 berada pada level 79,99. Secara umum, capaian ini terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. IPM DIY meningkat dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,99 pada tahun 2019 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,68% setiap tahun. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM selama periode 2010-2019 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dan menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.



Gambar 3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY Menurut Komponen, 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
UHH (Tahun)	74,68	74,71	74,74	74,82	74,92
HLS (Tahun)	15,03	15,23	15,42	15,56	15,58
RLS (Tahun)	9,00	9,12	9,19	9,32	9,38
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rp)	12.684	13.229	13.521	13.946	14.394
IPM	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99
Pertumbuhan IPM (%)	1,02	1,01	0,65	0,81	0,74

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak (daya beli) penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Level indikator usia harapan hidup dan harapan lama sekolah di DIY tercatat tertinggi secara nasional.

Pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2019 cukup bervariasi. Level IPM pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 69,96 hingga 86,65. Capaian IPM Kota Yogyakarta sebesar 86,65 dan tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Level capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 83,85. IPM kedua daerah ini termasuk dalam kategori “sangat tinggi” ( $IPM \geq 80$ ). IPM Kabupaten Bantul (80,01) dan Kulon Progo (74,44) termasuk dalam kategori “tinggi” ( $70 \leq IPM < 80$ ). Sementara, IPM Kabupaten Gunungkidul (69,96) berada dalam kategori “sedang” ( $60 \leq IPM < 70$ ). Angka-angka tersebut tertampil pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44
Bantul	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01
Gunungkidul	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96
Sleman	81,2	82,15	82,85	83,42	83,85
Yogyakarta	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

## a. Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018

### 1) Catatan

Capaian IPM DIY tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Angka IPM 2018 sebesar 79,59 (realisasi 99,13%) dari target 80,29. Walaupun tidak mencapai target yang perlu diapresiasi adalah IPM di DIY jauh di atas IPM nasional.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) yang untuk tahun 2018, UHH DIY tahun 2017 sebesar 74,71. Untuk UHH tahun 2018 mencapai angka 74,87 (realisasi 99,74%) dari target 75,06.

## 2) *Rekomendasi*

Untuk Rata Rata Lama Sekolah, data belum ditemukan. Yang ada adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) yang angkanya mencapai 15,55 (realisasi 100,26%) dari target 15,51. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sesuai LKPJ 2017 adalah 9,24 tahun. Untuk mendukung program wajar 12 tahun maka rata-rata lama sekolah perlu diprioritaskan. Apalagi hal ini sangat terkait dengan angka pengangguran dan kemiskinan. Angka pengangguran terbuka (TPT) tahun 2018 adalah 3,35% tidak mencapai target yang sebesar 2,78%.

### **b. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD**

Posisi capaian IPM DIY tahun 2018 Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi DIY pada bulan Juni tahun 2019 posisi capaian indeks Pembangunan Manusia di DIY tahun 2018 yang terdiri dari 4 indikator yaitu Angka Harapan Hidup 74,82 tahun berada pada level tertinggi secara nasional, Pengeluaran per kapita Riil Rp13,95 juta berada pada peringkat ketiga tertinggi secara nasional, Harapan Lama Sekolah 15,56 Tahun berada pada level tertinggi secara nasional serta untuk Rata-rata Lama Sekolah 9,32 Tahun berada di peringkat 6 secara nasional

TPT DIY periode Agustus 2017 - Agustus 2018 memiliki pola yang berbeda. Angka TPT DIY mengalami peningkatan dari 3,02% pada Agustus 2017 menjadi 3,35% pada Agustus 2018. Salah satu penyebab peningkatan TPT ini adalah hujan yang terlambat turun membuat masa tanam padi dan masa panen padi bergeser. Selain itu, Penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya selama setahun terakhir masih banyak yang belum terserap dalam pasar kerja. Sebesar 29,96% dari penganggur merupakan lulusan DIV/S1.

Jumlah pengangguran terbuka di DIY di dominasi oleh pengangguran terdidik, Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja pada Agustus 2018, TPT untuk lulusan universitas paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu 8,28%. TPT tertinggi berikutnya

adalah Diploma (DI/II/III) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masing-masing 4,91%, serta Sekolah Menengah Umum sebesar 2,87%. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan S1, Diploma, SMK, dan SMU. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengangguran di DIY adalah pengangguran terdidik dengan pendidikan minimal SMA/SMK ke atas. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian yang mereka miliki dengan harapan gaji yang akan diterima juga sesuai. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 0,74%.


Langkah-langkah yang sudah dilakukan di tahun 2019 dengan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan: pelatihan kewirausahaan, *Job fair*, pemagangan, dan pelatihan tenaga kerja mandiri terdidik, juga mendorong dan mempermudah investasi di DIY dengan harapan akan lebih banyak perusahaan baru di DIY yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.

## 2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah karakteristik perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak berdasarkan fungsi biologis. Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian atas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ataupun di tempat kerja. Sedangkan ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Keadilan gender akan tercapai apabila porsi dan siklus sosial antara perempuan dan laki-laki dalam keadaan setara, serasi, seimbang, dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Komponen yang ada di dalam IDG terdiri dari: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer/profesional/administrasi dan teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Pemda DIY memasukkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) karena masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan. Kondisi ini selaras dengan isu gender dalam komitmen global *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan kelimanya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.



Gambar 3.2. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY tahun 2015-2019

*Keterangan: Angka tahun 2019 adalah data diolah  
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020*

IDG DIY mengalami peningkatan sejak tahun 2016 dari sebesar 66,96 menjadi 70,15 pada tahun 2019 adalah 70,15. Capaian tahun 2019 meningkat sekitar 0,51 poin dari tahun 2018 yang sebesar 69,64. Komponen penyusun IDG terdiri dari berbagai aspek yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Apabila dilihat dari komponen tersebut maka komponen yang

terendah di DIY adalah keterlibatan perempuan di politik dimana pada tahun 2018 hanya sebesar 12,73% dan masih jauh dari target nasional 30%. Data Pada tahun 2019 proporsi perempuan di DPRD DIY dan kabupaten/kota sebesar 18,18% artinya meningkat dibanding tahun 2018.

Upaya yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan IDG adalah mendorong perempuan untuk mau dan mampu berkiprah di politik sehingga meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Langkah tersebut juga harus disertai advokasi, pemahaman kepada partai politik dan masyarakat sebagai pemilih untuk memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Komponen lain yang perlu ditingkatkan adalah perlindungan perempuan di dunia kerja melalui kebijakan-kebijakan pro perempuan. Dengan demikian diharapkan partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dapat meningkat. di samping itu, perlu juga mendorong sektor informal yang banyak dilakukan oleh perempuan sehingga berdampak positif pada sumbangan ekonomi perempuan.

### **3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Indeks Gini**

Salah satu persoalan ekonomi serius yang dihadapi Indonesia secara umum dan khususnya di DIY adalah ketimpangan pendapatan cukup tinggi. Hal tersebut tentu saja sangat bertolak belakang dengan salah satu tujuan pembangunan yang di cita-citakan, yaitu tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Gini Ratio. Gini ratio merupakan salah satu alat untuk mengukur pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan dengan skala 0-1. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1, dimana nilai Gini Ratio yang semakin mendekati angka satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Gini ratio mendekati angka 0 menunjukkan semakin terjadinya pemerataan pendapatan.

Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi satu semester sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari angka Gini Ratio September 2019 yang tercatat sebesar 0,428 atau naik 0,005 poin dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,423. Gambarnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.3. Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2013 – September 2019  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Pada September 2019, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di DIY yaitu sebesar 0,428. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,262. Dibanding dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,380, terdapat delapan provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu DIY (0,428), Gorontalo (0,410), Jawa Barat (0,398), Sulawesi Tenggara (0,393), DKI Jakarta (0,391), Papua (0,391), Sulawesi Selatan (0,391), dan Papua Barat (0,381).

Sedangkan berdasarkan daerah tempat tinggal, Angka Gini Ratio di perkotaan mengalami peningkatan pada September 2019 jika dibandingkan dengan Maret 2019. Angka Gini Ratio di perkotaan sebesar 0,430 atau naik 0,006 poin dalam satu semester terakhir. Sementara itu, tingkat ketimpangan di perdesaan memperlihatkan adanya penurunan. Angka Gini Ratio September 2019 di perdesaan sebesar 0,326 atau turun 0,002 poin dibandingkan kondisi Maret 2019. Gambarnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Tabel 3.4. Gini Ratio DIY dan Indonesia Tahun 2018-2019

Wilayah/Waktu	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>			
September 2018	0,421	0,326	0,422
Maret 2019	0,424	0,328	0,423
September 2019	0,430	0,326	0,428
<b>Indonesia</b>			
Maret 2018	0,391	0,319	0,384
September 2018	0,392	0,317	0,382
Maret 2019	0,391	0,315	0,380

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa di daerah perkotaan DIY, tingkat ketimpangan dalam periode satu tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada September 2018, Angka Gini Ratio tercatat sebesar 0,421. Namun, pada Maret 2019, angka Gini Ratio bertambah menjadi 0,424 yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan penduduk. Selanjutnya, pada September 2019, angka Gini Ratio kembali naik menjadi 0,430. Sebaliknya di daerah perdesaan, tingkat ketimpangan relatif stabil dalam kurun waktu September 2018 sampai dengan September 2019. Pada September 2018, angka Gini Ratio pedesaan DIY sebesar 0,326. Namun angka ini naik menjadi 0,328 pada Maret 2019. Selanjutnya, pada September 2019, angka Gini ratio kembali turun menjadi 0,326. Nilai Gini Ratio yang lebih rendah di daerah perdesaan daripada di perkotaan menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan penduduk di perdesaan lebih rendah daripada di perkotaan.

## a. Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018

### 1) Catatan

Ketimpangan pendapatan sangat erat kaitannya dengan pendapatan warga DIY. Indeks Gini 2018 sebesar 0,4220 masih terhitung ekstrem. Namun usaha pemerintah untuk menurunkan harus terus diberikan dukungan. Capaian tahun 2018 yang sebesar 92,26% sehingga tidak tercapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,3917.

Yang perlu dievaluasi sejauh mana usaha untuk menurunkan ketimpangan tersebut. Dari sisi kebijakan, wilayah mana yang dijadikan sasaran, dan berapa kegiatan termasuk anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi hal tersebut. Harus ada ukuran untuk menilai bahwa telah dilakukan intervensi secara memadai untuk menunjukkan adalah *political will* dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan tersebut.

## 2) Rekomendasi

- a) Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan (indeks gini) yang dapat dilakukan pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja bagi warga yang masih menganggur. Perlu dibuat perda perlindungan investasi daerah, dengan tujuan agar pelaku usaha yang berinvestasi di DIY mengambil bahan dan tenaga kerja dari wilayah DIY, hal ini untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara sekaligus.
- b) Meningkatkan upah minimum propinsi agar pendapatan karyawan meningkat. Hal ini juga terkait dengan garis kemiskinan. UMP di DIY masih tergolong rendah.

### b. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD

- 1) Untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, terutama kegiatan investasi pada sektor strategis atau yang menumbuhkan kegiatan ekonomi lokal, sedang dibahas perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal antara eksekutif dengan DPRD DIY.

Pada tahun 2019, untuk mendorong pertumbuhan investasi, Pemda DIY menyusun dokumen untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Pantai Selatan Samas-Parangtritis. Harapannya, dengan pengembangan KEK di kawasan selatan DIY, dapat mendorong pertumbuhan kawasan dan penyerapan tenaga kerja di selatan DIY yang selama ini masih relatif tertinggal. Hal lain yang telah dilakukan adalah percepatan pengusulan Kawasan Ekonomi

Khusus Industri Kreatif Piyungan-Sentolo. Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Kulon Progo dan Bantul untuk memfasilitasi pengajuan usulan KEK oleh Badan Usaha Pengusul. Pada awal tahun 2020, dokumen pengusulan telah dikirimkan ke Dewan KEK Nasional.


- 2) Sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 257/Kep/2019, Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY tahun 2020 telah mengalami peningkatan. UMK tahun 2020 untuk masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Kota Yogyakarta sebesar Rp2.004.000,00, Kab. Sleman sebesar Rp1.846.000,00, Kab. Bantul sebesar Rp1.790.500,00, Kab. Kulon Progo sebesar Rp1.750.500,00 dan Kab. Gunungkidul sebesar Rp1.705.000,00. Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2020 disahkan sebanyak Rp1.704.608,00. Nominal itu sudah mengalami peningkatan sebesar Rp133.685,00 dari UMP tahun 2019.

#### **4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Persentase Angka Kemiskinan**

Permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan nasional. Tingginya angka kemiskinan di DIY juga dipandang sebagai masalah serius yang menjadi fokus perhatian dan prioritas utama pembangunan di DIY.

Selama periode Maret 2014 sampai dengan September 2019, persentase penduduk miskin di DIY berkurang 3,56 poin dari 15,00% menjadi 11,44%. Dalam periode tersebut, persentase penduduk miskin di DIY cenderung turun secara berangsur-angsur. Pada Maret 2015, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sedikit melonjak sebanyak 0,36 poin dibandingkan dengan kondisi September 2014. Namun pada September 2015, persentase kemiskinan di DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,75 poin menjadi 13,16%. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada Maret 2016, dimana persentase penduduk miskin

meningkat menjadi 13,34%, namun pada periode berikutnya persentase penduduk di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut.



Gambar 3.4. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2014-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Penurunan kemiskinan di DIY mempunyai kaitan dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomian di DIY. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi DIY tercatat sebesar 6,60%. Meskipun demikian, kinerja perekonomian DIY mengindikasikan adanya perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan I dan triwulan II 2019. Kondisi tersebut diduga berdampak pada penurunan laju kemiskinan di DIY yang cenderung melandai. Selain itu, faktor yang terkait dengan kemiskinan itu sendiri, misalnya *hardcore poverty*, juga berpengaruh terhadap perlambatan laju penurunan kemiskinan.

Lebih lanjut, dalam periode lima tahun terakhir, tingkat inflasi di DIY juga relatif terkendali. Bahkan pada September 2019, di DIY terjadi deflasi sebesar 0,07%. di samping itu, inflasi tahunan pada September 2019 tercatat sebesar 2,99% (BPS Provinsi DIY, 2019). Dengan terkendalnya harga maka daya beli penduduk miskin dapat terjaga sehingga mampu mempertahankan tingkat konsumsi mereka.

Tabel 3.5. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015-2019 (%)

Kabupaten/Kota	Maret 2015	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2018	Maret 2019
Kulon Progo	21,40	20,30	20,03	18,30	17,39
Bantul	16,33	14,55	14,07	13,43	12,92
Gunungkidul	21,73	19,34	18,65	17,12	16,61
Sleman	9,46	8,21	8,13	7,65	7,41
Kota Yogyakarta	8,75	7,70	7,64	6,98	6,84

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tabel di atas menunjukkan perbandingan tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di DIY. Tingkat kemiskinan terbesar tahun 2019 di DIY yaitu di Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,39%, sedangkan yang terendah di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 6,84%. Tiga Kabupaten yang berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan di DIY adalah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Capaian angka kemiskinan di semua kabupaten/kota pada tahun 2019 masih belum sesuai dengan target. Hal tersebut berpengaruh terhadap capaian angka kemiskinan di DIY. Target dan realisasi angka kemiskinan masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Sasaran	Angka Kemiskinan 2019 (%)									
	Kota		Bantul		Kulon Progo		Sleman		Gunungkidul	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Kemiskinan	6,24	6,84	10,86	12,92	16,25	17,39	6,87	7,41	14,30	16,61

Keterangan: T = target; R = realisasi

Sumber: Bappeda DIY, 2020

## a. Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018

### 1) Catatan

Tahun 2018, angka kemiskinan sampai dengan September 2018 sebesar 11,81% dari target yang direncanakan sebesar 11,23% (realisasi 94,83%). Garis Kemiskinan (GK) per September 2018 adalah Rp 414.899. Angka 11,81% tersebut ekuivalen dengan jumlah penduduk miskin 450.250 jiwa. Jika dibandingkan dengan

tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 16.080 orang. dan jika menggunakan indikator jumlah penduduk miskin, target 2018 tercapai karena di patok target 484.947 jiwa. Realisasi jumlah penduduk miskin versus target adalah 107,7%. Dengan demikian maka laju rata-rata penurunan kemiskinan selama September 2013 – September 2018 adalah sebesar 0,644%.

Sebagai perbandingan angka kemiskinan nasional per September 2018 adalah 9,66%, jika dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa maka angka kemiskinan DIY termasuk yang paling tinggi. Jawa Tengah 11,19%, Jawa Timur 10,85%, Jawa Barat 7,25%, Banten 5,25%, dan DKI sebesar 3,55%. Jika dicermati angka kemiskinan perkabupaten/kota terlihat dengan jelas bahwa ada kesenjangan antara wilayah Kota Yogyakarta (6,98 %) dan Kabupaten Sleman (7,65 %) dengan tiga kabupaten yang lain yaitu Bantul (13 ,43%), Gunungkidul (17, 12%) dan Kulon Progo (18 ,30%) seperti terlihat pada Tabel 4.4 (hal 4-9) LKPJ 2018.

Dari sisi kemampuan keuangan faktanya dari tahun ketahun selalu meningkat. Kemampuan keuangan pemda DIY terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Demikian juga anggaran dari sumber Dana Keistimewaan (Danais) yang juga naik dari tahun ketahun.

Tahun	APBD DIY	Danais	Kemiskinan (%)	Laju penurunan Kemiskinan
Tahun 2013	2.509.569.218.343	231,4 milyar	15,03	
Tahun 2014	2.981.068.320.421	523,9 milyar	14,55	0,48
Tahun 2015	3.496.425.502.266	547,5 milyar	13,16	1,39
Tahun 2016	3.847.962.965.846	547,5 milyar	13,10	0,06
Tahun 2017	4.920.626.776.618	800,0 milyar	12,36	0,79
Tahun 2018	5.554.331.177.406	1 trilyun	11,81	0,55
Tahun 2022	(berdasar RPJMD)		7,00	

Catatan : Garis Kemiskinan Tahun 2017 Rp396.271,00  
 Garis Kemiskinan Tahun 2018 Rp414.899,00

dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, untuk mendukung kewenangan urusan keistimewaan DIY Pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus

(Danais) yang naik dari tahun ketahun. Terlihat bahwa kenaikan kemampuan keuangan Pemda DIY hanya berdampak kecil terhadap laju penurunan angka kemiskinan. Adanya kenaikan APBD tidak berkorelasi secara langsung dengan laju pengurangan kemiskinan. Sejak 2013 sampai 2018 laju penurunan kemiskinan tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai angka 1,39 %, dan laju terendah pada tahun 2016 yang sebesar 0,06% dalam satu tahun. dan secara rata-rata dalam lima tahun terakhir laju penurunan kemiskinan sebesar 0,644% pertahun. Sementara target yang di patok dalam RPJMD 2017 – 2022 adalah menjadi 7% di tahun 2022 (selama 4 tahun kedepan masih harus turun sebesar 4,81 %, atau rata2 1,2%/tahun) Berat namun harus optimis. Dengan kerja keras, kerja cerdas kerja tuntas dan ikhlas maka bukan hal yang mustahil angka 7% dapat dicapai di akhir periode Jabatan Gubernur tahun 2022 yang akan datang asal tiap tahun bisa turun 1,2%.

Dari gambar APBD dan Penurunan Kemiskinan Tahun 2013-2018 di atas terlihat dengan jelas bahwa angka kemiskinan DIY mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun laju penurunan kemiskinan tidak sama dalam setiap tahun anggaran. Kemampuan keuangan daerah yang makin besar tidak serta merta diikuti dengan kecepatan laju penurunan kemiskinan yang sama. Ada faktor-faktor di luar variabel keuangan daerah yang perlu diperhatikan, yaitu ketepatan strategi terutama input data dan perencanaan yg tepat dan akurat, kebijakan, program, sasaran dan kegiatan serta pengendalian dan ada yg lebih penting lagi yaitu tetap melekatnya/adanya dedikasi yang tinggi bagi seluruh ASN, untuk itu semua maka DPRD benar-benar minta kepada Sdr. Gubernur agar dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap hal ini.

Menurut BPS ditemukan adanya data yang tidak akurat dalam hal data penduduk miskin. Sehingga diperlukan koreksi data. Secara metodologi salah satu faktor penting untuk mengukur angka kemiskinan adalah apa yang disebut Garis Kemiskinan (GK). Pada tahun 2018 angka GK DIY sebesar Rp414.899, naik jika dibandingkan


dengan GK tahun 2017 yang berada pada angka Rp396.271. Jumlah anggota keluarga di DIY rata-rata adalah 4,22 jiwa. Dengan demikian sebagai suatu keluarga dikategorikan miskin adalah;

$$\text{Rp}414.899 \times 4,22 \text{ jiwa} = 1.750.874$$

Porsi terbesar untuk konsumsi (71,36%)

Apabila suatu keluarga jumlah pengeluaran kurang dari angka tersebut maka akan dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Dengan memahami secara metodologis BPS tersebut maka yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dapat ditempuh dengan pendekatan sebagai berikut.



Gambar 3.5. APBD dan Penurunan Kemiskinan Tahun 2013-2018  
 Sumber: Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur DIY Tahun 2018

## 2) Rekomendasi

- a) Dari paparan di atas terlihat bahwa laju penurunan kemiskinan tidak terkait secara signifikan dengan nilai APBD yang ada. Laju penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ketepatan dalam menentukan kebijakan, program serta

- kegiatan untuk mendukung capaian indikator perlu dilakukan evaluasi agar tepat sasaran.
- b) Melakukan perbaikan dan validitas data KK miskin yang benar-benar akurat, sebab berdasar temuan BPS masih banyak keluarga mampu yang masuk dalam data KK miskin.
  - c) Menaikkan Upah Minum Propinsi. UMP Propinsi DIY tahun 2018 sebesar Rp1.454.153.00 UMP berkorelasi signifikan dengan penurunan angka kemiskinan.
  - d) Memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap sumber pendapatan baru selain pendapatan tetap yang selama ini dimiliki. Contoh keberhasilan Kabupaten Gunungkidul dalam menurunkan angka kemiskinan dengan akses pengelolaan obyek pariwisata kepada warganya. Kabupaten Gunungkidul menggeser Kabupaten Kulon Progo menjadi urutan keempat.
  - e) Menumbuhkan wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pemberdayaan oleh OPD. Jumlah WUB tahun 2018 bertambah 720. jumlah UKM tahun 2018 sejumlah 259.581 unit.
  - f) Meningkatkan akses pendidikan melalui lama rata-rata sekolah. Dalam LKPJ 2018 juga telah dinyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan warga akan semakin punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.
  - g) Peningkatkan kualitas ketrampilan dan keahlian siswa lulusan SMK. Berdasar data yang ada selama ini lulusan SMK yang ada serapannya masih tergolong rendah.
  - h) Mencegah secara serius alih fungsi lahan pertanian. di laporkan luas alih fungsi lahan tahun 2016/2017 seluas 2.812 ha. Perda DIY tentang lahan pertanian perlu diawasi pelaksanaannya.
  - i) Intervensi dengan bantuan makanan untuk warga miskin.

## b. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD

- 1) Pemda DIY melalui koordinasi TKPKD DIY (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah DIY), telah disepakati bahwa seluruh OPD berupaya secara sinergis untuk berperanserta dalam penanggulangan kemiskinan di DIY. Upaya sinergis ini dimulai dari sisi output kegiatan untuk menitikberatkan pada lokasi kemiskinan. Seperti BKK untuk Jambanisasi, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi, Beasiswa untuk siswa tidak mampu yang diharuskan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai acuan penerimaan bantuan, juga Desa Prima yang semula lebih menitikberatkan pemberdayaan perempuan korban kekerasan menjadi lebih menyorot pada lokasi kemiskinan, baik dari BDT maupun dari 15 kecamatan prioritas yang ditetapkan TKPKD.
- 2) Pada akhir tahun 2019 telah disahkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang didalamnya memuat tentang pendataan penduduk miskin dimana prosesnya dimulai dari musyawarah desa/kelurahan dan kemudian hasil musyawarah desa/kelurahan divalidasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya data ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan ke Gubernur dan dimutakhirkan dua kali dalam satu tahun. Diharapkan pendataan kemiskinan kedepan dilaksanakan sesuai Perda tersebut sehingga data lebih akurat. Upaya di sisi regulasi ini didahului juga dengan Peraturan Gubernur No. 139 Tahun 2018 Tentang pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai dasar hukum musyawarah desa/kelurahan dalam rangka verifikasi dan validasi data kemiskinan dari tingkat desa /kelurahan. Upaya perbaikan dan validitas KK miskin yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a) Dinas Sosial DIY melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai upaya perbaikan data validitas data keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu

- Kesejahteraan Sosial (DTKS), diantaranya mendorong verifikasi validasi data kemiskinan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Kementerian Sosial serta Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebagai rangkaian verifikasi dan validasi data yang akurat.
- b) Dinas Sosial memberikan Bimbingan Teknis bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk peningkatan kapasitas petugas pendata Kabupaten/Kota agar para petugas pendata kabupaten/kota dapat melakukan pendataan sesuai prosedur yang benar serta mampu membagikan ilmunya kepada pendata lain tingkat desa.
- 3) Sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 257/Kep/2019, Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY tahun 2020 telah mengalami peningkatan. UMK tahun 2020 untuk masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Kota Yogyakarta sebesar Rp 2.004.000,00, Kab. Sleman sebesar Rp 1.846.000,00, Kab Bantul sebesar Rp 1.790.500,00, Kab Kulon Progo sebesar Rp 1.750.500,00 dan Kab Gunungkidul sebesar Rp 1.705.000,00.
  - 4) Upaya peningkatan akses pendidikan melalui rata-rata lama sekolah dilakukan dengan pembiayaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa Siswa Miskin, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar I.S.I, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian. Faktor yang berpengaruh adalah keterjangkauan, kesadaran peserta didik dan akses terhadap pendidikan berkualitas. Data jumlah sekolah yang memenuhi SNP >90 pada jenjang SMA, SMK dan SLB sampai dengan tahun 2019 adalah 121 sekolah dari 460 sekolah.
  - 5) Menjawab tentang keterserapan lulusan SMK, saat ini sudah disusun kebijakan revitalisasi SMK untuk selanjutnya diimplementasikan pada SMK negeri dan swasta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, mengenai revitalisasi SMK. Pemerintah DIY sejak tahun 2018 telah menyusun kebijakan

Revitalisasi SMK. Hal ini dirasa sangat penting dilakukan saat ancaman teknologi disruptif mulai terlihat nyata di dunia industri. Implementasi Kebijakan Revitalisasi SMK akan mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan juga pembekalan sertifikasi kompetensi bagi para calon lulusannya. Kebijakan Revitalisasi SMK dapat menunjang kompetensi lulusan SMK agar dapat bersaing dalam dunia kerja. Melalui Revitalisasi SMK diharapkan Lulusan SMK memiliki keterampilan dan memiliki wawasan global yang sangatlah diperlukan agar keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK terus meningkat.

- 6) Pada tahun 2020 akan dilaksanakan pembahasan perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Selain itu, saat ini tengah dibahas Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersama antara eksekutif dengan DPRD DIY.
- 7) Menjawab pertanyaan mengenai bantuan pangan, beberapa program pemberian bantuan makanan untuk warga miskin sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui Rastra dan berganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Intervensi dengan bantuan makanan untuk warga miskin sebagai berikut.
  - a) Adanya Program Nasional tahun 2019 berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperuntukan kepada Warga Miskin berupa Kartu untuk pembelian bahan makanan berupa beras dan telur, setiap bulan senilai Rp.110.000,- per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
  - b) Tahun 2020 namanya Program Sembako diperuntukan kepada Warga Miskin berupa Kartu untuk pembelian bahan makanan berupa beras, telur, sayur mayur dan daging ayam/ikan lele setiap bulan senilai 150.000,- per KPM.
  - c) Dibentuk Tim Koordinator BPNT Tk. Provinsi dengan SK Gubernur sebagai ketua Sekda sekretaris Dinsos dan anggota: Himbara, Dinsos Kab/Kota, Bappeda, BPKAD, Biro Bina Bermas, TKSK.

- d) Intervensi bantuan makanan untuk warga miskin pada kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia serta keluarga rentan yaitu: 1) Bantuan permakanan lanjut usia terlantar bentuk bantuan bahan makanan tambahan selama 6 bulan dengan nilai bantuan 10.000 setiap hari/LUT diperuntukkan kepada LUT yang tinggal di dalam LKS/panti swasta target 100 LUT; 2) Fasilitasi *Home Care* berupa bantuan makanan dan kebutuhan dasar pada LUT di luar LKS sebanyak 700 LUT, selama 6 bulan nilai bantuan per bulan 80.000/LUT.

## 5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda Yang Diapresiasi

Budaya benda adalah segala sesuatu wujud hasil karya budaya yang berupa benda yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu yang sudah langka dan berusia lebih dari 50 tahun. Budaya benda meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. DIY memiliki keragaman dan kekayaan budaya yang terbentang sejak jaman prasejarah, Hindu-Budha, Islam hingga masa kolonial. Kekayaan budaya ini tersebar di wilayah DIY dengan bukti peninggalan prasejarah berupa menhir, dolmen, kapak batu, manik manik, dan lain sebagainya di KCB Sokoliman dan juga yang tersebar di Kawasan *Geoheritage* Karst Gunungkidul.

Peradaban Hindu Budha berupa peninggalan percandian yang membentang dari Bukit Boko hingga Dieng yang kemudian dikenal sebagai *Siwa Plateu* dengan peninggalan yang menonjol adalah Candi Prambanan dan Kraton Ratu Boko. Budaya Islam pun hadir membawa dan mengembangkan budayanya dengan peninggalan yang menonjol adalah Kraton Mataram dan Kraton Yogyakarta. Persilangan budaya dengan bangsa Eropa pun terjadi di DIY dengan kehadiran budaya Portugis dan Belanda menyisakan beragam Bangunan Hindies. Jepang dan Cina pun turut hadir dan memberi pengaruh

budaya. Keragaman dan Kekayaan Budaya ini menjadikan DIY Istimewa dan salah satu pusat peradaban di Indonesia.

Tabel 3.7. Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan Pemerintah dan UNESCO Pada Tahun 1981-2018

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	1981	1	1	2
2	1987	3	-	3
3	1998	8	-	8
4	2007	28	-	28
5	2010	16	-	16
6	2011	95	-	95
7	2013	1	-	1
8	2014	2	-	2
9	2015	3	-	3
10	2016	1	-	1
11	2017	1	-	1
12	2018	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>161</b>	<b>1</b>	<b>162</b>

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Warisan Budaya Benda yang merupakan cagar budaya DIY menjadi kekayaan nasional. Sejak 1981 sampai dengan 2018 telah ditetapkan 161 warisan budaya benda kekayaan DIY menjadi kekayaan nasional dan 1 Budaya Benda DIY diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Sedangkan pada tahun 2019, Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tidak melakukan penetapan.

Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan - ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia . Penetapan Warisan Budaya Takbenda dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2014 dan sampai tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 94 buah. Peningkatan Warisan Budaya Takbenda menjadi suatu momentum dan memotivasi Pemerintah Daerah dan masyarakat semakin peduli akan upaya pelestarian baik melalui inventarisasi dan pendokumentasian, perlindungan fisik, dan pengembangan serta pemanfaatannya.

Tabel 3.8. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kekayaan DIY yang di tetapkan Pemerintah RI dan UNESCO Pada Tahun 2014-2019

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2003	-	1	1
2	2005	-	1	1
3	2009	-	1	1
4	2014	5	-	5
5	2015	5	-	5
6	2016	9	-	9
7	2017	18	-	18
8	2018	27	-	27
9	2019	30	-	30
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>3</b>	<b>97</b>


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019

Sejak tahun 2014- 2019 sudah 97 Warisan Budaya Takbenda kekayaan DIY yang telah di tetapkan Pada Tahun 2019 di tetapkan 30 warisan budaya takbenda, yaitu: (1) Sholawat Maulud Jawi; (2) Dakon Yogyakarta; (3) Jamasan Pusaka di Suroloyo; (4) Cembengan Yogyakarta; (5) Sistem Organisasi Kampung Pitu; (6) Sadranan Logantung Gunungkidul; (7) Sadranan Alas Wonosadi Gunungkidul; (8) Sadranan Gunung Genthong Gunungkidul; (9) Saparan Kembang Sewu Dulur Bendhung Khayangan; (10) Nguras Enceh; (11) Upacara Adat Tunggul Wulung; (12) Cupu Panjala; (13) Sawah Surjan; (14) Pewarna Alami Yogyakarta; (15) Jabar Juwes; (16) Lengger Tapeng; (17) Dagelan Mataram; (18) Srimpi Rengga Wati; (19) Srimpi Teja; (20) Ogleg; (21) Sate Klathak Jejeran; (22) Gerobak Sapi Yogyakarta; (23) Andong Yogyakarta; (24) Mie Lethek; (25) Kerajinan Topeng Panji Yogyakarta; (26) Kerajinan Kulit Tatah Sungging; (27) Kipo; (28) Dawet Camcau Yogyakarta; (29) Growol; serta (30) Dawet Sambal.

Pencapaian tersebut mengantarkan realisasi Kinerja Sasaran Pemda pada tahun 2019 melebihi dari target. Pada tahun 2019 tercapai 21,03% dari target 11,68% atau 180,03% dari target. Pencapaian ini diukur dari peningkatan Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi nasional dan internasional. Pencapaian ini mempunyai andil 174,65% dari target akhir pencapaian RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 12,04%. Dengan besaran pencapaian tersebut, optimis target akhir RPJMD dapat dicapai.

## 6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi yang diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kemampuan memproduksi barang dan jasa suatu masyarakat meningkat. Pada tahun 2019, kapasitas produksi perekonomian DIY diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp141,400 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp104,004 triliun. Pada tahun tersebut, perekonomian DIY tumbuh sebesar 6,60%, meningkat sebesar 0,40 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 6,20%. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2018 lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar 5,26%, serta masih meneruskan tren tahun-tahun sebelumnya yang pada tahun 2019 melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.



Gambar 3.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY dan Indonesia Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Pertumbuhan ekonomi DIY yang cukup tinggi pada tahun 2019 didukung oleh peran pertumbuhan sektor Konstruksi yang mencapai 14,39%. Sektor ini menyumbang sekitar 1,47% dari sekitar laju pertumbuhan ekonomi 6,60%. Tingginya pertumbuhan sektor ini melanjutkan capaian yang tinggi di tahun

2018 yang mencapai 13,1%. Tingginya pertumbuhan sektor konstruksi didukung oleh pembangunan beberapa proyek infrastruktur antara lain penyelesaian pembangunan bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Sektor lain yang mempunyai peran mendukung pertumbuhan ekonomi cukup besar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 8,89% dan menyumbang 0,85% dari kumulatif pertumbuhan. Sektor ketiga penyumbang yang besar adalah Informasi dan komunikasi yang tumbuh 7,45% dan menyumbang 0,83% dari keseluruhan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.9. Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (%)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,03	0,09
Pertambangan dan Penggalian	3,04	0,02
Industri Pengolahan	5,73	0,73
Pengadaan Listrik, Gas	5,43	0,01
Pengadaan Air	8,90	0,01
Konstruksi	14,39	1,47
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,16	0,43
Transportasi dan Pergudangan	3,55	0,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,89	0,85
Informasi dan Komunikasi	7,45	0,83
Jasa Keuangan	8,62	0,30
Real Estate	5,93	0,43
Jasa Perusahaan	6,75	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	0,24
Jasa Pendidikan	6,57	0,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	0,17
Jasa lainnya	6,25	0,17
<b>PDRB</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2019 dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,74% yang menyumbang sebesar 2,71% dari 6,60%. Komponen Konsumsi Rumah Tangga hanya tumbuh sebesar 3,81% namun menyumbang sekitar 2,24% dari keseluruhan pertumbuhan.

## 7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran status lingkungan hidup suatu daerah pada periode tertentu secara kuantitatif, dalam hal ini dihitung setiap tahun selama periode lima tahun. Selaras dengan RPJMN 2015-2019, DIY juga menetapkan IKLH menjadi salah satu indikator sasaran dalam RPJMD 2017-2022. Nilai IKLH ini dapat dijadikan ukuran untuk membandingkan kualitas lingkungan antar wilayah satu dengan lainnya dan memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, IKLH menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH diperoleh dari agregasi perhitungan tiga indeks, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai Indikator kualitas air diperoleh berdasarkan hasil pengukuran tujuh parameter kualitas air sungai, yaitu parameter DO, BOD, COD, TSS, Fosfat, bakteri Coli Tinja, dan bakteri Coli Total. Realisasi nilai IKA DIY sebesar 38,65. Nilai Indikator kualitas udara diperoleh dari pengukuran parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> hasil pemantauan udara ambien secara *passive sampler* pada kawasan-kawasan transportasi, permukiman, komersial, dan industri. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai IKU DIY sebesar 85,25. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan diperoleh dari perhitungan tutupan lahan di DIY berdasarkan citra satelit dan data perhitungan di lapangan sebesar 59,70. Hasil perhitungan IKLH diperoleh dari rumus sebagai berikut.

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Hasil perhitungan IKLH DIY tahun 2019 berdasarkan rumus di atas sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (30\% \times 38,65) + (30\% \times 85,25) + (40\% \times 59,70) \\
 &= 11,595 + 25,575 + 23,88 \\
 &= 61,05
 \end{aligned}$$

Sehingga, realisasi nilai IKLH 2019 adalah sebesar 61,05, telah melebihi target 60,51.

Hasil capaian IKLH tahun 2019 sebesar 61,05, secara nasional termasuk dalam kategori cukup baik ( $60 < \text{IKLH} \leq 70$ ) berdasarkan peringkat kategori IKLH nasional tahun 2017 yang masih digunakan sampai saat ini.

Tabel 3.10. Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat baik	$\text{IKLH} > 80$
2	Baik	$70 < \text{IKLH} \leq 80$
3	Cukup Baik	$60 < \text{IKLH} \leq 70$
4	Kurang Baik	$50 \leq \text{IKLH} \leq 60$
5	Sangat kurang baik	$40 \leq \text{IKLH} > 50$
6	Waspada	$30 \leq \text{IKLH} > 40$

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

## 8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun kabupaten/kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan RTRW provinsi. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi meningkat yang diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang.

Selain itu, juga perlu memperhitungkan kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang RTRW DIY.

Target kinerja sasaran Kesesuaian pemanfaatan ruang, pencapaian tahun 2019 mengalami peningkatan dan melampaui target. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat capaiannya sebesar 78,85%. Capaian ini 95,58% dari target kinerja akhir RPJMD tahun 2022 sebanyak 82,5%.


Capaian tersebut menjadikan kinerja untuk IKU DIY tahun 2019 masuk dalam kriteria tinggi. Namun demikian, tantangan pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan dalam mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikarenakan seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, serta aktivitas sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2019 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 sebesar 77,05%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 78,85% atau melebihi target tahun 2019 yaitu 78,00% sehingga persentase realisasi tahun 2019 adalah 101,09%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 82,5% maka capaian tahun 2019 sebesar 95,58%.

Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan hasil pemantauan dianalisis dengan membandingkan antara kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan luas Kawasan lindung dan luas Kawasan budidaya. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung diperoleh dari pemanfaatan ruang


Kawasan lindung eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada RTRW, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada RTRW. Terdapat tiga klasifikasi yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses superimpose antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun 2019. Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 86,55% dengan ketidaksesuaian sebesar 13,45%. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY sebesar 78,38%, belum terwujud sebesar 16,28%, dan tidak sesuai sebesar 5,35%.



Gambar 3.7. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang DIY Tahun 2019

## 9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya. Pelaksanaan penataan ruang di satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang.



Gambar 3.8. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis

Implementasi penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan menjadi salah satu indikator kinerja utama DIY dengan indikator capaian Penataan Ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan. Indikator tersebut merupakan Persentase capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan meliputi:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang:
  - 1) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
  - 2) Penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*)
  - 3) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- b. Pemanfaatan Ruang
- c. Pengendalian Pemanfaatan ruang


Dari target kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, pencapaian untuk tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2018. Capaian Persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan tahun 2019 adalah sebesar 31,53% dari target yang ditetapkan sebesar 30,42% atau setara 103,65%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini mencapai 57,92% dari target kinerja akhir RPJMD sebesar 54,44%. Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci, rencana induk, dan RTBL, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis.

Realisasi capaian kinerja tersebut di dukung dengan jumlah Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL sebesar 13,06%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan 9,58% dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis sebesar 8,89%. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci, rencana induk dan RTBL peningkatan 3,89%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan peningkatan 2,77%, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis peningkatan 3,33%.

## 10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah – Indeks Williamson

Dalam proses pembangunan di DIY yang telah dilaksanakan selama ini telah banyak membawa perubahan antara lain peningkatan di bidang ekonomi. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan perubahan atau peningkatan di bidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari perubahan besaran Produk Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun ini maka didapatkan angka pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan peningkatan perekonomian di DIY.

Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam hal ini antar kab/kota yang ada di DIY dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Nilai indeks Williamson di DIY saat ini di tunjukkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 3.9. Indeks Williamson DIY Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah di DIY tidak terlampau besar, ditunjukkan dengan indeks dari 0,4693 di tahun 2015 menjadi 0,4469 di tahun 2019. Dengan demikian terlihat ada kecenderungan kesenjangan ekonomi antarwilayah di DIY semakin tahun semakin mengecil atau kesenjangan semakin menyempit seperti diperlihatkan dengan angka Indeks Williamson yang semakin rendah dari tahun ke tahunnya.

#### **a. Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

##### **1) Catatan**

Hal yang sama juga berlaku untuk melihat sejauh mana usaha untuk menurunkan ketimpangan wilayah. Hal ini bisa diukur dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. dan bisa dilihat dari sisi anggaran pemerintah yang dialokasikan pada wilayah yang masih dalam kategori tertinggal. LKPJ 2018 telah memetakan dengan baik bahwa dua wilayah yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang 60% dari PDRB DIY dibandingkan tiga wilayah yang lain yakni Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo. Adanya megaprojek Bandara YIA (NYIA) belum secara signifikan mendongkrak angka ketimpangan wilayah. Hasil 2018 sebesar 0,4641 (atau realisasi 98,23%) masih belum memperlihatkan perubahan yang berarti. Perlu evaluasi dan rencana aksi yang lebih progresif untuk menurunkan ketimpangan wilayah. Terutama bagaimana mendorong peran investasi masuk ke wilayah-wilayah tertinggal tersebut.

##### **2) Rekomendasi**

- a) Pemerintah daerah harus terus-menerus berupaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut, dengan mensinergikan seluruh potensi dan program Pembangunan secara terpadu, khususnya antara Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Tanpa keterlibatan Pemerintah Kabupaten dan Kota secara simultan, sangat kecil kemungkinan bisa menekan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

- b) Pemda DIY perlu memberi kebijakan afirmatif agar pemerintah DIY memiliki *political will* untuk mendorong pembangunan dengan memperhatikan daerah/wilayah tertinggal yang terutama meliputi Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul.
- c) Meneruskan program menjadikan kecamatan miskin sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

#### **b. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD**

- 1) Upaya keselarasan dengan Kabupaten-Kota baik dalam sisi perencanaan terus selalu diupayakan dimulai dengan menghadirkan tema dan sub tema sebagai arahan Bapak Gubernur kepada Bupati-Walikota dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2020. di level teknokratis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran terdapat mekanisme fasilitasi konsultasi dokumen perencanaan serta evaluasi dokumen penganggaran yang terus menekankan atas isu permasalahan bersama yakni kemiskinan dan ketimpangan wilayah sesuai jenjang kewenangannya. Hal ini terangkum dalam kontribusi Kabupaten-Kota dalam tematik pembangunan yang dicanangkan oleh DIY. Kontribusi ini yang selalu didorong untuk selalu meningkat dari mulai dokumen perencanaan sampai dokumen penganggaran.
- 2) Upaya untuk mendukung kebijakan afirmatif sebagaimana rekomendasi DPRD DIY dalam mendorong pembangunan di wilayah selatan (Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo) terus diupayakan beberapa diantaranya terkait lokasi sasaran kemiskinan, lokasi terhadap lintas sektor dalam upaya penciptaan Desa Mandiri Budaya, penumbuhan pusat pertumbuhan baru beserta dengan aksesibilitasnya seperti akses Lemah Abang, dimulainya Bedah Menoreh, pembangunan RSUD Wates .

## 11. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Opini BPK

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan umum laporan disusunnya laporan keuangan daerah adalah sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta menjadi bukti pengelolaan keuangan dalam satu periode. Selain itu juga menjadi bahan pertimbangan terhadap evaluasi kinerja manajerial dan organisasional daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan didalamnya memuat Opini BPK atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adversed opinion*) dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*). Dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini terbaik dan opini Tidak Menyatakan Pendapat merupakan opini terburuk yang diberikan oleh BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2019, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 16A/LHP/XVIII.YOG/05/2019, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 16B/LHP/XVIII.YOG/05/2019 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesembilan kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Komitmen dan dukungan semua stakeholder laporan keuangan.
- b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil-hasil tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan yang memadai dan peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan, maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK pada pemeriksaan periode sebelumnya agar tidak terjadi berulang.
- d. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah.


## 12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*, melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Permenpan RB No. 20 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir (*mindset*), serta budaya kerja aparatur.

Area akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai *tools* untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai dengan: (1) perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan,

partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; (2) penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; (3) belanja aparatur yang semakin proporsional; (4) belanja publik yang semakin dominan; serta (5) perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, *refocusing* program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan, dan upaya *crosscutting* program kegiatan. Nilai AKIP DIY pada tahun 2019 diperoleh dari Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebesar 90,19 dengan predikat “AA”. Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP. Sebelumnya, Pemda DIY tiga tahun berturut-turut (2015-2017) menyandang predikat A dan mulai tahun 2018 telah mendapatkan predikat AA. Dengan perolehan predikat AA, maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018-2022 telah terlampaui. Capaian kinerja AKIP tahun 2019 tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*).



Gambar 3.10. Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2019  
 Sumber: Bappeda DIY, 2020



Tabel 3.11. Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2018-2019

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun	
		2018	2019
a. Perencanaan Kinerja	30	27,91	27,65
b. Pengukuran Kinerja	25	21,85	21,74
c. Pelaporan Kinerja	15	13,55	13,58
d. Evaluasi Internal	10	9,61	9,85
e. Capaian Kinerja	20	17,36	17,37
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>90,28</b>	<b>90,19</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>AA</b>	<b>AA</b>

Sumber: KemenPAN RB, 2020

Meskipun predikat AA masih bisa dipertahankan, namun ada penurunan poin dalam penilaian tahun 2019 sebesar 0,09 poin. Penurunan nilai AKIP DIY pada tahun 2019 ini bila dibandingkan tahun 2018 terletak pada komponen perencanaan kinerja sebesar 0,26 poin dari 27,91 menjadi 27,62. Kemudian juga dari komponen pengukuran kinerja yang menurun sebesar 0,11 poin dari 21,85 menjadi 21,74. Dua komponen ini mengalami penurunan sementara komponen yang lain mengalami peningkatan. Predikat AKIP “AA” Pemda DIY menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemda DIY sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Penilaian AKIP mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemda DIY saat ini yaitu kualitas sistem, dokumen pendukung, praktik, hal-hal substantif yang telah dilakukan, serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Secara umum, Pemda DIY telah menerapkan budaya kinerja dibuktikan dengan penyusunan dokumen terkait kinerja secara formal mulai dari RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja, serta telah menetapkan ukuran kinerja individu. Pemda DIY telah melakukan cascading kinerja yang menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran, dan telah menetapkan secara formal dan berjenjang indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*). Sinergitas dan koordinasi

implementasi SAKIP antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dinilai sudah berjalan efektif sehingga perkembangan SAKIP pemerintah kabupaten/kota telah memperlihatkan kemajuan yang progresif. Keberhasilan Pemda DIY dalam pembentukan struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah.

Secara lebih detail, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain:

- a. Perencanaan disusun berorientasi pada *outcome, money follow program, program follow result*
- b. Penyusunan kelembagaan didasarkan pada cascade kinerja RPJMD
- c. Implementasi *reward and punishment* melalui pemberian TPP berdasarkan kinerja individu yang diukur dari disiplin pegawai dan capaian sasaran kinerja pegawai dalam E-SKP
- d. Pelaksanaan perencanaan menggunakan *e-planning* (Jogjaplan)
- e. Penganggaran berbasis akrual (*E-budgeting*)
- f. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja (ASB) berbasis program
- g. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)
- h. Penyusunan Pedoman SAKIP melalui Peraturan Gubernur
- i. Rasionalisasi kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan sinkronisasi, memudahkan pengendalian, dan meningkatkan belanja publik
- j. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan berbasis teknologi informasi (*e-monev*)
- k. Penetapan pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan rencana operasional pelaksanaan kegiatan melalui sistem E-ROPK
- l. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui sistem e-SAKIP
- m. Pelaksanaan Evaluasi dokumen perencanaan melalui e-PERMENDAGRI
- n. Pengendalian program strategis melalui sistem berbasis IT (e-SENGGUH)
- o. Pendampingan penyusunan laporan akuntabilitas
- p. Pengelolaan satu data tunggal (Jogja Dataku)

Meski telah mendapat predikat AA, dari hasil penilaian masih terdapat beberapa catatan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja yaitu: (1) Reviu Renstra OPD untuk lebih memastikan hubungan antara definisi kinerja, target kinerja serta strategi pencapaian yang merupakan proses bisnis pencapaian kinerja; (2) Menyempurnakan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja tidak hanya melihat pelaksanaan program dan kegiatan semata tetapi juga diperluas hingga pencapaian *outcome* dan *impact* yang menjadi prioritas organisasi serta diperluas untuk pencapaian program-program lintas OPD; (3) Memperluas pelaksanaan reviu kinerja secara berjenjang tidak hanya pada tingkatan organisasi namun juga pada tingkatan individu secara berjenjang dengan lebih mengoptimalkan aplikasi kinerja yang sudah ada; serta (4) Penguatan kapasitas Inspektorat dengan meningkatkan pemahaman tentang manajemen kinerja sektor publik dengan lebih baik lagi. Upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diantaranya yaitu pemberian *reward and punishment* bagi organisasi dan individu berdasarkan kinerja dengan mengintegrasikan perjanjian kinerja ke dalam SKP secara berjenjang, dan memantapkan sistem pengendalian internal OPD.

### **13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan – Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan**

Status Keistimewaan DIY adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Keistimewaan DIY sebagaimana termuat dalam UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY mencakup Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian Urusan Keistimewaan berlandaskan pada UU No. 13 Tahun 2012, Permenkeu No. 173/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana

Keistimewaan DIY, Perdais yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan tersebut secara akuntabel, dan Pergub No. 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Urusan Keistimewaan DIY tahun 2019 dilaksanakan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegial sesuai kewenangan maupun kewilayahan.

Capaian indikator kinerja persentase capaian program urusan keistimewaan pada tahun 2019 mencapai 96,15% dari target 73,91. Capaian tersebut diukur dengan rumusan Jumlah program urusan keistimewaan yang tergetnya tercapai dibagi jumlah seluruh program urusan keistimewaan kali 100%.

Pengelolaan keistimewaan perlu diukur tingkat ketercapaian kinerja indikator program untuk memastikan tingkat kualitas program keistimewaan. Kualitas program keistimewaan ini akan menambah nilai *outcome* program keistimewaan. Program-program keistimewaan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Program-program keistimewaan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok:

- a. Program untuk menghubungkan satuan-satuan ruang strategis keistimewaan di DIY
- b. Program yang memusatkan peran desa sebagai lumbung budaya, lumbung ekonomi, dan lumbung peradaban.
- c. Program yang menggerakkan organisasi-organisasi dan lembaga budaya yang tersebar di pedesaan dan perkotaan.
- d. Program untuk meningkatkan industri kreatif.
- e. Program untuk melestarikan simbol-simbol kejayaan Yogyakarta pada masa lalu.
- f. Program untuk menjamin status kepemilikan tanah penduduk dan desa.
- g. Program untuk penataan kelembagaan asli berciri khas keistimewaa Yogyakarta

Indikator-indikator kinerja program-program keistimewaan pada tahun 2019 ini rata-rata dapat dicapai oleh seluruh Perangkat Daerah pengampu dengan realisasi di atas target. Realisasi target yang sangat signifikan terlihat pada indeks kepuasan layanan pada parampara praja, pendaftaran tanah Kasultanan dan kadipaten kepada BPN, persentase desa yang telah memiliki perdes pemanfaatan tanah desa, persentase Benda Koleksi Museum yang sudah diinventarisasi dan dokumentasi, lembaga adat dan pelestari budaya yang maju.

#### **14. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa – Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan**

Kewenangan keistimewaan DIY di bidang pertanahan berkenaan dengan keberadaan tanah-tanah Kasultanan Yogyakarta dan tanah-tanah Kadipaten Pakualaman yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY. Dalam UU Keistimewaan DIY No. 13 Tahun 2012 Bab X pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-undang ini dinyatakan sebagai Badan Hukum.

Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten menjabarkan ruang lingkup Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon (*Dede Keprabon*) yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah dan belum memiliki serat kekancingan, serta tanah yang belum digunakan.

Bidang tanah kasultanan (*Sultan Ground*) dan kadipaten (*Paku Alam Ground*) yang difasilitasi dan dikelola berdasarkan data inventarisasi sebanyak 14.044

bidang. Jumlah bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten tersebut sesuai dengan langkah penatausahaan maka dilakukan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagai upaya untuk memiliki kepastian hukum. Pada tahun 2019 ditargetkan Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan sebanyak 9.419 bidang.

Capaian Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan pada tahun 2019 melampaui target. Dari target 9.419 bidang terealisasi 10.729 bidang atau terhadap target 2019 mencapai 113,91%. Perhitungan bahwa jumlah total bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 10.729 bidang dari total jumlah 13.877 bidang. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, sampai dengan tahun 2019 telah didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dan telah terbit sebanyak 4.944 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.600 bidang. Berikut ini disampaikan data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan tahun 2019 tiap kabupaten/kota.

Tabel 3.12. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran							Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	531
2	Bantul	0	171	1367	300	350	400	500	3088
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	1782
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	2439
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	2889
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>744</b>	<b>2170</b>	<b>1140</b>	<b>1270</b>	<b>2600</b>	<b>2760</b>	<b>10729</b>

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

## B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY, sesuai skema cascading *Performance Based Budgeting* RPJMD 2017-2022, ditopang oleh beberapa program pemda sebagai basis *money follow program* dan bersifat holistik tematik integratif sesuai dengan sasaran serta program perangkat daerah yang berada dalam lingkup kerjanya. Berdasarkan evaluasi dan analisis data yang dilakukan, capaian indikator kinerja program Pemda DIY sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	33,91	11,49	26,30	228,90	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,56	15,66	15,58	99,49	Tidak tercapai
3	Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	Orang	217	205	245	119,51	Tercapai
4	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis dengan kategori maju	Persen	25	6,71	25,15*	374,81	Tercapai
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,82	75,20	74,92	99,63	Tidak tercapai
6	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	Kab /Kota	2	3	2	66,67	Tidak tercapai
7	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	Persen	25	21,17	25	118,09	Tercapai
8	<i>Total Fertility Rate</i>	Angka	2,2	2,1	1,8	114,29	Tercapai
9	Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelurahan	36	42	42	100	Tercapai
10	Angka kejahatan per 100.000 penduduk ( <i>crime rate</i> )	Angka	15,58	10,99	16,50	49,86	Tidak tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
11	Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	Persen	0,2	0,3	0,3	100	Tercapai
12	Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	Ribu jiwa	466.330	376.260	440.890	82,82	Tidak Tercapai
13	Pengeluaran per kapita masyarakat	Juta Rp/ Tahun	15.631	13.813	16.077*	116,39	Tercapai
14	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Persen	11,58	12,21	12,32	100,9	Tercapai
15	Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	Persen	13,25	13,41	17,00	126,77	Tercapai
16	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	Persen	39,16	43,00	41,04	95,44	Tidak tercapai
17	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	3,35	2,60	3,14	79,23	Tidak tercapai
18	Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	Desa	n/a	5	0	0	Tidak tercapai
19	Indeks Kualitas Air	Angka indeks	40,25	36,40	38,65	106,2	Tercapai
20	Indeks kualitas udara	Angka indeks	84,30	87,73	85,25	97,17	Tidak tercapai
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka indeks	60,68	58,18	59,70	102,61	Tercapai
22	Indeks Resiko Bencana	Angka indeks	155,38	155	148,53	104,36	Tercapai
23	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	Persen	75,2	75,2	75,88	100,9	Tercapai
24	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	Persen	39,56	40,23	39,75	98,80	Tidak tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
25	Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	Persen	71,90	67	79,84	119,14	Tercapai
26	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Tercapai
27	Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	19.033 .326 .876,00	9.818 .077 .561,33	18.277 .128 .626.00	186,16	Tercapai
28	Nilai eksternal pelayanan publik	Nilai	8,28	8,60	8,5*	98,84	Tidak tercapai
29	Nilai internal integritas organisasi	Nilai	4,86	4,30	5,14*	119,53	Tercapai
30	Nilai eksternal persepsi korupsi	Nilai	5,81	5,60	5,96*	106,43	Tercapai
31	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	Persen	30	25	25	100	Tercapai
32	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	Persen	31,78	46,51	50,08	107,68	Tercapai

Keterangan: \*) Data diolah dan angka sementara

Capaian program pemda pada tahun 2019 sebagaimana terlihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian >100% sebanyak 21 indikator dari total 32 indikator. Sedangkan sebelas indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras <100%. Berdasarkan capaian di atas, sebagian besar indikator menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Selanjutnya pencapaian dari masing-masing indikator kinerja Program Pemda diinformasikan sebagai berikut.

## 1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

### a. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Penilaian kualitas sistem pendidikan di Indonesia ditentukan melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan ini meliputi delapan aspek, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian. Sebagai dasar dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, Standar Nasional Pendidikan merumuskan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi yang perlu dilakukan suatu lembaga pendidikan untuk menjamin kualitasnya dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang merupakan bagian utama proses pendidikan. Perhitungan capaian SNP diperoleh dari persentase jumlah SMA, SMK, dan SLB dengan nilai SNP lebih dari 90 pada tahun n-1 sampai dengan tahun n dibagi jumlah seluruh SMA, SMK dan SLB (Negeri dan Swasta) dikali 100%. Berikut adalah data pencapaian SNP di DIY pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 3.14. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	33,91	11,49	26,30	228,90	13,2	199,24

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Capaian SNP telah berhasil melampaui target tahun 2019 (11,49%) yaitu 26,30% (109,24% dari target 2019). Pencapaian SNP>90 menunjukkan bahwa sebuah lembaga pendidikan telah dinilai mampu memenuhi sebagian besar Standar Nasional Pendidikan, baik itu dari segi SDM pendidik dan tenaga kependidikannya, proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah, kompetensi lulusan sekolah, serta fasilitas yang disediakan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan Pemda DIY dan seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan, baik dari sisi operasional pembiayaan sekolah negeri maupun dari keaktifan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan swasta. Pemda DIY telah memfasilitasi kegiatan pendukung pemenuhan SNP seperti penyaluran BOSDA ke sekolah, fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan forum Tim Pengembang Kurikulum, penyaluran DAK fisik, serta penyaluran beasiswa pendidikan guru. Data sekolah dengan capaian SNP>90 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Rincian Jumlah Sekolah Yang Memenuhi SNP>90

Sekolah	Sekolah dengan pencapaian SNP >90		Jumlah Sekolah Total di DIY
	2018	2019	
SMA	46	35	163
SMK	16	18	218
SLB	0	6	79
<b>Jumlah</b>	62	59	460
<b>Persentase:</b>	<b><math>(62+59)/460 \times 100\% = 26,30\%</math></b>		

Sumber: BAN-P DIY, 2020

### b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diukur dari lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan


sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Nilai capaian HLS DIY tahun 2019 adalah 15,58 tahun.

Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,56	15,66	15,58	99,49	16,12	96,65

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Capaian HLS DIY selama tahun 2014-2019 ditampilkan pada gambar di bawah ini. Gambar berikut memperlihatkan peningkatan capaian dari tahun 2014-2019 dan perbandingan dengan capaian secara nasional.



Gambar 3.11. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2014-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Peningkatan HLS menunjukkan semakin terjangkaunya akses pendidikan yang diperoleh masyarakat. Selain faktor keterjangkauan, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga

memberikan pengaruh besar di masyarakat. Pemda DIY berupaya untuk mendukung tingginya partisipasi ini melalui pemberian bantuan operasional ke sekolah dan pemberian beasiswa siswa yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu untuk memungkinkan mereka memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas.

**c. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif**

Pemberdayaan pemuda dalam UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan didefinisikan sebagai kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Dengan kata lain, pemuda diharapkan untuk memiliki kualitas diri yang mumpuni demi membangun masyarakat di lingkungannya. Guna mendukung pemberdayaan pemuda, pada pasal 13 disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pemda DIY di tahun 2019 telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan memberikan dukungan bagi pengembangan organisasi kepemudaan. Capaian perhitungan jumlah pemuda kader aktif di tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.17. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	orang	217	205	245	119,51	220	111,36

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Peningkatan jumlah pemuda kader aktif dihitung dari selisih jumlah pemuda kader aktif pada tahun n dengan jumlah pemuda kader aktif pada tahun n-1. Pada tabel di bawah ini disajikan data partisipan pemuda kader aktif tahun 2018-2019.

Tabel 3.18. Jumlah Pemuda Kader Aktif 2018-2019 di DIY

	Tahun 2018	Tahun 2019
Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan	1.100	1.174
Pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan (pelatihan keterampilan, pelatihan pemasaran online, pelatihan agrobisnis, pameran hasil karya pemuda)	2.720	2.775
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (Jambore Pemuda, LBB, KPN, PPAN, Paskibraka, P4GN, Pemuda Pelopor)	2.964	3.080
Jumlah	6.784	7.029
<b>Selisih jumlah pemuda kader aktif tahun 2018 dan 2019:</b>	<b>7.029-6.784 = 245</b>	

Sumber: Balai Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Jumlah pemuda kader aktif makin meningkat sebanyak 245 orang dan melampaui dari target 2019 (205 orang) sebesar 101,36%. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif dari tahun 2018 ke tahun 2019 menunjukkan peningkatan minat para pemuda untuk berpartisipasi aktif baik dalam organisasi kepemudaan, kegiatan kepemudaan, maupun pelatihan kewirausahaan. Pencapaian target ini dipengaruhi oleh tingginya minat pemuda di DIY untuk bergabung dalam organisasi dan kegiatan kepemudaan.

#### d. **Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju**

Salah satu misi pendidikan di DIY adalah mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya. Dalam Perda DIY No. 5 Tahun 2011, disebutkan bahwa pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan

potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di DIY dilaksanakan berdasarkan sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

Pendidikan berbasis budaya harus dimaknai sebagai pendidikan tentang budaya, pendidikan melalui pembudayaan, dan pendidikan dalam lingkungan budaya sehingga pendidikan dan budaya dapat diimplementasikan sejalan dengan proses pendidikan di sekolah. Berikut tabel target dan capaian indikator persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju.

Tabel 3.19. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2019


Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	%	25	6,71	25,15*	374,81	8,98	280,06

Keterangan: \*) Data sementara

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Pemerintah telah melakukan evaluasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di DIY guna mengukur sejauh mana implementasi pendidikan berbasis budaya telah diterapkan di sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa meski sebagian besar sekolah yang menjadi sasaran evaluasi telah melaksanakan pendidikan berbasis budaya, namun belum seluruhnya mencerminkan nilai-nilai luhur khas

Yogyakarta sehingga masih diperlukan adanya pembinaan, pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dari hasil evaluasi tersebut, didapatkan bahwa 25,15% dari sekolah yang menerapkan pendidikan yang berbasis budaya di DIY sudah termasuk dalam kategori maju atau yang sudah mendapatkan skor tinggi dalam sebagian besar aspek penilaian implementasi budaya ke dalam standar-standar nasional pendidikan. Capaian evaluasi pendidikan berbasis budaya digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 3.12. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya  
 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Capaian sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya di tahun 2019 sebesar 25,14%, hal ini juga telah melampaui target tahun 2019 yaitu 6,71%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya target di tahun 2019, yaitu:

- 1) Faktor penerapan kurikulum pembelajaran;
- 2) Partisipasi warga sekolah; dan
- 3) Dukungan sarana prasarana.

Dari segi penerapan kurikulum, makin banyak sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Yogyakarta ke dalam silabus pembelajaran, salah satunya melalui penerapan muatan lokal Bahasa Jawa di hampir seluruh sekolah. Peningkatan partisipasi warga sekolah

tampak dari peningkatan jumlah peserta ekstrakurikuler bermuatan budaya (batik, karawitan, pencak silat, tari gaya Yogyakarta, pedalangan, kethoprak, olahraga tradisional, sesorah, macapat, geguritan) dan penyelenggaraan kegiatan budaya yang diikuti oleh siswa maupun PTK.

Dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan budaya, sekolah juga mendatangkan pakar budaya yang bisa memperkenalkan langsung nilai-nilai budaya khas Yogyakarta. Beberapa sekolah berinisiatif untuk menyelenggarakan lomba siswa yang bermuatan budaya guna memperkenalkan siswa pada budaya Yogyakarta.

Dukungan pembiayaan dari Pemda DIY untuk pembelajaran berbasis budaya sebesar 10% dari anggaran BOSDA juga telah dimanfaatkan sekolah guna menambah sarana prasarana bercorak budaya di sekolah seperti gamelan, pakaian tari, peralatan membatik, peralatan kriya, dan wayang. Diharapkan sarana ini bisa dimanfaatkan oleh siswa baik sebagai alat peraga maupun alat praktik pembelajaran.

## **2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup dengan indikator Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-X. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Indikator ini sebagai parameter bagaimana pembangunan kesehatan dilaksanakan di DIY. Meski AHH ditentukan oleh beberapa faktor yakni pendidikan, inflasi, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi, namun kesehatan memegang peranan penting dalam penentuannya

Masalah utama kesehatan pada tahun 2019 adalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular. Kondisi ini sangat dipengaruhi perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat di DIY yang bergeser. Konsumsi makanan siap saji, aktifitas fisik yang kurang serta tuntutan akan pekerjaan yang tinggi membuat angka hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan gangguan kejiwaan menjadi tinggi berdasarkan riset kesehatan dasar 2018. Selain itu penyakit menular juga masih menjadi perhatian terutama meningkatnya angka HIV serta penemuan kasus *tuberculosis* yang belum optimal. DIY juga masih memiliki pekerjaan pada penurunan kematian ibu melahirkan dan kematian neonatal.

di sisi lain, pelayanan kesehatan sudah mengalami perbaikan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia. Ini didukung dengan keberhasilan semua puskesmas dalam proses akreditasi. Rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lain yang juga sebagian besar telah terakreditasi madya dan paripurna sementara sebagian lainnya sedang berproses. Akreditasi ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan kesehatan agar masyarakat terlayani dengan baik dan pada gilirannya akan membantu meningkatkan derajat kesehatan.


Upaya promotif dan preventif juga semakin gencar dilakukan. Mengingat bahwa salah satu factor penentu status kesehatan adalah perilaku. Maka jika masyarakat memiliki kesadaran untuk hidup sehat melalui perilaku hidup bersih dan sehat, maka upaya kesehatan dalam mencapai angka harapan hidup yang lebih baik akan terwujud.

Tabel 3.20. Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,82	75,20	74,92	99,63	75,49	99,24

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

Tahun 2019 AHH saat lahir penduduk DIY sebesar 74,92 tahun. Capaian tahun 2019 berada di bawah target sebesar 75,20 tahun atau tingkat ketercapaiannya adalah 99,63% dari target. AHH DIY senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang meningkat dari 74,68 tahun di tahun 2015 menjadi 74,92 di tahun 2019. Capaian AHH DIY senantiasa di atas capaian nasional.



Gambar 3.13. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2015-2019 (Tahun)  
 Sumber: BPS Indonesia, 2020

### 3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat

#### a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen antara sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, berkelanjutan dalam kebijakan, program maupun kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak serta perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan Perlindungan anak merupakan sesuatu yang sangat penting, karena anak adalah aset bagi masa depan suatu bangsa. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah adanya inisiatif pemerintah daerah yang secara strategis

mengintervensi pembangunan wilayahnya menjadi kabupaten/kota layak anak. Diharapkan dengan kondisi kabupaten/kota layak anak bisa menjadikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menjadi generasi berkualitas serta mampu untuk membawa kemajuan daerahnya.

Tabel 3.21. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas.	Kab/Kota	2	3	2	66,67	5	40

Sumber: DP3AP2 DIY, 2020

Capaian tahun 2018 berupa penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA adalah untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memperoleh kategori **NINDYA**, sedangkan Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo memperoleh kategori **MADYA**. Pada tahun 2018 Pemda DIY juga mendapatkan penghargaan sebagai **PENDORONG** kabupaten/kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pada tahun 2019 Pemda DIY mempunyai target penghargaan Madya untuk dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bantul dan Kulon Progo serta Target penghargaan Nindya untuk tiga Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Target 3 Nindya tersebut tidak tercapai, karena kabupaten Gunungkidul masih tetap di posisi Madya.

Kendali untuk mewujudkan KLA ada di bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sedangkan gubernur berkewajiban untuk membina dan mendorong perwujudan KLA. Atas tugas tersebut pada tahun 2019

Pemda DIY mendapatkan predikat sebagai **PELOPOR** Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam rangka membina dan mendorong KLA telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Menyediakan pendamping yang melakukan pendampingan selama 6 bulan dalam setahun;
- 2) Melakukan *monitoring* dan evaluasi baik administrasi maupun langsung ke lapangan;
- 3) Mendorong kabupaten/kota untuk menyusun RAD dalam mewujudkan KLA;
- 4) Melakukan advokasi dengan mengundang pakar untuk menyusun RAD.

Pencermatan terhadap indikator penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian target KLA yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sebaran nilai sesuai nilai indikator yang ditetapkan masih kurang dari 70%;
- 2) Masih ada iklan rokok di jalan dan juga acara-acara yang disponsori oleh perusahaan rokok dengan sasaran anak;
- 3) Respon dari Dinas Pengampu kluster yang masih kurang dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari evaluator;
- 4) Adanya indikator baru yaitu Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak yang tahun 2018 belum ada, sehingga persiapannya masih kurang optimal.

#### **b. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif**

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki dan perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat dalam kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengampilan keputusan. Kebijakan afirmasi sangat berpengaruh terhadap posisi perempuan pengambil keputusan di lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah Jumlah perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi jumlah seluruh pejabat pengambil keputusan pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikali 100%.

Tabel 3.22. Target dan Capaian Indikator Program Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.	%	25	21,17	25	118,09	21,62	115,63

Sumber: DP3AP2 DIY, 2020

### c. Total Fertility Rate (TFR)

*Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah bayi yang dilahirkan per 1.000 perempuan selama usia reproduksinya yaitu umur 15 – 49 tahun. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, 2012 dan 2017 TFR di DIY cenderung mengalami peningkatan dari 1,8 menjadi 2,1 dan meningkat lagi menjadi 2,2.

Karena SDKI dilaksanakan setiap lima tahunan, maka capaian TFR tahun 2019 dihitung berdasarkan hasil Survey Kinerja dan Akuntabilitas Publik (SKAP) BKKBN yang dikeluarkan setiap tahun.

Tabel 3.23. Target dan Capaian Indikator Program *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
<i>Total Fertility Rate</i>	angka	2,2	2,1	1,8	114,29	2,1	114,29

Sumber: BKKBN, 2020

Berdasarkan SKAP yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2019 TFR di DIY menunjukkan penurunan dari tahun 2018 yaitu di angka 1,8. Dengan demikian target TFR tahun 2019 sudah tercapai. Keberhasilan pencapaian target TFR tersebut disebabkan karena meningkatnya minat terhadap program Keluarga Berencana.

#### d. Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang

Sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015, salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemda DIY adalah dengan meningkatkan pembinaan desa/kelurahan melalui evaluasi perkembangan desa/kelurahan. Evaluasi ini merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Tabel 3.24. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/Kelurahan	36	42	42	100	60	70

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2020

Berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, kondisi desa/kelurahan cepat berkembang sampai dengan tahun 2019 adalah 42 desa/kelurahan. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 6 desa/kelurahan dari tahun 2018 dan memenuhi target RPJMD tahun 2019 sebesar 100%.

Adapun penambahan desa dan kelurahan yang masuk kategori Cepat Berkembang Tahun 2019 adalah:

- 1) Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul
- 2) Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman
- 3) Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul
- 4) Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
- 5) Kelurahan Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta
- 6) Kelurahan Tegal Panggung Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta

**e. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)**

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Angka *crime rate* menggambarkan Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk di wilayah tertentu pada satuan waktu tertentu. Penghitungan angka ini setidaknya mengacu pada angka kriminalitas yang tercatat di Kepolisian Daerah DIY dan jumlah penduduk DIY menurut BPS.

$$Crime Rate = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

Aktivitas usaha ekonomi produktif akan tumbuh pada wilayah yang memiliki iklim investasi yang ramah. Salah satu faktor dominan pembentuk iklim investasi yang ramah adalah rasa aman dan suasana kondusif.

Secara umum situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2019 di wilayah hukum Polda DIY cenderung kondusif dan terkendali. Kasus tindak kriminal tahun 2019 didominasi tindak pidana konvensional, meliputi penipuan, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, dan juga tindak pidana transnasional berupa kasus narkoba. Jenis tindak kriminal terhadap kekayaan negara meliputi *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, dan uang palsu terlapor sangat minim terjadi. Beberapa kasus kriminalitas yang terjadi seperti, kasus Curat, Curas, Curanmor, penganiayaan dengan pemberatan, *klithih*, tawuran antar pelajar, kejadian perampokan pada super market/toko dan penyalahgunaan narkoba masih bisa ditekan dengan tindakan preventif dan represif persuasif. Upaya penyelesaian pengungkapan kasus tindak pidana dan menekan kasus tindak pidana menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum oleh Polda DIY.

Secara sporadis maraknya kasus klithih perlu menjadi perhatian khusus terutama karena jenis kasus ini melibatkan remaja usia sekolah sebagai pelakunya secara dominan. Untuk kasus semacam ini tentu saja memerlukan bukan saja penegak hukum, tapi juga penerapan psikologi pendidikan seperti pendidikan moral, penanaman karakter, dan juga sektor lain yang mungkin menjadi latar belakang.

Jumlah kejahatan terlapor atau *crime total* yang diterima oleh Mapolda DIY tahun 2019 tercatat 634 kasus, sedangkan untuk gabungan jumlah kejahatan terlapor dari Polres kabupaten/kota dan Polda DIY adalah 4.290 kasus. Berdasarkan Jumlah total penduduk DIY sesuai proyeksi jumlah Penduduk yang di rilis BPS DIY sejumlah 3.842.932 jiwa, maka Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) berada pada angka 16,50. Kondisi tersebut belum dapat mencapai target yang diinginkan yaitu 10,99 di tahun 2019.

Tabel 3.25. Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk

Elemen Data Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tindak Kejahatan Tercatat	1.219	1.024	685	595	634
Jumlah Penduduk	3.679.176	3.720.912	3.768.235	3.818.266	3.842.932
Angka Kejahatan per 100.000 penduduk	33.13	27.52	18.18	15.58	16.50

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Berdasarkan data tersebut, target dan capaian indikator angka kejahatan per 100.000 penduduk di DIY ditunjukkan melalui perhitungan berikut.

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi Tahun}^n (\%) \\
 &= \frac{(\text{Basis Tahun}^0 - \text{Realisasi Tahun}^n)}{(\text{Basis Tahun}^0 - \text{Target Tahun}^n)} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Realisasi 2019 (\%)} = \frac{(18,18 - 16,50)}{(18,18 - 10,99)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi 2019 (\%)} \\
 & \text{terhadap target akhir RPJMD} = \frac{(18,18 - 16,50)}{(18,18 - 7,33)} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.26. Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap Target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Kejahatan per 100.000 penduduk ( <i>crime rate</i> )	angka	15,58	10,99	16,50	49,86	7,33	25,10

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

#### 4. Program Penanggulangan Kemiskinan

##### a. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru

Penguatan struktur ekonomi daerah saat ini tidak hanya didukung oleh pelaku usaha berskala besar, namun peran Wirausaha Baru (WUB) sangat dibutuhkan dalam perluasan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Saat ini rasio wirausaha nasional masih berkisar 3,1% dari total populasi penduduk. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih untuk memacu penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru dengan meningkatkan kapasitas, produktifitas, dan daya saing melalui pembinaan serta pendampingan dalam rangka meningkatkan jumlah WUB. Jumlah WUB selalu meningkat setiap tahun sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.14. Perkembangan WUB Tahun 2016-2019

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2020

Tabel 3.27. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	0,2	0,3	0,3	100	0,4	75

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2020


Persentase Peningkatan Penumbuhan WUB tahun 2019 dapat tercapai atas dukungan beberapa kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pembinaan dan pendampingan lintas sektoral dan pemangku kepentingan lain yang mempunyai perhatian khusus terhadap perkembangan WUB. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi program Inkubator Bisnis yang diselenggarakan Perguruan Tinggi bagi mahasiswa maupun program Inkubator Bisnis yang diselenggarakan oleh swasta atau Perangkat Daerah.

Selain itu, peran Kementerian/Lembaga yang menangani wirausaha sangat mendukung perkembangan iklim usaha, dalam hal ini pertumbuhan WUB. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program pengembangan wirausaha dengan memberikan insentif usaha dalam bentuk kompetisi seperti Teknopreneur Muda Pemula di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan wirausaha muda di Lembaga Ketahanan Nasional yang bekerja sama dengan Pemda DIY. di sisi lain, Pemda DIY juga berupaya mendukung tumbuhnya WUB melalui Perda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Perda tentang Kewirausahaan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha bagi WUB. Perda tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penumbuhan semangat berusaha terutama pada WUB yang berada di lokasi desa wisata maupun wisata minat khusus yang tumbuh pesat di DIY.

**b. Jumlah penduduk miskin**

Kemiskinan telah menjadi permasalahan daerah yang mendesak dan membutuhkan berbagai intervensi penanganan yang dikombinasikan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Kemiskinan merupakan fenomena ketidakberdayaan manusia yang kompleks, bersifat multidimensional mencakup dimensi sosial, ekonomi, fisik, politik, kelembagaan dan bersifat unik untuk setiap daerah karena tiap daerah mengandung karakteristik yang cukup bervariasi. Kondisi kemiskinan dipengaruhi oleh bermacam faktor antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan lokasi lingkungan.

Hasil pendataan Susenas September 2019 menunjukkan bahwa besaran Garis Kemiskinan DIY adalah Rp449.485 per kapita per bulan atau 4,04% jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan pada Maret 2019 yang besarnya Rp432.026. Sementara itu jumlah penduduk miskin pada September 2019 di DIY sebanyak 440.890 ribu orang atau 11,44% terhadap total penduduknya. Sedangkan penduduk miskin pada periode Maret 2019 adalah 448.470 ribu orang atau 11,70% dari penduduk DIY. Data perkembangan jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.15. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2015 – 2019 (Orang)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tabel 3.28. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	466.330	376.260	440.890	82,82	278.509	41,70

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Masih terjadi *exclusion* dan *inclusion error* terhadap data kemiskinan sehingga berakibat kurang tepatnya sasaran pelayanan sosial terhadap fakir miskin. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu penguatan regulasi daerah SK Gubernur Verifikasi dan validasi data serta melakukan *updating* secara standart. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan lokasi lingkungan.

Intervensi pengurangan jumlah penduduk miskin yang dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2019 melalui program penanggulangan kemiskinan di antaranya:

- 1) Pelatihan Kewirausahaan, Kelembagaan dan Usaha UMKM dengan sasaran penumbuhan desa preneur dan peningkatan kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran.
- 2) Penanganan Desa Rawan Pangan untuk mewujudkan desa mandiri pangan.
- 3) Pembentukan kesempatan kerja, pembekalan kewirausahaan, dan pendampingan tenaga kerja mandiri terdidik.
- 4) Pelatihan keterampilan pencari kerja, *mobile training*.
- 5) Penanganan Rumah tidak layak huni.
- 6) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).
- 7) Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah.

- 8) Pengadaan jamban sehat untuk masyarakat miskin melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada kabupaten/Kota.
- 9) Inisiasi, pendampingan, dan pembinaan Desa PRIMA.
- 10) Pembinaan usaha dan jejaring Ekonomi bagi keluarga miskin bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi.
- 11) Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Balai/Panti sosial.
- 12) Pembinaan kelompok masyarakat desa/kelurahan melalui model Global Gotong royong dan Segoro Amarto.

### c. Pengeluaran per kapita masyarakat

Kemampuan ekonomi salah satunya diukur dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Indikator tersebut mencerminkan seberapa besar rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Kemampuan ekonomi rumah tangga di DIY cenderung mengalami penguatan jika dilihat dari perkembangan pengeluaran rumah tangga.

Pada tahun 2019, Pengeluaran Per Kapita Per Tahun adalah Rp16.076.712,00 lebih besar daripada target yang telah ditentukan sebesar Rp13.813.000,00 atau tingkat pencapaian targetnya adalah 116,39%. Jumlah pengeluaran per kapita tahun 2016 hingga 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.29. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2016-2019

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran per kapita per bulan	1.070.963	1.140.167	1.302.661	1.302.661
Pengeluaran Per Kapita per tahun	12.851.556	13.682.004	15.631.932	16.076.712

Keterangan: DIY dalam Angka 2019, data diolah angka terakhir Maret 2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Sementara itu, untuk target dan capaian angka pengeluaran per kapita masyarakat secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.30. Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Juta Rp /tahun	15.631	13.813	16.077	116,39	14.593	110,17

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.302.661,00 per kapita per bulan yang terdiri dari pengeluaran non makanan sebesar Rp793.281,00 (59,21%) dan makanan sebesar Rp546.445,00 (40,79%). Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan tahun 2019 naik sebesar 2,5% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp773.649 per kapita per bulan. Untuk proporsi rata-rata pengeluaran makanan naik 3,30% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp529.012 per kapita per bulan.

Tiga besar persentase pada pengeluaran non makanan adalah untuk kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 43,48%, kelompok aneka komoditas barang dan jasa sebesar 28,20%, serta komoditas tahan lama 13,42%. Sedangkan tiga besar persentase pengeluaran makanan terdapat pada kelompok makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 43,87%, diikuti oleh kelompok padi-padian sebesar 9,33%, dan rokok sebesar 7,65%.

## 5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Takbenda

### a. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan

Perdais No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, menyebutkan benda adalah warisan budaya, cagar budaya serta bukan warisan budaya dan cagar budaya namun memiliki nilai budaya. Budaya Benda mempunyai arti penting dalam keistimewaan DIY karena budaya benda merupakan sesuatu yang tampak dan dapat dirasa dalam membentuk nuansa budaya sebuah wilayah. Budaya Benda merupakan sentuhan awal yang mampu memberikan kesan positif terhadap suatu wilayah. Prioritas pelestarian budaya benda pada tahun 2019 masih melanjutkan prioritas di tahun 2018, diarahkan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Berbagai kegiatan pengelolaan dan pelestarian dilakukan di sekitar Sumbu Filosofi dan Kota Yogyakarta, antara lain rehabilitasi Benteng Kraton Yogyakarta, pembenahan fasad di sepanjang Malioboro, Penataan Kotabaru, Rehabilitasi Jagang Benteng Vredenburg, Rehabilitasi Bioskop Permata, Penataan Pekapalan, dan lain sebagainya.

Museum di DIY secara kuantitas merupakan museum terbanyak setelah DKI Jakarta. Museum di DIY bersinergi aktif dengan Pemda DIY melalui berbagai kegiatan antara lain Wajib Kunjung Museum, Penempatan Edukator Museum, Festival Museum, Duta Museum, dan kegiatan lainnya. Museum merupakan tempat yang ideal untuk melestarikan benda warisan atau cagar budaya.

Tabel 3.31. Jumlah Museum Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019

No	Kabupaten /Kota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Bantul	8	8	9	9	9
2	Gunungkidul	1	1	1	1	1
3	Kulon Progo	0	0	0	0	0
4	Sleman	13	13	13	14	14
5	Yogyakarta	21	21	21	22	22
	<b>DIY</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2020

Tabel 3.32. Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	%	11,58	12,21	12,32	100,9	15,17	81,21

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2020

Pencapaian Indikator sasaran Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dari target 12,21% terealisasi 12,32% pada tahun 2019. Bila diukur dari pencapaian target akhir RPJMD sebesar 15,17%, mempunyai andil sebesar 81,21% sehingga diharapkan pada tahun 2022 seluruh target RPJMD akan tercapai. Pencapaian ini didukung dengan program kegiatan yang dilakukan secara kolaborasi oleh pemerintah dan masyarakat.

#### b. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan

Budaya takbenda merupakan budaya yang tidak berwujud fisik barang. Warisan budaya takbenda meliputi antara lain nilai, bahasa, adat dan tradisi, dan kesenian. Bahasa menjadi penting untuk menumbuhkan jati diri dan mengembangkan kepribadian. Peningkatan budaya takbenda berupa bahasa dilakukan dengan Joglitfest yang merupakan festival sastra bertaraf nasional, macapatan yang menyebar di 10 lokasi di DIY, pawiyatan pamong 10 angkatan, penerbitan majalah Sempulur dan Tabloid Jawacana setiap triwulan, sandiwara berbahasa Jawa sebanyak 36 kali, dan kompetisi bahasa dan sastra.

Keistimewaan DIY bukan hanya membawa budaya DIY ke even nasional dan internasional namun juga dengan membawa even nasional dan internasional ke DIY. Budaya DIY hadir melalui even kebudayaan di Jakarta, Riau, Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan misi kesenian di enam negara. Pemda DIY bekerjasama dengan *Melbourne Symphony*

*Orchestra* (MSO) melakukan pelatihan bagi seniman DIY yang diakhiri dengan konser bersama. Selain itu, Pemda DIY juga menyelenggarakan Festival Textile Tradisional ASEAN, Residensi seniman New Caledonia, dan lombas seni lukis DIY-Kyoto.

Kesenian menurut jenisnya dibagi menjadi seni musik, seni tari, dan seni drama. Sedangkan menurut sumber pengembangannya, kesenian dibagi menjadi seni tradisi klasik, seni tradisi kerakyatan, dan seni kontemporer. Guna mengembangkan kesenian tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain: 1) Festival Kesenian Yogyakarta untuk memajukan seni kontemporer; 2) Gelar Budaya Jogja untuk memajukan seni tradisi klasik; dan 3) Pentas Seni Tradisi untuk memajukan seni tradisi kerakyatan. Selain itu, dilaksanakan pula *workshop* serta berbagai kompetisi antara lain teater, kethoprak, karawitan, wayang, dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk budaya takbenda yang perlu dilestarikan adalah upacara adat. Upacara adat merupakan wahana interaksi sosial serta media pewarisan tata nilai. Upacara adat biasanya terkait dengan religi, peristiwa tertentu, tokoh tertentu dan situs tertentu. Sejauh ini, DIY telah memfasilitasi 56 upacara adat dan festival upacara adat di 438 desa/kelurahan.

Desa/Kelurahan Budaya menjadi bagian penting dari pemerataan pemajuan kebudayaan kepada desa dan masyarakat secara langsung. Desa Budaya awalnya ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No. 325/KPTS/1995 Tentang Desa Budaya, yang berisi penetapan 32 Desa Budaya dan selanjutnya diatur dengan Pergub DIY No. 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya. Selanjutnya dilakukan penetapan Desa Budaya melalui SK Gubernur DIY No. 262/KEP/2016 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya. Pada tahun 2019 dilakukan pengiriman 80 pendamping ke 56 Desa/Kelurahan Budaya, pemberian bantuan 16 gamelan, pembuatan aplikasi berbasis android, pentas seni di bandara sebanyak 38 kali, gelar potensi, pembuatan profil, bantuan pakaian adat.

Pemda DIY sesuai amanat UU No. 13 Tahun 12 Tentang Keistimewaan DIY melakukan upaya pembinaan terhadap kebudayaan lain yang berkembang di DIY. Hal ini dilakukan dengan Program Selendang Sutera yang di dalamnya mencakup Dialog Budaya, Kemah Budaya, Pawai Budaya, dan Gelar Budaya Etnis.

Peran serta masyarakat penting dalam memajukan kebudayaan. Guna meningkatkan peran serta masyarakat, telah dilakukan dengan penyerahan bantuan 24 gamelan dan fasilitasi 361 laku/even budaya. Peran serta seniman mendapat perhatian dan penghargaan dari Pemda DIY. Pada tahun 2019 Pemda DIY memberikan penghargaan Anugerah Budaya berupa pemberian penghargaan bagi 21 Pelestari dan/atau Pelaku WBCB, Adat, Seni, dan Budayawan.

Publikasi menjadi bagian penting untuk mewartakan budaya dan keistimewaan DIY. Jalinan infomasi telah dilakukan dengan berbagai media cetak, media televisi, radio, dan media sosial. Web dan media sosial mampu menjadi rujukan informasi mengenai berbagai program dan kegiatan budaya di DIY.

Tabel 3.33. Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	%	13,25	13,41	17,00	126,77	20,00	85,00

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2020


Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan mampu mendukung pencapaian Kinerja Program Pemda. Pencapaian kinerja Peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan pada tahun 2019 melampaui angka yang ditargetkan yaitu 13,41%. Pencapaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2022 sebesar 85,00% dari target 20%.

**6. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)**

**a. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY**

Sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan merupakan empat sektor penyumbang terbesar pada PDRB DIY secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Secara rata-rata pada periode 2015 sampai 2019, sumbangan lapangan industri pengolahan 13,06%, akomodasi dan makan minum 10,27%, pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 10,05% dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor adalah 8,47%. Secara kumulatif, kontribusi ke empat sektor tersebut pada PDRB 2019 adalah sebesar 41,04%.


Selama periode tahun 2015 dan 2019, tren sumbangan empat sektor tersebut dalam perekonomian DIY cenderung menurun.



Gambar 3.16. Gambar Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2015 - 2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

Secara rinci perkembangan kontribusi masing-masing sektor disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.17. Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tabel 3.34. Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kontribusi Sektor Pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	%	39,16	43,00	41,04	95,44	46	89,21

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)


Capaian kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan di tahun 2019 adalah 41,04% yang mencapai sekitar 95,44% dari target sebesar 43,00%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh penurunan kontribusi kumulatif empat sektor tersebut selama beberapa tahun terakhir. Penurunan kontribusi empat lapangan usaha tersebut dipengaruhi oleh penurunan sumbangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dari waktu ke waktu sejak tahun 2015 dan penurunan kontribusi sektor industri manufaktur sejak tahun 2016. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan senantiasa turun dari 10,64% di tahun 2015 menjadi 9,37% di tahun 2019. Besaran output pertanian dalam PDRB ADHK selalu mengalami kenaikan dari Rp7,667 triliun di tahun 2015 menjadi Rp8,184 triliun, namun pertumbuhannya menunjukkan tren menurun dari 2,16% di tahun 2018 menjadi 1,03% di tahun 2019. Berikut adalah penjelasan perkembangan masing-masing sektor tersebut:

### 1) *Sektor Pertanian*

Pembangunan ekonomi di daerah difokuskan untuk memaksimalkan potensi yang ada di suatu wilayah guna menciptakan lapangan kerja yang luas sehingga bisa memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Sektor pertanian penting untuk diperhatikan karena sebagian besar mata pencaharian penduduk DIY berada pada sektor ini. Sektor pertanian dalam arti luas terdiri dari pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), kehutanan, dan perikanan.

Berdasarkan perkembangan komposisi nilai Produk Domestik Regional Bruto ADHB dapat diketahui bahwa peran lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai salah satu penyumbang utama dalam perekonomian DIY semakin tergeser oleh sektor lain. Sektor ini menjadi salah satu sektor dominan, selalu masuk dalam tiga besar penyumbang PDRB hingga tahun 2017. Namun pada tahun 2018 kontribusinya digeser oleh sektor

Konstruksi yang melonjak sangat signifikan karena berbagai proyek infrastruktur yang dilaksanakan di DIY. Sama seperti tahun 2018, pada tahun 2019 ini lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menduduki peringkat keempat penyumbang terbesar perekonomian DIY setelah lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Konstruksi, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun kontribusinya menurun dari 9,79% menjadi 9,37% di tahun 2019. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.18. Gambar Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB DIY Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB DIY tahun 2019 sebesar 9,37%. Menduduki peringkat keempat penyumbang perekonomian terbesar.

Capaian kinerja kontribusi sektor pertanian dalam PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan lahan dan laju alih fungsi lahan yang belum dapat dikendalikan, jumlah tenaga kerja yang semakin berkurang, masih sulitnya akses terhadap permodalan, kemampuan dalam menghasilkan produk secara kontinyu dengan kualitas yang terjaga, dan peluang pasar yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan kemampuan bisnis para pelaku usaha di sektor ini.



Gambar 3.19. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2015-2019

Keterangan: \*) Data sementara, \*\*) Data Sangat Sementara, capaian nasional tahun 2019 belum dirilis BPS

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun ke tahun juga terus menurun. Capaian DIY masih berada di atas capaian Nasional setiap tahunnya. Melihat kondisi ini masih ada optimisme untuk DIY dapat mempertahankan eksistensi sektor pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menerapkan kebijakan dan program-program yang sesuai perkembangan kondisi DIY.

## 2) *Penyediaan akomodasi dan makan minum*

Sebagai salah satu kota tujuan wisata di Indonesia, DIY banyak dikunjungi wisatawan tidak hanya wisatawan domestik tetapi juga mancanegara. Beragam Daya Tarik Wisata (DTW) ada di DIY dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Beberapa diantaranya merupakan DTW yang sudah sangat populer secara nasional seperti Malioboro, Kraton Jogja, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, Puncak Becici, dan Tebing Breksi. Karena keindahan alam dan budaya yang luar biasa ini maka DIY masih sangat diminati wisatawan, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah wisatawan

nusantara yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY sebanyak 6.549.381 orang, mengalami pertumbuhan sebesar 13,14% (860.288 orang), terdiri dari Jumlah wisatawan mancanegara 433.027 wisatawan (6,61%) dan Jumlah wisatawan domestik sebanyak 6.116.354 wisatawan (93,39%).

Tabel 3.35. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2019


Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
<b>2015</b>	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
<b>2016</b>	355.313	4.194.261	4.549.574	14.069	2,00	1,95
<b>2017</b>	397.951	4.831.347	5.229.298	16.135	2,13	1,98
<b>2018</b>	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2.15	1.99
<b>2019</b>	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2020 (data diolah)

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Jumlah Wisatawan Nusantara adalah makin beragamnya atraksi wisata yang ada di DIY. Wisatawan nusantara memiliki kecenderungan datang ke DIY dengan bertujuan berlibur, untuk merespon hal tersebut Dinas Pariwisata DIY bersama dengan stakeholder pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Atraksi wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan event-event kepariwisataan dan juga dengan cara membangun destinasi wisata baru. Kedua hal tersebut juga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY dengan dukungan yang besar dari stakeholder pariwisata serta dari masyarakat DIY.

Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di DIY pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Pada tahun 2018 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Hotel Bintang dan Non Bintang sebesar 2,15 hari, sedangkan pada tahun 2019 telah mencapai 2,31 hari. Namun untuk lama tinggal wisatawan

nusantara tidak mengalami peningkatan yakni sebesar 1,99 hari. Penyelenggaraan event sepanjang tahun 2019 diyakini mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara serta kegiatan promosi melalui pameran dan promosi menggunakan teknologi informasi, yaitu website <http://visitingjogja.com> sebagai acuan bagi wisatawan nusantara dalam mencari informasi *event* atau kegiatan wisata yang akan berlangsung.



Gambar 3.20. Lama Tinggal Mancanegara di DIY tahun 2014 – 2019  
 Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2020 (data diolah)

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Jumlah Wisatawan Nusantara adalah makin beragamnya destinasi wisata di DIY, serta peran media sosial dalam penyebar luasan informasi pariwisata yang mulai populer di masyarakat terutama di generasi milenial. Wisatawan nusantara memiliki kecenderungan datang ke DIY dengan tujuan berlibur, untuk merespon hal tersebut Pemda DIY bersama dengan *stakeholder* pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Semakin banyak *event* yang dilakukan oleh para pelaku wisata di DIY akan semakin banyak menarik wisatawan nusantara untuk berlibur. Atraksi wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan *event-event* kepariwisataan serta menciptakan destinasi wisata baru. Kedua hal tersebut dilaksanakan oleh Pemda DIY dengan dukungan dari *stakeholder* pariwisata dan masyarakat.



Gambar 3.21. Lama Tinggal Nusantara di DIY tahun 2014 – 2019

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2020 (data diolah)

Diperlukan strategi untuk mendongkrak lama tinggal wisatawan yang mengunjungi DIY. Salah satu strategi itu yakni perlu memotivasi dan memfasilitasi kalangan swasta agar lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya wisata minat khusus sehingga dengan wisata khusus yang sehat dan nyaman, wisatawan akan lebih lama lagi tinggal di Yogyakarta. Serta meningkatkan wisata MICE dan *event* olahraga bertaraf internasional di DIY. MICE dan *event* olahraga bertaraf internasional adalah cara paling efektif untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan.

Diharapkan dengan beroperasinya Yogyakarta International Airport pada tahun 2020 dapat mendongkrak kenaikan signifikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta sekaligus menaikkan angka *Length of Stay*. Berbagai rute penerbangan internasional langsung (*direct flight*) telah direncanakan dan diharapkan Namun, bisa menjadi ancaman jika tidak diimbangi strategi pemasaran yang tepat, komprehensif, dan berkelanjutan.

### 3) *Industri pengolahan & Perdagangan*

Sektor industri pengolahan merupakan penopang utama PDRB DIY. Pada tahun 2019, sektor ini memberikan kontribusi paling tinggi

dibanding sektor lain yaitu sebesar 12,85%. Sasaran pembangunan sektor industri adalah Meningkatnya industri pengolahan dengan indikator sasaran Nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY. Target kinerja indikator sasaran nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun 2019 (atas dasar harga konstan) adalah sebesar Rp12.637.626 juta dengan realisasi sebesar Rp13.201.887 juta dan mengalami peningkatan sebesar 5,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY ini lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai sektor industri pengolahan dalam PDB yang hanya sebesar 3,80%. Pengembangan industri di DIY tidak hanya dilakukan oleh Pemda DIY, akan tetapi juga didukung oleh pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah pusat, perguruan tinggi, asosiasi, dan lain-lain. Selain itu, tersedianya SDM yang memiliki ketrampilan di bidang industri kreatif dan berkembangnya sektor pariwisata yang memperluas pasar produk industri di DIY juga turut mendukung tercapainya target pembangunan sektor ini.

Sektor yang juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi DIY adalah perdagangan. Sektor Perdagangan berkontribusi sebesar 8,47% dalam struktur PDRB DIY. Sasaran pembangunan sektor perdagangan adalah Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri dengan indikator kinerja Nilai sektor perdagangan dalam PDRB. Pada tahun 2019, sektor perdagangan menunjukkan kinerja positif dengan terlampauinya target indikator kinerja. Target indikator kinerja Nilai sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun 2019 sebesar Rp13.143.131 juta dengan realisasi sebesar Rp13.201.887,00 (101,34%). Terlampauinya target tersebut dikarenakan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri yang diantaranya didukung oleh berbagai program pembinaan pemerintah. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor. Paket kebijakan pemerintah terkait deregulasi dan debirokratisasi, kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta kebijakan terkait

pusat logistik turut mendorong peningkatan ekspor DIY. Sementara itu, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, serta adanya kebijakan lokal untuk menciptakan pasar di daerah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri.

### b. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Dalam kurun waktu 2015-2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY fluktuatif. Tahun 2016 TPT turun tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Berdasarkan data sakernas Agustus 2019 TPT DIY menjadi 3,14% yang berarti terdapat tiga orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di DIY. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dibanding TPT Agustus 2018 yakni 3,35%.


Tabel 3.36. Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemd	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	2,60	3,14	79,23	2,07	48,31

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Jumlah penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas di DIY pada Agustus 2019 sebesar 3.021 juta orang, naik 1,15% dibandingkan Agustus 2018. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.204 juta orang atau naik 0,56% dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2019, sebanyak 2.135 juta orang bekerja dan 69.170 orang menganggur. Jumlah penganggur tersebut turun 4.180 orang dibandingkan tahun 2018 sebanyak 73.350 orang.

Pada beberapa tahun, besaran TPT di DIY dari Agustus 2015-Agustus 2019 mengalami fluktuasi namun selalu berada di bawah TPT nasional. Pada Agustus 2019, TPT nasional sebesar 5,28% turun 0,07% dibanding Agustus 2018 dengan TPT sebesar 5,34%. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan DIY Tahun 2015–2019 dapat dilihat pada gambar berikut. Walaupun jumlah penganggur di DIY turun tetapi masih diperlukan kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja untuk menekan tingkat laju pengangguran.



Gambar 3.22. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY dan Indonesia tahun 2015 - 2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Target TPT pada tahun 2019 sebesar 2,60% yang ditetapkan dalam RPJMD masih jauh di bawah realisasi sebesar 3,14% atau hanya tercapai sebesar 79,23% dari target. Belum tercapainya tingkat penganggur terbuka ini disebabkan penyerapan lapangan pekerjaan sektor pertanian yang tidak maksimal karena musim kemarau yang panjang, selain itu peralihan pekerjaan berbagai sektor ke *e-commerce* belum diakomodir ke dalam hasil Sakernas Agustus 2019 sehingga belum dapat mengurangi angka pengangguran. Namun demikian TPT DIY sudah menduduki peringkat kedua se-Indonesia di bawah Provinsi Bali. Pencapaian tersebut tidak lepas dari keberhasilan seluruh sektor untuk bersama-sama mengupayakan terciptanya kesempatan kerja serta menjaga kondusifitas iklim dunia usaha di DIY.

**c. Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)**

Kelurahan mandiri budaya adalah kelurahan yang secara otonom mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumber daya internal desa dan eksternal (supra-desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau takbenda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa/Kelurahan Mandiri Budaya adalah Desa yang mempunyai serangkaian atribut desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima.

Tabel 3.37. Status Desa Mandiri Budaya 2019

No	Kandidat Desa 2019	Desa/Kel Budaya	Desa Wisata	Desa Prima	Desa Preneur
1	Bejiharjo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul	MAJU	MAJU	MAJU	PENUMBUHAN 2019
2	Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo	MAJU	MAJU	PEMULA	PENUMBUHAN 2019
3	Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul	MAJU	MAJU	PEMULA	PENUMBUHAN 2019
4	Putat, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul	MAJU	MAJU	PEMULA	PENUMBUHAN 2019
5	Sendangmulyo, Kec. Minggir, Kab. Sleman	MAJU	EMBRIONAL	MAJU	BERKEMBANG

Sumber: Bappeda DIY, 2020

Tabel 3.38. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Desa mandiri budaya	Desa/ Kelurahan	n/a	5	0	0	20	0

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2020

Pada tahun 2019 dilakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap 56 Desa/Kelurahan Budaya menghasilkan 5 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya.

Pengembangan Desa/Kelurahan sebagaimana pengembangan suatu wilayah, untuk menghasilkan pemajuan yang nyata perlu sinergitas dan kolaborasi antar sektor, dan hal ini dilakukan melalui Program Desa Mandiri Budaya. Program Desa Mandiri Budaya merupakan sinergitas dan kolaborasi sektor budaya, pariwisata, pemberdayaan perempuan, dan perindustrian. Pemajuan Desa Mandiri Budaya yang melibatkan multi pemangku kepentingan di perlukan kebijakan yang di tuangkan dalam suatu peraturan perundangan supaya mengikat dan memaksa pemangku kepentingan untuk melaksanakan arahan, pedoman, pengaturan pelibatannya, tahapan, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan.

## 7. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

### a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air merupakan tingkat kondisi baik buruknya suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan kualitas air eksisting dengan baku mutu air yang ditetapkan. Salah satu pendekatan untuk

menentukan kualitas air sungai yaitu Indeks Kualitas Air (IKA). IKA merupakan metode yang memberikan gambaran tentang keseluruhan kualitas air sungai secara matematis yang dihitung berdasarkan nilai Indeks Pencemaran (IP). Penggunaan nilai IP untuk menentukan status mutu air berdasar pada Permen LH No. 115 Tahun 2003 Tentang Penentuan Status Mutu Air dengan metode Indeks Pencemaran. Baku Mutu air yang digunakan sebagai tolok ukur parameter berdasarkan Pergub DIY No. 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai IP diperoleh berdasarkan perhitungan tujuh parameter kualitas air sungai hasil pemantauan kualitas air sungai pada sepuluh sungai yang menjadi kewenangan DIY. Parameter kualitas air sungai yang dihitung adalah *Disolved Oxygen (DO)*, *Biologycal Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Suspended Solid (TSS)*, *Phospat (PO4)*, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada sepuluh sungai, yaitu Sungai Winongo, Gajahwong, Code, Bedog, Konteng, Kuning, Tambakbayan, Oyo, Belik, dan Bulus dengan jumlah keseluruhan titik pemantauan sebanyak 50 titik. Periode pemantauan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu periode I pada bulan Maret, periode II pada bulan Juni, dan periode III pada bulan September yang merepresentasikan musim hujan, peralihan, dan kemarau. Dengan demikian, terdapat 50 titik pemantauan dipantau selama tiga periode sehingga jumlah sampel uji sebanyak 150 sampel. Hasil perhitungan nilai IKA sepuluh sungai di DIY tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.39. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai di DIY

Nama Sungai	Nilai IKA Periode I (Maret)	Nilai IKA Periode II (Juni)	Nilai IKA Periode III (September)	Rata-rata IKA (per sungai)
Winongo	47,5	42,5	40	43,33
Code	52,5	40	35	42,5
Gajahwong	40	27,5	22,5	30,0
Tambakbayan	50	35	45	43,33
Kuning	50	35	30	38,33
Konteng	50	25	15	30,0
Bedog	50	34	38	40,667
Belik	50	30	29,997	36,666

Nama Sungai	Nilai IKA Periode I (Maret)	Nilai IKA Periode II (Juni)	Nilai IKA Periode III (September)	Rata-rata IKA (per sungai)
Bulus	60	30	30	40,00
Oyo	50	30	45	41,667
Nilai IKA DIY per periode	<b>50</b>	<b>32,9</b>	<b>33,0497</b>	<b>38,650</b>
<b>Nilai IKA Sungai DIY 2019</b>			<b>38,65</b>	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IKA tinggi pada saat musim penghujan (Maret), serta turun pada saat musim peralihan (Juni) dan musim kemarau (September). Hal ini terkait dengan debit air sungai yang cenderung turun pada musim peralihan dan musim kemarau sehingga kandungan pencemar menjadi lebih pekat.

Perbandingan nilai IKA 2019 dengan target RPJMD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.40. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka Indeks	40,25	36,40	38,65	106,2	42,50	90,94

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020

Realisasi nilai IKA tahun 2019 telah mencapai target sebesar 38,65 dari target 36,40, namun mengalami penurunan dibandingkan nilai IKA tahun 2018. Penurunan IKA disebabkan terjadinya peningkatan kadar pada tujuh parameter. Penurunan kualitas air sungai ini disebabkan oleh:

- 1) Panjangnya periode musim kemarau menyebabkan air sungai lebih pekat dengan zat pencemar.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah dan limbah domestik yang masih dibuang ke sungai.

## b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Penurunan kualitas udara merupakan indikasi terjadinya pencemaran udara yang biasa terjadi di wilayah perkotaan atau sekitar industri. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa wilayah ditunjukkan dengan hasil pengukuran parameter kualitas udara yang menunjukkan kenaikan per tahun. di DIY, kualitas udara masih relatif baik berdasarkan hasil pengukuran parameternya, sebagian besar masih di bawah baku mutu, tetapi kadar pencemarnya cenderung naik setiap tahun. Peningkatan jumlah penduduk, transportasi, dan penggunaan energi akan meningkatkan pencemaran udara yang berdampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas udara pada suatu daerah. Pada umumnya, IKU dihitung berdasarkan lima pencemar utama, yaitu Ozon ( $O_3$ ), bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida ( $SO_2$ ), dan nitrogen dioksida ( $NO_2$ ). Namun berdasarkan Permen LH No. 78 Tahun 2016, pada tahun 2019 cukup menggunakan dua parameter yaitu  $NO_2$  dan  $SO_2$ . Parameter  $NO_2$  mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan  $SO_2$  mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur.

IKU DIY dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler pada 20 lokasi (titik) yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. Ketentuan penilaiannya adalah, jika nilai indeks  $> 1$ , berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar EU. Sebaliknya, apabila nilai indeks  $\leq 1$  artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Hasil perhitungan IKU DIY tahun 2019 adalah 85,25, berada di bawah target RPJMD 87,73, dan di bawah rata-rata IKU nasional 86,80. Namun berdasar penilaian KLHK, angka IKU DIY masih dikategorikan baik karena kadar SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> masih berada di bawah baku mutu berdasarkan Permen LH No. 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.

Berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien yang mengacu pada Permen LH No. 12 Tahun 2010, hasil pengukuran paramater NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> berada di bawah baku mutu. Kadar NO<sub>2</sub> berkisar antara 8,48 – 17,99 µg/Nm<sup>3</sup> dengan baku mutu 400 ug/m<sup>3</sup>. Kadar SO<sub>2</sub> antara 3,15 – 14,55 µg/Nm<sup>3</sup> dengan baku mutu 900 ug/m<sup>3</sup>.

Nilai IKU DIY tahun 2019 (85,25) mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 (84,30), artinya terdapat peningkatan kualitas udara ambien di DIY. Hal ini dikarenakan rerata kadar NO<sub>2</sub> (13,53 ug/m<sup>3</sup>) dan SO<sub>2</sub> (7,85 ug/m<sup>3</sup>) tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, rerata NO<sub>2</sub> sebesar 14,06 ug/m<sup>3</sup> dan rerata SO<sub>2</sub> sebesar 8,32 ug/m<sup>3</sup> sehingga nilai IKU menjadi lebih baik. Namun demikian, perlu terus diupayakan peningkatan kualitas udara melalui pembinaan kepada pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan emisi yang lebih baik dari segi penggunaan bahan bakar yang berkualitas maupun pemeliharaan sarana pengolah emisi.

Tabel 3.41. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka Indeks	84,30	87,73	85,25	97,17	89,74	95,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020

### c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah angka yang menunjukkan ukuran terhadap tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati. IKTL merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup tersebut. Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas tutupan lahan dengan luas administrasinya. Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam IKTL meliputi tutupan hutan, belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan, serta belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25%. Tutupan lahan baru dapat dihitung setelah masa penanaman dua tahun. Hal ini diasumsikan bahwa penanaman dengan umur kurang dari dua tahun belum stabil dan diperkirakan kematian tanaman relatif tinggi.

Dalam perhitungan IKTL, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam perhitungan IKTL yaitu bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30% dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3% dari luas administrasinya. Berdasarkan asumsi tersebut, maka IKTL dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut.

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan:

TH : Tutupan hutan (atau tutupan lain dengan konversi)

54,3 : nilai konstanta

Data luas tutupan lahan DIY tahun 2019 setelah melalui faktor konversi terhitung 129.128,95 ha sehingga jika dimasukkan dalam rumus di atas hasilnya adalah 59,70, dimana target RPJMD 58,18.

Tabel 3.42. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	60,68	58,18	59,70	102,61	66,20	90,18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020

Data rinci tutupan lahan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.43. Data jenis dan luas tutupan lahan tahun 2019

No.	Jenis penggunaan lahan	Luasan (Ha)	Faktor konversi	Hasil konversi
1.	Kawasan hutan, terdiri dari :	19.133,7	1	19.133,7
	a. Hutan lindung :	2.297,61		
	b. Hutan Produksi :	13.519,47		
	c. Hutan Konservasi :	3.316,88		
	1) CA : 11,88 ha			
	2) SMS : 619,82 ha			
	3) Taman nasional : 2.050,05 ha			
	4) Taman wisata alam : 1,03 ha			
	5) Taman Hutan Raya : 634,1 ha			
2.	Hutan rakyat	78.599,69	1	78.599,69
3.	Perkebunan	33.999,62	0,4	13.599,85
4.	Lahan pangan tak beririgasi	66.446,46	0,1	6.644,646
5.	Sempadan sungai	6.454,79	0,6	3.872,27
6.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.818,78	0,6	5.891,27
7.	Sempadan pantai	2.311,11	0,6	1.386,66
	<b>Total Luasan</b>	<b>216.764,15</b>		<b>129.128,69</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020

#### d. Indeks Resiko Bencana

Indeks resiko bencana di DIY berdasarkan hasil kajian pada tahun 2019 diperoleh nilai 148,53 lebih baik dari target yang dicanangkan untuk tahun 2019 sebesar 155. Angka ini menunjukkan risiko bencana di DIY masih tinggi. Masih tingginya risiko bencana di DIY disebabkan oleh besarnya ancaman bencana di DIY dan tingginya faktor kerentanan seperti tingkat pertumbuhan penduduk, degradasi lahan yang tinggi dan belum terintegrasinya tata ruang dengan mitigasi bencana menjadi salah satu faktor tingginya potensi kerugian bencana terhadap lahan. Angka IRBI 148,53 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY masih tinggi dan masih diperlukan beberapa upaya yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menurunkan indeks resiko bencana. Peningkatan kapasitas wilayah, pengurangan tingkat kerentanan bencana dapat dilakukan dengan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural yang harus berjalan beriringan Tingkat kerentanan kawasan yang terancam;

Tabel 3.44. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Resiko Bencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Resiko Bencana	Angka indeks	155,38	155	148,53	104,36	125	84,16

Sumber: BPBD DIY, 2020

Data untuk perhitungan IRBI yang dilakukan BPBD DIY sejak Tahun 2018 berbasis data Kabupatendengan 7 (tujuh) ancaman bencana. Nilai IRBI pada Tahun 2018 sebesar 155,387.

Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk menurunkan Indeks tersebut dengan melakukan berbagai hal untuk meminimalisir dampak terhadap bencana, diantaranya dengan melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat, sosialisasi dan penguatan kelembagaan bencana di masyarakat. Pada tahun 2019 nilai IRBI turun 6,86 menjadi 148,53 dari

pada tahun sebelumnya 155,387. Nilai Indeks Risiko Bencana di DIY Tahun 2019 untuk 7 ancaman bencana untuk masing-masing Kecamatan selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.45. Indeks Resiko Bencana DIY

No	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Indeks Risiko Bencana						Keke- rangan	Cuaca Eks- trem
			Tsunami	Longsor	Erupsi	Gempa	Banjir			
1	Bantul	Jetis Bantul	0,000	0,003	0,000	1,377	0,994	1,233	1,317	
2	Bantul	Banguntapan	0,000	0,000	0,000	2,497	1,202	1,541	1,693	
3	Bantul	Piyungan	0,000	0,195	0,000	0,225	0,168	0,490	0,490	
4	Bantul	Sedayu	0,000	0,007	0,000	0,034	0,312	0,616	0,651	
5	Bantul	Sewon	0,000	0,000	0,000	1,273	1,353	1,568	1,720	
6	Bantul	Kasihani	0,000	0,016	0,000	0,073	0,805	1,541	1,703	
7	Bantul	Dlingo	0,000	0,224	0,000	0,005	0,000	0,650	0,568	
8	Bantul	Bantul	0,000	0,000	0,000	0,000	1,158	1,400	1,532	
9	Bantul	Pundong	0,000	0,146	0,000	0,548	0,172	0,354	0,360	
10	Bantul	Pleret	0,000	0,154	0,000	0,976	0,380	0,892	0,817	
11	Bantul	Imogiri	0,000	0,318	0,000	0,363	0,077	0,417	0,378	
12	Bantul	Bambang-lipuro	0,000	0,000	0,000	0,055	0,355	0,472	0,508	
13	Bantul	Sanden	0,136	0,000	0,000	0,123	0,258	0,362	0,358	
14	Bantul	Kretek	0,218	0,061	0,000	0,546	0,305	0,438	0,408	
15	Bantul	Pandak	0,000	0,000	0,000	0,000	0,402	0,616	0,658	
16	Bantul	Srandakan	0,194	0,000	0,000	0,126	0,253	0,266	0,259	
17	Bantul	Pajangan	0,000	0,016	0,000	0,000	0,290	0,809	0,828	
18	Gunungkidul	Purwosari	0,002	0,021	0,000	0,117	0,000	0,355	0,222	
19	Gunungkidul	Girisubo	0,018	0,065	0,000	0,123	0,000	0,674	0,274	
20	Gunungkidul	Semin	0,000	0,235	0,000	0,000	0,209	1,333	0,529	
21	Gunungkidul	Paliyan	0,000	0,007	0,000	0,000	0,124	0,407	0,209	
22	Gunungkidul	Ponjong	0,000	0,157	0,000	0,000	0,107	0,000	0,641	
23	Gunungkidul	Wonosari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,215	0,474	0,248	
24	Gunungkidul	Playen	0,000	0,040	0,000	0,000	0,148	0,447	0,233	
25	Gunungkidul	Semanu	0,000	0,007	0,000	0,000	0,279	1,663	0,516	
26	Gunungkidul	Ngawen	0,000	0,202	0,000	0,000	0,140	0,855	0,358	
27	Gunungkidul	Sapto sari	0,016	0,005	0,000	0,105	0,042	1,003	0,373	
28	Gunungkidul	Patuk	0,000	0,265	0,000	0,000	0,036	0,721	0,544	
29	Gunungkidul	Tepus	0,012	0,025	0,000	0,061	0,000	0,583	0,149	
30	Gunungkidul	Tanjungsari	0,011	0,005	0,000	0,030	0,004	0,415	0,066	
31	Gunungkidul	Nglipar	0,000	0,225	0,000	0,000	0,155	0,833	0,526	
32	Gunungkidul	Rongkop	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,413	0,115	
33	Gunungkidul	Gedang sari	0,000	0,763	0,000	0,000	0,030	0,872	0,660	
34	Gunungkidul	Karangmojo	0,000	0,018	0,000	0,000	0,254	0,808	0,421	
35	Gunungkidul	Panggung	0,011	0,090	0,000	0,124	0,020	1,112	0,623	
36	Kota Yogyakarta	Jetis	0,000	0,000	0,000	0,000	0,394	0,503	0,550	
37	Kota Yogyakarta	Danurejan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,545	0,727	0,802	
38	Kota Yogyakarta	Umbulharjo	0,000	0,000	0,000	0,668	0,439	0,460	0,504	
39	Kota Yogyakarta	Gondo-kusuman	0,000	0,000	0,000	0,200	0,134	0,740	0,821	
40	Kota Yogyakarta	Gondomanan	0,000	0,000	0,000	0,011	0,174	0,727	0,801	
41	Kota Yogyakarta	Wirobrajan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,485	0,485	0,533	

No	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Indeks Risiko Bencana						Cuaca Ekstrem
			Tsunami	Longsor	Erupsi	Gempa	Banjir	Keke- ringan	
42	Kota Yogyakarta	Kraton	0,000	0,000	0,000	0,008	0,515	0,518	0,581
43	Kota Yogyakarta	Mergangsan	0,000	0,000	0,000	0,741	0,541	0,740	0,809
44	Kota Yogyakarta	Tegalrejo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,508	0,730	0,790
45	Kota Yogyakarta	Gedong- tengen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,622	0,727	0,804
46	Kota Yogyakarta	Pakualaman	0,000	0,000	0,000	0,114	0,334	0,476	0,588
47	Kota Yogyakarta	Ngampilan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,622	0,727	0,797
48	Kota Yogyakarta	Mantrijeron	0,000	0,000	0,000	0,143	0,560	0,460	0,506
49	Kota Yogyakarta	Kotagede	0,000	0,000	0,000	0,760	0,550	0,460	0,504
50	Kulon Progo	Galur	0,424	0,000	0,000	0,359	0,555	0,621	0,593
51	Kulon Progo	Lendah	0,002	0,000	0,000	0,234	0,823	1,326	1,420
52	Kulon Progo	Temon	0,246	0,025	0,000	0,187	0,609	0,710	0,580
53	Kulon Progo	Wates	0,247	0,000	0,000	0,184	0,976	0,889	1,012
54	Kulon Progo	Samigaluh	0,000	0,371	0,000	0,000	0,000	0,335	0,323
55	Kulon Progo	Kalibawang	0,000	0,062	0,000	0,084	0,054	0,398	0,369
56	Kulon Progo	Kokap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,401	0,336
57	Kulon Progo	Pengasih	0,000	0,239	0,000	0,000	0,250	1,045	0,952
58	Kulon Progo	Sentolo	0,000	0,001	0,000	0,419	0,567	0,094	1,198
59	Kulon Progo	Panjatan	0,208	0,000	0,000	0,245	0,659	0,776	0,759
60	Kulon Progo	Nanggulan	0,000	0,007	0,000	0,369	0,463	0,768	1,337
61	Kulon Progo	Girimulyo	0,000	0,400	0,000	0,000	0,007	0,208	0,349
62	Sleman	Ngaglik	0,000	0,000	0,009	0,060	0,259	0,527	0,644
63	Sleman	Cangkringan	0,000	0,034	0,325	0,055	0,089	0,345	0,298
64	Sleman	Kalasan	0,000	0,000	0,008	0,399	0,209	0,335	0,358
65	Sleman	Pakem	0,000	0,150	0,280	0,000	0,093	0,371	0,317
66	Sleman	Minggir	0,000	0,001	0,000	0,111	0,248	0,415	0,490
67	Sleman	Ngemplak	0,000	0,000	0,075	0,754	0,305	0,623	0,664
68	Sleman	Seyegan	0,000	0,003	0,000	0,000	0,346	0,687	0,747
69	Sleman	Gamping	0,000	0,001	0,000	0,000	0,407	0,698	0,772
70	Sleman	Mlati	0,000	0,000	0,003	0,000	0,337	0,632	0,693
71	Sleman	Godean	0,000	0,003	0,000	0,000	0,211	0,310	0,364
72	Sleman	Tempel	0,000	0,000	0,013	0,000	0,208	0,379	0,426
73	Sleman	Moyudan	0,000	0,000	0,000	0,048	0,338	0,438	0,526
74	Sleman	Depok	0,000	0,000	0,003	0,471	0,249	0,425	0,471
75	Sleman	Turi	0,000	0,007	0,129	0,000	0,102	0,293	0,299
76	Sleman	Prambanan	0,000	0,187	0,003	0,243	0,093	0,380	0,375
77	Sleman	Berbah	0,000	0,001	0,020	1,017	0,436	0,670	0,721
78	Sleman	Sleman	0,000	0,000	0,000	0,000	0,176	0,357	0,411
<b>INDEKS RISIKO TIAP ANCAMAN BENCANA</b>			<b>1,744</b>	<b>4,770</b>	<b>0,867</b>	<b>16,663</b>	<b>25,758</b>	<b>50,575</b>	<b>48,151</b>
<b>TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA DIY</b>						<b>148,530</b>			

Sumber: BPBD DIY, 2020

## 8. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang (Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang)

Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, Pemda DIY melakukan penilaian persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan rencana indikasi program pada Perda DIY No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039 disandingkan dengan program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada tahun 2019.

Tabel 3.46. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2019 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	%	75,2	75,2	75,88	100,9	78,7	96,42

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

Persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang tahun 2018 adalah 75,2% sedangkan pada tahun 2019 mencapai 75,88%. Angka ini lebih tinggi dari target tahun 2019 sebesar 75,2% sehingga persentase realisasi tahun 2019 adalah 100,9%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 78,7% maka capaian tahun 2019 adalah 96,4%.

### a. Hasil Penilaian Keterpaduan Program Struktur Ruang

Hasil penilaian keterpaduan program dan lokasi pemanfaatan ruang untuk program utama dalam Struktur Ruang berdasarkan tabel indikasi

program Perda DIY No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 disandingkan dengan program yang dilaksanakan Perangkat Daerah terkait tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.47. Nilai Keterpaduan Program Struktur Ruang Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Nilai
	<b>Perwujudan Struktur Ruang Provinsi</b>	<b>66,67%</b>
<b>A</b>	<b>Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan</b>	<b>44,44%</b>
1	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	66,67%
2	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	50,00%
4	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	38,46%
<b>B</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah</b>	<b>79,49%</b>
1	Perwujudan sistem jaringan Transportasi	56,25%
2	Perwujudan sistem jaringan energi	100,00%
3	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	80,00%
4	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air	100,00%
5	Perwujudan Jaringan Irigasi	100,00%
6	Perwujudan sistem penyediaan air minum	100,00%
9	Perwujudan sistem jaringan drainase	100,00%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

## b. Hasil Penilaian Keterpaduan Program Pola Ruang

Hasil penilaian keterpaduan program dan lokasi pemanfaatan ruang untuk Program Utama dalam Pola Ruang berdasarkan tabel indikasi program Perda DIY No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 disandingkan dengan program yang dilaksanakan Perangkat Daerah terkait tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.48. Nilai Keterpaduan Program Pola Ruang Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Nilai
	<b>Perwujudan Pola Ruang</b>	<b>78,13%</b>
<b>A</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>	<b>83,02%</b>
1	Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	100,00%
2	Program kawasan perlindungan setempat	81,82%
3	Program perwujudan kawasan konservasi	60,00%
4	Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi	75,00%
5	Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau	100,00%
6	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam	80,00%

No	Program/Kegiatan	Nilai
7	Kawasan Lindung Cagar Budaya	100,00%
B	Perwujudan Kawasan Budidaya	<b>74,67%</b>
1	Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	100,00%
2	Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	100,00%
3	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	80,00%
3.	Program Perwujudan Kawasan Perikanan	50,00%
4.	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan	100,00%
5.	Program Perwujudan Kawasan Industri	100,00%
6.	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata	79,00%
7	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman	100,00%
8	Program Perwujudan Kawasan Hankam	0,00%
9	Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya	44,44%
C	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI</b>	<b>92,86%</b>
1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	100,00%
2	Kawasan strategis kepentingan ekonomi	83,33%
3	Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	100,00%
4	Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi	100,00%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

Tabel 3.49. Klasifikasi Tingkat Keterpaduan Program

Perwujudan Program Utama	Nilai
<b>Struktur Ruang</b>	66,67%
Pengembangan Pusat Kegiatan	44,44%
Sistem jaringan Prasarana Wilayah	79,49%
<b>Pola Ruang</b>	78,13%
Kawasan Lindung	83,02%
Kawasan Budidaya	74,67%
Kawasan Strategis Provinsi	92,86%
<b>Rekap Kesesuaian</b>	<b>75,88%</b>

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

Nilai keterwujudan indikasi program RTRW DIY pada tahun 2019 secara keseluruhan sudah mencapai 75,88%. Meskipun belum tergolong dalam klasifikasi berkualitas, namun terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Program yang memiliki nilai terendah terdapat pada Struktur Ruang untuk pengembangan pusat kegiatan dengan nilai kesesuaian 44,44%, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada kesesuaian program Pola Ruang pada program Kawasan Strategis Provinsi dengan nilai 92,86%.

## 9. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan

### a. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)

Penurunan ketimpangan wilayah merupakan suatu permasalahan pembangunan yang sangat penting. Penurunan ketimpangan wilayah adalah tujuan delapan dan tujuan sepuluh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bagi DIY pun, ketimpangan Wilayah menjadi salah satu isu strategis dan mendapatkan perhatian tersendiri. Masalah ini adalah salah satu fokus permasalahan yang harus ditangani dengan pemerataan pembangunan. Semangat untuk mengurangi ketimpangan wilayah diamanatkan di dalam RPJMD DIY 2017 – 2022 berupa tujuan delapan yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif bagi semua orang.

Masalah ketimpangan wilayah di DIY terjadi karena kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di dua wilayah yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Selama ini nilai PDRB ADKH kedua wilayah ini menyumbang lebih 60% dari total PDRB DIY. di lain pihak, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya merupakan 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,05% dari keseluruhan *output* DIY. Ketimpangan tersebut antara lain disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta mempunyai lapangan usaha sebagai penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha penyumbang terbesar di PDRB DIY. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya.

Tabel 3.50. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	%	39,56	40,23	39,75	98,80	40,26	98,73

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

Perkembangan ekonomi DIY senantiasa menunjukkan peningkatan yang sangat baik beberapa tahun terakhir bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai tingkat tertinggi selama ini yaitu 6,60%. Demikian juga pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kabupaten Kulon Progo tumbuh paling cepat di tahun 2019 yaitu sebesar 13,49% yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,60%. Meskipun demikian pangsa PDRB ADHK masih terendah dibandingkan tempat wilayah lain yaitu sebesar 8,40%. Sementara itu dua wilayah lain yang belum maju yaitu Bantul dan Gunungkidul tumbuh di bawah dua wilayah yang lebih maju (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta). Pangsa PDRB ADHK Kabupaten Bantul dan Gunungkidul juga masih di bawah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah relatif. Perkembangan kinerja-kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Total pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 39,75%, sedangkan nilai total pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 60,25%. Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.51. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2019

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp)	Pangsa PDRB ADHK (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kulon Progo	8.772.580	8,40	13,49
Bantul	19.154.770	18,33	5,53
Gunungkidul	13.603.810	13,02	5,33
Sleman	35.289.810	33,77	6,49
Yogyakarta	27.685.130	26,50	5,96

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Terkait dengan perbedaan karakter tersebut, tantangan ke depan mengenai kebutuhan investasi di kabupaten/kota adalah menumbuhkan investasi secara proporsional antar daerah dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan kabupaten/kota semakin menurun. Pemda DIY menargetkan peningkatan PDRB pada wilayah yang relatif belum maju, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul, untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi.

**b. Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi**

Sistem jaringan jalan provinsi di DIY membutuhkan adanya dukungan penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi, baik dari aspek fisik jalan maupun penyediaan angkutan umumnya. Total panjang jalan provinsi di DIY adalah 760,45 km, yang terbagi ke wilayah administrasi Kabupaten Sleman sepanjang 116,32 km, Kabupaten Bantul sepanjang 162,15 km, Kabupaten Kulon Progo sepanjang 175,14, dan Kabupaten Gunungkidul sepanjang 306,84 km.

Dari aspek layanan angkutan umum di DIY, sesuai dengan kewenangan tingkat Provinsi dalam hal perizinan, maka layanan angkutan umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Angkutan Dalam Trayek yaitu Angkutan Perkotaan dan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP).
- 2) Angkutan Tidak Dalam Trayek: angkutan taksi dan angkutan sewa (umum dan khusus).

Peran angkutan perkotaan cukup penting dalam melayani pola pergerakan masyarakat dalam skema sistem perkotaan, khususnya dalam penyediaan supply moda transportasi yang bersifat massal atau mampu mengangkut jumlah penumpang yang besar. Hal ini disebabkan karena pola pergerakan wilayah perkotaan yang cenderung bersifat masif mengikuti fenomena *urban sprawl*. di DIY, hingga saat ini, *backbone* angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta masih mengandalkan Bus Trans Jogja, dengan sistem *buy the service* dan menggunakan pola *nett subsidy* dan sekarang dikelola oleh PT AMI (Anindya Mitra Internasional). Secara cakupan wilayah pelayanan, *catchment area* Angkutan Perkotaan Trans Jogja hingga tahun 2019 telah mencakup 88% dari total seluruh kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, menyisakan 3 kecamatan yang belum terlayani, yaitu Kecamatan Godean, Ngaglik, dan Ngemplak.

Rekapitulasi realisasi hasil capaian kinerja pada Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan pada tahun 2019 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.52. Target dan Capaian Indikator Program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	%	71,90	67	79,84	119,16	83	96,19

Sumber: Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2020 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi pada tahun 2019 berada di atas target, dengan nilai 79,84%, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai target sebesar 67% (sehingga persentase realisasi mencapai 119,16%). Nilai capaian ini berada pada posisi 96,19% terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 83%.

Angka realisasi sebesar 79,84% ini didapat dari rata-rata dua variabel, yaitu :

- 1) Persentase cakupan pelayanan angkutan di DIY sebesar 86,19% yang merupakan rata-rata dari:
  - a) Cakupan pelayanan Angkutan Dalam Trayek sebesar 72,38%,
  - b) Cakupan pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek sebesar 100,00%. Nilai ini melonjak dari tahun sebelumnya (2018) yang hanya sebesar 71% karena adanya angkutan sewa khusus yang telah melalui tahap operasional sesuai dengan perizinan yang diberikan.
- 2) Persentase kondisi mantap di jalan provinsi sebesar 73,48%, yang dihitung berdasarkan data kondisi jalan berkategori baik dan sedang, sepanjang 558,81 km terhadap total panjang jalan provinsi sepanjang 760,45 km.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 target capaian kinerja Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dengan indikator persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi telah tercapai.

## **10. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah**

### **a. Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan

DPRD. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Sesuai dengan Permendagri No. 62 Tahun 2017, kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut

- 1) di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- 2) Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- 3) di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Hasil analisis atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah pada Pemda DIY pada posisi sedang dengan nilai sebesar Rp2.276.926.914.482,50.

Tabel 3.53. Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemd	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Tingkat kemampuan keuangan daerah pada posisi sedang tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3.54. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

<b>1. Pendapatan Umum</b>	Pendapatan Asli Daerah	2.082.767.034.434,50
	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00
	Dana Bagi Hasil	56.060.581.800,00
<b>Jumlah 1</b>		<b>3.489.929.636.234,50</b>
<b>2. Belanja Pegawai</b>	Gaji dan Tunjangan	750.402.777.204,00
	Iuran BPJS Kesehatan ASN	17.062.712.013,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian ASN	4.970.035.778,00
	Tambahan Penghasilan PNS	440.567.196.757,00
	<b>Jumlah 2</b>	<b>1.213.002.721.752,00</b>
<b>3. Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah 1 – Jumlah 2</b>	<b>2.276.926.914.482,50</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Pencapaian tingkat kemampuan keuangan daerah didukung adanya peningkatan penerimaan PAD sebesar 2,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp42.043.685.903,57. Peningkatan penerimaan PAD dipengaruhi adanya faktor-faktor sebagai berikut:

Adanya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar 3,30% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah. Pada Tahun 2019 intensifikasi

pajak daerah dilakukan melalui pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door*. Inovasi baru dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui transaksi elektronik atau *online*. Pemilik kendaraan tidak perlu mendatangi SAMSAT, cukup melalui mesin ATM yang menyediakan fasilitas E-Posti dan E-Samsat. Perluasan jangkauan layanan dengan menambah pelayanan SAMSAT Desa, karena dinilai berhasil memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekitar. Hingga akhir Desember 2019 pelayanan wajib pajak telah menjangkau hingga 10 Desa/Kelurahan se-DIY.

Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menyusun peraturan daerah di bidang pendapatan. Pada retribusi daerah, intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah berpendapatan agar mereka dapat lebih berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ekstensifikasi retribusi daerah dilakukan dengan menggali potensi aset yang dimiliki Perangkat Daerah berpendapatan maupun inovasi-inovasi baru seperti penggunaan aplikasi e-retribusi. Pada e-retribusi pembayaran retribusi tidak perlu setor tunai untuk meminimalisir adanya pungutan liar. Cukup menggunakan kartu ATM maka uang langsung masuk ke rekening Pemerintah Daerah. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, penambahan lokasi layanan baru Samsat Desa di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul, serta berbagai macam inovasi layanan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Berikut ini daftar inovasi layanan pada lima Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) se-DIY.

Tabel 3.55. Inovasi Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota

No	KPPD	Nama Inovasi	Lokasi
1.	KPPD DIY di Kota Yogyakarta	Layanan GOJAK (Go Pajak)	Kelurahan se-Kota
2.	KPPD DIY di Bantul	Layanan TEMARAM (Terima Pembayaran sampai Malam)	Samsat Pembantu Sewon
3.	KPPD DIY di Kulon Progo	Layanan SI JEBOL (Sistem Jemput Bola)	Desa se-Kulon Progo

No	KPPD	Nama Inovasi	Lokasi
4.	KPPD DIY di Gunungkidul	Layanan BAJAK SAWAH (mBayar Pajak Sawayah-wayah)	Toserba Sambipitu, Patuk
5.	KPPD DIY di Sleman	Layanan TEBAR SALAM (Terima Pembayaran sampai Malam) Layanan NIGHT DRIVE THRU	Samsat Maguwoharjo Samsat Induk Sleman

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020 (data diolah)

## b. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum serta dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Target dan realisasi indikator kinerja Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.56. Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	19.033.326 .876,00*	9.818.077 .561,33	18.277.128 .626,00	186,16	9.626.994 .395,00	189,85

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan daerah. Pendapatan Pemda DIY dari kegiatan pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah (Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah) dengan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp18.277.128.626,00. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp9.818.077.561,33. Rincian penerimaan pendapatan dari optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp18.277.128.626,00 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.57. Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.918.113.820,00	15.389.852.858,00	110,57
2.	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa	676.330.000,00	739.835.000,00	109,39
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah:			
a.	Sewa Tanah dan Bangunan	26.631.375,00	26.631.375,00	100
b.	Sewa Lahan	263.746.900,00	337.990.408,00	128,15
c.	Pengelolaan Terminal	603.471.000,00	647.252.000,00	107,25
d.	Penggunaan Asrama	0,00	8.662.000,00	
e.	Penggunaan Aula	62.500.000,00	94.700.000,00	151,52
f.	Sewa Tempat / Ruangan	120.000.000,00	166.036.000,00	138,36
g.	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Komplek Kepatihan Danurejan	107.241.985,00	107.241.985,00	100
h.	Sewa Bangunan dan sebagian tanah park and ride	18.600.000,00	23.600.000,00	126,88
i.	Sewa Bangunan untuk kantin	491.850.000,00	461.725.000,00	93,88
j.	Sewa Bangunan untuk fotocopy	9.200.000,00	10.400.000,00	113,04
k.	Sewa Bangunan untuk koperasi	500.000,00	500.000,00	100
l.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi dan Koperasi	11.950.000,00	10.750.000,00	89,96
m.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi, Koperasi dan Kantin	12.200.000,00	12.200.000,00	100

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
n.	Sewa Sebagian Tanah (Untuk Usaha Warung di Karang Duwet, Paliyan Gunungkidul)	0,00	868.000,00	
o.	Sewa Fasilitas Pendingin Hasil Perikanan ( <i>cold storage</i> )	30.000.000,00	30.000.000,00	100
p.	Sewa GOR	125.000,00		
q.	Sewa Sebagian Tanah Untuk Pertanian di Karang Duwet, Paliyan Gunungkidul	0,00	1.309.000,00	
r.	Sewa kompleks lapangan kenari	0,00	7.400.000,00	
s.	Sewa GOR Amongrogo	20.000.000,00	78.700.000,00	393,50
t.	Sewa Youth Center	5.000.000,00	10.905.000,00	218,10
u.	Sewa Halaman Parkir GOR Amongrogo	2.000.000,00	0,00	
v.	Sewa Kamar	3.500.000,00	0,00	
w.	Sewa Aula	500.000,00	0,00	
x.	Sewa Lapangan Tenis	5.000.000,00	4.950.000,00	99
<b>Jumlah</b>		<b>16.442.460.080,00</b>	<b>18.277.128.626,00</b>	<b>111,16</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah adalah:

- 1) Adanya penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah.
- 2) Adanya penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah.
- 3) Adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pemanfaatan barang milik daerah.
- 4) Adanya upaya intensifikasi dalam pemungutan dan penagihan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah.

#### c. Nilai eksternal pelayanan publik, Nilai internal integritas organisasi, dan Nilai eksternal persepsi korupsi

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah merupakan program strategis Pemda DIY yang mendukung sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terdapat lima

indikator kinerja program, yaitu kemampuan keuangan daerah, optimalisasi aset-aset pemda DIY, nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi. Capaian tiga indikator terakhir yaitu nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi termasuk komponen penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi dan dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

Tabel 3.58. Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	Nilai	8,28	8,60	8,5	98,84	8,80	96,59
2.	Nilai internal integritas organisasi	Nilai	4,86	4,30	5,14	119,53	4,60	111,74
3.	Nilai eksternal persepsi korupsi	Nilai	5,81	5,60	5,96	106,43	6	99,34

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2020

Untuk tahun 2019 belum ada rilis resmi Indeks Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB, sehingga belum terdapat data capaian indikator nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi. Meskipun demikian, sepanjang tahun 2019 telah banyak diperoleh penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, antara lain:

- 1) Pemda DIY ditetapkan Kemenpan RB sebagai lokus *pilot project* untuk percepatan pelaksanaan PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS.
- 2) Gubernur DIY mendapat penghargaan sebagai Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik oleh Kemenpan RB.
- 3) Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menempatkan Pemda DIY pada predikat ‘Sangat Inovatif’ dengan indeks 11.460.
- 4) Terdapat dua inovasi pelayanan publik Pemda DIY yang berhasil masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 47 Tahun 2019 Tentang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yaitu:
  - a) Menggapai Mimpi Sahabat RIMBA Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Balai KPH Yogyakarta;
  - b) SEPATU JOLIFA (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja *Library for All*) – Balai Layanan Perpustakaan DIY.
  - c) Kedua inovasi pelayanan publik tersebut terpilih oleh Kemenpan RB untuk diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik internasional, *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) Tahun 2020.
- 5) Terdapat satu inovasi pelayanan publik Pemda DIY yang berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 78 Tahun 2019 Tentang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yaitu:
  - a) SEPATU JOLIFA (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja *Library for All*) – Balai Layanan Perpustakaan DIY.

Berbagai prestasi tersebut menumbuhkan harapan dan optimisme bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi khususnya indikator nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi, dan nilai eksternal persepsi korupsi pada tahun 2019 lebih meningkat dibanding tahun 2018. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus dioptimalkan antara lain dengan selalu dilaksanakan monev terhadap

peraturan gubernur yang menjadi tindak lanjut Peraturan Daerah Pelayanan Publik, yaitu Pergub DIY No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan serta Pergub DIY No. 68 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Pergub DIY No. 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat. Selain itu juga terus didorong gerakan *“one agency one innovation”* dengan dikeluarkannya Pergub DIY No. 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik.

## **11. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan Indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan**

Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah merupakan program strategis Pemda DIY dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Ketercapaian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diukur dari indikator terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais No. 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan tersebut mengatur asas, pembentukan, dan susunan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan.

Pelaksanaan urusan kelembagaan istimewa sesuai dengan Perdais No. 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemda DIY telah ditindaklanjuti dengan (1) Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, (2) Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan, dan (3) Peraturan Gubernur tentang

Penugasan Urusan Keistimewaan. Sehingga semua urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan telah terwadahi dalam Perangkat Daerah dan dilaksanakan sesuai kewenangan dalam perundang-undangan. Dengan demikian capaian kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan pada tahun 2019 telah mencapai 100%.

Tabel 3.59. Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Terwujudnya Pelaksanaan urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan	%	30	25	25	100	100	55

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2020

Capaian tersebut antara lain ditandai dengan telah ditetapkannya:

- a. Sejumlah 49 Pergub DIY yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Pergub DIY No. 25 Tahun 2019 sebagai pedoman kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di DIY.



- c. Pergub DIY No. 131 Tahun 2018 yang mengatur Penugasan Urusan Keistimewaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan struktur kelembagaan, tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa dalam hal penyelenggaraan urusan keistimewaan.

## **12. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan Indikator Capaian Pengelolaan (Persen) Ditambah Capaian Pemanfaatan (Persen)**

Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menjabarkan ruang lingkup dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon (*Dede Keprabon*) yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah bukan keprabon (*Dede keprabon*) terdiri dari tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *Anggaduh*, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah dan belum memiliki serat kekancingan, serta tanah yang belum digunakan.

Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa meliputi beberapa unsur yaitu persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan; pemeliharaan dokumen pertanahan; pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa; serta fasilitasi tanah desa (permohonan pemanfaatan tanah dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft Raperdes). Berikut ini capaian kinerja pada tahun 2019.

Tabel 3.60. Target dan Capaian Indikator Program Capaian Pengelolaan (Persen) Ditambah Capaian Pemanfaatan (Persen) Tahun 2019

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	%	31,78	46,51	50,08	107,68	88,67	56,48

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

Capaian Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa pada tahun 2019 melampaui target. Dari target 46,51% realisasi capaian program 50,08% atau terealisasi sebesar 107,68%. Dibandingkan dengan capaian 2018 capaian tersebut meningkat 18,3%. Rincian capaian pada tahun 2019 yaitu Persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan 23,19%, Pemeliharaan dokumen pertanahan 2,30%, Pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa 13,33%, serta fasilitas tanah desa (permohonan pemanfaatan tanah 10% dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft Raperdes 1,25%). Capaian tersebut didukung paling besar dari capaian persentase bidang tanah yang didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dari target keseluruhan 13.877 bidang tanah kasultanan dan kadipaten agar memiliki kepastian hukum. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, sampai dengan tahun 2019 telah didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dan telah terbit sebanyak 4.944 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.600 bidang. Selain pendaftaran untuk fasilitas penyusunan draft Raperdes tentang pemanfaatan tanah desa sudah dilaksanakan pada 49 desa yang ada di DIY dari 163 desa yang sudah dilakukan reviu terhadap Raperdes. Berikut ini disampaikan data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan tahun 2019 tiap kabupaten/kota.

Tabel 3.61. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran							Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	531
2	Bantul	0	171	1367	300	350	400	500	3088
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	1782
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	2439
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	2889
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>744</b>	<b>2170</b>	<b>1140</b>	<b>1270</b>	<b>2600</b>	<b>2760</b>	<b>10729</b>

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

### C. PENGHARGAAN

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pada tahun 2019 Pemda DIY berhasil meraih berbagai penghargaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dengan predikat nilai "AA", dari Kementerian PAN dan RB.
2. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019, peringkat kelima, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
3. Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2019 pada Unit Kerja KPPD DIY di Kabupaten Sleman, dari Kementerian PAN dan RB.
4. Penghargaan atas prestasi dan inovasi dalam penanganan konflik sosial tingkat provinsi, dari Kementerian Dalam Negeri.
5. Anugerah Revolusi Mental 2019 untuk kategori Gerakan Indonesia Mandiri, dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
6. Penghargaan atas partisipasi aktif dan kerjasama dalam mendukung sukses pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, dari Kementerian Dalam Negeri.
7. BKN Award Tahun 2019 untuk kategori V yaitu Komitmen Pengawasan, dari Badan Kepegawaian Nasional.
8. LAN Awards Tahun 2019 - Penghargaan Lembaga Pelatihan Berprestasi 2019 sebagai "Training Center for The 4th Industrial Revolution", dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

9. Juara Umum Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSAN) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 2019, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Wahana Tata Nugraha Wiratama (tiga kali berturut-turut), dari Kementerian Perhubungan.
11. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori Pemerintah Provinsi Kualifikasi “Menuju Informatif”, dari Komisi Informasi Pusat.
12. Penghargaan Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik, dari Kementerian PAN dan RB.
13. Penghargaan TOP Leader On Digital Implementation 2019, dari Majalah IT Works.
14. Provinsi terbaik dalam Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki kegiatan Posbindu PTM, dari Kementerian Kesehatan.
15. Kinerja Terbaik I Dalam Validasi Data Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Periode Semester I Tahun 2019, dari Kementerian Sosial.
16. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik (Kategori Sedang), dari Kementerian Ketenagakerjaan.
17. The Hassan Wirajuda *Award* (Perlindungan WNI dari Kasus Tenaga Kerja Migran), dari Kementerian Luar Negeri.
18. Piagam Paramakarya (Dukungan dan pembinaan ke perusahaan yang berhasil mendapatkan penganugerahan produktivitas paramakarya), dari Kementerian Tenaga Kerja.
19. *The Best Paviliun* Peserta Festival Indonesia Moscow, dari *Embassy of The Republic of Indonesia Moscow*.
20. Provinsi Sedang Terbaik Sektor Pariwisata (Kategori Platinum), dari Tempo Group.
21. Provinsi Dengan Kondisi Pariwisata Terbaik, dari *The Asian Post*.
22. *The Most Potential Destination in Indonesia* Tahun 2019, dari Indonesia *MICE Conference Exhibition*.
23. TOP 45 Inovasi *Pelayanan* Publik Tahun 2019, dari Kementerian PAN dan RB.
24. Penghargaan Provinsi Berkategori Baik Pengawasan Kearsipan, dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

25. Penghargaan atas Perhatian dan Komitmen dalam Melestarikan Naskah Kuno, dari Kementerian Dalam Negeri.
26. Penghargaan kepada Gubernur DIY sebagai Pembina Forum Anak Terbaik tingkat Provinsi Tahun 2019, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
27. Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DIY sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak 2019, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
28. Piagam penghargaan Pemda DIY dalam keberhasilan pembangunan KPH, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
29. Piagam penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, dari Kementerian PAN dan RB.
30. Anugerah Humas Indonesia 2019 untuk Kategori Website Pelayanan Informasi Terinovatif Sub Kategori Pemda dan Kategori *Best City Branding*, dari Humas Indonesia.
31. Anugerah *Government Social Media* 2019 Kategori *Best Use of Images* Sub Kategori Pemerintah Daerah, dari *Government Social Media by Awrago*.
32. Anugerah Media Humas 2019 Kategori Media Sosial Pemerintah Daerah, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
33. Upakarya Wanua Nugraha 2019, dari Kementerian Dalam Negeri.
34. Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta Sebagai Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
35. Anugerah Pandu Negeri 2019, dari *Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)*.
36. Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik, dari Kementerian PAN dan RB.
37. Pemerintah Daerah Terbaik Pendukung Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2019, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
38. Adhi Purna Prima Bidang Inklusivitas, dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Jawa Pos.
39. Penyaji Unggulan Cita Rasa Boga Jawa – Bali Dwipa dalam rangka HUT TMII ke 44, dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

40. Juara II *best of the best stand* dalam IGA National Seminar, dari *Indonesian Gastronomy Association*.
41. Penghargaan Provinsi Yang Telah Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dari Kementerian Dalam Negeri.
42. Penghargaan Sebagai Pemerintah Provinsi dengan Peringkat Predikat V Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2019, dari Kementerian Dalam Negeri.

## D. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. Urusan Pemerintahan Wajib

#### a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

##### 1) *Urusan Pendidikan*

##### a) *Kondisi Umum*

Pembangunan bidang pendidikan di DIY difokuskan pada perluasan akses dan pemerataan kesempatan menempuh pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan khusus (afirmasi pendidikan), pengelolaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas guru maupun tenaga kependidikan, serta peningkatan dan perluasan mutu pendidikan itu sendiri. Selain itu, pendidikan DIY diharapkan mampu berintegrasi dengan kearifan lokal guna membangun manusia berkarakter yang terampil dan cerdas dalam mengatasi berbagai persoalan di masyarakat kelak.

Dalam rangka pencapaian pendidikan berkualitas, ada beberapa data yang dapat memberikan gambaran pendidikan di DIY antara lain angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka kelulusan.


Tabel 3.62. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2017-2019

No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)			Angka Putus Sekolah (%)			Angka Kelulusan (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	SD/MI	1,15	1,11	0,71	0,02	0,02	0,01	100	100	100
2	SMP/MTs	0,15	0,14	0,14	0,05	0,05	0,04	99,95	99,96	99,96
3	SMA/MA /SMK	0,14	0,10	0,09	0,12	0,11	0,10	99,92	99,94	99,94

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020


Tabel di atas memperlihatkan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari angka mengulang dan angka putus sekolah mengalami tren penurunan. Sedangkan angka kelulusan mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun 2017-2019. Keberhasilan ini didukung dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat DIY.

Peningkatan kualitas pendidikan juga dapat terlihat dari mutu satuan pendidikan DIY. Berikut adalah capaian akreditasi sekolah berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).



Gambar 3.23. Capaian Akreditasi Sekolah/Madrasah DIY Tahun 2019

Sumber: BAN Provinsi DIY, 2020



Gambar 3.24. Status Akreditasi Sekolah  
 Sumber: BAN-P DIY, 2020

Berdasarkan data di atas, status akreditasi A mendominasi jenjang pendidikan dasar dan menengah di DIY meskipun masih ada sekolah/madrasah yang memperoleh status C dan TT. Hal ini merupakan tantangan bagi peningkatan kualitas satuan pendidikan di DIY melalui perbaikan sarana prasarana, proses belajar mengajar, dan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

(1) Sekolah, Siswa, dan Guru

Berdasarkan hasil pendataan tahun 2017-2019 terdapat tren penambahan jumlah penduduk usia sekolah. Kondisi ini akan berpengaruh pada daya tampung satuan pendidikan. Dilihat dari ketersediaan lembaga pendidikan, sekolah-sekolah di DIY masih dapat menampung penambahan jumlah penduduk usia sekolah. Pemda DIY berupaya untuk memfasilitasi bertambahnya jumlah peserta didik dengan penambahan jumlah guru. Animo masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung

pendidikan juga tampak dengan banyaknya pendirian sekolah-sekolah baru.

Khusus untuk jenjang SMK, terjadi penurunan jumlah pendidik yang cukup signifikan dari tahun 2018 ke 2019. Hal tersebut terjadi karena banyak pendidik yang memasuki masa purna tugas. Pemda DIY berupaya untuk mengatasi berkurangnya jumlah PTK ini dengan pengangkatan guru-guru baru.

Tabel 3.63. Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2017-2019

No	Satuan Pendidikan	Lembaga			Siswa			Guru		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	TK/ RA	2.328	2.380	2.349	100.926	100.429	98.165	7.005	6.939	6.909
2	SD/ MI	2.014	2.028	2.029	293.460	298.348	317.293	21.543	21.558	21.757
3	SMP/ MTs	540	549	550	156.093	157.130	158.015	12.158	12.283	12.388
4	SMA/ MA	216	216	217	72.086	73.071	73.536	6.894	6.775	7.027
5	SMK	218	218	212	87.436	88.515	87.605	8.374	8.314	8.079
6	SLB	79	79	79	4.996	5.056	5.041	1.186	1.234	1.284

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

## (2) Perguruan Tinggi

Walaupun perguruan tinggi bukan lagi merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, Pemda DIY bertekad mendukung pelayanan pendidikan yang optimal bagi mahasiswa terutama dari segi pembiayaan melalui bantuan biaya mahasiswa. Adanya bantuan biaya mahasiswa ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial para calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di DIY. Jumlah penerima bantuan biaya mahasiswa dari tahun 2015-2019 digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.25. Penerima Bantuan Biaya Mahasiswa di DIY Tahun 2015-2019  
 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020


Gambar di atas memperlihatkan bahwa jumlah mahasiswa reguler penerima bantuan biaya mahasiswa Pemda DIY tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Tahun 2019 pemerintah pusat melalui Bidikmisi (bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik) telah menyalurkan sejumlah bantuan bagi para calon mahasiswa. Hal tersebut menyebabkan Pemda DIY lebih banyak mengalokasikan beasiswa untuk Pendidikan Menengah. Dengan demikian, alokasi beasiswa mahasiswa untuk tahun 2019 jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2018. Jumlah penerima beasiswa untuk mahasiswa baru mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 karena pada tahun 2018 tidak dialokasikan. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat DIY di jenjang pendidikan tinggi.

(3) Pendidikan Non Formal (PNF)

Pendidikan non formal merupakan salah satu pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Sesuai UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan

Nasional, pendidikan nonformal mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Penyelenggara pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Mengingat pentingnya peran pendidikan non formal dalam masyarakat, diberlakukan sistem akreditasi bagi lembaga-lembaga pendidikan non formal untuk memastikan standarisasi dan kualitas lembaga yang bersangkutan. Berikut adalah gambaran capaian akreditasi lembaga non formal di DIY berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN-PAUD dan PNF) tahun 2019.



Gambar 3.26. Hasil akreditasi lembaga PAUD, LKP, dan PKBM di DIY  
 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pendidikan cukup tinggi, hanya saja standarisasi lembaga masih memerlukan dukungan besar dan proses yang panjang. Mengingat lembaga non formal merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, diharapkan adanya peran aktif dan dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas lembaganya sehingga pendidikan non formal dapat memperkuat pendidikan formal dan turut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

(4) *Rasio Pendidikan*

Salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pendidikan adalah rasio pendidikan, yang mencakup rasio guru per siswa, rasio rombel per siswa, dan rasio ruang kelas per rombel.

Rasio siswa terhadap guru dan rombel maupun rasio ruang kelas per rombel di DIY masih berada pada kondisi ideal. Hal ini berarti bahwa seluruh lembaga pendidikan yang ada di DIY dapat menampung seluruh peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Selain itu data rasio guru per siswa juga masuk kategori ideal. Hal ini diartikan bahwa seluruh siswa dapat diampu secara merata oleh masing-masing guru yang ada di setiap jenjang pendidikan. Data rasio pendidikan ditunjukkan sebagai berikut.

GURU:SISWA					GURU PNS:SISWA				
SD	SMP	SMA	SMK	SLB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:16	1:15	1:13	1:13	1:4	1:29	1:25	1:23	1:31	1:9

ROMBEL:SISWA					RUANG KELAS:ROMBEL				
SD	SMP	SMA	SMK	SLB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:21	1:28	1:27	1:26	1:4	1:1	1:0,9	1:1	1:1,1	1:1,2

Gambar 3.27. Data Rasio Pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Dalam rangka mendukung pencapaian kualitas pendidikan di DIY, Pemda DIY memiliki beberapa target kinerja yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.64. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	62,5	58,03	63,63	109,65	58,41	108,94
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMA	54,77	57,89	55,33	95,58	58,29	94,92
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	97,17	97,25	97,27	100,02	98,63	98,62
4	Capaian APK pendidikan Menengah	persen	95,97	96,72	96,73	100,01	99,74	96,98
5	Capaian APK pendidikan khusus	persen	82,15	81,78	82,37	100,72	86,50	95,23

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Sesuai tabel di atas, capaian rata-rata hasil ujian nasional SMA di DIY pada tahun 2019 adalah 63,63. Capaian ini lebih tinggi dari target 2019 sebesar 58,03 dan melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 62,5. Hasil capaian tahun 2019 juga melampaui rerata nasional sebesar 52,30. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 58,41, capaian rerata ujian

nasional SMA tahun 2019 juga telah melampaui target akhir RPJMD.

Rerata ujian nasional SMK di DIY tahun 2019 adalah 55,33. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 57,89, namun capaian DIY telah melampaui rerata nasional sebesar 46,72 dan menjadi provinsi dengan capaian rerata hasil ujian nasional SMK tertinggi di Indonesia. Capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2018. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian rerata hasil ujian nasional SMK DIY tahun 2019 masih sebesar 94,92% dari target akhir. Salah satu penyebab belum tercapainya target rerata hasil ujian nasional adalah penerapan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dalam ujian nasional. Dibandingkan dengan siswa SMA, penerapan soal ini bagi para siswa SMK masih menyebabkan kesulitan karena pembiasaan pola pikir praktis di lapangan dan masih kurangnya muatan soal HOTS dalam latihan soal siswa sehari-hari.

Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah pada tahun 2019 mencapai angka 97,27%. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya maupun target tahun 2019. Persentase ini mengindikasikan semakin meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan untuk mengajar di sekolah. Capaian tahun 2019 sebesar 98,61% masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 98,63%. Guna mendukung ketercapaian target RPJMD, Pemda DIY telah berupaya melakukan rekrutmen sesuai kualifikasi terstandar bagi guru, mengalokasikan beasiswa pendidikan guru, dan mendorong pemenuhan standar pelayanan minimum khususnya bagi PTK. Upaya rekrutmen guru-guru yang sudah masuk kualifikasi layak mengajar maupun pemberian beasiswa pendidikan guru dilakukan dalam rangka untuk mencapai target akhir RPJMD.

Capaian APK Pendidikan Menengah pada tahun 2019 adalah 96,73%. Capaian ini telah melampaui target tahun 2019 dan capaian pada tahun 2018. Peningkatan APK Pendidikan Menengah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 menunjukkan bahwa akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di DIY semakin mudah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga semakin besar. Pemda DIY di tahun 2019 telah mengupayakan berbagai dukungan operasional bagi sekolah untuk mengurangi beban pembiayaan orangtua siswa, terutama melalui dana BOSDA dan beasiswa Kartu Cerdas bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Capaian tahun 2019 masih sebesar 97,07% dari target akhir RPJMD yaitu 99,74%.

Nilai capaian APK Pendidikan Khusus menunjukkan persentase jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan. Capaian APK pada tahun 2019 adalah 82,37%. Capaian tersebut telah melampaui target tahun 2019 dan capaian di tahun 2018. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2019 masih sebesar 95,07% dari target akhir. Hal ini menunjukkan advokasi di bidang pendidikan khusus masih perlu dilakukan agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi terkait kelayakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pemda DIY telah mengupayakan dukungan berupa bantuan operasional bagi sekolah-sekolah luar biasa dan sekolah-sekolah inklusi agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang terstandar untuk meningkatkan kapasitasnya.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran bidang pendidikan diberikan melalui pelaksanaan tiga program pendukung, sebelas program urusan pendidikan yang mencakup dua belas kegiatan pendukung, serta 285 kegiatan

urusan pendidikan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya mencapai Rp569.699.832.549,00 dengan realisasi keuangan Rp523.167.007.906,00 atau sebesar 91,83% dan realisasi fisik 99,03%. Deviasi pada realisasi fisik disebabkan beberapa hal:

- (1) Jumlah siswa yang menerima beasiswa tidak memenuhi target yang ditetapkan karena banyak siswa yang diajukan dari sekolah untuk menjadi penerima beasiswa ternyata tidak terdaftar di Basis Data Terpadu Dinas Sosial atau orangtuanya tidak mengikuti program pengentasan kemiskinan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan teknis pembelajaran dan pelayanan belum optimal karena pengurus Pusat Layanan Autis (PLA) belum terbentuk. di samping itu, jumlah tenaga teknis yang meliputi terapis, tenaga ahli pendidikan, dokter, dan guru juga belum memenuhi target yang ditentukan.
- (3) Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tersebut, perubahan mekanisme seleksi membutuhkan asesor seleksi melebihi jumlah asesor yang ada di DIY. Kegiatan seleksi akan diselenggarakan tahun 2020.



Subkegiatan Penguatan Pengawas Sekolah SMA, SMK, dan SLB tahun 2019 tidak dilaksanakan melalui dana APBD karena telah mendapatkan alokasi dana dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Target rata-rata nilai ujian nasional SMK tidak tercapai.
- (b) Berdasarkan penilaian akreditasi 2019, masih ada sekolah yang mendapatkan predikat 'Tidak Terakreditasi' dan 'C' karena nilai yang rendah pada beberapa standar pendidikan, seperti standar proses, standar sarana prasarana, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

**(2) *Solusi***

- (a) Evaluasi secara menyeluruh untuk penerapan kurikulum di sekolah dan penyesuaian dengan standar Ujian Nasional. Fasilitasi dan penguatan forum guru untuk membuat bank soal berdasar soal-soal HOTS. Latihan soal secara intensif dalam pembelajaran harian juga akan membantu siswa membiasakan diri dengan soal-soal HOTS.
- (b) Pendampingan khusus dari pengawas sekolah bagi sekolah dengan akreditasi 'C' dan 'Tidak Terakreditasi' guna peningkatan kualitas sekolah dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil akreditasi dari BAN-S/M.

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Catatan**

Salah satu parameter untuk melihat kinerja urusan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Capaian pemerintah DIY untuk parameter ini adalah 9,24 tahun (2017) naik dari 9,10 tahun (2016). Namun untuk LKPJ 2018 ini capaian rata-rata lama sekolah tidak lagi disampaikan. Demikian juga untuk parameter angka melek huruf yang pernah mencapai angka 94,64 pada tahun 2017. LKPJ 2018 menyampaikan capaian indikator kinerja program pemda yaitu Harapan Lama Sekolah, yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Angkanya adalah 15,55 yang merupakan angka proyeksi (menunggu publikasi data resmi BPS) dengan mempertimbangkan tren capaian 2014-2018. Mengapa parameter rata-rata lama sekolah untuk 2018 tidak disampaikan. Demikian juga untuk angka melek huruf.

Jika dilihat dari parameter Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), pemerataan akses pendidikan di DIY masih perlu terus ditingkatkan terutama untuk jenjang sekolah menengah atas. Capaian APK untuk jenjang pendidikan menengah selama 2014-2018 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan rata-rata APK 92,88 (Gambar 1.13 buku LKPJ 2018).

Dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran peran pemuda aktif perlu ditingkatkan. Dalam LKPJ 2018 dilaporkan bahwa jumlah pemuda kader aktif bertambah sebanyak 217 pemuda, yakni dari 6.567 pemuda menjadi 6.784. Perlu upaya yang lebih keras dan

tepat sasaran agar pemuda tidak banyak yang menganggur. Terutama kegiatan yang mendukung kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang berdampak secara positif terhadap perbaikan ekonomi DIY.

Untuk persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju (realisasi 25 atau 419%) SMK/SMA/SLB hasilnya 18/29/39 atau sangat baik 25/baik 38/cukup 27/kurang sebanyak 10 sekolah. Pendidikan berbasis budaya sangat penting mengingat pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini terutama melalui sekolah agar nantinya lulusan peserta didik, tidak hanya pintar secara ilmu pengetahuan dan ketrampilan namun juga memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik.

## (2) Rekomendasi

- (a) Program wajib belajar 12 tahun perlu didorong dan didukung agar rata-rata lama belajar siswa meningkat. Tahun 2018 tidak menyampaikan angka capaian rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur berapa rata-rata lama sekolah warga DIY, maka angka rata-rata lama sekolah perlu dilaporkan. dan upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah DIY untuk meningkatkan rata-rata lama belajar?
- (b) Dari sisi pendidikan yang masuk warga pengangguran (TPT) tamatan SMA dan SMK. dan berdasar data yang ada sekitar 50% tamatan SMK tidak terserap di dunia kerja. Untuk itu pemerintah perlu lebih serius meningkatkan kualitas dan kompetensi siswa SMK agar lulusanya memiliki kemampuan dan kompetensi yang siap bersaing dengan daerah lain untuk mencari kerja.

- (c) Dengan capaian angka kelulusan SMK yang rendah dibandingkan dengan siswa SMA maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan evaluasi agar hal ini tidak terulang di tahun 2019. Jumlah sekolah yang SNP > 90 terus ditingkatkan.
- (d) Upaya untuk pemerataan kualitas sekolah antardaerah dan antarwilayah terus diusahakan agar kualitas lulusan sekolah dari DIY meningkat.
- (e) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan beasiswa mahasiswa berprestasi perlu ditingkatkan jumlah penerimanya agar makin banyak warga DIY lulus perguruan tinggi.
- (f) Kesejahteraan guru dan tenaga non guru (GTT/PTT) perlu ditingkatkan untuk mendukung capaian kinerja urusan pendidikan

*(3) Tindak Lanjut*

- (a) Dalam penyempurnaan metodologi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014, terdapat perubahan indikator perhitungan pada pengukuran kualitas pendidikan. Semula, salah satu aspek penentu kualitas pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH), namun AMH sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Dengan pertimbangan tersebut, maka AMH digantikan dengan indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Perhitungan IPM terkait dimensi pendidikan kemudian akan melibatkan capaian angka HLS dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Untuk perhitungan RLS sendiri, semenjak tahun 2014

metodenya telah mengalami perubahan. Sesuai definisi, Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik yang telah dirilis resmi, capaian angka RLS DIY tahun 2018 adalah 9,32 tahun. Capaian ini melampaui capaian nasional di tahun 2018 sebesar 8,17 tahun.

Sampai dengan tahun 2019, Pemda DIY telah berupaya membuat peningkatan yang signifikan terhadap perluasan akses belajar bagi seluruh warga DIY yang masih berada pada usia sekolah. Upaya pemerintah kabupaten/kota di DIY untuk menuntaskan pendidikan dasar tentunya perlu ditindaklanjuti dengan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Pemda DIY berupaya untuk memberikan dukungan dari segi pembiayaan pendidikan melalui alokasi BOSDA ke seluruh SMA dan SMK di DIY dengan harapan dapat menunjang operasional penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Alokasi BOSDA bagi SMA dan SMK negeri di DIY pada tahun 2019 adalah sebesar Rp199.004.917.311,00 sedangkan alokasi bagi SMA dan SMK swasta adalah sebesar Rp42.832.815.000,00. Bagi para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, Pemda DIY mengupayakan beasiswa Kartu Cerdas untuk pendanaan penunjang pendidikan siswa sekolah menengah. Alokasi beasiswa Kartu Cerdas tahun 2019 adalah sebesar Rp32.700.000.000,00 yang diharapkan mampu meringankan beban warga kurang mampu untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak.

- (b) Ketika program revitalisasi SMK dicetuskan melalui Instruksi Presiden, salah satu faktor yang melatarbelakangi perlunya revitalisasi SMK adalah besarnya tingkat pengangguran pada lulusan SMK. Beberapa penyebabnya antara lain sistem pembelajaran di SMK yang belum memadai untuk mengejar standar dunia usaha dan dunia industri serta ketatnya persaingan dengan para pencari kerja lain, khususnya yang berasal dari pendidikan tinggi. Pemda DIY berupaya untuk mendukung revitalisasi SMK demi meningkatkan kualitas lulusan SMK di DIY melalui berbagai kegiatan di tahun 2019 seperti peningkatan kapasitas pendidik dalam pengembangan muatan pendidikan SMK,

pengintensifan forum MKKS dalam penyusunan soal-soal pembelajaran, pemberdayaan tim pengembang kurikulum, penyusunan bahan ajar SMK, penyusunan modul pembelajaran, serta penyusunan kajian pengembangan SMK Kelautan dan SMK Seni di DIY. Dari segi pembelajaran praktik, penguatan terhadap praktik di lapangan lebih diintensifkan melalui berbagai pelatihan dan kesempatan magang kepada guru dan asesor kompetensi keahlian. Diharapkan para pendidik ini mampu memberikan bekal lebih kepada para siswa untuk menghadapi kondisi riil di dunia industri yang tentunya berbeda dengan kondisi praktik di sekolah. Perbaikan sarana prasarana pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang ditemui di dunia industri juga terus dilakukan, demi meningkatkan keterampilan dan keahlian para siswa.

Terkait dengan pendataan lulusan SMK di DIY, Pemda DIY telah mengupayakan pengumpulan data lulusan SMK dengan penyebaran instrumen ke seluruh SMK di DIY. Meski demikian terdapat beberapa hambatan dalam pengumpulan data karena siswa tidak melaporkan kondisi pasca kelulusan. Melalui berbagai upaya pemantapan pembelajaran di SMK, diharapkan lulusan SMK di DIY mampu memberikan solusi bagi penurunan angka pengangguran di DIY, salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja dan dukungan untuk berwirausaha dengan memberdayakan masyarakat setempat sesuai keunggulan lokal.

- (c) Terkait angka kelulusan, dilihat dari rata-rata nilai Ujian Nasional, siswa SMA memang memperoleh hasil yang lebih baik dari siswa SMK. Adanya

perubahan dalam standar soal diperkirakan menjadi salah satu faktor penyebab penurunan nilai rata-rata ini. Mulai tahun 2018, soal-soal UN mulai berorientasi pada soal yang memerlukan penalaran tingkat tinggi atau Higher-Order Thinking Skills (HOTS). Kisikisi untuk soal ini diberikan sejak awal sehingga pendidik dan siswa sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menghadapi soal-soal yang memerlukan analisis dan evaluasi. Hanya saja pada SMK, tuntutan terhadap siswa untuk memenuhi kompetensi sesuai standar industri juga tinggi sehingga pembelajaran dengan praktik pengaplikasian teori lebih menyita waktu siswa dan pembimbing kompetensi keahlian di sekolah. Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi SMK karena sebenarnya kemampuan analitik bisa diasah sejalan dengan pengaplikasian teori di lapangan. Tentunya dunia usaha dan industri memerlukan bukan hanya tenaga terampil namun juga personil yang memiliki kecakapan dalam menganalisis dan mengevaluasi situasi sebagai modal dasar berinovasi dan mengembangkan kewirausahaan.

Capaian SNP > 90 pada jenjang sekolah menengah diharapkan dapat meningkat seiring dengan perbaikan pada sarana prasarana sekolah dan penataan pada kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pemerataan pendidik juga terus diupayakan oleh Pemda DIY untuk mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, termasuk pula perbaikan pada standar kompetensi pendidik melalui berbagai pelatihan dan uji kompetensi.

- (d) Pemerataan kualitas sekolah, utamanya sekolah menengah, yang tersebar di kabupaten/kota di DIY merupakan salah satu target penjaminan mutu pendidikan di DIY. Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan di DIY, Pemda DIY berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta kualitas pembelajaran di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA dan SMK (yang mendukung terlaksananya berbagai forum PTK terkait pembelajaran, review kurikulum, pembuatan bank soal, dan manajemen berbasis sekolah), Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (yang membiayai perbaikan fasilitas sekolah), fasilitasi pemberian beasiswa untuk Pendidikan Profesi Guru (pada tahun 2019 Pemda DIY mengalokasikan Rp750.000.000,00 untuk pengiriman para guru yang lolos seleksi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru), serta Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (yang mendukung terselenggaranya berbagai kompetisi bagi PTK dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi PTK). Dukungan terhadap pemeliharaan sarana prasarana di sekolah dan pembelajaran diberikan Pemda DIY melalui alokasi BOSDA ke sekolah. Dengan demikian diharapkan pemerataan kualitas sekolah, dengan tidak mengesampingkan pengaruh faktor geografis wilayah, dapat dicapai oleh seluruh sekolah menengah di DIY.
- (e) Pemberian beasiswa mahasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan Pemda DIY terhadap warga DIY untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2019, diberikan beasiswa

mashasiswa kepada 60 mahasiswa baru dan 274 mahasiswa reguler (minimal berstatus mahasiswa di semester 3 pada saat pengajuan) dengan total alokasi sebesar Rp1.272.000.000,00. Meskipun pendidikan tinggi bukan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah provinsi, namun demi peningkatan kualitas pendidikan, Pemda DIY berupaya agar warga kurang mampu yang berniat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dapat terkurangi beban finansialnya.

- (f) Sebagai salah satu pilar pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) diharapkan mampu untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara maksimal. Pemda DIY telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi para PTK yang sepadan dengan upaya dan kerja keras mereka demi meningkatkan kualitas pendidikan di DIY, baik bagi para PTK tetap maupun tidak tetap. Bagi para guru PNS, Pemda DIY memfasilitasi pendataan terkait penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru. Sedangkan bagi para PTK tidak tetap, pada tahun 2019 Pemda DIY mengalokasikan Rp46.568.656.000,00 untuk insentif GTT, PTT, GTY, dan PTY yang tersebar di jenjang pendidikan menengah dan khusus di DIY.

## 2) *Urusan Kesehatan*

### a) *Kondisi Umum*

Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) adalah fokus pada pembangunan kesehatan. Upaya yang dilakukan tertuang dalam Rencana Aksi Daerah di DIY dengan fokus pada menekan angka kematian (ibu, bayi, dan balita), Percepatan Penurunan

*Stunting*, Peningkatan Cakupan Imunisasi, Eliminasi TB, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular. Namun perlu juga memperhatikan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pada tahun 2019 angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih belum mampu diturunkan. Data kasus kematian ibu melahirkan di 2019 adalah 36 kasus. Sedangkan jumlah kasus kematian neonatus 233 dan kasus kematian bayi 316 kasus. Beberapa upaya yang dilakukan DIY untuk menekan angka kematian tersebut diantaranya dengan meningkatkan proporsi persalinan di Fasyankes, meningkatkan proporsi kunjungan *antenatal care* dan *neonatal* dan melakukan berbagai pelatihan penunjang seperti skrining jantung bawaan (PJB) dan pelatihan kegawat daruratan maternal neonatal.

Kondisi kesehatan di DIY relatif lebih baik dengan meningkatnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan akses masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini didukung oleh: (1) Akreditasi layanan kesehatan, dari 76 Rumah Sakit di wilayah DIY terdapat 39 rumah sakit terakreditasi utama dan paripurna, sedangkan untuk 121 Puskesmas di DIY semua telah terakreditasi; (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia dalam hal pelayanan kesehatan jiwa paripurna, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, serta kesehatan lainnya secara paripurna; dan (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru Respira khususnya pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, ada beberapa masalah kesehatan terkait dengan penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian. Kasus *Pneumonia*, *Tuberculosis* (TB) Paru, Diare, dan Malaria merupakan beberapa penyakit yang harus ditekan, meskipun

angka tersebut cenderung berada di bawah angka nasional. Sebaliknya prevalensi penyakit tidak menular cenderung naik, di antaranya penyakit Kanker, Stroke, Ginjal Kronis, Diabetes Melitus, Jantung, dan Hipertensi. Capaian indikator Urusan Kesehatan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.65. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	66,41	67,18	73,28	109	73,28	100
3	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	56	60	76	127	75	100
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru	%	73,20	74,8	74,8	100	81,30	90,04

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2020

Perilaku sadar sehat diukur melalui persentase puskesmas yang melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga pada tahun 2019 dari target sebesar 100% terealisasi 100%. Faktor pendorong tercapainya target puskesmas

melaksanakan Program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu diukur dengan persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 67,18% terealisasi 73,28% atau dengan persentase capaian sebesar 109%. Tercapainya target pelayanan kesehatan yang terakreditasi didorong upaya pendampingan teknis dan asistensi ke puskesmas oleh sumber daya manusia kesehatan secara mandiri.

Pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 60% terealisasi 76% atau dengan persentase capaian sebesar 127%.

Pelayanan kesehatan paru yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan paru. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 73,20% terealisasi 73,20%. Faktor pendorong tercapainya pelayanan kesehatan paru yang bermutu yaitu adanya tim pengendalian dan pencegahan infeksi rumah sakit.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**


Pada tahun 2019 Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan dengan anggaran Rp187.957.215.609,84, terdiri dari belanja tidak langsung Rp43.302.839.243,00 dan belanja langsung Rp144.654.376.366,84. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 13 Program dan 28 kegiatan urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY, RS Jiwa Grhasia, dan RS Paru Respira. Total Realisasi belanja adalah Rp153.068.648.116 (81,44%). Belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp111.364.579.870,00 (76,99%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sedangkan belanja tidak

langsung dapat direalisasi sebesar Rp41.704.050.246,00 (96,31%).

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Jumlah kasus kematian ibu masih belum bisa ditekan. Penyebab kematian ibu melahirkan berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga membutuhkan integrasi strategi dari semua lini. Penyebab tertinggi pada tahun 2019 adalah pendarahan. Salah satu faktor diantaranya adalah kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil.
- (b) Sebaran Kelompok yang belum sepaham dengan imunisasi semakin meluas mencapai kurang lebih 1% dari populasi sasaran (data Dinas Kesehatan 2019). Ini beresiko pada kekebalan kelompok di masyarakat jika terjadi penularan.
- (c) Penyakit Tidak Menular (PTM) di DIY termasuk dalam kategori tinggi di atas angka nasional (Riskesmas 2018). Tingginya prevalensi Diabetes Melitus di DIY mencapai 4,5 % sementara angka Nasional 2,4%, Untuk Hipertensi di DIY 10,7% untuk angka Nasional 8,4%. Terkait kasus kanker, di DIY angkanya 10,7 per mil dan Nasional 8,4 per mil. Untuk masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa ada 10,36 per mil di DIY sedangkan Nasional 7 per mil.
- (d) Prevalensi penyakit menular terutama kasus HIV AIDS dan TB terus bertambah. Angka HIV tahun 2019 ada 483 kasus. Sementara untuk angka penemuan kasus TB untuk Case Detection Rate dari target 63 % tercapai 44,4%.
- (e) *Stunting* yang penyebabnya dimulai dari 54% ibu hamil kekurangan asupan, KEK Ibu hamil 11,76%



Bumil Anemia 15,21% dan Remaja Anemia 19,3% (data Dinas Kesehatan 2019). Ini menyumbang pada kasus stunting di DIY.

(2) *Solusi*

- (a) Mengupayakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan program promotif preventif untuk menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
- (b) Advokasi akan terus dilakukan pada kelompok masyarakat di daerah kantong penolakan imunisasi. Advokasi akan dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak termasuk MUI dan IDAI. Semua unsur akan menjadi agen perubahan bagi upaya meningkatkan cakupan imunisasi.
- (c) Untuk menekan penyakit tidak menular:
  - Desa di DIY yang sudah berposbindu sebanyak 96% akan ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas dan penyediaan alat yang dibutuhkan. Disamping itu upaya memperbanyak kawasan tanpa rokok juga terus dilanjutkan.
  - Menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat melalui tujuh gerakan, yaitu Melakukan Aktivitas Fisik, Budaya Konsumsi Buah dan Sayur, Tidak Merokok, Tidak Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala, Menjaga Kebersihan Lingkungan, dan Menggunakan Jamban. Upaya yang lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini khususnya IVA Test dan sadanis, menggalakkan Posbindu yang melibatkan komitmen lintas

sektor untuk bekerjasama, dan peningkatan SDM di Puskesmas untuk menjadi PANDU tim.

(d) Upaya penurunan penyakit menular sebagai berikut:

- Sesuai kebijakan 3 *Zero*, arah kebijakan saat ini melalui akselerasi ODHA *on* ARV (meningkatkan jumlah ODHA yang mendapatkan pengobatan dan mempertahankan untuk tetap berobat). Memanfaatkan semua sumber daya untuk meningkatkan KIE tentang HIV AIDS. Meniadakan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Mengembangkan layanan yang dapat melakukan tes, perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi ODHA. Melakukan upaya peningkatan pengobatan melalui koordinasi dengan LSM untuk melakukan penjangkauan kepada populasi kunci dan pendampingan terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), serta meningkatkan KIE dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya untuk menekan angka TB yakni melakukan rujukan kepada pasien TB dengan penyulit dari FKTP ke FKRTL, meningkatkan jejaring eksternal antar kabupaten di DIY maupun antar provinsi di Indonesia, meningkatkan pemantauan pengobatan pasien TBC dan melacak yang mangkir, serta meningkatkan SDM untuk upaya promotif.
- Untuk meningkatkan penemuan kasus TB, akan dilaksanakan Revitalisasi *District Public Private Mix* (DPPM) serta membangun jejaring dengan pihak lain termasuk lintas sektor serta menggalakkan upaya preventif ke masyarakat. Juga Membangun sistem pelaporan dan

*feedback* bagi klinik dan Dokter Praktek Mandiri. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu (sarpras dan fasyankes untuk diagnostik maupun pengobatan TB)

- (e) *Stunting* di DIY diintervensi pada dua lokus di DIY pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Bantul (penetapan lokus dilakukan oleh pemerintah pusat). Untuk kebijakan intervensi *stunting* oleh Pemda DIY melalui pemberian zat besi (*Fe*) pada ibu hamil, mengembangkan pola asuh berbasis budaya, RPAM, dan pemenuhan jamban sehat.

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Catatan**

Untuk capaian indikator urusan kesehatan sesuai dengan RPJMD ada empat indikator dan hasilnya mencapai realisasi 100% bahkan lebih. Sebagai contoh indikator kinerja sasaran persentase pukesmas melaksanakan program jogja sehat dengan pendekatan keluarga. Target 67,77%, dan realisasi 100% sehingga capainnya adalah 149%. Namun yang perlu di perhatikan adalah keterkaitan antara capaian indikator ini dengan masih tingginya angka kejadian penyakit menular sebagaimana dipaparkan di atas. Demikian juga dihubungkan dengan parameter AKI, Angka kematian bayi, angka kematian balita serta KEP (gizi buruk). Sulitnya menekan kasus kematian ibu, bayi dan balita dari tahun ke tahun disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai dan terlambat mendapatkan pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil. Sehingga bentuk intervensi kebijakan mengenai permasalahan ini perlu ditekankan. Akses pada sarana pelayanan kesehatan

yang terstandard dan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata sehingga dapat mencegah dari kematian perlu diperhatikan.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DIY terkait dengan tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jika program dan kegiatan yang ada belum nampak hasilnya maka perlu dilakukan pendekatan yang berbeda. Hal ini untuk mencegah kenaikan kasus setiap tahun.

## (2) Rekomendasi

- (a) Laporan LKPJ 2018 perlu dilengkapi dengan data-data capaian angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita.
- (b) Memperhatikan tingginya kesenjangan antar kabupaten khususnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di satu sisi dengan tiga kabupaten lain (Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul) dan rasio dokter, rumah sakit yang ada maka Pemerintah DIY perlu memberi prioritas kebijakan dan anggaran untuk memperbaiki kesenjangan yang ada.
- (c) Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) harus ditangani dengan kebijakan, program dan kegiatan yang nyata. Terutama dari aspek promotive dan pemberian KIE baik melalui sekolah, posyandu serta tempat lainnya.
- (d) Khusus angka kejadian HIV/AIDS yang menurut LKPJ angkanya meningkat, namun tidak disebutkan jumlah kasusnya perlu disampaikan datanya secara valid. Selain itu untuk mencegah penularan penyakit tersebut perlu langkah-langkah yang lebih baik dibandingkan upaya yang sudah ada selama ini.



- (e) Demikian juga perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan KEP atau balita kekurangan gizi. Perlu intervensi kebijakan yang menysasar problem utama tingginya KEP seperti perbaikan gizi warga miskin dan bumil.

(3) *Tindak Lanjut*

- (a) Data kasus kematian ibu melahirkan di 2018 adalah 36 kasus. Sedangkan jumlah kasus kematian nenonatus 234 dan kasus kemarian bayi 319 kasus.
- (b) Rekrutmen tenaga kesehatan telah mengakomodasi kesenjangan antar wilayah dengan lokus yang sudah dipilih/ditetapkan sejak awal. Sehingga diharapkan dapat mengisi kebutuhan kesehatan didaerah yang masih kurang. Dari disi penguatan kapasitas juga terus dilakukan sehingga kesenjangan baik secara kuantitas maupun kualitas dapat diselesaikan.
- (c) Kebijakan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dilakukan dengan beberapa strategi, pertama, memperluas cakupan pelayanan deteksi dini, kedua, mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan PTM diwilayahnya. Ketiga, mendorong adanya peraturan daerah dan pelaksanaan pengendalian PTM oleh multi disiplin ilmu.
- (d) Data HIV di DIY pada tahun 2018 ada 102 kasus.
- (e) Intervensi kebijakan yang menysasar problem utama tingginya KEP adalah Konvergensi pada daerah lokus dan non lokus, berbagai pelatihan dan inovasi lain yang perlu dilakukan.

**3) *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***  
**a) *Sub Urusan Pekerjaan Umum***  
**(1) *Kondisi Umum***

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum serta bidang Perumahan dan Permukiman merupakan urusan wajib pemerintah daerah terkait pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi pelaksanaan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakarya (air minum, persampahan, air limbah, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan, dan lingkungannya), serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sub Urusan Sumber Daya Air dilaksanakan menurut Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Pemda DIY dalam pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air mengelola 41 Daerah Irigasi (DI). Kewenangan DIY meliputi 13.987 ha yang terdiri dari 35 DI lintas kabupaten/kota dan enam DI utuh yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai tahun 2019, Pemda DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 24 embung dan tersebar di DIY dengan rincian: 1) Kabupaten Sleman delapan unit; 2) Kabupaten Bantul tiga unit; 3) Kabupaten Kulon Progo empat unit; 4) Kabupaten Gunungkidul delapan unit; dan 5) Kota Yogyakarta satu unit. Adapun pelaksanaan pengelolaan sungai di DIY merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sub Urusan Jalan memegang peranan dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan panjang jaringan jalan nasional sepanjang 247,91 km dan jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 km (SK Gubernur No. 118 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi), membangun, meningkatkan, dan mempertahankan kondisi infrastruktur jalan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY perlu dikembangkan fungsi jalan dan dipertahankan status jalan provinsi dalam kondisi mantap. Dalam rangka mempertahankan jalan provinsi dalam kondisi mantap, dilakukan dengan peningkatan struktur, rehabilitasi, serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Pengembangan jaringan jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Prambanan – Gading, serta rintisan jalan Temon – Borobudur (Bedah Menoreh). Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

Pembangunan Keciptakarya dalam hal ini adalah Sub Urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan, dan Lingkungannya dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah

rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Sub Urusan Jasa Konstruksi berperan dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan uji laboratorium konstruksi dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Sasaran pembangunan Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Perda DIY No. 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 meliputi: 1) Penduduk Berakses Sanitasi, 2) Penduduk Berakses Air Minum, 3) Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi, 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah, dan 5) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi yang diukur menggunakan lima indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.66. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	91,30	91,58	96,62	105,51	94,25	102,51
2	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	91,77	88,71	91,30	102,92	94,14	96,98
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	83,25	84,00	84,14	100,17	86,25	97,55
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	97,46	95,76	97,56	101,88	100	97,56
5	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	66,84	60,41	64,80	107,26	99,57	65,08

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2020

(a) Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dan melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten, jumlah KK yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 1.161.632 KK atau setara dengan 96,62% dari jumlah KK DIY. Sampai dengan akhir tahun 2019 persentase capaian penduduk

berakses sanitasi telah mencapai 105,51% dari target sebesar 91,58%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- Penanganan air limbah terpusat

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat diprioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun belum ada Sambungan Rumah (SR). Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi dua skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan kabupaten/kota, pembangunan Sambungan Rumah IPAL Sewon menjadi kewenangan kabupaten/kota. di samping itu, terdapat sharing pembiayaan operasi dan pemeliharaan di instalasi sewon sebesar 70% APBD DIY dan 30% kabupaten/kota. Sementara itu, untuk operasional dan pemeliharaan jaringan pipa lateral dan pipa induk menjadi kewenangan Pemda DIY.

Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan. Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2018 adalah 23.821 SR, sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat penambahan sambungan rumah sebanyak 1.197 SR.

Tabel 3.67. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		
		s.d 2018	2019	s.d 2019
1	Kota Yogyakarta	17.768	653	18.421
2	Kabupaten Bantul	2.776	93	2.869
3	Kabupaten Sleman	3.277	451	3.728
<b>Jumlah Total</b>		<b>23.821</b>	<b>1.197</b>	<b>25.018</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2020

- Penanganan air limbah berbasis masyarakat

Pada tahun 2019 terdapat penambahan jumlah IPAL Komunal berupa Pembangunan infrastruktur air limbah sistem setempat padat karya sejumlah sepuluh titik di Kabupaten Kulon Progo dan sepuluh titik di Kabupaten Bantul dengan cakupan 1.266 KK. Jumlah IPAL Komunal yang telah terbangun melalui dana APBN sampai dengan akhir tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.68. Jumlah IPAL Komunal Sampai Dengan Tahun 2019

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	58
2	Kabupaten Bantul	131
3	Kabupaten Sleman	126
4	Kabupaten Gunungkidul	62
5	Kabupaten Kulon Progo	47
<b>Jumlah Total</b>		<b>424</b>

Sumber: Balai PIW, 2020

- Sampah

Volume timbulan sampah di DIY tahun 2019 adalah 769.590,56 ton/tahun. Sampah yang tereduksi di rumah tangga baik secara mandiri, melalui bank sampah, pengolahan di TPS3R, maupun pemulung di DIY adalah sebesar 168.912,50 ton/tahun atau 21,95% dari volume timbulan sampah. Sementara itu, sampah yang

ditangani oleh sistem kota berupa pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan sebesar 269.245,19 ton/tahun atau 34,99% dari volume timbulan sampah. Masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola di DIY sebesar 331.432,88 ton/tahun atau 43,07%. Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2019 (ton/tahun) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.69. Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2019 (ton/tahun)

No	Keterangan	Realisasi 2019					DIY
		Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	137.809,22	147.515,33	61.774,21	132.862,59	289.629,22	769.590,56
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	38.007,26	13.276,38	19.741,54	38.434,79	59.45,54	168.912,50
	<b>Persentase pengurangan dari sumber</b>	<b>27,58 %</b>	<b>9,00 %</b>	<b>31,96 %</b>	<b>28,93 %</b>	<b>20,53 %</b>	<b>21,95 %</b>
a	Pembatasan timbulan sampah	3.374,75	205,78	128,6	34.418,23	0,00	38.127,36
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	34.523,34	311.543,81	12.161,06	3.848,88	56.978,06	119.055,16
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	109,16	1.526,78	7.451,89	167,68	2.474,47	11.729,98
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	97.346,67	44.254,6	10.117,8	17.377,55	100.148,57	269.245,19
	<b>Persentase pengelolaan sistem kota</b>	<b>70,64 %</b>	<b>30,00 %</b>	<b>16,38 %</b>	<b>13,08 %</b>	<b>34,58 %</b>	<b>34,99 %</b>
d	Pengumpulan	97.346,67	44.254,60	10.117,80	17.377,55	100.148,57	269.245,38
e	Pemilahan	0,00	10.842,38	0,00	0,00	0,00	10.842,38
f	Pengangkutan*)	97.346,67	34.412,22	10.117,80	17.377,55	100.148,57	258.402,81
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	149,83	8.895,17	0,00	1.479,09	0,00	10.524,10
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir	97.196,84	24.450,67	10.117,80	15.898,46	100.148,57	258.812,34

No	Keterangan	Realisasi 2019					
		Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	DIY
	(residu pengolahan)						
g	Pengolahan	149,83	8.961,55	0,00	1.479,09	0,00	10.590,48
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	149,83	8.895,17	0,00	1.479,09	0,00	10.524,10
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	66,38
h	Pemrosesan akhir Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	97.196,84	24.450,67	10.117,80	15.898,46	100.148,57	247.812,34
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II+III)	135.353,93	57.530,98	29.859,34	55.812,34	159.601,10	438.157,69
	<b>Persentase sampah terkelola</b>	<b>98,22 %</b>	<b>39,00 %</b>	<b>48,34 %</b>	<b>42,01 %</b>	<b>55,11 %</b>	<b>56,93 %</b>
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	2.455,29	89.984,35	31.914,87	77.050,25	130.028,12	331.432,88
	<b>Persentase sampah tidak terkelola</b>	<b>1,78 %</b>	<b>61,00 %</b>	<b>51,66 %</b>	<b>57,99 %</b>	<b>44,89 %</b>	<b>43,07 %</b>

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2020

Terdapat tiga unit TPA di DIY, yaitu: 1) TPA regional (TPA Piyungan) yang melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, 2) TPA Baleharjo (Kabupaten Gunungkidul), dan 3) TPA Banyuroto (Kabupaten Kulon Progo). Volume total layanan tiga unit TPA tersebut kurang lebih 679,09 ton/hari dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.70. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)

No	Wilayah	Jumlah TPA (unit)	Volume yang masuk (ton/hari)
1	Kota Yogyakarta *	1	266,29
2	Kabupaten Bantul *		66,99
3	Kabupaten Sleman *		274,37

No	Wilayah	Jumlah TPA (unit)	Volume yang masuk (ton/hari)
4	Kabupaten Gunungkidul	1	43,56
5	Kabupaten Kulon Progo	1	27,88
<b>Jumlah Total</b>		<b>3</b>	<b>679,09</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2020

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, pada tahun 2019 telah dilakukan kegiatan berupa:

- ⊙ Perencanaan DED tanggul penahan dinding lanjutan, drainase, dan jalan operasional di TPA Piyungan.
- ⊙ Pembangunan tanggul penahan dinding TPST Piyungan sepanjang 40 meter.
- Drainase

Dalam rangka mengurangi titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), pada tahun 2019 dilakukan penanganan titik genangan di Jalan Teknik Utara Simpang MM – UGM sepanjang 100 meter yang merupakan kegiatan lanjutan untuk mengurangi lama genangan yang selama ini terjadi selama tiga jam.

*(b) Jumlah Penduduk Berakses Air Minum*

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total jumlah penduduk DIY.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM IKK, hingga tahun 2019 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 91,30% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.338.026 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2019 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 102,92% dari target sebesar 88,71%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017–2022 angka tersebut telah mencapai 96,98%.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK di 3 lokasi, yaitu: 1) SPAM IKK Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul (cakupan layanan 200 KK); 2) SPAM IKK Salamrejo, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo (cakupan layanan 400 KK); dan 3) SPAM IKK Kalibawang, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (cakupan layanan 500 KK).

Dalam rangka penambahan ketersediaan air baku untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, atas dukungan APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun Bendung Kamijoro yang mampu menyediakan air baku untuk air minum sebesar 500 liter/detik. Air baku sebesar 500 liter/detik dari Bendung Kamijoro direncanakan menjadi sumber air baku SPAM Regional Kamijoro yang akan melayani wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Direncanakan SPAM Regional Kamijoro ini juga akan melayani kawasan strategis seperti Bandara YIA,

Pelabuhan Tanjung Adikarta, dan beberapa kawasan industri di Kabupaten Kulon Progo serta Kabupaten Bantul. Pelaksanaan Pembangunan SPAM Regional Kamijoro ini direncanakan menggunakan pembiayaan melalui skema KPBU.

*(c) Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi*

Permen PU No. 1/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatur bahwa SPM Bidang Sumber Daya Air merupakan rasio antara rencana pemberian air irigasi dengan realisasi pemberian air irigasi. Realisasi sampai akhir tahun 2019 luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 84,14% dari luas areal daerah irigasi DIY. Sampai dengan akhir tahun 2019 capaian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,17% dari target sebesar 84%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017–2022, realisasi tersebut telah mencapai sebesar 97,55%. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut.

- Peningkatan jaringan irigasi pada tiga daerah irigasi yaitu DI Pongok, DI Kucir dan DI Kuton yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.
- Rehabilitasi jaringan irigasi pada dua daerah irigasi yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi yaitu DI Simo dan DI Blawong yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada.

- Pengelolaan jaringan irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY.

(d) *Peningkatan aksesibilitas Jalan*

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pada pusat-pusat produksi sangat diperlukan penyediaan aksesibilitas jalan. Dalam rangka pemenuhan tersebut Pemda DIY dalam RPJMD 2017–2022 merencanakan pembangunan jalan baru sepanjang 37,85 km yang meliputi JLS (17,35 km) dan Ruas Jalan Prambanan – Gading (20,5 km). Dari panjang jalan yang telah terbangun sepanjang 958,31 km direncanakan pada akhir RPJMD tahun 2022 menjadi sepanjang 996,16 km.

Peningkatan aksesibilitas di wilayah DIY didukung oleh: 1) Pembangunan jalan jalur Pantai Selatan (Pansela) yang membentang di sepanjang pantai selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemda DIY (APBD) untuk penyediaan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik konstruksi (APBN); dan 2) Pembangunan jalan Prambanan (Sleman) – Gading (Gunungkidul). Sampai dengan akhir tahun 2019, telah terbangun jalan baru sepanjang 13,5 km (Jalur Jalan Lintas Selatan 7,5 km dan Jalan Prambanan – Gading 6 km), sehingga telah terbangun 971,81 km jalan dari 996,16 km jalan yang direncanakan atau setara dengan 97,56%.

Capaian tersebut telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2017–2022 sebesar 101,88% dari target sebesar 95,76%. Apabila

dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah mencapai 97,56%.

*(e) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan:

- Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
- Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an; dan
- Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Capaian peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi melalui Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi diukur melalui dua indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi; dan 2) Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan. Capaian sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi (bobot 50%) sebesar 32,06%.
  - ⊙ Penambahan tenaga ahli konstruksi bersertifikat sebanyak 297 (capaian 2018: 1.206, capaian 2019: 1.503);
  - ⊙ Penambahan pengguna layanan sistem informasi jasa konstruksi sebanyak 4.327 (capaian 2018: 413.120, capaian 2019: 417.447).
- Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan (bobot 50%) sebesar 32,74%, berupa penerbitan LHU (Laporan Hasil Uji) sebanyak 1.286 LHU.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian akhir tahun 2019 adalah 64,80% dari target 60,41% atau setara 107,26%. Apabila dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD 2017-2022, tercapai 65,08% dari target akhir sebesar 99,57%.

(2) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019*

Pada Tahun Anggaran 2019, jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan Sub Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp258.966.227.244,00 dengan sembilan program dengan 34 kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar 83,33% dan realisasi fisik 97,68%. Hal tersebut disebabkan Pembangunan Embung Sendangtirta tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan status tanah yang belum bisa terselesaikan.

(3) *Permasalahan dan Solusi*

(a) *Permasalahan*

- Sub Urusan Bidang Air Minum, Persampahan, Air Limbah dan Drainase
  - ⊙ Diperlukan fleksibilitas anggaran dalam penanganan kerusakan pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAM Regional).
  - ⊙ Berdasarkan rencana teknisnya kapasitas pengolahan di IPAL Sewon adalah sebesar 15.500 m<sup>3</sup>/hari atau setara dengan jumlah SR sebanyak 25.000. Sedangkan kapasitas SR yang sudah terpasang sudah melebihi kapasitas rencana.
  - ⊙ Operasional TPA Piyungan sudah melewati umur teknisnya dan sarana prasarana di TPA Piyungan sudah banyak yang mengalami kerusakan. Sedangkan pengembangan TPA Piyungan melalui skema KPBU masih dalam tahap proses penyiapan proyek.

- Sub Urusan Sumber Daya Air
  - ⊙ Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi terkendala oleh tidak ada atau sempitnya jalan inspeksi.
  - ⊙ Jadwal pematian air dalam rangka pelaksanaan konstruksi seringkali dilanggar oleh pembudidaya ikan yang memanfaatkan air dari saluran irigasi.
- Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi  
Terdapat parameter yang masih memerlukan akreditasi di Laboratorium Bahan Bangunan serta Laboratorium Tanah dan Batuan.

*(b) Solusi*

- Sub Urusan Bidang Air Minum, Persampahan, Air Limbah dan Drainase
  - ⊙ Membentuk Perumda Air Bersih sebagai pengelola SPAM Regional yang mana dalam mekanisme penganggaran apabila melalui Perumda akan lebih fleksibel apabila ada kerusakan yang tidak direncanakan. Perumda Air Bersih juga bisa merekrut SDM yang ahli di bidang yang diperlukan.
  - ⊙ Sudah dilakukan kajian optimalisasi IPAL Sewon dengan rencana penambahan teknologi dalam pengolahannya. Optimalisasi IPAL Sewon diperlukan untuk menambah kapasitas yang ada.
  - ⊙ Diperlukan revitalisasi sarana prasarana yang ada di TPA Piyungan dan penataan sel untuk mengoptimalkan operasional TPA Piyungan sampai dengan pengembangan TPA Piyungan menggunakan skema KPBU operasional.

- Sub Urusan Sumber Daya Air
  - ⊙ Berkoordinasi dengan warga setempat untuk diperbolehkan/diijinkan untuk mengakses jalan lingkungan menuju lokasi.
  - ⊙ Peningkatan pengawasan pada pintu air dan koordinasi dengan Dinas Perikanan.
- Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi
 

Percepatan proses akreditasi parameter pada Laboratorium Bahan Bangunan serta Laboratorium Tanah dan Batuan melalui koordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

(4) *Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018*

(a) *Persentasi Penduduk Berakses Sanitasi*

Pembangunan sanitasi merupakan salah satu layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan terutama pada kawasan perkotaan , substansi dari sanitasi yang baik adalah bagaimana pengelolaan air limbah ,sampah dan drainase bisa ditangani dengan sebaik baiknya sehingga menciptakan suatu lingkungan yang bersih sehat aman dan nyaman.

Meningkatkan akses untuk air aman dan sanitasi adalah prioritas utama, dikarenakan dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh infrastruktur sanitasi yang buruk terhadap kesehatan umum, perekonomian, dan lingkungan. Dari empat penyebab utama kematian balita di Indonesia, dua diantaranya yakni diare dan tipus, ditularkan melalui kotoran manusia (feses), dan terkait langsung

dengan kurangnya air bersih, sanitasi, dan isu isu kebersihan.

- **Catatan**

Dari dua tabulasi tersebut yaitu LKPJ 2017 dengan Tabulasi yang disajikan untuk LKPJ 2018 terjadi kejanggalan yaitu bahwa untuk persentase penduduk yang berakses sanitasi yang layak targetnya sudah tercapai pada Tahun 2017 baik untuk RPJMD 2012-2017 maupun RPJMD 2017-2022.

- **Rekomendasi**

Pengembangan sistem sanitasi berwawasan lingkungan dengan pengaturan yang melibatkan seluruh stakeholder dan partisipasi segenap pihak yaitu Pemerintah sebagai penentu kebijakan dan pengembangan teknologi, LSM untuk pemberdayaan masyarakat, swasta produsen/pelaku usaha dalam mengembangkan model-model jamban atau sistem sanitasi berwawasan lingkungan

- **Tindak Lanjut**

Pemda DIY melalui IPAL Sewon telah menyediakan pengolahan limbah domestik melalui jaringan perpipaan, agar limbah tersebut tidak menjadi penyebab pencemaran lingkungan, terutama penyebaran bakteri koli dari lumpur tinja yang tidak dimanajemen dengan baik. Untuk daerah yang belum dilalui jaringan perpipaan, IPAL Sewon telah dilengkapi dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT), dimana tingkat keberhasilannya ditentukan oleh

kesadaran masyarakat menguras *septictank* dalam 2-3 tahun sekali, di samping itu peran swasta dalam penyediaan truk tangki tinja mempengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut.

*(b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum*

Dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan proporsi masyarakat yang belum mendapatkan air minum layak konsumsi, permasalahan yang harus dikaji lebih jauh adalah Bagaimana melakukan pemenuhan kebutuhan air untuk minum terhadap proporsi jumlah penduduk miskin yang belum mendapatkan pelayanan air minum yang layak untuk diminum.

Kita menyadari bahwa ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, derajat kesehatan akan tetapi Seperti persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten gunungkidul pada saat saat musim kemarau pasti terjadi bencana kekeringan, sehingga warga masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan air untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup dasar.

- **Catatan**

Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang cukup dirasa masih jauh dari ideal seperti yang digambarkan dalam capaian kinerja tersebut di atas. fakta menunjukkan bahwa banyak daerah daerah yang masih saja mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih sebagai sarana kehidupan dasar, untuk

itu validitas akan pengukuran capaian indikator kinerja tersebut di atas perlu dipertanyakan.

- **Rekomendasi**

Optimalisasi usaha-usaha pelestarian sumber daya air, baik sumber daya air hujan, air permukaan maupun air tanah, dengan rehabilitasi, pemeliharaan sumber air, embung dan telaga telaga pada daerah yang karakteristiknya minim akan sumber air bersih.

- **Tindak Lanjut**

Sebagai upaya untuk memenuhi ketersediaan air baku di Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2019 Pemda DIY melalui Dinas PUP ESDM telah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- ⊙ Pembangunan embung Jerukwudel, volume tampungan 63.850 m<sup>3</sup>, kapasitas 4,11 Liter/detik
- ⊙ Pembangunan sumur bor sejumlah 5 Titik, dengan kapasitas 5,1 Liter/dtk
- ⊙ Pemeliharaan Berkala Embung Kaliwareng dan Embung Bigasari
- ⊙ Pemeliharaan Rutin 9 embung di Gunungkidul

(c) *Peningkatan Fungsional Daerah Irigasi Yang Terlayani Air Irigasi*

Pembangunan di bidang kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan perdesaan menjadi salah satu sektor unggulan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam NAWA CITA melalui perwujudan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka mendukung peningkatan kedaulatan pangan, arahan kebijakan Pemerintah dalam pemantapan ketahanan pangan dari sektor pertanian beririgasi diwujudkan melalui ***strategi peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan layanan jaringan irigasi***.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 1/PRT/M/2014 bahwa Standart pelayanan Minimal Sumber Daya Air merupakan Rasio antara rencana pemberian air irigasi dengan realisasi pemberian air irigasi.

Dari tabulasi tersebut di atas bahwa untuk tahun 2018 target daerah irigasi yang terlayani air irigasi adalah 83,25% dan tercapai 100% dan capaian terhadap RPJMD 2017-2022 96,25%.

- **Rekomendasi**

Perlunya optimalisasi dalam rangka usaha untuk pemenuhan air irigasi agar semua potensi pengembangan pertanian pangan dapat terpenuhi kebutuhan air irigasinya disamping pengembangan potensi area tanaman pangan secara optimal, sehingga DIY bisa menjadi daerah yang mandiri dalam swasembada pangan.

- **Tindak Lanjut**

Dalam rangka optimalisasi pemenuhan air irigasi, pada tahun 2019 Pemda DIY melalui Dinas PUP ESDM telah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- ⊙ Penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi;
- ⊙ Pengembangan serta peningkatan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan DIY;
- ⊙ Pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan DIY;
- ⊙ Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan irigasi;
- ⊙ Mengupayakan alternatif sumber-sumber air baku untuk irigasi.

(d) *Peningkatan Aksesibilitas Jalan*

Dalam usaha untuk pelayanan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat perlu diakomodasi oleh sistem infrastruktur yang tepat bagi masing-masing tingkat perkembangan maupun potensi yang dimiliki disetiap satuan wilayah. Pemahaman mengenai kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tersebut mutlak diperlukan agar lebih menghasilkan manfaat, terutama prasarana jalan yang memainkan peran penting sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang dan manusia maupun sebagai salah satu prasarana pembentuk struktur ruang wilayah.

- **Catatan**

Adanya ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah perbatasan terutama perbatasan antara DIY dengan Jawa Tengah di Kabupaten Gunungkidul bagian selatan dengan Kabupaten Wonogiri, yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan rusak sedang sampai berat, oleh sebab

itu perlu perhatian khusus akan kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan kabupaten.

- **Rekomendasi**

Perlunya perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan dan semi terinsolir untuk mendapatkan aksesibilitas sarana jalan secara maksimal sehingga meningkatkan kelancaran dalam arus kegiatan baik sosial maupun ekonomis yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut.

- **Tindak Lanjut**

Dalam rangka mendukung peningkatan kelancaran arus kegiatan dan keseimbangan aksesibilitas wilayah perbatasan, pada tahun 2019 dilakukan pengembangan jaringan jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Prambanan – Gading, serta rintisan Bedah Menoreh.

(e) *Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi*

- **Catatan**

Kinerja penyelenggaraan konstruksi diukur berdasarkan rerata persentase kinerja pelayanan jasa pengujian, pembinaan jasa konstruksi, dan pengkajian dan penerapan teknologi bidang Pekerjaan Umum. Akan tetapi sekali lagi fakta menunjukkan bahwa banyak persoalan-persoalan yang timbul antara OPD selaku pemberi kerja dan penyedia jasa konstruksi selaku pelaksana pekerjaan, antara

lain pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan maupun pekerjaan tidak diselesaikan dengan tepat waktu, seperti yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Sehingga berakibat terjadinya wanprestasi yang berkonotasi merugikan keuangan daerah.

- **Rekomendasi**

Pembinaan, pengawasan secara intensif terhadap pelaku usaha jasa konstruksi serta selektifitas dalam penentuan pihak pelaksana jasa konstruksi dalam melakukan kontrak kerja sehingga diharapkan tidak terjadi lagi adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, keterlambatan dalam penyelesaian serta penyimpangan terhadap peraturan perundangan dalam pengadaan barang dan jasa.

- **Tindak Lanjut**

Dalam hal pembinaan jasa konstruksi, sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY No. 560/11746 Tanggal 17 Juli 2017 yang menginstruksikan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi diimplementasikan melalui fasilitasi sertifikasi keahlian tenaga kerja konstruksi dalam wujud rangkaian pembekalan/ pelatihan dan uji kompetensi bagi para tenaga ahli konstruksi. Sasaran prioritas sertifikasi ini akan dirancang untuk para tenaga kerja konstruksi yang belum memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan

berdomisili di DIY. Oleh karena itu, pelaksanaan fasilitasi ini dilakukan melalui kemitraan bersama Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi (sebagai wadah organisasi tenaga kerja konstruksi) dan Pengurus Fakultas Teknik Perguruan Tinggi (sumber penyedia calon tenaga kerja konstruksi).

Dalam rangka pengawasan jasa konstruksi, secara khusus dalam hal pengendalian mutu produk konstruksi, upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan layanan pengujian laboratorium konstruksi berdasarkan dokumen kontrak maupun sesuai kebutuhan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemda DIY. di sisi lain, dalam hal pengendalian progress pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, upaya pemantauan dan pengendalian akan dilakukan secara *online, realtime* serta berkala melalui situs Sistem Informasi Pengendalian Kontrak Konstruksi/SIPKon ([www.sipkon.jogjaprov.go.id](http://www.sipkon.jogjaprov.go.id)) yang dikembangkan oleh Dinas PUP dan ESDM DIY.

Berkenaan dengan penentuan penyedia/pelaksana jasa konstruksi, Dinas PUP dan ESDM DIY akan mendorong OPD untuk bekerja sama dengan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) agar mekanisme pengadaan barang/jasa konstruksi sesuai regulasi yang berlaku.

**b) Sub Urusan Penataan Ruang**

**(1) Kondisi Umum**

UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pemda DIY telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada RTRW DIY saat ini telah disahkan dengan dikeluarkannya Perda DIY No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY.

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap RTRW kabupaten/kota dan RTRW provinsi. Kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan tingkat keterwujudan dan tingkat kesesuaian pola dan struktur ruang terhadap RTRW provinsi.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan

Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY tadi meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang.

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 diukur menggunakan dua indikator, yaitu indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan Persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan, target dan realisasi kinerja untuk tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	n/a	64,66	70,61	109,20	87,81	80,41
2	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	%	28,14	27,69	28,26	102,06	44,49	63,52

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

(a) *Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang*

Pencapaian tahun 2019 pada kinerja Penyelenggaraan penataan ruang telah melampaui target sebesar 70,61% dari target 64,66%. Capaian ini berarti 80,41% dari target kinerja akhir RPJMD sebesar 87,81%. Berikut rincian perhitungan capaian indikator kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 3.72. Penilaian Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY (Metode pembobotan dan skoring)

No	Kinerja	Nilai
<b>I</b>	<b>ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG</b>	<b>72,91</b>
A	Penetapan Perda RTRW	50,00
B	Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Ruang Provinsi	77,71
C	Penetapan Peraturan perundang-undangan tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi	62,50
D	Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Penataan Ruang	100,00
E	Penetapan Peraturan Perundang-undangan Lainnya di Bidang Penataan Ruang	100,00
<b>II</b>	<b>ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>62,50</b>
A	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00
B	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	50,00
C	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50,00
D	Apakah Pemda Provinsi sudah pernah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya mengembangkan kemampuan SDM	100,00
E	Penelitian dan pengembangan	50,00
F	Sistem informasi dan komunikasi	50,00
G	Penyebarluasan Informasi Berbagai Aspek Penataan Ruang	50,00
H	Kesadaran dan Tanggungjawab	50,00
<b>III</b>	<b>ASPEK PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>62,22</b>
A	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi	100,00
B	RencanaRinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi	86,67
<b>IV</b>	<b>ASPEK PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>86,67</b>
A	KesesuaianRencana Pembangunan Daerah dengan RTR Provinsi	100,00
C	Penilaian SKPD terhadap kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan RTR Provinsi	80,00

No	Kinerja	Nilai
D	Pemahaman OPD terhadap RTR Provinsi	80,00
<b>V</b>	<b>ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>88,47</b>
A	Indikasi Arah Peraturan Zonasi (IAPZ) dan/atau Arah Peraturan Zonasi (APZ)	90,00
B	Perizinan Pemanfaatan Ruang	75,00
C	Pemberian insentif dan Disinsentif	100,00
D	Penaan Sanksi	88,89

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

Tabel 3.73. Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemda DIY

No	Aspek	Penilaian				Persentase Skor terhadap Maksimal Skor (%)
		Bobot	Maksimal Skor	Skor	Klasifikasi	
1	Aspek Pengaturan	30%	30	21,87	Baik	72,91
2	Aspek Pembinaan	40%	40	25,00	Cukup	62,50
3	Aspek Perencanaan	10%	10	6,22	Cukup	62,22
4	Aspek Pemanfaatan Ruang	10%	10	8,67	Memuaskan	86,67
5	Aspek Pengendalian pemanfaatan Ruang	10%	10	8,85	Memuaskan	88,47
<b>Jumlah Hasil Akhir</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>70,61</b>	Baik	<b>71</b>

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

- Catatan:

Nilai klasifikasi hasil akhir skor berdasarkan Kuesioner Wastek Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Memuaskan (M)	→ 86% - 100%
Baik (B)	→ 70% - 85%
Cukup (C)	→ 55% - 69%
Kurang (K)	→ < 55%

Berdasarkan tabel di atas, rincian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di DIY sebesar 70,61% yang terdiri dari aspek pengaturan 21,87%, aspek pembinaan 25%, aspek perencanaan 6,22%, aspek pemanfaatan ruang 8,67%, dan aspek pengendalian pemanfaatan

ruang 8,85%. Capaian tahun 2019 merupakan target baru dalam RPJMD DIY. Capaian tersebut menjadikan kinerja IKU DIY tahun 2019 masuk dalam kriteria tinggi. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada pengendalian pemanfaatan ruang dalam mempertahankan maupun meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan banyaknya kawasan yang berkembang pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, serta aktivitas sosial ekonomi lainnya.

*(b) Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan*

Pencapaian target kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan tahun 2019 telah melampaui target. Capaian persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah 28,26% atau 102,06% dari target yang ditetapkan sebesar 27,69%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini mencapai 63,52% dari target kinerja akhir RPJMD sebesar 44,49%. Indikator ini diukur dari: 1) jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana Rinci, Rencana Induk, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang mencapai 16,81%, serta 2) Keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan mencapai 11,46%.

*(2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019*

Total anggaran untuk membiayai Urusan Penataan Ruang pada tahun 2019 sebesar Rp606.319.828.746,00 meliputi

pelaksanaan empat program dan 20 kegiatan. Pelaksanaan Urusan Penataan Ruang tahun 2019 memiliki capaian kinerja fisik sebesar 99,98% dengan capaian kinerja keuangan sebesar Rp598.842.720.062,83 (98,77%).

*(3) Permasalahan dan Solusi*

- **Permasalahan**

- ◉ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) di DIY baru ada tiga yang sudah ditetapkan yaitu RDTR Kota Yogyakarta dan dua RDTR di Kabupaten Bantul.
- ◉ Belum ditetapkannya RDTR dan PZ di DIY menjadi kendala dalam perijinan.

- **Solusi**

- ◉ Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyusunan dan penetapan RDTR/PZ.
- ◉ Percepatan penetapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan operasional dalam pemberian ijin, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

*(4) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018*

- **Rekomendasi**

Mencegah secara serius alih fungsi lahan pertanian. Dilaporkan luas alih fungsi lahan tahun 2016/2017 seluas 2.812 hektar. Perda DIY tentang lahan pertanian perlu diawasi pelaksanaannya.

- **Tindak lanjut**

Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. Telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas 104.905,76 yang terbagi menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 72.409,79 ha yang terdapat di Kabupaten Sleman dengan luas 17.947,54 ha, Kabupaten Bantul dengan luas 14.407,50 ha, Kabupaten Kulon Progo dengan luas 11.033,89 ha dan Kabupaten Gunungkidul dengan luas 29.020,86 ha serta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebesar 32.495,97 ha yang terdapat di Kabupaten Sleman dengan luas 534,50 ha, Kabupaten Bantul dengan luas 4.667,51 ha, Kabupaten Kulon Progo dengan luas 5.002,83 ha dan Kabupaten Gunungkidul dengan luas 22.291,14 ha.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah ini akan menjadi acuan bagi Kabupaten dalam hal ini Bupati untuk menentukan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan agar sesuai dengan luas lahan yang telah tercantum dalam RTRW DIY. Pada tahun 2019 Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo sudah mengajukan rekomendasi Gubernur untuk reviu RTRW Kabupaten/Kota.

#### 4) *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

##### a) *Kondisi Umum*

UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara

bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Perumahan dan permukiman diatur dengan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur tentang pembagian kewenangan konkuren bidang perumahan dan permukiman bagi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari lintas kewenangan.

Sasaran pembangunan Urusan Perumahan yang diatur dalam Perda DIY No. 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 adalah penduduk

dengan hunian yang layak yang kinerjanya diukur dengan menggunakan indikator presentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak.

Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak didukung oleh Program Penyelenggaraan Perumahan dan Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan. Melalui sumber Pendanaan DAK, BPS, APBD Kabupaten/Kota, dan APBD Provinsi, pada tahun anggaran 2019 rumah layak huni sebanyak 10.555 unit ditingkatkan kualitasnya sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni yang dapat tertangani sebanyak 25.486 unit. Dari penanganan tersebut jumlah rumah layak huni sampai dengan akhir 2019 adalah sebanyak 1.162.148 unit dari 1.202.240 unit rumah tangga total di DIY, atau setara dengan 96,66%. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 95,49%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2022 capaian tersebut telah mencapai 98,13%.

Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah penduduk dengan hunian yang layak dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 3.74. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	95,34	95,49	96,66	101,22	97,50	98,13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2020

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019, anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman direalisasi dalam APBD DIY berjumlah Rp69.930.728.160,00 yang terealisasi sebesar 76,79% dengan capaian fisik 86,28%. Kegiatan Pengembangan Perumahan terkait dengan Penyusunan Dokumen Amdal Perumahan MBR Piyungan tidak terlaksana karena salah satu kelengkapan perizinan yaitu dokumen penguasaan lahan masih dalam proses. Selain itu, Kegiatan Penyelenggaraan PSU Permukiman pada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan untuk MBR juga tidak terlaksana karena salah satu kelengkapan perizinan yaitu dokumen penguasaan lahan masih dalam proses.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Pada tahun 2018 Pemda DIY melakukan verifikasi terhadap rumah tidak layak huni sejumlah 5.000 unit. Hasil Verifikasi tersebut digunakan untuk penanganan RTLH yang dibiayai melalui APBN. Untuk penanganan RTLH melalui APBD dilakukan verifikasi berdasarkan data BDT tahun 2016 sehingga terjadi banyak perubahan data penerima.
- (b) Belum terselesaikannya perijinan penguasaan lahan untuk pembangunan jalan di kawasan perumahan MBR.

**(2) Solusi**

- (a) Verifikasi dilakukan pada tahun n-1 untuk meminimalisir ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan.
- (b) Untuk pengembangan kawasan MBR, ijin terkait lahan perlu terlebih dahulu diselesaikan.

**5) *Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***

**a) *Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas***

**(1) *Kondisi Umum***

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan kota Pendidikan, kota budaya, dan kota wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya:

- (a) Hampir di setiap jalan terdapat reklame besar yang melintang di atas jalan yang membahayakan pengguna jalan. Reklame yang di jalan nasional sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan karena Pemasangan papan reklame berada di perkerasan jalan bahkan sampai tengah/as jalan menyebabkan gangguan pandangan pengguna jalan.

Apabila ada angin kencang papan reklame potensi roboh/plat besi reklame lepas sehingga membahayakan pengguna jalan.

- (b) Aksi klithih yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan orang lain.
- (c) Adanya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin dapat berakibat pada kerusakan lingkungan baik sosial maupun alam.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat agar pelaksanaan kehidupan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah target dan realisasi kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban tahun 2019.

Tabel 3.75. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Rerata jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan	Desa/Kel.	334	330	334	101,81	360	93

Sumber: Satpol PP DIY, 2020

Indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Rerata jumlah Desa/Kelurahan

yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan. Dari target sejumlah 330 desa/kelurahan telah terealisasi sebanyak 336 desa/kelurahan sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 melebihi target dengan persentase 101,81%. Capaian indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 telah tercapai sebesar 93%.

(2) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019*

Program dan kegiatan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2019 terdiri dari enam program dan 21 kegiatan dengan total pagu sebesar Rp17.457.791.565,00 yang berasal dari APBD DIY dan dapat terealisasi sebesar 95,68% dengan capaian fisik 100%.

(3) *Permasalahan dan Solusi*

(a) *Permasalahan*

- Obyek pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah khususnya reklame yang ada di jalan nasional sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan namun demikian Pemda DIY menghadapi kendala dalam proses penegakkannya karena jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- Upaya pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang menghalangi petugas dalam menjalankan tugas.
- Kenakalan anak remaja berupa klithih, balap sepeda motor, dan vandalisme.
- Banyaknya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat dan

lembaga atau perusahaan swasta tanpa izin. Hal ini akan berakibat merusak lingkungan baik manusia maupun alam.

*(b) Solusi*

- Perlu adanya kebijakan dan komitmen antara pemerintah pusat yang berupa pelimpahan wewenang kepada Pemda DIY terkait Penertiban reklame yang berada di jalan nasional.
- Untuk meningkatkan kepatuhan pelanggar dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat rentan pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- Untuk mengatasi kenakalan anak remaja berupa klithih, balap sepeda motor, dan vandalisme, Pemda DIY melakukan pembinaan dengan program tertib sekolah. Selain hal tersebut Pemda DIY juga melakukan pembinaan terhadap kelompok rentan, serta melakukan operasi penegakan Perda DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Larangan Minuman Oplosan.
- Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar perda tersebut.

*(4) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018*

*(a) Catatan*

Sikap masyarakat untuk menjaga ketraman, ketertiban umum masih sangat kurang. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di banyak

tempat dan belum ada penindakan yang pasti dari pemerintah daerah. Persoalan tersebut akan menjadikan banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan jika tidak segera dilakukan tindakan penertiban, khususnya penegakan perda dan perkara.

(b) *Rekomendasi*

- Peningkatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, pedagang pasar dan parkir yang makan badan jalan umum, penertiban reklame.
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban kampung.
- Peningkatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya pada generasi anak remaja dan muda
- Pengamanan Aset Pemda DIY,
- Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

(c) *Tindak Lanjut*

Untuk menangani pelanggaran-pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh masyarakat di DIY, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai kegiatan, yaitu berbagai operasi baik secara non yustisial maupun yustisi, yaitu:

- Melakukan berbagai operasi baik secara non yustisial maupun yustisi, yaitu :
  - ⊙ Operasi non yustisi sebanyak 192 kali, dapat menangani sebanyak 1.172 pelanggar Perda dan/atau Perkada, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tema Operasi	Jumlah Operasi (kali)	Pelanggar yang Ditertibkan (pelanggar)
1	Reklame	91	505
2	Air Tanah	19	60
3	Pangan Segar	23	51
4	Kantong Plastik	7	115
5	Hak Penyandang Disabilitas	2	28
6	Tertib Perizinan dan Tertib Lingkungan	4	80
7	Anjal dan Gepeng	33	265
8	Irigasi	11	70
9	Penyakit Masyarakat	1	0
10	Patroli Maguwoharjo	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>	<b>1.172</b>

Sumber: Satpol PP DIY, 2020

- ⊙ Operasi Yustisi sebanyak 44 kali, dapat menangani sebanyak 348 pelanggar Perda dan/atau Perkada, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tema Operasi	Jumlah Operasi (kali)	Pelanggar yang Ditindak (pelanggar)
1	Reklame	7	15
2	Pelacuran	7	62
3	Minuman Beralkohol	7	7
4	Kelebihan Muatan Angkutan Barang	23	264
<b>JUMLAH</b>		<b>44</b>	<b>348</b>

Sumber: Satpol PP DIY, 2020

- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban kampung, melalui pembentukan dan pembinaan Kader Penegak Perda dan/atau Perkada, yaitu:
  - ⊙ Pembentukan Kader Penegak Perda dan/atau Perkada 1 (satu) Desa di Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman
  - ⊙ Pembinaan Kader Penegak Perda dan/atau Perkada 5 (lima) Desa, yaitu:
    - Desa Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman

- Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Sleman
- Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul
- Desa Brosot, Kec. Galur, Kab. Kulon Progo
- Desa Logandeng, Kec. Playen, Kab. Kulon Progo
- Peningkatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui :
  - Deteksi dini
  - Patroli
  - Pengamanan unjuk rasa
  - Operasi penertiban baik di wilayah DIY maupun di perbatasan antara DIY dan Provinsi Jawa Tengah
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, khususnya pada generasi anak remaja dan muda guna pencegahan tawuran antar sekolah, vandalism, klithih dan lain-lain, Satpol PP DIY melakukan kegiatan Tertib Sekolah (*Go To School*) yaitu dengan cara Sosialisasi (menjadi inspektur upacara) pada upacara hari Senin, patroli bersama dengan Guru Bimbingan Konseling, dan operasi ke dalam kelas bagi pelajar.
- Untuk pengamanan Aset Pemda DIY, Satpol PP DIY melakukan pemantauan dan penertiban sebanyak 120 titik asset Pemda DIY
- Dalam rangka menangani Penyakit Masyarakat (PEKAT) terutama prostitusi dan minuman berakohol, Satpol PP DIY telah melakukan operasi yustisi sebagai berikut.

No	Tema Operasi	Jumlah Operasi (kali)	Pelanggar yang Ditindak (pelanggar)
1	Pelacuran	7	62
2	Minuman Beralkohol	7	7
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>69</b>

Sumber: Satpol PP DIY, 2020

## **b) Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **(1) Kondisi Umum**

DIY dikenal sebagai tempat yang ramah dan terbuka bagi semua kalangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikultural, dan toleran dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang ada di DIY menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani sekaligus mendukung upaya Pemda DIY dalam mewujudkan DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan tujuan wisata terkemuka di dunia.

Dalam upaya meningkatkan kerukunan dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui koordinasi kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forkopimda, Komunitas Intelijen Daerah DIY, dan lain sebagainya. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional yang meliputi kegiatan Pembinaan Ideologi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan serta kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional. Program Pendidikan Politik Masyarakat meliputi kegiatan Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat; Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah; dan kegiatan Pembinaan

Organisasi Masyarakat. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi yang meliputi kegiatan Pembangunan Ketahanan Ekonomi dan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya. Termasuk pula kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan yaitu Program Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya melalui kegiatan Pembinaan Jaga Warga.

Sebagai salah satu destinasi wisata, banyak masyarakat datang untuk singgah maupun menetap di DIY. Hal tersebut diikuti dengan munculnya beragam masalah salah satunya ancaman maraknya peredaran narkoba. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dalam penanganan permasalahan narkoba di DIY antara lain sebagai berikut.

- Menyelenggarakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada unsur mahasiswa, pelajar, PNS, pemuda, dan masyarakat.
- Penguatan koordinasi melalui Forum Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- Mengintegrasikan implementasi Instruksi Gubernur No. 5/INSTR/2015 Tentang Upaya Pencegahan, dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

(a) *Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)*

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan dalam menciptakan situasi kondusif melalui pembauran mahasiswa dari berbagai suku dengan masyarakat lokal DIY. Selain itu, FPK juga melakukan Rapat Konsolidasi Antar Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam rangka pengelolaan asrama

mahasiswa melalui inventarisasi permasalahan asrama mahasiswa daerah di DIY. FPK berperan dalam menciptakan sinergitas antar instansi guna mendukung berjalannya Pemilu 2019 yang damai dan terhindar dari konflik berbau SARA. FPK telah membantu proses percepatan pembauran kebangsaan dengan ikut serta menginisiasi lahirnya kegiatan pembekalan pembauran kebangsaan bagi mahasiswa baru dari luar DIY yang bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila UGM serta membantu menginisiasi ide kegiatan konsolidasi antar pemda dalam rangka pengelolaan asrama mahasiswa di DIY.

Pada tahun 2019, FPK telah menyelenggarakan Rapat Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DIY dengan tema “Membangun Toleransi dan Persatuan Bangsa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus FPK tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-DIY, Bimas Polda DIY, Pengurus Forum Bela Negara, serta perwakilan dari instansi Pemerintah terkait.

*(b) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan dalam mewujudkan kerukunan baik intra dan antar umat beragama di DIY sehingga tercipta kondusivitas. Pada tahun 2019 telah diselenggarakan Rapat Kerja FKUB dengan tema “Mewujudkan Pemilu Damai Dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama di DIY”. Dalam rapat kerja tersebut diambil kesimpulan antara lain bahwa seluruh anggota FKUB DIY berkomitmen untuk meningkatkan Sosialisasi Pemilu Damai kepada masyarakat, serta berusaha untuk mewujudkan semangat untuk menjadikan FKUB DIY menjadi cerminan FKUB yang terbaik di Indonesia.

(c) *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Peran (FKDM)*

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Peran (FKDM) memiliki peran dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

DIY yang multikultur selalu dihadapkan pada risiko dan potensi konflik sosial ketika berbagai perubahan yang terjadi tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. Pergub DIY No. 107 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan upaya penanganan konflik secara koordinatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menciptakan serta menjaga ketahanan masyarakat dan stabilitas daerah.

Realisasi indikator kinerja Meningkatnya ketahanan nasional di DIY tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.76. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2019 serta Capain 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya Ketahanan Nasional di	Angka	3,085	3,03	3,14	103,63	3,06	102,6

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Daerah Istimewa Yogyakarta							

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2020

Capaian kinerja Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY dengan indikator skor indeks ketahanan nasional di DIY tahun 2019 terealisasi sebesar 3,14 atau setara 103,63% dari target 3,03. Angka tersebut mencapai kriteria penilaian realisasi kinerja dengan predikat “sangat baik”.

(2) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019*

Pada tahun 2019 Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp14.081.950.614,00 dengan belanja langsung sebesar Rp10.571.617.600,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp3.510.333.014,00. Adapun total anggaran yang terealisasi sebesar Rp13.356.618.707,00, dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp10.014.291.357,00 (94,73%). Selanjutnya untuk realisasi fisik mencapai 99,92%.

(3) *Permasalahan dan Solusi*

(a) *Permasalahan*

- Prevalensi penyalahguna narkoba di DIY masih cukup tinggi.
- Pesatnya dinamika perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi yang tanpa batas, heterogenitas masyarakat DIY, lebarnya kesenjangan sosial ekonomi, berkurangnya keteladanan pemangku kepentingan hingga degradasi moral masyarakat yang secara tidak

langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada sesama dan mempermudah munculnya permasalahan-permasalahan baru.

- Maraknya “klithih” di masyarakat serta masih adanya potensi konflik terkait keberagaman agama dan kesukuan juga masih belum bisa ditepis. Meningkatnya kenakalan anak-anak/remaja/usia pelajar yang mengarah kepada kejahatan/ kriminalitas berpotensi memperburuk citra DIY sebagai Pusat Pendidikan juga perlu diantisipasi lebih lanjut.

*(b) Solusi*

- Upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam penanganan narkoba sebagai berikut:
  - ⊙ Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada unsur mahasiswa, pelajar, PNS, pemuda dan masyarakat.
  - ⊙ Peningkatan koordinasi melalui Forum Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
  - ⊙ Mengintensifkan implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2015 tentang Upaya Pencegahan, dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif.
- Peningkatan koordinasi dengan pihak kepolisian dan penguatan forum-forum kemasyarakatan baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun yang muncul dari kesadaran masyarakat itu

sendiri. Peran FKUB, FPK, FKDM, Jaga Warga, Timja PKS, dan lain sebagainya harus dikuatkan sebagai bagian antisipatif terjadinya potensi konflik di masyarakat.

- Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, bahwa kenakalan anak-anak/pelajar merupakan tanggung jawab dan peran serta bersama mulai dari keluarga, sekolah maupun lingkungan. Diperlukan penumbuhan budi pekerti sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 maupun pelibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan intra/ko-kurikuler, ekstra kurikuler maupun non-kurikuler.

(4) *Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018*

(a) *Catatan*

Peristiwa pemilu dalam setiap tahun di Indonesia selalu membawa perubahan wacana sosial dan politik kewargaan. Masyarakat yang semakin pintar dengan banyaknya akses informasi tentu saja mempunyai pendapat sendiri dalam membangun wacana sosial politik. Informasi masuk deras melalui smart phone telah mengubah pola pikir kewargaan, mulai dari wacana sosial, wacana ideologi politik, hingga pada sikap kerukunan kewargaan yang bergeser. Perpecahan pandangan ideologi politik semakin mencemaskan di DI. Yogyakarta. Citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, ramah dan intoleran (*City of tolerance*) semakin terganggu dengan banyaknya persoalan sosial kewargaan yang terpolarisasi konflik sosial.

Polarisasi HOAX, isu SARA, bahkan cenderung menegasikan ideologi bangsa menjadi kecemasan akan tergerusnya kearifan budaya lokal masyarakat Yogyakarta. Masyarakat sudah mulai terang-terangan dalam membangun permusuhan yang diwacanakan melalui media sosial dan diimplementasikan dalam bentuk tindakan sosial perpecahan warga. Peristiwa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Yogyakarta telah menunjukkan gejala patologi sosial akut yang bisa menyebabkan perpecahan relasi sosial kewargaan.

Kedepan, pemerintah daerah DI. Yogyakarta perlu memperkuat informasi sosial kewargaan, isu-isu toleransi, pendidikan ideologi kebangsaan, hingga pengembangan pola-pola penyebaran nilai-nilai kearifan budaya lokal melalui banyak forum pendidikan kewargaan. Jika perlu, pendidikan konflik dan resolusi konflik perlu diserbarluaskan dalam pendidikan forum warga.

Angka IDI merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil; aspek Hak-Hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Realisasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dengan Indikator Kinerja Sasaran Indeks Aspek KebebasanSipil dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). Tahun 2017 mengalami penurunan 1,97 poin atau tercatat pada angka 83.61. Penurunan angka IDI tersebut menunjukkan bahwa D.I Yogyakarta mempunyai sejumlah persoalan sosial, termasuk diantaranya meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan publik, layanan publik selama tahun 2018.

(b) *Rekomendasi*

- Peningkatan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian potensi perlindungan masyarakat dan hak-hak sipil
- Memperbanyak pendidikan demokrasi dan politik kewargaan pada kelompok-kelompok *stakeholders*, khususnya di kawasan pedesaan
- Memperbanyak pendidikan toleransi di DIY.
- Meneliti kembali peraturan-peraturan kampung yang bertentangan dengan toleransi.

(c) *Tindak lanjut*

Peran serta pemerintah khususnya Pemda DIY dalam upaya peningkatan pengetahuan politik bagi masyarakat, mutlak diperlukan sebagai upaya meningkatkan kapabilitas masyarakat agar semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dari warga negara yang demikianlah diharapkan akan terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional dan partisipasi politik akan mengusahakan, menciptakan, mengonsolidasikan dan menempatkan situasi dan kondisi guna meningkatkan terlaksananya proses pembaruan kehidupan politik yang diharapkan akan terciptanya sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.

Selain itu, dengan adanya pendidikan politik yang mumpuni, politisasi SARA dan *hoax* yang muncul seiring pelaksanaan Pemilihan Umum juga diharapkan semakin terminimalisir. Terkait hal tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan

Politik berupa Sosialisasi Kepemiluan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan target kepada generasi muda dan pengurus organisasi kemasyarakatan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) peserta dalam tahun anggaran 2019 ini. Kedepan, pada tahun anggaran 2020, dalam rangka cipta kondusivitas pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Bantul, akan diselenggarakan pendidikan politik di tiap kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah. Pendidikan politik berupa kegiatan sosialisasi kepemiluan ini menargetkan kalangan pemilih pemula dan generasi milenial dalam penyelenggaraannya.

Pendidikan toleransi juga melalui kegiatan Sinau Pancasila yang berupaya membangun pemahaman perwakilan generasi muda milenial akan arti ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan target sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) orang pada tahun anggaran 2019 ini. Sedangkan upaya meneliti kembali peraturan peraturan kampung yang bertentangan dengan toleransi dilaksanakan melalui kegiatan Jaga Warga ke 30 (tiga puluh) desa/kelurahan se-DIY dan melaksanakan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi sebanyak 10 (sepuluh) kali, serta pelaksanaan sosialisasi revisi peraturan gubernur terkait Jaga Warga kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten/Kota dan Provinsi sebanyak 6 (enam) kali.

Sebagai langkah dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban lingkungan sekitar, kegiatan Jaga Warga yang merupakan suatu upaya dalam menjaga keamanan,

ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat oleh sekelompok orang dengan membentuk lembaga Jaga Warga atau dengan mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada sebelumnya. Pada tahun anggaran 2019, terdapat kegiatan sosialisasi Jaga Warga ke 30 (tiga puluh) desa/kelurahan se-DIY dan melaksanakan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi sebanyak 10 (sepuluh) kali, serta pelaksanaan sosialisasi revisi peraturan gubernur terkait Jaga Warga kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten/Kota dan Provinsi sebanyak enam kali.

Upaya pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya pada generasi millennial juga dilaksanakan melalui kegiatan Sinau Pancasila yang berupaya membangun pemahaman perwakilan generasi muda milenial akan arti ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan target sebanyak 7.800 orang dalam tahun anggaran 2019 ini. Pada tahun anggaran 2020, kegiatan Seminar Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga akan dilaksanakan di 78 kecamatan se-DIY. di lain sisi, terbangunnya pemahaman anggota organisasi kemasyarakatan akan arti penting Ideologi Pancasila juga dibangun melalui kegiatan sosialisasi terkait ideologi bangsa dengan target peserta sebanyak 100 orang pada tahun anggaran 2019.

## **6) *Urusan Sosial***

### **a) *Kondisi Umum***

DIY dikenal dengan tiga predikat utama, yaitu kota pendidikan, kota budaya, dan kota pariwisata. Melalui ketiga predikat

tersebut dan didukung oleh pertumbuhan institusi-institusi pendidikan dari tahun ke tahun, DIY menjelma menjadi miniatur Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya tingkat kunjungan dan pemukiman di DIY, semakin membuka ruang komunikasi sosial secara terbuka. Dampak dari terbukanya ruang komunikasi ini salah satunya yaitu terdistorsinya nilai-nilai budaya Jawa.

Melalui program restorasi sosial Pemda DIY mengenalkan konsep “Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa (Gerbangpraja)” kepada masyarakat dan komunitas yang ada di DIY. Gerbangpraja diharapkan mampu menjadi hulu ledak kesadaran sosial berbudaya. Agar program restorasi sosial ini berjalan produktif, maka dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah, sektor pendidikan, sektor usaha, dan masyarakat.

Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak juga dibutuhkan untuk menekan angka kemiskinan DIY. Berdasarkan aplikasi Dataku Bappeda DIY, angka kemiskinan DIY sebesar 11,70% per Maret 2019. Angka tersebut masih jauh dari target dalam RPJMD 2017-2022 sebesar 7,30%. Permasalahan tersebut dapat ditangani melalui pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama antar berbagai lembaga, baik pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha maupun masyarakat guna melindungi serta memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin dan rentan sosial yang dalam hal ini disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga

tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Dengan adanya kerjasama yang baik antar berbagai lembaga, diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial PPKS dan hak-hak lain sebagai warga negara.

di samping menangani secara langsung permasalahan sosial terhadap PPKS, pemerintah daerah juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong tumbuh kembang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Ringkasan prestasi kinerja Urusan Sosial DIY Tahun 2019 digambarkan melalui indikator sebagai berikut:

- (1) Indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri, dan berfungsi sosial pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 40,97% (155.236 orang) dengan realisasi sebesar 42,17% (155.523 orang) atau dengan persentase capaian sebesar 102,93%.
- (2) Indikator Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial: Target 2019 sebesar 51,57% (848 orang) dengan realisasi sebesar 51,72% (918 orang). Capaian target 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 100,23%.

Tabel 3.77. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	43,74	40,97	42,17	102,93	44,28	95,23
2.	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	51,64	51,57	51,72	100,29	51,60	100,23

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2020

Keberhasilan penanganan PMKS didukung oleh peranan lembaga kesejahteraan sosial, instansi sosial kabupaten/kota, masyarakat dan pihak terkait, serta adanya partisipasi yang besar dari PSKS di DIY. Keberhasilan Pemberdayaan PSKS

dipengaruhi oleh semangat dan etos kerja yang tinggi dari PSKS yang dibina.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019, Urusan Sosial dilaksanakan dengan 14 program dan 27 kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp47.380.550.678,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp43.985.305.942,00 atau 92,83% dan realisasi fisik 99,98%. Realisasi capaian fisik kurang dari 100% terdapat pada Program Penanganan Fakir Miskin dengan realisasi capaian fisik sebesar 99,93%. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan (UEP PKH) Graduasi, dari 825 orang calon penerima bantuan terealisasi 822 orang karena sebanyak 3 orang sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan (1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya sudah meningkat kesejahteraan hidupnya).

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Banyak Penerima Bantuan PKH yang sudah dikeluarkan dari Program PKH tetapi masih dalam kondisi miskin dan belum mampu mandiri.
- (b) Maraknya fenomena *klitih* dengan pelaku remaja.
- (c) Masih banyak lansia terlantar yang hidup sebatang kara dan belum mendapat jaminan/perlindungan sosial.

**(2) Solusi**

- (a) Memberikan bantuan berupa pemberdayaan kepada keluarga PKH Graduasi melalui kegiatan pembinaan usaha dan jejaring ekonomi bagi keluarga miskin dan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi RTSM PKH.

- (b) Meningkatkan dan menguatkan fungsi keluarga melalui pembekalan *parenting skill* dan pola asuh di era digital yang ramah dan layak anak. Mengampanyekan nilai-nilai ketahanan keluarga berdasarkan kearifan lokal dan nilai budaya pada masyarakat. Menghadirkan pekerja sosial di sekolah-sekolah untuk mencegah perbuatan kontra produktif. Menguatkan anggaran untuk kegiatan karang taruna sampai lini dusun dengan regulasi anggaran dana desa.
- (c) Mengedepankan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi urusan wajib dasar bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dasar dalam panti kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis serta perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Catatan**

Dari pemerintah pusat penanganan kemiskinan melalui program PKH di tahun 2018 pemerintah DIY telah merealisasikan peyaluran PKH sampai dengan tahun IV sejumlah 213.557 KPM, dari KPM tersebut anaknya yang sekolah sampai jenjang perguruan tinggi ada 5.692 anak. Selain itu juga ada program bantuan pangan non tunai di DIY sebanyak 317.210 KPM.

Mencermati apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY bekerjasama dengan Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi. Apakah dari sejumlah warga yang telah menerima KPM PKH tersebut yang telah melewati tahapan-tahapan tersebut sudah bisa mandiri, menjadi

wirausaha mandiri dan berapa nilai Omzet atau jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan program ini. LKPJ 2018 perlu memberikan laporan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Data jumlah penerima manfaat juga perlu disampaikan per Kabupaten/Kota untuk melihat sejauh mana distribusinya. Jangan sampai program ini tidak mencerminkan problem DIY yang sedang berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan (pendapatan maupun wilayah).

*(2) Rekomendasi*

- (a) Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Hal ini untuk menjawab berbagai temuan dan keluhan tentang masih adanya data yang salah. Bahwa masih ada warga yang tidak masuk kategori miskin namun masih tercatat sebagai penerima manfaat.
- (b) Penanganan PMKS sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 4.28 (halaman 4-53) LKPJ Gubernur DIY 2018, perlu dilaporkan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya? dan jika program dan kegiatan itu berhasil berapa persen keberhasilannya.

*(3) Tindak Lanjut*

- (a) Dinas Sosial DIY melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai upaya perbaikan validitas data keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

diantaranya mendorong verifikasi dan validasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Kementerian Sosial serta musyawarah desa/musyawarah kelurahan sebagai rangkaian verifikasi dan validasi data yang akurat.

Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Kementerian Sosial memberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas pendata Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pendataan sesuai prosedur yang benar serta mampu membagikan ilmunya kepada pendata lain di tingkat desa.

Melalui kegiatan Penyuluhan Sosial serta peran aktif dari pendamping PKH mendorong KPM yang telah mampu untuk keluar dari kepesertaan PKH (graduasi mandiri). Data PKH Graduasi mandiri 2018 sejumlah 1.233 KPM, tahun 2019 secara signifikan meningkat menjadi menjadi 4.872 KPM (395,13%)

- (b) Dalam hal penanganan PMKS dinas sosial sudah menyelenggarakan program/kegiatan sebagai berikut.

No	Program	Sasaran	Target	Realisasi	Fisik
1	Rehabilitasi Sosial Sasaran	Anak Balita Terlantar	30	88	100
		Anak Terlantar	360	366	
		Anak Jalanan	25	65	
		Anak yang Berhadapan Hukum	17	27	
		60	69		
		Anak dengan Kedisabilitasan	1.120	1.120	
		Penyandang Disabilitas	150	220	
		Gelandangan Pengemis			
		Pemulung ODHA	5	5	
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lanjut Usia Terlantar	1.170	1.250	100
		Korban Bencana Sosial	500	500	
		Korban Bencana Alam	150.000	150.000	
		Taruna Siaga Bencana	40	40	
3	Penanganan Fakir Miskin	Fakir Miskin	825	822	99,93

No	Program	Sasaran	Target	Realisasi	Fisik
4	Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	185	185	100
5	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	60	60	100
6	Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	Gelandangan dan Pengemis Penyandang Disabilitas (Eks Psikotik)	50 250	50 250	100
7	Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Anak yang Berhadapan Hukum Anak Terlantar	40 40	40 40	100
8	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	25 80 35	25 80 35	100
9	Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	214	214	100
10	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai Kepahlawanan	Pekerja Sosial Masyarakat Lembaga Kesejahteraan Sosial Karang Taruna Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dunia Usaha Kesetiakawanan Sosial Penanaman Nilai Nilai K3S Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	100 30 450 100 78 50 4.100 6.150 7	105 40 450 105 78 50 4.100 10.944 7	100

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2020

**b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

**1) *Urusan Tenaga Kerja***

**a) *Kondisi Umum***

Masalah ketenagakerjaan di DIY cukup kompleks karena menyangkut banyak jiwa dan mempengaruhi serta dipengaruhi oleh banyak faktor. Meskipun demikian kondisi ketenagakerjaan di DIY cukup kondusif. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di DIY pada Agustus 2019 sebanyak 3.021.650 orang, naik 1,15% dibandingkan Agustus 2018 sebanyak 2.987.330 orang. Angkatan kerja pada Agustus 2019 sejumlah 2.203.920 orang, mengalami peningkatan sebesar 0,56% atau 12.180 orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2018 sejumlah 2.191.740 orang.

Angka angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2019, jumlah penduduk yang bekerja 2.134.750 orang dan yang menganggur 69.170 orang. Sementara itu, pada Agustus 2018 penduduk yang bekerja sebanyak 2.118.390 orang sehingga pada Agustus 2019 bertambah 16.360 orang dan angka penganggur mengalami penurunan sebesar 4.180 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2019 sebesar 3,14%, mengalami penurunan 0,21% dibanding TPT Agustus 2018 (3,35%). Diperlukan upaya di berbagai sektor untuk bisa terus menekan angka pengangguran dan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang pada Agustus 2019 TPAK DIY sebesar 72,94%.

Pembangunan ketenagakerjaan di DIY telah menunjukkan hasil yang baik terbukti dengan diterimanya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2019 sebagai Terbaik Pertama pada kriteria Tingkat Intensitas dan Beban

Kerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketenagakerjaan Kategori Sedang dengan nilai 70,80 yang merupakan nilai tertinggi dari seluruh provinsi pada semua kategori. Dari sembilan indikator utama yang dinilai, DIY mendapatkan peringkat terbaik untuk dua indikator yaitu indikator utama Perencanaan Tenaga Kerja dan indikator utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja.

Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan tahun 2019 berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai berikut.

Tabel 3.78. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	539	1.050	1.115	106,19	2.625	42,47
2	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	kasus	10	20	22	110	50	44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2020

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan mengalami peningkatan sebesar 3,33%. Capaian hingga tahun 2019 sebanyak 1.115 orang dengan rincian penempatan pada tahun 2018 sebanyak 539 orang bertambah 576 penempatan pada tahun 2019. Keberhasilan dalam mewujudkan indikator ini adalah pelaksanaan pelatihan yang telah memenuhi standar

kompetensi serta memanfaatkan kios 3 in 1 untuk penempatan lulusan pelatihan.

Capaian indikator jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan 10%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh peran mediator hubungan industrial untuk menyelesaikan semua kasus yang didaftarkan serta keberhasilan Tim Deteksi Dini dalam mendampingi perusahaan menjalankan hubungan industrial dengan baik.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019 Urusan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20.054.491.312,00 yang terbagi dalam sembilan program dan 26 kegiatan dan terealisasi sebesar Rp18.952.902.250,00 (94,51%). Realisasi fisik tercapai 99,93% dikarenakan kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Profesional subkegiatan Pelatihan Nurse standar internasional dari target peserta 30 orang hanya terealisasi 21 orang peserta.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Banyaknya kesempatan kerja di luar DIY baik dalam maupun luar negeri belum sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga kerja DIY, karena cenderung ingin tetap tinggal di DIY.
- (b) Dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait regulasi ketenagakerjaan rawan perselisihan hubungan industrial.

(2) *Solusi*

- (a) Melakukan sosialisasi kepada calon tenaga kerja agar memiliki motivasi dan kemampuan untuk bersaing dalam rangka mengisi kesempatan kerja di luar DIY baik di dalam maupun luar negeri.
- (b) Meningkatkan kinerja Lembaga Kerjasama Tripartit (Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja)

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

(1) *Catatan*

Problematika hari ini adalah adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Akibat dari kesenjangan itu, maka jumlah pengangguran bertambah secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan bersifat lintas sektoral dan terintegrasi antara seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemda DIY. Dalam RPJMD 2017-2022, dikatakan bahwa indikator kinerja urusan ketenagakerjaan adalah jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan. Sebagai contoh pada 2018 target penempatan sebesar 524 orang, realisasinya 539 orang atau capaian sebesar 102,86%. Hal ini sudah memberikan harapan positif dan gambaran riil dalam target penurunan angka pengangguran, sekaligus memberikan informasi tentang IPK DIY 2018, sudah mendekati kinerja ideal.

(2) *Rekomendasi*

- (a) Penanganan dan penanggulangan issue-issue pengangguran, Pemerintah Daerah DIY harus terus-menerus mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru yang produktif padat karya dan banyak menyerap para pencari kerja baru. Oleh karena

itu, keterkaitan dengan sektor-sektor lain perlu dibangun sinergisitas yang terintegrasi, agar *issue* ini kedepan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan tapi justru sudah terbangun solusi tepat bagi SDM yang ada di wilayah DIY.

- (b) Seyogyanya prestasi yang telah dicapai, harus terus ditingkatkan sesuai tuntutan era, yang membutuhkan SDM handal dan terampil. SDM DIY, punya peluang untuk merebut pangsa kerja yang lebih baik dan lebih luas, khususnya momentum Masyarakat Ekonomi Asean.

### (3) Tindak Lanjut

- (a) Tindak Lanjut Catatan

Kebijakan ketenagakerjaan telah dituangkan dalam Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) DIY 2017-2022. Implementasi kebijakan lintas sektor telah dapat memperbaiki kondisi ketenagakerjaan. Hal ini bisa dilihat dengan :

- Turunnya TPT DIY dari 3,35% pada tahun 2018 menjadi 3,14% pada tahun 2019, dengan jumlah penganggur dari 73.350 orang pada tahun 2018 turun sebanyak 4.180 orang menjadi 69.170 orang.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dari 68,70 pada tahun 2018 menjadi 70,80 pada tahun 2019.

- (b) Tindak Lanjut Rekomendasi

- *Point 1)*

Penciptaan lapangan kerja dilakukan dengan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan

sektor informal. Dengan mensinergikan kebijakan sektoral, maka instansi pembina sektor melalui kegiatan teknisnya dapat berperan serta dalam menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan.

- *Point 2)*

Penyiapan SDM dilakukan dengan pelatihan, pemagangan dan sertifikasi, disesuaikan dengan pangsa pasar, prioritas pada industri kreatif dan dilakukan *upskill* SDM untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional maupun global.

## 2) *Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

### a) *Kondisi Umum*

Sasaran Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai sasaran ini maka diperlukan strategi dan kebijakan yang terarah. Strategi yang dilakukan antara lain dengan:

- (1) Membentuk Kelompok Desa Prima Sejahtera baru.
- (2) Meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik melalui advokasi dan penguatan kapasitas serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih perempuan.
- (3) Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
- (4) Meningkatkan level capaian Kota Layak Anak (KLA) di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA di provinsi dan kab/kota.
- (5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban melalui lembaga layanan (P2TPA, LPPA, Rifka Annisa, dan lembaga lain).

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak diukur dengan satu indikator yaitu Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Capaian sasaran tersebut pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.79. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2019 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio	0,61	0,47	0,50	94,00	0,45	90,00

Sumber: DP3AP2 DIY, 2020 (data diolah)

Target indikator Sasaran Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2019 sebesar 0,47 dengan capaian sebesar 0,50. Persentase capaian pada tahun 2019 sebesar 94,00%, sedangkan persentase capaian tahun 2018 sebesar 72,92%. Dengan demikian capaian pada tahun 2019 sudah mengalami peningkatan meski belum mencapai target yang ditetapkan.

Tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyebabkan peningkatan data kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY. Hal tersebut mengindikasikan keberhasilan dalam pelaksanaan sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- (1) Adanya pelayanan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui jejaring dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).
- (2) Adanya Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
- (3) Adanya Telepon Sahabat Anak (TeSa 129) yang dikembangkan menjadi Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa).
- (4) Dilaksanakannya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak.
- (5) Banyaknya lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Pergub DIY No. 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (6) Adanya sistem kerja berjenjang yang sudah berjalan baik berdasarkan Pergub DIY No. 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.
- (7) Adanya Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan tersebut, Pemda DIY melaksanakan dua Program dan lima Kegiatan yaitu: 1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan Pembinaan Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan dan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah, 2) Program Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kegiatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kegiatan Pengelolaan Data Gender dan Anak dan Kegiatan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Program dan kegiatan

tersebut didukung dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp4.515.208.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.013.059.379,00 atau 88,88%.

Secara umum seluruh program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran sudah dilaksanakan semua sehingga secara fisik capaian program kegiatannya adalah 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 88,88%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (b) Meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh anak;
- (c) Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tidak diimbangi dengan literasi digital yang cukup.

**(2) *Solusi***

- (a) Peningkatan upaya penurunan prevalensi kekerasan pada perempuan dan anak melalui pencegahan yang lebih intensif dan memperkuat jejaring antar lembaga yang tergabung dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK);
- (b) Memperkuat ketahanan keluarga dan membangun sinergi dengan stakeholder dalam pencegahan maupun penanganan.
- (c) Peningkatan literasi digital bagi anak-anak dan edukasi pada keluarga.

### 3) *Urusan Pangan*

#### a) *Kondisi Umum*

Urusan Pangan menjadi salah satu prioritas penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan terkait dengan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai daya saing tangguh dan unggul sebagai bangsa. Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 serta menjadi kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum.

Demi mewujudkan tahapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, maka seluruh pemangku kepentingan harus berperan aktif dan berkoordinasi secara berkelanjutan dengan bertumpu pada pemenuhan sumber daya pangan lokal. Untuk itu, diperlukan kerjasama lintas sektoral dalam mewujudkan ketahanan pangan sesuai amanat undang-undang. Pada tahun 2019, Urusan Pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan.

Tabel 3.80. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 Terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89,92	90,22	95,50	105,85	91,12	104,81

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 Terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	-	40,29	40,79	98,76	38,65	94,46

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020




Gambar 3.28. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2015-2019  
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat melalui sasaran strategis Terwujudnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja Skor PPH (Pola Pangan Harapan). Skor PPH merupakan tujuan akhir pembangunan pangan sehingga digunakan sebagai indikator tujuan dari Perangkat Daerah.

Capaian Skor PPH tahun 2019 sebesar 95,50. Capaian tersebut dihitung berdasarkan data tabel konsumsi hasil SUSNAS BPS tahun 2018 menggunakan aplikasi penghitungan Skor PPH

milik Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Realisasi pada tahun 2019 mencapai 105,85% dibanding target tahunan. Ketercapaian dibanding target akhir RPJMD DIY tahun 2022 sebesar 91,12 telah tercapai 104,81%. Hasil ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 89,92 dan melebihi capaian nasional yaitu 91,3. Namun, masih perlu peningkatan pola konsumsi masyarakat di beberapa golongan pangan yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan karena capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan.



Gambar 3.29. Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan

Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun impor. Sampai dengan tahun 2019, jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 215.042 kg. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana.


Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Dengan adanya Toko Tani Indonesia (TTI) dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinyu dengan harga yang terjangkau.

Aspek keamanan pangan juga menjadi poin penting untuk diperhatikan. Dengan terbukanya pasar terhadap masuknya produk pangan dari luar daerah maupun dari luar negeri,

masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Untuk menjawab tantangan tersebut, peran serta aktif Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) di DIY cukup signifikan. JKPD DIY berperan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan di DIY aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis. Pembinaan terhadap produsen pangan juga terus dilaksanakan agar produsen pangan di DIY dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman sehingga menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Upaya penanganan kerawanan pangan dan penurunan kemiskinan di DIY terus dilaksanakan secara lintas sektor. Kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait telah berhasil menurunkan jumlah Desa Rawan Pangan di DIY dari tujuh desa di tahun 2018 menjadi empat desa di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan turunnya tingkat kemiskinan dan naiknya kesejahteraan masyarakat DIY. Usaha pengentasan kerawanan pangan terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga pada tahun 2022 tidak terdapat lagi desa rawan pangan di DIY.

Indikator sasaran kinerja kedua adalah Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan, yaitu persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan.



Gambar 3.30. Gambar Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan di DIY tahun 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2019 sesuai data yang dirilis BPS sebesar 40,79%. Tingkat capaian sebesar 98,76% dibanding target tahun 2019, yaitu 40,29%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 38,65% tingkat capaiannya baru 94,46%. Menurut teori dari Ernst Engel, persentase pengeluaran untuk makanan/pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tinggi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan. Secara keseluruhan, persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2019 meningkat sebesar 0,18% dibanding tahun 2018. Namun jika dilihat pada data kedalamannya ternyata yang mengalami peningkatan adalah konsumsi rokok sedangkan proporsi konsumsi untuk makanan tetap dibanding tahun sebelumnya.

*World Bank* menyatakan setiap 10% kenaikan harga beras akan menambah 1,2 juta orang miskin baru karena 3/4 orang miskin merupakan konsumen utama beras. Harga beras yang cukup stabil sepanjang tahun 2019 turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di DIY. Jika dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 6,6% dari semula 6,2% di tahun 2018 serta angka kemiskinan yang menurun dari 12,13% di tahun 2018 menjadi 11,70% di tahun 2019, didukung capaian program pada sasaran ini yakni jumlah Desa Rawan Pangan yang menurun dibanding tahun sebelumnya maka dapat diindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat DIY semakin meningkat. Sesuai teori yang ada diharapkan pengeluaran untuk konsumsi makanan akan semakin menurun, namun pada kenyataannya masih tetap. Ke depan perlu ditingkatkan upaya sinergis yang melibatkan para pihak terkait untuk pencapaian target kinerja ini.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019 Urusan Pangan melaksanakan dua program dengan tujuh kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp2.661.322.600,00. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan dengan anggaran sebesar Rp2.136.336.100,00 dan Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan dengan anggaran sebesar Rp524.986.500,00.

Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan dengan realisasi keuangan sebesar 95,40% dan realisasi fisik sebesar 100%. Sementara itu, Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan dengan realisasi keuangan sebesar 93,73% dan realisasi fisik sebesar 100%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Jumlah desa rawan pangan dari tahun ke tahun terus menurun, namun masih terdapat empat Desa Rawan Pangan sampai akhir tahun 2019. Faktor kemiskinan menjadi penyebab desa-desa tersebut masuk ke dalam kriteria rawan pangan.
- (b) Belum meratanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan. Hal ini terlihat dari belum semua pangan yang beredar di masyarakat terjamin mutu dan keamanannya.

(2) *Solusi*

- (a) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan para pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan yang ada di DIY, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan di Desa Rawan Pangan yang masih tersisa. Dengan adanya kerjasama multisektor diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah desa rawan yang berimbas pada penurunan angka kemiskinan.
- (b) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan, di antaranya melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha pengolahan tentang pangan yang bermutu dan aman, serta proses pengolahan pangan yang baik dan benar. Pengawasan keamanan pangan baik segar maupun olahan juga ditingkatkan baik di pasar tradisional maupun pasar ritel/modern untuk menjamin pangan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Diperlukan adanya kontrol dari pemerintah dalam penanganan masalah ini.

#### 4) *Urusan Pertanahan*

##### a) *Kondisi Umum*

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. UU ini mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang diakui UU. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 terdiri dari dua indikator, yaitu Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi dan Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan tanah kadipaten dan tanah desa. Berikut ini tabel target dan realisasi kinerja Urusan Pertanahan tahun 2019.

Tabel 3.81. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	%	n/a	100	100	100	100	100
2	Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	%	31,78	46,51	50,08	107,68	88,67	56,48

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

(1) *Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi*

Capaian persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi pada tahun 2019 telah sesuai target. Indikator capaian yaitu pelayanan terhadap permohonan pengajuan ijin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada tahun 2019 permohonan ijin penetapan lokasi sebanyak delapan dan sudah terbit ijin penetapan lokasinya. Permohonan ijin penetapan lokasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.82. Rincian Permohonan Ijin Penetapan Lokasi

No	No. SK IPL	Tahun	Tentang
1	36/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Ruas Tawang Ngalang di Kabupaten Gunungkidul
2	44/KEP/2019	2019	Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Tepus-Jerukwudel, di Desa Tepus, Desa Purwodadi, Kecamatan

No	No. SK IPL	Tahun	Tentang
			Tepus dan Desa Balong, Desa Jepitu, Desa Karangawen, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
3	141/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara New Yogyakarta International Airport
4	267/KEP/2019	2019	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Congot-Ngremang segmen Ngremang-Garongan di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur dan Desa Bugel, Desa Pleret, Desa Gorongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo
5	345/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul
6	346/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan dan Oprit Jembatan Candi Gebang di Kabupaten Sleman
7	347/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Ngremang-Congot segmen Gorongan-Congot di Kabupaten Kulon Progo
8	348/KEP/2019	2019	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

(2) *Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa*

Capaian indikator Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa tahun 2019 telah melampaui target. Realisasi capaian indikator sebesar 50,08% atau 107,68% dari target 46,51%. Dibandingkan dengan tahun 2018, capaian tersebut meningkat 18,3%. Rincian capaian pada tahun 2019 yaitu: 1) Persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan 23,19%; 2) Pemeliharaan dokumen pertanahan 2,30%; 3) Pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa 13,33%; serta 4) Fasilitasi tanah desa (permohonan pemanfaatan tanah 10% dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft Raperdes 1,25%). Capaian tersebut didukung paling besar dari capaian persentase bidang tanah yang didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dari target

keseluruhan 13.877 bidang tanah kasultanan dan kadipaten agar memiliki kepastian hukum. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2019 telah didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dan telah terbit sebanyak 4.944 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.600 bidang. Pendaftaran fasilitasi penyusunan draft Raperdes tentang pemanfaatan tanah desa sudah dilaksanakan pada 49 desa yang ada di DIY dari 163 desa yang sudah dilakukan reviu terhadap Raperdes. Berikut ini data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Tabel 3.83. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	531
2	Bantul	0	171	1367	300	350	400	500	3088
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	1782
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	2439
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	2889
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>744</b>	<b>2170</b>	<b>1140</b>	<b>1270</b>	<b>2600</b>	<b>2760</b>	<b>10729</b>

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

#### b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Total anggaran untuk membiayai Urusan Pertanahan pada tahun 2019 sebesar Rp24.230.505.050,00 meliputi lima program dan sepuluh kegiatan. Capaian fisik kinerja program kegiatan sebesar 99,55% dengan serapan anggaran sebesar Rp22.883.145.849,00 atau 94,44%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Permohonan ijin penetapan lokasi yang diajukan oleh pemohon kurang lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk melengkapi permohonan.
- (b) Berkas permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah yang diajukan oleh pemohon kurang lengkap.

**(2) *Solusi***

- (a) Pemantauan dan pengawalan terhadap permohonan ijin penetapan lokasi melalui koordinasi rutin dan melengkapi kekurangan berkas permohonan.
- (b) Sosialisasi terhadap proses permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah dilakukan secara rutin dan melakukan pemantauan secara rutin ke pemohon dalam melengkapi berkas permohonan.

**5) *Urusan Lingkungan Hidup***

**a) *Kondisi Umum***

DIY memiliki karakteristik ekosistem dan lingkungan yang khas mulai dari aspek fisik, aspek biotik, dan aspek sosiokultur. Kondisi fisiografis DIY beragam mulai dari dataran tinggi di Merapi, satuan pegunungan selatan atau Pegunungan Seribu, satuan pegunungan menoreh Kulon Progo, hingga satuan dataran rendah di bagian tengah dan selatan DIY. Dari aspek biotik, DIY memiliki hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dari aspek sosiokultural, terjadi ketimpangan persebaran penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, kegiatan sosial ekonomi penduduk, dan kemajuan pembangunan antar wilayah akibat dari kondisi fisiografis yang ada.

Masalah kependudukan juga sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup di DIY. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan sumber daya alam juga akan meningkat karena manusia merupakan bagian integral dari ekosistem, dimana manusia hidup dengan mengeksploitasi lingkungannya. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di DIY mencapai 1,08% di tahun 2018. Kabupaten Bantul di tahun 2018 menjadi daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu 1,15% dan Kabupaten Gunungkidul laju pertumbuhan penduduknya paling sedikit dengan 0,94%. Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, jumlah penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 3.802.872 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.193,69 jiwa per km<sup>2</sup>. Selain penduduk yang memang sudah berdomisili di DIY, terdapat penduduk sementara yang jumlahnya cukup banyak. Sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata di Indonesia, pelajar/mahasiswa dan wisatawan dari luar DIY terus berdatangan ke wilayah DIY dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tingkat keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup diukur dari indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (n) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%. Realisasi dari indikator dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.84. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	93,26	91,47	92,29	102,12	100	92,29

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020

Berdasarkan tabel di atas, target kinerja tahun 2019 adalah 91,47% sementara realisasi kerjanya adalah 92,29%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja urusan lingkungan hidup berhasil memenuhi target kinerja tahun 2019. Nilai IKLH DIY sendiri merupakan generalisasi dari IKLH seluruh kabupaten/kota se-DIY dengan tiga kriteria yaitu nilai IKA, IKU, dan IKTL.

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IKLH DIY sebesar 61,05 dimana angka tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 60,51. Target IKLH pada akhir RPJMD sebesar 66,15 sehingga realisasi sampai dengan tahun 2019 ini telah mencapai 92,29%.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019, Urusan Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp38.244.308.160,00 yang bersumber dari APBD dan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan lima program utama dan empat program pendukung dengan jumlah total kegiatan sebanyak 25 kegiatan. Realisasi Urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp26.094.811.823,00 atau sebesar 68,23%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik. Hal tersebut berdampak pada turunnya IKA tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya.
- (b) Terjadi penurunan angka IKTL jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena perubahan metode perhitungan dan kriteria jenis tutupan vegetasinya. Metode yang digunakan saat ini adalah metode citra satelit.

(2) *Solusi*

- (a) Mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi teknologi yang implementatif, membuat jamban terpadu, serta melakukan penyedotan jamban secara berkala. Hal ini bukan hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas air, namun sebagai bagian dari upaya pemulihan kualitas air. Kegiatan penambahan debit aliran air sungai dengan menghidupkan kembali mata air yang ada di kiri kanan sungai juga menjadi solusi alternatif. Harapannya, dengan bertambahnya debit aliran air sungai maka zat pencemar akan terencerkan seiring dengan pengurangan debit limbah cair yang masuk ke sungai maka ke depan kualitas air sungai akan menjadi semakin baik.
- (b) Upaya penambahan luas tutupan vegetasi dilakukan dengan melakukan penanaman di hutan rakyat. Penanaman di lahan pantai juga dapat dioptimalkan untuk menambah luas tutupan vegetasi.

## 6) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

### a) *Kondisi Umum*

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di DIY tahun 2019 terbagi dalam tiga bagian penting. Ketiga bagian tersebut menggambarkan orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bagian pertama yang dimaksud adalah Penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana Adminduk yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan. Strategi penguatan fungsi pelayanan dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas dan kecepatan pelayanan di instansi pelaksana Adminduk. Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memberikan pelayanan terbaik kepada warganya dengan secara aktif mendatangi warga untuk melakukan perekaman biometrik di tempat tinggalnya terutama bagi penduduk yang berada di pelosok, penduduk lanjut usia, penduduk yang sedang sakit, dan penduduk rentan lainnya. Selain memberikan pelayanan kepemilikan KTP-el, pemerintah juga memberikan fasilitasi kepemilikan dokumen penting kependudukan bagi penduduk miskin/marginal yaitu berupa akta kelahiran dan akta perkawinan.

Pada tahun 2019 Pemda DIY telah melaksanakan tiga kali pelayanan terpadu dalam rangka percepatan kepemilikan KTP-el yang bertempat di Bangsal Wiyoto Projo Kantor Gubernur DIY. Pelayanan terpadu ini merupakan wujud dari Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA), yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran utama dari #GISA adalah kepemilikan KTP-el pertama kali dan pemegang Surat Keterangan (surat pengganti KTP sementara).



Bagian kedua adalah Pendayagunaan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP-el untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor. Pada tahun 2019 Pemda DIY telah memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dalam hal pemutakhiran data pemilih di DIY pada Pemilu 2019. Kemudian juga telah membantu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melakukan verifikasi dokumen kependudukan bagi Calon Aparatur Sipil Negara dan pemeriksaan identitas pemilik kendaraan bermotor. Terakhir adalah menyediakan sistem informasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi penerimaan siswa baru pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

Sedangkan, bagian ketiga adalah Pencapaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, dan akta kematian). Pada tahun 2019, Pemda DIY menargetkan 82,67% penduduk DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan. Dari target tersebut sampai dengan akhir Desember 2019 telah terealisasi kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan sebesar 97,87% atau setara 118,39% dari target yang ditetapkan. Dengan kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan, masyarakat akan lebih mudah dan terjamin dalam mengakses fasilitas publik.

Tabel 3.85. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	92,23	82,67	97,87	118,39	92	106,38

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2020

Sampai dengan Desember 2019, jumlah total penduduk DIY berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kabupaten/kota sebanyak 3.645.487 orang. Sedangkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.790.485 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.363.432 orang dan perempuan sebanyak 1.427.053 orang. Dari jumlah penduduk wajib KTP tersebut, sebanyak 2.781.908 atau 99,69% telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di database KTP-el. Apabila dipilah tiap kabupaten/ kota, maka Kabupaten Kulon Progo menempati posisi tertinggi dalam angka perekaman biometrik dan kepemilikan KTP-el sebesar 99,98%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 99,96%, Kabupaten Bantul sebesar 99,83%, Kabupaten Sleman sebesar 99,68%, dan terendah Kota Yogyakarta sebesar 99,66%.

Walaupun angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di DIY telah melampaui target RPJMD, namun masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 8.577 orang atau 0.31% dari total wajib KTP. Beberapa penyebab sebagian penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman yaitu karena tinggal sementara di luar DIY, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor.

Capaian DIY atas kepemilikan akta kelahiran anak sampai akhir 2019 tercatat 95,46%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran antara lain melalui konversi database kelahiran non-SIAK ke database SIAK; kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran; mewajibkan penduduk datang untuk melampirkan akta kelahiran; membebaskan sanksi denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi penduduk dari keluarga miskin; dan pendataan penduduk secara berkala.

Capaian atas kepemilikan akta kematian tahun 2019 adalah 99,16%. Dari jumlah peristiwa kematian sebanyak 175.939, yang sudah melaporkan dan mencatatkan kematiannya adalah 174.466.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp2.393.369.680,00 dilaksanakan melalui Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari tiga kegiatan. Capaian kinerja fisik pada 2019 adalah 100% dengan realisasi keuangan sebesar 87,98%. Artinya tidak ada kesenjangan antara target fisik dengan realisasi kinerja fisik program dan kegiatan.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Kepemilikan KTP-el bagi penduduk berstatus wajib KTP terkendala oleh distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang masih kurang mencukupi.
- (b) Adanya lonjakan permohonan kartu Identitas Anak (KIA)
- (c) Adanya perbedaan persepsi dalam memahami beberapa kebijakan baru yang tertuang dalam

Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terutama menyangkut perlu tidaknya surat pengantar RT/RW atau desa/kelurahan. Padahal dalam Perpres tersebut tidak lagi mengatur adanya surat pengantar untuk pengurusan dokumen kependudukan.

- (d) Instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota sering kali mendapatkan permohonan akses data penduduk dari instansi vertikal. Padahal dalam Permendagri No. 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, dinyatakan bahwa instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri.

## (2) Solusi

- (a) Pengajuan permohonan dan pengambilan blangko KTP-el oleh kabupaten/kota difasilitasi melalui provinsi untuk menghemat anggaran di daerah. Hampir setiap 2 kali dalam satu bulan, provinsi mengambilkan blangko ke Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mengatasi kekosongan stok di daerah.
- (b) Untuk mengatasi lonjakan permohonan KIA, Pemda DIY menganggarkan pencetakan KIA pada tahun berikutnya.
- (c) Secara bertahap Pemda DIY melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk membahas beberapa regulasi baru yang masih multitafsir. Hal ini penting dilakukan

supaya tidak ada perbedaan prosedur, persyaratan, dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan antarkabupaten/kota. Fungsi monitoring dan evaluasi provinsi atas kinerja pelayanan di kabupaten/kota juga ditingkatkan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

- (d) Pemda DIY telah mengusulkan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri agar dilakukan revisi atas Permendagri No. 61 Tahun 2015. Hal-hal yang perlu direvisi antara lain ruang lingkup instansi pengguna, skala data yang digunakan agar dimungkinkan menggunakan skala nasional, serta penyederhanaan prosedur dan tata cara perizinan. Selain dalam bentuk pemberian rekomendasi, Pemda DIY telah memberikan akses bagi instansi pengguna di tingkat kabupaten/kota untuk memanfaatkan data skala provinsi dalam rangka efektivitas dan kemudahan pelayanan publik.

## 7) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

### a) *Kondisi Umum*

Tahapan dalam pembangunan sosial masyarakat diawali dengan menyiapkan empat bahan perumusan kebijakan yaitu kajian Indeks Ketahanan Keluarga; kajian *Need Assessment*; kajian Optimalisasi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui *Camp Assessment*; serta Rapergub DIY tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan Anak. Dengan demikian target RPJMD tentang Rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat telah tercapai.

Selanjutnya dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di DIY melalui meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip kesetaraan-partisipasi-berkelanjutan-kemandirian dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Target dari indikator sasaran meningkatnya keberadaan organisasi/lembaga masyarakat pada tahun 2019 adalah empat lembaga dengan capaian empat lembaga berdasarkan dari capaian tersebut maka persentase capaian pada tahun 2019 telah 100%. Setiap tahun, sasaran empat lembaga ini selalu berganti locus atau sasaran pelaksanaannya sesuai dengan daerah miskin yang ada di DIY. Lembaga kemasyarakatan menjadi motor penggerak pembangunan di desa/kelurahan, sehingga perlu senantiasa ditingkatkan kapasitasnya. Tim Penggerak PKK, LPMD/K dan Pokjantal Posyandu seluruh desa dan kelurahan di DIY untuk mendorong tercapainya target empat lembaga tersebut dengan melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan, fasilitasi LPMD/K untuk pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dan fasilitasi TP-PKK DIY.

Tabel 3.86. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	buah	n/a	4	4	100	4	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Meningkatnya keberdayaan Organisasi/ Lembaga Masyarakat	Lembaga	n/a	4	4	100	4	100

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2020

Kebijakan yang diterapkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta pendampingan di wilayah prioritas daerah (Indeks Pembangunan Manusia di kantong kemiskinan), percepatan peningkatan keberdayaan lembaga masyarakat yang diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat dan BumDes, serta peningkatan cakupan jumlah layanan BumDes dengan membentuk BumDes baru dan menyetatkan BumDes yang telah terbentuk namun kurang aktif.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Dalam rangka mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan tersebut dilakukan melalui tiga program dan tiga kegiatan. Program tersebut, yaitu:

- (1) Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat dengan kegiatan Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat.
- (2) Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat.

- (3) Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat dengan kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Program dan kegiatan tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp2.772.874.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.584.582.300,00 atau 94,85% untuk keseluruhan pelaksanaan program di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Secara umum program dan kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai indikator sasaran telah dilaksanakan seluruhnya, sehingga secara fisik capaian program kegiatannya adalah 100%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan di dalam masyarakat.
- (b) Pengelolaan lembaga kemasyarakatan masih kurang optimal.
- (c) Angka kemiskinan DIY masih cukup tinggi.

**(2) *Solusi***

- (a) Mendorong kegotongroyongan masyarakat dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Tentara Manunggal Membangun Desa serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Desa, khususnya masyarakat yang kurang mampu.
- (b) Meningkatkan kapasitas pengelola Lembaga Kemasyarakatan.
- (c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan pemberdayaan masyarakat yang berasaskan semangat gotong royong masyarakat.

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Rekomendasi**

- (a) Pemda DIY mendorong inovasi pemerintah desa dalam pengembangan sistem database aset desa untuk kepentingan pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan aset desa penting untuk penentuan skema pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam membantu program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran.
- (b) di sisi lain, pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) juga mendorong kecepatan dan ketepatan layanan. Pemerintah desa di DIY sudah mempunyai program SID, dan Pemda DIY bisa mengintegrasikannya untuk optimalisasi layanan di tingkat pedesaan.

**(2) Tindak Lanjut**

- (a) Pemda DIY mendorong inovasi pemerintah desa dengan mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, pendapatan masyarakat, dan Aset Desa dalam membantu program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan Pelatihan BUMDes secara bertahap yang dilanjutkan pada tahun berikutnya sehingga pengelola BUMDes mampu melaksanakan kegiatan BUMDes mulai dari mencari potensi desa, perencanaan hingga evaluasi kegiatan hasil musyawarah para tokoh masyarakat setempat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

- (b) Pemda DIY sudah mempunyai program SID dan terus mengoptimalkan pelaksanaannya di seluruh kabupaten. Pembahasan di tingkat kabupaten juga telah dilakukan dalam rangka penyelerasan menggunakan web sebagai satu wadah untuk menampung beberapa informasi penting yang terintegrasi dari desa.

## **8) *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***

### **a) *Kondisi Umum***

UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Undang-Undang ini pun mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), *Total Fertility Rate* (TFR) DIY secara perlahan mengalami kenaikan mulai tahun 2012 sampai tahun 2017 hingga mencapai angka 2,2. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY.

Sasaran strategis urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada dua yaitu Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dan Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia. Indikator yang dipergunakan untuk sasaran pertama yaitu umur menikah pertama perempuan, sedangkan untuk sasaran kedua indikator yang dipergunakan adalah Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran). Capaian pada tahun 2019 digambarkan berikut ini.

Tabel 3.87. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	umur	25,32	24,4	24,61	100,86	24,4	24,61
2	Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran)	%	98,15	98	98,05	100,05	98,00	100,05

Sumber: DP3AP2 DIY, 2020 (data diolah)

Target dari indikator umur menikah pertama perempuan pada tahun 2019 adalah umur 24,40 tahun dengan capaian umur sebesar 24,61 tahun. Berdasarkan data capaian tersebut maka target pada tahun 2019 sudah tercapai dengan persentase capaian 100,86%. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, capaian tahun 2019 ini mengalami penurunan. Namun capaian tahun 2019 tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2022 dengan target umur 24,4 tahun sudah tercapai. Selanjutnya upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan umur ideal menikah pertama perempuan antara umur 21 sampai dengan 25 tahun sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas keluarga.

Tabel 3.88. Rata-Rata Usia Menikah Perempuan

No	Usia Menikah	Jumlah Menikah	Nilai Tengah	F x n	Rata-rata Usia Nikah (Fxn/Jml Menikah)
1	16 – 16	78	16	1.248	16
2	17 – 21	4.512	19	85.728	19
3	22 – 25	9.016	23,5	211.876	23,5
4	26 – 30	5.768	28	61.504	28
5	31 – 35	1.964	33	64.812	33
		<b>21.338</b>	<b>120</b>	<b>25.168</b>	<b>24,61</b>

Sumber: DP3AP2 DIY, 2020

Peningkatan usia perkawinan pertama bagi perempuan dipengaruhi oleh semakin terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan akses layanan dan informasi di ranah publik, tersusunnya media advokasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi serta adanya koordinasi yang lebih baik pada forum penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja di DIY.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan diantaranya melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi program pengendalian penduduk, dan fasilitasi forum penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja.

Target dari indikator Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran) pada tahun 2019 adalah 98,00% dengan capaian sebesar 98,05%. Berdasarkan capaian tersebut maka target tahun 2019 tercapai dengan persentase 100,05%. Dibandingkan dengan tahun 2018 (98,15%) maka capaian tahun 2019 (98,05%) menurun 0,10%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 98% maka capaian tahun 2019 sudah melampaui, namun masih diperlukan program dan kegiatan yang mendukung untuk bisa mempertahankan target yang sudah ditetapkan tersebut.

Kondisi ini bisa tercapai karena meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan sehingga setiap pernikahan yang terjadi selalu mendapatkan buku akte nikah dengan persentase hampir 99% dari jumlah kepala keluarga mempunyai akte nikah. Selain itu, setiap anak wajib mendapatkan akte kelahiran sebagai bentuk Pemenuhan Hak-Hak Anak terutama Hak Sipil Anak juga menjadi faktor pendukung ketercapaian target yang sudah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target ini adalah masih adanya perkawinan tidak dilaporkan dan dicatatkan serta kelahiran yang tidak dikehendaki (KTD) sehingga tidak dilaporkan dan dicatatkan. Upaya untuk mendorong tercapainya target dilakukan melalui Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta menerbitkan Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tentang Hak-Hak Anak.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan dua Program dan empat Kegiatan yaitu: 1) Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dengan kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dan kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja, dan 2) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera.

Program dan Kegiatan tersebut mendapat anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.557.945.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.388.127.356,00 (93,36%). Secara umum program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran sudah dilaksanakan seluruhnya, sehingga secara fisik capaian program kegiatannya adalah 100%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Minimnya data parameter kependudukan dan pengendalian migrasi penduduk.
- (b) Masih adanya perempuan yang menikah pada usia kurang dari 18 tahun.

- (c) Masih adanya perilaku seksual beresiko dan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD).

*(2) Solusi*

- (a) Payung hukum Peraturan Daerah (Perda) tentang kependudukan dan pengendalian penduduk perlu segera disusun agar arah kebijakan pembangunan kependudukan menjadi lebih jelas.
- (b) Peningkatan intensitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) ketahanan keluarga.
- (c) Revitalisasi fungsi keluarga.

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

*(1) Catatan*

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, pembangunan nasional Indonesia harus dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan”. Dalam konteks pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di DIY, angka kelahiran bayi relatif rendah bila dibanding dengan provinsi lain.

*(2) Rekomendasi*

- (a) Pencapaian kinerja 2018 sudah cukup memuaskan. Namun upaya peningkatan kinerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana harus lebih ditingkatkan serta dilakukan secara berkesinambungan sesuai tahapan yang berlaku. Upaya baru sebagai solusi tambahan untuk menekan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga juga perlu untuk dilakukan.

- (b) Terus melakukan upaya koordinasi lintas sektoral agar harmonisasi antar Perangkat Daerah guna pencapaian program Kependudukan dan KB di DIY dapat berjalan dengan baik.

(3) *Tindak Lanjut*

Dalam rangka menekan pertumbuhan penduduk dan peningkatan Kesejahteraan keluarga, langkah-langkah yang sudah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- (a) Sosialisasi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
- (b) Rapat Koordinasi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
- (c) Penyusunan Kebijakan Teknis Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
- (d) Penyusunan Kajian Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
- (e) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi.
- (f) Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (g) Inisiasi Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- (h) Peningkatan Kapasitas Kelompok PIK-R

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- (a) Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Keluarga.
- (b) Penyusunan Juknis Ketahanan Keluarga.
- (c) Pelatihan Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL, UPPKS).

Dalam rangka menekan pertumbuhan penduduk dan peningkatan Kesejahteraan keluarga, dilakukan langkah-langkah strategis pada perencanaan tahun 2020 berupa:

- (a) Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk.
- (b) Penyusunan Naskah Akademik Pengendalian Penduduk.
- (c) Pendidikan Kependudukan Jalur Formal.
- (d) Pendidikan Kependudukan Jalur non Formal.
- (e) Pelatihan Pendidik Sebaya KRR.
- (f) Inisiasi pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- (g) Rakor Forum Penyelenggaraan Program KRR.
- (h) Penjaringan Akseptor KB.
- (i) Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi.
- (j) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketahanan Keluarga.
- (k) Penyusunan Pergub Ketahanan Keluarga.
  - b. Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Keluarga.
  - c. Advokasi Pembinaan Ketahanan Keluarga.
  - d. Penguatan Jejaring Legalitas Ketahanan Keluarga.
  - e. Informasi Data Keluarga.
  - f. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga Sejahtera.
  - g. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera.
  - h. Monitoring dan Valuasi Bina Keluarga Sejahtera.

## 9) *Urusan Perhubungan*

### a) *Kondisi Umum*

Menurut RPJMD 2017-2022, sektor Perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan barang dalam wilayah ataupun antar wilayah. Dukungan tersebut harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan atau barang. Transportasi tidak hanya mendukung pembangunan di DIY tetapi juga menjadi bagian dalam pembangunan pendidikan, wisata, dan budaya.

Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan dari 43,67% di tahun 2017 menjadi 49,79% di tahun 2022. Arah kebijakan tersebut mengindikasikan adanya dua variabel tolok ukur, yaitu variabel penyediaan layanan angkutan umum, serta variabel tingkat pelayanan jalan (*level of service*) dengan target dan capaian pada tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.89. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	%	44,48	44,92	45,27	100,78	49,79	90,92

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari target sebesar 44,92% telah terealisasi sebesar 45,27% dengan nilai capaian 100,78%. Angka tersebut melampaui target sebesar 0,78%. Dibandingkan realisasi tahun 2018, maka realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,79%. Sedangkan berdasarkan target akhir RPJMD 2017-2022, realisasi tahun 2019 telah mencapai 90,92%.

Pencapaian terhadap target pada tahun 2019 dilakukan melalui penyediaan layanan angkutan umum sebesar 66,50% dan tingkat pelayanan jalan sebesar 23,33%. Pada aspek penyediaan layanan angkutan umum, Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan perkotaan, khususnya Angkutan Perkotaan Trans Jogja mencapai nilai 46,40% dengan cakupan

area pelayanan 22 kecamatan dari 25 kecamatan yang ditargetkan sampai pada tahun akhir RPJMD. Pada aspek tingkat pelayanan jalan mengacu Permenhub No. 96 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tingkat pelayanan jalan perkotaan adalah pada kecepatan minimal rata-rata 20 km/jam dan di jalan provinsi minimal 40 km/jam. Dengan demikian, tingkat ketercapaian target pelayanan jalan di DIY dapat dikatakan tercapai 100%. Adapun nilai rata-rata kecepatan lalu lintas di jalan provinsi adalah 40,49 km/jam sedangkan kawasan perkotaan pada kawasan prioritas (Terban, Seturan, Kranggan, Godean) adalah 31,93 km/jam.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019 Urusan Perhubungan melaksanakan tujuh program dan 22 kegiatan dengan jumlah anggaran belanja langsung Rp30.195.924.170,00. Realisasi anggaran mencapai Rp27.169.074.178,00 atau 89,98%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Problematika angkutan jalan di wilayah DIY sebagian besar terjadi pada jenis Angkutan Dalam Trayek, yaitu Angkutan Perkotaan Reguler (di luar Angkutan Perkotaan Trans Jogja yang telah disubsidi oleh Pemerintah Daerah DIY) dan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP). Angkutan ini masih menggunakan sistem setoran, sehingga memiliki kewajiban harus melayani rute yang telah ditetapkan secara tetap dan teratur sesuai dengan standar, dengan beban biaya yang cukup tinggi. Sedangkan dari aspek jumlah penumpang mengalami penurunan.

- (b) Permasalahan yang terjadi pada sektor lalu lintas di DIY selama ini terjadi berupa kemacetan pada ruas dan simpang di DIY khususnya pada hari libur atau akhir pekan akibat arus lalu lintas wisatawan yang berlibur di DIY. Pola kemacetan terjadi pada titik-titik masuk dan keluar, serta di kawasan-kawasan wisata. Sedangkan kemacetan lalu lintas pada hari normal umumnya terjadi karena pengurangan kapasitas ruas jalan akibat banyaknya kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan (*on street parking*).

**(2) Solusi**

- (a) Penataan Angkutan AKDP dimulai dari aspek legal jalur/trayek, penataan perizinan, dan optimalisasi rute. Penataan Angkutan Perkotaan Reguler berupa penataan dan fasilitasi perizinan sesuai dengan kebutuhan demand serta kondisi kendaraan eksisting.
- (b) Pengaturan lalu lintas pada Ruas dan Simpang, optimalisasi penegakan hukum parkir di kawasan larangan parker bersama pihak Kepolisian, upaya penyediaan parkir di luar badan jalan (*off street parking*) berupa Tempat Khusus Parkir (TKP), serta Pembuatan dan pengembangan sistem parkir elektronik (*e-parking*) berbasis teknologi (*smart parking*).

**10) Urusan Komunikasi dan Informatika**

**a) Kondisi Umum**

Peran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai *supporting* dalam setiap penyelesaian pekerjaan menjadi kebutuhan wajib bagi setiap organisasi pada proses bisnisnya dalam mencapai tujuan akhir. Keadaan seperti ini juga terjadi pada organisasi pemerintah, dimana peran TI sangat besar dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan pelayanan. TI akan banyak memberikan peluang dan nilai tambah yang dapat diperoleh khususnya untuk peningkatan mutu proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran TI untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Pergub DIY No. 52 Tahun 2018 diamanatkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemda DIY mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik di lingkup Pemda DIY. Berkenaan dengan ketugasan tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@kominfodiy), Twitter (@kominfodiy), Youtube (Kominfo DIY), dan Facebook *fanspage* (Kominfo DIY), selain itu publik juga dapat mengakses portal [ppid.jogjaprovo.go.id](http://ppid.jogjaprovo.go.id).

Pemda DIY juga mengelola layanan informasi berbasis *mobile* yakni Jogja Istimewa Apps, yang didalamnya berisi informasi tentang Jogja Budaya, Jogja Wisata, Jogja Layanan Publik, Jogja Belajar, Jogja Kuliner, Jogja Info, Jogja Transportasi, Jogja Event, Jogja Galeri, Jogja 360, Jogja Doeloe *Augmented Reality* (AR), dan Jogja *Streaming*. di samping itu lembaga penyiaran publik juga menjadi sarana penyebarluasan informasi publik dengan pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan dialog interaktif. Bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan perkembangan teknologi informasi, penyebarluasan informasi

juga dilakukan melalui seni pertunjukan rakyat. Selain itu terkait hasil pembangunan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemda diinformasikan melalui portal resmi Pemda DIY ([jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id)). Portal [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan, serta berita terkait kegiatan Pemda DIY.

Pada tahun 2019 Pemda DIY mengintegrasikan enam urusan ke dalam Sistem Informasi Eksekutif melalui *Integrated Development Management Center (IDMC)* ([idmc.jogjaprov.go.id](http://idmc.jogjaprov.go.id)), yakni Urusan Sosial , Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum, Urusan Tata Ruang dan Pertanahan, Urusan Komunikasi dan Informasi, Urusan Perhubungan, dan Urusan Kependudukan. Melalui sistem informasi yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Didalam IDMC ini juga mengintegrasikan aplikasi layanan e-Lapor yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi *surveillance* yang terkoneksi ke 26 titik CCTV yang ada di wilayah DIY.

Untuk lebih memudahkan dalam komunikasi berjalan dengan baik dan lancar, pada tahun 2019 dilakukan pengadaan satu unit aplikasi server video konferensi dan lima belas *user* aplikasi *client* video konferensi yang dapat digunakan secara bersamaan. Selain itu, untuk lebih memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, Pemda DIY menyediakan 76 titik WiFi gratis diantaranya di kawasan Malioboro dan lokasi wisata tebing Breksi. Berikut ini dapat disajikan tabel capaian Urusan Komunikasi dan Informasi.

Tabel 3.90. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	peringkat	13	7	9	71,43	4	0,25

Sumber: Diskominfo DIY, 2020

Tolok ukur kinerja terdiri dari satu sasaran yaitu Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi dengan indikator peringkat keterbukaan informasi badan publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menargetkan masuk peringkat 7 dalam cluster informatif. Berdasarkan nilai skor hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2019 Pemda DIY berada pada peringkat 9 dengan nilai 80,19 atau berada pada *cluster* menuju informatif untuk Badan Publik kategori Pemerintah Provinsi. Capaian realisasi kinerjanya adalah sebesar 71,43%.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019 Urusan Komunikasi dan Informasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp22.818.715.139,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp21.564.300.125,00 (94,5%). Rincian anggaran sebesar Rp22.818.715.139,00 dipergunakan untuk belanja tidak langsung Rp3.635.430.521,00 dengan realisasi Rp3.528.430.016,00

(97,05%). Sedangkan belanja langsung Rp19.183.284.618,00 dengan realisasi Rp18.035.870.109,00 (95,21%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

Masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi dan layanan publik, sehingga informasi yang disediakan dan layanan yang diselenggarakan tidak dipergunakan secara optimal.

**(2) *Solusi***

Meningkatkan desiminasi kepada masyarakat akan hak dan kewajiban sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta menyediakan tempat layanan gratis dan nyaman untuk mengakses layanan publik pemerintah.

**d) *Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018***

**(1) *Catatan***

Kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar perkembangan teknologi informasi. Dibagian pemerintahan kebutuhan teknologi informasi ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. dan salah satu *tools* yang bisa digunakan untuk meningkatkan peningkatan pelayanan masyarakat adalah dengan menerapkan *e-government*.

Melihat Realisasi Kinerja Urusan Kominfo dengan tolok ukur tiga indikator seperti Kualitas standar keamanan informasi, Kualitas standar pelayanan TIK dan Kualitas

layanan penyelenggaraan informasi publik, realisasinya semua indikator mencapai 100 % bahkan ada yang lebih. Namun demikian bahwa Pengembangan *E-Government* bukan hanya harus berfokus pada teknik dan strategi perancangan maupun implementasi saja, tetapi juga memperhatikan hal lainnya yang dapat mempengaruhi kelancaran penerapan *e-government*, yaitu tantangan yang harus dihadapi, dampak yang akan terjadi, kemampuan masyarakat atas teknologi, *user acceptance* atas diterapkan *e-government*, dan lain lain.

**(2) Rekomendasi**

- (a) Pengembangan teknologi informasi pada *e-government* di D.I Yogyakarta cukup baik. Kemajuan yang dilakukan mampu mendukung kualitas layanan publik.
- (b) Pemerintah daerah DIY perlu pengembangan lebih lanjut pada program-program layanan informasi publik, khususnya sistem data base berbasis geo spatial yang masih minim.

**(3) Tindak Lanjut**

- (a) Penggunaan TI dalam mendukung kualitas layanan publik sudah dilakukan melalui berbagai aplikasi yang bersifat transaksional seperti E-Posti.
- (b) Pemda DIY dalam pengembangan program layanan informasi publik, belum menggunakan sistem basis data berbasis geospasial, melainkan basis data yang dikelola masih berbasis tematik urusan.

**11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**a) Kondisi Umum**

Pembinaan dan pengembangan koperasi yang dilakukan oleh Pemda DIY tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus

dihadapi. Diantaranya melemahnya keadaan ekonomi global yang secara umum menjadi faktor eksternal penghambat perkembangan koperasi, sedangkan faktor internal diantaranya kualitas dan kuantitas SDM koperasi masih terbatas. Selain itu jumlah koperasi pasif tahun 2019 meningkat karena kurangnya kesadaran Koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang sudah dua kali berturut-turut tidak melaksanakan RAT dikategorikan dalam Koperasi pasif sesuai Permenkop No. 19 Tahun 2015. Hal ini merupakan bentuk kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas koperasi.

Oleh karena itu, diperlukan pembinaan agar dapat meningkatkan kapasitas Koperasi baik dari segi penilaian kesehatan maupun pemerinkatan Koperasi. Aspek pembinaan yang dilakukan diantaranya meliputi aspek Kelembagaan, Usaha koperasi, Keuangan, Permodalan, dan Manajemen Koperasi. Dengan pelaksanaan pembinaan yang menyeluruh diharapkan jumlah koperasi pasif dapat berkurang dan berdampak pada peningkatan volume usaha/Omzet Koperasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.91. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Aktif	2.369	2.427	1.782	1.926	1.722
2	Koperasi Tidak Aktif	316	311	598	63	196
3	Modal Sendiri (RpJuta)	1.318.800	1.139.942	1.200.158	1.425.918	1.625.568
4	Modal Luar (RpJuta)	2.320.866	1.835.173	2.085.166	2.262.263	2.512.343
5	Volume Usaha (RpJuta)	3.599.547	4.473.800	3.678.342	4.394.362	4.325.218
6	Koperasi Primer	2654	2707	2352	1963	1.890
7	Koperasi Sekunder	31	31	28	26	28

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2020

Omzet Koperasi pada tahun 2019 mencapai Rp4.325.218 juta mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp4.394.362 juta. Namun demikian target capaian Omzet Koperasi tahun 2019 telah tercapai. Selain itu

Penurunan Omzet Koperasi disebabkan adanya perpindahan Badan Hukum pada sejumlah koperasi dari Koperasi Badan Hukum Provinsi menjadi Koperasi Badan Hukum Nasional. Hal ini dimaknai sebagai peningkatan kapasitas Koperasi dalam hal perluasan jangkauan layanan yang semula hanya melayani anggota di wilayah DIY, kini telah dapat menjangkau sampai dengan tingkat nasional.

Penguatan Kapasitas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY masih sangat diperlukan. Dalam hal ini perlu pembinaan dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, SDM, produksi, keuangan, dan pasar. Namun demikian, penguatan yang dilakukan harus tepat, efektif, sesuai kebutuhan, dan berkelanjutan selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang mengarah pada digitalisasi sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan daya saing dan produktifitas agar berdampak pada peningkatan Omzet UMKM.


Tabel 3.92. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2015-2019

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Usaha Mikro	125.863	130.525	135.799	141.991	143.385
2	Usaha Kecil	57.412	59.655	62.042	64.896	65.533
3	Usaha Menengah	34.737	36.031	37.472	39.196	39.581
4	Usaha Besar	11.962	12.408	12.904	13.498	13.631
<b>Jumlah</b>		<b>220.703</b>	<b>230.047</b>	<b>238.619</b>	<b>248.217</b>	<b>262.130</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2020

Peran UMKM dalam perekonomian DIY ditunjukkan oleh kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan UMKM di DIY selalu meningkat setiap tahun, dibanding dengan tahun sebelumnya jumlah UMKM pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,6% yang semula 248.217 unit usaha menjadi 262.130 unit usaha. Dilihat dari jenis Usaha, jumlah terbanyak berasal dari sektor perdagangan yaitu sebesar 28% dari total UMKM di DIY, diikuti oleh sektor Industri Pertanian

26%, sektor Industri NonPertanian 24%, dan persentase terkecil dimiliki sektor aneka usaha sebesar 22% seperti gambar di bawah ini.



Gambar 3.31. Jumlah UMKM menurut jenis usaha Tahun 2019  
 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2020

Dukungan Program Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Dominan dan Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui dua sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM DIY. Capaian sasaran strategis Meningkatnya kapasitas usaha Koperasi dan UMKM diukur dengan indikator Omzet Koperasi (Omzet Koperasi tahun n) dan Omzet UKM (Omzet UKM tahun n). Target capaian indikator sasaran Omzet Koperasi tahun 2019 sebesar Rp3.716.227 juta; sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi Rp4.325.218 juta. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target dengan persentase 116,38%. Disisi lain target capaian indikator sasaran Omzet UKM tahun 2019 sebesar Rp10.692 milyar; sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi Rp10.783 milyar. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target atau mencapai 100,85%. Capaian sasaran strategis Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM diukur dengan indikator Kontribusi jumlah wirausaha baru terhadap jumlah UKM. Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebanyak 0,3%;

sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 terealisasi 0,3%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target atau persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 100%.

Tabel 3.93. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1	Omzet Koperasi	Rp.	4.394	3.716	4.325	116,38	4.308	100,38
		Juta	.362	.227	.218		.794	
2	Omzet UKM	Rp.	10.676	10.692	10.783	100,85	11.347	95,02
		Milyar						
3	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	Persen	0,28	0,3	0,3	100	0,4	75

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2020

Target indikator Omzet UKM dapat tercapai dikarenakan adanya inovasi pada pelaksanaan pembinaan dan pendampingan UMKM, diantaranya melalui klastering UMKM sehingga pembinaan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Selain itu dukungan pendampingan legalitas usaha dan produk serta kemitraan yang terjalin lintas sektor, Akademisi, BUMN, maupun Swasta juga berperan penting dalam peningkatan kapasitas UKM. Untuk mendukung perluasan pemasaran diwujudkan melalui sarana promosi di Galeri UMKM di Smesco Jakarta dan Galeri UMKM di Bandara YIA Kulon Progo. Selain itu dukungan alat produksi telah meningkatkan volume produksi UMKM sehingga Omzet bertambah.

di sisi lain Indikator Omzet Koperasi dapat dicapai karena dukungan Dana KUR, UMI serta dana bergulir LPDB Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dukungan dana tersebut diikuti dengan pendampingan pemanfaatan dana pinjaman

serta Konsultasi dan *Monitoring* di lapangan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sehingga dana pinjaman tidak mengalami kendala dalam pengembalian serta dapat membantu meningkatkan Omzet Koperasi.

Capaian Indikator Kontribusi jumlah wirausaha baru terhadap jumlah UKM tahun 2019 didukung dari program penumbuhan wirausaha baru melalui tiga kegiatan yaitu: a) Penumbuhan Desa Preneur yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi ekonomi desa; b) Inkubator Bisnis 300 Tenant; serta c) Layanan Konsultasi Bisnis untuk mengembangkan usaha bagi wirausaha baru agar tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

APBD yang dialokasikan untuk pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM pada tahun 2019 sebesar Rp16.805.621.535,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp2.813.063.827,00 dan Belanja Langsung Rp13.992.557.708,00 yang digunakan untuk melaksanakan tujuh program dan 23 kegiatan. Pada proses perubahan APBD 2019, pagu anggaran menjadi Rp17.549.757.832,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp2.876.494.624,00 dan Belanja Langsung Rp14.673.263.208,00.

Anggaran tersebut telah direalisasikan dengan rincian Penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 94,75% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 93,56%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,08% untuk mendukung dua sasaran Urusan Koperasi dan UKM DIY yaitu Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi dan UKM dan Meningkatkan kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM.

c) **Permasalahan dan Solusi**

(1) **Permasalahan**

- (a) Proporsi usaha mikro jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah usaha kecil dan menengah.
- (b) Pembinaan Koperasi dan UMKM yang masih belum terstruktur, belum sesuai dengan kebutuhan, dan masih bersifat umum.
- (c) Belum adanya sistem pembinaan Koperasi dan UKM yang terpadu dan sesuai kebutuhan.
- (d) Pemeringkatan dan penilaian kesehatan belum menysasar ke seluruh koperasi.
- (e) Masih banyak Koperasi yang belum patuh terhadap Permen No. 19 Tahun 2015 tentang RAT sehingga jumlah koperasi pasif meningkat.
- (f) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pada masyarakat.
- (g) Kurangnya kesadaran dan kemampuan UMKM dalam mengakses legalitas usaha dan produk, akses teknologi, akses pembiayaan dan akses pemasaran, serta kemitraan.

(2) **Solusi**

- (a) Menerapkan sistem klastering dalam pembinaan dan pendampingan UMKM agar sesuai dengan tingkat kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kelas UMKM.
- (b) Menyusun kurikulum Koperasi dan UKM berdasarkan kebutuhan KUMKM agar pembinaan lebih tepat dan efektif.
- (c) Dibangun sistem pembinaan Koperasi dan UKM yaitu SIBAKUL Beringharjo yang merupakan model sistem pembinaan peningkatan kapasitas KUMKM baik secara *online* maupun *offline* yang tepat, efektif,

sesuai kebutuhan dan berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pembinaan di era digital.

- (d) Dibangun Aplikasi pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi secara online sehingga memudahkan dan meminimalkan biaya pelaksanaan.
- (e) Memberikan pendampingan dan advokasi kepada Koperasi agar menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban Koperasi dalam hal ini pelaksanaan RAT.
- (f) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada generasi muda melalui inkubator bisnis.
- (g) Peningkatan akses teknologi dan pemasaran pada pelaku UMKM dan Koperasi dengan memberikan diklat, pendampingan, dan konsultasi terkait digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk mengembangkan usaha. Salah satunya dengan melaksanakan diklat pemasaran berbasis IT, pemasaran produk bekerjasama dengan marketplace serta melakukan pameran melalui *cashless*. Peningkatan kesadaran UMKM pada pentingnya legalitas usaha dan produk dilakukan dengan diklat, pendampingan mengakses perijinan usaha melalui OSS, serta sertifikasi produk. Selain itu pembinaan juga dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektoral, BUMN, Asosiasi/Komunitas dan media, serta kerjasama dengan kabupaten/kota.

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Catatan**

- (a) Program peningkatan pertumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) mengalami peningkatan dari 657 WUB di

tahun 2017 menjadi 720 di tahun 2018 atau hanya meningkat 63 WUB. Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan peningkatan jumlah WUB ini sangat kecil.

- (b) Jumlah koperasi yang dibubarkan pada tahun 2017 sebanyak 414 dilanjutkan pembubaran 513 koperasi pada tahun 2018 sehingga selama 2 tahun terakhir ada 927 koperasi yang tidak aktif sehingga dibubarkan. Pada 2018 masih ada 63 koperasi yang tidak aktif.
- (c) Koperasi primer masih mendominasi jumlah koperasi sementara koperasi sekunder justru mengalami penurunan menjadi 26 koperasi.
- (d) Kapasitas kelembagaan koperasi juga menguat ditandai dengan meningkatnya permodalan sebesar 18,81% dan kenaikan volume usaha sebesar 19,46%
- (e) Jumlah UMKM meningkat menjadi 259.581 unit atau mengalami peningkatan 4,58%. Pertumbuhan ini masih harus ditingkatkan karena telah terbukti sektor UMKM cukup eksis dan menyerap banyak tenaga kerja.
- (f) Omzet koperasi sudah mencapai Rp4.394.362.000 artinya sudah melampaui target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar Rp3.772.250.000
- (g) Pada laporan LKPJ ini tidak disajikan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor koperasi dan UMKM.

## (2) Rekomendasi

- (a) Pemerintah DIY hendaknya melakukan perhatian yang lebih serius untuk mengetahui penyebab banyak koperasi yang tidak aktif dan bubar, untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah penyehatan koperasi.

- (b) Pemerintah DIY harus lebih intensif dalam meningkatkan pembinaan koperasi baik pada kelembagaan dan SDM koperasi.
- (c) Pemerintah DIY harus membuat program strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwirausaha terutama kepada generasi muda sehingga tumbuh pengusaha pengusaha baru yang mampu bersaing. Target pertumbuhan Wira Usaha Baru juga harus ditingkatkan minimal 10%.
- (d) Pemerintah DIY perlu membuat terobosan dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengusaha sehingga berdaya saing tinggi terutama menghadapi revolusi industri 4.0.
- (e) Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor Koperasi dan UMKM perlu disajikan dalam LKPJ untuk membuktikan bahwa sektor ini merupakan soko guru perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (f) Perlu revisi terbatas RPJMD 2022 karena omzet Koperasi dan UMKM telah melampaui target RPJMD 2022 sebagai dasar hukum untuk kebijakan penyusunan APBD 2020.

### (3) Tindak Lanjut

- (a) Adanya koperasi yang tidak aktif dan bubar dikarenakan kurangnya kesadaran Koperasi dalam melaksanakan RAT. Koperasi yang sudah 2 kali berturut-turut terlambat melaksanakan RAT diberikan surat teguran dan dikategorikan dalam Koperasi pasif sedangkan Koperasi yang sudah 2 kali berturut-turut atau lebih tidak melaksanakan RAT akan diberikan surat teguran dan surat usulan pembubaran, hal ini sesuai dengan Permenkop No. 19 Tahun 2015. Koperasi yang masuk dalam kategori pasif akan diberikan pembinaan intensif agar dapat

aktif kembali. Hal ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas koperasi. Selain itu terbatasnya kapasitas SDM koperasi, tidak adanya peningkatan jumlah modal usaha koperasi, serta terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha koperasi.

Oleh karena itu diperlukan pembinaan agar dapat meningkatkan kapasitas Koperasi baik dari segi penilaian kesehatan maupun pemerinkatan Koperasi. Aspek pembinaan yang dilakukan diantaranya meliputi aspek Kelembagaan, Usaha koperasi, Keuangan, Permodalan, dan Manajemen Koperasi. Dengan pelaksanaan pembinaan yang menyeluruh diharapkan jumlah koperasi pasif dapat berkurang dan berdampak pada peningkatan volume usaha / Omzet Koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penyehatan koperasi, salah satunya dengan penguatan permodalan melalui dukungan pembiayaan Dana KUR, UMI serta dana bergulir LPDB Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Dukungan dana tersebut diikuti dengan pendampingan pemanfaatan dana pinjaman, Konsultasi dan Monitoring di lapangan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), sehingga dana pinjaman tidak mengalami kendala dalam pengembalian serta dapat membantu meningkatkan kapasitas koperasi yang berpengaruh signifikan terhadap kenaikan kapasitas koperasi pasif menjadi koperasi aktif.

- (b) Kapasitas kelembagaan koperasi juga menguat ditandai dengan meningkatnya permodalan sebesar 18,81% dan kenaikan volume usaha sebesar 19,46%.

Sehingga Pemerintah DIY direkomendasikan harus lebih intensif dalam meningkatkan pembinaan koperasi baik pada kelembagaan dan SDM koperasi.

Dalam menyikapinya permasalahan tersebut, Pelaksanaan Pembinaan koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Koperasi juga sudah dilakukan dengan dukungan sertifikasi untuk dewan pengawas syariah yang bekerjasama dengan DSN-MUI, sertifikasi bagi manager, juru buku, dan kasir, serta diklat bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Dengan dukungan permodalan serta Pembinaan dan pendampingan koperasi secara berkelanjutan diharapkan dapat menaikkan kapasitas kelembagaan koperasi.

- (c) Program peningkatan pertumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) mengalami peningkatan dari 657 WUB di tahun 2017 menjadi 720 di tahun 2018 atau hanya meningkat 63 WUB. Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan peningkatan jumlah WUB ini sangat kecil. Sehingga Pemerintah DIY direkomendasikan untuk membuat program strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwirausaha terutama kepada generasi muda sehingga tumbuh pengusaha pengusaha baru yang mampu bersaing. Target pertumbuhan Wira Usaha Baru juga harus ditingkatkan minimal 10%.

Untuk merespon kondisi tersebut diterbitkan Kebijakan kewirausahaan yang dituangkan melalui Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 Tentang kewirausahaan daerah menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan

penumbuhan wirausaha baru yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Selain itu program kegiatan strategis yang menasar pada masyarakat miskin dan penumbuhan jiwa kewirausahaan juga terus dilakukan diantaranya dengan kegiatan:

- Inkubator bisnis, merupakan kegiatan penumbuhan wirausaha yang diawali dengan bisnis *check-up* untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha diikuti dengan tahapan inkubasi yang dilaksanakan melalui 3 tahapan kemudian dilanjutkan dengan penumbuhan jejaring, magang dan diakhiri dengan tes pasar pada produk peserta inkubator bisnis. Target penumbuhan wirausaha baru pada tahun 2019 sebanyak 15 wirausaha dan pada tahun 2020 sebanyak 20 Wirausaha yang menjadi wirausaha Champion dari 300 peserta yang mengikuti seleksi pada kegiatan inkubator bisnis.
- Penumbuhan Desa Preneur merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lokasi kecamatan miskin yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi ekonomi desa. Pada tahun 2019 kegiatan desa preneur telah menumbuhkan sebanyak 154 Wirausaha baru. Setelah mengikuti Bimtek desa preneur, pelaku usaha diberikan dukungan peralatan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan volume produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

- Layanan Konsultasi Bisnis yang diberikan di Pusat Layanan Usaha Terpadu bertujuan untuk memberikan konsultasi bisnis bagi pelaku usaha agar dapat mengembangkan usaha dan berdaya saing tinggi. Layanan konsultasi yang diberikan meliputi Konsultasi Bisnis, Mentoring Bisnis, Fasilitasi Akses Pembiayaan, Pemasaran dan Promosi, Pelatihan Bisnis, Networking dan Layanan Pustaka Enterpreneur yang tergabung dalam fasilitas 7 Layanan PLUT.
- (d) Koperasi primer masih mendominasi jumlah koperasi sementara koperasi sekunder justru mengalami penurunan menjadi 26 koperasi. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat pembubaran 2 koperasi sekunder yang tahun sebelumnya berjumlah 28 menjadi 26 karena ada karena 2 koperasi sekunder tersebut sudah tidak menjalankan kegiatan operasional dan sudah tidak mempunyai pinjaman/tanggung kepada pihak ketiga, kedua koperasi sekunder tersebut adalah:
- Pusat Koperasi Syariah Amratani beralamat di Sariharjo Ngaglik Sleman
  - Pusat Forum Ekonomi Syariah (Puskofasi) beralamat di Kota Baru Gondomanan
- (e) Jumlah UMKM meningkat menjadi 259.581 unit atau mengalami peningkatan 4,58%. Pertumbuhan ini masih harus ditingkatkan karena telah terbukti sektor UMKM cukup eksis dan menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah DIY perlu membuat terobosan dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengusaha sehingga berdaya saing tinggi terutama menghadapi revolusi industri 4.0. wujud nyata upaya penguatan Kapasitas

bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah DIY dilakukan pembinaan melalui pengembangan model sistem pembinaan peningkatan kapasitas KUMKM baik secara online maupun offline dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, SDM, produksi, keuangan dan pasar. Namun demikian penguatan yang dilakukan tepat, efektif, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang mengarah pada digitalisasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas sehingga berdampak pada peningkatan Omzet UKM. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdaya Saing dan Khas Orang Jogja (SIBAKUL). Dengan adanya sistem pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMKM serta memberikan dampak tumbuhnya jiwa kewirausahaan sehingga jumlah UMKM semakin meningkat.

- (f) Omzet koperasi sudah mencapai Rp4.394.362.000 artinya sudah melampaui target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar Rp3.772.250.000. Sehingga direkomendasikan perlunya revisi terbatas RPJMD 2022 karena omzet Koperasi dan UMKM telah melampaui target RPJMD 2022 sebagai dasar hukum untuk kebijakan penyusunan APBD 2020.

Pada tahun 2018 omzet koperasi sudah mencapai Rp.4.394.362.000 dimana realisasi tersebut sudah melampaui target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar Rp.3.772.250.000. sehingga perlu adanya revisi target Omzet koperasi pada RPJMD. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY telah melakukan usulan

revisi target indikator sehingga target indikator kinerja Omzet Koperasi mulai tahun 2020 s.d tahun 2022 telah dinaikkan seperti terlihat pada tabel berikut

Indikator Sasaran	Meta Indikator (Formulasi Indikator)	Satuan	Baseline	Jumlah Omzet Koperasi (Rp. Miliar)				
				2018	2019	2020	2021	2022
Omzet koperasi	nilai Omzet tahun n	Rp Juta	3.679 .342	3.697 .739	3.716 .227	3.734 .809	3.753 .483	3.772 .250
Menjadi Omzet koperasi	nilai Omzet tahun n	Rp Juta	3.679 .342	3.697 .739	4.060 .273	4.141 .478	4.224 .308	4.308 .794

- (g) Pada laporan LKPJ ini tidak disajikan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor koperasi dan UMKM. Sehingga direkomendasikan untuk melengkapi data Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor Koperasi dan UMKM untuk disajikan dalam LKPJ sebagai bukti bahwa sektor ini merupakan soko guru perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data jumlah tenaga kerja UMKM tahun 2019 dipilah menjadi 3 kelompok yaitu, laki-laki, perempuan dan tenaga borongan. Semakin besar Skala usaha maka jumlah tenaga kerja yang terserap juga semakin banyak dengan proporsi tenaga kerja perempuan sebanyak 60% sedangkan tenaga kerja laki-laki sebanyak 40%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis	Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2019			
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1	Laki-Laki	3.539	76.338	77.931	79.478
2	Perempuan	90.888	95.530	95.163	99.348
3	Tenaga Borongan	16.070	19.106	19.232	19.869
	<b>Total</b>	<b>160.497</b>	<b>290.974</b>	<b>192.326</b>	<b>198.695</b>

Pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap oleh usaha koperasi sebanyak 4.353 orang yang terdiri dari 469 manajer dan 3.884 karyawan.

## **12) *Urusan Penanaman Modal***

### **a) *Kondisi Umum***

Pembentukan penanaman modal atau investasi merupakan faktor penting yang memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Ketika pengusaha/individu/pemerintah melakukan investasi, maka akan terjadi transaksi pembelian barang-barang yang digunakan untuk produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa.

Sudah saatnya daerah menarik investasi sebanyak mungkin sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Iklim investasi yang kondusif dapat mendorong dunia usaha baik dalam bentuk perluasan lapangan kerja, ketersediaan usaha, dan daya saing. Penting bagi daerah untuk selalu menggali potensi ekonominya agar menjadi peluang yang dapat ditawarkan kepada calon investor potensial.

Pertumbuhan investasi di DIY selama periode 2015-2019 mengalami fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan pada periode tersebut sebesar 24%, dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2017 sebesar 6,42% dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 56,18%. Pertumbuhan investasi di DIY pada dua tahun terakhir mengalami lonjakan yang tinggi. Hal ini sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menggelontorkan dana pembangunan infrastruktur secara

masif. Realisasi investasi yang cukup besar ada pada sektor transportasi seperti bandara baru dan jalan negara yang melintasi bagian selatan wilayah DIY. Realisasi investasi di DIY masih didominasi sektor infrastruktur yang merupakan belanja pemerintah. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) DIY pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp7.221.697.000.000,00 (56,18%) dan pada pada tahun 2019 tercatat Rp6.518.285.700.000,00 (32,47%). Capaian realisasi investasi DIY tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pembangunan konstruksi bandara YIA sudah memasuki tahap penyelesaian.

Tabel 3.94. Perkembangan Investasi di DIY 2015-2019 (Rp Juta)

Tahun	PMDN	PMA	Total Investasi	Pertumbuhan	Persentase
s.d 2015	3.951.662	7.271.740	11.223.403	1.699.003	17,83
s.d 2016	4.522.819	7.554.841	12.077.661	854.258	7,61
s.d 2017	4.817.449	8.036.525	12.853.974	776.312	6,42
s.d 2018	10.949.163	9.126.508	20.075.671	7.221.697	56,18
s.d 2019	17.248.001	9.345.955	26.593.957	6.518.285	32,47

Sumber: Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY, 2020

Berdasar spasial wilayah, nilai realisasi investasi yang sebelumnya terpusat di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta saat ini sudah mengalami perubahan. Pada tahun 2019 realisasi investasi di Kabupaten Kulon Progo mencapai 10,6 triliun rupiah menjadi yang tertinggi di DIY, disusul Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar 7,6 triliun rupiah, dan Kota Yogyakarta dengan nilai sebesar 6,7 triliun rupiah. Realisasi investasi Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2019 masih tertinggal dengan nilai sebesar 1,2 triliun rupiah dan 0,3 triliun rupiah.


Tabel 3.95. Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di DIY 2015-2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Bantul	611.263	743.288	929.537	1.078.588	1.209.467
Sleman	4.440.743	4.944.506	5.198.931	6.716.164	7.618.557
Gunungkidul	171.586	184.497	255.746	270.751	349.159

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	1.057.179	1.086.725	1.193.302	5.771.863	10.640.748
Yogyakarta	4.942.631	5.118.644	5.276.458	6.238.304	6.776.025
<b>Jumlah</b>	<b>11.223.402</b>	<b>12.077.660</b>	<b>12.853.974</b>	<b>20.075.670</b>	<b>26.593.956</b>

Sumber: Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY, 2020

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2019 tercatat sebesar 6,60% naik sebesar 0,40% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 6,20% yang diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,74% dibandingkan dengan komponen pertumbuhan ekonomi lainnya seperti pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit dan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan masing-masing 9,58% dan 3,81%. Pada tahun 2018, ekspor luar negeri menjadi komponen pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 12,82% disusul komponen PMTB sebesar 10,17%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan investasi atau belanja modal yang cukup besar sehingga diharapkan akan menggerakkan atau menumbuhkan sendi ekonomi lain yang pada akhirnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.



Gambar 3.32. Pangsa dan Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran, 2020 (c-to-c)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku, nilai PMTB dalam PDRB DIY tahun 2019 tercatat sebesar Rp49.519.128 juta. Nilai tersebut sudah melampaui target tahun 2019 sebesar Rp38.698.221 juta (127,96%) dan juga telah melampaui target akhir RPJMD (2022) sebesar Rp44.798.028 juta (110,53%). Hal ini disebabkan aktivitas lapangan usaha konstruksi yang masih berlanjut pada penyelesaian proyek bandara dan infrastruktur penunjangnya. Selain itu, proyek pembangunan underpass jalur lintas selatan di Bandara YIA dan underpass Kentungan masih berlanjut. Perbaikan infrastruktur jalan raya maupun fasilitas publik juga terlaksana di beberapa wilayah di DIY.

Tabel 3.96. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2019 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	Juta rupiah	43.173 .678	38.698 .221	49.519 .128	127,96	44.798 .028	110,53
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,50	83,00	87,86	105,85	86,00	102,16

Sumber: Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY, 2020

Berkenaan dengan ketugasan pelayanan perizinan secara terpadu, peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik yang prima terus diupayakan dengan tujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Pergub DIY No. 67 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mengatur pelimpahan perizinan dan nonperizinan di 19 Sektor yang terdiri dari 108 jenis izin dan nonizin.

Pada tahun 2019, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu mencapai 87,86 (nilai A dengan predikat sangat baik) melebihi target mutu pelayanan yang ditetapkan dengan nilai sebesar 83. Capaian tersebut didukung oleh situasi ekonomi, politik, dan keamanan yang lebih terjamin, adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan yang jelas, sarana dan prasarana penunjang layanan yang memadai, dan pemanfaatan aplikasi layanan perizinan *Online Single Submission* (OSS).

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 didukung dengan empat program utama dan sembilan kegiatan yaitu Program Promosi Investasi, Program Pelayanan Perizinan, Program Peningkatan Iklim Investasi, serta Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan dengan total pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp7.734.438.640,00 atau 70% dari total anggaran belanja.

Secara rinci capaian masing-masing program adalah: 1) Program Promosi Investasi realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 85,73%; 2) Program Pelayanan Perizinan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 84,79%; 3) Program Peningkatan Iklim Investasi realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 91,05%; serta 4) Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 91,94%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Berdasarkan identifikasi permasalahan penanaman modal di DIY, terdapat beberapa persoalan yang perlu segera di tangani yaitu penyebaran investasi antar kabupaten/kota yang belum merata, realisasi investasi masih didominasi sektor konstruksi, keterbatasan lahan, belum optimalnya strategi pengembangan wilayah industri, dan belum tersedianya proposal proyek investasi yang "*Ready to Offer*".
- (b) Dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan terkendala dengan belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi OSS dan aplikasi lain untuk percepatan pelayanan izin dan nonizin. Hal ini juga berkaitan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) masing-masing sektor yang masih belum sejalan.

(2) *Solusi*

- (a) Kerja bersama seluruh stakeholder di DIY yang berkaitan dengan Penanaman Modal didorong untuk melakukan konsolidasi potensi yang merupakan kunci terciptanya iklim Penanaman Modal di DIY. Area yang menjadi fokus Pemda dalam penciptaan iklim tersebut meliputi: deregulasi yang mengarah pada penyederhanaan kebijakan; pemetaan potensi secara komprehensif; dan kemitraan investasi dengan pelaku usaha DIY khususnya di sektor KUKM. Dengan bekerja bersama menentukan area potensi dan peluang dengan fokus di masing-masing wilayah, koordinasi dilakukan untuk menyelesaikan gap dalam business process yang masih menjadi kendala

yaitu mindset investasi, prosedur pengajuan proposal, prosedur pengambilan keputusan, pola koordinasi promosi, dan harmonisasi regulasi. Untuk menciptakan pemerataan investasi diperlukan penentuan area investasi, mencari pembeda atau ciri khas yang menjadi keunggulan daerah, dan kolaborasi dengan setiap pihak. DIY memiliki berbagai keunikan dari segi investasi karena predikatnya sebagai kota budaya dan pendidikan, serta demografi dan pariwisatanya. Pada tahun 2019 telah dilakukan Reviu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) DIY. di dalamnya memuat strategi-strategi pengembangan penanaman modal daerah yang mengarah pada industri padat karya. Investasi dalam RUPM akan difokuskan pada jenis investasi yang dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Lokasi pengembangan investasi di wilayah yang dirasa masih kurang berkembang juga akan terus didorong. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Kajian Potensi Investasi di Kabupaten Bantul, sedangkan di tahun 2020 akan dilaksanakan kajian yang sama di Kabupaten Gunungkidul.

- (b) Percepatan pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aplikasi OSS versi 1.1. yang memiliki fitur LKPM. Dengan adanya fitur terbaru ini, proses pelaporan LKPM lebih mudah dilakukan. Pelayanan izin yang menjadi kewenangan daerah dapat memanfaatkan aplikasi SICantik Cloud yang dikembangkan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) menurut kebutuhan daerah.

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Catatan**

- (a) Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di DIY pada tahun 2018 ini mengalami lonjakan yang sangat tinggi yaitu sebesar 56,18%. Angka Pertumbuhan pada tahun ini adalah angka paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Namun Lonjakan ini disumbang kegiatan konstruksi bandara baru NYIA yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I sementara investasi di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul masih jauh tertinggal.
- (b) Walaupun penanaman modal mengalami pertumbuhan tinggi, namun pertumbuhan tersebut sangat tidak merata. Setengah dari nilai Investasi PMDN di DIY berada di Kabupaten Kulon Progo senilai 5 Triliun rupiah, sementara investasi di Kabupaten Bantul hanya 3,75% dan Kabupaten Gunungkidul hanya 1,01%. Nilai investasi PMA di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mencapai 83,5%. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh pada naiknya indeks ketimpangan antar wilayah.
- (c) Kenaikan investasi di DIY tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan bandara NYIA yang diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja ternyata hanya mampu menyerap 750 tenaga kerja. Demikian pula dengan PMA, meskipun secara jumlah nilai investasi jauh melampaui target, namun penyerapan tenaga kerja sangat minim. Dari 46.219 yang ditargetkan hanya mampu menyerap 62% saja atau 28.661 tenaga kerja.

- (d) Pembangunan bandara NYIA sangat berpengaruh terhadap kenaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB di DIY yang telah mencapai 96,37% dari target RPJMD tahun 2022, padahal pembangunan bandara NYIA masih berlangsung. Pada tahun 2019 ini dipastikan target RPJMD akan terlampaui.

(2) *Rekomendasi*

- (a) Tren iklim investasi di DIY mengalami kenaikan karena situasi sosial cukup kondusif, sarana prasarana sudah memadai, infrastruktur sudah meningkat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan perizinan mendapat nilai A (sangat baik) untuk itu Pemerintah Daerah DIY harus selalu berinovasi dan mengevaluasi kebijakan penanaman modal ini agar meningkat serta merata sehingga dapat mengurangi ketimpangan wilayah.
- (b) Pemda DIY perlu membuat rencana induk penanaman modal yang berbasis pada keunggulanpotensi daerah kabupaten sehingga tidak terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman saja. Pemerintah Daerah perlu meyakinkan calon investor tentang prospek dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bantul dan GunungKidul terlebih sudah akan beroperasinya bandara NYIA.
- (c) Seharusnya dengan masuknya investasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta mengurangi ketimpangan wilayah. Untuk itu Pemerintah DIY perlu melakukan percepatan investasi, lebih memprioritaskan dan memberi insentif kemudahan kepada perusahaan yang

menyerap banyak tenaga kerja terutama di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon progo

- (d) Nilai PMTB dalam PDRB DIY sudah melampaui target RPJMD 2022 sehingga diperlukan revisi terbatas pada RPJMD sebagai dasar kebijakan penanaman modal pada tahun 2020.

(3) *Tindak Lanjut*

- (a) Lonjakan nilai realisasi investasi DIY di tahun 2018 disumbang oleh Proyek Pembangunan Bandara YIA di Kulon Progo. Agar pertumbuhan investasi ini dapat mendorong *multiplier effect* berupa persebaran investasi serta peningkatan penyerapan tenaga kerja maka perlu dilakukan beberapa strategi. DPPM DIY pada tahun 2018 telah melaksanakan Kajian Potensi Investasi di Kawasan YIA yang bertujuan untuk mengembangkan investasi di sekitar wilayah bandara dengan tujuan meningkatkan perekonomian wilayah di sekitar bandara baru ini. Pada tahun 2019 dan 2020 secara berturut – turut dilaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Investasi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.
- (b) Persebaran investasi di wilayah – wilayah yang masih tertinggal tentu saja harus berdasarkan potensi wilayah yang ada. Prinsip peningkatan nilai tambah (*value added*) pada produk unggulan ataupun potensi wilayah merupakan strategi peningkatan pertumbuhan wilayah yang efektif. Reviu RUPM DIY yang dilaksanakan di tahun 2019 dan akan berlanjut di tahun 2020 diharapkan dapat berfokus pada persebaran investasi di wilayah – wilayah yang masih tertinggal yaitu di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Pemetaan potensi – potensi unggulan di wilayah – wilayah

tersebut akan menjadi salah satu prioritas dalam RUPM DIY.

- (c) Pemda DIY melalui DPPM juga akan terus berupaya untuk mampu menghasilkan proposal–proposal proyek investasi yang siap jual berdasarkan potensi wilayah dengan mengedepankan prinsip *value added* melalui program percepatan realisasi investasi dan program penyiapan potensi investasi. Realisasi kegiatannya adalah melalui kegiatan–kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Investasi Yang Siap Jual yang pada tahun 2019 berfokus pada Kabupaten Bantul dan di tahun 2020 direncanakan difokuskan pada Kabupaten Gunungkidul.

### 13) *Urusan Kepemudaan dan Olahraga*

#### a) *Kondisi Umum*



Gambar 3.33. Pemberian Medali Perunggu Kepada Kontingen DIY dalam POPNAS 2019 Cabang Tarung Derajat

Pembinaan pemuda sebagai salah satu aset pembangunan perlu dilakukan seiring dengan bertambahnya tanggung jawab kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa. Pembinaan pemuda utamanya difokuskan pada pembinaan mental dan kepribadian. Para pemuda diharapkan bisa mandiri, tangguh, dan inovatif dalam menghadapi tantangan kemajuan jaman. Pada tahun 2019, salah satu fokus utama Pemda DIY adalah pembinaan pemuda yang masih ada di daerah kantong kemiskinan melalui pelatihan keterampilan dan penyelenggaraan *workshop socio-entrepreneur* di tiap kabupaten/kota.

di bidang keolahragaan, pencapaian prestasi olahraga pelajar DIY masih menjadi fokus utama Pemda DIY. Guna mendukung pencapaian prestasi ini diselenggarakan seleksi, pembinaan terhadap calon atlet serta calon pelatih atlet, dan penyempurnaan fasilitas-fasilitas olahraga agar lebih memadai. Pembinaan keolahragaan yang dilakukan di DIY pada tahun 2019 antara lain persiapan pengiriman kontingen ke penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pembinaan Atlet Berbakat (PAB), penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), serta Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA). Penyelenggaraan POPDA dimaksudkan sebagai saringan guna menghadapi POPWIL tahun 2021.

Demi mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga, Pemda DIY berupaya mencapai target kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.97. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	%	8,72	10	10,02	100,2	11,8	84,92
2	Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 3 POPWIL	50	Peringkat 2 POPWIL	-
				Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 7 POPNAS	100	Peringkat 8 POPNAS	

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Berdasarkan tabel di atas, indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan sudah dapat mencapai target yang ditetapkan di tahun 2019 dengan realisasi sebesar 10,02%. Capaian ini menandakan adanya peningkatan partisipasi aktif pemuda pada berbagai kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemda DIY dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan partisipasi ini tentunya patut diapresiasi mengingat jumlah kaum muda yang relatif besar di DIY yaitu sekitar 22,28% dari jumlah total penduduk DIY. Jumlah yang besar ini tentunya memunculkan potensi pembinaan yang besar pula karena kaum muda diharapkan untuk bisa berkreasi dan berinovasi demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Tercapainya target di tahun 2019 diharapkan dapat mendukung pencapaian target akhir RPJMD karena capaian tahun 2019 masih sebesar 84,92% dari target akhir RPJMD.

Pada indikator capaian Prestasi cabang olahraga, sesuai dengan tabel di atas, DIY berhasil meraih peringkat 7 dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang digelar di Jakarta tanggal 16-25 November 2019. Pada tahun 2019, DIY mengikutsertakan 122 atlet dari 13 cabang olahraga. Dalam ajang ini, kontingen DIY berhasil meraih 17 medali yang terdiri dari 8 medali emas (dari cabang taekwon do, atletik, panahan, dan voli pasir), 4 perak (dari cabang taekwon do, pencak silat, dan panahan), serta 5 perunggu (dari cabang tarung derajat, taekwon do, pencak silat, dan panahan).

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Program dan kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 sebanyak dua program dan enam kegiatan ditambah dengan dua program dan tujuh kegiatan pendukung. Alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah Rp26.494.497.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar

78,38% dan realisasi fisik sebesar 100%. Deviasi pada realisasi keuangan disebabkan perpindahan lokasi penyelenggaraan POPNAS 2019 yang semula direncanakan di Papua kemudian dipindahkan ke Jakarta.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

Kontingen DIY berhasil mencapai target yang ditetapkan untuk capaian peringkat dalam POPNAS, namun pada cabang dayung dan judo belum meraih medali sama sekali.

**(2) *Solusi***

Pembinaan calon atlet sedini mungkin melalui Pembinaan Atlet Berbakat (PAB). Penyelenggaraan puslatda untuk pembinaan intensif yang didukung sarana memadai dan pelatih profesional juga perlu dilakukan terhadap atlet dari berbagai cabang guna menghadapi kompetisi selanjutnya.

**14) *Urusan Statistik***

**a) *Kondisi Umum***

Dalam penyelenggaraan urusan statistik, Pemda DIY berpedoman pada peraturan perundangan, yaitu: a) PP No. 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik; b) Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; c) Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); d) Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; e) Pergub DIY No. 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan f) Pergub DIY No. 78 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Data Pembangunan

Daerah. Tugas dan fungsi Urusan Statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi pembangunan daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah dengan menyediakan satu basis data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan terintegrasi.

Dalam upaya mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan *stakeholders* penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya. UPT Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai unit yang melaksanakan urusan statistik telah melakukan beberapa hal sebagai berikut.

- (1) Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Statistik Terpadu (*Statistic Integrated Information System*) yang merupakan instrumen pengelolaan data sesuai Pergub DIY No. 78 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah, serta melakukan perjanjian kerjasama antara Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten/kota se-DIY tentang satu data pembangunan daerah.
- (2) Mendorong pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh Perangkat Daerah di DIY, instansi vertikal di DIY, dan kabupaten/kota dengan meng-*update* Aplikasi Dataku yang lebih *user friendly* dan menambah fitur-fitur yang memudahkan dalam pengelolaan data untuk

mendukung perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, BPPSD juga melakukan upaya promosi dalam berbagai kesempatan untuk mempublikasikan data dan aplikasi Dataku.

- (3) Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Geospasial pada aplikasi Geoportal DIY yang didahului dengan Nota Kesepahaman antara Pemda DIY dengan Badan Informasi Geospasial RI dalam pengelolaan data geospasial, serta melakukan Perjanjian Kerja sama antara Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten/kota se-DIY tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019 diukur dengan dua indikator yaitu: 1) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah; dan 2) Tingkat Kepuasan Pelanggan. Target dan realisasi kinerja Urusan Statistik secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.98. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam Perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Kepuasan pelanggan	%	76,73	69	83,28	120	72	115,27

Sumber: Bappeda DIY, 2020

Realisasi kinerja Urusan Statistik pada Persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan pada tahun 2019 telah sesuai target sebesar 100% (4.412 elemen data bisa terisi seluruhnya).

Realisasi kinerja pada Tingkat kepuasan pelanggan tahun 2019 dengan target sebesar 69% telah tercapai sebesar 83,28%. Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD adalah 100% untuk indikator Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah, dan 115,27% untuk indikator Tingkat kepuasan pelanggan. Pelaksanaan survey tingkat kepuasan pelanggan mengacu Pergub DIY No. 32 Tahun 2019. Indikator penilaian kepuasan masyarakat terdiri dari sembilan unsur yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana, penanganan pengaduan, serta saran dan masukan. Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada tiga layanan BPPSD meliputi: 1) layanan data dan informasi spasial dan nonspasial online berupa Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah (Jogja Dataku) serta Sistem Informasi Geospasial (Geoportal); 2) layanan data dan informasi spasial dan nonspasial *offline* berupa penerbitan buku-buku Analisis antara lain Analisis PDRB DIY, Analisis ICOR DIY, Analisis Makro Ekonomi, Analisis IPM per kecamatan se-DIY, Profil Daerah DIY, *leaflet* data pembangunan, DIY Dalam Angka; serta 3) layanan pengaduan.

Kepuasan pelanggan yang capaiannya rendah adalah unsur waktu pelayanan dengan nilai 77,98 (kategori Baik dengan peringkat 8) dan unsur sarana prasarana dengan nilai 77,50 (kategori Baik dengan peringkat 9). Nilai unsur pelayanan waktu masih rendah karena ada beberapa data yang harus menunggu jadwal rilis, serta perlu waktu untuk identifikasi elemen data yang diminta. Nilai unsur pelayanan sarana prasarana juga belum maksimal karena keterbatasan sarana

prasarana yang harus disediakan, seperti: ruang tunggu yang representatif, fasilitas untuk difabel, ketersediaan perangkat keras yang terbatas.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kinerja persentase ketersediaan data statistik, dilaksanakan dengan Program Pengembangan Statistik Daerah yang dijabarkan dalam dua kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Data Statistik; dan 2) Penyajian dan Informasi Data Statistik. Anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan Urusan Statistik sebesar Rp3.075.799.500,00. Realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp2.744.959.027,00 atau tercapai 89,24% dari total anggaran.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Ketersediaan hasil analisis yang merupakan kewenangan BPS mengalami ketidaksesuaian dengan jadwal perencanaan, misalnya hasil Analisis PDRB dan ICOR akan diperoleh sesuai dengan jadwal rilis antara Maret dan April, sedangkan hasil analisis tersebut dibutuhkan antara Januari dan Februari untuk penyusunan LKPJ dan RKPD.
- (b) Masih banyak Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY yang belum memahami data geospasial serta arti pentingnya pemanfaatan data geospasial terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (c) Data geospasial yang diproduksi di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY sebagian besar belum terstandar, dalam hal referensi

koordinat spasial, jenis penyajian visual simbol data, dan kesetaraan satuan unit data atribut.

*(2) Solusi*

- (a) Dilakukan upaya percepatan penyediaan data pembangunan daerah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap lambatnya penyediaan data BPS yang ditindaklanjuti dengan Arahan Dirjen Pembangunan Dalam Negeri No. 046/202/Bangda Tentang Percepatan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Indikator Statistik Sektoral (KOR), serta Arahan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS No. B-522/BPS/300/12/2019 tentang Identifikasi Kebutuhan dan Pemenuhan Data. Oleh karena itu, akan dilakukan percepatan rilis publikasi Daerah Dalam Angka Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020.
- (b) Diseminasi tentang data Geospasial kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY terutama dalam upaya menyamakan persepsi tentang pengertian data geospasial, sumber data geospasial, metodologi penyusunan data geospasial, dan manfaat data geospasial.
- (c) Integrasi dan standardisasi data geospasial agar berbagai data geospasial mengacu pada referensi yang sama, memiliki kesetaraan unit data atribut atau level data atribut yang jelas, dan standar simbolisasi penyajian.

***d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018***

*(1) Catatan*

Jangan ada *support* data yang lemah dalam pelaksanaan program kegiatan

**(2) Tindak Lanjut**

Terkait dengan support data dalam pelaksanaan program kegiatan di DIY dilaksanakan berdasarkan Pergub DIY No. 78 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Data Pembangunan, dimana telah diatur terkait dengan Pengelolaan Data Pembangunan terdiri dari kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi data, penyimpanan dan pengamanan data, integrasi data, dan diseminasi data. Pengelolaan Data Pembangunan di DIY didukung oleh OPD di DIY, Kabupaten/Kota dan instansi Vertikal yang ada di DIY sebagai sumber dan agen data serta Tim pengelola data yang terdiri dari Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data pembangunan. Seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di tahun 2020 ini dilakukan Reviu terhadap Pergub Nomor 78 Tahun 2017 dengan menyesuaikan substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

**15) Urusan Persandian**

**a) Kondisi Umum**

Peralihan tata kelola pemerintah menuju era digital berpotensi menimbulkan ancaman keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pengamanan aplikasi dan sistem elektronik. Inovasi-inovasi baru juga bermunculan pada era digital, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi publik, dan sebagainya. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respon dan pelayanan, serta efisiensi sumber daya.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Persandian merupakan salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Pola penggunaan teknologi informasi yang belum dilakukan secara penuh dan masih manual menjadi tantangan tersendiri. Bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif.

Adapun pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda DIY meliputi:

- (1) *Counter Surveillance* (Pengamanan Ruangan) ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY, Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY.
- (2) *Signal Jamming* (Pengacakan Sinyal) pada pelaksanaan even tertentu di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY.
- (3) Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT dan laptop berenkripsi).

- (4) Fasilitasi layanan encrypted email atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan.
- (5) Pengelolaan telepon berbasis Voip untuk instansi di lingkungan Pemda DIY.
- (6) Pengelolaan Frekuensi UHF untuk penunjang komunikasi di lingkungan Pemda DIY.
- (7) Fasilitasi Pengecekan spectrum peralatan sandi milik provinsi/kabupaten/kota.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada Tahun Anggaran 2019 Urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian pada kegiatan Pengelolaan Persandian, dengan jumlah anggaran Rp546.946.720,00 yang terealisasi sebesar Rp507.329.267,00 (2,76%), dan realisasi fisik telah tercapai sebesar 100%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Belum adanya personil yang menjabat sebagai fungsional sandiman serta masih kurangnya kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi.
- (b) Peralatan Jaring Komunikasi Sandi di Perangkat Daerah Pemda DIY yang berasal dari BSSN sebagian besar mengalami kerusakan sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian dan juga kondisi sarana enkripsi data ke Kemendagri serta Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi mengingat pengadaan dilakukan sejak tahun 2011.

- (c) Belum tersedianya dashboard pemantauan penggunaan HT Frekuensi UHF sehingga mobilisasi pengguna tidak dapat dipantau secara maksimal dan sarana kendaraan *mobile jamming* untuk mendukung kegiatan pengamanan VVIP dan VIP ataupun pengamanan terhadap unjuk rasa.
- (d) Belum adanya tenaga operator komunikasi tetap untuk layanan telepon di lingkungan Pemda DIY.

(2) *Solusi*

- (a) Pengusulan penambahan personil melalui mekanisme formasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan di Badan Siber dan Sandi Negara.
- (b) Pengajuan permohonan pembaruan peralatan untuk sarana Jaring Komunikasi Sandi dan sarana enkripsi data ke pihak Badan Siber dan Sandi Negara.
- (c) Pengusulan pengadaan sarana pemantauan, kendaraan *mobile jamming* dan peralatan pendukung komunikasi melalui mekanisme APBD.
- (d) Penyediaan tenaga operator komunikasi melalui usulan tenaga bantu.

**d) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

(1) *Catatan*

Perkembangan program-program persandian masih relevan untuk terus dikembangkan oleh pemerintah daerah D.I Yogyakarta, dimana banyak urusan yang membutuhkan program persandian seperti ini.

(2) *Rekomendasi*

Mengoptimalkan petugas sandi yang ada, dan mengusulkan ke Pusat SDM yang potensial untuk memperoleh diklat persandian.

(3) *Tindak Lanjut*

Jumlah ASN pengelola persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 3 orang, dan pada tahun 2019 telah diajukan ke pusat untuk menjadi Pranata Persandian. Selanjutnya pada tahun 2020 telah dijadwalkan untuk mengikuti diklat persandian dalam rangka meningkatkan kemampuan persandian.

16) *Urusan Kebudayaan*

a) *Kondisi Umum*

Visi DIY yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”** semakin optimis dapat di raih dengan terbitnya UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yang memberi komitmen kebijakan dan Dana Keistimewaan untuk memajukan kebudayaan DIY.

Untuk mengukur kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat empat indikator capaian sasaran yakni:

- (1) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan.
- (2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum.
- (3) Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya.
- (4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Tabel 3.99. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	buah	578	618	638	103,00	768	83,00
2.	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	5,67	5,71	11,00	193,00	7,40	149,00
3.	Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	%	5,58	5,79	6,77	117,00	12,79	53,00
4.	Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY	%	4,14	4,28	4,93	115,00	4,75	104,00

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2020

(1) Indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan

Indikator jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan menggambarkan kinerja kegiatan pelestarian budaya benda yang dilakukan registrasi, kajian, rehabilitasi, pemeliharaan, dan sosialisasi selama tahun 2019. Budaya benda yang menjadi sasaran kinerja meliputi: Struktur Cagar Budaya 12 buah, Situs 25 buah, Benda Cagar Budaya 544 buah, Bangunan Cagar Budaya 50 buah, dan Kawasan Cagar Budaya 7 lokasi. Pencapaian jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan sebanyak 638 buah dari target sebanyak 618 buah atau dengan persentase capaian sebesar 103%.

Tabel 3.100. Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan pada Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Struktur	8
2	Situs	12
3	Benda Cagar Budaya	538
4	Bangunan Cagar Budaya	72
5	Kawasan Cagar Budaya	8
<b>Jumlah</b>		<b>638</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2020

Pengelolaan dan pelestarian budaya benda di arahkan pada bangunan dan kawasan yang semakin menguatkan usulan Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia

(2) *Indikator meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum*

Indikator meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum menggambarkan pengembangan museum baik fisik bangunanya, pengelolaan koleksi peristiwa sejarah dan pelestarian bahasa jawa yang sudah dilakukan selama tahun 2019. Capaian indikator kinerja terealisasi sebesar 11% dari target 5,71% atau dengan persentase capaian sebesar 193%. Capaian 11% merupakan Jumlah nilai sejarah, warisan budaya dan museum pada Tahun 2019 (95 buah) di bagi dengan potensi nilai sejarah, warisan budaya dan museum pada tahun 2017 sebagai basis data (864 buah), di kali 100%.

Tabel 3.101. Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum pada Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan / Rehabilitasi Museum	1
2	Registrasi Museum	24
3	Peristiwa Sejarah	17
4	Event Museum	6
5	Event Bahasa	41
6	Komunitas Sejarah	6
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2020

Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum pada Tahun 2019 diarahkan guna pencapaian Museum Sonobudoyo Yogyakarta bertaraf Internasional dan mengaktualisasikan Nilai-nilai Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret ke ranah Nasional.

(3) *Indikator peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya*

Taman Budaya Yogyakarta merupakan aktor penting yang mampu membawa event nasional dan internasional terselenggara di DIY. Pencapaian indikator pada tahun 2019 sebesar 6,77% dari target 5,79% atau dengan persentase capaian sebesar 117%. Capaian sebesar 6,77% di dapat dari jumlah *event* tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya Yogyakarta pada tahun 2019 dibagi jumlah seluruh event pada tahun 2017 sebagai basis data (251 buah), dikali 100%. Data Penyelenggaraan *Event* Taman Budaya DIY Pada Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.102. Penyelenggaraan *Event* Taman Budaya DIY Pada Tahun 2019

No	Klasifikasi <i>Event</i>	Jumlah <i>Event</i>
1	Internasional	2
2	Nasional	2
3	Provinsi	13
<b>Jumlah Even</b>		<b>17</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2020

Pemajuan Kebudayaan DIY di arahkan untuk mampu membawa budaya DIY ke ajang Nasional dan Internasional serta membawa *event* Nasional dan Internasional ke DIY.

(4) *Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY*

Kinerja pengembangan seni di DIY diukur dengan menghitung kinerja pengembangan pada Upacara Adat, Upacara Tradisi, Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan. Pencapaian indikator pada tahun 2019 sebesar 4,93% dari target 4,30% atau dengan persentase capaian sebesar 115%.

Capaian ini dihitung dari jumlah Seni Budaya DIY yang di kembangkan pada tahun 2019 (336 buah) di bagi dengan jumlah potensi Seni Budaya DIY pada tahun 2017 sebagai basis data (6.812 buah). Jumlah pengembangan seni di DIY pada tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.103. Pengembangan Seni di DIY Pada Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Upacara Adat	64
2	Upacara Tradisi	2
3	Organisasi Seni Rupa	8
4	Organisasi Seni Pertunjukan	129
5	Organisasi Perfilman	68
6	Lembaga Budaya	56
7	Organisasi Kepercayaan	9
<b>Jumlah</b>		<b>336</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2020

Pada tahun 2019 pengembangan di arahkan untuk pemerataan akses masyarakat akan sarana prasarana budaya dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan even budaya.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019 Urusan Kebudayaan melaksanakan tiga program pendukung dan delapan program teknis meliputi 36 kegiatan dengan total pagu Rp218.638.208.431,00. Realisasi keuangan tercapai Rp203.093.869.512,00 atau dengan

persentase sebesar 93%, dan realisasi fisik telah mencapai 100%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan maju, melampaui kemampuan pemerintah dalam melayani.
- (b) Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan masih belum optimal.
- (c) Penyelenggaraan agenda budaya yang tidak terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
- (d) Situs dan Desa/Kelurahan Budaya belum menjadi arus utama kunjungan wisatawan.

**(2) *Solusi***

- (a) Peningkatan kemampuan SDM dan sarana prasarana kebudayaan.
- (b) Penyelenggaraan forum kepala OPD kebudayaan.
- (c) Integrasi data penyelenggaraan agenda budaya.
- (d) Pengembangan destinasi budaya.

**d) *Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018***

**(1) *Catatan***

Dari keempat indikator kinerja urusan kebudayaan tahun 2017-2018 serta capaiannya pada 2018 dengan rincian sebagai berikut: (1) Jumlah benda budaya yang dikelola dan dilestarikan, target sebanyak 568, realisasi sebanyak 578 atau capaian target sebesar 102%; (2) Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum target sebanyak 5,12 realisasi sebanyak 5,67 atau capaian target sebesar 111%; (3) Penyelenggaraan even propinsi,

nasional dan internasional, target 5,29 realisasi sebesar 5,58 atau capaian target sebesar 105%; serta (4) Peningkatan kinerja seni budaya DIY target sebesar 4,13 realisasi 4,14 atau capaian target sebesar 100,24%.

Secara umum capaian di bidang urusan kebudayaan sudah memberikan tren positif bagi tumbuh kembangnya aspek-aspek kebudayaan yang ada di DIY. Sekalipun demikian masih perlu perbaikan dalam pencapaiannya.

## (2) Rekomendasi

- (a) Kedudukan kebudayaan dalam ranah Pemerintahan DIY merupakan inti dan ruh Keistimewaan, maka keberadaan aspek kebudayaan haruslah menjadi fokus utama sebagai bahan pengembangan, penggalan dan pelestarian seluruh komponen yang terkait dengan aspek kebudayaan;
- (b) Aspek perlindungan hukum terhadap aset-aset budaya fisik dan non fisik harus menjadi perhatian utama Pemda DIY, agar hal keberadaannya sebagai khasanah dan kekayaan intelektual bangsa dapat terjaga dan tumbuh secara berkesinambungan.
- (c) OPD yang terkait, dengan aspek kebudayaan dan pariwisata harus bersinergi untuk mengawal dan mengembangkan keberadaan benda-benda budaya dan seni budaya yang ada di DIY. Karena hal-hal tersebut, merupakan nilai dukung utama bagi pengembangan dunia pariwisata dan nilai-nilai Keistimewaan DIY

## (3) Tindak Lanjut

- (a) Sepakat dan setuju bahwa kebudayaan merupakan inti dan roh keistimewaan, maka sektor lain menjadikan Kebudayaan menjadi paradigma

pembangunan, hal ini mengejawantah dalam kebijakan pembangunan sektor lain di luar kebudayaan, sebagai contoh kebijakan pendidikan berbasis budaya dan desa mandiri budaya.

- (b) Perlindungan hukum budaya fisik atau budaya benda dilakukan dengan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya yang akan menyiapkan data bagi penetapan budaya benda dan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang akan selalu memberi rekomendasi pembangunan bangun bangunan cagar budaya maupun bangunan baru di kawasan cagar budaya maupun di lingkungan bangunan cagar budaya. Perlindungan hukum budaya non fisik atau budaya takbenda dilakukan dengan mengusulkan kepada Pemerintah RI untuk menetapkan budaya takbenda sebagai warisan budaya takbenda nasional, dan sampai saat ini sudah 94 karya budaya DIY ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda nasional.
- (c) Sinergitas OPD budaya dan Pariwisata semakin erat dengan berbagai program bersama, salah satunya adalah program desa mandiri budaya yang salah satu kolaborasi pengembangannya adalah desa wisata dan desa budaya.

## **17) Urusan Perpustakaan**

### **a) Kondisi Umum**

UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Salah satu kewajiban perpustakaan setingkat

provinsi adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Dalam konteks kewenangan sesuai dengan amanat UU itulah, proses pelayanan masyarakat atas kebutuhan informasi dan pengetahuan melalui perpustakaan bisa dikembangkan secara maksimal dan bertanggung jawab. Melalui Pergub DIY No. 105 Tahun 2015 dibentuklah sebuah unit pelaksana teknis bernama Balai Layanan Perpustakaan yang secara administratif menginduk pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Target Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2019 ini ditetapkan sebesar 24%. Realisasi hingga tahun 2019, terdapat 793.695 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif (dalam hal ini usia 5-65 tahun) di DIY pada tahun 2019 menurut data proyeksi BPS adalah 3.196.500 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2019 didapat dengan membagi jumlah pemustaka pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun n (2019) dikali 100%. Capaian Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.104. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	%	23,33	24	24,83	103,45	27	91,96

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, 2020

Target Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2019 sebesar 24% telah tercapai 24,83% atau setara 103,45%. Terhadap target akhir RPJMD 2017-2022 yang ditetapkan sebesar 27%, capaian tersebut telah berkontribusi 91,96%.

Indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan ditunjang oleh aktifitas memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, berupa layanan menetap di tiga tempat yaitu Gedung Grhatama Pustaka (GTP) bertempat di Janti, Rumah Belajar Masyarakat yang bertempat di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dan Jogja Library Center di Malioboro.

Layanan perpustakaan salah satunya ada di GTP yang menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat DIY dan sekitarnya. GTP memberikan berbagai layanan perpustakaan seperti Layanan Koleksi Buku Anak, Layanan Koleksi Buku Braille, Layanan Koleksi Umum, Layanan Referensi Umum, Layanan Koleksi Digital, Layanan Koleksi Buku Langka, dan Layanan Koleksi Deposit.

Pada unit Jogja *Library Center* (JLC) disediakan Jenis layanan Yogyakarta, Majalah dan Surat Kabar, *Kyoto Corner*, Internet, Audio Visual, dan *Center of Excellent* (CoE) Budaya Jawa. Sedangkan Rumah Belajar Modern (RBM) Sewon selain menyediakan buku juga menyediakan kegiatan interaktif yaitu perpustakaan anak, mendongeng, wisata pustaka, internet, permainan edukatif, dan peningkatan kreatifitas.

Layanan perpustakaan lain di DIY adalah layanan perpustakaan keliling dengan fokus penempatan pada area publik seperti pasar, alun-alun, puskesmas, sekolah, kantor kecamatan, dan pantai khususnya hari Minggu. Perpustakaan mengelola Layanan Pojok Baca dengan tujuan utama untuk memudahkan

pemustaka mendapatkan dan mengakses koleksi perpustakaan. Layanan Pojok Baca diselenggarakan di sepuluh titik lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, yaitu RSUP dr. Sardjito, RS. YAP, RS. Bethesda, RS. PKU Muhammadiyah Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPJS Kesehatan, dan Kantor Pajak Pratama. Total pengunjung yang dilayani pada layanan pojok baca sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 40.679. RSUP dr. Sardjito tercatat sebagai Pojok Baca dengan kunjungan terbanyak. Selain layanan tersebut terdapat pula layanan Paket Buku Perpustakaan di 18 lokasi dan layanan delivery order untuk pemustaka istimewa.

Faktor pendukung capaian kinerja tahun 2019 salah satunya adalah publikasi yang dilaksanakan secara terus menerus melalui pameran, serta liputan media massa melalui media elektronik, *billboard*, dan juga sosial media. Kenaikan jumlah pemustaka juga tak lepas dari program layanan perpustakaan ekstensi berupa layanan silang pinjam Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja *Library for All* (Sepatu Jolifa).

Sepatu Jolifa merupakan rebranding dari Jogja *Library for All* (JLA). Layanan tersebut merupakan inovasi yang masuk dalam penghargaan TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Sepatu Jolifa menghimpun semua jenis perpustakaan di DIY dengan layanan *online* dan *offline*. Layanan *online* menyediakan akses data koleksi dan *e-resources*. Layanan *offline* berupa pemanfaatan sumber informasi tercetak, pemanfaatan fasilitas perpustakaan (silang kunjung), dan pinjam koleksi buku antar perpustakaan (silang pinjam).

Layanan *online* Sepatu Jolifa dapat diakses melalui [www.jogjalib.com](http://www.jogjalib.com). Melalui website tersebut masyarakat dapat mengakses informasi dari 39 perpustakaan melalui satu pintu

penelusuran. Pemegang kartu anggota sistem perpustakaan terpadu akan mendapat manfaat kemudahan akses perpustakaan anggota. Pemegang kartu juga dapat melakukan peminjaman buku dengan mekanisme peminjaman antar perpustakaan. Sampai saat ini yang sudah bersepakat untuk melakukan pinjam koleksi antar perpustakaan antara lain perpustakaan DPAD DIY, UGM, UMY, UNY, dan UII. Layanan pinjam antar perpustakaan di Sepatu Jolifa menjadi satu-satunya di Indonesia yang mengadopsi konsep *Inter Library Loan* (ILL) di tingkat Provinsi.

Total perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemda DIY adalah 555 perpustakaan. Sebanyak 134 perpustakaan atau sekitar 24,14% telah terakreditasi. Sampai dengan tahun 2019, belum ada perpustakaan SLB yang terakreditasi.

Adanya perpustakaan tidak terlepas dari tingkat kegemaran membaca di masyarakat. Pemda DIY bersama dengan Perpustakaan Nasional melakukan survey mengenai minat baca pada tahun 2018. Survey dilakukan di satu kota dan empat kabupaten dengan responden sebanyak 100 orang per kota/kabupaten yang berasal dari masyarakat umum. Rata-rata skor yang diperoleh masing-masing kota/kabupaten adalah 46,13. Skor tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo dengan skor 50,86 dan skor terendah oleh Kabupaten Gunungkidul dengan skor 39,00. Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat terutama untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul.

#### **b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Total anggaran untuk Urusan Perpustakaan dari pendanaan APBD adalah sebesar Rp23.628.539.946,00 atau 93,8% dari total anggaran Rp25.192.455.946,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai tujuh program dan 19 kegiatan.

Realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar 88,3% dengan capaian kinerja fisik 100%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Terdapat perpustakaan Sekolah Menengah, SLB, dan Perangkat Daerah yang belum mendapat pendampingan dan belum terakreditasi.
- (b) Minat baca masyarakat terutama di Kabupaten Gunungkidul masih relatif rendah.

**(2) *Solusi***

- (a) Melakukan pendampingan perpustakaan Sekolah Menengah, SLB, dan Perangkat Daerah yang belum terakreditasi sehingga dapat diikuti sertakan dalam akreditasi berikutnya. Pendampingan dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ataupun *workshop* mengenai akreditasi.
- (b) Melakukan sosialisasi ke Kabupaten Gunungkidul berupa meningkatkan minat baca masyarakat dengan kegiatan bedah buku. Kegiatan ini dilakukan dalam forum dengan memberikan buku pada masyarakat untuk dibaca. Masyarakat kemudian diminta untuk memberikan saran kepada penulis.

**18) *Urusan Kearsipan***

**a) *Kondisi Umum***

Urusan Kearsipan didasarkan pada UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dimana baik pelaku kearsipan maupun masyarakat awam diharapkan semakin paham dalam mencermati masalah kearsipan. Fungsi kearsipan antara lain sebagai penyedia data, bukti pertanggungjawaban baik kedaerahan maupun skala nasional, dan untuk menjelaskan

identitas bangsa kepada generasi berikutnya. Hal tersebut sejalan UU No. 43 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu arsip harus dikelola dan diselamatkan melalui penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan baku sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari organisasi perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Selain itu, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

Muara dari pengelolaan arsip adalah pemanfaatan arsip. Tingkat pemanfaatan arsip yang menjadi target kinerja Urusan Kearsipan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.105. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	Berkas	5.782	6.300	6.605	104,84	7.500	88,06

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2019 adalah 104,84%. Tercatat sejumlah 6.605 berkas arsip telah dimanfaatkan. Angka tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan yakni 6.300 berkas. Realisasi ini telah berkontribusi sebesar 88,06% terhadap target akhir RPJMD 2017-2022.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019, total anggaran untuk Urusan Kearsipan dari pendanaan APBD adalah Rp1.563.916.000,00 yang didukung dua program dengan empat kegiatan. Realisasi keuangan tercapai sebesar 95,98% dengan capaian kinerja fisik 100%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Kondisi gedung arsip yang sudah tidak memungkinkan untuk tempat penyimpanan arsip dikarenakan makin banyaknya arsip yang diakuisisi dan diserahkan oleh Perangkat Daerah maupun Sekolah.
- (b) Arsip statis yang belum terjamin keselamatannya dan rawan terkena bencana.

**(2) Solusi**

- (a) Percepatan proses pengisian interior Depo Arsip untuk Tahun Anggaran 2020.
- (b) Pelaksanaan relokasi ke Depo Arsip untuk Tahun Anggaran 2020.

## 2. Urusan Pemerintah Pilihan

### a. Urusan Kelautan dan Perikanan

#### 1) Kondisi Umum

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu tumpuan utama untuk mewujudkan kawasan laut atau pesisir selatan sebagai halaman depan wilayah DIY yang ditinjau dari aspek pengembangan wilayah. Selain berperan dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, khususnya pada kawasan pedesaan dan kawasan tertinggal, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu pendukung dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Produksi perikanan DIY baik budidaya maupun tangkap cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.



Gambar 3.34. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2020



Gambar 3.35. Budidaya Air Tawar Dengan Sistem Bioflok

Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat bahwa Kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah 12,44%, sedangkan perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar -1,96%. Penurunan tersebut disebabkan faktor cuaca yang kurang mendukung dan perijinan kapal yang sulit. Selain itu hal ini juga dipengaruhi belum beroperasinya pelabuhan Tanjung Adikarta di Kabupaten Kulon Progo. Apabila pelabuhan tersebut telah beroperasi diharapkan produksi perikanan tangkap di DIY dapat meningkat.

Perbandingan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di tahun 2019 seperti yang terlihat pada gambar 4.12 adalah 1:17. Tabel di bawah menjabarkan indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2019 sesuai RPJMD 2017-2022 dan capaiannya.

Tabel 3.106. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	juta rupiah	320.348	322.136	301.500*	93,59	331.897	90,84

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Peningkatan status kawasan konservasi	%	20	30	30	100	100	30

Keterangan: \*) Data prediksi sementara tahun 2019

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2020

Peningkatan produksi perikanan budidaya didorong semakin berkembangnya penerapan intensifikasi teknologi budidaya ikan seperti Bioflok untuk ikan Lele dan nila, budidaya ikan terpadu seperti Mina Padi dan Budidaya Udang Galah Padi (UGADI). Selain itu juga dipengaruhi peningkatan minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan, margin keuntungan relatif besar, potensi pasar masih terbuka, teknologi budidaya cukup tersedia dan beragam, dapat dilakukan hampir di semua lahan (kota, perdesaan, sempit/luas, subur/marginal), periode pemeliharaan relatif singkat (60 hari) serta dukungan regulasi pemerintah. di sisi lain, walaupun produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, namun nilai total produksi perikanan tangkap naik signifikan karena jenis ikan yang ditangkap bernilai ekonomis tinggi seperti lobster, layur, bawal, dan tuna.

Selain produksi perikanan tangkap dan budidaya, DIY saat ini telah mampu memproduksi garam yang dikelola oleh masyarakat. Produksi garam rakyat yang ada di DIY berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu di Pantai Krokoh, Pantai Sepanjang, dan Pantai Dadap Ayam.

Walaupun produksi perikanan total mengalami peningkatan, namun nilai PDRB subsektor perikanan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan biaya input

produksi terutama terkait dengan penyediaan pakan ikan meningkat. Selain itu, biaya operasional melaut juga mengalami peningkatan yang utamanya disebabkan oleh kesulitan memperoleh BBM. Pada akhirnya hal ini mengakibatkan berkurangnya nilai tambah yang dihasilkan oleh usaha perikanan seiring dengan menurunnya pendapatan yang diterima oleh pembudidaya ikan maupun nelayan.

Secara nasional, DIY berkontribusi sejumlah dua lokasi terhadap target nasional kawasan konservasi sejumlah 641 lokasi, seiring dengan dicadangkannya Kawasan Konservasi Perairan di Gunungkidul sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 271/KPTS/2013 tanggal 2 September 2013 serta Surat Keputusan Bupati Bantul No. 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019, Urusan Kelautan dan Perikanan mengelola anggaran sebesar Rp31.929.614.519,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp7.378.165.899,00 dan belanja langsung sebesar Rp25.663.534.620,00. Belanja langsung bersumber dari dana APBD sebesar Rp22.413.585.620,00 untuk digunakan pada sembilan program dan 26 kegiatan sedangkan belanja langsung yang menggunakan dana keistimewaan (DAIS) sebesar Rp1.112.086.000,00 untuk digunakan pada dua program dan dua kegiatan. Selain itu, belanja langsung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2.137.863.000,00 digunakan untuk mendukung tiga program dan tiga kegiatan. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 yang menggunakan sumber dana APBD, DAIS, dan DAK terdiri dari realisasi fisik sebesar 100% dan capaian kinerja anggaran sebesar 92,62%.

### 3) *Permasalahan dan Solusi*

#### a) *Permasalahan*

- (1) Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum beroperasi dikarenakan belum selesainya pembangunan *breakwater* yang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, sedang diupayakan pembiayaan penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarta melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang mensyaratkan penggabungan seluruh aset di Pelabuhan Tanjung Adikarta.
- (2) Relokasi tambak di sepanjang Pantai Selatan yang terdampak pembangunan *Yogyakarta International Airport* belum mendapat kepastian alokasi tempat.
- (3) Pemasaran garam rakyat di Kabupaten Gunungkidul terkendala oleh rendahnya minat masyarakat untuk membeli dikarenakan garam tersebut belum memiliki ijin dan *packing*/kemasan yang baik.

#### b) *Solusi*

- (1) Bersama tim percepatan DIY dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia telah disusun studi pendahuluan dan Daftar Prioritas Proyek (DPP) untuk persyaratan pengajuan *financial cost* dari Bappenas dan akan menggabungkan seluruh aset yang ada di Pelabuhan Tanjung Adikarta.
- (2) Melakukan koordinasi dan inventarisasi lokasi tambak yang akan digunakan untuk relokasi bersama Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Melakukan koordinasi bersama untuk mengoptimalkan pemasaran garam rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

#### 4) *Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018*

##### *a) Catatan*

- (1) Dalam kurun waktu lima tahun terakhir produksi perikanan budidaya terus menunjukkan peningkatan, sedangkan perikanan tangkap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 ke tahun 2018 produksi ikan budidaya meningkat sebesar 48,99%, sedangkan perikanan tangkap menurun sebesar 7,18%. Keduanya memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan produksinya yang juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Areal budidaya ikan yang sudah dipakai untuk pembangunan *New Yogyakarta International Airport* sampai saat ini belum ada lahan pengganti.

##### *b) Rekomendasi*

- (1) Salah satu masalah yang dialami oleh para pembudidaya ikan selama ini adalah tingginya biaya produksi akibat terus meningkatnya harga pakan ikan serta sulit dan mahal nya bibit ikan jenis tertentu yang harus didatangkan dari luar daerah. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, para pembudidaya difasilitasi untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau. Bibit ikan yang berkualitas baik diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY.
- (2) Guna meningkatkan produksi ikan tangkap, para nelayan perlu terus diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka termasuk kemampuan untuk mengelola dan mengoperasikan kapal-kapal ikan besar.

**c) Tindak Lanjut**

- (1) Telah dilakukan kegiatan Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) yang didanai APBN. Gerpari telah memfasilitasi pertemuan antar kelompok pembuat pakan mandiri di DIY. Sebagian kelompok yang mendapat bantuan mesin pembuat pelet telah berhasil membuat pakan mandiri dan memenuhi sekitar 25% kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan di DIY.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan yang berkualitas baik dilakukan regenerasi atau pemuliaan induk kembali terhadap beberapa komoditas tertentu. Selain itu akan dirilis komoditas baru seperti udang galah yang saat ini telah masuk pada tahap pengujian di litbang. Salah satu keunggulan udang galah yang akan dirilis ini adalah pertumbuhan yang cepat dan lebih tahan terhadap penyakit.
- (3) Telah dilaksanakan kegiatan bimtek kaderisasi nelayan, magang nelayan, dan bimtek peningkatan keterampilan nelayan yang bekerjasama dengan BPPP Tegal dan *stakeholder* kelautan dan perikanan.

**b. Urusan Pariwisata**

**1) Kondisi Umum**

Peran sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi yang penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait,

baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan. Secara nasional, sektor pariwisata diharapkan berkembang dan mampu menjadi sektor unggulan. Hal tersebut disebabkan sektor ini mampu mendongkrak dan mendorong kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Pada saat ini pemerintah telah menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan untuk pemerataan pembangunan dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun daerah.

Peran yang diberikan kepada sektor pariwisata sangat dimungkinkan karena pariwisata memiliki kaitan dengan banyak sektor. Pariwisata juga memiliki banyak elemen, karena dalam perjalanan dari tempat tinggal sampai daerah tujuan wisata banyak aktivitas dilakukan wisatawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bidang pariwisata tidak mungkin berdiri sendiri.

Keberadaan ragam usaha jasa pariwisata di DIY menjadi pendorong keberhasilan dalam memajukan pariwisata di DIY. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan akomodasi untuk melayani wisatawan yang datang ke DIY. Pada tahun 2019, jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di lima kabupaten/kota telah mencapai 1.799 hotel, terdiri dari 163 hotel bintang dan 1.636 hotel non bintang. Penyebaran terbanyak ada di Kabupaten Sleman 710 hotel kemudian Kota Yogyakarta 577 hotel dan jumlah terkecil ada di Kabupaten Kulon Progo dengan 26 hotel. Pertumbuhan hotel bintang di DIY pada tahun 2019 mencapai 12,27% (bertambah 20 hotel), sedangkan pertumbuhan hotel non bintang pada tahun 2019 mencapai 9,84% (bertambah 161 hotel). Pertumbuhan hotel pada tahun 2019 paling tinggi terjadi di Kabupaten Sleman dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,11% (bertambah 86 hotel), di urutan kedua adalah Kabupaten Gunungkidul dengan pertumbuhan sebesar 31,84% (bertambah 64 hotel).

Tabel 3.107. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2018-2019

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Kulon Progo	-	-	24	26	24	26
Bantul	2	2	251	283	253	285
Gunungkidul	2	2	135	199	137	201
Sleman	49	61	575	649	624	710
Yogyakarta	90	98	490	479	580	577
<b>Jumlah</b>	<b>143</b>	<b>163</b>	<b>1.475</b>	<b>1.636</b>	<b>1.618</b>	<b>1.799</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Perekonomian DIY selama 2019 tumbuh 6,60%, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,20%. Tiga besar sektoral yang memberikan kontribusi pertumbuhan cukup besar adalah lapangan usaha konstruksi tumbuh 14,39%; lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang 8,90%; serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,89%. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum masih memberikan pertumbuhan yang cukup besar bagi perekonomian DIY. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di DIY memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian DIY. PDRB tahun 2019 untuk lapangan usaha akomodasi dan makan minum (harga konstan 2010) mencapai Rp10.217.677 juta, terjadi peningkatan bila dibandingkan PDRB tahun 2018 yang mencapai Rp9.383.603 juta.

Rata-rata pengeluaran wisatawan yang berkunjung di DIY pada tahun 2019 telah mencapai Rp9.212.105,00, meningkat sebesar Rp1.797.177,00 (24,24%) bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp7.414.988,00. Belanja atau pengeluaran wisatawan tahun 2018 secara rata-rata masih didominasi oleh pengeluaran wisatawan asing, dengan rata-rata pengeluaran mencapai US\$ 1.142 (kurs dihitung US\$ 1 = Rp14.000,00), sedangkan rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara sebesar Rp2.436.210,00.

Tabel 3.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY	Juta rupiah	9.383 .603	9.855 .064	10.217 .677	103,67	11.737 .538	87,05
2	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	rupiah	7.414 .988	7.672 .683	10.444 .575	136,18	8.830 .595	118,28

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2020 (data diolah)

## 2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Pada Tahun Anggaran 2019, Urusan Pariwisata mengelola anggaran murni sebesar Rp36.319.083.138,00 untuk membiayai empat program dan tujuh kegiatan. Melalui mekanisme perubahan APBD tanggal 11 September 2019 menjadi Rp36.252.002.717,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp3.756.960.217,00 dan Belanja Langsung Rp32.495.042.500,00. Realisasi anggaran sebesar Rp32.193.961.638,00 (88,81%) terdiri dari belanja tidak langsung Rp3.569.422.601,00 (95,01%) dan belanja langsung Rp28.624.519.037,00 (88,09%). Realisasi kinerja fisik pada program/kegiatan Urusan Pariwisata tahun anggaran 2019 terlaksana 100%.

## 3) Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

- (1) Tingginya kunjungan wisatawan di DIY belum diikuti dengan ketersediaan moda transportasi massal murah yang menjangkau Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) sebagai alternatif bagi wisatawan. Wisatawan yang

datang ke DIY secara mandiri pada umumnya menggunakan moda transportasi pribadi atau sewa baik mobil maupun bus sehingga berdampak pada meningkatnya kepadatan lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan di beberapa lokasi serta mengurangi kenyamanan wisatawan dan masyarakat umum.

- (2) DIY belum memiliki destinasi baru bertaraf dunia seperti Candi Prambanan dan Kraton Yogyakarta. Pembangunan destinasi baru masih didominasi oleh kunjungan wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara belum menunjukkan minat terhadap destinasi baru. Wisatawan mancanegara hanya mengetahui dan cenderung ingin mengunjungi tempat tempat wisata yang sudah dikenal luas.

**b) Solusi**

- (1) Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transportasi umum beserta sarana dan prasarannya; membangun sistem transportasi terintegrasi yang terkoneksi langsung antara stasiun, terminal, dan bandar udara dengan ODTW di DIY; serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* dalam pengembangan sistem transportasi untuk meningkatkan jumlah rute penerbangan ke DIY.
- (2) Diperlukan pengembangan destinasi baru sebagai daya tarik baru bagi wisatawan mancanegara. Hal ini disebabkan wisatawan mancanegara memiliki kriteria dan minat khusus yang berbeda dibandingkan wisatawan nusantara. Diperlukan perencanaan matang untuk menentukan pembangunan destinasi wisata baru yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara.

4) *Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018*

a) *Catatan*

- (1) Pada LKPJ tahun 2018 ini tidak ada data jumlah pengunjung yang datang ke Daerah Tujuan Wisata. LKPJ hanya membatasi jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi saja, sementara jumlah wisatawan yang tidak menginap tidak tersedia datanya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya data ini dicantumkan dalam LKPJ karena jumlah pengunjung ini merupakan salah satu data yang dapat menggambarkan kondisi pariwisata di DIY pada tahun 2018.
- (2) Jumlah belanja wisatawan mengalami peningkatan sebesar 17,17%. Pengeluaran Wisatawan manca negara paling banyak untuk membayar perjalanan wisata dan membeli produk kerajinan. Sementara wisatawan nusantara untuk membayar penginapan dan makan minum.
- (3) Banyak SDM Pariwisata yang belum memiliki sertifikasi kompetensi.

b) *Rekomendasi*

- (1) Pemerintah DIY harus selalu melakukan inovasi, terobosan baru kalau perlu merubah strategi dalam pengembangan pariwisata DIY sehingga visi besar pariwisata 2025 dapat tercapai.
- (2) Dalam penyusunan LKPJ hendaknya mencantumkan data jumlah pengunjung yang datang ke Daerah Tujuan Wisata sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Pemerintah DIY agar melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata DIY serta penelitian

terhadap minat masyarakat terhadap pariwisata sehingga DIY mampu menangkap pasar pariwisata tersebut.

- (4) Seharusnya sektor pariwisata ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja, serta mampu menaikkan pendapatan masyarakat, untuk itu Pemerintah DIY perlu membina masyarakat agar berperan aktif, sadar wisata sehingga dampak pariwisata tidak hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat saja
- (5) Pemerintah DIY telah banyak melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi di negara lain, seharusnya Pemerintah DIY dapat mengoptimalkan kerjasama tersebut dengan mendatangkan wisatawan mancanegara dari negara negara ini.
- (6) Pemerataan hotel sehingga tidak hanya terpusat di kota.
- (7) Pengembangan atraksi wisata yang berbasis wilayah yang terintegrasi dengan kawasan penginapan dan potensi daerah.
- (8) Peningkatan SDM pariwisata dengan pemberlakuan standar kompetensi nasional.

**c) Tindak Lanjut**

- (1) Dalam LKPJ 2018 tidak terdapat data jumlah pengunjung yang datang ke Daerah Tujuan Wisata namun Dinas Pariwisata DIY tetap melakukan pendataan tersebut dan akan dipublish di Statistik Pariwisata DIY 2018. Data statistik ini juga dipublish melalui website [visitingjogja.com](http://visitingjogja.com) sekitar bulan Juli 2019. Pada LKPJ tahun 2019 untuk jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata di DIY sudah dilampirkan. Untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara bukan lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata DIY, Sasaran Dinas Pariwisata DIY menurut RPJMD DIY 2017-2018 lebih bersifat kualitatif yang terdiri dari 2 sasaran yaitu: Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam

perekonomian dengan Indikator Sasaran nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY; dan Meningkatnya jumlah belanja wisatawan dengan Indikator Sasaran *spending money* wisatawan.

- (2) Pemerintah DIY beserta stakeholder pariwisata selalu berusaha melakukan inovasi dan menyusun strategi pengembangan pariwisata DIY. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan kajian Reviu Ripparda, dimana dalam kajian tersebut disusun Reformulasi arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam 4 pilar pembangunan pariwisata (destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata). Kemudian pada awal 2019 ditetapkan Perda DIY no. 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025.
- (3) Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY akan melakukan kajian Travel Pattern yang sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 melalui pendanaan Dana Keistimewaan. Kajian ini dilaksanakan untuk menyusun rumusan paket-paket wisata berdasarkan minat pasar potensial dan diversifikasi destinasi wisata yang sudah ada.
- (4) Pemerintah DIY melalui Dinas Pariwisata DIY telah dan terus melaksanakan pembinaan sadar wisata dan juga peningkatan kapasitas SDM di desa wisata melalui pelatihan/*workshop* kuliner, pelatihan sadar wisata, yang dilaksanakan melalui pendanaan dari APBD maupun APBN. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kampanye sadar wisata di 4 lokasi dan sosialisasi sadar wisata dengan target jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Kegiatan ini juga masih terus dilaksanakan di tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

- (5) Pemerintah DIY sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah propinsi negara lain, optimalisasi kerjasama antara lain dilakukan dengan: Event EATOF yang didirikan di Gangwon Korea Selatan pada tahun 2000 oleh sembilan provinsi dari sembilan negara yang concern pada pariwisata Asia Timur. Kini, EATOF beranggotakan 12 provinsi dari 12 negara. Selain melakukan pertukaran informasi seputar kebijakan dan industri pariwisata, EATOF juga membangun program bersama untuk mempromosikan pariwisata Asia Timur. Awal bentuk kerjasama ini bersifat G to G, namun kedepannya akan melakukan kerjasama B to B dimana dalam pertemuan EATOF juga dilaksanakan kegiatan Table Top.
- (6) Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Pariwisata terus dilakukan tiap tahunnya oleh Dinas Pariwisata DIY baik melalui pendanaan APBD maupun APBN. Bentuk pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain berupa Sertifikasi Pelaku Wisata *Guide, Hotel & Restaurant, Spa, Tour Planner*. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan keterampilan terlebih dengan memenuhi jam pelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. (sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri). Kegiatan ini akan terus dilaksanakan di tahun-tahun selanjutnya karena memang menjadi salah satu prioritas untuk pengembangan kepariwisataan DIY.
- (7) Untuk pemerataan hotel, belum ada Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut. Kontribusi sektor pariwisata yang berupa Pajak Hotel dan Restoran (PHR) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Pemda DIY praktis tidak memperoleh pemasukan dari sektor pariwisata. Namun mungkin Pemda DIY

kedepannya dapat melihat contoh dari Propinsi Bali mengenai pembagian bagi hasil dari penerimaan hotel dan restoran untuk dapat dibagikan kepada Kabupaten lain, dimana Kabupaten dengan surplus PAD akan membantu kabupaten yang mempunyai kantong-kantong kemiskinan. Sektor Hotel dan Restoran di DIY memang terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

- (8) Untuk pengembangan atraksi wisata yang berbasis wilayah masih terus dilaksanakan Dinas Pariwisata DIY, hanya memang gaungnya belum mendunia. Atraksi wisata di destinasi wisata dilaksanakan di kabupaten/kota di DIY namun masih dalam skala lokal. Atraksi wisata yang sudah mempunyai gaung internasional antara lain: *Jogja International Heritage Walk, Asia Tree, Jogja International Travel Mart* (temu bisnis para pelaku pasar wisata). Beberapa even DIY yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi *event* internasional antara lain: *Tour de Jogja, Ngayogjazz*. Jika tata kelola even dilaksanakan dengan baik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas even, promosinya, kedepannya even ini bisa meng-internasional.

### c. Urusan Pertanian

#### 1) *Kondisi Umum*

Pertanian merupakan salah satu penyangga perekonomian DIY. Sektor ini masih menjadi salah satu penyumbang utama PDRB DIY walaupun proporsinya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Persentase jumlah penduduk DIY yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2019 mencapai 29,46%, menduduki peringkat tertinggi dibanding jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor lainnya. di sisi lain, sektor ini menjadi tumpuan penyediaan pangan bagi seluruh penduduk DIY.

Selain sebagai penyedia bahan pangan, pertanian juga mampu memproduksi bahan sumber pakan, energi, dan bahan baku industri lainnya. Praktik pertanian ramah lingkungan yang terus diupayakan menjadi pendukung untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dan menjaga kelestarian alam semesta.

Kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2019 banyak berpengaruh pada produksi beberapa komoditas pertanian, sebagian mengalami penurunan namun dapat diimbangi dengan peningkatan produksi di beberapa komoditas lain yang memang memerlukan cuaca panas untuk berproduksi optimal. Menghadapi kondisi seperti ini, mitigasi dan adaptasi Dampak Perubahan Iklim menjadi salah satu upaya andalan agar sektor pertanian mampu bertahan dari pengaruh luar yang sulit dikendalikan. Kegiatan-kegiatan diarahkan untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan potensi sesuai kondisi cuaca yang terjadi.


Tabel 3.109. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)	Juta Rupiah	6.905 .892	7.112 .249	7.006 .750*	98,52	7.327 .757	95,62

Keterangan: \*) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB DIY tahun 2019 berdasarkan rilis angka sangat sementara dari BPS sebesar Rp7.006,75 milyar atau 98,52% dari target yang ditetapkan. Dibanding tahun sebelumnya, ada peningkatan sebesar Rp100,86 milyar.




Gambar 3.36. Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan dalam PDRB DIY Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (Angka Sangat Sementara)

Nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Tahun 2019 sebesar Rp7.006,75 milyar, meningkat 1,46% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp6.905,89 milyar. Kontribusi tertinggi dari sub sektor tanaman pangan sebesar Rp2.941,43 Milyar (41,02%), diikuti sub sektor hortikultura sebesar Rp2.084,24 Milyar (29,07%), peternakan Rp1.749,02 Milyar (24,39%), dan perkebunan Rp232,06 Milyar (3,24%).

Realisasi PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada tahun 2019 masih di bawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan tingkat capaian 98,52%. Sementara itu, jika dibandingkan target akhir RPJMD 2022, baru tercapai 95,62%. Penyebab tidak tercapainya target adalah musim kemarau yang panjang yang berpengaruh pada naiknya biaya input produksi terutama untuk budidaya tanaman pangan yang memerlukan pengairan secara rutin. Hal ini pada akhirnya menyebabkan laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan menjadi negatif pada tahun 2019.

Selain indikator tersebut, ada indikator lain yang tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama namun dapat juga digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan pertanian di DIY yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Berikut adalah capaian nilai NTP tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, dimana NTP tiap bulan pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding nilai NTP pada periode bulan yang sama di tahun 2018. Nilai NTP > 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang semakin tinggi.



Gambar 3.37. Nilai Tukar Petani Tahun 2018 dan 2019

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tabel 3.110. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2018-2019

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2018	2019*
1	Padi	497.599	840.667
2	Jagung	299.084	344.539
3	Kedelai	18.822	6.343
4	Kacang Tanah	80.172	81.578
5	Kacang Hijau	376	163

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2018	2019*
6	Ubi Kayu	890.898	1.036.748
7	Ubi Jalar	4.113	3.116
8	Sorghum	23	23

Keterangan: \*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

Produksi tanaman pangan tahun 2019 sebesar 2.313.178 ton, mengalami kenaikan sebesar 522.091 ton (22,57%) dari tahun 2018. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) padi total naik dari tahun 2018 sebesar 343.068 ton (40,8%). Peningkatan dikarenakan bertambahnya luas panen padi sebesar 50.432 ha (35,4%) dan meningkatnya produktivitas. Program bantuan benih jagung hibrida dan pendampingan intensif bagi petani jagung, mendorong peningkatan produktivitas jagung sehingga produksinya meningkat 35.318 ton (10,25%). Produksi kacang tanah meningkat sebesar 1.406 ton (1,72%). Kacang tanah saat ini memiliki nilai strategis yang cukup baik sehingga mendorong meningkatnya minat petani untuk membudidayakannya. Produksi ubi kayu meningkat 145.850 ton (14,07%) dibanding tahun sebelumnya karena didukung adanya bantuan pupuk NPK sehingga mendorong peningkatan produktivitas ubi kayu.

Produksi hortikultura tahun 2019 terealisasi 398.500 ton (100,13%) dari target 397.965 ton. Salah satu komoditas yang meningkat produksinya adalah bawang merah dengan peningkatan sebesar 6,8% dibanding produksi tahun lalu. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan luas panen.

Buah unggulan seperti manggis mengalami peningkatan produksi yang signifikan dari 1.652 ton menjadi 2.920 ton. Peningkatan ini didukung oleh bertambahnya jumlah tanaman produktif manggis sehingga mendorong peningkatan produksi buah sebesar 76,75%. Buah yang populer seperti semangka, jeruk, dan pepaya, berdasarkan data sementara juga mengalami kenaikan produksi. Komoditas lain yakni durian, pisang, dan mangga produksinya

menurun dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tanaman menghasilkan untuk komoditas durian dan mangga mengalami penambahan, namun produktivitasnya menurun sehingga produksinya turun. Produksi pisang turun karena jumlah rumpun tanaman yang menurun dibanding tahun 2018.

Tabel 3.111. Produksi Hortikultura dalam lima tahun terakhir

No	Komoditas	Satuan	Produksi				
			2015	2016	2017	2018	2019*
1	Cabai besar	Ton	23.387	24.168	29.516	34.443	32.642
2	Cabai rawit	Ton	3.276	3.276	8.386	10.147	10.343
3	Bawang merah	Ton	8.798	12.240	13.980	14.949	15.893
4	Mangga	Ton	36.740	19.613	32.238	61.171	53.749
5	Durian	Ton	8.354	8.327	6.767	6.596	6.351
6	Pisang	Ton	51.218	53.821	40.920	45.066	43.244
7	Manggis	Ton	2.164	2.153	1.801	1.652	2.920
8	Pepaya	Ton	12.542	14.754	6.038	6.815	8.152
9	Semangka	Ton	9.135	9.640	5.925	3.709	8.908

Keterangan: \*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

Sebagai penyedia utama protein hewani bagi kebutuhan pangan masyarakat, peternakan menjadi subsektor penting yang harus diperhatikan perkembangannya. Kebutuhan masyarakat akan hasil peternakan yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan harus diimbangi dengan peningkatan populasi ternak. Populasi ternak DIY tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.112. Populasi Ternak di DIY Tahun 2018-2019\*

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2018	2019*
1.	Sapi Potong	313.425	304.423
2.	Sapi Perah	3.747	3.870
3.	Kambing	405.948	407.226
4.	Domba	148.942	143.957
5.	Ayam Ras Petelur	3.514.189	3.567.652
5.	Ayam Ras Pedaging	6.209.515	6.244.881
6.	Itik	416.405	411.044

Keterangan: \*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

Populasi beberapa komoditas strategis peternakan mengalami penurunan pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Penurunan populasi sapi potong dikarenakan jumlah kelahiran tidak sebanding dengan jumlah ternak yang keluar wilayah DIY. Populasi domba mengalami penurunan 4.985 ekor (3,35%) pada tahun 2019 karena berkurangnya kelompok pembudidaya domba dan keterlambatan peternak dalam melakukan pencegahan dan penanganan beberapa kasus penyakit. Populasi itik menurun sebanyak 5.361 ekor (1,29%) yang disebabkan menurunnya minat peternak untuk membudidayakan itik.

Populasi kambing mengalami peningkatan sebesar 1.278 ekor atau 0,31%. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya jumlah kelompok pembudidaya kambing. Populasi ayam ras petelur mengalami kenaikan sebesar 53.463 ekor atau 1,52%. Populasi ayam ras pedaging sebesar 35.366 ekor atau meningkat sebesar 0,57% dibanding tahun 2018.

Jumlah populasi ternak tahun 2019 sebesar 584.566 Unit Ternak/Animal Unit, mengalami peningkatan 1,30% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 577.080 Unit Ternak. Peternakan di DIY didominasi ternak sapi potong dan ternak kecil.

Salah satu ancaman dalam budidaya peternakan adalah serangan penyakit pada hewan ternak yang beberapa diantaranya dapat menular ke manusia. *Zoonosis* adalah berbagai penyakit dan infeksi yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 61% dari semua penyakit yang terjadi pada manusia berasal dari *zoonosis*. Begitu pula 75% penyakit baru yang ditemukan dalam dekade terakhir merupakan *zoonosis*. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanganan yang tepat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang melibatkan para pihak terkait.

Produksi perkebunan pada tahun 2019 meningkat sebesar 2.467,15 ton atau 3,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi antara lain didukung oleh faktor cuaca yang mendukung, khususnya untuk produksi komoditas kakao, kelapa, dan tebu serta keberhasilan program peningkatan produksi perkebunan. Komoditas kopi mengalami penurunan produksi karena ada rehabilitasi tanaman, yaitu pemangkasan tangkai pohon agar bisa tumbuh kembali dengan lebih baik. Kemarau panjang juga berpengaruh pada pertumbuhan jambu mete yang sentranya ada di Kabupaten Gunungkidul. Tanaman jambu mete banyak ditanam di sela-sela pohon jati. Selain kekurangan air jika pohon yang menaunginya berukuran lebih besar, tanaman jambu mete menjadi kekurangan sinar matahari sehingga produktivitasnya menurun bahkan tidak berbuah sama sekali.

Tabel 3.113. Produksi Lima Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2018-2019

No.	Komoditas	Produksi (ton)	
		2018	2019*
1.	Kelapa	51.966,31	54.319,32
2.	Kopi	582,92	479,12
3.	Jambu mete	249,21	181,47
4.	Kakao	1.773,22	1.851,08
5.	Tebu	10.418,12	10.625,94

Keterangan: \*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

## 2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Tahun Anggaran 2019, Urusan Pertanian dibiayai APBD DIY sebesar Rp38.537.125.825,00 melalui 13 program dengan 35 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp33.426.098.198,00 (86,74%) dengan realisasi fisik 99,58% disebabkan adanya output kegiatan yang tidak tercapai maksimal karena penerima manfaat tidak dapat memenuhi syarat/standar yang ditentukan serta faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan.

### 3) *Permasalahan dan Solusi*

#### a) *Permasalahan*

- (1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang belum dapat dikendalikan secara optimal.
- (2) Sektor pertanian merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, namun minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian semakin menurun.

#### b) *Solusi*

- (1) Terbitnya Perda DIY No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019–2039 dan Perpres No. 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah mendorong agar Reviu Perda DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan segera dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut, salah satu yang terpenting adalah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang semula 35.911,59 ha diubah menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 104.905,76 ha yang terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas 72.409,79 ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas 32.495,97 ha. Penyusunan kajian Naskah Akademik sudah dilaksanakan pada tahun 2019, harapannya tahun 2020 Reviu Perda DIY No. 10 Tahun 2011 dapat ditetapkan menjadi produk hukum yang ditindaklanjuti dengan penyusunan aturan-aturan turunannya sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.
- (2) Menumbuh kembangkan wirausaha tani melalui diklat kewirausahaan dan manajemen agribisnis secara berkelanjutan.

**4) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**a) Rekomendasi**

Mencegah secara serius alih fungsi lahan pertanian. Dilaporkan luas alih fungsi lahan tahun 2016/2017 seluas 2.812 hektar. Perda DIY tentang lahan pertanian perlu diawasi pelaksanaannya.

**b) Tindak Lanjut**

Pemda DIY telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagai salah satu upaya pengendalian alih fungsi lahan di DIY. Namun dalam pelaksanaan Perda tersebut, terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis maupun administratif serta tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pembentukannya. Hal tersebut berdampak pada terkendalanya implementasi Perda dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan. Selain itu, dinamika perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan muatan pokok Perda Nomor 10 Tahun 2011 juga menjadi pendorong agar Perda tersebut segera ditinjau kembali. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada tahun 2019 melakukan kajian review Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dalam merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, menyelaraskan terhadap kriteria dan persyaratan lahan yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum antara pemerintah daerah DIY dengan pemerintah kabupaten/kota.

Terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY Tahun 2019–2039 menjadi salah satu acuan yang digunakan dalam review Perda ini. Salah satu komponen yang harus disesuaikan yaitu luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Pada Pasal 61 Ayat 4 Perda 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa kawasan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 ha. Ada perbedaan luasan lahan yang ditetapkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2011 dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas perubahan tersebut. Perubahan dan perbaikan aturan mengenai luasan lahan, proses dan tahapan penetapan lahan, serta perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilakukan karena mendasarkan pada peraturan-peraturan baru yang terkait. Perubahan ini dilakukan dengan melakukan perubahan peraturan daerah yang sudah ada.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian perlu dilakukan dengan penetapan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten dan dijabarkan di dalam RDTR oleh masing-masing kabupaten. Sinergitas dari kabupaten dan kota dibutuhkan dalam penyusunan program PLP2B dimana 4 kabupaten sebagai produsen (sentra produksi pangan) dan Kota Yogyakarta sebagai pemanfaat harus ada sharing program/kegiatan/pembiayaan. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan penyusunan beberapa kajian yang mendukung dalam penentuan dan pelaksanaan PLP2B. Hasil dari kajian-kajian tersebut akan menambah materi dalam pembahasan review Perda 10 Tahun 2011 yang diagendakan dibahas dengan DPRD DIY mulai pertengahan tahun 2020.

## d. Urusan Kehutanan

### 1) *Kondisi Umum*

Pengelolaan hutan negara di DIY seluas 19.133,95 ha dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (BKPHP) Yogyakarta yang mengelola hutan seluas 15.581 ha, Balai Tahura Bunder mengelola seluas 634,1 ha, serta hutan seluas 2.918,85 ha dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta dan Balai Taman Nasional Merapi. Selain hutan negara, DIY juga memiliki hutan rakyat seluas 78.599,69 ha yang tersebar di empat kabupaten.

Pembangunan kehutanan di DIY sendiri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari, dimana salah satu upayanya dilakukan melalui program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Dengan perhutanan sosial, masyarakat dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi secara legal untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Program perhutanan sosial di DIY mulai diinisiasi sejak tahun 2007 dengan jumlah 45 pemegang ijin yang terdiri dari 42 kelompok dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan tiga kelompok dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Selain dengan mekanisme ijin, pengelolaan hutan di DIY juga dilakukan dengan pola kerjasama/kemitraan. Sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat empat kelompok masyarakat yang telah bekerjasama dan 15 kelompok masih dalam proses pengajuan dan verifikasi lapangan.



Gambar 3.38. Wisata Alam Kalibiru Yang Dikelola Oleh KT HKm Mandiri Yang Terletak di RPH Sermo, BDH Kulon Progo-Bantul



Gambar 3.39. Wana Wisata Budaya Mataram di RPH Mangunan, BDH Kulon Progo-Bantul Yang Dikembangkan Oleh Koperasi Notowono Melalui Mekanisme Kerjasama/Kemitraan

Indikator kinerja urusan kehutanan berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2017-2022 adalah Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY. Secara rinci target dan realisasi kinerja Urusan Kehutanan di tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.114. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta	742.060	1.086.970	146,48	764.545	142,17

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Target Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2019 adalah Rp742.060 juta. Berdasarkan capaian pada tahun 2019 sebesar Rp1.086.970 juta, target tersebut telah tercapai. Dengan

demikian maka realisasi Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2019 mencapai 146,48% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target di akhir RPJMD, maka realisasi tahun 2019 telah mencapai 142,17%.

Struktur Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY dipengaruhi oleh nilai produksi primer hutan, salah satunya adalah kayu. Produksi kayu di DIY pada tahun 2019 adalah 154.210,56 m<sup>3</sup>. Angka produksi tersebut berasal dari hasil *land clearing* sebesar 1.554,83 m<sup>3</sup>, HTR sebesar 86,76 m<sup>3</sup>, HKm sebesar 3.290,75 m<sup>3</sup>, dan hutan rakyat sebesar 149.278,22 m<sup>3</sup>. Produksi kayu olahan yang ada di DIY sebesar 19.709,64 m<sup>3</sup> yang berasal dari produksi *barecore* 15.788,85 m<sup>3</sup>, *moulding* 15,72 m<sup>3</sup>, *wood working* 126,30 m<sup>3</sup>, kusen 119,25 m<sup>3</sup>, dan mebel sebesar 3.659,53 m<sup>3</sup>.

## 2) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019*

Tahun 2019 Urusan Kehutanan dilaksanakan melalui empat program dengan sepuluh kegiatan dengan anggaran dari APBD DIY sebesar Rp11.487.775.700,00. Realisasi anggaran untuk Urusan Kehutanan sebesar Rp10.358.204.584,00 atau 90,17%, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 100%.

## 3) *Permasalahan dan Solusi*

### a) *Permasalahan*

Hutan rakyat di DIY sangat potensial untuk meningkatkan nilai PDRB subsektor kehutanan di DIY, namun penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat masih lemah sehingga hasilnya belum optimal.

### b) *Solusi*

Melakukan penguatan kelembagaan hutan rakyat. Antar kelompok pengelola hutan rakyat didorong untuk saling bermitra. Pendampingan juga terus dilakukan melalui pendekatan persuasif dan teknis sehingga kelompok tersebut

memiliki inisiatif untuk melakukan sertifikasi terkait penatausahaan hasil hutan.

**4) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**a) Catatan**

- (1) Luas lahan di DIY mencapai 30,61% dari wilayah DIY seluas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Angka ini sudah ideal, akan tetapi sewaktu-waktu dapat berkurang karena didominasi oleh hutan rakyat, dan Pemda DIY belum memiliki data potensi untuk pengembangan hutan rakyat.
- (2) Meningkatnya jumlah ekowisata dapat mengancam kerusakan hutan.

**b) Rekomendasi**

- (1) Dari total hutan DIY seluas 97.534,22 ha, hutan negara hanya seluas 19.133,95 ha. Sedangkan hutan rakyat seluas 78.400,27 ha (80,38%). Kondisi ini berpotensi untuk berkurang sewaktu-waktu, karena pemilik berhak penuh untuk memanen/menebang dan melakukan alih fungsi hutan. OPD terkait harus pandai bernegosiasi dengan pemilik agar mau diajak mengelola hutan milik mereka dengan pola pengelolaan terpadu. Pemilik diberikan fasilitas tanaman non hutan yang dapat dijadikan sumber pendapatan alternatif di luar kayu.
- (2) Walaupun ekowisata sangat menjanjikan dari sisi pendapatan, namun harus tetap menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari hutan. Pemda DIY hendaknya membatasi pemberian izin pengelolaan hutan sebagai ekowisata. Walaupun bukan sebagai satu-satunya penyebab, jangan-jangan banjir yang terjadi di Bantul bagian selatan juga terjadi karena keseimbangan hutan yang sudah terganggu.

**c) Tindak Lanjut**

- (1) Dalam rangka mempertahankan luasan hutan rakyat di DIY maka kelompok tani hutan diberikan kegiatan lain yang menghasilkan selain dari kayu. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kelompok tani hutan dapat menunda penebangan hingga kayu tersebut memiliki nilai ekonomis yang baik. Beberapa kegiatan dimaksud antara lain pengembangan tanaman bawah tegakan seperti empon-empon, pengembangan usaha pembibitan kehutanan, pengembangan lebah madu, pembuatan pupuk organik, dan pengembangan olahan pangan. Kegiatan ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun dengan kelompok yang terus berganti. Pada tahun 2019 ini urusan kehutanan mendampingi empat kelompok tani hutan dalam upaya pengembangan tanaman bawah tegakan di Kec. Paliyan, dan Kec. Playen Kab. Gunungkidul, Kec. Dlingo Kab. Bantul, dan Kec. Kokap Kab. Kulon Progo.
- (2) Kerjasama penggunaan kawasan hutan dengan fungsi lindung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura. Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan kerjasama pengelolaan kawasan hutan dengan luasan total 30,41 ha atau sebesar 7,5% dari total luasan zona pemanfaatan sebesar 404,7 ha. Sedangkan upaya untuk mengatasi banjir adalah dengan melakukan penanaman di sekitar Kawasan wisata. Pada tahun 2019 dilakukan penanaman seluas 10 ha dengan jenis tanaman berupa munggur, pinus, dan lain sebagainya. Dengan penanaman ini diharapkan kualitas tutupan vegetasi akan semakin baik

## e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

### 1) *Kondisi Umum*

Dengan berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Tahun 2019 berfokus pada peningkatan pelayanan publik berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD dan upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PUP ESDM DIY tahun 2017-2022. Peningkatan pelayanan publik tersebut dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan perizinan sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola Urusan ESDM. Untuk mendukung hal tersebut, maka disusun beberapa regulasi yaitu: (1) Pergub DIY No. 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Reklamasi Tahap Operasi Produksi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan; (2) SK Gubernur DIY No. 42/KEP/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/KEP/2019 Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY; (3) SK Gubernur DIY No. 63/KEP/2019 Tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah Tahun 2019.

Sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sasaran Urusan ESDM adalah Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik dan Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan terhadap rencana tata ruang. Indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.115. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,90	95,60	99,99	104,59	100	99,99
2	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	29	49	57	116,33	115	49,56

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2020

Indikator Persentase rumah tangga berakses listrik diwujudkan melalui penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik. Sampai dengan tahun 2018, Presentase rumah tangga berakses listrik sebesar 99,90% atau sejumlah 1.202.119 rumah tangga. Pada tahun 2019 dilakukan penambahan rumah tangga berlistrik sebesar 0,09% sehingga capaian persentase rumah tangga berakses listrik pada akhir 2019 sebesar 99,99% atau 104,59% dari target tahun 2019.

Indikator Kesesuaian izin air tanah dan pertambangan terhadap tata ruang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Air Tanah dan Program Pengelolaan Pertambangan. Dalam pemberian rekomendasi teknis izin air tanah dilakukan sesuai dengan arahan zona konservasi air tanah, sedangkan pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang merupakan wilayah pertambangan sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan pertambangan dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah

dan pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan.

Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh izin yang terdiri dari 87 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan 319 izin air tanah. Berdasarkan upaya tersebut telah terverifikasi sejumlah 22 IUP OP dan 35 izin air tanah yang memiliki kinerja baik dan benar. Sehingga capaian kesesuaian izin air tanah dan pertambangan sebesar 57 izin atau 116,32% dari target 2019.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Urusan ESDM pada tahun 2019 dilaksanakan melalui tiga program dengan delapan kegiatan meliputi Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan, Program Pengelolaan Air Tanah, dan Program Pengelolaan Pertambangan.

Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan terdiri dari tiga kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.12.620.051.433,00. Realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar 59,33% dan realisasi fisik 83,48%. Realisasi fisik kurang dari seratus persen dikarenakan adanya program diskon 50% untuk pemasangan meter PLN baru sehingga banyak yang melakukan pemasangan listrik secara mandiri. Dari target pemasangan 3.496 unit hanya terpasang 1.591 unit. Hal tersebut juga berdampak pada capaian realisasi keuangan.

Berdasar Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT TNP2K) Tahun 2015, terdapat 63.809 rumah tangga miskin belum berlistrik dan menyalur listrik. Akumulasi pemasangan listrik secara mandiri sampai dengan tahun 2019 sebesar 39.659 rumah tangga. Sedangkan akumulasi pemasangan instalasi listrik dengan menggunakan APBD DIY sebesar 8.168 rumah tangga. Sehingga di tahun 2019 jumlah rumah tangga miskin yang masih menyalur adalah 15.982 unit.

Program Pengelolaan air tanah terdiri dari tiga kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp9.105.620.000,00. Realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar 94,37% dan realisasi fisik 100%.

Program Pengelolaan Pertambangan terdiri dari dua kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.103.341.500,00. Pada tahun 2019 realisasi keuangan mencapai 91,17% dengan realisasi fisik 100%.

### 3) *Permasalahan dan Solusi*

#### a) *Permasalahan*

- (1) Banyaknya rumah tangga miskin menyalur yang berlokasi jauh dari jaringan PLN.
- (2) Masih adanya ketidaksesuaian dalam melaksanakan ketentuan perijinan dalam pengusahaan air tanah dan pertambangan.

#### b) *Solusi*

- (1) Inventarisasi rumah tangga miskin menyalur yang belum dapat difasilitasi karena terkendala ketersediaan jaringan listrik.
- (2) Optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan perijinan.

## f. **Urusan Perdagangan**

### 1) *Kondisi Umum*

Perekonomian DIY tidak terlepas dari dukungan sektor perdagangan. Selain aktivitas perdagangan dalam negeri, sektor ini juga didukung aktivitas perdagangan luar negeri. Selama lima tahun terakhir, perdagangan luar negeri DIY menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,28%. Hal tersebut dipicu oleh pertumbuhan jumlah eksportir yang berdampak pada peningkatan volume ekspor. Pada tahun 2019, 400 eksportir DIY

tercatat mengekspor 94 komoditas dengan volume sebesar 64,17 juta kg atau senilai US\$ 370,22 juta ke 113 negara tujuan ekspor.

Pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit (stk), biji vanilla, minyak atsiri, stk sintetis, papan kemas, wigs (rambut palsu), kerajinan kertas, dan kerajinan kayu adalah komoditas utama ekspor DIY yang diekspor ke negara-negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Korea Selatan, Inggris, Australia, Perancis, China, dan Belgia. di bawah ini adalah perkembangan ekspor DIY dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.116. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Volume (Juta kg)	56,90	57,01	59,24	53,57	64,17
Nilai (Juta US \$)	242,47	252,18	296,61	338,02	370,22
Komoditas	110	88	78	88	94
Negara	115	112	112	114	113
Eksportir	325	286	314	360	400

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2020

Sektor perdagangan menampakkan kinerja yang positif pada tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan terlampauinya target indikator kinerja sektor tersebut, yaitu Nilai sektor perdagangan dalam PDRB dengan capaian kinerja sebesar 101,34%. Tercapainya target tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri dan aktivitas perdagangan luar negeri. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor. Paket kebijakan pemerintah terkait deregulasi dan debirokratisasi, kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta kebijakan terkait pusat logistik turut mendorong peningkatan ekspor DIY. Sementara itu, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, serta adanya kebijakan lokal untuk penciptaan pasar di daerah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri.

Tabel 3.117. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun n (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	8.219 .289	8.528 .946	8.643 .438	101,34	9.873 .321	87,54

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2020

## 2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Pembangunan sektor perdagangan DIY dilaksanakan Pemda DIY melalui tiga program utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, serta Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen dan. Total pagu anggaran yang digunakan untuk pembangunan sektor perdagangan di DIY adalah Rp8.740.040.970,00 dengan realisasi keuangannya sebesar 91,99% dan capaian fisik 100%.

## 3) Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

- (1) Perdagangan bebas memperluas peluang pasar produk DIY, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai.
- (2) Peningkatan volume barang beredar yang merupakan dampak berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan maraknya perdagangan online belum diimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan keamanannya secara optimal.

- (3) Kurangnya kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen yang merupakan salah satu kunci berkembangnya sektor perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus sengketa konsumen yang diadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setiap tahunnya. Pada tahun 2019, BPSK menerima aduan sebanyak 58 kasus atau meningkat sebanyak 10 kasus dibandingkan tahun sebelumnya.

**b) Solusi**

- (1) Mendorong sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai, termasuk pemanfaatan Bandara YIA.
- (2) Peningkatan frekuensi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka pemantauan dan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum secara terpadu.
- (3) Perlunya membangun kepedulian dan kesadaran produsen, konsumen, serta masyarakat luas mengenai urgensi tertib niaga dan perlindungan konsumen serta optimalisasi peran BPSK.

**4) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**a) Catatan**

- (1) Sektor perdagangan (termasuk akomodasi dan makan minum) memberikan kontribusi sebesar 8,59% terhadap struktur PDRB DIY lebih tinggi dari angka nasional 4,97%, namun angka ini turun drastis karena pada tahun sebelumnya sektor ini tumbuh besar dan kontribusi terhadap struktur PDRB DIY sebesar 17,84%.

- (2) Nilai ekspor DIY pada tahun 2018 ini sebesar US\$ 338,02 juta atau meningkat 13,96% dari tahun lalu, bahkan peningkatan ini melampaui pertumbuhan rata-rata ekspor dalam 5 tahun terakhir sebesar 12,13%. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah eksportir sebesar 9,79%. Komoditas utama ekspor DIY masih bertumpu pada industri pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit, dan minyak atsiri. Problematika yang muncul adalah belum tersedianya infrastruktur dan sarana ekspor yang memadai.
- (3) Kasus sengketa konsumen yang diadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meningkat 6 kasus menjadi 48 kasus di tahun 2018. Hal ini menunjukkan perlindungan konsumen belum terjamin dan kesadaran produsen masih kurang.

**b) Rekomendasi**

- (1) Pemerintah DIY diharapkan melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi negara lain. Diharapkan pemerintah DIY mengoptimalkan kerjasama tersebut pada peningkatan kerjasama perdagangan ekspor impor.
- (2) di samping ekspor ke luar negeri diharapkan pemerintah DIY juga melakukan kerjasama perdagangan dalam negeri dengan daerah lain di Indonesia.
- (3) Terkait dengan ketersediaan bahan pangan segar serta pemasarannya, pemerintah DIY diharapkan dapat menjalankan amanat sesuai yang tertuang pada Perda DIY Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar.
- (4) Pemerintah DIY diharapkan dapat membuat terobosan baru atau membuat model pengawasan terhadap barang-barang yang beredar menggunakan teknologi informasi, sehingga perlindungan konsumen tetap terjaga.

- (5) Optimalisasi peran BPSK kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen.

**c) Tindak Lanjut**

- (1) Pemerintah DIY telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi negara lain. Pemerintah DIY telah mengoptimalkan kerjasama tersebut sehingga berdampak pada peningkatan perdagangan luar negeri. Hal ini terlihat pada peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor.
- (2) di samping ekspor ke luar negeri, pemerintah DIY juga telah melakukan kerjasama perdagangan dalam negeri dengan daerah lain di Indonesia, misalnya dengan Kalimantan Timur.
- (3) Terkait dengan ketersediaan bahan pangan segar serta pemasarannya, pemerintah DIY telah menjalankan amanat sesuai yang tertuang pada Perda DIY No. 2 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar.
- (4) Pemerintah DIY telah merancang terobosan baru atau membuat model pengawasan terhadap barang-barang yang beredar menggunakan teknologi informasi, sehingga perlindungan konsumen tetap terjaga. Hal ini akan direalisasikan pada tahun 2020.
- (5) Optimalisasi peran BPSK kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen telah dilakukan.

## g. Urusan Perindustrian

### 1) Kondisi Umum

Keberadaan sektor industri dalam perekonomian DIY memiliki kontribusi yang penting, pada tahun 2019 industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 12,85% terhadap struktur PDRB DIY. Sektor ini didominasi oleh industri skala kecil dan menengah yang selama lima tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah unit usaha, serapan tenaga kerja, dan nilai produksi. Setiap tahun, jumlah unit usaha IKM meningkat sebesar 2,29% dan diikuti peningkatan serapan tenaga kerja sebesar 2,51%.

Tabel di bawah menunjukkan perkembangan IKM di DIY selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.118. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2015-2019

IKM	2015	2016	2017	2018	2019
Unit usaha (UU)	88.637	90.906	91.214	94.840	97.013
Tenaga kerja (orang)	326.669	333.980	330.508	351.425	360.242
Nilai produksi (RpJuta)	3.489.769	3.643.222	12.463.258	12.749.271	13.041.848

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2020

Sektor industri pengolahan memberikan kinerja yang positif pada tahun 2019. Hal ini ditandai dengan terlampauinya target indikator kinerjanya, yaitu Nilai sektor industri dalam PDRB dengan capaian sebesar 100,45%. Target indikator Nilai sektor industri dalam PDRB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp13.143.131 juta dengan realisasi sebesar Rp13.201.887 juta. Peningkatan permintaan produk IKM DIY akibat maraknya bisnis *online*, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dan peningkatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor memicu peningkatan kinerja sektor industri. Pelaksanaan Program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan *stakeholder* lainnya juga memicu peningkatan kinerja sektor industri. Penumbuhan dan pengembangan IKM dari pemerintah

pusat dilakukan melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Tabel 3.119. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun n (Atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	12.487 .005	13.143 .131	13.201 .887	100,45	14.215 .611	92,87

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2020

## 2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Pembangunan sektor industri DIY dilaksanakan melalui tiga Program utama yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, Program Peningkatan Teknologi Industri dengan total pagu anggaran sebesar Rp5.820.688.620,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp5.473.036.137,00 atau sebesar 94,03%. Secara fisik program-program tersebut dapat direalisasikan 100%.

## 3) Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

- (1) di era perdagangan bebas, industri kecil yang jumlahnya mendominasi sektor industri di DIY dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, sedangkan mereka memiliki berbagai keterbatasan. Bahan baku IKM tertentu belum bisa dipenuhi secara mandiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah lain. Kualitas SDM IKM

dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, standarisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM DIY yang merupakan syarat untuk menembus pasar global masih lemah.

- (2) Pengembangan IKM DIY didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat terintegrasi secara optimal. Selain itu, kemitraan antara industri kecil dengan industri besar atau pemilik sumber pemodal masih perlu ditingkatkan.

**b) Solusi**

- (1) Pemenuhan bahan baku industri dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya dalam rangka penyediaan bahan baku. Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan IKM meliputi manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing.
- (2) Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan integrasi program penumbuhan IKM. Fasilitasi temu kemitraan antara IKM dengan industri besar dan penyedia modal serta melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi legalitas usaha yang merupakan syarat dalam bermitra dengan penyedia modal.

**4) Catatan dan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**a) Catatan**

- (1) Sektor industri memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur PDRB DIY yaitu sebesar 12,99%, jumlah unit IKM pun meningkat sebesar 3,98%. Angka ini meningkat dan

lebih baik dibanding pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir yaitu 2,56%. Peningkatan ini seiring dengan tumbuhnya sektor pariwisata.

- (2) Peningkatan jumlah IKM ini diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,33% melebihi tahun sebelumnya 2,6%, tetapi peningkatan nilai produksi sebesar 2,29% lebih kecil daripada tahun sebelumnya yang mampu meningkat 6,46%.
- (3) Produk IKM sangat banyak diminati oleh pasar namun kualitas SDM dalam mengelola IKM (manajemen usaha, inovasi produk, pemasaran, penguasaan teknologi informasi) masih terbatas sehingga banyak produk yang belum memenuhi standar dan sertifikasi produk akibatnya kurang diterima pasar.
- (4) Kemitraan dengan industri besar belum berjalan dengan baik.
- (5) Bahan baku masih belum dapat dipenuhi oleh daerah sendiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah lain.
- (6) Dalam LKPJ 2018 ini tidak memuat tentang pengembangan industri kreatif, padahal potensi industri kreatif di DIY sangat besar.

**b) Rekomendasi**

- (1) Pemerintah DIY diharapkan mampu menaikkan kualitas SDM bagi para pelaku IKM ini termasuk memberi pendampingan agar produk IKM terstandarisasi dan tersertifikasi sehingga mempunyai nilai tambah dan daya saing.
- (2) Kebutuhan bahan utama industri sedapat mungkin dipenuhi dari wilayah DIY sendiri, namun jika harus mendatangkan dari provinsi lain, maka Pemerintah DIY perlu memfasilitasi pelaku IKM dengan melakukan

kerjasama dengan pemerintah provinsi tersebut sehingga kerjasama ini saling menguntungkan.

- (3) Pertumbuhan pariwisata DIY harus dapat menimbulkan dampak menggerakkan industri kecil menengah. Sedapat mungkin kebutuhan pariwisata DIY dapat dipenuhi sendiri oleh IKM di DIY.
- (4) Pemerintah DIY perlu mengembangkan industri yang mempunyai dan menonjolkan cirri khas budaya Yogyakarta sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY.
- (5) Pemerintah DIY perlu meningkatkan fasilitasi kemitraan antara IKM dengan Perguruan Tinggi, industri besar dan *stakeholder* lainnya baik dalam permodalan, peningkatan teknologi, inovasi produksi maupun strategi pemasaran.
- (6) Pemerintah DIY harus lebih serius dalam mengembangkan industri kreatif sehingga diharapkan DIY sebagai kiblat industri kreatif di Indonesia. Hal ini sangat realistis mengingat sumber daya alam yang terbatas sementara potensi SDM industri kreatif di DIY banyak dan unggul.

**c) Tindak Lanjut**

- (1) Pemda DIY telah berupaya meningkatkan kualitas SDM bagi para pelaku IKM, tidak hanya melalui pendampingan, namun juga melalui pelatihan dan sosialisasi. Selain itu, juga dilakukan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk IKM sehingga nilai tambah dan daya saingnya meningkat.
- (2) Mayoritas kebutuhan bahan baku industri dapat dipenuhi dari wilayah DIY sendiri, namun bahan baku untuk beberapa jenis produk belum mampu dipenuhi sendiri. Pemerintah DIY telah menginisiasi dan mendorong terwujudnya kerjasama dengan pemerintah provinsi lain dalam rangka penyediaan bahan baku di berbagai forum.

- (3) Pertumbuhan sektor pariwisata memperluas peluang pasar produk DIY. Dengan dukungan berbagai program pembinaan dari Pemda DIY, IKM mampu menangkap peluang tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan unit usaha dan nilai produksi IKM olahan pangan/kuliner dan souvenir serta banyaknya sentra IKM yang menjadi destinasi wisata.
- (4) Pemerintah DIY telah mengembangkan industri yang mempunyai dan menonjolkan ciri khas budaya Yogyakarta sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, diantaranya industri gamelan. Untuk mengembangkan industri gamelan Pemda DIY telah menciptakan teknologi baru untuk mendukung pengembangan industri gamelan.
- (5) Pemerintah DIY telah meningkatkan fasilitasi kemitraan antara IKM dengan Perguruan Tinggi, industri besar dan *stakeholder* lainnya baik dalam permodalan, peningkatan teknologi, inovasi produksi maupun strategi pemasaran. Berbagai perguruan tinggi telah dilibatkan dalam pelatihan dan riset berkaitan dengan peningkatan teknologi, inovasi produksi. Fasilitasi temu kemitraan IKM dengan Industri besar dan *stakeholder* lainnya dalam rangka peningkatan pemasaran juga telah dilakukan.
- (6) Pemerintah DIY telah berupaya mengembangkan industri kreatif. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan yang berjudul Pengembangan Industri Kreatif. Melalui kegiatan ini, pelaku industri kreatif mendapatkan pembinaan berupa pelatihan produksi hingga pemasaran.

## h. Urusan Ketrasmigrasian

### 1) Kondisi Umum

Program transmigrasi masih diminati sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan transmigrasi dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan terluar Indonesia, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Model transmigrasi yang lebih modern perlu untuk dikembangkan. Selain menyediakan lahan, perlu dikembangkan produk/komoditas unggulan beserta pasarnya untuk menjamin kelangsungan usaha para transmigran. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.120. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2015	100
2	2016	80
3	2017	48
4	2018	36
5	2019	50

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2020

Program transmigrasi menjadi kewenangan Pemerintah sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi yang diberikan Pemerintah dan memberangkatkan transmigran melalui Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP). Pemda DIY selama kurun waktu 2015-2019 telah memberangkatkan transmigran sebanyak 314 KK. Pada tahun 2019 Pemda DIY memberangkatkan sebanyak 50 KK ke tiga lokasi yaitu:

- a) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 33 KK;
- b) Kabupaten Konawe Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 KK;

- c) Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 7 KK.

RPJMD DIY Tahun 2017-2022 menetapkan bahwa Urusan Ketransmigrasian mendukung sasaran terwujudnya kesempatan kerja, yang dilaksanakan melalui dua strategi yaitu Meningkatkan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Indikator yang digunakan adalah jumlah kesempatan kerja dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 2.134.750 orang atau 105,66% dari target.

Tabel 3.121. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah kesempatan kerja	orang	2.118.392	2.020.452	2.134.750	105,66	2.149.001	99,34

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2020

Secara umum, jumlah kesempatan kerja yang meningkat didukung oleh pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja serta pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Pertumbuhan sektor pariwisata juga membuka kesempatan kerja di industri kreatif dan pariwisata.

## 2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Urusan Ketransmigrasian pada tahun 2019 masuk dalam Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Alokasi untuk Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi sebesar Rp1.290.781.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.186.732.700,00 (91,94%). Sementara itu, dari target fisik penempatan transmigrasi 50 KK terealisasi 100%.

### 3) *Permasalahan dan Solusi*

#### a) *Permasalahan*

Pemberian kuota transmigrasi tergantung kemampuan Pemerintah dalam penyiapan lahan lokasi transmigrasi sehingga setiap tahun target pemberangkatan transmigrasi fluktuatif.

#### b) *Solusi*

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah sehingga program transmigrasi bisa lebih baik dan dapat mengakomodir minat masyarakat yang ingin bertransmigrasi.

## 3. Penunjang Urusan

### a. Perencanaan Pembangunan

Dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan yang merupakan penunjang urusan pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY mengacu pada Pergub DIY No. 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan, Bappeda DIY juga berpedoman pada regulasi perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Agar pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, Bappeda DIY terus berupaya meningkatkan kinerja, salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dengan

membangun sistem informasi/aplikasi untuk pelaksanaan perencanaan Jogjaplan (<http://www.jogjaplan.com/2021/login>) dan pengendalian pembangunan Sengguh (<https://sengguh.jogjaprov.go.id/>) yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di DIY. Jogjaplan dan Sengguh merupakan *platform* perencanaan dan pengendalian pembangunan Pemda DIY yang telah digunakan dari tahun ke tahun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan, Bappeda perlu menjamin ketercapaian sasaran seluruh Perangkat Daerah di DIY dengan merumuskan perencanaan yang dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan di DIY, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian kinerja sasaran Bappeda yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022 diturunkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas. Indikator sasaran tersebut yaitu Persentase ketercapaian sasaran pembangunan dengan target sebesar 84% pada tahun 2019.

Tingkat capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.122. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	91,35	84	95,95	114,2	85,5	112,2

Sumber : Bappeda DIY, 2020

Target kinerja urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2019 sebesar 84% telah terealisasi sebesar 95,95% dengan persentase ketercapaian sebesar 114,2%. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah diperoleh dari perhitungan jumlah sasaran perangkat daerah yang tercapai (71 sasaran) dibagi total sasaran perangkat daerah yang ada di RPJMD (74 sasaran) dikali 100%.

### **1) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Anggaran Belanja langsung yang dikelola Bappeda DIY untuk pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2019 sebesar Rp11.547.531.470,00 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan 10 program dan 28 kegiatan. Realisasi fisik pada tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan pada belanja langsung sebesar Rp. 10.423.007.729,00 atau 90,26% dari total anggaran.

### **2) Permasalahan dan Solusi**

#### **a) Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan adalah adanya target kinerja sasaran Perangkat Daerah dalam RPJMD DIY 2017-2022 yang belum tercapai, yaitu:

- (1) Sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, disebabkan masih belum optimalnya keterbukaan informasi Badan Publik level provinsi.
- (2) Sasaran Rata-rata hasil ujian nasional SMK (Rerata nilai ujian SMK), disebabkan soal HOTS (*higher order thinking skills*) dalam ujian nasional masih menimbulkan kesulitan bagi para siswa SMK.
- (3) Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dengan indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, disebabkan tingginya angka

kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan karena peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan.

**b) Solusi**

Terus melakukan koordinasi intensif/pendampingan terhadap Perangkat Daerah terutama yang kinerjanya tidak tercapai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan.

**3) Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**a) Catatan**

Tematik pembangunan tahun 2018 terfokus pada perencanaan pembangunan multi dimensi yang merupakan isu-isu sentral yaitu:

(1) Tematik ketimpangan wilayah.

Untuk menuju pembangunan yang berkeadilan, pengurangan kesenjangan antar wilayah harus selalu diupayakan untuk dipersempit, dimana faktor utama penyebab ketimpangan wilayah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi yang ada di wilayah kota yogyakarta dan kabupatensleman.

(2) Tematik penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Upaya penurunan kemiskinan yang diusahakan oleh pemerintah daerah belumlah dapat menunjukkan hasil yang optimal dimana penurunan angka kemiskinan untuk tiap tahunnya masih kurang dari 1%, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- (a) Validasi data yang tidak akurat.
- (b) Program kegiatan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan yang kurang akurat dan tidak sinergi dengan antara perencanaan dengan implementasi di lapangan.
- (c) Eksekusi program yang terlambat serta tidak tepat sasaran, karena kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan.

**b) Tindaklanjut**

Upaya keselarasan dengan Kabupaten-Kota baik dalam sisi perencanaan terus selalu diupayakan dimulai dengan menghadirkan tema dan sub tema sebagai arahan Bapak Gubernur kepada Bupati-Walikota dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2020. Dilevel teknokratis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran terdapat mekanisme fasilitasi konsultasi dokumen perencanaan serta evaluasi dokumen penganggaran yang terus menekankan atas isu permasalahan bersama yakni kemiskinan dan ketimpangan wilayah sesuai jenjang kewenangannya. Hal ini terangkum dalam kontribusi Kabupaten-Kota dalam tematik pembangunan yang dicanangkan oleh DIY. Kontribusi ini yang selalu didorong untuk selalu meningkat dari mulai dokumen perencanaan sampai dokumen penganggaran. Upaya untuk mendukung kebijakan afirmatif sebagaimana rekomendasi DPRD DIY dalam mendorong pembangunan di wilayah selatan (Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo) terus diupayakan beberapa diantaranya terkait lokasi sasaran kemiskinan, lokasi terhadap lintas sektor dalam upaya penciptaan Desa Mandiri Budaya, penumbuhan pusat pertumbuhan baru beserta dengan aksesibilitasnya seperti akses Lemah abang, dimulainya Bedah Menoreh, dan pembangunan RSUD Wates.

Pemda DIY melalui koordinasi TKPKD DIY (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah DIY), telah disepakati bahwa seluruh OPD berupaya secara sinergis untuk berperanserta dalam penanggulangan kemiskinan di DIY. Upaya sinergis ini dimulai dari sisi output kegiatan untuk menitikberatkan pada lokasi kemiskinan. Seperti BKK untuk Jambanisasi, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi, Beasiswa untuk siswa tidak mampu yang diharuskan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai acuan penerimaan bantuan, juga Desa Prima yang semula lebih menitikberatkan pemberdayaan perempuan korban kekerasan menjadi lebih menasar pada lokasi kemiskinan, baik dari BDT maupun dari 15 kecamatan prioritas yang ditetapkan TKPKD. Pada akhir tahun 2019 juga telah disahkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang didalamnya memuat tentang pendataan penduduk miskin dimana prosesnya dimulai dari musyawarah desa/kelurahan dan kemudian hasil musyawarah desa/kelurahan divalidasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya data ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan ke Gubernur dan dimutakhirkan dua kali dalam satu tahun. Diharapkan pendataan kemiskinan kedepan dilaksanakan sesuai Perda tersebut sehingga data lebih akurat. Untuk memastikan eksekusi program tidak terlambat serta tepat sasaran, Pemda DIY mulai tahun 2019 telah mengimplementasikan penilaian kinerja kegiatan instansi (PKKI) yang berbasis empat pilar *balance score card* (BSC), sehingga diharapkan seluruh program/kegiatan yang dilakukan OPD dapat sesuai dengan perencanaan awal dan semakin berkualitas.

**b. Administrasi Keuangan Daerah**

**1) Kondisi Umum**

Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*). Melalui Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY, kelembagaan Pemda DIY didesain paralel (*inline*) dengan alur (*cascading*) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program Pemda, dan program Perangkat Daerah yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022.

Renstra BPKA DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Sesuai *cascade* kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian sasaran Pemda, yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Untuk mendukung program Pemda, dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan BPKA DIY yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Adapun capaian indikator sasaran BPKA DIY sebagai berikut.

Tabel 3.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Optimalisasi aset aset pengelola barang milik daerah	rupiah	6.505.543 .500,00	6.234.617 .858,00	7.107.452 .565,00	114,00	6.967.568 .518,00	102,01

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2020

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

### 1) Sasaran 1: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Tolok ukur capaian sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari akumulasi penghitungan lima sub indikator yaitu meningkatnya PAD, APBD yang tepat, dan akurat. Laporan keuangan daerah yang akuntabel, penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan konsisten dengan penghitungan kualitatif akumulatif serta masing-masing sub indikator telah tercapai maka bobotnya adalah 20%, sehingga rumusannya sebagai berikut.

$$TA (100\%) = \sum PAD (20\%) + \sum APBD (20\%) + \sum LK (20\%) + \sum KAD (20\%) + \sum PKD (20\%).$$

#### Keterangan

TA = Transparansi dan akuntabilitas (100%)

$\sum PAD$  = sub meta indikator meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (20%)

$\Sigma$ APBD = sub meta indikator APBD tepat dan akurat (20%)

$\Sigma$ LK = sub meta indikator laporan keuangan akuntabel

$\Sigma$ KAD = sub metaindikator penatausahaan keuangan yang akurat (20%)

$\Sigma$ PKD = sub meta indikator pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)

Tabel 3.124. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<u>Indikator:</u> Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	<u>Meta Indikator:</u> Meningkatnya PAD (20%) APBD yang tepat dan akurat (20) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)

Kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (a). Sub meta indikator meningkatnya PAD diperoleh dengan cara membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (n) dengan realisasi PAD Tahun sebelumnya (n-1), diformulasikan sebagai berikut.

$$\Sigma \text{PAD} = \text{PAD}(n) - \text{PAD}(n-1)$$

**Keterangan:**

$\Sigma$ PAD = meningkatnya PAD

PAD(n) = realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019

PAD (n-1) = realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018

Adapun Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.125. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun		Ket.
		2018	2019	
1	2	3	4	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.040.723.348.530,93	2.066.008.134.233,99	
4.1.1	Pajak Daerah	1.717.291.718.438,00	1.757.499.739.372	
4.1.2	Retribusi Daerah	43.625.223.035,16	41.914.549.201,08	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.097.737.606,37	85.940.095.937,15	
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	194.708.669.451,00	180.653.749.723,76	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.040.723.348.530,93</b>	<b>2.066.008.134.233,99</b>	

Sumber: Laporan Keuangan unaudited 2019 (data diolah)

Penghitungan data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \Sigma \text{PAD} &= \text{PAD}(n) - \text{PAD}(n-1) \\ &= 2.066.008.134.233 - 2.040.723.348.530,93 \\ &= 25.284.785.703,06 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas maka terdapat kenaikan PAD pada tahun 2019 sebesar 25.284.785.703,06 (1,22%) dari tahun sebelumnya (2018), dengan demikian capaian sub meta indikator meningkatnya PAD bobot 20% tercapai.

Agar pendapatan asli daerah meningkat upaya yang dilakukan dengan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, penambahan lokasi layanan baru Samsat Desa di Wukirsari, Imogiri Bantul, dan Pengembangan Inovasi Pelayanan.

Tabel 3.126. Inovasi Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota

No	KPPD	Nama Inovasi	Lokasi
1	2	3	4
1.	KPPD DIY di Kota Yogyakarta	Layanan GOJAK	Kelurahan se Kota
2.	KPPD DIY di Bantul	Layanan TEMARAM	Samsat Pembantu Sewon
3.	KPPD DIY di Kulonprogo	Layanan SI JEBOL	Desa se Kulonprogo
4.	KPPD DIY di Gunungkidul	Layanan BAJAK SAWAH	Toserba Sambipitu, Pathuk
5.	KPPD DIY DI Sleman	Layanan TEBAR SALAM	Samsat Pembantu Maguwoharjo
		Layanan NIGHT DRIVE THRU	Samsat Induk Sleman

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2020

Atas upaya perbaikan pelayanan dan pengembangan inovasi dalam pelayanan publik telah di apresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan adanya penghargaan yang diterima oleh KPPD Sleman sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik Tahun 2019.



Gambar 3.40. Penghargaan Yang Diterima

Sumber: Kemenpan RB RI, 2019

(b). Sub meta indikator APBD tepat dan akurat diperoleh melalui 2 komponen yaitu APBD yang tepat dengan melihat bukti dalam dokumen RAPBD TA.2020 disampaikan kepada DPRD DIY tanggal 10 September

2019 sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD dalam Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2020 yaitu APBD disusun paling lambat minggu kedua bulan September, sedang APBD yang akurat dapat dilihat dari konsistensi program dan kegiatan dalam KUA PPAS 2020 yang disampaikan dalam penghantaran untuk dilakukan pembahasan dengan dewan hingga pengesahan RAPBD oleh DPRD DIY. Sub meta indikator APBD tepat waktu dan akurat diformulasikan sebagai berikut.

$$\Sigma \text{APBD} = \text{AB} + 85\%(\text{P2}/\text{P1}) \times 100\% + 15\% (\text{K2}/\text{K1}) \times 100\%$$

**Keterangan**

- $\Sigma \text{APBD}$  = APBD tepat dan akurat
- AB = APBD tepat (waktu) = 100%
- P1 = program sesuai KUA PPAS
- P2 = program sesuai RAPBD
- K1 = kegiatan sesuai KUA PPAS
- K2 = kegiatan sesuai RAPBD

Data mengenai Pengesahan APBD Perubahan APBD, Program dan Kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.127. Penetapan APBD

Uraian	Tanggal		Keterangan
	Penghantaran	Penetapan	
APBD 2020	29 Oktober 2019	27 Desember 2019	tepat = 100%
PAPBD 2019	1 Agustus 2019	2 September 2019	

Sumber: website biro Hukum Setda DIY 2019, data diolah

Tabel 3.128. Program dan kegiatan KUA PPAS dan APBD

Uraian	Jumlah		Keterangan
	Program	Kegiatan	
KUA PPAS	332	950	akurat = 100%
RAPBD	322	950	

Sumber: website Bappeda DIY, tahun 2019, data diolah

Dari data di atas diformulasikan dalam rumusan, diperoleh hitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \Sigma \text{APBD} &= (\text{AB} + 85\%(\text{P2/P1}) \times 100\% + 15\% (\text{K2/K1}) \times \\
 &\quad 100\%)/2 \\
 &= (100+ 85\% (332/332) \times 100\% + 15\%(950/950) \\
 &\quad \times 100\%)/2 \\
 &= (100 + 85 + 15)/2 \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, meta indikator APBD tepat waktu dan akurat memperoleh nilai 100 sehingga bobot 20% tercapai.

Sub meta indikator Laporan keuangan daerah yang akuntabel diukur dengan melihat kelengkapan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada akhir periode APBD, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan harus disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan SKPD selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, sejak Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah harus menerapkan SAP berbasis akruaI. Komponen LKPD berbasis akruaI terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK). LKPD

disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPD DIY Tahun 2019 *unaudited* disusun oleh Pemda DIY pada tanggal 31 Januari 2020 dan direviu oleh Inspektorat DIY pada awal Februari 2020.

Sub Meta indikator laporan keuangan daerah yang akuntabel diformulasikan sebagai berikut.

$$\Sigma LK = L1 \text{ (sesuai)} + K2 \text{ (tepat waktu)}$$

**Keterangan**

- ΣLK = laporan keuangan daerah akuntabel
- L1 = laporan keuangan sesuai Standar SAP = 60%
- K2 = laporan keuangan dan pertanggungjawaban tepat waktu (40%)

Adapun data mengenai penyusunan laporan keuangan Pemda DIY dan Opini BPK RI sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.129. Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY

No	Uraian	Penyajian Laporan		Penyusunan Laporan		Ket.	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Unsur SAP (PP.71/2010) (L1)						
	1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	v	-			Sesuai	
	2) Neraca	v	-			Sesuai	
	3) Laporan Operasional (LO)	v	-			Sesuai	
	4) Laporan perubahan ekuitas (LPE)	v	-			Sesuai	
	5) Perubahan saldo Anggaran Lebih (SAL)	v	-			Sesuai	
	6) Laporan Arus Kas (LAK)	v	-			Sesuai	
		<b>Nilai (L1)</b>					<b>60%</b>

No	Uraian	Penyajian Laporan		Penyusunan Laporan		Ket.
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyusunan Laporan Keuangan (Permendagri 13/2006) (K2)					
	1) Laporan Keuangan Pemda DIY			Maret 2020	-	Tepat
		<b>Nilai (K2)</b>				<b>40%</b>

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2018, data diolah

Tabel 3.130. Opini BPK atas laporan Keuangan Pemda DIY 5 tahun terakhir

Tahun	Opini	Keterangan
1	2	3
2014	WTP	Tanpa paragraf penjas
2015	WTP	Tanpa paragraf penjas
2016	WTP	Tanpa paragraf penjas
2017	WTP	Tanpa paragraf penjas
2018	WTP	Tanpa paragraf penjas

Sumber: BPK RI, Tahun 2019 (data diolah)

Penghitungan sesuai data pada tabel di atas, hasilnya sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \Sigma LK &= L1 (\text{sesuai}) + K2 (\text{tepat}) \\ &= 60\% + 40\% \\ &= 100\% = (20\%) \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, sub meta indikator laporan keuangan yang akuntabel tercapai 100%, bobot 20% terpenuhi.

- (c). Meta sub indikator penatausahaan keuangan yang akurat dihitung dengan cara membandingkan jumlah dokumen Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang diterbitkan dengan jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan, diformulasikan sebagai berikut.

$$\Sigma KAD = \frac{\Sigma SP2D}{\Sigma SPM} \times 100\%$$

Keterangan

$\Sigma$ KAD = penatausahaan keuangan yang akurat

$\Sigma$ SP2D = jumlah SP2D yang diterbitkan

$\Sigma$ SPM = jumlah SPM yang di terima

Data SP2D yang diterbitkan dan dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah selama tahun 2019, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.131. Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1.	SP2D		
	Belanja Langsung	9.587 dokumen	-
	Belanja tidak langsung non Gaji	284 dokumen	
	Belanja tidak langsung Gaji	1.659 dokumen	
2.	SPM		
	Belanja Langsung	9.587 dokumen	-
	Belanja tidak langsung non Gaji	284 dokumen	
	Belanja tidak langsung Gaji	1.659 dokumen	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset, tahun 2020, data diolah

Dari data dalam tabel di atas sesuai perhitungan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Hasil penghitungan adalah 100%, artinya bobot meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat sebesar 20% tercapai.

$$\begin{aligned}
 \Sigma \text{KAD} &= \frac{\Sigma \text{SP2D}}{\Sigma \text{SPM}} \times 100\% \\
 &= \frac{9.587 + 284 + 1.659}{9.587 + 284 + 1.659} \times 100\% \\
 &= 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

- (d). Meta sub indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten diukur melalui ketepatan, keakuratan dan konsistensi pengelolaan keuangan daerah pada evaluasi APBD Kabupaten/Kota, pengelolaan keuangan daerah sesuai

peraturan dan prosedur, serta mengoptimalkan kinerja BUMD dan BUKP, dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\Sigma PKD = \Sigma EAP + \Sigma EAK + \Sigma EAD$$

Keterangan

$\Sigma PKD$  = pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten

$\Sigma EAP$  = evaluasi APBD Kab/Kota

$\Sigma EAK$  = pengelolaan keuangan sesuai prosedur

$\Sigma EAD$  = realisasi deviden

Data evaluasi APBD Kab/Kota, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang di susun maupun realisasi optimalisasi kinerja BUMD dan BUKP, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.132. Kinerja evaluasi, penyusunan regulasi dan optimalisasi BUMD

No.	Uraian	Target	Realisasi	Bobot
1	Evaluasi APBD Kab / Kota			
1.1	APBD TA. 2020	5 dok.	5 dok.	50%
1.2	PAPBD TA. 2019	5 dok.	5 dok.	30%
1.3	Pertanggungjawaban APBD TA. 2018	5 dok.	5 dok.	20%
2	Pembinaan Pengelolaan keuangan			
2.1	Penetapan bendahara /KPA 2019	10 dok.	10 dok.	80%
2.2	Penetapan pengelolaan keuangan daerah	6 dok.	6 dok.	20%
3	Optimalisasi kinerja BUMD			
3.1	Deviden BUMD			50%
		Rp80.408.690.667,00	Rp80.408.690.667,00	
3.2	Deviden BUKP	Rp4.591.887.256,00	Rp5.328.468.683,00	50%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, tahun 2020, data diolah

Dari data di atas, perhitungan bobot akumulasi masing-masing komponen tercapai, rata-rata bobot 100% (33,33%). Penghitungan sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten, sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\Sigma PKD &= \Sigma EAP + \Sigma EAK + \Sigma EAD \\ &= 33,33\% + 33,33\% + 33,33\% \\ &= 99,99\% \text{ (dibulatkan 100\%)} \\ &= 20\%\end{aligned}$$

**Keterangan**

$\Sigma PKD$  = pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten

$\Sigma EAP$  = evaluasi APBD Kab/Kota = 33,33%

$\Sigma EAK$  = pengelolaan keuangan sesuai prosedur = 33,33%

$\Sigma EAD$  = realisasi deviden = 33,33%

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh hasil 100% artinya 20% bobot meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten tercapai.

Dari hasil penghitungan secara kumulatif terhadap lima sub indikator pada indikator sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, capaian indikator kinerja transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019 sebagai berikut.

$$\begin{aligned}TA (100\%) &= \Sigma PAD(20\%) + \Sigma APBD(20\%) + \Sigma LK(20\%) + \\ &\quad \Sigma KAD(20\%) + \Sigma PKD(20\%) \\ &= 20\% + 20\% + 20\% + 20\% + 20\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

**Keterangan**

TA = Transparansi dan akuntabilitas=100%

$\Sigma PAD$  = Meningkatnya PAD = 20%

$\Sigma APBD$  = APBD tepat waktu dan akurat = 20%

$\Sigma LK$  = laporan keuangan akuntabel = 20%

$\Sigma KAD$  = penatausahaan keuangan yang akurat = 20%

$\Sigma PKD$  = pengelolaan keuangan daerah yang konsisten= 20%

Faktor pendorong tercapaian sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

- Sistem pengelolaan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi.
- Perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset secara transparansi serta akuntabel.
- Komitmen dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerja serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### Sasaran Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Tolok ukur capaian sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY diukur dengan indikator Nilai Rupiah optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah. Indikator nilai rupiah aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah di hitung atas nilai proyeksi optimalisasi aset pengelola barang milik daerah.

Hasil penghitungan nilai proyeksi optimalisasi aset pengelola barang milik daerah sebagai berikut.

Tabel 3.133. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Optimalisasi Aset-Aset Pengelola BMD Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	6.505.543.500,00	6.234.617.858,00	7.107.452.565,00	114,00	6.967.568.518,00	102,01

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Data dukung penghitungan nilai proyeksi dan realisasi optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.134. Nilai proyeksi dan realisasi optimalisasi aset tahun 2019

No.	Uraian	Nilai	
		Proyeksi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Sewa Rumah Dinas	128.116.800,00	134.339.000,00
2.	Sewa tanah dan bangunan	6.106.501.058,00	6.968.342.275,00
3.	Denda	-	4.771.290,00
	Jumlah(Σ)	6.234.617.85800-	7.107.452.565,00

Sumber: Laporan keuangan akhir tahun Pemda DIY TA.2019 unaudited, data diolah.

Penghitungan nilai rupiah dilakukan berdasarkan data realisasi yang diperoleh melalui laporan keuangan akhir Pemda DIY TA. 2019 unaudited dengan cara menjumlahkan realisasi rupiah hasil retribusi sewa rumah dinas, sewa tanah dan bangunan, serta denda atas keterlambatan sewa. Dari hasil penghitungan diperoleh realisasi capaian sebesar 114,00%. Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut.

- (1) Adanya konsistensi penerapan peraturan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Adanya perubahan dalam penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan BMD dengan memakai jasa penilai publik, sehingga penentuan harga sewa tanah bangunan dapat mendekati nilai wajar sewa dan perubahan subyek sewa rumah dinas.

## 2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Pada tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset melaksanakan sub urusan administrasi keuangan daerah dengan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp52.220.139.867,00 untuk melaksanakan 11 Program dan 38 kegiatan. Realisasi belanja belanja langsung sebesar Rp48.295.829.741,00 dengan capaian 92,49%. Untuk capaian fisik sudah tercapai 100% sesuai target. Deviasi anggaran berasal dari.

- a) Sisa pengadaan barang dan jasa.
- b) Efisiensi belanja perjalanan dinas.
- c) Efisiensi honorarium dan belanja perjalanan dinas narasumber Pusat yang tidak bisa hadir pada saat acara Sosialisasi.
- d) Efisiensi Honorarium Harian Non PNS karena ada SE Sekda No. 903/3398 Tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor.
- e) Sisa belanja perjalanan dinas luar daerah (*at cost*).

### 3) **Permasalahan dan Solusi**

#### a) **Permasalahan**

- (1) Informasi layanan pembayaran pajak belum terinformasikan ke seluruh wajib pajak.
- (2) Informasi layanan obyek-obyek retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah belum seluruhnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
- (3) Penyusunan kelengkapan DPRD DIY periode Tahun 2019 – 2023 waktunya bertepatan dengan jadwal penyusunan APBD TA 2020, sehingga walaupun RAPBD DIY disampaikan ke DPRD tepat waktu yaitu 10 September 2019, penjadwalan untuk dihantarkan dalam rapat paripurna mundur hingga alat kelengkapan dewan terbentuk.
- (4) Aset-aset *idle* belum seluruhnya teridentifikasi terutama aset-aset yang terdapat pada pengguna atau kuasa pengguna barang.

#### b) **Solusi**

- (1) Melakukan sosialisasi secara lebih intens kepada wajib pajak di seluruh wilayah DIY.
- (2) Melakukan publikasi di media cetak dan elektronik.
- (3) Perlu ada sosialisasi terkait PP.12 Tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019 kepada TAPD agar ada pemahaman bersama, mapping kode-kode rekening lama

ke yang baru dan sosialisasi pedoman penyusunan APBD TA 2021 kepada para Pengguna Anggaran.

- (4) Melaksanakan inventarisasi BMD secara berkelanjutan agar dapat mengidentifikasi aset-aset *idle*, melaksanakan *road map* pemanfaatan BMD dan kajian terhadap aset-aset *idle* untuk memperoleh analisis kegunaan terbaik dan tertinggi (*Highest Best Use-HBU*) sebelum dilaksanakan pemanfaatan barang milik daerah.

### c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

#### 1) Kepegawaian

##### a) Kondisi Umum

Birokrasi menjadi pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi menjadi salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998, baik secara administratif maupun politis.

Diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi titik puncak reformasi dimana Manajemen Sumber Daya ASN merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara. Hal ini bertujuan membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia ASN untuk merealisasikan segenap potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara.

Melalui UU ASN, komitmen atas reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/ produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas ASN. Sistem manajemen kepegawaian mengedepankan prinsip profesionalisme/kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, obyektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau yang lebih dipahami sebagai *merit system*.

Dalam lingkup Sumber Daya Manusia Aparatur, Pemda DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY telah melaksanakan upaya-upaya perbaikan atau reformasi birokrasi di lingkup SDM sebagai berikut.

*(1) Grand Desain Manajemen Sumber Daya Manusia*

Reformasi birokrasi dalam hal Manajemen SDM Aparatur merupakan proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah diperoleh dan dengan menganalisis kesenjangan yang dirumuskan melalui agenda-agenda pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan dalam melaksanakan seluruh agenda ini tergantung pada tingkat komitmen, keteguhan, dan konsistensi untuk selalu menjaga capaian kinerja sehingga memberikan manfaat sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY 2017-2022.

*Grand Design* Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Pemda DIY bertujuan memberikan arah kebijakan pengelolaan sumber daya manusia ASN Pemda DIY selama kurun waktu 2016-2025 agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. *Grand Design* tersebut juga ditujukan sebagai dasar penyusunan road map MSDM Pemda DIY yang diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan road map Perangkat Daerah terkait.

*(2) Perencanaan Kepegawaian*

Pemerintahan yang baik akan dapat diwujudkan dengan penyediaan ASN yang berkualitas, profesional, dan penempatan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place*) sehingga Perencanaan Kepegawaian Merupakan Suatu Prioritas. Suatu organisasi tanpa didukung pegawai yang sesuai baik segi

kuantitatif, kualitatif, strategi, operasional, dan fungsional maka organisasi itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaan, mengembangkan, dan memajukan organisasi di masa mendatang. Langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan, penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai lima tahunan dan penyusunan formasi berbasis jabatan.

Berdasarkan informasi dari hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan yang disandingkan dengan bezzetting pegawai dan pegawai yang akan pensiun, PNS yang meninggal dunia serta PNS mutasi maka akan diketahui proyeksi kebutuhan pegawai tahunan dan atau lima tahunan. Informasi ini akan sangat bermanfaat untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pegawai dalam mengembangkan perencanaan kepegawaian didukung oleh strategi organisasi yang memberikan kesempatan untuk bertindak secara proaktif daripada reaktif.

Oleh karenanya diperlukan perencanaan kebutuhan PNS berbasis teknologi informasi yang harus mampu mempertemukan rencana organisasi dengan kebutuhan tenaga dan memetakan secara akurat kompetensi yang diperlukan untuk membangun organisasi (*the right man on the right place*). Disadari atau tidak bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari keunggulan aparatur yang bertindak sebagai infrastruktur pemikir, perencana dan pelaksananya. Perencanaan kebutuhan pegawai yang baik hanya dapat diperoleh melalui penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai.

### (3) Perbaikan Sistem Rekrutmen

Rekrutmen Pegawai merupakan proses yang krusial dan kritis. Krusial artinya rekrutmen pegawai memiliki implikasi *high cost economy* dan merupakan investasi besar bagi satuan organisasi/negara termasuk Pemda DIY. Implikasi *high cost economy* adalah selain membutuhkan biaya yang besar dalam pelaksanaannya, juga secara tidak langsung akan meningkatkan efisiensi anggaran melalui pemenuhan pegawai yang berkualitas dan berkompeten. Sementara implikasi investasi diperoleh melalui penyiapan anggaran gaji bagi pegawai baru selama masa aktif, pensiun, bahkan sampai pensiun janda/anak (rata-rata 50 s.d 60 tahun), serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Proses tersebut sangat kritis karena menentukan pembentukan profil PNS yang handal, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan organisasi atau justru sebaliknya, yakni PNS yang kontraproduktif terhadap organisasi. Tanpa proses seleksi yang murni dan bebas dari kecurangan, mustahil diperoleh sumber daya masyarakat yang berkualitas dan kompeten. Dampak langsung dari kompetensi sumber daya masyarakat terletak pada kinerja dan produktifitas pemerintah dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.

Oleh sebab itu, perlu diupayakan pelaksanaan seleksi CPNS melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan dengan mengedepan prinsip objektif, transparan, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. Seleksi CPNS dilakukan dalam tiga tahap meliputi seleksi administrasi,



seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang dengan pendekatan berbasis Teknologi Informasi pada setiap tahapannya.

*Computer Assisted Test (CAT)* adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu computer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Penerapan Sistem Rekrutmen berbasis CAT terbukti telah mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian, menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional, serta menetapkan standar nilai. Sistem ini sangat mudah digunakan dan *adaptable*. di samping itu, penggunaan CAT dalam rekrutmen juga telah memberikan manfaat antara lain:

- (a) Komputer menyediakan keseluruhan materi tes;
- (b) Setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda-beda dengan tingkat kesulitan yang sama karena bank soal akan diacak oleh aplikasi CAT;
- (c) Kerahasiaan soal akan terjamin karena tidak memerlukan lembar soal dan lembar jawaban (LJK);
- (d) Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan karena hasil diperiksa langsung oleh aplikasi CAT;
- (e) Peserta ujian dapat memantau sisa waktu yang tersedia melalui layar monitor selama ujian berlangsung;
- (f) Sistem CAT didesain semudah mungkin sehingga peserta tes dipastikan dapat mengoperasikannya; dan
- (g) Peserta tes dapat langsung melihat hasil ujian pada komputer layanan hasil tes setelah selesai melaksanakan ujian. Bahkan, pengantar peserta tes dapat melihat langsung *on going process* hasil ujian secara *real time* melalui viewer atau LCD.

Untuk membentengi CPNS ketika memasuki dunia birokrasi, setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan masa percobaan selama satu tahun yang harus dijalani CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, serta motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Lebih jauh, proses tersebut akan membentuk karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang PNS yang bersangkutan.

#### (4) *Rightsizing*

Penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan prinsip “*menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat*”. Prinsip ini memerlukan alat yang dapat mengenali kompetensi PNS dan alat untuk menetapkan standar kompetensi jabatan. Penempatan dan distribusi PNS (jabatan fungsional tertentu dan umum) akan lebih mempertimbangkan hasil pemetaan jabatan dan formasi (sesuai kebutuhan dan keahlian yang dimiliki), sedangkan untuk penataan dan penempatan dalam jabatan struktural mempertimbangkan rekomendasi *Assessment Center* dengan tanpa mengabaikan hak-hak PNS sesuai dengan nilai-nilai demokratis, transparansi, dan keadilan. Rekomendasi ini mengacu pada analisis jabatan dan profil kompetensi yang akuntabel terutama menyangkut kualifikasi pegawai meliputi pendidikan, diklat teknis serta penjarangan minat dan bakat pegawai. Penempatan seseorang dalam jabatan diharapkan sesuai dengan bakat, kemampuan, peminatan pegawai serta kebutuhan instansi. Penguatan peran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan penilaian yang memadai. Pegawai yang akan ditempatkan

dalam jabatan tertentu merupakan pegawai yang benar-benar telah diseleksi secara objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *merit system*. Setiap tahun perlu senantiasa diupayakan rotasi pegawai secara berkala sebagai upaya penyegaran kerja dan peningkatan wawasan dan keahlian kerja. Untuk mendapatkan kepuasan dan efektivitas kerja perlu ada kesesuaian antara kemampuan dan jenis kepribadian kerja dengan kualifikasi pegawai yang akan dirotasi.

(5) *Pelaksanaan Sistem Promosi Terbuka*

UU ASN meletakkan dasar kompetisi terbuka di antara PNS dalam proses pengisian jabatan, khususnya dalam mengisi Pimpinan Tinggi (JPT). Dengan sistem ini, pengisian JPT dilakukan secara terbuka di antara PNS yang memenuhi syarat jabatan dan standar kompetensi jabatan. Melalui sistem promosi terbuka, PNS yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk duduk dalam jabatan-jabatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan seleksi dengan promosi terbuka diharapkan dapat memperkuat kompetisi di antara PNS serta memperkuat implementasi NKRI. Apabila sistem ini berjalan dengan baik, orang-orang yang duduk dalam JPT adalah PNS terbaik yang diseleksi berdasarkan kompetensi dan kinerja dengan tanpa memandang asal usul, warna kulit, agama, ras, keturunan dan/atau hubungan afiliasi politik.

Sisi positif dari kebijakan sistem promosi terbuka diharapkan membawa dampak sebagai berikut.

**Pertama;** mendapatkan *outcome* yang positif yaitu terangkatnya PNS yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai sesuai dengan jabatannya sekaligus memiliki hati nurani yang bersih atau paling

tidak memiliki rekam jejak yang baik. Melalui promosi terbuka, akan diperoleh pejabat struktural yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik, berintegritas, dan sesuai harapan organisasi.

**Kedua**, dengan adanya promosi terbuka akan mendorong persaingan sehat bagi peningkatan kualitas, kinerja, dan disiplin PNS. Selama ini PNS yang duduk dalam jabatan tertentu masih banyak yang belum teruji kualitasnya. Disamping itu, budaya birokrasi masih mengindikasikan adanya keterkaitan emosional dan ekonomis tertentu dalam mendudukkan seseorang dalam jabatan seperti kekerabatan, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan sehingga mempengaruhi promosi jabatan. Keterkaitan secara ekonomis terkait dengan jual beli jabatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik tertentu.

**Ketiga**, seleksi ini memberikan manfaat untuk menghindarkan diri dari intervensi berbagai pihak yang berusaha menempatkan “orangnya” dalam jabatan strategis dilingkungan masing-masing. Jabatan politik dan kepartaian masih memiliki *bargaining position* untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik.

**Keempat**, memperkuat sistem manajemen karir berdasarkan merit sistem yang membuka peluang sama bagi setiap PNS untuk meningkatkan karir berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

**Kelima**, bagi masyarakat, sistem ini menjadi kesempatan terbaik untuk membuktikan kualitas kinerja pelayanan publik. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan menjadi faktor penting agar pejabat yang telah diseleksi dapat lebih fokus pada kerja pelayanan masyarakat.

(6) *Profesionalisme PNS*

Upaya reformasi birokrasi khususnya dalam peningkatan profesionalisme PNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat, yaitu diklat teknis/fungsional, pendidikan formal maupun non formal, atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur.

Untuk mengoptimalkan hasil, maka diberlakukan kebijakan diklat/pendidikan berbasis kompetensi, yaitu diklat yang diikuti harus relevan dengan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan kebutuhan diklat guna menjaring peserta diklat yang tepat.

Seleksi calon peserta diklat mendukung penguatan peran dan fungsi BKD dalam membina dan mengawasi peningkatan profesionalisme PNS. Banyaknya penawaran diklat dan beasiswa dari dalam maupun luar negeri membuka peluang bagi PNS untuk meningkatkan profesionalitasnya. Namun demikian, perlu diupayakan agar diklat yang diikuti sesuai perencanaan dan kebutuhan organisasi. Ke depan, akan diupayakan suatu mekanisme dalam penentuan, pengiriman, dan pemberdayaan PNS peserta diklat agar dapat dioptimalkan kemanfaatannya. Diperlukan sinergi antar pihak terkait untuk merealisasikannya.

(7) *Penguatan Jabatan Fungsional*

PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menggunakan organisasi struktural yang melebar (*wide structural organization*) sehingga kurang memberi peluang pengembangan organisasi yang lebih mengutamakan keahlian. Dengan struktur ini, pejabat

pemerintah akan lebih berorientasi pada jabatan dan *eselonering* sehingga kurang terdorong untuk menjadi profesional dalam bidang tertentu. Akibatnya, akan mengarah pada perebutan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Pengembangan organisasi fungsional berkaitan dengan pengembangan SDM profesional dalam bidangnya. Hal ini penting bagi karier kedua (*the second career*), yakni karier setelah pensiun sebagai PNS. Perlu diupayakan perubahan struktur organisasi yang mengedepankan pada organisasi fungsional sehingga dapat memberi kesempatan kepada PNS untuk memperkuat serta mengoptimalkan jabatan fungsional tertentu.

Pemda DIY mengupayakan sistem penciptaan PNS profesional, kompeten, dan berkinerja baik melalui pemberdayaan jabatan fungsional tertentu. Sistem ini mengandung dua proses, yaitu; (1) memasukkan pemerintah dalam jabatan fungsional; dan (2) memasukkan jabatan fungsional dalam pemerintah. Proses pertama diartikan bahwa pemerintah daerah mendukung pengembangan jabatan fungsional tertentu berupa formasi jabatan dan ketersediaan dana untuk pengembangan profesi baik melalui diklat, penelitian, dan observasi. Proses kedua diartikan bahwa pejabat fungsional (tingkat ahli) dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Proses kedua akan berjalan dengan baik manakala proses pertama dilakukan secara jujur dan profesional. Artinya, dukungan pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengkebiri peran dan aspirasi pejabat fungsional.

(8) *Penerapan Manajemen Kinerja*

Untuk mendapatkan informasi mengenai kontribusi PNS terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan diperlukan penilaian kinerja yang akurat dan objektif. Sejak disahkannya UU ASN, penilaian kinerja dengan instrument DP3 tidak lagi relevan. Hal ini dikarenakan DP3 dalam praktiknya sekedar memenuhi kebutuhan formalitas sehingga mengabaikan aspek substantif penilaian kinerja. Akibatnya penerapan DP3 tidak efektif dan optimal dalam upaya pengembangan sumber daya aparatur. Sebagai pengganti DP3, telah ditetapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

(9) *Peningkatan Kesejahteraan*

Dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemda DIY, akan dilaksanakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi kerja berdasarkan pada kinerja individu dan instansi. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja merupakan wujud penghargaan atau *reward* bagi PNS sesuai dengan kinerjanya.

Selain pemberian tunjangan tambahan penghasilan tersebut, selama kurun waktu 1-5 tahun juga diupayakan peningkatan kesejahteraan jasmani melalui pembinaan kegiatan olahraga bagi PNS (lomba antar instansi seperti bulu tangkis, tenis meja, futsal, bola voli, dsb), pelaksanaan *general check up*, pemberian bantuan uji kesehatan, pemberian bantuan perawatan bagi PNS/PTT yang sakit sesuai dengan persyaratan yang ditentukan serta pelaksanaan perlombaan kebudayaan Jawa bagi PNS untuk mendukung pelestarian kebudayaan Jawa di kalangan PNS. Pemberian kesejahteraan jasmani dan

pelayanan kesehatan bagi PNS/PTT merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemda DIY terhadap sumber daya aparaturinya.

*(10) Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian*

Sebagai sebuah kebijakan yang akan berdampak langsung terhadap kestabilan pemerintahan, maka dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan terutama yang berhubungan dengan kepegawaian dilakukan dalam waktu yang cepat, tepat dan akuntabel. Kecepatan pengambilan keputusan ini semestinya didukung oleh perangkat-perangkat yang memadai sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang diharapkan. Perangkat-perangkat tersebut dapat berupa banyak hal, misalnya perangkat hukum dan perundangan, sumber daya yang memadai, dan aplikasi yang mendukung.

Dalam upaya percepatan reformasi birokrasi untuk mendukung kebijakan manajemen kepegawaian tersebut, Pemda DIY membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam proses-proses manajemen antara lain:

- (a) SIMPEG (aplikasi penunjang manajemen kepegawaian);
- (b) e-Perencanaan kepegawaian (dukungan dalam penyusunan formasi, proyeksi kebutuhan pegawai, dan analisis kesenjangan jabatan yang dipergunakan sebagai rekomendasi dalam pengusulan CPNS, penataan/redistribusi/rotasi, dan perencanaan diklat);
- (c) e-Presensi (aplikasi penunjang mesin presensi);

- (d) e-Document (Aplikasi penunjang dokumen mulai dari pencatatan surat masuk, penulisan disposisi sampai penyelesaian lebih lanjut);
- (e) SINEMA PANAS SISTER (Sistem Penerimaan Pegawai ASN Berbasis Komputer: Aplikasi untuk mendukung Tes Kompetensi Bidang(TKB) CPNS); dan
- (f) SIAP SK (Sistem Aplikasi Program Seleksi Kepegawaian yang dapat dipergunakan untuk dukungan pelaksanaan seleksi Pegawai Non PNS, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Seleksi Tugas Belajar, dan seleksi kepegawaian lainnya).

*(11) Peningkatan Kualitas Layanan melalui penerapan ISO 9001-2015*

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, PNS maupun PTT pada tahun 2012, BKD DIY membangun Sistem Manajemen Mutu yang dibangun berstandar mutu internasional yakni ISO 9001 versi 2015. Pembangunan Sistem dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada *user*, kejelasan prosedur, tata kerja, serta dokumentasi arsip.

Secara umum, tujuan pembangunan Sistem antara lain: 1) Untuk menetapkan Sistem Manajemen Mutu instansi, tanggung jawab masing-masing personil serta memberikan prosedur umum bagi layanan yang berkaitan dengan sistem mutu; 2) Sebagai bentuk komitmen untuk memelihara mutu, menyerahkan produk, mengendalikan mutu, melakukan perbaikan secara berkelanjutan, serta menyelenggarakan pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan; 3) Memonitor kekurangan dalam penyelenggaraan layanan dan sebagai bahan tindak lanjut perbaikan; 4) Memastikan bahwa seluruh personil memiliki pemahaman terhadap persyaratan dan

tanggung jawab layanan; dan 5) Memberikan pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Pembangunan Sistem Manajemen Mutu di BKD DIY mulai diimplementasikan sejak 19 Nopember 2012. Dari penerapan Sistem ini diperoleh manfaat yaitu kejelasan prosedur serta pengendalian terhadap dokumen dan distribusi dokumen. Poin pentingnya adalah adanya peningkatan dan perbaikan mutu secara berkelanjutan sehingga tercipta keteraturan dan kejelasan menuju perbaikan.

*(12) Penguatan Peran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai sebagai penyelenggara Assessment Center sekaligus sebagai Development Center*

Untuk mendeskripsikan the right man in the right place yang diperlukan oleh organisasi serta mengidentifikasi kompetensi potensial dan actual dari setiap SDM yang ada, diperlukan suatu metode yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan. *Assesment center* merupakan suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan komprehensif untuk memperoleh informasi secara akurat dan lengkap yang berkaitan dengan kompetensi jabatan, baik kompetensi potensial maupun kompetensi aktual bagi pengambil kebijakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

*Assessment Center* merupakan metode berbasis kompetensi yang didesain mengikuti standar internasional. Mengacu pada definisi konseptual yang diakui secara universal, metode *Assessment Center* juga diartikan sebagai proses sistematis untuk menilai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu bagi keberhasilan kinerja yang unggul.

Secara konseptual metode *Assessment Center* adalah sebuah proses sistematis untuk menilai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu yang dianggap penting bagi keberhasilan kinerja yang unggul pada suatu jabatan. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa tujuan *Assessment Center* bukan hanya menilai kompetensi seseorang. Menurut Peraturan Kepala BKN No.12 Tahun 2008, *Assessment Center* dapat digunakan untuk berbagai tujuan antara lain: 1) Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural; 2) Pengembangan keahlian; 3) Penentuan Kebutuhan Pelatihan; dan 4) Identifikasi Kader Pimpinan (*Talent pool*).

Karakteristik kunci *Assessment Center* adalah mengumpulkan ciri-ciri mengenai kompetensi seorang pegawai yang aktual maupun potensial untuk *perform* pada jabatan atau tingkat jabatan tertentu. *Assessment Center* berfokus pada perilaku dan berisi serangkaian latihan untuk menangkap dan mensimulasikan aspek-aspek atau aktivitas utama jabatan yang menjadi sasaran. Apabila jabatan yang menjadi sasaran adalah Kepala BKD, maka calon pejabat sebagai Kepala BKD akan dihadapkan pada sejumlah metoda *Assessment Center* yang dapat menggali berbagai kemampuan, seperti melakukan perencanaan dan pengorganisasian, pengambilan keputusan, memimpin perubahan, mengembangkan bawahan, serta membangun hubungan kerja dan komunikasi secara efektif sesuai karakteristik kerja Kepala BKD. Standar kemampuan yang diacu telah disusun terlebih dahulu dan akan berbeda dengan standar kompetensi eselon II lainnya.

Hasil laporan *Assessment Center* memberikan gambaran profil kompetensi seseorang yang disandingkan dengan standar kompetensi jabatan yang dituju; apakah

memenuhi atau belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Hasil *Assessment Center* bukan hanya menjadi keputusan untuk mempromosikan dan menempatkan seseorang, tetapi sebagai pengambilan keputusan tindakan pengembangan kemampuan pegawai agar dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, agar *Assessment Center* dapat memberikan manfaat maksimal, penting bagi pegawai yang mengikuti *assessment* untuk menerima umpan balik mengenai profil kompetensi mereka. Hal ini dapat digunakan sebagai upaya agar membangun kesadaran dan komitmen pengembangan diri.

Dengan kata lain, *Assessment Center* merupakan sebuah upaya untuk dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pegawai. Kehadiran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai di Pemda DIY diharapkan mampu berperan secara optimal untuk mengidentifikasi kompetensi pegawai khususnya di lingkungan Pemda DIY yang diharapkan dapat diaplikasikan untuk kebutuhan promosi, pelatihan dan pengembangan, maupun perencanaan SDM organisasi sehingga dapat membangun karakter pegawai dan pejabat di Pemda DIY yang profesional, bersih, dan melayani.

Tabel 3.135. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kualitas manajemen SDM aparatur	%	85,35	79,50	88,41	111,21	85,00	104,01

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2020

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan dengan kompetensi aparatur Tahun 2019 sebesar 88,41% dari target 79,50%, atau sebesar 111,21%.

Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, diantaranya dengan melakukan seleksi Tenaga Bantu atau Naban. Seleksi ini dilakukan dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang menurun tiap tahun karena purna tugas. Pegawai yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2019 mencapai 757 pegawai dari target yang ditetapkan 700 pegawai.

Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai kurun waktu 2015-2019 dilakukan untuk memetakan kebutuhan pegawai ideal yang harus dipenuhi selama lima tahun mendatang. di samping itu, dilakukan penyusunan proyeksi pegawai melalui analisis pemetaan pegawai. Pada tahun 2018 diusulkan 700 formasi CPNS ke Kemenpan-RB dan disetujui sebanyak 766 formasi. Dalam pelaksanaan seleksi Tahun 2018, dari 766 formasi terisi sebanyak 759 formasi, lima formasi kosong, dan dua formasi mengundurkan diri setelah pengumuman penerimaan.

Formasi CPNS yang tersedia pada tahun 2019 sebanyak 717 formasi. Telah dilakukan seleksi administrasi terhadap 8.888 orang; sebanyak 6.176 orang lulus seleksi, sedangkan 2.712 orang tidak lulus. Saat ini sedang dalam tahap menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait seleksi kemampuan dasar.

Pada tahun 2019 telah dilakukan pendataan kembali semua tenaga kontrak maupun GTT/PTT yang selanjutnya disebut tenaga bantu. Selain itu, telah dilakukan seleksi umum terhadap tenaga bantu baik yang lama maupun baru. Total tenaga bantu yang ada saat ini berjumlah 3.638 orang.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Program yang mendukung Urusan Kepegawaian tahun 2019 meliputi delapan program yang tertuang dalam 21 kegiatan. Dana APBD yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp21.659.970.010,00 dengan realisasi sebesar Rp18.810.365.952,00 atau 86,84%, sedangkan kinerja fisik tercapai 99,42%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terjadi pada Urusan Kepegawaian berkaitan erat dengan jumlah formasi CPNS yang disetujui oleh Kemenpan-RB yang mengakibatkan tidak seimbangnya komposisi pegawai dengan kebutuhan. Diperlukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk pemenuhan formasi jabatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai.

**d) Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Catatan**

Pengelolaan pegawai yang dilakukan dengan menerapkan manajemen ASN berkonsekuensi terhadap pelaksanaan sistem merit yang merupakan ruh dari tercapainya manajemen ASN yang profesional, efisien serta efektif.

**(2) Rekomendasi**

Perlu meningkatkan kualitas ASN dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, khususnya pendidikan formal, pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

**(3) Tindaklanjut**

Tahun 2019, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengiriman diklat baik

teknis maupun fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, diantaranya diklat kepegawaian kepada pengelola kepegawaian dari semua OPD yang ada di Pemda DIY. Pengiriman diklat kepemimpinan terhadap pejabat eselon, diklat LRA maupun diklat penyetaraan LRA, pengiriman kursus bahas asing, pengiriman diklat ke luar negeri yaitu Korea Selatan dan Singapura. Telah dilakukan juga seleksi untuk pengiriman diklat pimpinan tingkat II terhadap 40 orang. Tahun 2019 juga telah dilakukan pengiriman pegawai dalam ijin belajar untuk S1 dengan total 49 orang untuk jurusan akuntansi, manajemen dan teknologi informasi. Sebagai lanjutan dari program beasiswa, tahun 2020 telah juga direncanakan untuk pengiriman pegawai dalam tugas belajar dan ijin belajar baik S2 dan S3 sebanyak 30 orang.

## 2) Pendidikan dan Pelatihan

### a) Kondisi Umum

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap aparatur agar dapat melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman kepada masyarakat dan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2019, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah menyelenggarakan berbagai jenis diklat sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur seperti yang diamanahkan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. UU tersebut menyatakan bahwa pengembangan kompetensi salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Diklat yang dilaksanakan antara lain Diklat Penjenjangan (Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV), Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional.

Tabel 3.136. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Akreditasi Badan Diklat	Skor/ angka	91	91	91	100	93	97,8

Sumber: Bandiklat DIY, 2020

Realisasi capaian indikator kinerja Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2019 adalah sebesar 100%. Target skor akreditasi sebesar 91 dapat tercapai 100%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase capaian adalah sebesar 97,8% dari target skor 93 pada tahun 2022.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD TA 2019 berjumlah Rp20.667.970.744,00 yang terdiri dari belanja langsung sejumlah Rp16.190.213.180,00 dan belanja tidak langsung sejumlah Rp4.477.757.564,00. Program yang didanai dengan APBD yang meliputi delapan program dan 23 kegiatan. Kinerja keuangan tercapai sebesar 87,90%, sedangkan realisasi kinerja fisik sebesar 100%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perlu koordinasi dan kerjasama dengan lembaga diklat lain maupun akademisi/perguruan tinggi di DIY yang kompeten. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pengajar pada dilat-diklat yang diselenggarakan.

**d) Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Catatan**

Peningkatan kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara melalui pelatihan, pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar, serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar/Widyaiswara.

**(2) Rekomendasi**

Pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara berjenjang. Tujuan penjenjangan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan promosi jabatan juga punya tujuan lain yaitu para ASN mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang selalu berkembang. Perlu meningkatkan kualitas ASN dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, khususnya pendidikan formal, pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

**(3) Tindaklanjut**

Badan Pendidikan dan Pelatihan terus melaksanakan pengembangan terhadap kurikulum pendidikan dan pelatihan yang ada terutama untuk diklat teknis, baik untuk pengembangan jenis diklat baru maupun review terhadap kurikulum yang sudah ada dengan tujuan menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan. Tahun 2019 telah dilakukan review terhadap substansi Kurikulum Diklat Pengkaderan Jabatan Pengawas dan Diklat Pengkaderan Jabatan Administrator.

## d. Sekretariat Daerah

### 1) *Tata Pemerintahan*

#### a) *Kondisi Umum*

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di DIY didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di DIY, pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) enam bidang urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan tersebut bertujuan agar terjadi harmonisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan percepatan pembentukan produk hukum daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemda DIY juga telah melaksanakan sosialisasi, pendampingan, ekspose, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal enam bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Pekerjaan Umum; Bidang Perumahan Rakyat; Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; serta Bidang Sosial.

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka tindak lanjut penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya pengalihan Pendanaan, Personil, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D). Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya yaitu: 1.) Pengalihan Aset Terminal A Giwangan Kota Yogyakarta, 2.) Pengalihan Aset Penyuluhan Perikanan, 3.) Pengalihan Aset Jalan Yang Mengalami Perubahan Status, dan 4.) Pengalihan Aset Hasil Proyek SCBD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemda DIY telah menerbitkan dua Berita Acara Serah Terima (BAST) dan tujuh rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait di provinsi dan kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.

Pada tahun 2019 dilaksanakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah penerbitan SK Gub DIY No. 130/KEP/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Drs. Marsiono, M.M., SK Gub No. 186/KEP/2019 tanggal 8 Agustus tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan SK Gub No. 187/KEP/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Selain itu juga telah dilaksanakan pengesahan pengangkatan anggota DPRD DIY dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan 2019-2024 hasil Pemilu 2019 dengan cara penyampaian berkas kelengkapan peresmian keanggotaan DPRD DIY kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur DIY No.

270/10371 tanggal 15 Agustus 2019 dan penerbitan lima keputusan gubernur tentang peresmian dan pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY masa jabatan 2019-2024 hasil Pemilu 2019.

Pemda DIY telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilu 2019 di DIY berjalan dengan aman dan damai. Namun ada tiga catatan utama yang harus diperhatikan yaitu: 1.) dari sisi sistem, perlu adanya evaluasi pemilu lima surat suara yang terbukti sangat rumit dan melelahkan baik bagi penyelenggara maupun peserta pemilu bahkan menimbulkan korban jiwa (korban meninggal dunia di DIY sebanyak 12 orang); 2.) dari sisi teknis, perlu evaluasi terkait ketersediaan dan distribusi logistik, data pemilih, dan dukungan tenaga medis untuk petugas penyelenggara pemilu di lapangan; dan 3.) dari sisi sumber daya manusia perlu evaluasi kesiapan fisik petugas penyelenggara pemilu yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemda DIY melaksanakan Pendampingan penyusunan dokumen APBDes (RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes) *Pro Poor* bagi desa-desa tertinggal. Kemudian dilakukan pula penguatan peran BPD dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan musyawarah desa, penguatan peran kecamatan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), dan Pemantauan pengelolaan dana desa untuk lima desa tertinggal dan 387 desa di DIY.

Pembinaan perbatasan antar daerah dilaksanakan melalui koordinasi rutin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten yang berbatasan di wilayah Provinsi

Jawa Tengah, serta koordinasi internal antara Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten/kota di DIY dengan hasil berupa:

- (1) Dokumen pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah DIY – Jawa Tengah secara geodetik (30 titik).
- (2) Dokumen *database* pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah.
- (3) Penyelesaian permasalahan perbatasan kabupaten/kota dan/atau antar provinsi
- (4) Tersusunnya draf Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan.

Tabel 3.137. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan	%	109	100	120.68	120.68	100	100

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2020

Sub Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Kerjasama memiliki indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan. Dengan formulasi perhitungan jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerjasama yang direspon

dengan kebijakan tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerjasama yang sudah teridentifikasi dikali 100%. Melalui formulasi tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 120.68%. Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan.

### **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Berdasarkan ketentuan Perdas DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pergub DIY No. 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan otonomi dan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan.

#### ***b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019***

Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada Sub Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dari APBD 2019 adalah Rp6.763.207.954,00. Capaian kinerja fisik sebesar 100%, sedangkan anggaran sebesar 88,01%.

#### ***c) Permasalahan dan Solusi***

##### ***(1) Permasalahan***

Belum adanya peraturan turunan PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah yang mengatur tentang kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

(2) *Solusi*

Mengacu pada permendagri yang sebelumnya (Permendagri No. 22 Tahun 2009) dan draf permendagri yang akan terbit, sesuai kebutuhan substansi kerjasamanya.

2) *Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum*

a) *Kondisi Umum*

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum yang demokratis menuntut adanya peran aktif masyarakat karena salah satu prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat. Dengan demikian, produk hukum tersebut lahir bukan sekedar memenuhi kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya, melainkan untuk kepentingan pengelolaan kehidupan bernegara yang lebih besar.

Partisipasi masyarakat menggambarkan adanya relasi atau hubungan antara masyarakat dengan pihak legislatif dan Pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya hubungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terciptanya peraturan perundang-undangan yang responsif.

Partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan, namun penyampaian aspirasi masyarakat tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.


Dalam rangka mewujudkan produk hukum yang responsif, Pemda DIY dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur selama Tahun 2019 selalu melibatkan masyarakat.

Tabel 3.138. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan Informasi produk hukum yang baik	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2020

Secara keseluruhan, capaian tahun 2019 untuk sasaran pertama yakni Meningkatnya kualitas produk hukum daerah adalah sebesar 100%. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan capaian sasaran kedua yakni Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum adalah sebesar 100%.



Gambar 3.41. Target Capaian Sasaran Tahun 2012-2019  
 Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2020

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Instruksi Gubernur. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa dilakukan lima tahap yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi-klarifikasi-konsultasi, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak. Pada tahun 2019, Pemda DIY bersama DPRD DIY telah membahas 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari target sebanyak 14 Rancangan. Adapun target dan realisasi dari kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda adalah sebagai berikut.

Tabel 3.139. Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2019

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda di DPRD DIY	14 Rancangan Peraturan Daerah	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi DIY No. 12 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha	Perda DIY No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha
		Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Perda DIY No. 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
		Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039	Perda DIY No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2039
		Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039	Perda DIY No. 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039
		Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan	Perda DIY No. 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
		Raperda Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda DIY No. 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2039
		Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah	Sedang dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Permohonan fasilitasi dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri berdasar surat nomor 188/11448 tertanggal 3 September 2019.

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perda DIY No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
		Raperda tentang Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta	Sedang dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Permohonan fasilitasi dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri berdasar surat nomor 188/17555 tertanggal 30 Desember 2019.
		Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Sedang dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Permohonan fasilitasi dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri berdasar surat nomor 188/17555 tertanggal 30 Desember 2019.
		Raperda tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja	Perda DIY No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja
		Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Perda DIY No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2020

Selain Perda, pada tahun 2019 telah disusun sebanyak 68 Pergub dan 165 Keputusan Gubernur. Disamping penyusunan legislasi, Pemda DIY juga melakukan pengawasan atas Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang sinkron dan harmonis. Hal tersebut dilaksanakan agar pelaksanaan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2019 target kinerja yang ditetapkan untuk Kegiatan

Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 45 produk hukum, yang terealisasi 100%.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penyebarluasan informasi serta produk hukum daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum dan Digitalisasi Produk Hukum sebagai berikut.

- (1) Pelaksanaan sosialisasi Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten beserta aturan pelaksanaannya di lima kabupaten/kota se-DIY.
- (2) Penyampaian Lembaran Daerah dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 5.200 buku ke kabupaten/kota sampai ke tingkat pedukuhan.
- (3) Mengunggah 323 produk hukum ke dalam website JDIH berupa 5 Perda, 58 Pergub, dan 262 Keputusan Gubernur.

Selain itu, untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi, Biro Hukum Setda DIY bersama Bagian Hukum Kabupaten dan Kota se-DIY ikut berpartisipasi dalam acara Legal Expo 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 24-25 Oktober 2019 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Pemda DIY mendapatkan penghargaan Juara Harapan 1 Stand Terbaik Legal Expo 2019 dengan tema “Transformasi Meraih Kinerja Pasti”.

Perda DIY dalam penyelenggaraan pemerintahan tak luput dari konsekuensi akan adanya keberatan dari masyarakat yang memungkinkan adanya gugatan ataupun tuntutan di Pengadilan baik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Umum. Demikian juga tidak menutup kemungkinan Pemda DIY menjadi penggugat apabila kepentingannya telah dirugikan oleh Badan Hukum Perdata



Gambar 3.42. Plakat Penghargaan Juara Harapan 1 Stand Terbaik Legal Expo 2019

ataupun orang pribadi/masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 disebutkan bahwa Gubernur mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi aparatur, Pemda DIY melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum litigasi sebanyak tiga kasus sebagai berikut.

- (1) Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Sdr. Handoko, S.H., MKn, MH, Adv No. 132/Pdt.G/2017/PN Yyk. dengan objek Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi dengan tuntutan ganti rugi.

Sengketa perkara tersebut di atas telah berlangsung cukup lama dengan gugatan tingkat pertama di tahun 2017 dan terus berlangsung hingga tingkat Kasasi dimana pada tahun 2019 dengan Putusan No. 565 K/PDT/2019 yang menyatakan permohonan Kasasi HANDOKO, SH.M.Kn., M.H., Adv ditolak.

- (2) Gugatan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 1/G/2018/PTUN.YK dengan objek gugatan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah Provinsi DIY dengan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00001/Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta (Eks. Bioskop Indra).

Sengketa perkara tersebut dimulai pada awal tahun 2018 dimana dengan Putusan No. 1/G/2018/PTUN.YK, pihak tergugat dinyatakan kalah sehingga selaku Turut Tergugat Intervensi, Pemda DIY mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Sengketa Tata Usaha Negara No. 147 K / TUN / 2019 jo No. 187/B/2018/PT.TUN.SBY jo No. 01/G/2018/PTUN.YK yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2019.

- (3) Permohonan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 2/G/2019/PTUN.YK dalam perkara antara Hj. Setyowati sebagai Penggugat 1; Ir. Setyonoegroho sebagai Penggugat 2; Setyo Nusantoro, S.E sebagai Penggugat 3; Setyo Agus Samapto, S.H. sebagai Penggugat 4 melawan Kepala BPKA DIY sebagai tergugat dengan objek sengketa Surat Penawaran Harga Sewa No. 934/10294/PBD tertanggal 31 Desember 2018.

Putusan No. 2/G/2019/PTUN.YK oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.



Gambar 3.43. Penghargaan Dalam Rangka Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018

Capaian kinerja Layanan Hukum Masyarakat adalah sebagai berikut.

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemajuan HAM yaitu Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk implementasi rencana aksi HAM di DIY tahun 2019 periode pelaporan bulan ke-12 (B12).
- (2) Ditahun 2019, Pemda DIY mendapatkan Penghargaan Atas Upayanya Membina dan Membangun Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2018.
- (3) Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY dan Perbaikan Pelayanan Publik di DIY yang dilaksanakan oleh Lembaga Ombudsman (LO) DIY dengan target 100 rekomendasi dan terealisasi 106 rekomendasi.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019 Pemda DIY memfasilitasi peraturan perundang-undangan dan hukum sebanyak 9 Program yang terdiri dari 20 kegiatan dengan besaran anggaran Belanja Langsung sebesar Rp7.237.545.880,00. Realisasi keuangan sebesar 95,44% dan realisasi fisik sebesar 100%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

Secara umum kendala yang dihadapi dalam penyusunan produk hukum daerah adalah proses fasilitasi dan evaluasi Raperda di Kementerian Dalam Negeri terlalu lama dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni paling lama 15 hari kerja sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penetapan Peraturan Daerah.

**(2) *Solusi***

Mengoptimalkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk kelancaran komunikasi dan konsultasi, serta membangun *mindset* bahwa penetapan produk hukum perlu melalui analisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Assesment*) sehingga dapat memunculkan alternatif kebijakan.

**3) *Fasilitasi Perekonomian dan SDA***

**a) *Kondisi Umum***

Isu strategis pembangunan bidang perekonomian menjadi bagian penting di dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis dalam hal ini dibangun pada beberapa sektor pembangunan, meliputi aspek dunia usaha, industri dan perdagangan, akses keuangan daerah, pertanian, serta kelautan.

Setiap daerah mempunyai karakteristik perekonomian yang berbeda dengan daerah lain sehingga perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu diawali dengan mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh.

DIY memiliki potensi sumber daya alam dan luas lahan yang terbatas untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dikelola sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Tantangan terberat saat ini adalah masih tingginya ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, serta masih tingginya angka kemiskinan di DIY. Kondisi ini memerlukan langkah konkrit dalam upaya percepatan pembangunan perekonomian di DIY.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Oleh karena itu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan analisis terhadap isu-isu strategis agar dapat menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera

Program prioritas yang menjadi pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Perekonomian dan SDA adalah Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah, Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan, dan Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian. Program prioritas tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY ataupun bersama instansi terkait lainnya maupun dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghasilkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

Tabel 3.140. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	80	85	100	117,65	100	100

Sumber: Biro APSDA Setda DIY, 2020

Kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang dunia usaha dan pengelolaan sumber daya perekonomian sehingga perekonomian rakyat semakin meningkat, makin berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran, sekaligus diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kebijakan pada tahun 2019 sebagai satu mata rantai mewujudkan target akhir Renstra sekaligus target RPJMD 2017-2022, telah dilakukan tiga program dengan enam kegiatan serta menghasilkan satu Rencana Aksi (Rencana Aksi *Green Economic*), tiga bahan kebijakan (Kebijakan Perlindungan SDA, Kebijakan Pembangunan Wilayah Tertinggal, Kebijakan Kemudahan Investasi dan Perijinan Berusaha), dan enam

rekomendasi kebijakan (rekomendasi pengendalian inflasi daerah, rekomendasi percepatan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah, rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan, rekomendasi pengembangan ekonomi daerah, rekomendasi percepatan pembangunan daerah, dan rekomendasi kebijakan akselerasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan DIY).

Percepatan Pembangunan DIY memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan (TP5) DIY menjamin akurasi penyelenggaraan percepatan pembangunan program yang diprioritaskan dengan melakukan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan.

Pada tahun 2019, TP5 DIY telah melakukan percepatan pada beberapa program strategis, diantaranya adalah Pembangunan SPAM Regional (Sistim Bener, Sistim KAPET Kulon Progo (Kamijoro), dan Sistim Kartamantul); penyelesaian pembangunan dan pengelolaan pelabuhan yang direncanakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); serta Penataan dan Pengembangan Kawasan (Kawasan Kraton, Kawasan Sumbu Filosofi, dan Kawasan Pakualaman).

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), inflasi di DIY pada tahun 2019 dapat berada di bawah 3% atau tercatat sebesar 2,77% dengan titik tertinggi inflasi terjadi pada bulan April dan Desember sebesar 0,46% (mtm). Inflasi disebabkan oleh adanya peningkatan harga komoditi bawang merah karena

masih dalam periode masa tanam sehingga panen belum melimpah.

TPID DIY saat ini menitikberatkan pada ketahanan ekonomi lokal sebagai upaya pengendalian inflasi di DIY sehingga diperlukan adanya pengawasan iklim persaingan usaha yang sehat secara lebih intensif sebagai langkah optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber daya daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY menginisiasi dan mengharapkan adanya kerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersama-sama menciptakan iklim persaingan usaha melalui pengawasan secara terintegrasi. Sebagai langkah awal upaya sinergitas, pada Rakorda TPID DIY akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemda DIY dengan KPPU RI.

Sebagai tindak lanjut PP No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha berdasarkan SK Gubernur DIY No. 25/KEP/2018 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Percepatan Pelaksanaan Perizinan berusaha telah dilaksanakan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dimana pengendalian dan pengawasan menjadi peran masing-masing OPD terkait.

Dengan adanya OSS, diharapkan segala hal yang terkait investasi di kabupaten/kota di DIY seperti keterbatasan lahan, promosi, sosialisasi peraturan perizinan, fungsi insentif dan kemudahan, infrastruktur, penyediaan SDM terampil, pemenuhan bahan baku, serta Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat lebih optimal.

Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berada di bawah pembinaan dan koordinasi Gubernur/Bupati/Walikota merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Optimalisasi peran TPKAD dalam upaya peningkatan inklusi keuangan di daerah dengan sinergi program kerja yang lebih luas melibatkan lintas Perangkat Daerah di lingkup Pemda DIY. Optimalisasi peran TPAKD dapat dilakukan dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam program kerja. Program kerja TPAKD pada tahun 2020 dapat diarahkan untuk mendukung tujuh destinasi prioritas kepariwisataan DIY melalui program pemberdayaan kluster batik dan program berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, indeks inklusi keuangan di DIY berada pada peringkat kedua setelah DKI Jakarta dengan nilai indeks inklusi keuangan sebesar 76,73%, sementara indeks literasi keuangan di DIY berada pada posisi ketiga di Indonesia dengan nilai sebesar 38,55%.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada Tahun Anggaran 2019, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan enam program dan 16 kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp5.659.579.327,00. Realisasi capaian keuangan sebesar 95,03%, sedangkan capaian fisik sebesar 100%. Capaian kinerja Biro sebesar 117,65% diperoleh dari ditindaklanjutinya seluruh bahan kebijakan yang disusun untuk menjadi kebijakan pada tahun berikutnya.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

Dalam menjalankan kebijakan maupun evaluasi atas kondisi riil di DIY masih ditemukan permasalahan, yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah, daya saing daerah relatif masih rendah, daya dukung lingkungan semakin menurun, dan kontribusi sektor dominan belum maksimal. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang implementatif dan berdampak langsung kepada masyarakat sehingga keempat masalah besar di bidang perekonomian tersebut dapat terselesaikan pada akhir RPJMD 2017-2022.

**(2) *Solusi***

Secara khusus, permasalahan tersebut di atasi dengan disusunnya suatu arah kebijakan yang terfokus pada Pengembangan Pusat Pertumbuhan, Pengembangan sektor Dominan di DIY, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Sebagai kerangka implementasi arah kebijakan yang telah ditentukan tersebut, Pemda DIY akan mendukung kegiatan-kegiatan yang memajukan wilayah pinggiran dan terpencil serta melaksanakan program besar yang memberikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**4) *Fasilitasi Kesra***

**a) *Kondisi Umum***

Pembangunan Mental Spiritual di DIY difokuskan pada aspek kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan fasilitasi sarana keagamaan. Pada tahun 2019 telah disusun beberapa bahan kebijakan guna meningkatkan pembangunan mental spiritual yang terkait dengan empat fokus yaitu: Penyusunan Kajian Penanganan dan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Kajian

Sinergitas Kebijakan Penanganan *Stunting*, Kajian Perspektif Multi Sektor dalam Pendidikan Inklusif di DIY, dan Kajian Fisibilitas Lokasi Asrama Haji Embarkasi di DIY.

Salah satu target program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di DIY adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya peningkatan usia harapan lama sekolah, umur harapan hidup, dan pendapatan domestik bruto per kapita.

di sisi lain masalah kesehatan di DIY masih memerlukan perhatian terkait prevalensi beberapa jenis penyakit tidak menular (PTM) yang masih tinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.141. Kondisi Penyakit Tidak Menular di DIY

Penyakit	Prevalensi DIY	Prevalensi Nasional	Satuan	Posisi Nasional
Asma	4,5	2,4	Permil	1
Kanker	4,9	1,8	Permil	1
Stroke	14,6	10,9	Permil	2
Ginjal Kronis	>3,8	3,8	Permil	12
Diabetes Melitus	2,6	2	Permil	3
Jantung	1,5<DIY< 2,2	1,5	Permil	3
Hipertensi	8,8<DIY< 13,5	8,8	Permil	4
Gangguan Jiwa	10,36	7	Permil	di atas rata-rata nasional

Sumber: *Risikesdas, 2018*

Berdasarkan tabel di atas, beberapa penyakit tidak menular di DIY berada pada peringkat rata-rata teratas nasional, bahkan ada diantaranya berada pada peringkat tertinggi nasional. Hal ini dimungkinkan terjadi akibat pola hidup bersih dan sehat yang belum dianut secara merata di masyarakat DIY. DIY termasuk provinsi dengan masalah kesehatan jiwa tertinggi dengan prevalensi 10,36 per 1000 rumah tangga dengan kecenderungan peningkatan kejadian penyakit jiwa dari waktu ke waktu (*Risikesdas, 2018*). Prevalensi *stunting* di DIY secara umum berada di bawah standar WHO yaitu 21,4%. Namun, di

Kabupaten Gunungkidul, angka *stunting* pada tahun 2018 mencapai 34%, melampaui angka nasional sebesar 30,8% (Risksedas, 2018).

Pada sektor pendidikan, penyelenggaraan pendidikan inklusif di DIY belum dapat berjalan dengan optima, antara lain dikarenakan penyelenggaraan pendidikan masih terfokus pada pendidikan untuk siswa disabilitas saja. Sementara menurut Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pendidikan inklusif diartikan sebagai sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pada aspek fasilitasi kehidupan beragama, khususnya keberangkatan dan pemulangan jamaah haji, saat ini DIY belum memiliki asrama haji embarkasi sendiri. Jamaah haji asal DIY masih diberangkatkan dan dipulangkan melalui Bandara Embarkasi/Debakasi Solo dan menggunakan fasilitas asrama haji embarkasi Donohudan. Pada tahun 2019 Asrama Haji Embarkasi Donohudan melayani 97 kelompok terbang (keloter), 10 keloter di antaranya dari DIY, dengan fasilitas penginapan seadanya.

Sementara itu, jumlah jamaah asal haji DIY meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah jamaah haji sebanyak 3.150 orang, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 3.630 orang. Dari jumlah terakhir ini, sebanyak 907 orang adalah jamaah berusia lanjut berisiko tinggi. Sehubungan dengan telah beroperasinya Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) dan tuntutan kualitas pelayanan bagi jamaah haji khususnya asal DIY, pelayanan bagi jamaah haji akan lebih

prima manakala Bandara YIA difungsikan sebagai Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji. Untuk kepentingan tersebut, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah ketersediaan Asrama Haji Embarkasi di DIY.

Tabel 3.142. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Bina Mental Spiritual Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	n/a	75	91,7	122,27	100	91,7

Sumber Data: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2020

Perumusan kebijakan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan kinerja perumusan kebijakan terukur melalui indikator persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 75% dan berhasil terealisasi sebesar 91,7%. Meta indikator yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran ini adalah:

$$= \frac{(\text{Jumlah bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang menjadi kebijakan} + \text{fasilitasi kehidupan beragama})}{2}$$

Capaian target kinerja tersebut didasarkan pada tercapainya lima kebijakan dari enam rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang ditargetkan. Adapun kebijakan yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

- (1) Pergub DIY No. 9/KEP/2019 Tentang Penerima Penghargaan Prestasi di Bidang Keagamaan.
- (2) SE Gubernur DIY No. 6/SE/IV/2019 tentang Jam Kerja Instansi Pemerintah Selama Bulan Ramadhan.
- (3) Rapergub Peningkatan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (4) SE Gubernur DIY No. 440/02314 Tentang GERMAS di Lingkungan Instansi Pemerintah DIY.
- (5) Penyusunan RAD Kesehatan Jiwa di DIY sebagai tindak lanjut kajian Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

Sementara itu, fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan terlaksananya seluruh bentuk fasilitasi yang ditargetkan yaitu sebesar 100%. Bentuk fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan adalah:

- (1) Pengiriman Tenaga Pendamping Haji Daerah (TPHD).
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan Terhadap lima Agama pada 18 Hari Keagamaan.
- (3) Fasilitasi Bantuan Hibah Keagamaan.
- (4) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Keagamaan.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY melaksanakan 6 program yang diopersonalisasi menjadi 16 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp8.337.015.000,00. Pemanfaatan anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp7.234.520.340,00 atau 86,78%, sedangkan kinerja fisik berhasil terealisasi 100%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Keberadaan Bandara YIA berpotensi menyediakan kemudahan akses masyarakat terhadap transportasi udara, termasuk di dalamnya penerbangan bagi jamaah haji. Mempertimbangkan jumlah jama'ah haji asal DIY yang makin meningkat dari tahun ke tahun, yang sebagian besar berusia lanjut atau berisiko tinggi akibat *waiting list* yang sangat panjang, fungsi Bandara YIA sebagai Bandara Embarkasi/Debakasi Haji sangatlah diperlukan. Dalam hal ini, keberadaan Asrama Haji Embarkasi merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi. Namun demikian, lingkup kajian yang telah dilaksanakan masih terbatas pada pilihan alternatif lokasi asrama embarkasi dan belum menyentuh aspek efisiensi pembiayaan untuk operasional asrama dan skenario pengelolaan asrama secara ekonomis komersial di luar musim haji. Oleh karena itu, hasil kajian di tahun 2019 masih belum dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret pembangunan asrama haji embarkasi dimaksud.
- (b) Rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan dari beberapa kajian, koordinasi, dan harmonisasi pada tahun 2019 tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan paket kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan Gubernur, atau berbagai pedoman yang dibutuhkan pada bidang terkait. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan peta permasalahan, isu strategis, serta skala prioritas daerah, sehingga konstelasi permasalahan dan agenda kebijakan yang

semula dijadikan pijakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan terkini.

(2) *Solusi*

- (a) Diperlukan penggalangan komitmen sekaligus sinergi antarpihak dan *stakeholder* dalam penyusunan dan penajaman *agenda setting* menuju formulasi kebijakan yang tepat dalam pembangunan asrama haji embarkasi yang berorientasi pada layanan prima bagi *user* (jamaah haji dan masyarakat), efisiensi pembiayaan, serta komersialisasi fasilitas asrama haji yang menguntungkan Pemerintah Daerah di luar musim haji.
- (b) Koordinasi dan harmonisasi dengan pihak-pihak terkait untuk merumuskan peta permasalahan, isu strategis, serta prioritas daerah sehingga mampu menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang tepat untuk menjawab kondisi terkini.

5) *Kelembagaan dan Tata Laksana*

a) *Kondisi Umum*



Gambar 3.44. Penghargaan TOP 99 SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) tahun 2019  
 Sumber: *Biro Organisasi Setda DIY, 2020*

Dengan telah ditindak-lanjutnya Perdas DIY No. 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY melalui (1) Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, (2) Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan, dan (3) Peraturan Gubernur tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, maka penataan kelembagaan Pemda DIY telah berjalan sesuai dengan arah yang direncanakan. Pada tahun 2019, pemantapan kelembagaan perangkat daerah Pemda DIY difokuskan pada sosialisasi Perdas DIY No. 1 tahun 2018 dan peraturan tindaklanjutnya tersebut. Dengan dilakukannya sosialisasi, setiap pejabat dan ASN mampu memahami dengan baik apa saja yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerahnya. Sinkronisasi Perdas DIY No. 1 tahun 2018 dengan tugas dan fungsi yang baru juga dilakukan sehubungan dengan permasalahan yang dipetakan pada setiap perangkat daerah, baik menyangkut permasalahan teknis maupun regulasi. Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan revisi.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur tentang Penugasan Urusan Keistimewaan yang telah ditetapkan, Peraturan Gubernur mengenai Hubungan Kerja Penugasan Urusan Keistimewaan juga disusun sebagai pedoman melaksanakan hubungan kerja bagi Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan kewenangan dan penugasan urusan keistimewaan. Pergub dimaksud mengatur rangkaian prosedur dan tata kerja antar instansi yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja penyelenggaraan urusan keistimewaan.

Perdas DIY No. 1 Tahun 2018 memberikan implikasi tidak hanya dalam susunan kelembagaan Perangkat Daerah di lingkup Pemda DIY akan tetapi juga dengan manajemen SDM aparatur yang menyertai dalam perubahan kelembagaan tersebut. Pada tahun 2019 telah dikembangkan standar kompetensi yang memuat pedoman pengukuran standar kompetensi bagi pegawai negeri sipil yang sesuai dengan peta

permasalahan dan kebutuhan SDM di Pemda DIY meliputi dokumen analisis jabatan; dokumen analisis beban kerja; dokumen evaluasi jabatan; dokumen standar kompetensi jabatan; dan dokumen kualifikasi jabatan pelaksana.

Pada aspek budaya kerja, pembangunan aparatur yang berkarakter telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penanaman nilai-nilai luhur budaya SATRIYA sebagai sebagai salah satu ranah penting perubahan reformasi birokrasi Pemda DIY, yakni perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan pada aparatur di lingkungan Pemda DIY, pembentukan kelompok budaya pemerintahan pada setiap Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis, pelatihan/pendampingan penyusunan rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan, kompetisi antar kelompok budaya pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi implementasi budaya pemerintahan pada semua Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis menjadi strategi dan upaya penting pembentukan karakter istimewa ASN Pemda DIY.

Dorongan terhadap pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang dilaksanakan oleh setiap unit pelayanan Pemda DIY menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2019. Salah satu langkah yang telah ditempuh antara lain kewajiban bagi setiap penyelenggara untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan yang diberikan, baik yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) maupun proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*). Perbaikan kualitas pelayanan publik juga dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Survei dimaksud menjadi instrumen evaluasi pada setiap unit pelayanan. Pada tahun 2019 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan

Pemda DIY terhadap 95 unit penyelenggara pelayanan publik dengan jumlah responden sebanyak 25.918 responden yang dilaksanakan sampai dengan bulan September 2019. Dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersebut, hasilnya diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata sebesar 82,69 dengan mutu pelayanan B atau dikategorikan Baik. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan publik Pemda DIY adalah baik.

Tabel 3.143. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	92,53	79,7	115,60	145,04	83	139,28
2	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	unit penyelenggara pelayanan publik	43	10	69	690	31	222,58

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2020

Capaian indikator kinerja Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien pada tahun 2019 terealisasi sebesar 115,60% dari target 79,7% atau dengan persentase capaian sebesar 139,28%. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yakni keleluasaan melalui kewenangan urusan kelembagaan yang diberikan kepada Pemda DIY untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang penataan dan penetapan kelembagaan Pemda DIY diatur dengan Perdisais.

Capaian indikator kinerja Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau juga melampaui target, dari target 10 unit tercapai sebanyak 69 unit atau dengan persentase capaian sebesar 690%. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu: (1) Komitmen tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Peran aktif penyelenggara pelayanan untuk memenuhi indikator kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; (3) Pendampingan secara intensif pemenuhan indikator kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan (4) monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (termasuk Kepatuhan Standar Pelayanan) di Lingkungan Pemda DIY.

**b) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019***

Pada tahun 2019, total APBD yang dikelola Biro Organisasi Setda DIY sebesar Rp10.788.176.234,00 dan didukung oleh 9 program dan 21 kegiatan. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar 89,70%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100,00%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

Perubahan kebijakan dan regulasi dari pusat yang sangat dinamis terkait penyelenggaraan pemerintah daerah menyebabkan ketidakpastian penataan kelembagaan perangkat daerah.

**(2) *Solusi***

Koordinasi dan konsultasi dengan Pusat terkait regulasi yang telah ditetapkan baik segi materi dan bentuk formalnya.

**6) Fasilitas Administrasi Pembangunan**

**a) Kondisi Umum**

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sesuai dengan Pergub DIY No. 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, mengampu tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Indikator kinerja yang digunakan untuk melaksanakan fasilitasi tersebut yaitu Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.144. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	%	50	65	66,67	102,57	80	83,34

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2020

Capaian kinerja fasilitasi administrasi pembangunan tahun 2019 dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 66,67% dari target 65% atau dengan persentase capaian sebesar 102,57%. Angka tersebut diperoleh dari sembilan rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi enam kebijakan.

Rumusan kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2018-2019 yaitu:

- (1) Kajian Studi Tata Kelola Embung dan Telaga Desa di DIY.
- (2) Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Strategis Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (*Guideline*).
- (3) Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur sebagai Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di DIY.
- (4) Kajian Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah.
- (5) Kajian Penyiapan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan *Hinterland* NYIA.
- (6) Kajian Roadmap (Peta Jalan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2030.
- (7) Kajian Monev Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Tahun 2010 s/d 2018.
- (8) Penyusunan Perumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan (swakelola): Draf Rapergub KPBU.
- (9) Penyusunan Monev Kebijakan (swakelola): Monev Implementasi Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2016.

Dari sembilan rumusan kebijakan tersebut, telah ditindaklanjuti menjadi enam dokumen kebijakan pada tahun 2018-2019, yaitu:

- (1) Keputusan Gubernur DIY No. 367/KEP/2018 Tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Tahun 2017-2022.
- (2) Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/40/MEM/2018 Tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY.
- (3) SE Gubernur DIY No. 546/16990/SE/XXII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang Upaya Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Penyangga Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) SE Gubernur DIY No. 490/17558 tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (5) SE Gubernur DIY No. 650/17560/SE/XXII/2019 tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan.
- (6) SE Gubernur DIY No. 12/17658 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Indikator kinerja Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti, merupakan hasil dari pelaksanaan program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut.

*(1) Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah*

Program Pengelolaan kebijakan Infrastruktur daerah mengampu dua kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur

Daerah. Kegiatan Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah melaksanakan Kajian Penyiapan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan *Hinterland* Yogyakarta International Airport. Hasil dari kajian tersebut antara lain melakukan pembagian kawasan menjadi 4 kuadran berdasarkan potensi dan hambatan pada masing-masing kuadran. Wilayah Kuadran I ditetapkan menjadi pengembangan kawasan desa wisata yakni pemilihan lokasi di Desa Sendangsari. Wilayah Kuadran II ditetapkan sebagai kawasan pendukung kegiatan aerotropolis dan perlindungan pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Wilayah Kuadran III ditetapkan sebagai kawasan pendukung kegiatan *aerocity* dan perlindungan kawasan LP2B. Sementara kuadran IV ditetapkan sebagai kawasan pendukung kegiatan aerotropolis ke arah pengembangan ekonomi kreatif.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan Infrastruktur Daerah salah satunya menghasilkan Policy Brief terkait Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DIY. Policy Brief tersebut menekankan pada perlunya mengupayakan pencapaian luasan RTH Publik sekurang-kurangnya 20 persen dari luas kawasan perkotaan, mengoptimalkan perawatan dan mempertahankan RTH Publik yang sudah dibangun, pelibatan pemerintah desa/kelurahan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan RTH Publik di kawasan perkotaan, mengupayakan penanaman tanaman langka pada RTH Publik, serta pengembangan RTH Publik sebagai tempat rekreatif terbatas, olahraga ringan, permainan anak dan kegiatan sosial. Dari *policy brief* ini kemudian diterbitkan SE Gubernur DIY No. 650/17560/SE/XXII/2019 tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan.

(2) *Program Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan*

Program Pengelolaan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan mengampu dua kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan Kajian Roadmap (Peta Jalan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2030 dan *Policy Brief* terkait Membangun Kemitraan antar Pelaku TPB/SDGs di DIY. Terdapat tiga poin penting dalam *policy brief* tersebut, yaitu: agar segera diwujudkan kemitraan antara pihak pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk kolaborasi nyata untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs di DIY; menekankan reviu target dan indikator TPB yang ada dalam dokumen RAD TPB DIY disesuaikan dengan kondisi terkini; serta perlunya kampanye massif pengenalan dan pemahaman TPB SDGs kepada stakeholders termasuk pemetaan peran dan kontribusinya.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan *Policy Brief* terkait Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS). *Policy brief* tersebut memuat beberapa rekomendasi, yaitu: belum semua kabupaten/kota mempunyai petunjuk teknis terkait sampah dan pelaksanaan retribusi sampah; a) belum ada peraturan daerah terkait retribusi limbah rumah tangga; b) perbaikan SK/Keputusan Bupati/Walikota terkait luasan wilayah kumuh di dalam SK dengan luasan hasil verifikasi RPKP; c) pendampingan penanganan kawasan kumuh; d) persiapan pemutakhiran SSK Kabupaten/Kota 2020-2024; e) pendampingan Pokja PPAS kepada Pokja Kabupaten/

Kota melalui *Coaching Clinic* Pembangunan bidang PPAS; f) penguatan peran dan fungsi Pokja PPAS DIY sebagai penjamin kualitas Pokja Kabupaten/Kota di DIY melalui koordinasi, advisori, advokasi dan fasilitasi; serta g) mendorong Pokja Kabupaten/Kota untuk memiliki fasilitator PPAS yang membantu Pokja dengan tugas-tugas Monev.

(3) *Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah*

Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah mengampu dua kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Non Pemerintah dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Non Pemerintah. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Non Pemerintah menghasilkan Rancangan Peraturan Gubernur terkait Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di DIY.

Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Non Pemerintah telah dilakukan evaluasi Perda DIY No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di DIY. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja TJSLP yaitu: a) penyeragaman pada peta permasalahan di daerah yang akan menjadi *focus* dan *locus* pelaksanaan TJSLP; b) pemanfaatan infrastruktur langit sebagai media untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; c) sosialisasi TJSLP pada

tingkatan pimpinan tertinggi; serta d) kajian lebih lanjut untuk mengetahui dampak pelaksanaan Perda.

Pada Biro PIWP2 terdapat satu Program pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2019, Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mengampu dua kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.

**b) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019***

Alokasi anggaran untuk fasilitasi Administrasi Pembangunan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp6.787.704.650,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mengampu tujuh program dengan 18 kegiatan. Kinerja fisik seluruh program mencapai 100%, sedangkan kinerja keuangan sebesar 88,91%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

Dalam penyelenggaraan fasilitasi Administrasi Pembangunan, masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu belum optimalnya peran aktif pihak non pemerintah terkait pencapaian SDGs serta belum adanya keterpaduan program antara TJSPLP dengan program kegiatan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan wilayah. Untuk itu, perlu peningkatan peran aktif non pemerintah melalui kolaborasi dalam pencapaian SDGs serta mensinergikan program dan kegiatan TJSPLP dengan program kegiatan pemerintah.

**7) *Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol***

**a) *Kondisi Umum***

Pemda DIY telah memperoleh banyak prestasi dalam Kinerja Pemerintah Daerah maupun dalam memajukan pariwisata. Hal ini berimbas pada tingginya minat pemerintah daerah lain

untuk datang berkunjung guna mempelajari keberhasilan atau prestasi yang telah diraih oleh Pemda DIY.

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik terhadap tamu yang berkunjung ke Pemda DIY, perlu adanya dukungan pelayanan penerimaan tamu yang prima. Oleh karenanya, diperlukan pelayanan keprotokolan dan kerumahtangaan yang profesional dan selalu mengutamakan pelayanan prima dengan standar yang telah ditetapkan mengacu pada budaya masyarakat setempat dengan kearifan dan keunggulan lokal.

Peningkatan akuntabilitas Pemda DIY dalam rangka pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat juga diwujudkan dalam tata kelola persuratan dan kehumasan. Tata kelola surat maupun tata naskah dinas, agenda pimpinan, manajemen *meeting room*, dan sistem informasi pemerintah daerah Pemda DIY saat ini sudah menggunakan sistem online *e-office* (Sisminkada) yang dilakukan dengan komputerisasi yang terhubung dengan *server* daring jaringan kearsipan. Adapun mengenai kehumasan, selalu diupayakan terciptanya tim yang solid sehingga menghasilkan pemberitaan yang berkualitas.

Tabel 3.145. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtangaan, dan persandian serta persuratan	%	88,19	86	90,255	104,95	88	102,56

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi Pemerintah Daerah	Skor indeks	n/a	82	82,33	100,40	88	93,56

Sumber: Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY, 2020

Sesuai dengan tabel di atas, target indikator Kualitas layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar 86 dan terealisasi sebesar 90,255. Indikator kepuasan masyarakat terhadap informasi Pemda yang ditetapkan sebesar 82 pada tahun 2019 tercapai sebesar 82,33. Kedua hal tersebut menunjukkan layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan telah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan serta telah tersampainya informasi pemerintah daerah dengan kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Fasilitasi umum kehumasan dan protokol pada tahun 2019 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp18.153.136.500,00 yang terbagi untuk tujuh program dan 18 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp16.955.896.251,00 (93,40%) dan realisasi fisik sebesar 99,97%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

Dengan *core business* berupa layanan kepada pimpinan dan tamu, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini terletak pada volume kedatangan tamu yang tidak dapat diprediksi, terlebih dengan diperolehnya predikat AA atas SAKIP Pemda DIY.

Selain dari segi pelayanan, terdapat tantangan besar sebagai *frontliner* pemberitaan informasi Pemda di era digital berupa tuntutan penyajian informasi secara akurat dan *realtime*, serta adanya celah dan peluang bagi peretas (*hacker*) untuk menyusup ke dalam laman resmi Pemda DIY. Peretas sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan data dan menurunkan kredibilitas laman resmi Pemda.

## (2) *Solusi*

Langkah antisipatif yang diupayakan berupa koordinasi dan *teamwork* yang solid di ranah internal terutama yang berkaitan langsung dengan pengaturan agenda dan kegiatan. Dengan *teamwork* internal yang solid, koordinasi dengan pihak tamu maupun pihak penyedia jasa dapat mudah dilaksanakan sehingga mampu memberikan layanan prima kepada pimpinan dan tamu.

Upaya yang diambil untuk mengantisipasi ancaman peretasan yaitu meningkatkan keamanan laman resmi melalui *maintenance*. Guna memproduksi informasi yang akurat dan *realtime*, sinergi dan komunikasi internal terus diupayakan sehingga menghasilkan pemberitaan yang telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

## 8) *Paniradya Kaistimewan*

### a) *Kondisi Umum*

Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Keistimewaan DIY sebagaimana termuat dalam UU No. 13



Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY mencakup Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keistimewaan harus mengacu pada UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, Permenkeu No. 173/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan, dan Pergub DIY No. 140 tahun 2018 yang sudah direvisi melalui Pergub DIY No. 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Selain itu, harus mematuhi kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan guna mendukung capaian pembangunan daerah. Kelima kewenangan istimewa diharapkan menjadi pemantik dan energi tambahan bagi Pemda DIY untuk mewujudkan peradaban Yogyakarta yang lebih baik dan kemuliaan martabat masyarakat Yogyakarta sebagaimana amanat Pasal 5 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2012. Pemda DIY melaksanakan perencanaan pembangunan Urusan Keistimewaan melalui Paniradya Kaistimewan sebagaimana termuat dalam Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut capaian kinerja Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan di DIY Tahun 2019.

Tabel 3.146. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan	%	97,8	97,9	98,58	100,69	100,69	100,39
2	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	78,26	72	86,02	119,47	119,47	110,28
3	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	92,53	79,7	80,86	101,46	101,46	97,42

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020

(1) *Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan*

Capaian kinerja fisik dan keuangan program-program keistimewaan yang menunjukkan peningkatan kualitas implementasi Urusan Keistimewaan sebesar 98,58% atau 100,69% dari target yang ditetapkan, dihitung dengan rumusan:

Tabel 3.147. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya kualitas implementasi Urusan Keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan	rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program Urusan Keistimewaan bagi 2 dikali 100%

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020

Sumber data diolah dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program-program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh PA/KPA danais. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 3.148. Pengukuran Capaian

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s.d Tahap III/Akhir (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Kelembagaan	15.347.533.220	14.080.351.122	91,74	99,94
2	Kebudayaan	554.102.132.984	530.709.393.403	95,78	99,95
3	Pertanahan	24.230.505.050	22.883.145.849	94,44	99,58
4	Tata Ruang	606.319.828.746	598.842.720.063	98,77	98,98
<b>TOTAL</b>		<b>1.200.000.000.000</b>	<b>1.166.515.610.437</b>	<b>97,21</b>	<b>99,96</b>
<b>RERATA</b>				<b>98,58</b>	

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020

(2) *Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja*

Kinerja sasaran Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan Pemda DIY kepada Parampara Praja dapat diukur dengan rumusan sebagai berikut.

Tabel 3.149. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	Persen skor indeks pelayanan dengan beberapa indikator (bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan)

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran pencapaian kinerja Pemda DIY dalam memfasilitasi Parampara Praja sehingga skor kepuasan Parampara Praja mencapai 86,02% atau 119,47% dari target yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

- (a) Kepuasan dukungan tenaga ahli, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisis yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota Parampara Praja dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur;
- (b) Kepuasan dukungan sekretariat, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY kepada anggota Parampara Praja dalam hal penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, hingga penyediaan materi-materi referensi;
- (c) Kepuasan dukungan perjalanan dinas, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY dalam fasilitasi perjalanan dinas anggota Parampara Praja;
- (d) Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan;
- (e) Kepercayaan terhadap pelayanan, yaitu persepsi anggota Parampara Praja terhadap pelayanan yang diberikan Paniradya Kaistimewan DIY.

Hasil penghitungan sub-indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut.

Tabel 3.150. Pengukuran Capaian Sasaran

Sub-Indikator	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Kepuasan dukungan tenaga ahli	87,5%	86,02 %
b. Kepuasan dukungan sekretariat	87,4%	
c. Kepuasan dukungan perjalanan dinas	85,7%	
d. Kepuasan sarana prasarana	80,5%	
e. Kepercayaan terhadap pelayanan	89%	

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020

### (3) Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien

Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien menunjukkan terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

daerah sebesar 80,86% atau 101,46% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut diukur dengan rumusan sebagai berikut.

Tabel 3.151. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	Jumlah kelembagaan yang efektif dibagi Jumlah kelembagaan dikali 100%

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020

Sumber data diolah dari hasil evaluasi kelembagaan Pemda DIY, nilai hasil survei perhitungan tingkat budaya SATRIYA, dan nilai hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemda DIY. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 3.152. Pengukuran Capaian Sasaran

No	Indikator	Nilai
1.	Persentase kelembagaan perangkat daerah pelaksana keistimewaan yang proporsional	90%
2.	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	77,6%
3.	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	75%
<b>RERATA</b>		<b>80,86%</b>

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020

### b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Paniradya Kaistimewan berjumlah enam program dan 12 program dengan alokasi dana sebesar Rp7.223.863.220,00. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp6.469.434.720,00 atau dengan persentase sebesar 89,56%. Rekapitulasi kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut.



Gambar 3.45. Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Pembahasan Draft Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten.



Gambar 3.46. Acara Raker Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dana Keistimewaan/ Verifikasi Tahap III dengan Kementerian/Lembaga

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Keistimewaan adalah tingkat perbedaan pemahaman masyarakat terhadap implementasi keistimewaan serta perubahan regulasi dan penataan kelembagaan di pusat. Untuk mengatasinya perlu mengoptimalkan transparansi informasi kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian urusan keistimewaan agar tercapai peningkatan penyamaan persepsi mengenai progress keistimewaan.

d) *Catatan dan Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018*

(1) *Rekomendasi*

Terkait dengan keistimewaan DIY yang ditopang oleh 5 pilar keistimewaan, Gubernur beserta seluruh jajarannya juga wajib memberi tauladan yang benar-benar berkarakter istimewa, yaitu meliputi bidang ekonomi, politik, sosial-budaya keamanan dan ketertiban tentunya. Disamping itu perlu prioritas misalnya bahasa, pakaian dan tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya.

(2) *Tindaklanjut*

Kestimewaan DIY yang ditopang oleh 5 pilar dimaknai sebagai masyarakat yang makmur secara perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sector jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan program/kegiatan yang dapat memberikan manfaat atau dampak kepada masyarakat yang memiliki karakter istimewa yaitu dapat menghasilkan masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya tinggi, jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga professional yang dihasilkan memadai.

Untuk mewujudkannya maka perlu perencanaan, pengendalian dan perumusan kebijakan strategis dan program-program prioritas harus didesain sedemikian rupa sehingga pembangunan menuju Renaissance Yogyakarta dapat dilaksanakan secara optimal dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY secara merata dan menyeluruh.

Bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai budaya pemerintahan SATRIYA. Budaya pemerintahan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Budaya pemerintahan Satriya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi. Transformasi birokrasi yang dilaksanakan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY yakni filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh, serta semangat golong gilig.

Hamemayu hayuning bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia. Selain itu, lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh perikehidupan baik dalam skala kecil (keluarga) atau masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak dan tidak mementingkan diri sendiri.

Turunan dari filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dalam konteks aparatur dapat dijabarkan menjadi tiga aspek. Pertama, rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa. Artinya, kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia.

Kedua, darmaning satriya mahanani rahayuning nagara. Maknanya, pengabdian ksatria menyebabkan kesejahteraan dan ketenteraman negara.



Ketiga, rahayuning manungsa dumadi karena kamanungsane. Artinya, kesejahteraan dan ketenteraman manusia terjadi karena kemanusiaannya.

Budaya pemerintahan SATRIYA merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. SATRIYA memiliki dua makna. Pertama, SATRIYA dimaknai sebagai watak ksatria. Watak ksatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral: sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). Semangat dimaksud adalah golong gilig yang artinya semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau watak inilah yang harus menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan makna kedua, SATRIYA merupakan "singkatan" dari Selaras, Akal budi luhur, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, serta Ahli-profesional. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang memiliki makna dan pengertian luhur.

Terkait pakaian juga telah diterbitkan regulasi, berupa Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas, termasuk di dalamnya Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta.

## 9) *Fasilitasi Pemerintahan*

### a) *Kondisi Umum*

Badan Penghubung Daerah DIY merupakan satu-satunya kantor milik Pemda DIY yang terletak di DKI Jakarta. Letak strategis di DKI Jakarta menjadikan Badan Penghubung Daerah DIY sebagai lembaga penghubung antara Pemda DIY dengan pemerintah pusat. Badan Penghubung Daerah DIY dapat menjadi fasilitas promosi seni budaya dan potensi DIY ke masyarakat yang lebih luas bahkan ke ekspatriat yang ada di DKI Jakarta, serta menjadi titik simpul bagi masyarakat DIY yang ada di DKI Jakarta. Keberadaan Badan Penghubung Daerah DIY juga memiliki peran penting dalam memelihara, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya khas DIY dengan memanfaatkan anjungan DIY di TMII dan melibatkan masyarakat untuk mempelajari seni budaya khas DIY. Anjungan DIY sebagai bagian dari anjungan yang ada di TMII mengambil peran dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian seni dan budaya DIY di DKI Jakarta dan sekitarnya. Anjungan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan seni dan budaya tradisi, serta memberikan informasi yang tepat mengenai budaya DIY sehingga tumbuh minat *handarbeni*, melestarikan, dan memelihara pada masyarakat secara umum, dan generasi muda khususnya.

Tabel 3.153. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019		Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)	
				Target	Realisasi			
1	Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	%	86,2	87	88,44	101,66	90	98,27

Sumber: *Bahubda DIY, 2020*

Indikator sasaran berupa Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah ditetapkan mulai tahun 2019 mengacu pada RPJMD DIY tahun 2017-2022. Data diperoleh dari responden yang mendapatkan pelayanan penginapan maupun kendaraan dinas dari Badan Penghubung Daerah pada tahun 2019. Pada tahun 2018 belum terdapat *baseline* karena indikator ini dimulai pada tahun anggaran 2019. Capaian melebihi dari target yang ditetapkan karena beberapa faktor antara lain:

- (1) Adanya perbaikan fasilitas baik dalam pelayanan terutama fasilitas penginapan.
- (2) Adanya pembinaan terhadap karyawan terkait pelayanan, baik pengemudi maupun karyawan penginapan.
- (3) Penataan administrasi yang lebih baik sehingga meningkatkan kemudahan akses pelayanan.

Berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis Badan Penghubung Daerah DIY tahun anggaran 2019 yakni Meningkatnya kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi banyak hal yang masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan capaian dengan kualitas yang baik terkait dalam pemberian layanan di Badan Penghubung Daerah DIY, diantaranya meningkatkan aset yang ada di Badan Penghubung Daerah DIY.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp5.809.279.720,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp1.076.296.075,00 dan Belanja Langsung Rp4.732.983.644,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp5.888.827.406,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp1.138.150.762,00 dan Belanja Langsung

Rp4.750.676.644,00. Anggaran tersebut terdiri dari lima program dan 15 kegiatan. Realisasi keuangan hingga Desember 2019 tercapai sebesar Rp4.514.945.767,00 atau 95,04%. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,02%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,72%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program peningkatan kualitas layanan tamu Kantor Perwakilan Daerah (98,29%), sedangkan penyerapan terkecil pada Program Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (92,07%). Realisasi kinerja fisik telah tercapai 100%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Masih adanya penerima layanan (penginapan dan kendaraan dinas) yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah.
- (b) Kurangnya daya tarik pengunjung pameran potensi DIY.


**(2) *Solusi***

- (a) Menjaga tingkat kepuasan penerima layanan dengan menjaga kebersihan, keramahan, kemudahan akses, pemeliharaan fasilitas seoptimal mungkin dan menambah menu sarapan.
- (b) Penataan layout yang menarik dan penyajian produk-produk yang variatif dari UMKM yang bekerjasama dalam pameran potensi.

10) Penanggulangan Bencana

a) Kondisi Umum

Tren kejadian bencana di wilayah DIY cenderung tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik berdasar data series kejadian bencana di DIY dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 untuk 14 jenis ancaman bencana.



Gambar 3.47. Tren Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019  
 Sumber: Pusdalops BPBD DIY, 2020

Sepanjang tahun 2019, wilayah DIY secara umum dapat dikatakan tidak ada kejadian yang dikategorikan sebagai bencana tingkat provinsi meskipun kekeringan melanda sebagian besar wilayah DIY. Total nilai kerusakan dampak bencana meningkat cukup besar pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Pada tahun 2017 nilai kerusakan sebagai dampak siklon cempaka sejumlah Rp520.734.985.600,00. Tahun 2018 nilai kerusakan sebesar Rp12.206.980.000,00, pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp39.815.860.000,00.

Pada tahun 2019 tidak ada SK pernyataan darurat di tingkat Provinsi dari Pemda DIY. Namun demikian, terdapat tiga wilayah yang kepala daerahnya mengeluarkan SK Pernyataan Darurat Bencana yaitu:

- (1) Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan SK tanggap darurat kekeringan pada tanggal 9 September 2019;
- (2) Kabupaten Bantul mengeluarkan SK siaga darurat kekeringan pada tanggal 12 Juli 2019; dan
- (3) Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan SK siaga darurat kekeringan pada tanggal 9 Mei 2019.

Capaian Penilaian Indek Ketahanan Daerah DIY berdasarkan lima prioritas di atas telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,5 dari target yaitu:

Tabel 3.154. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	68,5	71	72,5	102,1	80	90,63

Sumber: BPBD DIY, 2020

Indikator sasaran BPBD DIY berupa Indek Ketahanan Daerah dengan target pada tahun 2019 sebesar 71 dan tercapai sebesar 72,5 atau mencapai 102,1%. Ketercapaian sasaran tersebut didukung adanya peningkatan kapasitas, komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019, alokasi anggaran yang dikelola dalam penyelenggaraan Sub Urusan Penanggulangan Bencana sebesar Rp89.848.249.543,00. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 84,34% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian kinerja anggaran pada tahun 2019 sebesar 84,34% dari total anggaran belanja yang dialokasikan dan capaian kinerja fisik sebesar 99,07%.

Perbedaan besar pada kinerja keuangan dan fisik dikarenakan adanya sisa lelang dari dana hibah dari pusat yang menyebabkan sisa anggaran belanja langsung tahun 2019. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk penanganan kerusakan-kerusakan akibat dampak Siklon Tropis Cempaka yang belum teranggarkan pada tahun sebelumnya.

Capaian fisik yang tidak terealisasi 100% disebabkan adanya pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengembangan EWS Terintegrasi Tahap ke-2 (Komunikasi Kebencanaan Terpadu – Pembangunan jaringan Komunikasi radio digital berbasis seluler). Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi dari Kementerian Perindustrian No. 108/m-IND/per/11/2012 tentang aturan peralatan teknologi informasi yang harus mendapat ijin khusus untuk dapat digunakan di Indonesia. Apabila pekerjaan tetap dilaksanakan maka peralatan EWS tersebut tidak dapat digunakan di Indonesia.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada.

- (b) Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- (c) Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY membutuhkan sistem peringatan dini bencana.
- (d) Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya.
- (e) Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di DIY.
- (f) Belum ada pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY.
- (g) Belum tersedianya lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana III.
- (h) Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan sungai di DIY.

*(2) Solusi*

- (a) Penyusunan pedoman dan pembentukan SPAB mandiri serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.
- (b) Pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas destana.
- (c) Perlunya semua kawasan rawan bencana terpasang sistem peringatan dini bencana.
- (d) Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di DIY.
- (e) Melakukan GerTRAP (Gerakan Tangkap Resapkan Alirkan dan Pelihara) air hujan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan di DIY.
- (f) Perlu disusun kajian pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan.
- (g) Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyediakan lahan relokasi warga

masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana III.

- (h) Melakukan kajian rawan bencana di kawasan sungai di DIY.

**d) Catatan dan Tindakanlanjutan Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

**(1) Catatan**

Kemampuan dan daya dukung lingkungan DI. Yogyakarta makin lama makin buruk. Peristiwa banjir di kawasan Bantul selatan pada tahun 2017 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa DI. Yogyakarta mengalami krisis lingkungan, khususnya kawasan konservasi daerah utara. Berkurangnya area konservasi tanah dan air, hilangnya area pertanian produktif, hingga kerusakan lingkungan karena pertambangan menyebabkan daya dukung lingkungan menurun.

D.I Yogyakarta termasuk daerah yang mempunyai bencana alam lokal cukup banyak. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin ribut, kebakaran dan gempa bumi. Banyaknya bencana alam lokal tersebut membutuhkan kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2018, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada tiga tahun terakhir periode tersebut 3 (tiga) kejadian terbanyak adalah bencana angin ribut/puting beliung, kebakaran hutan/lahan, dan tanah longsor.

(2) *Rekomendasi*

- (a) Untuk mengantisipasi dampak bencana lokal di D.I Yogyakarta maka kemampuan aparaturnya pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah daerah D.I Yogyakarta perlu memperkuat kemampuan masyarakat dalam siaga menghadapi bencana dengan menambah desa siaga bencana.
- (b) Ketertarikan komunitas masyarakat terhadap kegiatan kebencanaan cukup tinggi di D.I Yogyakarta. Pemerintah daerah perlu memberi ruang untuk eksistensi mereka dan mendukung berbagai program komunitas dalam kesiapsiagaan kebencanaan.

(3) *Tindaklanjut*

- (a) Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah daerah sudah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, edukasi, simulasi serta gladi TTX, sedangkan peningkatan kemampuan masyarakat dilakukan melalui pembentukan program Desa Tangguh Bencana /Destana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana/SPAB serta mendorong aktifitas dan peran serta dari Forum PRB.
- (b) Fasilitasi komunitas dilakukan dengan mengikutsertakan komunitas-komunitas masyarakat dalam pelaksanaan program-program penanggulangan bencana.

**e. Pengawasan**

**1) Kondisi Umum**

Upaya menciptakan *good governance* yang tercermin dalam komitmen politik nasional dalam memberantas KKN, merupakan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat saat ini. Kondisi pemerintahan yang stabil, bersih, dan bertanggung jawab akan

menimbulkan ketenangan bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasinya. Dalam upaya menciptakan *good governance* tersebut perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang ada demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan nyata terhadap hasil pengawasan yang dapat dipercaya, obyektif dan akuntabel, maka peningkatan sumber daya aparatur pengawasan perlu mendapat perhatian. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya roda organisasi serta agar lebih meningkatkan profesionalisme aparatur dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemda DIY, peran Inspektorat DIY perlu ditingkatkan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur pengawasan maka akan diperoleh pengawasan yang profesional. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa:

- Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
- Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan kondisi *clean government* akan semakin mudah untuk dilakukan/diciptakan dengan upaya yang serius melalui implementasi PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana posisi pengawasan akan lebih berhasil bila disandingkan dengan pengendalian intern yang memadai. Tolok ukur capaian sasaran Inspektorat DIY yaitu meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal diukur dengan satu indikator yaitu indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Selama periode 2019 untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY, Inspektur Jendral Kementerian dalam Negeri RI, dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat DIY terhadap obyek pemeriksaan Pemda DIY dapat disajikan sebagai berikut.

**a) Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY**

Selama periode tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan DIY pada Pemda DIY dengan hasil sebanyak tiga laporan yaitu:

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa Serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemda DIY No. 01/LHP/XVIII.YOG/01/2019;
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD DIY Tahun 2018 No.16/LHP/XVIII.YOG/05/2019;
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I 2019 pada Pemda DIY No. 29/LHP/XVIII.YOG/12/2019 tanggal 26 Desember 2019.

Dari temuan dan rekomendasi tersebut, semua Perangkat Daerah/unit kerja terkait telah menindaklanjuti serta telah dilakukan penyetoran ke kas umum daerah sejumlah rekomendasi tersebut. Secara keseluruhan, hasil sementara

pemantauan tindak lanjut Pemeriksaan BPK sampai dengan Juni 2019, baik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemeriksaan Tematik lainnya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019, terdapat 505 temuan pemeriksaan dengan 979 rekomendasi senilai Rp82.932.697.580,99 dengan perkembangan tindak lanjut sebagai berikut:

- (1) 758 rekomendasi telah sesuai (selesai) ditindaklanjuti atau sebesar 77,43%;
- (2) 216 rekomendasi atau 23,15% belum sesuai (dalam proses);
- (3) 4 rekomendasi atau (0,43%) belum ditindaklanjuti;
- (4) 1 (satu) rekomendasi (0,10%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah; dan
- (5) Nilai rekomendasi keuangan yang masih memerlukan tindak lanjut sampai dengan Juni 2019 adalah sebesar Rp8.842.907.686,20 yang meliputi tagihan kerugian ke mantan anggota DPRD DIY, dana bergulir, belanja non infrastruktur, dan temuan lainnya.

Kendala penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY dapat disampaikan sebagai berikut.

- (1) Banyak tindak lanjut yang masih menggantung status penyelesaian dikarenakan kesulitan untuk menterjemahkan bentuk tindaklanjut dari rekomendasi yang diberikan;
- (2) Ketidaksinkronan antara hasil pembahasan manual dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI. Hal ini dikarenakan tindaklanjut yang di upload ke SIPTL belum mendapatkan status;
- (3) Berkas tindaklanjut yang disampaikan ketika pembahasan secara manual belum masuk ke dalam matrik pemantauan tindaklanjut BPK RI;

- (4) Keterlambatan risalah pembahasan tindak lanjut oleh tim pembahas BPK RI. Hal ini dikarenakan penelaahan tindak lanjut yang disampaikan oleh Pemda DIY dilakukan secara berjenjang sampai dengan tingkat BPK Pusat dan membutuhkan banyak waktu. Risalah terakhir yang diterima adalah Risalah Juni 2019.

**b) *Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri***

Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah DIY Tahun Anggaran 2018 No. 700/205-LHP/IJ tanggal 11 Desember 2018 memuat 10 temuan. Temuan tersebut terbagi dalam enam urusan dan 11 rekomendasi. Berdasarkan risalah pembahasan data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada DIY Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 September 2019 dinyatakan bahwa seluruh tindaklanjut yang diberikan telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Kendala yang dihadapi dalam memutakhirkan hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri adalah adanya sistem *online* yang diberlakukan sehingga dokumen yang dibawa tidak lagi dilakukan pembahasan secara manual akan tetapi menunggu dari bagian Evaluasi Itjen Kemendagri untuk menginputkan ke dalam sistem dan dibahas secara internal oleh tim pemeriksa/APIP itjen kemendagri. Hal ini berpengaruh terhadap capaian tindaklanjut Inspektorat DIY atas pemeriksaan Itjen Kemendagri yaitu memerlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan status tindaklanjut yang disampaikan.

c) *Pemeriksaan Inspektorat DIY*

Pemeriksaan oleh APIP Internal yaitu Inspektorat DIY pada periode 2019 berupa pemeriksaan operasional reguler kepada 175 obyek pemeriksaan dengan jumlah 518. Temuan pemeriksaan Inspektorat DIY tahun 2019 dengan nilai Rp2.287.303.228,00 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1250 rekomendasi dan masih dalam proses sebanyak 10 rekomendasi, sedangkan 23 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan tersebut merupakan hasil pemeriksaan reguler dengan surat perintah tugas sampai dengan bulan November 2019.

Tabel 3.155. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Inspektorat Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	89,02	82	90,07	109,84	90	100,07

Sumber: *Inspektorat DIY, 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada tahun 2019 adalah 90,07%. Apabila disandingkan dengan target tahun 2019 (82%), maka capaian kinerja yang didapatkan adalah sebesar 109,84%. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator utama persentase penyelesaian TLHP, memiliki target akhir sebesar 90% dengan formulasi persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan APIP dan BPK pada tahun berjalan. Adapun faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat DIY yaitu adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan kontinu oleh Inspektorat DIY terhadap unit kerja yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Inspektorat DIY tahun 2019 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp34.185.032.293,00. Alokasi belanja langsung sebesar Rp28.448.090.651,00 dan terealisasi sebesar 79,89%, sedangkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp5.736.941.642,00 dan terealisasi sebesar 97,44%.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Kendala yang ditemui Inspektorat DIY dalam menjalankan tugas selama tahun 2019 yaitu progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, baik oleh BPK maupun Itjen Kemendagri, mengalami keterlambatan yang diakibatkan proses panjang di BPK dan Itjen Kemendagri. Kendala tersebut diselesaikan melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik yang dikembangkan secara internal Inspektorat DIY maupun oleh mitra kerja, BPK dan Itjen Kementerian Teknis. Sebagai contoh, upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, adalah menyamakan tindaklanjut yang telah diberikan antara proses manual dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

## **f. Penelitian dan Pengembangan**

### **1) Kondisi Umum**

Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) berdasarkan ketentuan Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Pergub DIY No. 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, dalam penyelenggaraan Urusan Penelitian dan pengembangan BPPSD juga mengacu Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pergub No. 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah. Tingkat capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.156. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	%	n/a	60	65	108	100	65,00

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan dihitung berdasarkan indikator Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah. Capaian tersebut berdasarkan realisasi kinerja sebesar 65% dibagi target kinerja sebesar 60%. Realisasi kinerja Program Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 sebesar 65% dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan di DIY dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikali 100%.

## 2) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019*

Program Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu Penelitian Pembangunan Daerah dan Kegiatan Penyelenggaraan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah. Target kinerja kegiatan Penelitian Pembangunan Daerah adalah satu dokumen *grand design* tema penelitian DIY dan satu hasil penelitian yang terpilih, sedangkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah memiliki target kinerja satu dokumen inventarisasi hasil penelitian tahun 2019, dan satu dokumen rekomendasi hasil penelitian tahun 2019 yang terjamin mutunya.

Anggaran Tahun 2019 yang bersumber dari APBD untuk urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp500.000.000,00 untuk membiayai dua kegiatan. Realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 87,03% dari total anggaran.

## 3) *Permasalahan dan Solusi*

Belum semua hasil penelitian dapat digunakan untuk mendukung dokumen perencanaan pembangunan, karena belum mengacu *Grand Design* Tema Penelitian (Rencana Induk Kelitbangan) sehingga belum terjadi keselarasan dengan tema-tema

pembangunan yang ditetapkan. Untuk itu, rencana kegiatan kelitbangan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah perlu mengacu pada Dokumen *Grand Design* Tema Penelitian (Rencana Induk Kelitbangan) yang disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

## g. Sekretariat Dewan

### 1) *Kondisi Umum*

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY adalah unsur *supporting* kepada DPRD DIY dan merupakan perangkat daerah strategis sesuai perannya dalam mendukung program dan indikator misi keenam RPJMD DIY yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Sekretariat DPRD DIY berperan sebagai unsur fasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

Sekretariat DPRD DIY bertugas memfasilitasi anggota DPRD DIY sejumlah 55 orang anggota yang terhimpun dalam tujuh fraksi. Sebagaimana tercantum dalam Pergub DIY No. 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatannya, DPRD DIY terbagi dalam tujuh alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan Lainnya berupa Pansus-pansus.

Sesuai dengan RPJMD DIY yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, Sekretariat DPRD DIY mengampu tujuh program yang terdiri 23 kegiatan dalam rangka merealisasikan target kinerja yang telah ditentukan.

Tabel 3.157. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2019 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,5	96	105,65	110,05	96,50	109,48
2	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50% dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%)	%	-	80	90,72	113,40	90	100,80

Sumber: Setwan DIY, 2019

- a) Target kinerja persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu, terealisasi 105,65% dari target 96% atau sebesar 110,05%. Terhadap capaian target akhir RPJMD Tahun 2022, capaian tahun 2019 sebesar 105,65% memenuhi target RPJMD tahun 2019 sebesar 96%. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja terhadap target antara lain tercapainya:

- (1) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, kegiatan Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY, kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan, dan Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY.
  - (2) Program Pengembangan Regulasi Daerah yang terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY, Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, dan Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD DIY.
- b) Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%) dari target 80% terealisasi 90,72% atau sebesar 113,40%. Terhadap capaian target akhir RPJMD Tahun 2022, capaian tahun 2019 sebesar 90,72% memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2018 sebesar 90%. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja terhadap target antara lain tercapainya Program peningkatan kehumasan dan keprotokolan yang terdiri dari kegiatan Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD, kegiatan Penyelenggaraan Representasi Rakyat, dan Partisipasi Masyarakat dan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Sekretariat DPRD DIY pada Tahun 2019 mengelola tujuh program yang terurai dalam 23 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp88.468.239.734,00 dengan realisasi sebesar Rp60.119.962.582,00 atau 67,96% dan capaian fisik sebesar 99,43%. Deviasi disebabkan adanya Sisa pengadaan barang dan jasa.

### 3) *Permasalahan dan Solusi*

#### a) *Permasalahan*

(1) Proses fasilitasi maupun evaluasi Raperda dari Kementerian Dalam Negeri RI sesuai aturan adalah 14 hari kerja, akan tetapi pada kenyataannya hampir selalu melebihi 14 hari kerja, bahkan ada yang hampir 9 bulan baru terbit fasilitasi/evaluasi. Contohnya evaluasi setelah Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda DIY No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- Raperda yang dibutuhkan oleh Pemda DIY maupun masyarakat tidak bisa segera ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan.
- Pergantian periode anggota Dewan menyebabkan tertundanya pembahasan hasil fasilitasi Raperda yang dibahas oleh Dewan periode sebelumnya.

(2) Pengadaan pakaian dinas mengalami gagal kontrak karena pihak ketiga tidak sanggup menyediakan barang sesuai spesifikasi.

#### b) *Solusi*

- (1) Pembahasan Raperda mempertimbangkan penjadwalan fasilitasi dan evaluasi Raperda dari Kemendagri.
- (2) Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai perencanaan.





## Bab 4

# Penyelenggaraan Tugas Pembantuan



# Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2008, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemda DIY pada tahun 2019 mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan sebesar Rp64.300.369.000,00 Capaian realisasi keuangan sebesar Rp62.402.263.789,00 atau setara dengan 97,05%, sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 99,84%. Rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

## A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN**

Pada tahun 2019, Pemda DIY menerima beberapa tugas pembantuan dari Pemerintah melalui 2(dua) kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

## **C. PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral**

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Bidang Bina Marga sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan Preservasi Jalan Nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (luasan areal lebih dari 3.000 ha atau lintas provinsi) di DIY yang di Tugas Pembantuankan, yaitu Jaringan Irigasi Van der Wicjk (luas 5.159 ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha).

Tugas Pembantuan pada Bidang Bina Marga tercantum pada Perjanjian Kinerja TA 2019 Dinas PUP dan ESDM DIY berupa kegiatan Preservasi pada Jalan Nasional Ruas Yogyakarta – Wonosari – Duwet. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 72,78 km, Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 1,10 km, Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 800,63 m, dan Rehabilitasi Jembatan sepanjang 23 m.

#### **a. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya**

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dilakukan melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Bina Marga sebagai berikut.

##### **1) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:**

- a) Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi kewenangan Pusat;
- b) Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi kewenangan Pusat;
- c) Melaksanakan Survey Angka Nyata Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Jaringan Irigasi kewenangan Pusat untuk menetapkan perencanaan;
- d) Melaksanakan Layanan Perkantoran.

##### **2) Bidang Bina Marga, meliputi:**

- a) Rehabilitasi Mayor Jalan Batas Kota Wonosari – Duwet Sepanjang 1,10 km
- b) Rehabilitasi Jembatan Tambalan Sepanjang 23 m



- c) Pemeliharaan Rutin Jalan Yogyakarta – Wonosari – Duwet sepanjang 72,78 km meliputi :
- (1) Ruas Jalan 008 Yogyakarta – Piyungan Sepanjang 8.76 km
  - (2) Ruas Jalan 009 Piyungan - Batas Kab. Gunung Kidul Sepanjang 3.69 km
  - (3) Ruas jalan 010 Batas Kab. Bantul – Gading Sepanjang 13.27 km
  - (4) Ruas Jalan 011 Gading – Gledag Sepanjang 5.25 km
  - (5) Ruas Jalan 012 Gledag – Wonosari ( LUW) Sepanjang 8.61 km
  - (6) Ruas Jalan 013 Lingkar Selatan Wonosari Sepanjang 5.771 km
  - (7) Ruas Jalan 014 Wonosari - Pecucak - Bedoyo – Duwet Sepanjang 25.98 km
  - (8) Ruas jalan 014K Jl. Sugiyopranoto (Wonosari) Sepanjang 1.44 km
  - (9) Pemeliharaan Rutin Jembatan Yogyakarta-Wonosari-Duwet Sepanjang 800,63 m.

Anggaran tugas pembantuan senilai Rp14.308.087.000,00 terdiri dari anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp3.692.805.000,00 dan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp10.615.282.000,00.

### **3) *Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air***

Tujuan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air adalah untuk mengoperasikan, menjaga, dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, serta pencegahan dan pengamanan.

Anggaran Tugas Pembantuan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air, pada TA 2019 sebesar Rp3.692.805.000,00.

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air, kegiatan utamanya adalah Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi, Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi dan Survei Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Survei AKNOP) Jaringan Irigasi. Sedangkan kegiatan penunjang dalam Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah Administrasi Kegiatan dan Pelaksanaan *e-Monitoring* (Sistem Pelaporan Secara Elektronik)

Secara umum pelaksanaan kegiatan TA 2019 berjalan sesuai rencana dengan capaian/realisasi fisik 100% dan keuangan mencapai 99,96%.

Tabel 4.1. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019

No	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	Pagu Total *)	Realisasi		
				Keuangan Rp. *)	Fisik %	
	<b>(033.06.10) Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>		<b>3.692</b>	<b>3.691</b>	<b>99,96</b>	<b>100</b>
			<b>.805</b>	<b>.456</b>		
	<b>(5300) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA</b>		<b>3.692</b>			
			<b>.805</b>			
	<i>(5300.001) Jaringan Irigasi Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan Dipelihara</i>		<i>3.457</i>			
			<i>.207</i>			
1	Operasi Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	5.159 ha	512 .482	512 .435	99,99	100
2	Operasi Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	7.152 ha	847 .974	847 .859	99,99	100
3	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	0,2 km	161 .273	160 .483	99,51	100
4	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	45,41 km	731 .464	731 .392	99,99	100
5	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	125,89 km	1.161 .667	1.161 .490	99,98	100
6	Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	1 Lap	17 .577	17 .573	99,98	100
7	Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Kalibawang	1 Lap	24 .770	24 .770	100	100
8	<i>(5300.970) Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>		<i>235</i> <i>.598</i>			

No	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	Pagu Total *)	Realisasi		
				Keuangan Rp. *)	%	Fisik %
9	Administrasi Kegiatan	12 Bln	225 .127	224 .982	99,94	100
10	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)	28 Lap	10 .471	10 .471	100	100

Keterangan: \*(dalam ribuan)

Sumber: Dinas PU P ESDM DIY, 2020

### a) *Permasalahan dan Solusi*

#### (1) *Permasalahan*

Banyaknya timbunan sampah pada jaringan irigasi akibat kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan aliran air terhambat sehingga petugas lebih banyak melakukan pembersihan sampah dibanding mengatur distribusi air yang menjadi tugas utamanya.

#### (2) *Solusi*

Dilakukan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait kesadaran tidak membuang sampah di saluran irigasi.



Gambar 4.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gali Waled Daerah Irigasi Van Der Wijck

#### 4) Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Tabel 4.2. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2019

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang Perkerasan (km)
1	008	Jalan Yogyakarta – Piyungan	8,760
2	009	Jalan Piyungan - Bts. Kab. Gn. Kidul	3,690
3	010	Jalan Bts. Kab. Bantul – Gading	13,270
4	011	Jalan Gading – Gledag	5,250
5	012	Jalan Gledag - Wonosari	8,610
6	013	Jalan Lingkar Selatan Wonosari	5,771
7	014	Jalan Bts. Kota Wonosari - Ngeposari - Pacucak - Bedoyo – Duwet	25,980
8	014 11 K	Jalan Sugiyopranoto (Wonosari)	1,440

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY,2020

Tabel 4.3. Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Mayor Jalan dan Rehabilitasi Jembatan di DIY Tahun 2019

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang Penanganan
1	010	Jalan Bts. Kota Wonosari – Duwet	1,100 km
2.		Jembatan Tambalan	23,00 m

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY,2020

Tabel 4.4. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2019

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (m)
1	Jembatan Ketandan	Yogyakarta – Piyungan	11,10
2	Jembatan Sekarsuli	Yogyakarta – Piyungan	46,20
3	Jembatan Kuning	Yogyakarta – Piyungan	14,15
4	Jembatan Panasas	Yogyakarta – Piyungan	61,80
5	Jembatan Buntung	Yogyakarta – Piyungan	16,40
6	Jembatan Gawe II	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	31,10
7	Jembatan Gawe I	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	41,20
8	Jembatan Tambalan I	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	23,00
9	Jembatan Tambalan II A	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	25,75
10	Jembatan Tambalan II B	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	22,00
11	Jembatan Duren	Bts. Kab Bantul – Gading	21,40
12	Jembatan Pentung Baru	Bts. Kab Bantul – Gading	76,80
13	Jembatan Irung Petruk	Bts. Kab Bantul – Gading	110,50
14	Jembatan Karang Sari	Bts. Kab Bantul – Gading	6,88
15	Jembatan Saradan	Bts. Kab Bantul – Gading	12,70
16	Jembatan Dadap	Bts. Kab Bantul – Gading	7,20
17	Jembatan Suru	Bts. Kab Bantul – Gading	14,00
18	Jembatan Salak	Bts. Kab Bantul – Gading	10,00

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (m)
19	Jembatan Bunder	Bts. Kab Bantul – Gading	61,10
20	Jembatan Kepil	Gading – Gledag	9,00
21	Jembatan Logandeng II	Gading – Gledag	7,00
22	Jembatan Logandeng III	Gading – Gledag	11,00
23	Jembatan Kemorosari	Gledag – Wonosari	6,50
24	Jembatan Kajor	Gledag – Wonosari	7,00
25	Jembatan Grogol I	Gledag – Wonosari	7,40
26	Jembatan Mokol II	Gledag – Wonosari	10,00
27	Jembatan Pancuran	Lingkar Selatan Wonosari	40,60
28	Jembatan Jirak A	Bts. Kota Wonosari - Ngeposari – Pacucak	30,55
29	Jembatan Jirak B	Bts. Kota Wonosari - Ngeposari – Pacucak	30,80
<b>JUMLAH</b>			<b>800,63</b>

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY,2020

Tabel 4.5. Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2019

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp 000,-)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp 000,-)	(%)	
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.696.441	4.687.290	99.81	100
2	Rekonstruksi Jalan	3.056.900	2.911.353	95.24	100
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	800.630	790.858	98.78	100
4	Rehabilitasi Jembatan	1.065.180	907.157	85.16	100
5	Layanan Internal (overhead)	996.131	978.894	99,20	100
<b>Jumlah</b>		<b>10.615.282</b>	<b>10.275.552</b>	<b>96.80</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY,2020

Tabel 4.6. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2019

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (Bh)	Jalan		Jembatan (Bh)	
	Efektif (km)	Fungsional (km)		Efektif (km)	Fungsional (km)		
Cakupan TP	1,10	73,88	30	1,10	73,88	30	100,00

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY,2020

Pada tahun 2019 wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang

sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi dari masing-masing instansi pemerintah.

Proses pengukuran kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.7. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Output</b>					
		Pemeliharaan Rutin Jalan	72,78	km	73	km	100
		Rehabilitasi Mayor	1,10	km	1	km	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	800,63	m	801	m	100
		Rehabilitasi Jembatan	23	m	23	m	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	800,63	m	800,63	km	100
		Layanan Internal (Overhead)	2,00	Layanan	2,00	Layanan	100

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2020

Satker Dinas PUP & ESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp10.615.282.000,00 dengan realisasi keuangan tahun 2019 sebesar 96,80 %. Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas Pembantuan Penyelenggaraan Bidang Jalan pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

**a) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

Pada saat pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi mayor, kepadatan lalu lintas mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan terkendala terutama pada hari sabtu dan minggu.

**(2) Solusi**

Diperlukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan masyarakat.



Gambar 4.2. Dokumentasi Pelaksanaan Rehabilitasi Mayor

## 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian dilakukan melalui melalui 6 (enam) Satuan Kerja (Satker) yang terinci sebagai berikut.

Tabel 4.8. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2019

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.03.4.049087/2019	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	11.882.336.000
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.04.4.049088/2019	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	7.694.500.000
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.05.4.049089/2019	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. D.I. Yogyakarta	4.965.984.000
4	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.06.4.049090/2019	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	12.008.517.000
5	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.08.4.049093/2019	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1.311.950.000
6	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.08.4.049094/2019	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	12.128.995.000

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut.

**a. Satker Tanaman Pangan (049087)**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan</b>	<b>11.882.336.000</b>	<b>11.750.802.880</b>	<b>98,89</b>	<b>100</b>
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	270.000.000	265.789.980	98,44	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	707.626.000	695.315.700	98,26	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	8.706.950.000	8.626.174.900	99,07	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	324.000.000	323.575.800	99,87	100
Kegiatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1.873.760.000	1.839.946.500	98,20	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

**b. Satker Hortikultura (049088)**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura</b>	<b>7.694.500.000</b>	<b>7.272.399.156</b>	<b>94,51</b>	<b>100</b>
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	4.540.000.000	4.243.886.650	93,48	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	240.000.000	232.814.300	97,01	100
Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1.814.500.000	1.738.033.600	95,79	100
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.100.000.000	1.057.664.606	96,15	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

### c. Satker Perkebunan (049089)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b>	<b>4.965.984.000</b>	<b>4.916.844.598</b>	<b>99,01</b>	<b>100</b>
Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1.118.093.000	1.103.520.871	98,70	100
Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1.118.093.000	1.103.520.871	98,70	100
Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan	360.059.000	354.022.198	98,32	100
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	306.899.000	300.862.198	98,03	100
Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	53.160.000	53.160.000	100,00	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	832.500.000	824.901.860	99,09	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	832.500.000	824.901.860	99,09	100
Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1.348.750.000	1.336.120.264	99,06	100
Pengembangan Tanaman Tebu	848.125.000	846.269.360	99,78	100
Pengembangan Tanaman Semusim lainnya	500.625.000	489.850.904	97,85	100
Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	690.464.000	690.383.415	99,99	100
Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	55.500.000	55.473.282	99,95	100
Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	634.964.000	634.910.133	99,99	100
Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	616.118.000	607.895.990	98,67	100
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	205.768.000	203.477.610	98,89	100
Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	410.350.000	404.418.380	98,55	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

**d. Satker Peternakan (049090)**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat</b>	<b>12.008.517.000</b>	<b>11.456.135.349</b>	<b>95,40</b>	<b>98,74</b>
Hijauan Pakan Ternak Berkualitas	394.350.000	374.742.800	95,02	100
Pakan Olahan dan Bahan Pakan	900.000.000	813.390.450	90,37	100
Mutu dan keamanan pakan	50.000.000	46.007.000	92,01	100
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	172.550.000	142.260.500	82,44	97,48
Optimalisasi Reproduksi	9.101.310.000	8.719.442.684	95,80	100
Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	123.550.000	121.650.771	98,46	100
Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	69.981.000	69.365.000	99,11	100
Pengendalian Pematangan Betina produktif	190.000.000	189.214.941	99,58	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	559.776.000	542.794.507	96,96	100
Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	200.000.000	198.573.600	99,28	100
Kelembagaan dan Usaha Peternakan	247.000.000	238.693.096	97,66	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

**e. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian-Perkebunan (049093)**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	<b>1.311.950.000</b>	<b>1.311.467.454</b>	<b>99,96</b>	<b>100</b>
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1.028.000.000	1.027.752.253	99,98	100
Irigasi Perpompaan	508.000.000	507.833.303	99,97	100
Embung Pertanian	120.000.000	120.000.000	100,00	100
Irigasi Perpipaan	400.000.000	399.918.950	99,98	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		Anggaran (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	283.950 .000	283.715 .201	99,92	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	283.950 .000	283.715 .201	99,92	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY,2020

#### f. Satker Sarana dan Sarana Pertanian-Tanaman Pangan (049094)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		Anggaran (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	<b>12.128 .995.000</b>	<b>11.727 .606.352</b>	<b>96,69</b>	<b>100</b>
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	5.122 .000.000	5.060 .449.500	98,80	100
Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	150 .000.000	149 .145.450	99,43	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1.624 .800.000	1.527 .072.911	93,99	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3.971 .745.000	3.876 .804.591	97,61	100
Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	856 .200.000	842 .263.900	98,73	100
Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	404 .250.000	271 .870.000	67,25	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY,2020

### 1) Permasalahan dan Solusi

#### a) Pemasalahan

- (1) Ketersediaan benih bantuan tanaman pangan tidak sinkron dengan kebutuhan petani karena tidak sesuai dengan jadwal tanam. Varietas benih yang tersedia tidak sesuai dengan varietas yang diminta oleh Petani.
- (2) Penanaman mengalami kemunduran karena menyesuaikan kondisi iklim.
- (3) Penerapan teknologi oleh petani yang masih rendah.

- (4) Sulitnya memperoleh lokasi untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier karena tidak terdapat ganti rugi lokasi.
- (5) Petani belum siap dengan sistem asuransi usaha tani padi dan proses pendaftaran walau berbasis aplikasi membutuhkan waktu lama
- (6) Kegiatan pada Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak bisa mencapai target yaitu Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan. Realisasi *output* pada sub kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan hanya tercapai sebesar 53.132 dosis dari target 54.500 dosis atau sebesar 97,48%. Hal ini karena tidak semua target ternak yang seharusnya divaksinasi Antrax bisa direalisasikan karena sebagian ternak dalam kondisi bunting (target ternak yang seharusnya divaksin Antrax sejumlah 3.000 ekor).

**b) Solusi**

- (1) Mengakomodir permintaan yang dibutuhkan petani dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, sehingga bantuan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat lokasi/tempat.
- (2) Pendampingan bagi petani untuk mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI).
- (3) Untuk mengatasi penerapan teknologi oleh petani yang rendah dilakukan peningkatan kapasitas petani dan penumbuhan petani milenial/muda.
- (4) Memberikan usulan ke Pusat agar dana ganti rugi lokasi dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan di tahun berikutnya apabila masih ada kegiatan yang sejenis.
- (5) Petugas Fasilitator Pembiayaan Pertanian secara aktif membina dan melaksanakan sosialisasi sehingga

memudahkan akses pembiayaan kepada petani serta memanfaatkan dukungan dari Jasindo dalam penggunaan aplikasi AOTP (SIAP).

- (6) Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemilik ternak yang ternaknya seharusnya divaksinasi Antrax akan tetapi tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi ternak yang tidak memungkinkan (kondisi bunting).



Gambar 4.3. Beberapa Foto Dokumentasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan





## Bab 5

# Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY



# Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY



DIY memiliki kewenangan urusan pemerintahan daerah sebagaimana termuat dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan Urusan Keistimewaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah di DIY. Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan memiliki kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pembangunan Urusan Keistimewaan menjadi investasi dalam pencapaian visi terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara serta mewujudkan kemuliaan martabat masyarakat DIY. Urusan Keistimewaan DIY diselenggarakan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012. Program-program yang dilaksanakan dalam urusan keistimewaan sudah menjadi bagian dalam RPJMD DIY 2017-2022.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.



Kewenangan Keistimewaan DIY sebagaimana termuat di dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY meliputi Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Kelima kewenangan istimewa tersebut diharapkan menjadi pemantik dan energi tambahan bagi Pemda DIY untuk mewujudkan peradaban Yogyakarta yang lebih baik.

Investasi jangka panjang yang dilakukan melalui penyelenggaraan urusan keistimewaan adalah menghubungkan jalan antar kawasan budaya dan satuan ruang strategis keistimewaan baik secara infrastruktur maupun virtual sistem, memberdayakan desa-desa, meningkatkan peran aktif organisasi budaya, memelihara simbol-simbol kejayaan Yogyakarta, cagar budaya dan warisan budaya, menggerakkan wisata budaya, mengembangkan industri kreatif yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta menarik investasi.

Urusan keistimewaan memicu lahirnya kembali simbol kejayaan Yogyakarta “Renaisans Yogyakarta” dengan semangat “*gumrégah*” (bangkit kembali) terus berbenah mengikuti perkembangan zaman dalam peradaban yang unggul dengan strategi yang memprioritaskan bidang (1) Pendidikan; (2) Pariwisata; (3) Teknologi; (4) Ekonomi; (5) Energi; (6) Pangan; (7) Kesehatan; (8) Keterlindungan Warga; dan (9) Tata Ruang dan Lingkungan serta Budaya sebagai pengrusutamaan pembangunan.

Norma-norma yuridis yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan urusan keistimewaan baik dari perencanaan, implementasi maupun pengendaliannya adalah sebagai berikut.



Gambar 5.1. Perda DIY

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2019

Norma filosofis yang mendasari penyelenggaraan keistimewaan adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Sangkan Paraning Dumadi*, dan *Manunggaling Kawulo Gusti*. Ketiga filosofi tersebut menggambarkan keseimbangan spiritual dan material serta keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Perda-perda tersebut menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah (Pergub) sebagai regulasi yang lebih operasional dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan, diantaranya yaitu Pergub DIY tentang Organisasi Perangkat Daerah DIY, Pergub DIY No. 131 Tahun 2018 Tentang Penugasan Keistimewaan, Pergub No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, serta Pergub DIY No. 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Program dan Kegiatan Keistimewaan serta penugasannya berlandaskan pada Pergub DIY No. 131 Tahun 2018 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan pada aspek-aspek berikut.

Tabel 5.1. Ruang lingkup Penugasan Urusan Keistimewaan

No Urusan	Ruang Lingkup Penugasan
1 Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), dan Kecamatan (Kapanewon/Kemantren);</li> <li>b. menyusun regulasi untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</li> <li>c. pengelolaan sumber daya manusia; dan</li> <li>d. peningkatan budaya pemerintahan.</li> </ul>
2 Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki;</li> <li>b. penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki;</li> <li>c. pengadaan barang/jasa, yang diatur oleh Kasultanan jika pengadaan yang dimaksud tidak termasuk dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki oleh Kasultanan; dan</li> <li>d. melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan.</li> </ul>
3 Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi penatausahaan pertanahan yang merupakan tanah desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;</li> <li>b. penatausahaan pertanahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah digunakan oleh Pemda DIY;</li> <li>c. pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah digunakan oleh Pemda DIY;</li> <li>d. pemberian izin pemanfaatan tanah desa; dan</li> <li>e. fasilitasi sistem informasi pertanahan.</li> </ul>
4 Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;</li> <li>b. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;</li> <li>c. penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;</li> <li>d. pendanaan dalam rangka pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;</li> <li>e. pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;</li> </ul>

No Urusan	Ruang Lingkup Penugasan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. pendanaan penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;</li> <li>g. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;</li> <li>h. pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;</li> <li>i. pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang pada satuan ruang strategis; dan</li> <li>j. penyusunan regulasi pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis.</li> </ul>

Sumber : Pergub DIY No. 131 Tahun 2018

Pelaksanaan kewenangan Urusan Keistimewaan didukung dengan Dana Keistimewaan. Pemda DIY untuk pertama kalinya mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan dari Pemerintah pada Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Permenkeu No. 103/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY tertanggal 15 Juli 2013 *juncto* Permenkeu No. 140/PMK.07/2013 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013 tertanggal 17 Oktober 2013. Pada tahun 2014 Pemda DIY mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan yang kedua sesuai dengan Permenkeu No. 103/PMK.07/2013 *juncto* Permenkeu No. 36/PMK.07/2014 tentang pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2014 tertanggal 13 Februari 2014.

Semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, tata cara pengalokasian Dana Keistimewaan DIY diperbarui dengan Permenkeu No. 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun 2018 dan 2019, tata cara pengalokasian dana keistimewaan mengacu pada Permenkeu No. 173/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Pemda DIY dari tahun 2013 sampai dengan 2019 terdistribusi pada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Agar pemanfaatan dan penyerapan dana keistimewaan menjadi lebih optimal, pada pelaksanaan anggaran tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai pelaksana dana keistimewaan

melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam kurun waktu tujuh tahun, semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, besaran alokasi Dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat. Alokasi anggaran pada tahun 2014 adalah Rp523.874.719.000,00 naik cukup signifikan, yaitu sebesar 126,4% dibanding tahun 2013 dengan anggaran Rp231.392.643.500,00. Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2015 sebesar Rp547.450.000.000,00 naik 4,5% dari anggaran tahun 2014. Anggaran tahun 2016 sama dengan tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000,00, sedangkan tahun 2017 meningkat 46,13% atau sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah). Pada tahun 2018, anggaran Dana Keistimewaan kembali meningkat menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan meningkat 20% menjadi 1.200.000.000.000,00 pada Tahun 2019. Secara lebih rinci Anggaran Dana Keistimewaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.2. Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2019  
 Sumber: BPKA DIY, 2020 (data diolah)

Permenkeu No. 173/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan mengatur target progres serapan keuangan kegiatan Dana Keistimewaan dibagi dalam tiga tahap dengan persentase terhadap total pagu. Adapun pembagiannya ialah Tahap I sebesar 15%, Tahap

II sebesar 65%, dan Tahap III sebesar 20%. Skema anggaran Dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja yang menekankan bahwa realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada setiap tahap telah tercapai sekurangnya 80% pada tahap bersangkutan.


Alokasi anggaran tahun 2019 diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada empat urusan keistimewaan yang realisasi fisik dan keuangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2. Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2019

No.	Urusan	Jumlah		Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1.	Kelembagaan Pemerintahan Daerah	9	31	15.347.533.220	99,94	91,74
2.	Kebudayaan	10	40	554.102.132.984	99,95	95,78
3.	Pertanahan	3	10	24.230.505.050	99,58	94,44
4.	Tata Ruang	4	20	606.319.828.746	99,98	98,77
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>101</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	<b>99,96</b>	<b>97,21</b>


Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020 (data diolah)

Pelaksanaan program kegiatan Dana Keistimewaan Pemda DIY tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) terdiri dari 26 program dan 101 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,96% dan capaian keuangan sebesar Rp1.166.515.610.437,00 atau sebesar 97,21%. Capaian tahun 2019 tersebut merupakan capaian kumulatif dari Tahap I, II, dan III.



Gambar 5.3. Realisasi Fisik Per Urusan Tahun 2018 dan 2019

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020 (data diolah)



Gambar 5.4. Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2018 dan 2019  
 Sumber: BPKA DIY, 2020 (data diolah)

## A. URUSAN KELEMBAGAAN

### 1. Kondisi Umum

Sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelembagaan Pemda DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli. Kelembagaan Pemda DIY merupakan salah satu urusan keistimewaan.

Keistimewaan dalam kewenangan kelembagaan ini dipertegas dengan Permendagri No.8 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan sebagai dasar bagi Pemda DIY dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemda DIY.

Keistimewaan dalam kewenangan urusan kelembagaan diantaranya meliputi perumusan kebijakan hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintahan, penyusunan kajian naskah akademis di kabupaten/kota tentang kelembagaan kecamatan dan desa, upaya peningkatan budaya kerja pemerintahan (SATRIYA), serta penataan kelembagaan yang

diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdais No. 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdais No.1 tahun 2018 Tentang Kelembagaan Daerah.

Hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintah dimaksud, bertujuan mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antarlembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan keistimewaan. Sementara itu, dalam penguatan bidang SDM aparatur Pemda DIY dan kabupaten/kota dilakukan dengan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA (Pergub DIY No. 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan SATRIYA) serta diklat keistimewaan bagi aparatur. Sosialisasi dan internalisasi dimaksud bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman, acuan, pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Diklat budaya juga diselenggarakan bagi para aparatur agar ASN DIY dapat menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta.



Gambar 5.5. Nilai Budaya Pemerintahan Satriya

Pada tahun 2019 dilakukan penyesuaian nomenklatur dengan nilai-nilai keistimewaan yaitu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), dan Kecamatan (Kapanewon/Kemantren). Penguatan Regulasi terkait penataan kelembagaan asli daerah melalui penetapan Pergub DIY No. 25 Tahun 2019 yang menjadi dasar nama kecamatan di kabupaten berubah menjadi kapanewon, dan di kota berubah menjadi kemantren. Camat di kabupaten menjadi panewu dan di kota menjadi mantri pamong praja. Desa di kabupaten berubah menjadi kalurahan dengan kepala kalurahan disebut lurah. Sementara untuk kelurahan di kota tidak mengalami perubahan nomenklatur baik di kelembagaan maupun jabatannya. Sejauh ini baru Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan perubahan nomenklatur dengan melantik ulang 87 kepala desa dan penjabat kepala desa menjadi lurah dan penjabat lurah.

Kegiatan urusan kelembagaan ini didukung keberhasilan kegiatan perencanaan dan pengendalian keistimewaan, fasilitasi Paramparapraja, penyebaran informasi, pengelolaan SDM pengampu keistimewaan dan lain-lain.



Gambar 5.6. Internalisasi Keistimewaan Bagi ASN Mutasi Luar DIY

## 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kelembagaan diampu oleh 10 Perangkat Daerah terdiri dari lima Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY yaitu Biro Organisasi Setda DIY, Biro Hukum Setda DIY, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Badan Kepegawaian Daerah DIY, Paniradya Kaistimewan serta lima bagian organisasi setda kabupaten/kota di wilayah DIY dengan alokasi dana sebesar Rp15.347.533.220,00 untuk membiayai pelaksanaan sembilan program dan 31 kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 99,94%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar 91,74%. Rekapitulasi kinerja urusan kelembagaan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kelembagaan

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			s.d. Tahap Akhir (Rp)	(%)	
<b>URUSAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>					
1	Biro Organisasi Setda DIY	4.831.522.000	4.511.594.969	93,38	100
2	Biro Hukum Setda DIY	401.686.000	378.072.823	94,12	100
3	Badan pendidikan dan Pelatihan DIY	280.852.000	250.938.000	89,35	93,00
4	Badan Kepegawaian Daerah DIY	236.550.000	232.150.000	98,14	100
5	Paniradya Kaistimewan DIY	7.223.863.220	6.469.434.720	89,56	100
6	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	445.110.000	368.602.035	82,81	100
7	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	479.900.000	461.740.900	96,22	100
8	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	448.050.000	426.425.022	95,17	100
9	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	500.000.000	495.904.544	99,18	100
10	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	500.000.000	485.488.109	97,10	100
<b>TOTAL</b>		<b>15.347.533.220</b>	<b>14.080.351.122</b>	<b>91,74</b>	<b>99,94</b>

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020 (data diolah)

## B. URUSAN KEBUDAYAAN

### 1. Kondisi Umum

Disahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menumbuhkan sebuah harapan baru bagi seluruh masyarakat, bukan saja masyarakat DIY melainkan juga berbagai kalangan di Indonesia, bahwa konstitusionalisasi atas keistimewaan DIY akan membawa perubahan yang lebih baik dan mendasar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat di negeri ini. Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan salah satunya adalah urusan Kebudayaan. Amanat Undang-undang tersebut menegaskan adanya tugas besar dalam urusan Kebudayaan.

Bagi warga DIY, penetapan keistimewaan tersebut menjadi wahana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem, dan kerta raharja yang berarti situasi kehidupan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagai pengarep-arep (harapan besar) masyarakat DIY, itulah deskripsi atas situasi kehidupan masyarakat yang ternaungi oleh rasa- pangrasa (rasa perasaan) yang bertautan dengan keadilan, kemakmuran dan kesentosaan (*well being*). Terwujudnya “idealitas” masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa itulah pengarep-arep (harapan besar) yang dinanti-nantikan penuh harap realisasinya dengan segenap topangan basis legal UU Keistimewaan DIY tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang istimewa dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki nilai budaya unggul dan sekaligus makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, maritim, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang istimewa adalah masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifannya tinggi. Hal ini ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya tinggi, serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berbasis budaya dipandang memadai.

Masyarakat yang istimewa juga merupakan masyarakat yang derajat budaya kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial-budayanya baik. di samping itu, masyarakat yang istimewa adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang istimewa adalah masyarakat yang kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. DIY yang istimewa juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis nilai budaya lokal dan ilmu pengetahuan. Yogyakarta menjadi istimewa ketika mampu mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman bagi siapapun terutama dari aspek religiusitas serta sosial-budaya.

Pembiayaan pembangunan kebudayaan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat pada masa berikutnya, sesuai tujuan pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom ayem, tata titi tenteram, kertaraharja. Dengan perkataan lain, pembangunan kebudayaan tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Membangun kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan keramaian dan gebyar kesenian, kelestarian cagar budaya dan warisan budaya, pelestarian adat istiadat, namun juga terkait dengan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.

Kebijakan Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, dan Masyarakat. Urusan kebudayaan ditetapkan tidak sekedar menangani aspek seni saja, melainkan mencakup

nilai dan perilaku manusia beserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya melalui beberapa program.

Keberhasilan pembangunan keistimewaan Urusan Kebudayaan Pemda DIY telah dibuktikan dengan penetapan Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Sebelumnya Pemda DIY telah menetapkan Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang mengamanatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelestarian cagar budaya yang didukung oleh Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang juga sudah dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kurun waktu tersebut aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan terhadap cagar budaya dan warisan budaya antara lain Rehabilitasi Kraton, Puro Pakualaman, Masterplan Kawasan Ketandan, Pengadaan Lahan Warungboto, dan Penyiapan Yogyakarta Sebagai Warisan Dunia dan beberapa yang lain.

Program-program kegiatan inovatif yang dapat menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan kebudayaan misalnya: Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Preneur, Desa Prima), Jaga Warga, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Yogyakarta, Jogja Kota Batik, Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo, Diplomasi Budaya, Sekolah Basis Budaya, Anugerah Budaya, Event iconic kabupaten/kota dan lain sebagainya. Selain itu, diselenggarakan pula serangkaian kegiatan Semarak Legenda Suku-Suku Nusantara (Selendang Sutera) sebagai media komunikasi Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di DIY.



Gambar 5.7. Penerimaan Gamelan Besi Pencu Kuningan Laras Pelog Slendro



Gambar 5.8. Upacara Adat Lutukan Sunan Geseng

## 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kebudayaan diampu oleh 22 Perangkat Daerah terdiri dari 16 Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY yaitu Dinas Kebudayaan DIY; Museum Sonobudoyo, Taman Budaya Yogyakarta; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY; Dinas Komunikasi dan Informatika DIY; Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; Badan Penghubung Daerah; Badan Kesatuan dan Politik DIY; Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY; Dinas Pariwisata DIY; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY; Dinas Kesehatan DIY; Dinas Kelautan dan Perikanan DIY; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta enam Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten/kota yaitu: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul; Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman; Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta; Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo; Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo; dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul. Alokasi dana sebesar Rp554.102.132.984,00 untuk membiayai pelaksanaan 10 program dan 40 kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 99,95%, sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp530.709.393.403,00 atau dengan persentase sebesar 95,78%. Rekapitulasi kinerja urusan kebudayaan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019

No	PA/KPA	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan Sampai Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	(%)	
1	Dinas Kebudayaan DIY	231.825.331.152	218.466.547.971	94,24	100
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	41.447.889.723	40.544.639173	97,82	100
3	Taman Budaya Yogyakarta	15.899.000.580	15.623.517.415	98,27	100
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	12.848.342.400	11.932.315.136	92,87	100
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	16.451.687.600	16.248.223.322	98,76	100
6	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	13.747.606.075	12.426.840.254	90,39	100
7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	14.159.608.500	13.748.658.873	97,10	99,00
8	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	66.379.330.340	65.639.090.925	98,88	100
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	16.178.586.000	14.090335.651	87,09	100
10	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	17.749.700.050	17.635.534.800	99,36	100
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	16.957.655.458	16.569.807.683	97,71	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan Sampai Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	(%)	
12	Badan Penghubung Daerah DIY	1.964.277.000	1.910.243.534	97,25	100
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	2.700.000.000	2.648.235.500	98,08	100
14	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	2.893.294.900	2.809.594.433	97,11	100
15	Dinas Pariwisata DIY	23.697.681.300	22.247.686.460	93,88	99,50
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1.095.438.000	1.031.547.300	94,17	100
17	Dinas P3AP2 DIY	184.200.000	176.191.900	95,65	100
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	696.000.000	684.950.000	98,41	100
19	Dinas Kesehatan	703.324.000	594.756.100	84,46	100
20	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	635.000.000	609.509.900	95,99	100
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	51.422.949.906	51.383.626373	99,92	100
22	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo	4.465.230.000	3.687.540.700	82,58	100
<b>TOTAL</b>		<b>554.102.132.984</b>	<b>530.709.393.403</b>	<b>95,78</b>	<b>99,95</b>

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2020 (data diolah)

Pada tahun 2019, prioritas kegiatan yang dilaksanakan Pemda DIY antara lain:

- a. Upaya menuju Desa Mandiri Budaya
- b. Pelestarian (Warisan Budaya dan Cagar Budaya)
- c. Pembinaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra
- d. Pengembangan Pariwisata Budaya
- e. Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi Rakyat
- f. Upaya Pendidikan Karakter berbasis Budaya
- g. Upaya Pengembangan Budaya Menyongsong era 4.0
- h. Pengembangan Event Budaya yang menjadi Icon dan Spectakuler.

Realisasi program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan secara umum memiliki capaian kinerja dan manfaat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pengelolaan program-program Urusan Kebudayaan mendorong kreativitas

kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, mampu menggerakkan kelompok seni dan event kebudayaan, serta merangkul partisipasi antara masyarakat dan pemerintah yang sinergis. Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang diraih DIY terkait urusan kebudayaan, diantaranya:

- a. Piagam Penghargaan Festival Tari Remaja, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan diberikan kepada Ganggas Hatma Pramudita dari Sanggar Padma sebagai Penari Terbaik tingkat Nasional.
- b. Piagam Penghargaan Festival Karawitan Anak, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan diberikan kepada Sanggar Omah Cangkem sebagai Penggendang Terbaik tingkat Nasional.
- c. Piagam Penghargaan Lawatan Sejarah Nasional, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan diberikan kepada Shinta Dwi N dari SMA N 2 Bantul sebagai Juara I tingkat Nasional.
- d. Piagam Penghargaan Festival Dalang Anak dan Remaja, diselenggarakan oleh Senawangi. Penghargaan diberikan kepada Panggah Nowo Wibatsu dari Sleman sebagai Penyaji terbaik, Dalang Terbaik tingkat Nasional.
- e. Piagam penghargaan untuk Penetapan 30 Warisan Budaya Tak Benda, diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

- a. Sholawat Maulid Nabi (Tradisi dan Ekspresi Lisan).
- b. Dakon Yogyakarta.
- c. Jamasan Pusaka di Suroloyo (Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan).
- d. Cembengan Yogyakarta.
- e. Sistem Organisasi Kampung Pitu.
- f. Sadranan Longantung Gunungkidul.
- g. Sadranan Alas Wonosari Gunungkidul.
- h. Sadranan Gunung Genthong Gunungkidul.

- i. Saparan Kembang Sewu Dulur Bendhung Khayangan.
- j. Nguras Enceh.
- k. Upacara Adat Tunggul Wulung.
- l. Cupu Panjala.
- m. Sawah Surjan (Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta).
- n. Pewarna Alami Yogyakarta.
- o. Jabar Juwes (Seni Pertunjukan)
- p. Lengger Topeng.
- q. Dagelan Mataram.
- r. Srimpi Rangga Wati.
- s. Srimpi Teja.
- t. Ogleg.
- u. Sate Klathak Jejeran (Kemahiran dan Kerajinan Tradisional).
- v. Gerobak Sapi Yogyakarta.
- w. Andong Yogyakarta.
- x. Mie Lethek.
- y. Kerajinan TopengPanji Yogyakarta.
- z. Kerajinan Kulit Tatah sungging.
- aa. Kipo.
- bb. Dawet, Camcau Yogyakarta
- cc. Growol.
- dd. Dawet Sambel.



Gambar 5.9. Sertifikat Penetapan Mie Letek Yogyakarta



Gambar 5.10. Sertifikat Penetapan Dagelan Mataram

## C. URUSAN PERTANAHAN

### 1. Kondisi Umum

Urusan Pertanahan merupakan salah satu dari lima urusan yang pendanaannya melalui skema keistimewaan. Urusan Pertanahan difokuskan pada penataan tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana amanat yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon sebagai hak milik Kasultanan dan Kadipaten. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk tujuan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY. Selain itu juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pada saat ini Tanah Kasultanan dan Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat, tetapi belum mempunyai kekuatan

hukum yang jelas. Dalam kaitan ini maka pengelolaan dan pemanfaatan tanah

Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan Urusan Pertanahan untuk memfasilitasi:

- a. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
- b. Memfasilitasi pembentukan regulasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun 2019**

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanahan diampu oleh tujuh Perangkat Daerah terdiri dari dua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Biro Hukum Setda DIY serta lima Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten/kota di wilayah DIY. Alokasi dana Urusan Pertanahan sebesar Rp24.230.505.050,00 untuk membiayai pelaksanaan tiga program dan 10 kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 99,58%, sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp22.883.145.849,00 atau dengan persentase sebesar 94,44%. Rekapitulasi kinerja urusan Pertanahan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.5. Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019

No	Nama PA/ KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	10.660.021.600	10.158.411.119	95,29	100
2	Biro Hukum Setda DIY	240.992.000	230.180.640	95,51	100
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1.056.788.500	1.009.631.950	95,54	100
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	2.103.961.000	2.041.012.740	97,01	100
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	2.687.536.700	2.605.805.500	96,96	100
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	2.61.891.000	2.198.762.000	85,83	100
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	4.919.314.250	4.639.341.900	94,31	96,67
<b>TOTAL</b>		<b>24.230.505.050</b>	<b>22.883.145.849</b>	<b>94,44</b>	<b>99,58</b>



Gambar 5.11. Pecabutan Papan Nama Penguasaan Tanah Desa Yang Tidak Sah Di Atas Tanah Desa Wedomartani Persil 277 pada Kegiatan Sengketa dan Permasalahan Tanah Kasultanan dan kabupaten  
 Sumber: Dinas PTR DIY, 2020



Gambar 5.12. Klarifikasi Pemerintah Desa Jeruk Wudel Tentang Data Berkas Permohonan Tukar Menukar Tanah Desa Jeruk Wudel Dengan Tanah Warga Yang Digunakan Untuk SMPN 1 Girisubo

## D. URUSAN TATA RUANG

### 1. Kondisi Umum

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta wilayah yang memiliki nilai-nilai keistimewaan dan strategis baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam UU No.13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai pasal 54 ayat (1) Perdas DIY No. 1 Tahun 2013 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta kawasan satuan satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Tata Ruang sesuai Perda DIY No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
- b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
- c. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
- d. Pelaksanaan penataan ruang;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang;
- f. Penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- g. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
- h. Pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan Satuan Ruang Strategis (kawasan keistimewaan).

Terdapat beberapa aspek tata ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik. Sarana prasarana yang baik dan sesuai konteks kawasan menjadikan perkotaan Yogyakarta sebagai kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta. Sinergi antara aspek fisik berupa sarana prasarana dan upaya pelestarian lainnya. Penataan ruang Urusan Keistimewaan meliputi penataan sistem transportasi pada 13 kawasan cagar

budaya yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran, dan Perkotaan Wates.

## 2. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Tata Ruang diampu oleh 18 Perangkat Daerah terdiri dari sembilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY; Dinas Perhubungan DIY; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY; Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY; Dinas Kelautan dan Perikanan DIY; Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembanguna;, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; Satpol PP; serta Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY. Sembilan Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah DIY yang menangani Urusan Tata Ruang yaitu: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman; Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (UPT Malioboro); Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta; Dinas PUPKP Kabupaten Bantul; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo; Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo; serta Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Alokasi dana Urusan Tata Ruang sebesar Rp606.319.828.746,00 untuk membiayai pelaksanaan empat program dan 20 kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 99,98%, sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp598.842.72.062,83 atau sebesar 98,77%. Rekapitulasi kinerja Urusan Tata Ruang secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.6. Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2019

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
<b>URUSAN TATA RUANG</b>					
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	5.906.901.250	5.434.058.513	92,00	100
2	Dinas Perhubungan DIY	3.078.849.146	2.896.787.900	94,09	98,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	421.086.981.252	418.924.350.035	99,49	100
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	20.212.624.991	19.360.930.294	95,79	100
5	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	487.086.000	459.503.800	94,34	100
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	693.756.500	666.215.500	96,03	100
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	2.285.343.728	2.265.110.053	99,11	100
8	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	2.366.643.609	2.260.509.307	95,52	100
9	Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan	819.000.000	815.082.000	99,52	100
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	150.000.000	89.042.240	59,36	100
11	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	30.769.233.360	30.457.979.150	98,99	100
12	SATPOL PP	299.967.000	295.816.000	98,62	100
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.	6.349.500.000	6.229.980.000	98,12	100
14	Biro Administrasi Pembangunan dan SDM Setda DIY	655.571.500	655.441.500	99,98	100
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.	106.074.896.700	103.091.502.870	97,19	99,94
16	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo..	595.750.000	573.920.100	96,34	100

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	1.922.027.400	1.808.148.00	94,08	100
18	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.	2.565.696.310	2.558.342.800	99,71	100
<b>TOTAL</b>		<b>606.319.828.746</b>	<b>598.842.720.062</b>	<b>98,77</b>	<b>99,98</b>

Sumber: Dinas PTR DIY, 2020

Kinerja fisik dan keuangan Urusan Tata Ruang tidak mencapai 100% karena terlambatnya proses serah terima asset antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Informasi dan Teknologi Dikti, dan gagal pembayaran ganti rugi 1 bidang tanah milik warga, dan tanah milik masjid seluas 42 m<sup>2</sup> yang masih menunggu rekomendasi dengan badan Wakaf.



Gambar 5.13. Penertiban Kawasan Gumuk Pasir Pantai Parangtritis



Gambar 5.14. Pembangunan Landmark dan Taman Gapura



Gambar 5.15. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (Pembangunan Pendopo dan Gazebo)



# Bab 6

## Program Strategis DIY



# Program Strategis DIY



## A. JOGJA SMART PROVINCE (JSP)

### 1. Latar Belakang

*Jogja Smart Province (JSP)* merupakan konsep implementasi teknologi, yang mendorong setiap elemen berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Jogja yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. JSP merupakan inisiatif yang dibangun berdasarkan pendekatan awal dari konsep *Digital Government Services (DGS)*. Yang membedakan dengan DGS, JSP mengedepankan kreatifitas setiap elemen (masyarakat, pemerintah, swasta, akademik, dan media) untuk bersama-sama berkontribusi dan terlibat dalam proses pembangunan, yang didasari pada data dan informasi yang terintegrasi dengan baik, serta adanya kolaboratif antar wilayah. *Smart province* adalah sebuah konsep provinsi atau daerah cerdas/pintar yang membantu masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Pengembangan JSP mulai dilakukan tahun 2017 diawali dengan inisiatif penyusunan konsep JSP, yang dituangkan dalam Dokumen *Masterplan Jogja Smart Province* dilengkapi dengan roadmap pengembangan selama lima tahun (2018-2023). Pada tahun 2018, sebagai pilot project pengembangan JSP, wilayah sumbu filosofi ditetapkan menjadi fokus pengembangan. Untuk

membantu perencanaan, maka disusunlah *Blueprint Smart Area* Sumbu Filosofi. Pada tahun 2019 beberapa implementasi TIK di DIY termasuk di dalamnya pengembangan sumbu Filosofi antara lain Pengembangan *bandwidth* desa untuk 246 desa, penyediaan wifi Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 50 Lokasi, Pemeliharaan Peralatan *Wifi Acces Point* Jalan Malioboro dan CCTV sejumlah 10 CCTV, Pemeliharaan Peralatan Videotron sebanyak 2 Unit, Pemeliharaan Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang *Command Center* IDMC sebanyak 2 Ruang, Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi Jogja Istimewa sejumlah 20 Lokasi, penyusunan 4 Dokumen *Blueprint Jogja Smart Province*. Pengembangan Kawasan *Smart Area* Sumbu Filosofi dengan implementasi *e-Ticketing* tempat wisata Museum Sonobudoyo, Pengembangan aplikasi layanan publik Jogja Istimewa aplikasi yang terintegrasi dengan layanan aduan publik e-Lapor DIY, LAPOR SP4N KemenpanRB, *Whistle Blowing System* DIY, kanal pembayaran *online*, dan layanan kedaruratan *Panic Button*. Selain itu untuk mendukung proses transformasi digital ke masyarakat dilaksanakan Pelatihan dan Pendampingan *Management Digital Marketing* untuk Lokasi wifi Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 50 Lokasi, Pengadaan infrastruktur internet di Kulon Progo pada 60 Desa dan Penyusunan *Electronic Government Interoperability Framework* (E-GIF) berupa 1 dokumen panduan integrasi Pemda DIY.

Pada tahun 2019 ditetapkan Pergub DIY No. 46 tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Jogja Smart Province* untuk mengawal pengembangan JSP dan didukung dengan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda DIY dengan Pemkab/Pemkot se-DIY tentang Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province*.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Berdasarkan roadmap Pengembangan JSP menurut Rencana Aksi *Jogja Smart Province*, diselenggarakan evaluasi pelaksanaan untuk Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi yang terdiri dari *Dimensi Smart Government* (60 aktor/Perangkat Daerah dengan progres 30%), *Smart Environment* (8 Perangkat Daerah dengan progres 60%), *Smart Living* (10 Perangkat Daerah

dengan progres 75%), *Smart Society* (29 Perangkat Daerah dengan progres 60%), dan *Smart Culture* (10 Perangkat Daerah dengan Progres 75%).



Gambar 6.1. Sosialisasi JSP Di Alun-Alun Selatan Kraton Yogyakarta

Gambar 6.2. Sosialisasi JSP Di Kawasan Tugu Yogyakarta

### a. Permasalahan dan Solusi

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi JSP masih cukup banyak, antara lain perlunya pendokumentasian informasi secara digital agar dapat disebarluaskan pada masyarakat secara cepat. Selain itu perlu pengembangan gudang data (*datawarehouse*) untuk mendukung kebutuhan dalam mengakses data, informasi, dan aplikasi. Pengembangan Sistem Informasi Executive (SIE) yang terintegrasi dengan kabupaten/kota melalui *Colaborative Dashboard* untuk melengkapi data dan informasi *existing*. Kedepannya, integrasi SIE menjadi kekuatan dalam pengembangan JSP yang terpadu dalam mendorong penyelesaian problem ketimpangan wilayah.

## B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### 1. Latar Belakang

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu tujuan prioritas RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Target capaian tata kelola pemerintahan yang baik sampai akhir RPJMD

adalah nilai Indeks Reformasi Birokrasi A (Memuaskan) sebagai cerminan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, berkapasitas, akuntabel, serta profesional melayani. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY ditetapkan menjadi salah satu program strategis sejalan dengan amanat PP No. 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah difokuskan pada penguatan delapan area perubahan meliputi manajemen perubahan, organisasi, tata laksana, perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Pada tahun 2019, pelaksanaan reformasi birokrasi telah menjangkau lebih intensif pada 37 Perangkat Daerah ditandai dengan terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi Instansi dan tersusunnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Tahun 2019 berpedoman pada Pergub DIY No. 143 Tahun 2018 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2018 - 2022. Berdasarkan hasil desk monev reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY, terdapat satu Perangkat Daerah berkategori A (Memuaskan), 23 Perangkat Daerah berkategori BB (Sangat Baik), 11 Perangkat Daerah berkategori B (Baik, perlu sedikit perbaikan), dan dua Perangkat Daerah berkategori CC (Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar).

Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB pada tahun 2019, terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dari tahun 2017 sebesar 76,73 menjadi 78,29 pada tahun 2018 dengan kategori "BB". Peningkatan ini terutama disebabkan keberhasilan transformasi kelembagaan Pemda DIY menuju Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) dengan ditetapkannya Perda DIY No. 1 tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemda DIY. Tabel berikut menggambarkan perbandingan progress capaian indeks RB berserta komponen pendukungnya pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Tabel 6.1. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada 2017 dan 2018 yang dirilis pada tahun 2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
<b>I Komponen Pengungkit</b>				
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,74	3,53
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,44
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	4,09
4	Penataan Tata laksana	5,00	3,63	3,66
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,95	11,90
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,54	5,63
7	Penguatan Pengawasan	12,00	7,86	7,79
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,59	4,51
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60,00</b>	<b>44,16</b>	<b>44,16</b>
<b>II Komponen Hasil</b>				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	11,50	11,79
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,03	4,86
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,62	5,81
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,43	8,28
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>32,71</b>	<b>33,74</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>		<b>100,00</b>	<b>76,73</b>	<b>78,29</b>

Sumber: Kemenpan-RB, 2019

Adapun, untuk Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2019 akan dirilis pada 8 Maret 2020. Meski demikian, Indeks Reformasi Birokrasi 2019 diproyeksikan mengalami kenaikan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut : (a) Manajemen perubahan pada 37 Perangkat Daerah sudah semakin berjalan baik dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing Instansi; (b) Pada tahun 2019, dua inovasi pelayanan publik berhasil masuk Top 99 yaitu Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja *Library for All* (Sepatu Jolifa) dan Menggapai Mimpi Sahabat Rimba, serta satu inovasi berhasil masuk Top 40 yaitu Sepatu Jolifa; (c) Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda DIY Tahun 2019 dari Kemenpan-RB memberikan nilai SAKIP AA (Sangat Memuaskan, berkinerja sangat tinggi, dan sangat akuntabel dimana Sistem Akuntabilitas sudah menjadi budaya kerja), telah ditindaklanjuti dengan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan sesuai paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*).

### 3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan reformasi birokrasi masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain : (1) Terkait aspek pelayanan publik menghadapi tantangan yang semakin besar pada era industri 4.0 sehingga membutuhkan pengayaan inovasi jenis dan cara penyampaian pelayanan di semua bidang urusan wajib maupun pilihan; dan (2) Adanya tantangan kompetisi global yang semakin kuat mengharuskan jajaran birokrasi pemerintah bergerak lebih dinamis, responsif, dan efisien dengan didukung postur birokrasi yang simpel, regulasi yang tidak berbelit, dan SDM yang profesional.

Terkait berbagai permasalahan tersebut di atas, dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut, yakni : (1) Meningkatkan intensitas pendampingan serta monev penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pengembangan kultur inovasi dan layanan pengaduan; dan (2) Meningkatkan intensitas pendampingan dan monev pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas secara terukur-berkelanjutan.

### 4. Tindakanjuz Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY Terhadap LKPJ Tahun 2018

#### a. Catatan

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan kriteria Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

#### b. Rekomendasi

Pemerintah DIY agar terus konsisten mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut dengan strategi penataan dan revitalisasi terhadap delapan komponen pengungkit revormasi birokrasi yang meliputi: menejemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

### c. Tindak lanjut

Telah dilakukan upaya penguatan reformasi birokrasi pada 37 OPD, antara lain dalam bentuk:

- 1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Instansi dan Tim Asesor Reformasi Birokrasi, tersusunnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi.
- 2) Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Tahun 2019 yang menjangkau 8 Area Perubahan serta minimal satu Quick Win untuk setiap Instansi.
- 3) Asistensi Agen Perubahan pada 37 OPD, 49 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 217 SMA/SMK
- 4) Pendampingan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.
- 5) Pembinaan Zona Integritas pada beberapa UPT prioritas.

## C. KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA

### 1. Latar Belakang

Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta merupakan prioritas Gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan karena dengan adanya pelabuhan akan dapat melayani nelayan dari seluruh DIY yang jumlahnya mencapai 2.000 orang. *Multiplier effect* yang ditimbulkan dari pengoperasian pelabuhan ini sangatlah besar antara lain : (1) Pelayanan kepada 5.000 nelayan baik itu dari DIY maupun luar DIY; (2) Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar untuk penyediaan logistik, BBM, dan perlengkapan penangkapan ikan; (3) Pengembangan pengolahan ikan dan perdagangan ikan baik itu lokal, nasional maupun internasional melalui bandara YIA; (4) Pemanfaatan Sumber Daya kelautan dan perikanan di samudra Hindia dapat lebih optimal dan mensejahterakan masyarakat DIY; (5) Stok ikan di DIY dapat tercukupi dengan kualitas dan kuantitas yang baik sehingga tingkat konsumsi makan ikan meningkat dan kesehatan masyarakat dapat terjaga.



Gambar 6.3. Kolam Pelabuhan Tanjung Adikarta Tampak Dari Atas

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta akan diserahkan kepada investor melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun 2019 telah disusun laporan pendahuluan dan Daftar Prioritas Proyek (DPP) oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (BUMN Kemenkeu RI) untuk diajukan financial cost ke Bappenas berupa kajian Objective Business Case (OBC) dan Final Business Case (FBC). Proses KPBU baru dapat dilanjutkan jika aset yang ada di Tanjung Adikarta yang merupakan milik dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu dan Opak (BBWSO), Dinas Perhubungan DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah disatukan. Hal ini telah dikoordinasikan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) untuk segera bersurat ke masing-masing penanggung aset.

Fasilitas fisik yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2019 meliputi: Fasilitas darat (fasilitas fungsional dan penunjang) seperti kantor pelabuhan, kantor syahbandar, bengkel, gedung pelelangan ikan, gedung serbaguna, gedung ikan segar, masjid, depot perbekalan, doking kapal, pagar keliling, jalan lingkungan, pos jaga, dan perumahan karyawan,. Fasilitas pokok untuk lantai pelabuhan dan dinding kolam.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum dapat didarati oleh kapal-kapal berukuran besar disebabkan sedimentasi pasir dari laut maupun dari sungai sangat tinggi, sehingga hanya kapal berukuran kecil yang dapat masuk pelabuhan. Fasilitas pokok konstruksi *breakwater* masih belum memenuhi panjang kebutuhan desain. Kebutuhan panjang *breakwater* sisi timur dari target 390 m baru terbangun 220 m sedangkan panjang *breakwater* sisi barat dari target 350 m baru terbangun 250 m.

Untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta dengan KPBU yang mempersyaratkan penggabungan asset, BPKA akan melakukan koordinasi dan berkirim surat kepada BBWSO, Dinas Perhubungan DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY perihal penggabungan aset. Hal ini membutuhkan waktu yang lama karena proses hibah barang yang nilainya lebih dari Rp10 Milyar membutuhkan ijin ke presiden. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan Kemenko Kemaritiman-Investasi RI dan Kementerian Kelautan Perikanan RI, terkait keberlanjutan Pelabuhan Tanjung Adikarta pada awal 2020.

### 4. Tindakanjnt Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY Terhadap LKPJ Tahun 2018

#### a. Catatan

Program pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta mendukung Visi Panca Mulia yang kedua yaitu Peningkatan kualitas dan keragaman perekonomian masyarakat serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk memajukan wilayah-wilayah pinggiran dan terpencil. Telah dilaporkan bahwa Pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarta ini sampai Tahun 2018 sudah menghabiskan biaya Rp. 365, 3 M, akan tetapi keberadaan pembangunan pelabuhan ini cukup lama

mlangkrak/stagnan. Permasalahan utama yang terjadi adalah pada keberlanjutan pembangunan breakwater sisi timur dirancang 390 meter (baru terbangun 220 meter), breakwater sisi barat dirancang 350 meter (baru terbangun 250 meter), terjadinya sidimentasi di pintu masuk kolam pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta. Selain itu kepemilikan aset pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta masih dimiliki oleh beberapa pihak yaitu Kementerian PU, Pemda DIY dan Pemkab Kulon Progo, sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya.

Keputusan politik yang diambil oleh Pemda DIY untuk keberlanjutan penyelesaian pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta akan menggunakan alternative pembiayaan non-govermen yaitu dengan skema KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha).

Dilaporkan oleh saudara Gubernur bahwa proses KPBU untuk keberlanjutan pembangunan pelabuhan ini akan dilanjutkan pada Tahun 2019 dengan tahapan 1. Penyusunan kajian awal prastudi kelayakan; 2. Penyusunan kajian studi kelayakan; 3. Prakualifikasi dan proposal; 4. Penetapan pemenang lelang dan tanda tangan kontrak. Terkait dengan aset setelah dilakukan inventarisasi aset pada Tahun 2019 akan segera dilanjutkan dengan penyerahan aset dengan Pemda DIY.

**b. Rekomendasi :**

Oleh karena keberlanjutan penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta membutuhkan biaya yang sangat besar dan termasuk program yang sangat strategis, maka Saudara Gubernur harus benar-benar melaksanakan dengan baik apa yang sudah direncanakan.

**c. Tindak lanjut**

Tahun 2019 telah dilakukan tahapan penyusunan kajian awal prastudi kelayakan. PT. PII telah menjadikan pelabuhan Tanjung Adikarta sebagai Daftar Prioritas Proyek. Selanjutnya oleh PT. PII akan diajukan financial cost ke Bappenas untuk pembiayaan kajian OBC (Outline Business Case)

## D. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERSTANDAR INTERNASIONAL – RSUD WATES

### 1. Latar Belakang

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat didukung oleh ketersediaan rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang memiliki peran strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates dikembangkan menjadi rumah sakit dengan pelayanan berstandar internasional guna mendukung beroperasinya *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kulon Progo. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan yang lebih baik. Pengembangan RSUD Wates dilakukan pada lahan baru seluas ±4 ha dengan status tanah milik Pemda DIY yang pada saat ini telah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan RSUD Wates berstandar internasional memiliki tujuan: (1) Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit sehingga mampu memberikan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, dan (2) Menjadi rumah sakit dengan pelayanan bertaraf internasional untuk mendukung beroperasinya YIA.

### 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY ke Pemkab Kulon Progo digunakan untuk pekerjaan kontruksi pembangunan pengembangan RSUD Wates dengan penganggaran *multiyears* tahun 2018 – 2020 sebesar Rp270 milyar, sedangkan untuk manajemen konstruksi pembangunan

pengembangan RSUD Wates menggunakan dana BLUD RSUD Wates. Pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan pengembangan RSUD Wates adalah BUMN PT Nindya Karya dengan kontrak *multiyears*. Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2018.

Uraian pekerjaan pembangunan RSUD Wates adalah: (1) Persiapan; (2) Pembangunan lanjutan gedung medik; (3) Pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap (IRNA); (4) Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa; (5) Pembangunan Gedung Apartemen; dan (6) Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas. Terhadap total pekerjaan *multiyears* (2018-2020), capaian tahun 2019 adalah sebesar 99,32% yaitu dari target fisik sebesar 98,80% terealisasi 98,13% dan target keuangan sesuai kontrak termin tercapai 100%.



Gambar 6.4. Kondisi Bangunan RS Internasional RSUD Wates Pada Akhir 2019



Gambar 6.5. Suasana Interior RS Internasional RSUD Wates

### 3. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan konstruksi yang sudah mendekati selesai, belum diikuti dengan manajemen tata kelola yang seharusnya. Meskipun desain bangunan mengikuti standar internasional, tetapi kualitas layanan masih selevel Rumah Sakit Umum Daerah, karena keterbatasan alokasi anggaran dan SDM. Untuk itu, diperlukan kerjasama dengan para pihak terkait tatakelola RSUD Wates yang sudah dibangun mengikuti standar internasional, dengan kualitas layanan yang professional dan *hospitality* yang patut dihandalkan.

## E. PENGEMBANGAN JOGJA AGRO TECHNO PARK (JATP)

### 1. Latar Belakang

*Agro Techno Park* merupakan salah satu konsep pembangunan pertanian dalam menjawab permasalahan sektor pertanian terutama berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Pembangunan *Agro Park* diharapkan dapat mendukung program nasional yaitu kemandirian ekonomi melalui peningkatan kedaulatan pangan. Pembangunan *Jogja Agro Techno Park* (JATP) merupakan program prioritas Gubernur DIY berdasarkan SK Gubernur DIY No. 163/Kep/2017 Tentang Program Prioritas Pembangunan. Pembangunan JATP melalui peningkatan kualitas fisik bangunan dan lingkungan kawasan diharapkan dapat mewujudkan pusat pengembangan teknologi pertanian dan inkubasi agribisnis. Keberhasilan dalam pembangunan JATP dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu inkubasi usaha-usaha baru hulu hilir, berkembangnya model keterlibatan *stakeholder*, duplikasi model di daerah lain, dan manajemen kelembagaan.



Gambar 6.6. Taman Bunga Di Lingkungan JATP



Gambar 6.7. Fasilitas Lampu Penerangan Di Lingkungan JATP

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, lebih dari 250 ha lahan pertanian berkurang setiap tahun akibat alih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan kawasan komersial. JATP diharapkan dapat

menjadi rule model yang menginspirasi siapa saja dalam rangka pengembangan agribisnis, mengurangi alih fungsi lahan pertanian dengan membantu petani mengoptimalkan lahan pertaniannya melalui kegiatan pertanian terpadu hulu hilir mulai dari pembibitan sampai dengan pemasaran. Kegiatan tersebut dipadukan dengan wisata minat khusus, kegiatan inkubasi agribisnis, dan program desa mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas petani dan kelembagaan pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Kegiatan Operasional JATP dibiayai APBD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.573.398.860,00. Pembangunan fisik JATP yang dilakukan pada tahun 2019 meliputi: 1) Pembangunan Pagar sepanjang 343m; 2) Pembangunan IPAL Resto; 3) Pembangunan Taman Bunga; 4) Pembangunan Pagar Sementara (bahan seng dan kayu); 5) Pembangunan Biodigester; 6)Kandang Kelinci; 7) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan. Biaya operasional JATP digunakan untuk pemeliharaan ternak, ikan, dan tanaman sebagai meliputi: 1) Ayam KUB 500 ekor; 2) Sapi PO 10 ekor; 3) Kambing PE 25 ekor; 4) Kelinci. berbagai ras (rex, flam/lokal, angora, netherland dwarf, lion head, holland loop, dan dutch); 5) Ikan nila; 6) Berbagai macam tanaman sayuran dan stroberi; 7) Tanaman Durian. Pada tahun 2019 dilakukan proses KPBU. Sambil menunggu proses KPBU, operasionalisasi tetap dilaksanakan. Pada musim liburan hari raya Idul Fitri 2019 telah dilakukan uji coba minat masyarakat terhadap eksistensi JATP sebagai destinasi wisata baru. Hasil uji coba tersebut ternyata mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat, hal ini menandakan bahwa JATP sangat diminati oleh masyarakat.



Gambar 6.8. Kandang Kelinci Di Lingkungan JATP

Gambar 6.9. Kunjungan Siswa SD Ke Kandang Ternak JATP

Sebagai rangkaian proses pelaksanaan KPBU pada JATP, tahun 2019 telah disusun kajian prastudi kelayakan awal (*Outline Business Case/OBC*) yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hasilnya akan menjadi bahan untuk ditelaah lebih lanjut pada penyusunan prastudi kelayakan akhir (*Final Business Case/FBC*). Dokumen OBC ini menjadi syarat pengajuan fasilitasi penyusunan FBC ke Kementerian Keuangan RI pada tahun 2020.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan Perpres No. 106 Tahun 2017, Kawasan Sains dan Teknologi didefinisikan sebagai wahana pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi, maka perlu dipertimbangkan apakah nomenklatur JATP perlu diubah menjadi *Jogja Agro Park (JAP)*. Selain itu, belum ada peraturan yang menaungi penjualan produk hasil peternakan, perikanan, dan sayuran yang dihasilkan di JATP, sementara ternak ayam, ikan, dan sayuran yang dipelihara sudah mulai berproduksi. Hal lain yang perlu ditindaklanjuti adalah, belum dicantumkan ketentuan/regulasi mengenai JATP dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo.

Untuk itu, maka Pemda DIY akan menyampaikan surat ke Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun (KPS RB) Bappenas terkait kepastian perubahan JATP menjadi JAP sehingga unsur taman teknologinya bukan merupakan bagian dari proyek tersebut dan tetap merupakan sektor

infrastruktur yang dapat dikelola dengan mekanisme KPBU. Tahap selanjutnya, adalah mengusulkan tarif retribusi hasil produk peternakan, perikanan, dan hortikultura JATP dalam Peraturan Daerah agar hasil produksi dapat dijual dan menjadi pendapatan bagi Pemda DIY. Adapun keberlanjutan pengembangan JATP perlu dicantumkan dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo.

## F. PEMBANGUNAN BANDARA YOGYAKARTA *INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)*

### 1. Latar Belakang

Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo yang dibangun dan dikelola oleh Angkasa Pura Airports memiliki peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan konektivitas udara serta perkembangan perekonomian masyarakat di DIY serta Pulau Jawa bagian selatan. Sampai dengan akhir bulan Desember 2019 pembangunan YIA mencapai 90%. 10% sisanya adalah *finishing touch* yaitu pengerjaan karya seni mengingat DIY kaya dengan nilai seni budaya. Adapun sebagaimana Peraturan Presiden No 98 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo, bahwa Gubernur sesuai kewenangannya memberikan dukungan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara di Kulon Progo.



Gambar 6.10. Suasana Bandara YIA Kulon Progo saat senja hari



Gambar 6.11. Pesawat Komersial Mendarat di Bandara YIA pada 2019

Pada April 2019 PT. Angkasa Pura I (Persero) menyatakan bahwa Bandara YIA layak dioperasikan seiring dengan penerbitan sertifikat Bandar Udara Bandara Internasional Yogyakarta dengan Nomor 149/SBU-DBU/IV209 oleh Direktorat Jenderal Bandar Udara (DJBU) Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 26 April 2019 dengan penerbangan perdana pesawat yang mendarat di Bandara YIA telah dilakukan pada 2 Mei 2019 dari tujuan Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat Airbus A320, sedangkan penerbangan komersial perdana dilakukan pada 6 Mei 2019 dari Bandara Halim Perdanakusuma. Untuk itu, selama tahun 2019, Bandara YIA telah melayani 13 rute untuk penerbangan domestik, yaitu Denpasar, Cengkareng, Banjarmasin, Halim Perdanakusumah, Palembang, Palangkaraya, Samarinda, Makassar, Medan, Tarakan, Balikpapan, Batam, dan Pontianak. Rute-rute tersebut dilayani oleh maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, Citilink, dan Batik Air.

Pembangunan Tahap I (selesai di awal 2020), fasilitas yang ada adalah terminal penumpang tiga lantai seluas 219.000 meter persegi berkapasitas 20 juta penumpang per tahun. Bandara ini memiliki landas pacu (*runway*) sepanjang 3.250 x 45 meter dengan *shoulder* (bahu *runway*) 15 meter di setiap sisi. Spesifikasi *runway* ini mampu didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 777-300 dan Airbus A380. Adapun fasilitas Penyelamatan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di YIA masuk ke dalam Kategori 8. Bandara ini dilengkapi 5 unit *fixed bridge* dan apron seluas 371.205 meter persegi berkapasitas 22 *parking stand*. Luas terminal kargo YIA adalah 12.000 meter persegi dengan kapasitas 40.300 ton per tahun. Gedung parkir tiga lantai dengan luas area 137.280 meter persegi yang mampu menampung ribuan kendaraan juga menambah kelengkapan fasilitas di YIA.

Di dalam terminal penumpang, tersedia 12 konter *check-in*, 2 *x-ray*, 2 *Walk Through Metal Detector* (WTMD), 400 kursi tunggu, 6 konter imigrasi, serta 2 *baggage conveyor*. Adapun fasilitas standar pelayanan bandara lainnya yang sudah tersedia yaitu signage, konter informasi, flight information display system, announcement, informasi transportasi lanjutan, pusat informasi pariwisata, serta staf pelayanan pelanggan (*customer service*) yang berasal

dari warga lokal Kulon. Juga terdapat difable lounge, difable toilet, *difable lift*, *difable drop zone*, *nursery room*, *kid zone*, *reading corner*, serta 400 unit troli.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Salah satu yang menjadi kewenangan Pemda DIY dalam memberikan dukungan untuk pembangunan YIA adalah menyusun *Master Plan* Kawasan pendukung Bandara (Aerotropolis) serta membangun infrastruktur pendukung seperti, akses jalan, pembangunan *VVIP Room* dan Pembangunan SPAM Regional Kamijoro.

### a. Aerotropolis

Perencanaan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari beberapa bandara baru yang akan dibangun dengan konsep aerotropolis, yaitu airport baru untuk daerah yang berkembang pesat, seperti bandara Kualanamu di Deli Serdang, dan Bandara Kertajati di Majalengka. Sesuai masterplan Aerotropolis yang telah disusun, lingkup kawasan Aerotropolis YIA meliputi kecamatan Temon, Kokap, Pengasih dan Wates. Hal yang menjadi dasar dalam dilineasi kawasan aerotropolis ini yaitu dari tipologi karakteristik wilayah di sekitar kawasan bandara yang menyerupai karakteristik DIY yakni Gunung-Pusat Pemerintahan-Samudera. Didalam deliniasi kawasan terdapat beberapa karakteristik yaitu areal pertanian, permukiman, kawasan bandara dan pengembangan perkotaan. Tahun 2019 telah dilakukan Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis dan Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis, serta terbangunnya Infrastruktur VIP Room Bandara Baru Kulon Progo.

### b. Akses jalan

Sebagai pendukung beroperasinya Bandara YIA, pemda DIY pada tahun 2019 telah melakukan peningkatan jalan di ruas jalan Brosot-Toyan sepanjang 8,5 km berupa peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas dengan pelebaran jalan dari 5 m menjadi 7 m, disamping itu pemda DIY dalam rangka mendukung pembangunan underpass

bandara, telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah jalan pendekat/oprit underpass bandara.

**c. VVIP Room**

Salah satu standar fasilitas bandara adalah dilengkapi dengan VIP Room. Fasilitas VIP Room ini akan berfungsi sebagai tempat transit bagi para tamu VVIP dan VIP yang berkunjung ke Yogyakarta. Rencana pengembangan tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1164 Tahun 2013 Tanggal 11 November 2013. Pembangunan fasilitas sisi darat Bandar Udara Baru YIA (bangunan VIP room) dilakukan dalam 3 Tahap, Tahap I di tahun 2019 Pembangunan Infrastruktur Bangunan Terminal VIP Bandara Internasional Baru Yogyakarta Tahap 1 berupa pembangunan struktur bawah (pondasi) yang meliputi pekerjaan Bore Pile, Pile Cap, Sloof pengikat Pile Cap, dan Kolom Pedestal. Pembangunan Infrastruktur Bangunan Terminal VIP Bandara Internasional Baru Yogyakarta Tahap 1 dimaksudkan untuk mendukung konstruksi fisik YIA sebagai dasar untuk pembangunan ke tahap berikutnya. Capaian pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bangunan Terminal VIP Bandara Internasional Baru Yogyakarta Tahap 1, realisasi fisik telah selesai 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.414.224.580,00 (lima milyar empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

**d. SPAM Regional Kamijoro**

Pemerintah Daerah DIY bersama Pemerintah Pusat (APBN) merencanakan pembangunan SPAM Regional Kamijoro dengan kapasitas intake sebesar 500 liter/detik (efisiensi pengolahan 25 liter/detik, sehingga kapasitas produksi sebesar 475 liter/detik) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air dalam rangka beroperasinya Bandara YIA. Kapasitas produksi tersebut dialokasikan ke Kabupaten Bantul 189 liter/detik dan ke kabupaten Kulonprogo 286 liter/detik. Pembangunan SPAM ini direncanakan akan melalui skema KPBU yang saat ini masih dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah DIY. Untuk saat ini Bandara YIA

sudah dilayani oleh PDAM Kab. Kulon Progo dengan sistem yang ada di IPA Sapon sebesar 14 liter/detik. Direncanakan kebutuhan air Bandara YIA saat penumpang mencapai ultimate adalah sebesar 60 liter/detik.



Gambar 6.12. Proses Penggalian Untuk Pekerjaan *Pilecap* Pada Terminal VIP Bandara YIA



Gambar 6.13. Proses Pengecoran Kolom Pedestal Pada Terminal VIP Bandara YIA

**e. Aksesibilitas Bandara YIA berbasis darat (angkutan jalan)**

Telah dilakukan lelang kuota oleh otoritas bandara untuk angkutan tidak dalam trayek, berupa angkutan sewa khusus sebanyak 180 armada dan taksi khusus bandara sebanyak 180 armada. Angkutan dalam trayek yang sudah beroperasi menuju bandara YIA, terdapat 10 armada dari Kota Yogyakarta menuju Bandara YIA dan terdapat 2 armada shuttle bus dari Bandara YIA menuju Stasiun Wojo. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 290/KEP/2019 tentang Penetapan Jaringan Trayek AKDP di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 Desember 2019 telah ditetapkan 5 trayek baru untuk mendukung bandara YIA yaitu Terminal Giwangan – Bandara YIA, Terminal Pakem - Bandara YIA, Terminal Palbapang – Bandara YIA, Terminal Jombor - Bandara YIA, dan Stasiun Tugu – Bandara YIA.



Gambar 6.14. Sarana Angkutan AKDP Menuju Bandara YIA



Gambar 6.15. Rapat Percepatan Bandara YIA dan Aksesibilitasnya di Kemenko Kemaritiman

#### f. Aksesibilitas Bandara YIA berbasis rel (kereta api)

Sejak awal operasional Bandara YIA hingga saat ini moda transportasi Kereta Api ke Bandara YIA memanfaatkan Stasiun Wojo sebagai tempat perhentian, sedangkan dari Stasiun Wojo ke Bandara YIA menggunakan bus DAMRI 2 unit shuttle ulang-alik dari Bandara YIA ke Stasiun Wojo dan sebaliknya. Untuk menambah frekuensi kereta api yang menghubungkan bandara YIA dengan kota Yogyakarta, setiap kereta api terusan diwajibkan berhenti di Stasiun Wojo sehingga pada saat ini terdapat total sejumlah 14 trip kereta api.

Rencana akses Kereta Api menuju Bandara YIA akan menggunakan *trase elevated* atau tidak sebidang jalan. Sampai dengan akhir Desember 2019 pembangunan moda Transportasi Kereta Api langsung menuju Bandara YIA masih dalam proses pembangunan oleh PT. KAI. Pada tanggal 13 Juni 2019 telah di tandatangani IPL (Ijin Penetapan Lokasi) pembangunan jalur Kereta Api bandara di Kulon Progo oleh Gubernur DIY. Adapun, saat ini dalam tahap pembebasan lahan. Sudah dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja pembangunan konstruksi trase Kereta Api menuju Bandara YIA oleh PT. Kereta Api Indonesia pada tanggal 6 Desember 2019.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Kawasan Penyangga.

Kawasan Tepi Laut (Selatan Bandara) direncanakan akan dipergunakan sebagai kawasan penyangga bandara. *Green design* mitigasi bencana oleh BNPB baru dapat diselesaikan pada bulan September 2019. Untuk mempercepat proses penyelesaian dilakukan proses parallel dengan kegiatan lain (pengosongan tambak, penginapan dan restoran). Untuk penanaman tanaman lindung menunggu kesiapan lahan.

#### b. Trase Kereta Api

Kontrak Kerja pembangunan konstruksi trase Kereta Api menuju Bandara YIA oleh PT. Kereta Api Indonesia baru dilakukan penandatanganan pada tanggal 6 Desember 2019. Sampai dengan proses pembangunan konstruksi selesai maka moda transportasi Kereta Api ke Bandara YIA akan memanfaatkan Stasiun Wojo sebagai tempat perhentian, sedangkan dari Stasiun Wojo ke Bandara YIA menggunakan bus DAMRI.

### 4. Tindaklanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY Terhadap LKPJ Tahun 2018

#### a. Catatan

Pembangunan YIA mempunyai peran yang sangat strategis, sesuai dengan PerPres No. 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo DIY, bandara akan beroperasi sebagian pada bulan April 2019.

Dilaporkan dalam LKPJ Gubernur Tahun 2018 bahwa pembangunan Underpass JJLS ( sepanjang 1100 meter) tetap berjalan sesuai dengan jadwal, yang pembangunan konstruksinya akan dimulai bulan Oktober Tahun 2018.

Akses jalur KA menuju YIA menurut KAI dan Kemenhub menggunakan *Trase Full Grade* dengan pertimbangan efisiensi biaya, sedangkan menurut PT Angkasa Pura I dan Gubernur DIY tetap menggunakan *Trase Elefatip* dengan pertimbangan ketepatan operasi Bandara serta pengaruh Underpass JLS dan meminimalkan resiko sosial.

**b. Rekomendasi :**

- 1) Agar segera diambil keputusan tentang model pembangunan jalur KA yang menuju YIA yang tepat sehingga tetap memenuhi unsur keamanan efisiensi dan efektivitas.
- 2) Sesuai kewenangannya Saudara Gubernur harus segera memerintahkan Dinas PUP ESDM DIY dalam memberikan dukungan untuk pembangunan NYIA yaitu berkewajiban membangun infrastruktur pendukung seperti Aerotropolis, akses jalan, pembangunan VVIP Room dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro.
- 3) Pembangunan SPAM Regional

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM, bahwa pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

di DIY sudah dan sedang dilaksanakan pembangunan dan pengoperasian SPAM Regional Kartamantul dan SPAM Regional Kamijoro.

Berdasarkan LKPJ Gubernur dan hasil data primer yang kami peroleh dari lapangan, kami memberikan Rekomendasi:

- 1) Dilaporkan bahwa direservoir Guwo sudah berjalan tetapi belum optimal karena tenaga kerja masih sangat kurang (yang dibutuhkan 69 orang baru ada 26 orang), kurang alat transportasi kendaraan roda dua 4 unit dan kendaraan 2 unit, untuk memperlancar distribusi air dengan gaya gravitasi, maka reservoir Guwo dan

Sambikerep perlu ditinggikan elevasinya, segera ada legalitas lahan kepemilikan reservoir Sambikerep (pembebasan lahan) karena sampai hari ini tanah tempat berdirinya reservoir statusnya belum jelas, segera dibangun/pengerasan akses jalan masuk ke reservoir Guwo sepanjang 100 meter lebar 5 meter yang selama ini tanah becek, kebutuhan aksesoris jaringan pipa (Gate Valve, air Valve) untuk penyempurnaan/kelancaran air di jaringan pipa.

- 2) SPAM Regional Kamijoro dirancang untuk memenuhi kebutuhan domestik air minum khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul juga untuk pemenuhan kebutuhan non domestik yaitu adanya pembangunan bandara baru NYIA, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, kawasan industri pasir besi, kawasan industri sentolo dan kawasan industri sedayu pajangan maka pembangunan SPAM Kamijoro dan Pengelolaannya harus segera terlialisir dan memenuhi kebutuhan.

### c. Tindak Lanjut


- 1) Keberadaan bandara YIA tentunya memerlukan dukungan integrasi moda angkutan umum, baik angkutan darat maupun perkeretaapian. Untuk angkutan darat didukung oleh angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek, untuk saat ini dilayani oleh angkutan DAMRI. Sedangkan untuk angkutan perkeretaapian, akan didukung oleh KA Bandara, KA Bandara yang akan dioperasikan dengan rute Yogyakarta - Bandara YIA melalui stasiun kedundang. Progres pekerjaan tersebut, saat ini sampai tahap pembebasan lahan trase St. Kedundang – Bandara YIA. Panjang trase yang direncanakan sepanjang 5 km, dengan dua desain at grade dan elevated. Adanya dua model ini disebabkan karena adanya *level clearance* yang tidak memungkinkan (500 m dari emplasemen) sehingga pada posisi perlintasan sisi barat stasiun kedundang menggunakan desain at grade.
- 2) Pada Tahun 2019 untuk mendukung kelancaran distribusi SPAM Regional Kartamantul, telah dilakukan Penyusunan DED akses jalan reservoir Guwo.

- 3) Intake Kamijoro beserta Bendung Kamijoro telah selesai dibangun BBWS-Serayu Opak yang berlokasi di perbatasan antara Dusun Plambongan, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan Dusun Kaliwiru Desa Tuksono Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Kapasitas pengambilan air baku adalah sebesar 500 Lt/Det dan sudah dilengkapi dengan pompa Intake dan pipa air baku Galvanized Steel dengan diameter 500 mm (pipa air baku sudah terpasang sampai ke titik Rencana Lokasi IPA SPAM Regional Kamijoro sepanjang 1.300 m). Terkait aerotropolis, pada tahun 2019 telah dilakukan Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis dan Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis, serta terbangunnya Infrastruktur VIP Room Bandara Baru Kulon Progo.

## G. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI

### 1. Latar Belakang

Sumbu filosofi merupakan garis nyata yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih atau Tugu *Golong-Gilig*, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Panggung Krapyak. Makna dari sumbu filosofi ini adalah bagaikan perjalanan manusia sejak bayi dilahirkan, tumbuh besar, dewasa, menikah hingga kematian tiba. Perjalanan tersebut dimulai dari Panggung Krapyak menuju Tugu Jogja. Secara filosofis dari Panggung Krapyak ke Kraton dan Tugu Pal Putih memberikan gambaran konsep sangkan paraning dumadi (dari mana asal manusia dan arah kemana yang akan dituju). Gambaran manusia dari embrional, lahir, berproses, berkembang, eksis, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.



Gambar 6.16. Konsep Sumbu Filosofi Kraton Yogyakarta

Apabila dirinci maka Panggung Krapyak - Kraton merepresentasikan makna Sangkan Paran yaitu asal muasal manusia untuk berproses menuju eksistensi. Tugu - Kraton merepresentasikan makna Paraning Dumadi, yaitu manusia yang eksis berproses untuk menjalankan kehidupannya. Proses tersebut untuk mendapatkan kehidupan dalam Jalan Keutamaan, Jalan Kesejahteraan, Jalan Kemuliaan, dan mampu membebaskan diri dari berbagai halangan, godaan, serta nafsu angkara murka. Manunggaling Kawula Gusti atau kesatupaduan antara Kawula dan Gusti atau antara rakyat dan raja (mikrokosmos) serta antara manusia dengan Tuhan (makrokosmos) dapat menjadi jalan kehidupan yang baik terutama dalam tataran untuk selalu menjalankan konsep hamemayu hayuning bawana. Makna konsep tersebut yaitu memperindah kehidupan di dunia atau menjaga kehidupan dunia secara baik.

Keberadaan Tugu Pal Putih menjadi simbol hubungan manusia dengan Tuhannya. Golong-giling dapat dimaknai bersatunya cipta, rasa, dan karsa dimana manusia tumbuh dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Adanya Jalan Marga Utama (Tugu Jogja ke selatan) melintasi Kawasan Malioboro dapat diartikan sebagai jalan menuju keutamaan. di antara Kraton Jogja dengan Tugu Pal Putih terdapat Pasar Beringharjo yang dimaknai sebagai godaan duniawi atau syahwat yang harus dijaga. Secara ringkas, keberadaan

sumbu filosofi ini diharapkan dapat menyadarkan manusia untuk senantiasa berbuat baik dan jangan sampai mengotori hati dengan perbuatan tercela.

Keberadaan sumbu filosofi merupakan salah satu penanda Keistimewaan DIY dan masa depan DIY. Sumbu Filosofi menjadi kawasan penting yang menjadi bagian dari usulan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Warisan Budaya Dunia mensyaratkan wilayah Yogyakarta harus lestari Tataruangnya, saujana, dan warisan budaya benda didalamnya serta selarasnya bangunan baru di wilayah Yogyakarta.



Gambar 6.17. Kondisi Jalan Malioboro Sisi Barat Pada Awal 2019

Gambar 6.18. Kondisi Jalan Pangurakan Pasca Penataan Pada Awal 2019

Kawasan Sumbu Filosofi mencakup Kawasan Cagar Budaya Malioboro dan Kawasan Cagar Budaya Kraton yang kebetulan masuk di wilayah Kota Yogyakarta. Yogyakarta merupakan wilayah dengan beban fungsi yang relatif berat dan kompleks dengan fungsi pendidikan, pariwisata, dan ekonomi. Terkadang pemenuhan fungsi-fungsi tersebut menggerus, merusak tata ruang, saujana, dan warisan budaya benda didalamnya. Fungsi-fungsi tersebut harus diatur dan dikendalikan, sedangkan warisan budaya benda harus dilestarikan, dibenahi fasadnya, dan direhabilitasi bangunannya agar bertahan dari kerusakan akibat alam dan akibat manusia.

Keberadaan Yogyakarta bukan hanya terasa dari keberadaan budaya benda namun juga budaya tak benda yang memberi nuansa, memberi ruh keberadaan suatu wilayah. Bagaimana nuansa budaya bisa di hadirkan hidup

nyata dan terasa di kawasan sumbu filosofi melalui event budaya, menjadi tantangan nyata untuk diwujudkan. Hal tersebut sudah dimulai dengan event Malioboro Selasa Wagen, Festival Malioboro, Festival sumbu filosofi, dan event seni lainnya yang hadir di kawasan sumbu filosofi. Selain itu, penataan sektor transportasi sangat mendesak untuk segera dilakukan pada kawasan sumbu filosofis sebagai salah satu Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon, khususnya dalam mengujicobakan kawasan Malioboro sebagai kawasan semi pedestrian, dengan tetap memberikan prioritas kepada angkutan publik khususnya Angkutan Perkotaan Trans Jogja.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Penataan sumbu filosofi telah dimulai dari tahun 2014 berupa pembangunan tempat kantong parkir Ngabean. Dalam rangka penataan kawasan Malioboro, telah dilakukan sayembara untuk mendapatkan *grand design* Malioboro yang diperoleh dari diskusi serta menyatukan tiga ide terbaik pemenang sayembara. Pada tahun 2015, sebagai kelanjutan penataan sumbu filosofi, dilakukan pembangunan kawasan parkir Abu Bakar Ali. Tahap selanjutnya adalah konstruksi penataan pedestrian kawasan Malioboro dan penataan kawasan Alun-Alun Utara. Tahun 2017 dilakukan penataan kawasan Malioboro dan Kawasan Margomulyo serta pembangunan toilet bawah tanah.

Penataan Pekerjaan Kawasan Malioboro di tahun 2019 merupakan lanjutan pekerjaan di 2018 yang belum selesai yaitu Penataan Lansekap Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra serta Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana yang sudah terbangun berupa jasa kebersihan untuk Toilet Titik Nol dan Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra. Untuk keselarasan Sumbu Filosofi, di tahun 2019 ini mulai dikerjakan perencanaan penyusunan dokumen Masterplan Penataan Kawasan Plengkung Gading hingga Panggung Krapyak.

#### a. Penyusunan Dokumen *Masterplan* Penataan Kawasan Plengkung Gading - Panggung Krapyak

Dalam rangka pengintegrasian Sumbu Filosofi, Kegiatan Penyusunan Dokumen *Masterplan* dan DED Penataan Kawasan Plengkung Gading-Panggung Krapyak tahun 2019 didukung oleh masyarakat di Kawasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan dukungan masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pertama di Kecamatan Mantrijeron. Pada sosialisasi tersebut perwakilan masyarakat menyampaikan permasalahan yang ada. Koordinasi antar Perangkat Daerah, dalam hal ini Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah (DP2WB) dan Dinas Kebudayaan DIY, menghasilkan arahan terhadap desain dan konsep filosofi Sumbu Filosofi. Selain itu, koordinasi dalam penataan infrastruktur kawasan juga dilaksanakan dengan mengundang Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Balai Pialam sebagai pengelola infrastruktur di kawasan sehingga penanganan masalah bersifat menyeluruh bagi permukiman di sekitarnya.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan *sustainable* melalui penyusunan *masterplan* dan DED, harapannya kawasan Kawasan Plengkung Gading - Panggung Krapyak menjadi magnet pariwisata baru di wilayah DIY yang tetap mengedepankan filosofi dan keistimewaan dari Sumbu Filosofi. Kawasan yang berbatasan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ini, sebagaimana *masterplan* dan DED Penataan Kawasan Plengkung Gading – Panggung Krapyak, menghasilkan road map penataan Kawasan yang dibagi menjadi tujuh berdasarkan tipologi permasalahan dan karakter pedestrian eksisting. Pentahapan pekerjaan ini juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang ada untuk saling bekerja sama demi terwujudnya Penataan Kawasan yang terpadu dan tetap mengedepankan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat.



Gambar 6.19. *Design Masterplan* Plengkung Gading – Panggung Krapyak



Gambar 6.20. Foto Udara Untuk Area Plengkung Gading – Panggung Krapyak Pada Akhir 2019

## b. Penataan Lanskap Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra

Kegiatan Penataan Lanskap Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra merupakan pekerjaan tahap selanjutnya yang dilakukan di kawasan Eks Bioskop Indra. Sebelumnya, pada tahun 2018 telah dilakukan pelaksanaan pembangunan gedung di Eks Bioskop Indra yang dibagi menjadi empat bangunan (A,B,C, dan D) dengan fungsi yang berbeda-beda. Gedung A dirancang untuk mewadahi kegiatan berjualan souvenir, makanan kering, dan pakaian. Gedung B berfungsi untuk mewadahi kegiatan berjualan makanan basah. Gedung C sebagian untuk mewadahi kegiatan berjualan makanan basah, kantor pengelola, dan ruang penunjang. Gedung D untuk ruang rapat *indoor* (lantai 2) dan ruang servis (lantai 1). Penataan lanskap kawasan diperlukan untuk menunjang penggunaan bangunan-bangunan pada area tersebut. Pada pekerjaan ini berisikan penataan untuk akses menuju gedung A, B, C maupun D.

Selain itu, lokasi kawasan Eks Bioskop Indra yang berada cukup jauh dari jalan utama memerlukan solusi supaya pengunjung dapat tertarik untuk memasuki kawasan Eks Bioskop Indra. Pada pekerjaan ini terdapat pekerjaan pemasangan paving, *tactile*, *dot tile* dan *bollard* sebagai penunjang untuk akses menuju dan dalam kawasan. Terdapat pekerjaan pemasangan *lettering* dan pencahayaannya untuk membuat *icon/trademark* kawasan tempat relokasi PKL di Eks Bioskop Indra ini.

Hal tersebut menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung, berfoto, dan membuat *feed* di media sosial. Terdapat beberapa pekerjaan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, yaitu: 1) pembuatan sumur resapan dan floor drain; 2) penanaman tanaman perdu; 3) pembuatan pot (pot beton dan pot gantung); 4) penanaman pohon peneduh; 5) pemasangan *sunbrella*; 6) pengecoran jalan akses masuk; 7) pemasangan alat penyiraman otomatis beserta sensornya; 8) penambahan instalasi pencahayaan (wall washer, spot light); 9) pemasangan *street furniture* (kursi dan *bollard*); dan 10) pembuatan ruang pompa.



Gambar 6.21. Pengecekan Hasil Pekerjaan *Lettering*



Gambar 6.22. Sistem Penanaman Pada Lanskap Dalam Kawasan Eks-Bioskop Indra


Pekerjaan Penataan Lanskap Tempat Relokasi Indra TA 2019 saat ini sudah siap untuk dioperasikan baik bangunan maupun sarana penunjang bangunan seperti Mekanikal Elektrikal. Ke depan perlu adanya pengelolaan bangunan dan pemeliharaan peralatan secara berkala sehingga bangunan beserta fasilitas penunjang tersebut tetap nyaman dan asri untuk penghuni. Gedung Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra diharapkan dapat segera digunakan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menaikkan jumlah wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas pariwisata DIY.

### c. **Jasa Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra**

Sejak dibangun pada tahun 2018 hingga tahun 2019, bangunan Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra belum dihuni oleh PKL sehingga belum dimanfaatkan sebagai tempat berjualan barang dan makanan. Kondisi bangunan menjadi kotor karena debu dan kotoran hewan. Operasionalisasi bangunan dan pemeliharaan peralatan dianggap perlu demi menjaga kebersihan dan fungsional peralatan supaya tetap efektif bekerja. Metode pekerjaan yang digunakan menjadi pertimbangan teknis dalam upaya menjaga kebersihan karena luas bangunan dan lahan yang cukup besar serta kondisi bangunannya terbuka. Salah satu metode yang digunakan yaitu penggunaan alat elektrik sedot debu demi efektivitas pekerjaan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bangunan tempat relokasi PKL di Eks Bioskop Indra nantinya siap digunakan oleh PKL secara nyaman dan asri. Pekerjaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Tempat Relokasi Indra pada tahun 2019 sudah selesai. Pekerjaan fisik penataan lanskap tempat relokasi PKL di Eks Bioskop Indra diselesaikan pada bulan November 2019.



Gambar 6.23. Kegiatan *Maintenance* Eskalator Pada Eks Bioskop Indra



Gambar 6.24. Kegiatan Pembersihan Bak Penampung Air Pada Toilet Titik Nol

#### d. Jasa Pemeliharaan Toilet Titik Nol

Kegiatan Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol dimulai setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja antara PPK Dinas PUP-ESDM DIY dan Penyedia Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik

Nol pada tanggal 4 Januari 2019. Kendala yang ada pada Jasa pengelolaan Toilet Titik Nol yaitu terjadinya lonjakan pengunjung pada saat-saat tertentu, misalnya pada hari libur dan adanya event/acara di kawasan Malioboro sehingga perlu pengelolaan kebutuhan operasional toilet seperti tissue toilet, sabun cuci tangan, dan lainnya agar dapat mencukupi kebutuhan pengunjung. Selain itu, perlu dicantumkan tahap-tahap yang harus dilalui dan contact person apabila ada pihak luar (instansi/ organisasi) yang akan menggunakan Toilet Titik Nol di luar jam buka toilet. Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol TA 2019 saat ini sudah terlaksana dengan baik. Ke depan, diharapkan pengelolaan dan pemeliharaan Toilet Titik Nol terus dapat ditingkatkan untuk optimalisasi pelayanan publik.

**e. Optimalisasi Mekanikal Elektrikal Plumbing Toilet Titik Nol (Sistem Air Bersih, Bak Tampung)**

Kegiatan Optimalisasi Mekanikal Elektrikal *Plumbing* Toilet Titik Nol (Sistem Air Bersih, Bak Tampung) dimulai setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 10 Juni 2019 antara Dinas PUP-ESDM DIY dengan Penyedia Jasa. Pengerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing yang terkadang mengharuskan Toilet Titik Nol tutup sementara, membuat pelayanan public di toilet tersebut menjadi sedikit terkendala. Hal ini memerlukan koordinasi dengan pengelola Toilet agar ke depan tidak mengganggu pengunjung. Optimalisasi Mekanikal Elektrikal *Plumbing* Toilet Titik Nol saat ini sudah selesai dan siap untuk dioperasikan guna meningkatkan pelayanan publik di kawasan Malioboro. Perlu perawatan secara berkala sehingga sistem mekanikal elektrikal *plumbing* berjalan dengan baik dan optimal untuk mengimbangi banyaknya jumlah pengunjung di kawasan Malioboro.

**f. Mengembangkan Even Budaya Selasa Wage**

Pengembangan kawasan malioboro sebagai kawasan semi pedestrian mulai digelar rutin setiap Selasa Wage. Momen ini diadakan sekaligus dicanangkan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengembangan budaya bersih pada kawasan sumbu filosofis di sepanjang Jalan malioboro. Ada dimensi kegotongroyongan, ketika pada pagi hari semua PKL serentak tidak berjualan dan justru bahu-membahu membersihkan lingkungan sekitar mereka beraktifitas dalam kesehariaanya di area jalan Malioboro. Bahkan jalan malioboro dicanangkan saat Selasa Wage sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor.

Saat siang menjelang, maka kawasan malioboro berubah sebagai ajang seni budaya, dimana setiap kelompok maupun perorangan bisa mengekspresikan seni pertunjukan yang ditunjukkan sebagai bentuk eksistensi Joga sebagai pusat budaya yang toleran dan setara buat siapa saja. Momen ini diharapkan mampu menajdi magnet wisatawan sekaligus ajang ekspresi bagi siapa saja untuk menunjukkan bahwa budaya itu terus dipelihara dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Even Selasa Wagen di sepanjang Malioboro adalah bukti bahwa kesenian dan aktifitas perekonomian itu bisa menyatu tanpa saling bertentangan, bahkan harmonis tanpa kehilangan jati diri.



Gambar 6.25. PKL Sekitar Malioboro Melakukan Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan Sekitar Malioboro setiap Selasa Wage



Gambar 6.26. Pentas Seni Dari Kelompok Masyarakat Penggiat Budaya Di malioboro Setiap Selasa Wage

Tabel 6.2. Progres Penataan Kawasan Sumbu Filosofi 2014 - 2019

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
2014	1.	Penataan/revitalisasi kawasan budaya Kraton Yogyakarta	7.424.719.860	Dinas PUP-ESDM
	2.	Pembangunan penataan pedestrian titik nol dan Kawasan Alun-alun Utara	16.970.800.000	Dinas PUP-ESDM
	3.	Perencanaan penataan parkir Abu Bakar Ali	350.000.000	Dinas PUP-ESDM
	4.	Penyusunan Naskah Akademis Moda Transportasi Tradisional	158.000.000	Dinas Perhubungan
	5.	Pemasangan Penyesuaian Toponimi Jalan	500.000.000	Dinas Perhubungan
	6.	Penataan Transportasi Perkotaan ( <i>Heritage City</i> )	5.250.000.000	Dinas Perhubungan
	7.	Penyusunan Materi Moda Transportasi Tradisional	202.000.000	Dinas Perhubungan
2015	1.	Pembangunan parkir Abu Bakar Ali	25.435.780.000	Dinas PUP-ESDM
	2.	Penataan kawasan budaya Kraton	5.927.098.000	Dinas PUP-ESDM
	3.	Pengadaan <i>truck road sweeper</i>	4.983.385.000	Dinas PUP-ESDM
	4.	Penataan Transportasi Perkotaan ( <i>Heritage City</i> )	9.000.000.000	Dinas Perhubungan
	5.	Penyusunan Masterplan Jalur/Zone Angkutan Tradisional yang mendukung kawasan budaya perkotaan Yogyakarta	400.000.000	Dinas Perhubungan
	6.	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan di Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
	7.	Pengembangan Penyediaan <i>Park and Ride</i> di DIY	200.000.000	Dinas Perhubungan
2016	8.	Sosialisasi warisan budaya dunia	200.000.000	Dinas Kebudayaan
	1.	Konstruksi Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro	25.658.930.200	Dinas PUP ESDM
	2.	Pembangunan tahap II tempat khusus parkir Abu Bakar Ali	3.484.954.100	Dinas PUP ESDM
	3.	Pembangunan tahap II tempat khusus parkir Ngabean	2.168.847.100	Dinas PUP ESDM
	4.	DED toilet dan jalur penyeberangan bawah tanah di kawasan titik nol Yogyakarta, DED Penataan Kawasan pada Jalur/Akses Masuk Wilayah DIY, DED Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan ANDAL lalin utilitas bawah tanah Malioboro	3.344.813.000	Dinas PUP ESDM
	5.	Penataan Kawasan Alun-alun Utara	1.584.120.000	Dinas PUP ESDM

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	6.	Penataan Transportasi Perkotaan ( <i>Heritage City</i> )	5.000.000.000	Dinas Perhubungan
	7.	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan Orang di DIY	800.000.000	Dinas Perhubungan
	8.	Pengembangan Transportasi Kawasan Budaya Jeron Beteng	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
	9.	Kajian Penataan Transportasi Kawasan Budaya Kawasan Jeron Beteng	300.000.000	Dinas Perhubungan
	10.	Sosialisasi warisan budaya dunia	200.000.000	Dinas Kebudayaan
	11.	Penyusunan Naskah <i>Dossier</i> Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	45.000.000	Dinas Kebudayaan
	12.	Kajian Fasad Sumbu Filosofi I (Panggung Krpyak - Kraton)	50.000.000	Dinas Kebudayaan
	13.	Kajian Fasad Sumbu Filosofi II (Kraton - Tugu)	45.000.000	Dinas Kebudayaan
	14.	Pembuatan film pendek Yogyakarta <i>City of Philosophy</i>	100.000.000	Dinas Kebudayaan
2017	1	Pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Beringharjo-Pangurakan	17.340.936.840	Dinas PUP ESDM
	2	Pembangunan Toilet Bawah Tanah	5.871.789.000	Dinas PUP ESDM
	3	Pembangunan <i>Street Furniture</i>	2.332.684.830	Dinas PUP ESDM
	4	Pembangunan Akses Masuk dan Alat Bantu Difabel Toilet Bawah Tanah	468.270.000	Dinas PUP ESDM
	5	Pembangunan Parkir Ngabean	145.717.500	Dinas PUP ESDM
	6	Pemeliharaan Alun-Alun Utara	85.000.000	Dinas PUP ESDM
	7.	Penataan Transportasi Perkotaan ( <i>Heritage City</i> )	5.695.703.369	Dinas Perhubungan
	8.	Pengembangan Transportasi Njeron Beteng	2.153.000.000	Dinas Perhubungan
	9.	Pengembangan Penyediaan Parkir Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY	997.571.000	Dinas Perhubungan
	10.	Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Moda Transportasi Tradisional	598.459.000	Dinas Perhubungan
	11.	Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis	849.740.000	Dinas Perhubungan
	12.	Rencana Induk Transportasi di DIY	924.800.000	Dinas Perhubungan
	13.	<i>Kajian Promosi Yogyakarta Warisan Dunia &amp; Kajian Pengelolaan Warisan Dunia</i>	177.564.100	Dinas Kebudayaan
	14.	<i>Cetak Buku Ragam WBCB Sumbu Filosofi</i>	125.000.000	Dinas Kebudayaan

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	15.	Cetak <i>Leaflet &amp; Banner</i> Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	205.000.000	Dinas Kebudayaan
<b>2018</b>	1	Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro segmen Jalan Malioboro dan Margomulya (sisi barat) serta Pangurakan (sisi barat - timur)	39.223.633.500	Dinas PUP ESDM
	2	Pembangunan tempat relokasi PKL di Eks Bioskop Indra	60.128.718.500	Dinas PUP ESDM
	3	Jasa Pengelolaan Toilet Titik Nol dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol dan pembangunan <i>entrance</i> titik nol	286.844.070	Dinas PUP ESDM
	4	Pengadaan dan Pemasangan <i>Counting Down</i> 10 unit (Simpang Tugu, Simpang Melia, Simpang Kleringan)	200.000.000	Dinas Perhubungan
	5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 90 unit (Simpang Tugu - Panggung Krapyak, Sirip-Sirip Jalan Malioboro)	108.000.000	Dinas Perhubungan
	6	Penggantian Aki Solar Cell 40 buah (Simpang Kleringan, Simpang Tugu, Simpang Melia, <i>Pelican Crossing</i> Inna Garuda)	462.980.000	Dinas Perhubungan
	7	Pengadaan dan Pemasangan Tromol Becak 2 unit	23.000.000	Dinas Perhubungan
	8	Terbangunnya 1 Tempat Khusus Parkir di sebelah selatan Ramai Mall	9.918.199.600	Dinas Perhubungan
	9	Tersedianya: (a) Rehab Berat APILL 1 lokasi (Simpang Melia Purosani); (b) Pemeliharaan <i>Pelican Crossing</i> 6 unit; (c) Pesawat Handy Talky 15 unit; (d) Pemeliharaan APJ Tenaga Surya 14 unit; (e) Pemeliharaan APJ Tenaga Listrik 36 unit; (f) <i>Traffic Light Stick</i> (Senter Pengatur Lalu Lintas) 19 buah; dan (g) Marka Jalan 5000 meter	462.980.000	Dinas Perhubungan
	10	Penataan lalu lintas di Kawasan Malioboro: (a) Petugas Jogo Margo (80 orang) dan Forum Lalu Lintas Kawasan Strategis	311.750.000	Dinas Perhubungan
	11	Penyediaan Kantong Parkir Kendaraan Tidak Bermotor	205.733.574	Dinas Perhubungan
	12	Pengadaan Tanah Untuk Tempat Khusus Parkir di Eks Stiekers Jalan Parangtritis seluas 30.000 m2	90.241.563.800	Dinas Perhubungan

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	13	Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	198.750.000	Dinas Kebudayaan
<b>2019</b>	1	Perencanaan Penanda Sumbu Filosofi	89.500.000	Dinas Kebudayaan
	2	Perencanaan Teknis Fasad Bangunan di Sumbu Filosofi	211.310.000	Dinas Kebudayaan
	3	Penyusunan Naskah Nominasi Yogyakarta Warisan Dunia	89.250.000	Dinas Kebudayaan
	4	Penyusunan Naskah Management Plan Yogyakarta Warisan Dunia	89.100.000	Dinas Kebudayaan
	5	Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia	184.551.400	Dinas Kebudayaan
	6	Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Rekonstruksi dan Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton	89.300.000	Dinas Kebudayaan
	7	Pembuatan Film Sumbu Filosofi	174.500.000	Dinas Kebudayaan

Sumber: Disbud, Dishub, dan Dinas PUP-ESDM (diolah), 2020

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

- 1) Belum terlaksananya MoU antara Pemda DIY – UPN Veteran Yogyakarta – Kemenristekdikti – Kemenhan; berkaitan masih terdapat permasalahan kepemilikan asset tanah eks UPN di jalan Ketandan Wetan 30, Ngupasan, Kec. Gondomanan. Hal ini berimbas pada lambatnya progress rencana penyediaan lahan parkir khusus di sirip kawasan Jalan Malioboro.
- 2) Belum terlaksananya penerapan jalan malioboro sebagai kawasan semi pedestrian dan pemberlakuan arus lalu lintas secara giratori pada ruas-ruas jalan sekitar Kawasan malioboro secara permanen.
- 3) Mengingat tingginya dinamika dan kompleksitas penanganan di kawasan sumbu filosofi dan belum tersedianya suatu bentuk kelembagaan/institusi yang menangani secara khusus dan fokus terhadap pengelolaan di kawasan sumbu filosofi, akan berpotensi memunculkan perbedaan tahapan dan penanganan pengelolaan.



## b. Solusi

- 1) Perlunya mendorong percepatan terhadap status lahan eks UPN di jalan Ketandan Wetan 30, Ngupasan, Kec. Gondomanan; melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait (termasuk Kemenristekdikti dan Kemenhan). Dukungan finansial dalam upaya keberlanjutan koordinasi terhadap kepastian status lahan eks UPN dapat difasilitasi melalui alokasi APBD melalui Dishub DIY TA 2020 dan melanjutkan upaya pemenuhan kebutuhan parkir pada area pasar sore.
- 2) Melakukan penambahan alokasi waktu pencaangan Jalan Malioboro sebagai area pedestrian (tidak hanya tiap Selasa Wage) dan penerapan pola arus giratori, serta pengaturan lalu lintas pada sirip-sirip jalan malioboro, dengan melibatkan Pemkot Yogyakarta bersama Kepolisian setempat, terkait pengaturan parkir di badan jalan.
- 3) Perlunya rencana pengelolaan terpadu yang ditangani secara fokus dan khusus oleh suatu bentuk Lembaga/institusi yang mampu mengkoordinasikan semua kepentingan dan *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan di kawasan sumbu filosofi.

## H. PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN (JJLS)

### 1. Latar Belakang

Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terciptanya aksesibilitas arus manusia, barang dan jasa secara meluas di seluruh wilayah. Infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan sebagai layanan dan fasilitas dalam menunjang perekonomian, sosial dan budaya dapat berfungsi dengan baik. Pengembangan sarana dan prasarana jalan di wilayah DIY meliputi 3 Kabupaten yaitu Gunungkidul (76,34 km), Bantul (16,58 km) dan Kulon Progo (23,15 km) yang dalam hal ini dikenal dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 116,07 km.



Gambar 6.27. Rencana pembangunan JJLS pada sepanjang wilayah selatan DIY

Trase jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulai dari ujung barat di Congot (Kabupaten Kulon Progo) yang berbatasan dengan kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) dan berakhir di ujung timur pada Desa Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Rute di Kabupaten Kulon Progo meliputi Congot – Ngremang – Jembatan Srandakan 3 sepanjang 23,15 km di Kabupaten Bantul melalui Pandansimo – Samas - Parangtritis – Girijati sepanjang 16,58 km sedangkan di Kabupaten Gunungkidul rute yang dilalui adalah ruas jalan Girijati – Tlogowarak – Klampok – Legundi – Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Pelaksanaan Konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan di D.I Yogyakarta dilakukan secara bertahap. Telah dilakukan pembebasan lahan selebar 30 m untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur, sebagai tahap pertama telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun 2019, dari target pembebasan tanah seluas 3.771.128 M<sup>2</sup> telah dapat dibebaskan seluas 2.600.374 M<sup>2</sup> (68,95%). Sedangkan untuk pembangunan konstruksi jalan, dari target 116,07 km, telah diselesaikan sepanjang 75,89 km (65,38%), dimana 2,6 km diantaranya telah mempunyai lebar 14 m (dari Congot ke arah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0.6 km), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan JJLS, pemda DIY melaksanakan pembebasan lahan, sementara fisik konstruksi dilaksanakan melalui dana APBN. Pemda DIY melalui dana keistimewaan mengalokasikan anggaran 2019 untuk kegiatan :

### a. Perencanaan Pembebasan Lahan untuk Segmen Legundi – Planjan (9,50 km)

Segmen Legundi – Planjan memiliki panjang rencana 17,14 km. Dari total panjang tersebut, sepanjang 4,70 km telah dibebaskan untuk memenuhi rencana 4 lajur, sehingga masih terdapat 12,44 km yang harus dibebaskan agar lebar rencana 4 lajur dapat terpenuhi. Target tahun ini adalah terwujudnya Dokumen Perencanaan Tahap I untuk Segmen Legundi-Planjan sepanjang 9,50 km sebagai dasar untuk mengajukan Ijin Penetapan Lokasi (IPL) yang akan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Hingga tanggal 31 Desember 2019, progres yang dicapai adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Legundi-Planjan Segmen Girisekar-Monggol Kabupaten Gunungkidul.

**b. Persiapan Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan-Cogot (LANJUTAN) (8,89 km)**

Secara fisik, Ruas Jalan Segmen Garongan - Congot telah tersambung, karena telah terdapat jalan eksisting, namun belum memenuhi syarat untuk kebutuhan lebar desain 4 lajur. Sehingga perlu dilakukan pembebasan pada sisi luar jalan yang ada saat ini. Progres yang dicapai per tanggal 31 Desember 2019 adalah telah terbitnya SK Gubernur DIY Nomor 347/KEP/2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang-Cogot Segmen Garongan-Cogot di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 30 Desember 2019.



Gambar 6.28. Pekerjaan Land Clearing JJLS Legundi - Planjan



Gambar 6.29. Pekerjaan Pematatan Badan Jalan JJLS Jerukwudel - Duwet

**1) Pembebasan Tanah untuk:**

- a) **Ruas Planjan-Tepus** : Total luasan pembayaran tanah di segmen Planjan-Tepus menurut hasil appraisal adalah 639.772 m<sup>2</sup>. Jumlah tersebut telah terselesaikan pada tahun 2019 ini dengan ditandatanganinya dokumen penyerahan hasil dari BPN kepada Dinas PUP-ESDM DIY. Pelaksanaan tahun ini adalah pembayaran tanah seluas 96.250 m<sup>2</sup> dengan anggaran sebesar Rp. 15.307.765.000,00.

- b) **Ruas Tepus – Jerukwudel Tahap II** : Luasan tanah yang dibutuhkan di segmen ini adalah 833.799 m<sup>2</sup>. Berdasarkan DPPA No. 50/DPPA/2019 Tanggal 8 November 2019, pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 378.463.368.360 dengan target luasan sebesar 496.404 m<sup>2</sup>. Progres hingga 31 Desember 2019 adalah terbebaskannya tanah seluas 594.214 m<sup>2</sup> dengan anggaran sebesar Rp. 378.450.354.000. Total tanah yang belum dibebaskan seluas 155.206 m<sup>2</sup>, direncanakan akan dilaksanakan pembayaran pada akhir awal tahun 2020.
- c) **Segmen Oprit underpass Bandara Tahap II** : Proses pembayaran segmen ini telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan penyerahan hasil dari BPN kepada Dinas PUP-ESDM DIY. Adapun total luasan yang dibebaskan yaitu 8.119 m<sup>2</sup>. Pada tahun ini telah dilaksanakan pembebasan seluas 409 m<sup>2</sup> dengan anggaran sebesar Rp. 1.119.248.000,00.
- 2) **Tersedianya Dokumen Penilaian Harga Tanah untuk Segmen Ngremang - Garongan (Congot) (144.706 m<sup>2</sup>)**. Hasil penilaian harga tanah ini menjadi dasar pembayaran pada segmen Ngremang-Garongan (Congot). Berdasarkan hasil appraisal untuk melaksanakan pembebasan tanah di Segmen Ngremang – Garongan (Congot) sebanyak 522 bidang tanah seluas 146.867 m<sup>2</sup> dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 291.148.827.298,00.
- 3) **Pengurangan (Splitzing) atau Penghapusan Hak Tanah Warga (141 Bidang)**, Pengukuran Gabung bidang tanah JJLS (77 Bidang), dan Permohonan Hak tanah JJLS (98 Bidang)
- 4) **Penyediaan data pemanfaatan ruang milik jalan di JJLS (1 Dokumen)**. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan jalan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya, salah satu kegiatan dari pengawasan tersebut adalah dengan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.

- 5) **Penyediaan Patok Penanda Batas RUMIJA di JJLS (504 Patok).** Pemasangan patok ini dilaksanakan untuk mempertegas kembali batas tanah JJLS yang telah dibebaskan oleh Pemda DIY terutama di segmen yang lebar tanahnya telah sesuai kebutuhan 4 lajur namun baru dilaksanakan pekerjaan konstruksi 2 lajur. Tujuannya adalah untuk mengamankan aset tanah JJLS agar tidak dimanfaatkan oleh warga. Progres per tanggal 31 Desember 2019 ini adalah telah terselesaikannya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel 6.3. Ringkasan progress pembebasan lahan dan konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan DIY sampai dengan akhir tahun 2019

No	Ruas	Pan-jang (km)	Pembebasan Lahan				Konstruksi		Keterangan
			2 lajur		4 lajur		2 lajur (km)	4 lajur (km)	
			Bebas (km)	Belum Bebas (km)	Bebas (km)	Belum Bebas (km)			
<b>I</b>	<b>Kab. Kulon Progo</b>	<b>23,15</b>	<b>23,15</b>	-	<b>3,80</b>	<b>19,35</b>	<b>21,15</b>	<b>2,00</b>	
1	Cogot - Ngremang	19,35	19,35	-	-	19,35	17,35	2,00	<i>pembebasan lahan on going s.d. Des 2020 (7,25 km)</i>
2	Ngremang - Pandansimo	3,80	3,80	-	3,80	-	3,80	-	
<b>II</b>	<b>Kab. Bantul</b>	<b>16,58</b>	<b>16,58</b>	-	<b>16,58</b>	-	<b>7,22</b>	-	
3	Pandansimo - Samas	6,28	6,28	-	6,28	-	4,58	-	
4	Samas - Parangtritis	5,00	5,00	-	5,00	-	2,64	-	
5	Parangtritis - Girijati	5,30	5,30	-	5,30	-	-	-	
<b>III</b>	<b>Kab. Gunungkidul</b>	<b>76,34</b>	<b>58,44</b>	<b>17,90</b>	<b>43,48</b>	<b>32,86</b>	<b>36,76</b>	<b>0,50</b>	
6	Girijati - Legundi	17,20	17,20	-	-	17,20	17,20	-	
7	Legundi Planjan	17,14	17,14	-	4,70	12,44	12,44	-	Fase konstruksi 2 lajur : 4,70 km (MYC)
8	Planjan - Tepus	13,00	13,00	-	13,00	-	7,12	-	
9	Tepus - Jerukwudel	17,90	-	17,90	14,68	3,22	-	-	<i>pembebasan lahan on going s.d. Feb 2020 (3,22 km)</i>
10	Jerukwudel - Duwet	11,10	11,10	-	11,10	-	-	0,50	Fase konstruksi 2 lajur: 10,60 km (MYC)
	<b>Panjang Total</b>	<b>116,07</b>	<b>98,17</b>	<b>17,90</b>	<b>63,86</b>	<b>52,21</b>	<b>65,13</b>	<b>2,50</b>	
	<b>Persentase Terhadap panjang total</b>		<b>84,58 %</b>	<b>15,42 %</b>	<b>55,02 %</b>	<b>44,98 %</b>	<b>56,11 %</b>	<b>2,15 %</b>	

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2020

### 3. Permasalahan dan Solusi

Kebutuhan pembebasan lahan untuk JJLS sangat besar, sehingga proses pembebasan dan pembangunan konstruksinya memerlukan perencanaan yang cermat dengan tahapan yang berkelanjutan. Adapun, terdapat pembebasan lahan di Desa Kemadang dimana terdapat warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi dan tidak mengajukan keberatan; sehingga untuk keberlanjutannya akan penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri setempat (konsinyasi)

## I. REVITALISASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PIYUNGAN

### 1. Latar Belakang

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dibangun pada tahun 1994-1996, dan mulai beroperasi sejak tahun 1996. TPA Piyungan yang terletak di Dusun Ngablak dan Watugender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. TPA Piyungan digunakan sebagai tempat pembuangan akhir secara bersama-sama oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. TPA Piyungan mempunyai luas area 12,5 Ha dimana 10 Ha digunakan sebagai lahan *landfill* dan 2,5 Ha untuk sarana pendukung seperti kantor, bengkel, instalasi pengolah limbah, jembatan timbang dan zona penyangga. Rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Piyungan perhari pada tahun 2019 sebesar 500 ton dengan jenis sampah dominan adalah sampah organik sebesar kurang lebih 72% dari total sampah yang ada.



Gambar 6.30. Kondisi TPA Piyungan Dari Atas (Puncak Sosok)



Gambar 6.31. Kondisi TPA Piyungan dan Sapi Pemakan Sampah TPA

TPA Piyungan di desain dengan sistem *sanitary landfill*, namun pada kenyataannya hingga saat ini TPA Piyungan masih beroperasi secara *controlled landfill* dimana sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan selanjutnya dilapisi dengan tanah secara periodik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat serta mengurangi keluarnya gas metan. Namun demikian, sebagian sampah masih ada yang dikelola secara *open dumping* karena keterbatasan sarana prasarana serta SDM yang ada. Hal ini tentunya belum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sehingga dirasa perlu adanya program revitalisasi TPA Piyungan agar pengelolaan sampah di DIY akan semakin baik.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Selama tahun 2019, TPA Piyungan berpotensi akan dilakukan penutupan setelah pada akhir musim hujan 2019 sempat didemo oleh masyarakat sektempat. Untuk itu, pengelolaan TPA Piyungan akan dilakukan dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, dimana TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan selesai, telah masuk dalam daftar PPP Project Bappenas 2019. Hanya saja, pengolahan Limbah B3 belum mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, sehingga selanjutnya proses pembangunan akan fokus ke TPA sampah domestik saja.



Gambar 6.32. Pemeliharaan dan Pemasangan Pipa Gas Untuk Mencegah Pencemaran Udara dan Penumpukan Gas Methan Di Dasar Timbunan Sampah



Gambar 6.33. Pemeliharaan Saluran Lindi Yang Berfungsi Melancarkan Aliran Air Lindi Masuk Ke Kolam *Treatment* Sebelum Dibuang Ke Kali Opak

Progres KPBU TPA Sampah Piyungan sampai bulan September 2019 masih dalam proses pemilihan Konsultan untuk menyusun *Outline Business Case* (OBC). Untuk AMDAL-nya akan dilakukan Dinas LHK DIY pada tahun 2020, dan pada tahun 2019, Dinas LHK DIY sudah melakukan perawatan TPA Piyungan, dengan sejumlah progress sebagai berikut :

- a. Pemasangan *Box Culvert* dan *Bronjong* yang berfungsi untuk akses armada pengangkutan sampah ke lokasi landfill.
- b. Penataan Sampah (*bronjong* dan jalan di area TPA) yang berfungsi untuk mencegah terjadinya longsor
- c. Pemeliharaan saluran lindi yang berfungsi untuk melancarkan aliran air lindi masuk ke kolam traetmen sebelum dibuang ke Kali Opak
- d. Pemeliharaan dan pemasangan pipa gas untuk mencegah pencemaran udara dan penumpukan gas methan di dasar timbunan sampah
- e. Saat ini proses KPBU untuk TPA Regional Piyungan memasuki tahapan penyusunan dokumen *Outline Business Case* (OBC) oleh World Bank melalui Crisil. Selanjutnya persetujuan laporan antara OBC rencananya dilaksanakan pada bulan Maret 2020 dan persetujuan laporan final OBC pada bulan Mei 2020

Selain itu juga dilakukan pemberian BKK langsung ke desa di sekitar TPA Piyungan, terkait dengan perbaikan sarpras lingkungan. Hal ini dilakukan agar fasilitas umum maupun social terhadap pemukiman warga sekitar TPA Piyungan tetap terjaga dan berkualitas untuk hidup layak.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

- 1) Proses bongkar muatan sampah dari armada truk masih cukup lambat dan belum efektif sehingga sering terjadi antrian yang cukup Panjang. Hal ini terjadi salah satunya karena belum semua angkutan sampah memakai dump truck sehingga diperlukan bantuan excavator dalam proses bongkar muatannya. Selain itu keterbatasan alat berat yang ada juga menjadi salah satu permasalahan dalam kegiatan bongkar muat ini. Area bongkar muatan juga sangat sempit yang mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas bongkar muatan.
- 2) Secara umum performan Instalasi Pengolah Limbah (IPL) yang ada saat ini hanya mampu untuk mengurangi beban pencemar sebesar 50%. Hal tersebut terjadi akibat genset yang tersedia hanya 1 (satu) sehingga tidak mampu beroperasi 24 jam. Hal ini menjadi indikasi bahwa pengolahan lindi di TPA masih belum berjalan optimal.
- 3) Kondisi drainase di TPA Piyungan tidak berfungsi dengan optimal. Konstruksi di beberapa bagian mengalami penyumbatan yang berasal dari timbunan sampah dan tumbuhnya semak pada beberapa lokasi. Pada beberapa lokasi terjadi percampuran dari limpasan lindi dari sel sampah mengalir menuju drainase, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan penataan ulang guna mengantisipasi genangan dan tercampurnya air hujan dan lipasan lindi dari zona sel sampah.
- 4) Kondisi jalan menuju TPA masih sering mengalami kerusakan, terutama di musim hujan sehingga sehingga mengganggu kelancaran mobilitas kendaraan pengangkut sampah. Hal tersebut terjadi karena konstruksi badan jalan masih tanah, selain itu jalan akses jalan operasional menuju tempat bongkar sampah masih menjadi satu dengan jalan akses milik warga (jalan umum).

## b. Solusi

- 1) Lokasi pembongkaran sampah dibagi menjadi 2 (dua) dermaga, dermaga atas untuk kendaraan plat merah milik Pemda Kabupaten/Kota dan dermaga bawah untuk kendaraan plat hitam/ milik swasta. Untuk kelancaran bongkar muatan sampah perlu penambahan alat berat (*bulldozer* dan *excavator*) serta perluasan area dermaga sampag agar dapat melakukan bongkar muatan sampah secara paralel pada zona aktif.
- 2) Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan IPL telah dilakukan dengan penambahan bahan kimia yang bersifat koagulan. Jenis bahan kimia yang digunakan adalah Tawas-Aluminium Sulfat, dan penambahan PAC sebagai polimer yang akan mengikat flok yang telah terbentuk. Untuk mengurangi kepekatan warna pada lindi, digunakan larutan Hidrogen Peroksida ( $H_2O_2$ ) sebagai oksidator kimiawi. Namun hal ini perlu dilakukan secara hati-hati karena bahan ini bersifat iritatif terhadap kulit manusia sehingga dapat membahayakan operator. Selain itu juga diperlukan penyambungan listrik secara permanen sehingga IPL dapat beroperasi optimal selama 24 jam
- 3) Dilakukan dengan pengerukan dan pembersihan saluran air hujan dari sampah-sampah yang masuk ke saluran air hujan secara berkala. Pemasangan box culvert dan bronjong di beberapa bagian yang diperkirakan rawan longsoran sampah juga cukup membantu perbaikan sistem drainase.
- 4) Dilakukan penataan tumpukan sampah dengan talud bronjong serta pembuatan jalan di dalam area TPA yang diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan bongkar sampah dengan tidak mengganggu jalan umum.

## J. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE-DIY

### 1. Latar Belakang

Even Budaya di DIY beragam dan banyak. Pada tahun 2019 tercatat 314 Even Budaya, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat secara mandiri. Pembinaan kesenian membutuhkan penyediaan ruang seni yang representatif dengan segala pendukungnya untuk mendukung terwujudnya even seni yang berkualitas. Mulai tahun 2014 Pemda DIY telah melakukan pembangunan ruang seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY antara lain dalam bentuk balai budaya di desa-desa budaya serta Taman Budaya di kabupaten/kota. Pembangunan Taman Budaya di kabupaten/kota menjadi prioritas pemerintah daerah karena memiliki arti penting bagi pemajuan kesenian di kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kuantitas dan kualitas even seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY.



Gambar 6.34. Pembangunan Taman Budaya GK (Auditorium Concert Hall) tampak depan



Gambar 6.35. Pembangunan Taman Budaya GK (Auditorium Concert Hall) tampak kanan

Keberadaan Taman Budaya yang tersebar pada kabupaten/kota di wilayah DIY diharapkan dapat menumbuhkembangkan aktivitas kebudayaan lokal dan mengenalkan ruang ekspresi yang lebih leluasa untuk mewujudkan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka. Taman Budaya yang tersebar memungkinkan kegiatan berdimensi kebudayaan bisa tersebar lebih merata dan mendukung aktivitas perekonomian wilayah melalui ekspresi kebudayaan yang mendidik, mengedukasi, mencerahkan, dan menginspirasi.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

Tabel 6.4. Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Taman Budaya Yogyakarta	2017	Telah dilakukan pengadaan tanah seluas 20.000.20 m <sup>2</sup> berlokasi di Eks STIE Kerja Sama Jalan Parangtritis km 3,5 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Direncanakan akan dibangun gedung kesenian bertaraf internasional.
		2018	Dianggarkan penyusunan Masterplan kawasan eks STIE Kerja Sama oleh PU DIY
		2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Masterplan</i> kawasan Eks STIE Kerjasama telah dipaparkan kepada bapak Gubernur dan terdapat beberpa koreksi terkait dengan conten yang ada di dalam bangunan tersebut.</li> </ul>
2.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo dimulai tahun 2014 di bawah KPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dengan anggaran Rp3.701.107.000,00 dan telah mewujudkan Konstruksi Bangunan Pondasi Gedung Concert Hall</li> </ul>
		2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo Tahap II Tahun 2015 di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo telah meneruskan Konstruksi Bangunan Gedung Concert Hall beserta arsitektur dan mekanikalnya</li> </ul>
		2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahap III Tahun 2016 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan sarana dan prasarana untuk gedung Concert Hall seperti sound system, kursi, dan AC (masing-masing 1 paket)</li> </ul>
		2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahap IV Tahun 2017 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output pekerjaan joglo seluas 3.650 m<sup>2</sup>, pagar 825 m<sup>2</sup>, kafeteria 70 m<sup>2</sup>, tempat ibadah 100 m<sup>2</sup>, lanscape 42.560 m<sup>2</sup>, dan mekanikal 1 paket.</li> </ul>
		2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada tahap V atau tahap akhir Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output amphitheater, ruang pameran, serta kelengkapan seluruh bangunan dan komplek Taman Budaya Kulon Progo seperti sound system, lighting, AC, serta genzet.</li> </ul>

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
3.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	2019	Taman Budaya Kulon Progo telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan untuk kegiatan seni budaya di Kabupaten Kulonprogo Khususnya serta DIY pada Umumnya
		2017	Pada tahun 2017 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul telah dilakukan pengadaan lahan seluas 28.132 m <sup>2</sup> di Dusun Logandeng, Playen, Gunungkidul dengan biaya anggaran Rp13.642.874.000,00. Pada lahan ini akan dibangun Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun yang sama disusun Masterplan dan DED Taman Budaya Gunungkidul.
		2018	Pada tahap I dilakukan persiapan lahan dan pembangunan pondasi dan kolom amphitheater.
		2019	Pembangunan taman budaya Gunung Kidul dilakukan dengan kontrak Multi Years sampai dengan 2021. Sampai dengan 2019 bagian bangunan yang dibangun adalah <i>Concert hall</i>
4.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman	2018	Pada tahun 2018 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman telah dilakukan kajian kelayakan Taman Budaya dan dilanjutkan dengan kajian Lalu Lintas dan Appraisal Pengadaan Lahan.
		2019	Pada tahun 2019 dilakukan appraisal terhadap tanah yang ditawarkan oleh masyarakat selanjutnya penawaran harga kepada pemilik lahan yang akan menjadi Taman Budaya di Sleman, dari kurang lebih 20 bidang tanah, 18 menerima harga sesuai dengan Appraisal 2 bidang menolak, pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan karena dua bidang yang menolak berada memotong bidang yang menerima dengan bidang yang bersentuhan denga jalan.

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

Dibangunnya Taman Budaya akan mewujudkan Pusat-pusat Budaya yang tersebar di kabupaten/kota di DIY. Even Budaya di kabupaten/kota diharapkan lebih semarak dan pemajuan budaya mampu mencapai keadiluhungannya.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan Taman Budaya se-DIY telah berproses dengan baik. Tantangan di masa depan adalah bagaimana memaksimalkan fungsi Taman Budaya sebagai pusat pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota, sehingga taman budaya tidak sekedar menjadi monument fisik yang jauh dan tidak terjangkau bagi kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Lebih lanjut, diperlukan penyusunan Program dan Kegiatan yang mampu memberi akses kepada seniman hingga budayawan, tanpa memandang kelas social, untuk memfungsikan sekaligus meramaikan Taman Budaya, penyelenggaraan even yang menyemarakkan keberadaan Taman Budaya, dan pembinaan budaya kepada seniman dan budayawan serta masyarakat.

## K. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIY

### 1. Latar Belakang

Masih tingginya tingkat kemiskinan di DIY bila dibandingkan pada wilayah lainnya di Jawa, menjadi suatu permasalahan yang harus diantisipasi. Kemiskinan adalah problematika daerah yang harus dipecahkan mengingat basis kemiskinan di DIY lebih banyak ditemui pada wilayah perdesaan dan kemiskinan menjadi problematika daerah yang harus diantisipasi sebagaimana IKU Pemda dalam RPJMD DIY 2017-2022. Pengurangan kemiskinan menjadi suatu tantangan melalui perbaikan pendapatan masyarakat dan peningkatan pola konsumsi masyarakat.

Peningkatan pola konsumsi masyarakat terhadap komponen makanan dan garis makanan adalah salah satu cara yang memerlukan kebijakan terintegrasi dalam mengefektifkan pada bentuk program-program nyata yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan. Selain itu, pembenahan basis data kemiskinan juga menjadi problematika tersendiri karena selama ini masih ada gap yang tinggi terhadap eksklusi dan inklusi error atas basis data rumah tangga miskin. Untuk mengukur kemiskinan, berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas

minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang akan memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Berdasarkan konsep ini maka angka kemiskinan di DIY (September) 2019 sebesar 11,44%. Angka ini jauh berada di atas rata-rata nasional (September) 2019 sebesar 9.66%. Pelaksanaan program strategis ini dilakukan untuk mengatasi tingginya tingkat kemiskinan daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berdampak langsung sehingga tingkat kemiskinan yang tinggi di DIY dapat ditekan.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2019

### a. Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY

Pemda DIY melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY telah menyepakati bahwa seluruh Perangkat Daerah berupaya secara sinergis untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di DIY. Upaya sinergis ini dimulai dari sisi output kegiatan untuk menitikberatkan pada lokasi kemiskinan seperti pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Jambanisasi, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi, serta Beasiswa untuk siswa tidak mampu dengan keharusan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai acuan penerimaan bantuan. Desa Prima yang semula lebih menitikberatkan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, diarahkan lebih menasar pada lokasi kemiskinan, baik dari BDT maupun dari 15 kecamatan prioritas yang ditetapkan TKPKD DIY.

Upaya penanggulangan kemiskinan dari sisi regulasi didahului dengan penerbitan Pergub DIY No. 139 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pergub ini menjadi dasar hukum verifikasi validasi data kemiskinan dari tingkat desa/kelurahan. Bahkan pada akhir tahun 2019 telah disahkan Perda DIY No. 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah , yang didalamnya memuat pendataan penduduk

miskin. Proses pendataan tersebut dimulai dari musyawarah desa/kelurahan dilanjutkan validasi hasil musyawarah desa/kelurahan oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, data ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan ke Gubernur. Data tersebut dimutakhirkan dua kali dalam satu tahun. Pendataan kemiskinan di kemudian hari diharapkan terlaksana sesuai Perda tersebut sehingga data lebih akurat.


Beberapa program pemberian bantuan makanan untuk warga miskin sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Rastra yang berganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Intervensi dengan bantuan makanan untuk warga miskin adalah sebagai berikut.

- a) Program Nasional tahun 2019 berupa BPNT bagi Warga Miskin berupa Kartu untuk pembelian beras dan telur dengan besaran Rp110.000,00 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- b) Program Sembako pada tahun 2020 diperuntukan bagi Warga Miskin berupa Kartu untuk pembelian beras, telur, sayur mayur, dan daging ayam/ikan lele dengan besaran Rp150.000,00 per bulan per KPM.
- c) Pembentukan Tim Koordinator BPNT Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui SK Gubernur yang beranggotakan Sekda DIY (ketua), Dinsos DIY (sekretaris), Bappeda DIY, BPKA DIY, Biro Bina Bermas Setda DIY, Dinsos Kabupaten/Kota, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- d) Intervensi bantuan makanan untuk warga miskin pada kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia serta keluarga rentan meliputi: (1) Bantuan permakanan lanjut usia terlantar (LUT), berupa bahan makanan tambahan selama enam bulan dengan nilai bantuan Rp10.000,00 per hari per LUT; dan (2) Fasilitasi *Home Care*, yakni berupa bantuan makanan dan kebutuhan dasar kepada LUT di luar LKS selama enam bulan dengan nilai bantuan Rp 80.000,00 per bulan per LUT.

## b. Capaian Kemiskinan pada 2019

Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di DIY sebanyak 440,89 ribu orang atau 11,44% terhadap total penduduknya. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,58 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019, yang jumlahnya mencapai 448,47 ribu orang. Berdasarkan hasil pendataan Susenas September 2019, besaran Garis Kemiskinan D.I. Yogyakarta adalah Rp 449.485 per kapita per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,04% jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan pada Maret 2019 yang besarnya Rp 432.026. Berdasarkan komponen penyusunnya, komoditas makanan masih memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penentuan GK. Pada September 2019, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang besarnya Rp 322.999 per kapita per bulan memberikan sumbangan sebesar 71,86% terhadap pembentukan GK. Adapun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang tercatat sebesar Rp 126.486 memberikan kontribusi sebesar 28,14% terhadap GK.

Berdasarkan penghitungan hasil Susenas September 2019 terlihat adanya penurunan penduduk miskin di D.I. Yogyakarta sebanyak 7,58 ribu orang dalam kurun waktu satu semester terakhir. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di wilayah ini mencapai 448,47 ribu orang. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin turun sebesar 1,69% menjadi 440,89 ribu penduduk pada September 2019. Selain itu, persentase penduduk miskin juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,26 poin, dari 11,70% pada Maret 2019 menjadi 11,44 persen pada September 2019. di D.I. Yogyakarta penduduk miskin paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan D.I. Yogyakarta tercatat sebanyak 298,74 ribu orang atau lebih dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 142,15 ribu orang. Meskipun demikian, secara persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, dimana angkanya mencapai 13,67%. Sementara itu, pada saat yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,62%.




Gambar 6.36. Jumlah Penduduk Miskin DIY 2013-2019

Selama periode September 2013 sampai dengan September 2019, persentase penduduk miskin di DIY berkurang dari 15,03 persen menjadi 11,44 persen. Dalam periode tersebut, persentase penduduk miskin di provinsi ini cenderung turun secara berangsur-angsur. Pada Maret 2015, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sedikit melonjak sebanyak 0,36 poin dibandingkan dengan kondisi September 2014. Namun pada September 2015, persentase kemiskinan di DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,75 poin menjadi 13,16 persen. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada Maret 2016, dimana persentase penduduk miskin meningkat menjadi 13,34 persen, namun pada periode berikutnya persentase penduduk di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut.

Penurunan kemiskinan di DIY diduga mempunyai kaitan yang erat dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomian di wilayah ini. Pada triwulan III 2019, pertumbuhan ekonomi DIY tercatat sebesar 6,01 persen. Meskipun demikian, kinerja perekonomian daerah mengindikasikan adanya perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan I dan triwulan II 2019. Kondisi tersebut diduga berdampak pada penurunan laju kemiskinan

di DIY yang cenderung melandai. Selain itu, faktor yang terkait dengan kemiskinan itu sendiri, misalnya *hardcore poverty*, juga berpengaruh terhadap perlambatan laju penurunan kemiskinan.




Gambar 6.37. Tingkat Kemiskinan DIY pada 2013-2019

Lebih lanjut, dalam periode lima tahun terakhir, tingkat inflasi di DIY juga relatif terkendali. Bahkan pada September 2019, di D.I. Yogyakarta terjadi deflasi sebesar 0,07 persen. Disamping itu, inflasi tahunan pada September 2019 tercatat sebesar 2,99 persen. Dengan terkendalinya harga maka daya beli penduduk miskin dapat terjaga sehingga mampu mempertahankan tingkat konsumsi mereka.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Penanganan kemiskinan sudah banyak dilakukan tetapi koordinasi lintas sektor maupun lintas kewenangan masih belum optimal. Keterlibatan perangkat daerah masih terkesan bekerja sendiri-sendiri dan belum terkoordinir, sehingga dampak penanganan kemiskinan belum mampu berdampak nyata dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan swasta/masyarakat melalui CSR dalam mendukung program kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan masih belum optimal.

Maka kedepannya, diperlukan koordinasi lintas sektoral maupun lintas kewenangan dalam pengentasan kemiskinan, yang lebih terencana, terkonsep, terarah, dan berkelanjutan; sejak opada proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monevnya. Termasuk didalamnya, Perlunya pelibatan swasta/masyarakat dalam wadah CSR/TSLP secara lebih teknis mengikuti skema perencanaan penanganan kemiskinan yang matang.





Bab 7

# Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah



# Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah



## A. KERJASAMA ANTAR-DAERAH

### 1. Kerjasama Antar-Daerah

Pada tahun 2019 Pemda DIY telah melakukan kerjasama antardaerah dalam bentuk tiga Kesepakatan Bersama (Kerja Sama Pembangunan Daerah, Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah) dan sejumlah Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Addendum Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
- b. Pengelolaan Batas Daerah Antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
- d. Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah antara Pemda DIY dengan Pemerintah Aceh dan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara;
- e. Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province*;
- f. Perubahan/Addendum atas Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 8/PERJ/GUB/V/2015 dan 523/9330/116.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Kerja Sama Bidang Perikanan dan Kelautan;
- g. Pengelolaan Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa;

- h. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta; dan
- i. Pengelolaan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Pembangunan Daerah.

## 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pemda DIY pada tahun 2019 telah melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui delapan Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan dan tiga Perjanjian Kerja Sama. Adapun Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah berhasil dibentuk tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY, Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya DIY Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Kesepakatan Bersama antara Ketua Umum KADIN DIY, Rektor UGM, Gubernur DIY tentang Kerja Sama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (Triple Helix) Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY.
- c. Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY.
- d. Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY, Rektor ITY tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah DIY.
- e. Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY, Ketua STIE YKPN Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di DIY.
- f. Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY, Direktur Politeknik API Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di DIY.
- g. Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi DIY.

- h. Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY, Direktur Utama PT. Solusi Transportasi Indonesia tentang Pemanfaatan Aplikasi Grab dalam Pengembangan Provinsi Cerdas di DIY.
- i. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di DIY.
- j. Perjanjian Kerja Sama antara Dekan Fakultas Pertanian UGM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tentang Kerja Sama Dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- k. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY dan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Sarjana bagi Peserta Program Izin Belajar dengan Bantuan APBD DIY di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

## **B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

### **1. Forkopimda**

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forkopimda dibentuk berjenjang ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sejarah forkopimda berawal dari UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menjadi dasar terbentuknya Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bertugas menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi, dengan fungsi yaitu: (a) fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi; (b) pemberian dukungan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi; dan (c) memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam mengambil tindakan

tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan Pemerintahan Umum.

Sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

Forkopimda di DIY telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur DIY No. 59/KEP/2019 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dengan susunan tim sebagai berikut.

No.	Jabatan Dalam Forum	Jabatan Dalam Instansi
I.	Ketua	Gubernur DIY
	Wakil Ketua	Wakil Gubernur DIY
II.	Sekretaris	Sekretaris Daerah DIY
III	Anggota	1. Ketua DPRD DIY
		2. Wakil Ketua DPRD DIY
		3. Wakil Ketua DPRD DIY
		4. Wakil Ketua DPRD DIY
		5. KAPOLDA DIY
		6. Komandan Korem 072 Pamungkas
		7. Komandan Lanud Adisutjipto
		8. Komandan Pangkalan TNI-AL
		9. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY
IV.	Anggota Pendukung	1. Kepala BINDA DIY
		2. Gubernur Akademi TNI-AU
		3. Kepala Pengadilan Tinggi DIY
		4. Kepala Pengadilan Agama DIY
		5. Kepala Bank Indonesia Yogyakarta
		6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY

Pada tahun 2019, materi yang dibahas berkaitan dengan kondisi wilayah DIY dari aspek kondusifitas daerah yang meliputi keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Instansi vertikal yang terkait adalah Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, dan Perwakilan Bank Indonesia.

Anggaran yang mendukung kegiatan Forkopimda DIY pada tahun 2019 sebesar Rp1.789.970.000,00 dari APBD DIY melalui kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional. Kegiatan Forkopimda DIY yang telah dikoordinasikan dalam Forkopimda selama tahun 2019 meliputi: (a) Persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu/pemilu kepala daerah DIY; (b) Menyongsong bulan Ramadhan, Idul Fitri dan musim libur tengah tahun; dan (c) Menyongsong hari Natal 2019 & Tahun Baru 2020 dan liburan akhir tahun.

Koordinasi antara *stakeholder* di wilayah DIY menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengambil peran masing-masing dalam menjaga kondisi wilayah agar tetap aman, tertib, dan tentram.



Gambar 7.1. Dokumentasi Rakor Forkopimda, September 2019



Gambar 7.2. Dokumentasi Rakor Forkopimda, Desember 2019

## 2. Kominda

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai potensi konflik yang mungkin akan terjadi adalah dengan melakukan deteksi dan identifikasi potensi konflik secara dini. Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini dilakukan dalam rangka mengelola permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional, dan global yang diperkirakan berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat di DIY.

Instansi vertikal yang terkait adalah Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kanwil Bea Cukai Yogyakarta, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah Rapat Kerja Komite Intelijen Daerah (Kominda) DIY dan Rapat Koordinasi Kominda DIY. Hasil koordinasi tersebut adalah: (a) Pertukaran informasi intelijen; (b) Harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk intelijen; (c) Perumusan kegiatan dan/atau operasi intelijen bersama; (d) Rekomendasi tindakan yang akan dilakukan dan masukan kebijakan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi. Tindak lanjut hasil koordinasi bahwa semua informasi dan fakta menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara intelijen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Anggaran yang mendukung kegiatan Kominda DIY pada tahun 2019 difasilitasi sepenuhnya oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.

## 3. Tindak Lanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018

### a. Catatan

Forkopimda merupakan sebuah forum komunikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Pembentukan forkopimda diamanatkan UU No.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 dan dibentuk setiap satu tahun sekali.

**b. Rekomendasi**

Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketenteraman hendaknya dilakukan setiap tahun dan pencapaian kesepakatan agenda program dan kegiatan, khususnya beberapa tindakan untuk pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

**c. Tindak lanjut**

Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dilakukan secara rutin dalam rangka pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY.

Sesuai Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Adapun materi koordinasi yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah berkaitan dengan kondisi wilayah DIY dari aspek kondusivitas daerah (keamanan, ketertiban dan ketenteraman).

Instansi vertikal yang terlibat dalam Forkopimda antara lain DPRD DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, Perwakilan Bank Indonesia DIY, Akademi Angkatan Udara, dan instansi terkait lainnya. Pokok permasalahan yang menjadi bahan koordinasi dalam Forkopimda antara lain:

- a. Persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu/pemilu kepala daerah DIY.

- b. Persiapan menyosong bulan Ramadhan, Idul Fitri dan musim libur tengah tahun.
- c. Menyosong hari Natal & Tahun Baru dan liburan akhir tahun.

Adapun hasil dan manfaat koordinasi yang diperoleh adalah suatu kesepakatan bersama antara *stakeholder* di wilayah DIY untuk mengambil peran masing-masing untuk menjaga kondisi wilayah agar tetap aman, tertib dan tenteram.

## C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

### 1. Kondisi Umum

Sebagai daerah otonom DIY terdiri atas lima kabupaten/kota, yang masing-masing batas daerahnya (baik batas daerah antar provinsi maupun antar kabupaten/kota), telah ditetapkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah sebagai berikut.

Tabel 7.1. Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup DIY

No	Segmen Batas Daerah	Jml. Pilar Batas	Panjang Lintasan Batas (km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
1.	DIY Jawa Tengah	213	±215,24	Permendagri 19/2006	Peta Batas Wilayah skala 1: 100.000
2.	Bantul Kulon Progo	79	±28,18	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
3.	Gunungkidul Bantul	83	±51,70	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000
4.	Kota Sleman Yogyakarta	66	±9,46	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
5.	Gunungkidul Sleman	28	±6,50	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
6.	Kulon Progo Sleman	55	±19,36	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000

No	Segmen Batas Daerah	Jml. Pilar Batas	Panjang Lintasan Batas (km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
7.	Kota Bantul Yogyakarta	160	±18,74	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
8.	Bantul Sleman	200	±41,15	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Permendagri tentang Batas Daerah merupakan hasil akhir dari rangkaian proses penegasan batas daerah yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Rangkaian proses penegasan batas daerah di darat meliputi penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, serta pembuatan peta batas (Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah), yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah yang berbatasan. Pelaksanaan penegasan batas daerah sendiri tidak menghapus hak keperdataan masyarakat, misalnya hak atas tanah dan kepemilikan aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 141 Tahun 2017.

Sebagai tindaklanjut dari Permendagri tentang Batas Daerah, Pemda DIY telah melakukan kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah mengenai pemasangan pilar batas daerah antara DIY-Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Tengah Nomor 002/PKS/II/2019 dan 125.5/013/2019. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas akurasi titik koordinat pilar batas kedua provinsi, yang pada proses berikutnya akan digambarkan pada peta batas daerah skala besar (1:5.000) untuk tiap titik pilar batas daerah yang terpasang beserta jalur batasnya. Hal ini terkait dengan implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Prakteknya, masing-masing kabupaten/kota yang

berbatasan memulai penarikan jalur batas daerah menggunakan peta skala besar dimaksud.

## 2. Program Kegiatan

Pada tahun 2019, kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi memiliki tujuh keluaran yang secara garis besar dibedakan sebagai berikut.

- a. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY.
- b. Hasil pengukuran koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetic.
- c. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah.
- d. Kesepakatan bersama pemerintah kabupaten/kota tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan kabupaten/kota dan atau antar provinsi.
- e. Hasil verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kabupaten/kota.
- f. Aparatur dan masyarakat yang paham tentang Pergub No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan.
- g. Draft Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan.

## 3. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi

### ***Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY***

Berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2019 mengacu informasi pada Permendagri No. 72 Tahun 2019 dimaksud, dengan tambahan informasi mengenai nama Camat, nama Kepala Desa/Lurah, nama Pedukuhan, jumlah RT/RW, serta jumlah penduduk Semester II Tahun 2018. Nama Camat dan Kepala Desa/Lurah bersumber dari Bagian Pemerintahan (atau nama lain) Setda Kabupaten/Kota di DIY per tanggal 31 Maret Tahun 2019.

NO.	KODE	NAMA KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH			JUMLAH		LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)*
			KEC.	DESA/ KELURAHAN	DUKUH/ KAMPUNG	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	34.01	KULON PROGO	12	87 / 1	930	4.472	1.862	586,28	448.114
2.	34.02	BANTUL	17	75 / -	933	5.519	-	508,13	939.718
3.	34.03	GUNUNGKIDUL	18	144 / -	1.429	6.839	1.523	1.431,42	765.284
4.	34.04	SLEMAN	17	86 / -	1.212	7.480	2.960	574,82	1.063.938
5.	34.71	YOGYAKARTA	14	- / 45	170	2.534	616	32,50	413.961
<b>JUMLAH</b>			<b>78</b>	<b>392 / 46</b>	<b>4.674</b>	<b>26.844</b>	<b>6.961</b>	<b>3.133,15</b>	<b>3.631.015</b>

\*Keterangan : Semester II Tahun 2018

Gambar 7.3. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2019

### ***Hasil pengukuran koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetik***

Untuk meningkatkan akurasi posisi pilar batas daerah, dilakukan pengukuran titik koordinat secara geodetik. Secara teknis, akurasi pengukuran posisi pilar batas daerah secara geodetik memiliki ketelitian hingga 5 – 10 milimeter. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan koordinat peta yang mewakili kondisi sesungguhnya di lapangan.

Pada tahun 2019, Pemda DIY melakukan pengukuran 30 titik koordinat pilar batas secara geodetik di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY yang berbatasan dengan Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 95 pilar batas daerah yang telah berkoordinat geodetik.

#### 4. Permasalahan dan Solusi dalam Penanganan Wilayah Perbatasan

##### a. Permasalahan

Masih terdapat beberapa pilar batas daerah yang belum masuk dalam Permendagri tentang Batas Daerah, utamanya pilar batas daerah yang dipasang sebagai tindaklanjut Perjanjian Kerjasama antara DIY-Provinsi Jawa Tengah.

##### b. Solusi

Menginformasikan hasil pengukuran pilar batas secara geodetik dan penggambaran peta batas daerah skala besar pada Kemendagri, untuk selanjutnya sebagai bahan revisi Permendagri tentang Batas Daerah DIY-Jawa Tengah.

### D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### 1. Gambaran umum

DIY berada di daerah rawan bencana alam karena faktor geografi, geologi (lempeng tektonik) dan demografinya bahkan pernah mengalami bencana besar yaitu gempa dan erupsi gunung berapi. Bencana memiliki sifat *uncertainty* yang tinggi sehingga ancamannya selalu ada. Komitmen Pemda DIY dalam penanggulangan bencana sudah cukup baik, salah satunya dalam perencanaan pembangunan telah mengakomodir isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari Misi Pertama RPJMD tahun 2017–2022. Strategi Penanggulangan Bencana yang diterapkan adalah menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi seminimal mungkin.


Selama tahun 2017 sampai dengan 2019, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada tiga tahun terakhir periode tersebut, tiga kejadian terbanyak adalah bencana alam tanah longsor, kebakaran, dan angin kencang/puting beliung. Berdasarkan data yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi

Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) DIY, pada tahun 2017 terdapat data kejadian sebanyak 1.556 terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 730 kejadian dan tahun 2019 ada 1.367 kali kejadian. Terjadi kenaikan jumlah kejadian yang cukup signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Tabel 7.2. Rekap Kejadian Bencana Alam Tahun 2017 – 2019

KEJADIAN	2017					DIY	2018					DIY	2019					DIY
	B	G	K	S	Y		B	G	K	S	Y		B	G	K	S	Y	
ANGIN KENCANG						89	34	49	25	62	43	147	54	51	35	85	25	168
LONGSOR	188	416	40	192	261	1097	36	33	90	29	28	216	220	96	145	32	13	506
KEBAKARAN	113	43	69	101	17	343	30	28	35	86	38	217	225	56	65	140	56	542
BANJIR	7	3	3	5	6	24	2	2	2	6	3	12	6	3	6	6	1	12
GEL PASANG	1	1	0			2	1	1	1			1		2	1			2
KEKERINGAN	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1
GEMPA						0						124						122
GUNUNG API						n/a				12		12				4		4
TOTAL	310	464	113	299	284	1556	104	114	154	196	112	730	506	209	253	268	95	1357


Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2020



Gambar 7.2. Tren Kejadian Bencana Alam Berdasarkan Jenis di DIY tahun 2017 s.d. 2019

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2020


Bencana alam yang terjadi tersebut selain menimbulkan kerugian material juga ada yang menimbulkan korban jiwa, baik korban menderita maupun korban meninggal. Pada tahun 2017 terdapat 125 orang korban luka dan 130 orang meninggal, tahun 2018 ada 50 orang yang luka dan 30 orang yang meninggal, serta pada tahun 2019 ada 773 orang yang luka dan 118 orang meninggal.



Gambar 7.4. Banyaknya Korban Bencana Alam di DIY tahun 2017 s.d. 2019  
 Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2020

Estimasi nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp520.734.985.600,00 pada tahun 2017 akibat bencana siklon cempaka, tahun 2018 sebesar Rp12.206.980.000,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp39.815.860.000,00

Secara kewilayahan, bencana alam terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2019 bencana alam lebih sering terjadi di Kabupaten Bantul sebesar 36% dan di Kabupaten Sleman sebesar 28%. Pada tahun 2018 kejadian bencana terbesar pada Kabupaten Sleman sebesar 28% dan tahun 2017 kejadian bencana terbesar di wilayah Gunungkidul sebesar 29%.



Gambar 7.5. Tren Kejadian Bencana Alam Berdasar Lokasi di DIY tahun 2016 s.d. 2019  
 Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2020

### **Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Strategi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Strategi ini dipilih karena keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan risiko bencana. Ada tiga faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kapasitas merupakan faktor yang layak (*feasible*) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit diubah dalam jangka waktu lima tahun pembangunan.

<b>TANTANGAN 2020</b>	• ERUPSI MERAPI	→ Status saat ini Waspada
	• BANJIR LAHAR HUJAN	→ Waktunya Panjang
	• KEBAKARAN	→ Kasus selalu banyak
	• LONGSOR	→ Kasus Selalu banyak
	• ANGIN KENCANG	→ Kasus Selalu Banyak
	• KEKERINGAN	→ Kurun waktu Panjang
	• BANJIR	→ Puncak musim hujan & Siklon
	• GELOMBANG TINGGI	→ Kesadaran masyarakat
	• GEMPA & TSUNAMI	→ Belum dapat diprediksi + Sesar Opak, NYIA, dll
	• KEBAKARAN LAHAN	→ Musim kemarau panjang
	• KEGAGALAN TEKNOLOGI	→ Multi sektoral
	• KONFLIK SOSIAL	→ Kultur

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya menjadi kinerja utama atau indikator sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah. Faktor-faktor utama yang menjadi penentu dalam peningkatan indeks ketahanan daerah adalah komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.



## **2. Tindak Lanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018**

### **a. Rekomendasi**

Untuk mengantisipasi dampak bencana lokal di D.I Yogyakarta maka kemampuan aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah daerah D.I Yogyakarta perlu memperkuat kemampuan masyarakat dalam siaga menghadapi bencana dengan menambah desa siaga bencana.

- 1) Ketertarikan komunitas masyarakat terhadap kegiatan kebencanaan cukup tinggi di D.I Yogyakarta. Pemerintah daerah perlu memberi ruang untuk eksistensi mereka dan mendukung berbagai program komunitas dalam kesiapsiagaan kebencanaan.

### **b. Tindaklanjut**

- 1) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah sudah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, edukasi, simulasi serta gladi TTX, sedangkan peningkatan kemampuan masyarakat dilakukan melalui pembentukan program Desa Tangguh Bencana /Destana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana/SPAB serta mendorong aktifitas dan peran serta dari Forum PRB
- 2) Fasilitasi komunitas dilakukan dengan mengikutsertakan komunitas-komunitas masyarakat dalam pelaksanaan program-program Penanggulangan Bencana

## **E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **1. Gambaran umum**

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan peraturan

perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan kota Pendidikan, kota budaya, dan kota wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang multi ethnics dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya:

- a. Hampir di setiap jalan terdapat reklame besar yang melintang di atas jalan yang membahayakan pengguna jalan. Reklame yang di jalan nasional sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan karena Pemasangan papan reklame berada di perkerasan jalan bahkan sampai tengah/as jalan menyebabkan gangguan pandangan pengguna jalan. Apabila ada angin kencang papan reklame potensi roboh/plat besi reklame lepas sehingga membahayakan pengguna jalan.
- b. Aksi *klithih* yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan orang lain.
- c. Adanya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin dapat berakibat pada kerusakan lingkungan baik sosial maupun alam.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat agar pelaksanaan kehidupan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- 1) Obyek pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah khususnya reklame yang ada di jalan nasional sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan namun demikian Pemda DIY menghadapi kendala dalam proses penegakkannya karena jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- 2) Upaya pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang menghalangi petugas dalam menjalankan tugas.
- 3) Kenakalan anak remaja berupa klithih, balap sepeda motor, dan vandalisme.
- 4) Banyaknya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga atau perusahaan swasta tanpa izin. Hal ini akan berakibat merusak lingkungan baik manusia maupun alam.

#### **b. Solusi**

- 1) Perlu adanya kebijakan dan komitmen antara pemerintah pusat yang berupa pelimpahan wewenang kepada Pemda DIY terkait Penertiban reklame yang berada di jalan nasional.
- 2) Untuk meningkatkan kepatuhan pelanggar dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat rentan pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Untuk mengatasi kenakalan anak remaja berupa klithih, balap sepeda motor, dan vandalisme, Pemda DIY melakukan pembinaan dengan program tertib sekolah. Selain hal tersebut Pemda DIY juga melakukan pembinaan terhadap kelompok rentan, serta melakukan operasi penegakan Perda DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Larangan Minuman Oplosan.
- 4) Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar perda tersebut.

### 3. Tindak Lanjut Atas Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018

#### a. Catatan

Secara umum, sepanjang tahun 2018 DIY dalam kondisi yang relatif kondusif tidak ada gejolak sosial yang mengarah terjadinya tindakan anarkis baik yang dilakukan ormas, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, kelompok-kelompok mahasiswa/pelajar, maupun organisasi–organisasi lainnya. Akan tetapi, berdasarkan hasil patroli, operasi, dan penertiban terdapat 973 kasus gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah DIY. Dari jumlah tersebut, sebanyak 356 kasus telah tertangani. Pelanggaran perda secara keseluruhan berjumlah 1397 kasus, 923 diantaranya telah tertangani.

#### b. Rekomendasi

- 1) Berbagai aksi protes di D.I Yogyakarta terus muncul. Mulai dari persoalan tanah di bandara NYIA yang tak kunjung selesai, kasus klithih yang sudah berkurang, dan banyak kasus intoleran lainnya. Kerusuhan dan kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi Catatan baru di D.I Yogyakarta.
- 2) Hal ini membutuhkan ketegasan sikap pemerintah daerah D.I Yogyakarta dalam penanganan permasalahan sosial. Sikap dan kebijakan yang tegas dibutuhkan untuk penyelesaian yang baik dan menyegerakan persoalan.

#### c. Tindak lanjut

- 1) Fasilitasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) oleh Badan Kesbangpol DIY diselenggarakan dalam rangka penanganan permasalahan sosial yang terjadi di DIY. Sikap dan kebijakan yang tegas diberikan oleh pimpinan daerah pada rapat-rapat koordinasi diberikan merupakan suatu upaya dalam rangka

antisipasi terjadinya potensi konflik yang bisa saja yang berkembang di daerah.

Upaya antisipatif juga dilakukan dengan melakukan pendidikan politik melalui kegiatan sosialisasi kepemiluan, pendidikan toleransi melalui *Sinau Pancasila* dan penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan kesejahteraan melalui kegiatan Jaga Warga.

Badan Kesbangpol DIY juga berupaya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan forum-forum kemitraan yang selama ini menjadi mitra pemerintah, antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Forum-forum tersebut merupakan ujung tombak dari upaya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di masyarakat.

- 2) Dengan adanya berbagai kasus gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Pelanggaran Perda dan/atau Perkada di wilayah DIY, Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2019 telah berupaya memberikan efek jera kepada para pelanggar. Adapun sikap dan kebijakan yang diambil, antara lain:
  - a) Menerbitkan beberapa regulasi sebagai payung hukum untuk penertiban dan penegakan Perda dan/atau Perkada, yaitu :
    - (1) Peraturan Daerah DIY nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    - (2) Peraturan Gubernur DIY nomor 4 Tahun 2019 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa;
    - (3) Peraturan Gubernur DIY nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasi Patroli;
    - (4) Peraturan Gubernur DIY nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tentang Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- (5) Peraturan Gubernur DIY nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat dan Orang Penting
- b) Mengoptimalkan koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan seluruh pemangku kepentingan yang menangani penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pemerintah Daerah DIY berkomitmen untuk menangani berbagai kasus gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Pelanggaran Perda dan/atau Perkada di wilayah DIY melalui optimalisasi program dan kegiatan.

## **F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH**

### **1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)**

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) sebagai lembaga daerah non struktural memiliki dasar hukum yaitu Pergub DIY No. 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Pergub DIY No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub DIY No. 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Peraturan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemda DIY untuk tetap mengoptimalkan fungsi kelembagaan LO DIY sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja Pelayanan Publik, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemda DIY dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya maupun oleh berbagai Pelaku Usaha Swasta yang secara operasional menyelenggarakan fungsi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2019 LO DIY menerima 459 Pengaduan dari masyarakat. Sebanyak 241 Pengaduan dapat diselesaikan dengan Konsultasi dan 218 Pengaduan diselesaikan dalam bentuk Rekomendasi dan Laporan

Penyelesaian Kasus (LPK). Dari 218 Pengaduan tersebut telah diselesaikan secara tuntas dalam bentuk terbitnya dokumen Rekomendasi dan LPK sejumlah 106 Pengaduan, yang terdiri dari 75 Rekomendasi dan 31 LPK. Sebanyak 112 Pengaduan masih dalam proses penyelesaian, 109 Pengaduan diantaranya adalah kasus Properti dan tiga Pengaduan lain adalah kasus yang masih ditindaklanjuti oleh LO DIY. Dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah Pelapor sebanyak 47,3%. Hal ini menjadi indikator bahwa masyarakat semakin kritis dan peduli untuk mendapatkan kualitas Pelayanan Publik yang baik.

Terdapat enam sektor dalam kewenangan LO DIY yang memiliki urutan jumlah Pengaduan teratas yaitu: sektor Properti sebanyak 149 Pengaduan (68,3%), sektor Ketenagakerjaan sebanyak 17 Pengaduan (7,8%), sektor Lingkungan sebanyak 13 Pengaduan (6%), sektor Pendidikan sebanyak tujuh Pengaduan (3%), sektor Keuangan sebanyak tujuh Pengaduan (3%), dan sektor Pertanahan sebanyak enam Pengaduan (2,8%).

#### **a. Bidang Swasta**

Pada tahun 2019, Sektor Usaha Swasta yang paling banyak dilaporkan (baik melalui konsultasi maupun Pengaduan) adalah bidang Properti sebanyak 149 kasus, bidang Ketenagakerjaan 17 kasus, bidang Lingkungan 13 kasus, dan bidang Keuangan tujuh kasus.

#### ***Sorotan Kasus Bidang Swasta***

##### ***1) Sektor Properti***

Permasalahan dalam bidang Properti khususnya mengenai program rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keterbatasan MBR dalam akses informasi, pengalaman, dan ekonomi mengakibatkan mereka menjadi pihak yang rentan untuk dipermainkan dalam berbagai tawaran serta propaganda kemudahan memiliki unit rumah bersubsidi. Kasus Properti yang dapat dicermati adalah penyelenggaraan jasa konstruksi oleh PT Mandiri Konstitusi (EMKA) terkait dengan ijin usaha bidang properti,

jangka waktu pembangunan rumah, dan spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku.

### 2) *Sektor Ketenagakerjaan*

Pada bidang Ketenagakerjaan masih ditemukan praktik penjaminan ijazah selama masa kerja, hilangnya ijazah yang digunakan sebagai jaminan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, dan konflik antara pekerja dengan penyedia lapangan pekerjaan.

### 3) *Sektor Lingkungan*

Sorotan pada bidang Lingkungan yaitu adanya lokasi pabrik penambangan batu *split* yang berada di kawasan pemukiman, penggunaan lahan produktif dan berstatus sebagai tanah kas desa, serta kasus tata kelola sampah di TPST Piyungan.

### 4) *Sektor Keuangan*

Dalam bidang Keuangan, sorotan mengarah pada tata kelola Koperasi khususnya mengenai kualitas perjanjian antara Pengelola Koperasi dengan Anggota Koperasi dan metode perhitungan bunga atau jasa yang ditetapkan Koperasi untuk Anggota Koperasi. Dalam kasus tertentu Pengurus Koperasi menggelapkan simpanan dari Anggota Koperasi.

## **b. Bidang Pemerintahan**

Sektor Aparatur Pemerintahan pada tahun 2019 yang paling banyak diadakan adalah bidang Pendidikan sebanyak tujuh kasus, bidang Pertanahan enam kasus, bidang Perizinan 10 kasus, dan bidang Kesehatan enam kasus.

### ***Sorotan Kasus Bidang Pemerintahan***

#### 1) *Sektor Pendidikan*

Permasalahan yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yaitu perbedaan domisili anak dan orang tua;

kerusakan (*error*) sistem pendaftaran daring (*online*) dan kurangnya sosialisasi tentang sistem; penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM); potensi penyalahgunaan jalur khusus; nama hilang dari sekolah pilihan; serta area kosong (*blank spot*) zonasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Rekomendasi yang diberikan LO DIY terhadap permasalahan perbedaan domisili anak dan orang tua yaitu memetakan potensi masalah dan menyusun petunjuk teknis untuk menanganinya. Pada permasalahan kerusakan (*error*) dan kurangnya sosialisasi tentang sistem pendaftaran daring (*online*), LO DIY merekomendasikan untuk melakukan standarisasi dan penyederhanaan situs-situs dinas pendidikan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu, perlu disediakan fitur atau pendamping teknik untuk melayani pengaduan masyarakat.

Pada permasalahan penyalahgunaan SKTM, LO DIY merekomendasikan untuk melakukan verifikasi data di seluruh tingkat pemerintahan. Pemberian sanksi tegas dan pidana juga perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap pemalsuan SKTM. Untuk menghindari potensi penyalahgunaan jalur khusus, maka perlu menetapkan syarat yang rigid mengenai jalur khusus tersebut. Lebih lanjut LO DIY merekomendasikan perbaikan sistem PPDB daring untuk mengatasi permasalahan hilangnya nama calon peserta didik dari sekolah pilihan.

Pada permasalahan *blank spot* zonasi Dinas Pendidikan Kota, LO DIY merekomendasikan agar Sistem Zonasi melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan Data Pokok Pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar sistem yang dihasilkan dapat tersusun dengan memperhatikan persentase persebaran calon peserta didik dan sisi-sisi jangkauan zonasi terluar, serta menyertakan skema jarak.

## 2) Sektor Pertanahan

Meningkatnya pembangunan dan bertambahnya penduduk menyebabkan tingginya kebutuhan akan ketersediaan tanah di DIY. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengalihan hak atas tanah adalah penentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hingga saat ini, belum ada kepastian indikator penetapan besaran jumlahnya. Pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan adalah kewajiban kabupaten/kota sebagai fiskusnya. Pembeli berkewajiban untuk membayar BPHTB atas objek tanah dan bangunan yang dibelinya, sedangkan penjual berkewajiban terhadap pajak penghasilan (PPH).

Rekomendasi LO DIY atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Bahwa harus ada *good will* dan *political will* dari *stakeholder* dan *shareholder* terkait di wilayah DIY dan kabupaten/kota untuk sepakat mengatur tentang mekanisme dan penerapan BPHTB maupun harga tanah di wilayah DIY agar terkontrol dan rasional;
- b) Bahwa pembayaran nilai BPHTB dapat diatur atau ditinjau kembali secara berkala dan/atau disesuaikan dengan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut;
- c) Bahwa harga jual terhadap peruntukan tanah untuk hunian (perorangan/satuan) dan harga jual tanah untuk kegiatan komersil dapat diatur dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan dan keberlangsungan iklim investasi jangka panjang; dan
- d) Bahwa nilai/harga tanah dapat diatur dan ditentukan berdasarkan zonasi atau menentukan batas nilai/harga atas dan harga bawah terhadap tanah ataupun dengan mekanisme penentuan lainnya selama hal tersebut terukur, rasional, adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### 3) *Sektor Perizinan*

Iklim investasi masih menjadi faktor dominan dalam penentuan skema perizinan hotel di Yogyakarta khususnya dan DIY pada umumnya dibandingkan kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi untuk dilanggar. Kasus yang masuk ke LO DIY antara lain penyalahgunaan izin operasional pondokan yang dipakai untuk operasional hotel serta hotel yang telah beroperasi meskipun belum memiliki izin operasional, izin mendirikan bangunan (IMB) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Terhadap permasalahan tersebut, LO DIY memberikan rekomendasi sebagai berikut.

- a) Penilaian (*assesment*) valid dari berbagai aspek tentang kebutuhan pembangunan hotel di DIY;
- b) Penegakan aturan hukum secara tegas oleh Perangkat Daerah yang berwenang;
- c) Evaluasi terhadap proses secara *online single submission* (OSS).
- d) Pengendalian pembangunan/penyalahgunaan operasional motel, hostel, dan lain-lain oleh hotel berbintang.

### 4) *Sektor Kesehatan*

Layanan jaminan kesehatan yang paling banyak diakses oleh masyarakat adalah Jaminan Kesehatan BPJS. Kasus yang masuk ke LO DIY adalah penonaktifan peserta BPJS yang berusia 80 tahun meskipun peserta masih hidup. Hal ini merupakan diskriminasi terhadap kelompok rentan, yaitu manusia usia lanjut (manula), karena BPJS seharusnya berlaku seumur hidup. Kasus lain yaitu penundaan klaim BPJS terhadap Rumah Sakit yang dilaporkan oleh asosiasi rumah sakit. Hal ini memicu ide pemutusan kerja sama rumah sakit. Pembinaan manajemen pencairan klaim dari BPJS kepada rumah sakit perlu dilakukan. Jika terjadi pemutusan kerja sama oleh rumah sakit, maka pelayanan publik kesehatan akan terancam terbengkalai.

## 2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 37 ayat (1), pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dibantu oleh Komite Olahraga Provinsi. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KONI DIY) yang memiliki visi “Meningkatkan Prestasi Olahraga Yogyakarta di Ajang Nasional”, berupaya untuk meningkatkan standar keolahragaan melalui penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) Keolahragaan, peningkatan manajemen pembinaan prestasi, dan peningkatan dukungan dalam rangka mencapai prestasi semaksimal mungkin di tingkat nasional.

Demi meningkatkan kualitas olahraga di DIY, KONI DIY berupaya menempuh beberapa langkah strategis seperti peningkatan kemampuan SDM dalam manajerial kelembagaan olahraga, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, mengintensifkan kerja sama dengan pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah guna menyusun roadmap pembinaan prestasi olahraga DIY, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan, atlet, dan penyelenggaraan kompetisi daerah sebagai sarana penempatan kompetensi atlet.

di tahun 2019, KONI DIY fokus melaksanakan kegiatan terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020, antara lain penyelenggaraan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Pra-PON, penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Prakualifikasi PON, serta dukungan terhadap pengiriman atlet pada kejuaraan-kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional. Pada bulan Desember 2019, KONI DIY mulai menyelenggarakan bimtek Team Building Puslatda PON XX Tahun 2020. Program ini dibuka lebih awal karena diperkirakan waktu latihan intensif para atlet hanya akan berlangsung 10 bulan di tahun 2020. Diharapkan selama jangka waktu tersebut para atlet dapat melihat peluang-peluang dalam kompetisi yang akan dihadapi dan melakukan evaluasi guna meraih prestasi terbaik.



Pada tahun 2019 KONI DIY memperoleh Dana Hibah Fasilitas sebesar Rp12.000.000.000,00 guna menunjang penyelenggaraan kegiatan-kegiatannya. Dana hibah tersebut telah disalurkan sepenuhnya dan diharapkan dapat mendukung pengembangan keolahragaan di DIY.

### 3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

Sebagai gerakan yang bertujuan untuk membentuk kaum muda berkarakter yang mandiri dan berbudaya, Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DIY berupaya mewujudkan sistem manajemen dan kelembagaan kwartir yang bermutu, memantapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan bagi kaum muda, serta mendukung tumbuh kembang cipta, rasa, dan karsa yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, serta tradisi luhur yang bersumber pada masyarakat DIY.

Gerakan Pramuka, utamanya dalam pengembangan kearifan lokal dan jiwa kewirausahaan, menyelenggarakan berbagai kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, bermanfaat bagi para peserta didik sekaligus berfungsi sebagai *job creation*. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kwarda DIY melalui berbagai wartir yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di DIY diharapkan dapat memberikan alternatif pembelajaran yang menyenangkan sekaligus sebagai ajang kaum muda untuk terjun langsung ke masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kwarda DIY di tahun 2019 antara lain Peringatan Hari Bapak Pramuka Indonesia, Peringatan Hari Pramuka ke-58, Kursus Pengelola Dewan Kerja Daerah, pembentukan satgas jurnalistik, pengiriman untuk berpartisipasi dalam Lomba Gugus Depan Unggul tingkat Nasional, kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar, pengiriman keikutsertaan dalam Kemah Budaya Nasional, Pramuka Lingkar Nusantara, perkemahan Bakti Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru tingkat nasional, serta persiapan penyelenggaraan Jogja International Scout Camp 2020.



Gambar 7.6. Orientasi Kawan Bumi sebagai bagian dari Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Wanabakti (Pertikawan) Nasional 2019 yang diikuti perwakilan DIY  
*Sumber: pramukadiy.or.id*

Hibah fasilitasi kegiatan yang diberikan kepada Kwarda DIY pada tahun 2019 sebesar Rp1.160.140.000,00 dan seluruhnya telah disalurkan. Melalui alokasi dana tersebut diharapkan pembinaan generasi muda dalam berbagai program Kwarda DIY dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.

#### 4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

wewenangya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak tujuh orang; KPU Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

## 5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

Visi Bawaslu adalah Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Untuk mencapai visi tersebut, Bawaslu memiliki misi yaitu: (1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid; (2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; (3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

(4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif; (5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan; (6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu yaitu:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu; dan sengketa proses pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
  - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;



- 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
  - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    - 1) Putusan DKPP;
    - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Bawaslu adalah sebagai berikut.

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu juga memiliki kewajiban yaitu:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan rincian jumlah anggota sebagai berikut.

- a. Bawaslu sebanyak lima orang;
- b. Bawaslu Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang; dan
- d. Panwaslu Kecamatan sebanyak tiga orang.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY selama tahun 2019 meliputi:

- a. Supervisi pendataan pemilih potensial di Rutan Kelas IIB Wates;
- b. Deklarasi Desa Anti Politik Uang dan Penandatanganan MoU;
- c. Sosialisasi tindak lanjut Desa Anti Politik Uang di Desa Bendungan;
- d. Koordinasi Pemilu 2019 dengan stakeholder di Kota Yogyakarta;
- e. Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman;
- f. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- g. Deklarasi Desa Anti Politik Uang Kabupaten Gunungkidul;
- h. Deklarasi Kecamatan AMPUH se-Kota Yogyakarta;
- i. Workshop Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019;
- j. Talkshow dan Deklarasi Perempuan Muda Cerdas, Pemilu Berintegritas;
- k. Rakor Sentra Gakkumdu;

- l. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020;
- m. Pengelolaan pusat informasi dan dokumentasi Bawaslu DIY;
- n. Bimtek Peliputan dan Penulisan Berita;
- o. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pemilu tahun 2019;
- p. Pembinaan SDM Pengawas;
- q. Pembinaan SDM Kesekretariatan; dan
- r. Eksaminasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

## 6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

KPAD ditunjuk sebagai lembaga berdasarkan PP No. 75 Tahun 2006 yang disempurnakan dalam Perpres No. 124 Tahun 2016 dan Permendagri No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya di DIY dibentuk KPAD DIY dengan Kepgub DIY No. 43/KEP/2008 yang telah diubah dalam Pergub DIY No. 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan HIV/ AIDS DIY.

Menurut Pergub DIY No. 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan HIV/ AIDS DIY, KPAD berkedudukan sebagai organisasi non struktural yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di DIY. KPAD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan DIY. Dalam melaksanakan kegiatan, KPAD DIY mendukung program Dinas Kesehatan DIY untuk mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat

Berdasarkan Pergub DIY No. 39 Tahun 2012, KPAD DIY mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana strategis Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP);
- b. Membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan

- luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan KPAP;
  - e. Mengadakan kerjasama regional penanggulangan HIV dan AIDS;
  - f. Menghimpun dan menyebarkan data dan informasi yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
  - g. Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
  - h. Mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat/kelompok peduli HIV dan AIDS;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - j. Menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

KPAD DIY pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan hibah melalui Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp500.000.000,00 dengan maksud dan tujuan pembiayaan operasional KPAD selama 1 tahun. Realisasi fisik dan keuangan tercapai sebesar 100%.

Upaya penanggulangan HIV/AIDS masih menghadapi tantangan antara lain perkembangan ODHA dengan kasus lain yaitu difabel dan ODGJ, peningkatan kasus pada ibu rumah tangga, serta diskriminasi dan stigma negatif terhadap ODHA. Untuk itu perlu pengembangan dan integrasi isu HIV, HIV dengan Difabel, dan HIV dengan ODGJ; pendekatan inovatif pada pasangan yang berperilaku seksual tidak aman; serta optimalisasi penguatan melalui Warga Peduli HIV/AIDS.

## 7. Palang Merah Indonesia (PMI)

Tugas PMI sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan adalah memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya; memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan pembinaan

relawan; melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan; menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan; membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri; membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; serta melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Mengusung visi PMI berkarakter, profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat, PMI menuangkannya dalam tiga misi, yakni:

- a. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
- b. Meningkatkan kemandirian organisasi PMI melalui kemitraan strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan.
- c. Meningkatkan reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional.

Delapan tujuan strategis PMI adalah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan PMI yang berfungsi baik di semua tingkatan, serta strategis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di semua tingkatan, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang diperlukan dalam melayani masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas operasi penanganan bencana dan krisis kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, baik dari segi kecepatan, cakupan, dan efektivitas pelayanan.
- d. Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit melalui program-program kesiapsiagaan, kesehatan dan sosial serta pelayanan kesehatan rujukan.
- e. Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau, dan berkualitas di seluruh Indonesia.

- f. Memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, sektor publik, swasta, mitra gerakan, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI.
- g. Meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.
- h. Meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional melalui upaya komunikasi, edukasi dan diseminasi.

PMI di DIY terdiri dari PMI DIY dan PMI lima kota/kabupaten. PMI adalah organisasi berbasis sukarelawan dengan latar belakang dan keterampilan pelayanan. Data kapasitas organisasi PMI DIY tahun 2019 berdasarkan hasil *Branch Organizational Capacity Assessment* (BOCA) menunjukkan PMI memiliki relawan aktif sejumlah 1.581 orang.

Untuk melaksanakan program-program kerja serta kegiatan operasionalnya PMI memperoleh sumber dana dari Pemerintah, sektor swasta, mitra Gerakan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional, masyarakat, unit usaha, dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat.

PMI DIY secara rutin telah memperoleh dana APBD DIY melalui Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp500.000.000,00. Dana tersebut sangat membantu dan masih sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat khususnya bidang pelayanan kesehatan termasuk pelayanan darah, penanggulangan bencana dan pembinaan generasi muda (relawan). Realisasi fisik dan keuangan dana hibah kelembagaan untuk PMI DIY tahun 2019 sebesar 100%. di samping itu, PMI DIY juga berupaya mengembangkan unit-unit pelayanan teknis seperti Klinik Pratama PMI DIY dan Pusdiklat PMI DIY dalam rangka menjalankan fungsi sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan mandiri menuju PMI berkarakter, profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat.

Jenis program dan kegiatan yang dilakukan PMI tahun 2019 adalah:

- a. Penguatan dan pengembangan Organisasi  
Berupa kegiatan penunjang fungsi koordinasi PMI DIY dengan PMI Pusat dan PMI Kabupaten/ Kota baik di antaranya menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi, Penilaian Kapasitas Organisasi (*Branch Organization Capacity Assesment*) PMI Kabupaten Kota se-DIY, MUKERNAS PMI Pusat, Musyawarah Kerja PMI Kababupaten/Kota, dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi PMI se-DIY.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM (Pengurus, Staf, dan relawan)  
Berupa kegiatan-Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, seperti Jumpa Bhakti Gembira dan Temu Karya Relawan PMI, penghargaan (*invitasi*) kegiatan relawan, pen delegasian kegiatan kepalangmerahan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Peningkatan ketahanan masyarakat  
Program ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit melalui program-program kesiapsiagaan, kesehatan dan sosial serta pelayanan kesehatan rujukan. Kurun waktu 2019, PMI DIY telah melaksanakan kegiatan Simulasi Kegawatdaruratan Korban Banyak yang diikuti oleh PMI se-DIY, penunjang informasi dan komunikasi Posko PMI DIY, dan pelayanan ambulans.
- d. Peningkatan ketersediaan darah  
Program yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau, dan berkualitas di seluruh DIY ini berupa kegiatan-kegiatan koordinasi pelayanan darah baik internal PMI maupun dengan pemangku kepentingan terkait pelayanan darah, monitoring pelayanan darah serta promosi donor darah sukarela.

## 8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui penguatan lembaga

kemasyarakatan agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Koordinasi dan sinkronisasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan meliputi bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. TP-PKK DIY merupakan salah satu lembaga yang menjadi penggerak tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TP-PKK DIY selama Tahun Anggaran 2019 yang bersinergi dengan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY selaku OPD yang mengampu mencairkan Dana Hibah sebesar Rp830.000.000,00 berupa kegiatan :

- a. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)
- b. Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga(KKBPK)-Kesehatan
- c. Mengikuti Pelaksanaan Jambore Nasional Kader PKK
- d. Lomba Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dalam Rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- e. Lomba Pengelola Terbaik PKK-KKBPK-Kesehatan Tingkat DIY
- f. Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat DIY
- g. Pelatihan Penataan Arsip Tingkat DIY

## 9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY senantiasa menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya sebagai Lembaga Negara Independen yang meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengembangan. Bersama dengan *stakeholder* penyiaran yang lain, KPID DIY terus berupaya mewujudkan sistem penyiaran sehat, berbudaya, serta memperkuat integritas dan karakter kebangsaan sejalan dengan amanat Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Salah satu upaya KPID DIY ialah melaksanakan sosialisasi sekaligus memberikan literasi media kepada masyarakat dan lembaga penyiaran televisi dan radio terkait penyelenggaraan penyiaran.

Pada tahun 2019, KPID DIY telah melaksanakan (1) Literasi Media dengan berbagai topik dan narasumber yang berbeda sebanyak 13 kali; (2) Bimbingan Teknis Penyiaran sebanyak tiga kali; (3) Lokakarya bekerjasama dengan Televisi Radio (TVR) Parlemen DPR RI sebanyak satu kali; (4) Talkshow di Radio dan Televisi sebanyak 22 kali; (4) Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Lembaga Penyiaran Komunitas radio sebanyak 14 paket; (5) Pengiriman paket informasi berupa *leaflet* dan buku; (6) Pembinaan dan pertemuan berkala; (7) Pendampingan/layanan konsultasi; dan (8) Rapat Kerja Daerah.

Tugas pokok pengawasan isi siaran televisi dan radio dilakukan rutin setiap hari melalui peralatan pemantauan yang tersedia di Kantor KPID DIY. Adanya penambahan peralatan pemantauan melalui pengadaan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY memperluas daya jangkau pengawasan terhadap lembaga penyiaran di DIY. Selain pengawasan secara rutin, KPID DIY juga melakukan pengawasan isi siaran secara tematik. Pada tahun 2019 pengawasan tematik dilakukan dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan mendukung program-program pemerintah lainnya seperti Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Proses perpanjangan perizinan yang difasilitasi KPID DIY tahun 2019 meliputi pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Lembaga Penyiaran Swasta Radio sebanyak dua kali dan Lembaga Penyiaran Komunitas sebanyak dua kali. KPID DIY menerima sebanyak empat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) perpanjangan Lembaga Penyiaran Swasta radio dan dua IPP baru bagi Lembaga Penyiaran Televisi Digital.

Fungsi lain KPID DIY, yaitu memfasilitasi pembentukan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana diatur dalam Pergub DIY No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam upayanya menjalankan fungsi ini, KPID DIY memfasilitasi proses perizinan radio komunitas, memberikan layanan konsultasi terkait kelembagaan dan isi siaran, melakukan pendampingan kepada Lembaga Penyiaran Komunitas yang mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Selain itu, KPID DIY menjalankan amanat Pergub DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran. Pada tahun 2019, KPID DIY mengeluarkan satu sanksi administrasi teguran terhadap Lembaga Penyiaran Swasta Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) ANTV. Sementara penghargaan kepada Lembaga Penyiaran diberikan melalui kegiatan Anugerah Penyiaran DIY yang telah dilaksanakan tiga kali berturut-turut mulai tahun 2017 -2019 dengan 13 kategori umum dan lima kategori khusus. Pada Anugerah Penyiaran DIY 2019, tema yang diangkat ialah “Dari Yogyakarta, Lembaga Penyiaran Bicara Baik”.

Melalui berbagai kegiatan di atas, terutama pembinaan terhadap lembaga penyiaran televisi dan radio, maka siaran radio dan tayangan televisi menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas isi siaran, dipatuhinya regulasi daerah yang berkaitan dengan program siaran lokal terutama kewajiban penggunaan Bahasa Jawa dan terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sisi pelanggaran isi siaran.

Permasalahan yang masih dijumpai di lapangan di bidang penyiaran meliputi:

- a. Masih kurangnya pemahaman lembaga penyiaran terhadap regulasi baru di bidang penyiaran serta kurang memahami alur proses perizinan yang baru secara online;
- b. Belum semua masyarakat menjadi penonton televisi dan pendengar radio yang cerdas atau melek media, sehingga informasi yang diterima belum sepenuhnya dipilih dan dipilah dengan baik;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat yang tinggal dalam radius 2,5 km jangkauan siar Lembaga Penyiaran Komunitas untuk mengkritisi isi siarannya;
- d. Dalam hal publikasi atau sosialisasi kebijakan pemerintah daerah, Lembaga Penyiaran belum semua secara aktif menyiarkan melalui saluran media yang mereka miliki, sehingga kebijakan pemerintah daerah belum terkomunikasikan dengan luas.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, berikut hal-hal yang perlu ditingkatkan:

- a. Kegiatan bimbingan teknis, layanan konsultasi, pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi dan alur proses pengurusan perizinan penyiaran secara online kepada Lembaga Penyiaran;
- b. Kegiatan Literasi media kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu bentuk pendidikan melek media dengan melibatkan para pihak terkait sehingga terwujud masyarakat yang cerdas bermedia;
- c. Kegiatan yang bersifat advokasi dan persuasi kepada masyarakat untuk membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam memantau dan melakukan aduan isi siaran yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS);
- d. Meningkatkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui Lembaga Penyiaran untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah sehingga publikasi kebijakan pemerintah daerah dapat terkomunikasikan secara luas.

## 10. Komisi Informasi DIY

KID DIY adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Ketugasan Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Selama tahun 2019, Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang diajukan ke KID DIY sebanyak enam sengketa informasi. Seluruhnya dapat diselesaikan dalam 100 hari kerja sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Keenam sengketa merupakan informasi tentang pertanahan dan diselesaikan melalui Ajudikasi non Litigasi.

Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) telah melakukan sosialisasi kepada 2.000 orang melalui Forum PPID, Sosialisasi Basis, pameran dan tatap muka, *talkshow* dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui TV dan radio, rubrik konsultasi keterbukaan melalui koran, serta pendampingan

kepada 100 Badan Publik Pemerintah DIY dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2019 Bidang ASE juga mengadakan ToT Sekolah Keterbukaan Informasi pada 25 Sekolah di lima kabupaten/kota di DIY yang bertujuan untuk membentuk Kader Relawan Keterbukaan Informasi di Tingkat Sekolah.

Bidang Kelembagaan telah melakukan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi terhadap 368 Badan Publik se-DIY. Dari 368 Badan Publik tersebut yang mengembalikan 285 Badan Publik, atau 77% dari total Badan Publik. Kegiatan Monev diteruskan dengan kegiatan *ranking* kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada delapan Kategori yang diranking pada tahun 2019, yaitu PPID Utama, Perangkat Daerah Pemda DIY, Perangkat Daerah Pemkab/Pemkot se-DIY, Vertikal, Yudikatif, Kecamatan, BUMD, dan Legislatif.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, masih ditemukan kendala dalam implementasi keterbukaan informasi antara lain belum terbentuknya Badan Publik di tingkat kelurahan/desa. Untuk mengatasinya dilakukan dengan membentuk Relawan Keterbukaan Informasi dan meningkatkan sosialisasi pada generasi muda.

## 11. Trans Jogja

Operasionalisasi Angkutan Perkotaan Trans Jogja telah melewati tahun ke-11 sejak pertama kali digulirkan pada Februari 2008. Langkah ini merupakan bentuk tanggungjawab Pemda DIY dalam penyediaan angkutan umum berbasis bus dalam melayani pergerakan masyarakat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang aman, selamat, tertib, lancar, mudah, nyaman, terjangkau dan berkualitas serta terpadu dengan moda transportasi lain. Pola operasional Bus Trans Jogja menggunakan sistem *buy the service* dalam bentuk subsidi. Saat ini pengelolaan Bus Trans Jogja telah diserahkan kepada PT Anindya Mitra Internasional (AMI) dengan skema penugasan serta menggunakan mekanisme *nett subsidy* yang didasarkan pada Pergub DIY No. 120 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service* kepada PT Anindya

Mitra Internasional. Hingga tahun 2019 rute/jalur Bus Trans Jogja telah berkembang menjadi 17 jalur dengan 128 unit armada, melayani 22 kecamatan dari 25 kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Berdasarkan Pergub DIY No. 120 Tahun 2018 di atas, maka ketugasan dari Dinas Perhubungan adalah: 1) perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja; 2) menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*); 4) menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja; dan 5) memberikan usulan kepada Gubernur dalam menetapkan tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

Berkaitan dengan ketugasan Dinas Perhubungan dalam pengawasan operasional Bus Trans Jogja pada tahun 2019, maka dapat dijelaskan beberapa hal berikut.

- Evaluasi Laporan CCTV

Salah satu mekanisme pengawasan operasional Bus Trans Jogja dilakukan dengan menggunakan piranti CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang di seluruh armada Bus Trans Jogja dan terpantau secara langsung di *Control Room* Dinas Perhubungan DIY. Hasil laporan pengawasan melalui CCTV ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Masih terdapat beberapa pelanggaran berupa kecepatan tinggi oleh pramudi Bus Trans Jogja yang membuat jarak waktu antar bus menjadi relatif pendek. Dari beberapa pelanggaran kecepatan tinggi didapatkan alasan bahwa meningkatnya kemacetan lalu lintas membuat armada sering terlambat sehingga para pramudi berperilaku menaikkan kecepatan pada ruas jalan yang lengang.

- b. Terdapat beberapa pelanggaran pramudi Bus Trans Jogja yang mengemudi sambil memainkan telepon genggam, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan melanggar marka jalan serta lampu lalu lintas.
- c. Terdapat 23 kejadian insiden berupa kecelakaan lalu lintas (baik menabrak atau tertabrak), dan dua kejadian insiden pelemparan batu.

Tindakan lanjut dari hasil pengawasan tersebut di atas adalah melaporkan kepada pihak pengelola atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kedisiplinan, etika, dan lain-lain serta meneruskan kepada pihak berwajib atas pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

- **Evaluasi Kinerja dan Pelayanan**

Kegiatan ini merupakan implementasi bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan teknik sampling, dengan hasil sebagai berikut.

- a. **Karakteristik Penumpang Bus Trans Jogja.**

- 1) Mayoritas pengguna Bus Trans Jogja adalah pelajar dan mahasiswa (42%), disusul wiraswasta (31%), pegawai swasta (15%), ibu rumah tangga (5%), pensiunan (4%), dan PNS/ASN (3%). Dari aspek ini terlihat bahwa sebagian besar pengguna berusia produktif serta melakukan perjalanan ke sekolah dan bekerja. Hanya 12 persen yang bertujuan untuk berwisata.
- 2) Sebagian besar pengguna Bus Trans Jogja (67%) berpenghasilan bulanan di bawah dua juta rupiah per bulan.
- 3) Sebanyak 41% pengguna Bus Trans Jogja merupakan pengguna harian.
- 4) Sebagian besar pengguna Bus Trans Jogja menyatakan bahwa tarif Bus Trans Jogja termasuk murah, pelayanan yang cukup bagus, dan kondisi armada yang cukup baik.
- 5) Beberapa keluhan pengguna berhubungan dengan waktu tunggu yang terlalu lama pada jalur-jalur tertentu serta ketepatan waktu.

## **b. Tindak Lanjut Atas Catatan dan Rekomendasi LKPJ Tahun 2018**

### **1) Catatan**

Tugas tugas pembantuan pemerintah daerah yang banyak dilakukan oleh kelembagaan di bawah pemerintah daerah diantaranya adalah LOD, KONI, Kwartir Gerakan Pramuka, KPUD, BAWASLU, KPAD, PMI, TP-PKK, KID, dan TRANS JOGJA. Kinerja lembaga pemerintahan lainnya cenderung berjalan lancar dan baik. Program dan kegiatan bisa terlaksana rata-rata 100%.

Hanya beberapa lembaga masih muncul persoalan seperti TRANS JOGJA yang masih belum melakukan penertiban kendaraan di jalan. Meskipun demikian, banyak Catatan yang membaikkan kinerja berbagai lembaga tersebut.

### **2) Rekomendasi**

Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta perlu membangun informasi saran dan masukan kepada masyarakat atas kinerja-kinerja lembaga-lembaga tersebut meskipun kinerja mereka sudah baik. Misalnya kritik masyarakat atas pada pengelolaan Trans Jogja, dimana banyak armada bus Trans Jogja ugal ugalan di jalan raya. Pembinaan para sopir Trans Jogja perlu dilakukan. Pemerintah Daerah juga perlu membangun sistem informasi angkutan orang di jalan untuk mengontrol kelancaran lalu lintas di jalan, khususnya armada Trans Jogja.

### **3) Tindak lanjut**

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DIY terhadap operasional bus Transjogja adalah menerima aduan masyarakat dari berbagai kanal aduan, misalnya secara langsung melalui media telepon, sms, interaksi langsung di kantor Dishub DIY, atau secara tidak langsung melalui media sosial.



Pada tahun 2019 aduan terbanyak berasal dari media sosial, dan difasilitasi oleh PT AMI melalui tagar #BijakAduanTJI, yang merupakan akronim dari Bijak Aduan dengan laporan berbasis Tempat, Jam dan Identitas. Setiap aduan yang masuk langsung diteruskan kepada kepala/penanggungjawab operasional. Setiap peristiwa aduan akan diklarifikasi secara langsung. Apabila terbukti melakukan kesalahan maka selanjutnya akan diberikan tindakan berupa penandatanganan surat pernyataan, atau pemberian Surat Peringatan berjenjang (SP1 hingga SP3).



# Lampiran



Salah satu bentuk peningkatan mutu evaluasi atas capaian pembangunan daerah adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas. Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 menjadi refleksi sekaligus evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun, disamping bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan. Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas, harus memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah. Hal itu adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Efektivitas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah DIY merupakan hasil sinergi dan keterpaduan pembangunan daerah yang termanifestasikan melalui kinerja pemerintah daerah yang terpolakan melalui sejumlah urusan. Sinergisitas tersebut berkorelasi terhadap pencapaian target tahun 2019, yang tentunya memiliki korelasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adanya sejumlah kendala maupun problematika yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2019, diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun selanjutnya.

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2017-2022 sebanyak 14 indikator, capaian kinerja pembangunan hingga akhir tahun 2019 yang mencapai target (capaian >100%) terdapat sebelas (11) indikator. Indikator yang memiliki capaian  $\geq 100\%$  diantaranya adalah : Indeks Williamson, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi, Pertumbuhan Ekonomi, IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, Opini BPK, Nilai akuntabilitas



pemerintah (AKIP), Persentase capaian program urusan keistimewaan, dan Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan.

Sedangkan indikator sasaran Pemda DIY yang belum mencapai target sebanyak tiga (3) indikator, diantaranya adalah : Indeks Gini, Persentase angka kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga indikator yang belum tercapai tersebut menunjukkan bahwa problem kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan pembangunan daerah yang memerlukan penanganan prioritas. Dukungan lintas sektor, lintas kewenangan, dan lintas pendanaan; adalah strategi yang harus digalakkan bahwa permasalahan daerah harus diselesaikan secara gotong royong melalui strategi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa penyampaian LKPJ Tahun 2019 ini, menjadi laporan pelaksanaan tahun pertama dalam rentang waktu periode RPJMD DIY 2017-2022. Capaian tahun pertama ini menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya agar pencapaian sasaran daerah menjadi lebih optimal. Selain itu, kinerja pembangunan daerah yang sudah dijalankan, diharapkan dapat menjadi sebuah prestasi sekaligus catatan kritis untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terus dituntut untuk senantiasa lebih baik, bermanfaat, inovatif, dan memiliki tingkat keberlanjutan serta harus berkualitas.

